

# // **DISERTASI**

## **GERAKAN SOSIAL MASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN : Studi Kasus Gerakan Masyarakat Stren Kali Surabaya Menolak Kebijakan Penggusuran (yang Dilakukan Pemerintah)**



*Handwritten notes:*  
KAS  
P. 10/10/07  
2007  
07

**SOENYONO**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2007**

**GERAKAN SOSIAL MASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN :**  
**Studi Kasus Gerakan Masyarakat Stren Kali Surabaya Menolak**  
**Kebijakan Penggusuran (yang Dilakukan Pemerintah)**

**DISERTASI**

**Untuk memperoleh Gelar Doktor**  
**dalam Program Studi Ilmu Sosial**  
**Pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga**  
**Telah dipertahankan di hadapan**  
**Panitia Ujian Doktor Terbuka**  
**Pada hari : Selasa**  
**Tanggal : 19 Juni 2007**  
**Pukul 10.<sup>00</sup> WIB**

**Oleh :**


**SOENYONO**  
**NIM : 099913707/D**

# LEMBAR PENGESAHAN

DISERTASI INI TELAH DISETUJUI

Pada Tanggal : 16 Juli 2007

Oleh :  
Promotor :



Prof: Ramlan Surbakti, Drs. M.A, Ph.D  
NIP 130701133

Ko Promotor :



Prof. J. Nasikun, Ph.D  
NIP 130307046

Promotor : Prof. Ramlan Surbakti, Drs., M.A., Ph.D.

Ko Promotor : Prof. J. Nasikun, Drs., Ph.D.

Telah Diuji Pada Ujian Tahap I (Tertutup)

Tanggal 17 Maret 2007

Panitia Penguji :

Ketua : Prof. Soetandyo Wignjo Soebroto, MPA

Anggota : Prof. Dr. Ramlan Surbakti, Drs, M.A, Ph.D

Prof. Dr. J. Nasikun

Prof. Dr. Hotman M. Siahaan

Prof. Dr. L. Dyson, Drs, M.A

Prof. Dr. Thomas Santoso, M.Si

Dr. Sanapiah Faisal

Ditetapkan Dengan Surat Keputusan

Rektor Universitas Airlangga

Nomor : 4034 / J 03 / PP / 2007

Tanggal : 22 Mei 2007

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan disertasi ini. Pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang berperan, baik secara langsung maupun tidak langsung dan yang telah banyak berkorban baik secara materiil maupun dukungan do'anya, sehingga disertasi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat, Prof. Ramlan Surbakti, Drs, M.A., PhD, selaku promotor yang tiada henti-hentinya memberikan perhatian, bimbingan, arahan, dan dorongan dengan penuh kesabaran, ketekunan, dan ketelitian sejak awal sampai terselesaikannya penulisan disertasi ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan ini juga saya sampaikan kepada yang terhormat Prof. J. Nasikun. Drs, Ph.D, selaku kopromotor yang juga tiada henti-hentinya memberikan bimbingan, arahan, dan dorongan yang dengan penuh kesabaran, ketekunan, dan ketelitian sejak awal hingga terselesaikannya disertasi ini.

Terima kasih juga saya sampaikan kepada Prof. Dr. Hotman M. Siahaan, selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Sosial, karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti Program Doktor Ilmu Sosial Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

**Ucapan terima kasih dan penghargaan juga saya sampaikan kepada Bapak H. Imam Utomo S., Gubernur Jawa Timur, Bapak Dr. Soenarjo, M.Si. Wakil Gubernur Jawa Timur, dan Bapak Dr. Soekarwo, SH, M.Hum Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur, yang memberikan izin kepada saya untuk dapat mengikuti pendidikan Program Doktor Ilmu Sosial Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.**

**Kepada yang terhormat Prof. Dr. H. Fasich, Apt., sebagai Rektor Universitas Airlangga dan Prof. Dr. Med. H. Puruhito, dr., Sp.B., sebagai mantan Rektor Universitas Airlangga, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti pendidikan di Universitas Airlangga, juga saya sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terimakasih pula kepada Prof. Dr. H. Muhammad Amin, dr., Sp.P, selaku Direktur Program Pascasarjana dan Prof. Dr. H. Soedijono, dr., Sp.THT., selaku mantan Direktur Program Pascasarjana, serta para asisten direktur dan para staf administrasi Program Pascasarjana atas bantuannya selama saya mengikuti pendidikan di Program Pascasarjana Universitas Airlangga.**

**Selanjutnya kepada semua staf pengajar program doktor Ilmu Sosial Program Pascasarjana Universitas Airlangga, yaitu Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA., Prof. Ramlan Surbakti, M.A., PhD, Prof. Dr. Hotman M. Siahaan, Prof. Dr. Laurentius Dyson, MA., Daniel T Sparringa, MA., Ph.D., yang telah memberikan bekal dan ilmu serta membuka wawasan keilmuan selama proses belajar sampai penulisan**

disertasi ini, tak lupa juga saya sampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya.

Secara khusus saya ucapkan terima kasih kepada yang paling saya hormati dan kasihi ayahanda Martodiharjo dan ibunda Robina, keduanya telah mendidik dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang dan atas dorongan moral dari merekalah, saya dapat menyelesaikan disertasi dan pendidikan doktor.

Isteri saya tercinta Sufiani, S.Sos, dan anak-anak saya Priandika Patria Perdana, SH., Yudhana Rieska Adhitama, Johansyah Aji Nugraha atas kesetiaan dan kesabarannya serta pengorbanannya selama saya mengikuti pendidikan doktor ini. Demikian juga, kepada kedua mertua saya Almarhum Ayahanda Abu Bakar Tjokrowikromo dan Almarhumah Ibunda Rohana, atas dorongan moralnya sehingga saya dapat menyelesaikan disertasi dan pendidikan doktor ini. Tidak lupa juga, terima kasih ini saya sampaikan kepada kakak-kakak saya Sudarsiah, Sulastri, Sudarto, Iskandar dan Susiati serta adik saya Muryanto yang telah banyak memberikan bantuan baik dorongan moril maupun do'anya selama saya mengikuti pendidikan.

Segenap rekan-rekan saya yang telah banyak memberikan dorongan dan bantuannya terutama kepada: Prof. Dr. Nur Syam, M.Si., Dr. H. M. Basrowi, M.S, Prof. Dr. Mudjia Rahardja, M.Si., Dr. Rumiwati, M.Pd., Dr. Agus Suryono, M.Si., Dr. Samudji, MS., Drs. Saleh Soaidy, MA., Dr. Moh. Nur, SH., M.Si., Drs. Budi Siswanto, M.Si., Muhammad,



**SiP, M.Si., Drs. Muhadjir Effendi, M.Si., Drs. Sakban Rosidi, M.Si., dll. (teman-teman sekelas), sahabat dan teman seperjuangan, yang menjadi tempat berbagi rasa dalam suka dan duka serta teman-teman diskusi selama menempuh pendidikan pada program Pascasarjana Universitas Airlangga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Demikian pula pada teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu di sini, juga tak lupa saya sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya.**

**Pada kesempatan ini pula saya tak lupa menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh masyarakat stren kali Surabaya yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini sekaligus berkenan menerima saya sebagai ‘warga kampung’. Saya merasa sangat bangga atas keterbukaan dan penerimaannya sebagai ‘warga kampung’, sehingga sangat bermanfaat terutama dalam proses adaptasi dan partisipasi dalam masyarakat. Tidak lupa terima kasih juga saya sampaikan kepada dik Erma Susanti, dik Edies dari Jerit dan Mas Agus Kunci, Almarhum Pak Sawal, Pak Waras, Pak Pri, warga stren kali yang telah berkenan meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam rangka ‘melayani’ saya.**

**Akhirnya, semoga Allah SWT memberikan limpahan rahmat dan berkahNya atas segala bantuan, bimbingan dan perhatian serta dorongan yang telah diberikan kepada saya secara ikhlas, dalam mempercepat penyelesaian penulisan disertasi ini. Amiin.**

**GERAKAN SOSIAL MASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN :  
STUDI KASUS GERAKAN MASYARAKAT STREN KALI  
SURABAYA MENOLAK KEBIJAKAN PENGUSURAN  
(YANG DILAKUKAN PEMERINTAH)**

Soenyono

**RINGKASAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa gerakan sosial Masyarakat Stren Kali Surabaya berhasil menunda pengusuran oleh Pemerintah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Data dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dipahami melalui proses *first order understanding* kemudian dilanjutkan *second order understanding*.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, *pertama*, latar belakang historis timbulnya *social grievancies* dan *discontents* Masyarakat Stren Kali Surabaya disebabkan oleh tiga fenomena mendasar, yaitu (a) terjadinya proses pembangunan pedesaan yang menggunakan program ‘revolusi hijau’, (b) terjadinya konsentrasi investasi di perkotaan dan “urbanisasi berlebih”, dan (c) adanya ancaman pengusuran.

*Kedua*, *enabling* (peluang politik) yang melingkupi gerakan sosial Masyarakat Stren Kali Surabaya yaitu terbukanya era reformasi yang memberi kebebasan berkumpul, menyampaikan pendapat, dan adanya

**pers yang bebas. Adapun yang menjadi kendala (*constraint*) bagi aktualisasi gerakan sosial masyarakat stren kali terdiri atas lima dimensi, yaitu ketertutupan sistem politik, tingginya tingkat represi rezim kota terhadap Masyarakat Stren Kali Surabaya, adanya berbagai kebijakan yang mengancam sumberdaya yang dimiliki masyarakat stren, kegagalan Pemda dalam mengimplemen-tasikan kebijakan, dan kecenderungan Pemda yang hanya memperhatikan tuntutan masyarakat global dan para investor asing. Kelima kendala tersebut menjadi alasan untuk memicu gerakan sosial Masyarakat Stren Kali Surabaya, karena adanya peluang kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat.**

***Ketiga*, struktur atau lembaga yang menjadi wahana Masyarakat Stren Kali Surabaya dalam melakukan gerakan sosial meliputi Paguyuban Masyarakat Stren Kali Surabaya, LSM, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), kelompok pengajian, arisan, dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Seluruh lembaga ini mempunyai peran sangat vital sebagai wahana gerakan sosial dalam rangka memberikan inspirasi, menentukan arah, merencanakan langkah, melaksanakan tindakan, dan mengevaluasi gerakan yang dilakukan secara kolektif dalam suatu wadah organisasi sosial.**

**Asal mula terjadinya gerakan berawal sejak adanya surat peringatan pengosongan wilayah stren. Mulai saat itu, warga melakukan protes. Dalam suasana kepanikan, LSM JERIT dan UPC datang memberi advokasi dan membentuk organisasi di tiap-tiap wilayah stren,**

serta membangun dukungan dari seluruh masyarakat stren. Setelah sekian organisasi lokal terbentuk, dibuat jaringan antar wilayah, hingga akhirnya terbentuk struktur komando dari Sekjen, Presidium, hingga Korwil.

Dalam rangka memperluas jaringan, Masyarakat Stren Kali Surabaya dengan dimediasi LSM JERIT dan UPC melakukan kerjasama dengan LSM baik lintas teritorial maupun lintas isu. Lintas teritorial tidak hanya membuat jejaring dengan LSM di Surabaya, tetapi juga dengan LSM di kota-kota lain, termasuk dengan LSM asing. Lintas isu tidak hanya mengangkat isu masyarakat miskin perkotaan, tetapi juga isu perempuan, lingkungan, buruh, anak-anak, petani, hak asasi manusia, dan sebagainya.

*Keempat*, framing merupakan upaya merumuskan strategi, taktik melakukan gerakan sosial Masyarakat Stren Kali Surabaya. Kelompok-kelompok yang mampu membangun *framing* masyarakat untuk melakukan gerakan sosial adalah LSM, Paguyuban, Tokoh masyarakat, Ketua RT/RW, masyarakat itu sendiri, dan media.

Berbagai gerakan untuk membangun framing meliputi, rapat rutin antar pengurus Korwil, rapat rutin antara pengurus korwil dengan masyarakat, melakukan sarasehan, mengajak masyarakat memboikot Pemilu, membuat konsep penataan dan renovasi, mengirim wakil masyarakat ke India dan Thailand, menciptakan simbol kultural berupa Posko/Sanggar, Sekretariat Bersama, Festival Jogo Kali, logo,

membentuk kelompok tabungan, membentuk kelompok arisan, dan membentuk kelompok belajar dan bermain, membentuk kelompok pengajian, melakukan berbagai demonstrasi baik kepada DPRD, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota Surabaya, maupun ke Menteri Kimpraswil; membangun budaya bersih dan disiplin, melakukan gotong-royong secara rutin, membuat jalan inspeksi di pinggir sungai, menghimbau pabrik untuk tidak membuang limbah ke sungai, menghimbau pemerintah untuk menindak pabrik yang nakal, mengajak masyarakat untuk aktif dalam berbagai kegiatan paguyuban, membangun kultur tertib lingkungan dengan cara mengadakan ronda, memasang lampu di pinggir jalan inspeksi, dan menjaga ketertiban masyarakat, membangun WC, tempat pembuangan sampah, melakukan penghijauan di sekitar rumah masing-masing, membangun jaringan dengan media, dan menciptakan ideologi.

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat ditarik proposisi penelitian sebagai berikut.

**Proposisi Pertama:**

“Gerakan protes yang kecil-kecil akan mempunyai peluang berhasil, apabila: (1) mempunyai tujuan yang jelas, (2) dilakukan secara terus menerus, dan (3) dilakukan dalam bentuk gerakan sosial dengan membentuk jaringan yang luas, tidak hanya lintas teritorial tetapi juga lintas isu.”

**Proposisi Kedua:**

“Gerakan sosial Masyarakat Stren Kali Surabaya berhasil karena para pelaku gerakan mengembangkan gerakan lingkungan tertib

**dan bersih, serta mengusung ideologi pembangunan tanpa pengusuran, sehingga Pemda kehilangan legitimasi untuk menggusurnya.”**

**Implikasi teoretik hasil penelitian disertasi ini melengkapi teori asal-mula kemunculan gerakan yang dikemukakan oleh McAdam, dkk. Faktor kemunculan gerakan sosial Masyarakat Stren Kali Surabaya pada dasarnya disebabkan oleh adanya delapan elemen terpenting. (1) adanya ketidakpuasan dan kekecewaan sosial (*social grievancies and discontents*), (2) kesempatan politik (*political opportunity*), (3) adanya organisasi yang mewadahi dan memobilisasi Masyarakat Stren Kali Surabaya, (4) proses pembingkaiian kultural (*cultural framing*), (5) adanya tujuan yang jelas, (6) dilakukan secara terus menerus, (7) adanya jaringan yang kuat dan luas, tidak hanya lintas teritorial tetapi juga lintas isu, dan (8) adanya ideologi pembangunan tanpa pengusuran.**

**SOCIAL MOVEMENT OF URBAN POOR PEOPLE : A CASE STUDY  
OF THE MOVEMENT OF RIVER-SIDE SOCIETY OF SURABAYA IN  
RESISTING THE EVACUATION POLICY (CARRIED OUT BY THE  
GOVERNMENT)**

Soenyono

**SUMMARY**

**This research aims to answer the question why the movement of urban poor people is successful.**

**Research methodology employed in this research is qualitative method, developed by Miles and Hubermann. The data are gathered through the use of observation, in-depth interview, and documentation methods. The data are then understood through the process of first order understanding and the followed by second order understanding.**

**Based on the result of the research it can be concluded that the success of the social movement of the river-side society of Surabaya is due to : *first*, historical background of social grievances and discontents of the river-side society, which are caused by three basic phenomena, namely, (a) the process of rural development program through ‘green revolution’ program, (b) concentration of investments in the cities and “excessive urbanization,” and (c) the threats of evacuation.**

***Second*, the existence enabling (political opprotunities), which includes the social movements of river-side people of Surabaya, that is, the opening of the reformation era that gives the freedom of assembly, freedom of speech, and freedom of the press. And the constraints in the**

actualization of the social movement of river-side society consists of five dimension; they are closed political systems, strong repression from city regime on the river-side society of Surabaya, the existence of various policies, which threaten the resources of the river-side people, the failure of the local government in implementing the policies, and the tendency of the local government to attend only to global society demands and the demands of foreign investors. Those five constraints above become the reason that trigger the social movement of river-side society of Surabaya, which is further enhanced by the chance given to the people to express their ideas.

*Third*, the structures or the institutions that become the vehicles for the river-side people of Surabaya in carrying out their social movements are, among others, the Association of River-side Society of Surabaya, the NGO's, neighborhood associations (RT/RW), religious group, social gatherings, and the Family Welfare Revitalization Program. All these institution have a vital role as vehicles in the social movement in giving inspiration, setting the direction, planning the steps, and evaluating the movement, which are done collectively in one umbrella social organization.

The movement started when there was the letter of notification to empty the riverside areas. Since then, people have been doing the protest. Being in panic, people were advocated by NGO's JERIT and UPC, which formed organizations in every river-side region, and built up support



from the whole river-side society. After the local organizations were formed, a network was built up among the region, and finally a structure of command was formed, from Secretary General, Presidium, to Regional Coordinator.

In order to widen their network, River-side society of Surabaya, mediated by the NGO's JERIT and UPC build up cooperation with other NGO's, both on territorial bases on issue bases. Cooperation across territory does not only include the NGO's in the city of Surabaya but also the NGO's from other cities, or even from foreign countries. Cooperation across issues does not only raises the issue of urban poor people, but also the issues of women, environment, laborers, children, farmers, human rights, and so on.

*Fourth*, framing, which is the effort to formulate the strategies and tactics to carry out the social movement of River-side Society of Surabaya. The groups that are able to build up the framing of the society to carry out the social movement are the NGO's, Social Association, leaders of the society, neighborhood association chairman, the society it self, and the media.

There are various movements in building up the framing, including routine meetings of regional coordinators, routine meeting between regional coordinators and the people, doing informal discussions, urging people to boycott the election, making the concept for the design and renovation, sending people's delegates to India and Thailand, creating

**cultural symbols, such as Commanding Station/Studios, Common Secretariat, Clean River Festivals, logo, forming the saving groups, social gatherings, and also forming learning and play Provincial Government, City of Surabaya Government, or to the Minister of Settlement and Regional Infrastructure; the ideology carried by the social movement of River-Side Society is “development without evacuation,” the implementation of which is in the forms of building the culture of cleanliness and discipline, carrying out routine community group work, opening the road for inspection at the river banks, asking the factories not to throw their be active in various social activities, building the culture of orderly environment by patrolling, fixing the light along the roads, and keeping order in the society, building toilets and waste-bins, carrying out the green program around the house, building network with media, and creating ideology.**

**Based on the above conclusions, two research propositions can be drawn.**

**First Proposition:**

**”Small scale protest movements have the chance to achieve their aims when : (1) they have clear aims, (2) they are carried out continually, and (3) they are carried out as social movement, by creating wide networks, not only across regions but also across issues.”**

**Second Proposition:**

**“The social movement of the river-side society of Surabaya is successful because the agents of the movement develop the movement of orderly and clean environment, and carry the ideology of development without evacuation, so that the local government has no justification any longer to evacuate the people.”**

**SOCIAL MOVEMENT OF URBAN POOR PEOPLE : A CASE STUDY OF  
THE MOVEMENT OF RIVER-SIDE SOCIETY OF SURABAYA IN  
RESISTING THE EVACUATION POLICY (CARRIED OUT BY THE  
GOVERNMENT)**

Soenyono

**ABSTRACT**

This research aims to find out the reason why the social movement of river-side people of Surabaya is successful in delaying the evacuation by the government.

Research methodology employed in this research is qualitative method developed by Miles and Hubermann. The data are gathered through the use of observation, in-depth interview, and documentation methods. The data are then understood through the process of first order understanding and the followed by second order understanding.

Based on the result of the research it can be concluded that the success of the movement of the river-side society of Surabaya is due to : *first*, historical background of social grievances and discontents of the river-side society of Surabaya, which are caused by: 'green revolution' program, concentration of investment in the cities and "excessive urbanization," and the threats of evacuation.

*Second*, political opprotunities, which includes the social movements of riverside people of Surabaya, that is, the opening of the reformation era and freedom. And the constraints that trigger the movement are closed political systems, the low degree of alliance between political elites and the people, strong repression from city regime on the river-side society of Surabaya, the existence of various policies that threaten the resources of the people, the failure of the local government in implementing the policies, and the tendency of the local government to attend only to global society demands and the those of the investors.

*Third*, the existence of the structures that become the vehicles for people in carrying out their social movements, among others, the association of riverside society, the NGO's, neighborhood associations (RT/RW), religious group, social gatherings, and the Family Welfare Revitalization Program. In order to widen their network, River-side Society of Surabaya, mediated by the NGO's JERIT and UPC build up cooperation with other NGO's, both on territorial bases and on issue bases.

*Fourth*, the existence of movement framing, by creating slogan and logo, composing song of the movement, building up studios, holding clean river festivals, cooperating with media, carrying out various demonstrations carrying the ideology of development without evacuation, the implementation of which is in the form of opening the roads for inspection, making the concept for the design of river-side area, and so on.

Based on the above conclusions, two research propositions can be drawn. *First* : "Small scale protest movements have the chance to achieve their aims when (1) they have clear aims, (2) they are carried out continually, and (3) they are carried out as social movement, with wide network, not only on territorial but also issue bases." *Second* : "The social movement of the river-side society of Surabaya is successful because the agents of the movement develop the movement of orderly and clean environment, and carry the ideology of development without evacuation, so that the local government has no justification any longer to evacuate the people."

**Key words : Social Movement, Social Discontens, Political Opportunity, Mobilizing Structure, Cultural Framing Process, Role of a Leader.**

DAFTAR ISI



Halaman Judul.....	
Lembar Pengesahan .....	
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	i
Halaman Ringkasan .....	v
Halaman <i>Summary</i> .....	x
Halaman <i>Abstract</i> .....	xv
Daftar Isi .....	xvi
Daftar Tabel .....	xix
Daftar Gambar .....	xxi
Daftar Lampiran .....	xxii

**BAB I PENDAHULUAN**

Latar Belakang Masalah.....	1
Permasalahan Penelitian .....	14
Tujuan Penelitian .....	15
Manfaat Penelitian.....	16
Kerangka Dasar Teoretik .....	17
Konsep Gerakan Sosial.....	18
Sumber Gerakan Sosial : Kekecewaan dan Ketidakpuasan .....	37
Kelahiran dan Dinamika Gerakan Sosial.....	48
Peluang atau Kesempatan Politik ( <i>Political Opportunities</i> )..	49
Struktur Mobilisasi ( <i>Mobilizing Structures</i> ).....	59
Proses Pembingkaiian ( <i>Framing Processes</i> ).....	69
Metode Penelitian .....	78
Definisi Operasional Variabel.....	78
Penentuan <i>Setting</i> dan Waktu Penelitian.....	79
Jenis-jenis Data yang Diperlukan .....	80
Teknik Pengumpulan Data .....	81
Analisis Data Penelitian .....	93

**BAB II PEMBANGUNAN PEDESAAN, RUSAKNYA INSTITUSI PERTANIAN, DAN FENOMENA MASYARAKAT STREN KALI SURABAYA**

Daerah Asal dan Pekerjaan di Daerah Asal Warga Stren Kali Surabaya.....	95
Sebab-sebab Mereka Tinggal di Stren Kali Surabaya.....	98
Kondisi Kehidupan Masyarakat Stren Kali Surabaya .....	105
Kondisi kehidupan masyarakat stren kali surabaya .....	105
Kisah Tiga Keluarga yang memilih tinggal di stren kali.....	108
Keluarga Agus Kunci.....	109
Keluarga Kholis.....	120
Keluarga Warsito .....	128
Lokasi Permukiman Masyarakat Stren Kali Surabaya .....	137
Sebab-sebab Pemerintah Mengeluarkan Kebijakan Penggusuran Warga Stren Kali Surabaya .....	142
Kesimpulan.....	155

<b>BAB III</b>	<b>PELUANG POLITIK PEMERINTAH :</b>	
	<b>ENABLINGS DAN CONSTRAINTS GERAKAN SOSIAL</b>	
	<b>MASYARAKAT STREN KALI</b>	
	<i>Enablings dan Constraints</i> Gerakan Sosial Masyarakat Stren Kali ..	161
	<b>Enablings</b> Gerakan Sosial Masyarakat Stren Kali .....	162
	Berbagai Ketertutupan ( <i>Constraints</i> ) Sistem Politik .....	165
	<b>Stabilitas dan Instabilitas Aliansi Elit</b> .....	167
	<b>Ada Tidaknya Aliansi Elit</b> .....	187
	<b>Jalinan Aliansi Elit</b> .....	188
	<b>Ketiadaan Aliansi Elit</b> .....	197
	<b>Kapasitas Negara dalam Melakukan Represi</b> .....	205
	<b>Bekerjanya Kecenderungan-kecenderungan dan Peristiwa-peristiwa</b>	
	<b>Internasional</b> .....	223
	<b>Kesimpulan</b> .....	226
<b>BAB IV</b>	<b>MOBILISASI GERAKAN SOSIAL MASYARAKAT STREN KALI:</b>	
	<b>PERAN STRUKTUR, INSTITUSI, JARINGAN SOSIAL DAN PERAN</b>	
	<b>PEMIMPIN</b>	
	<b>Struktur yang Menjadi Wahana Masyarakat Stren Kali dalam</b>	
	<b>Melakukan Gerakan Sosial</b> .....	232
	<b>Paguyuban Masyarakat Stren Kali Surabaya</b> .....	233
	<b>Pertemuan dan Diskusi Rutin antara Sekjen, Presidium,</b>	
	<b>Pengurus Korwil, dan Aktivis LSM</b> .....	236
	<b>Penggalangan Dana Gerakan</b> .....	237
	<b>Pembentukan Kelompok Tabungan</b> .....	239
	<b>Pembentukan Kelompok Belajar dan Bermain</b> .....	242
	<b>Pembentukan Kelompok Pengolahan Sampah</b> .....	243
	<b>Pembentukan Kelompok Pengolahan Limbah</b> .....	245
	<b>Membuat Konsep Penataan yang Berpihak kepada Warga</b> ...	247
	<b>Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW)</b> .....	260
	<b>Kelompok Pengajian, Arisan, dan PKK</b> .....	266
	<b>Proses Terjadinya Gerakan Sosial</b> .....	270
	<b>Awal Mula Terjadinya Gerakan Sosial Masyarakat Stren</b>	
	<b>Kali Surabaya</b> .....	271
	<b>Membentuk Organisasi Lingkup Lingkungan</b> .....	281
	<b>Membentuk Jaringan Antarwilayah</b> .....	282
	<b>Melakukan Gerakan Sosial secara Terorganisasi</b> .....	288
	<b>Menghadapkan Rumah ke Sungai</b> .....	289
	<b>Menolak Penggusuran Jilid II</b> .....	291
	<b>Melakukan Kerjasama Jaringan Sosial dengan LSM Lintas Teritorial</b>	
	<b>dan Lintas Isu</b> .....	296
	<b>Peran Pemimpin dalam Memfasilitasi dan Menstrukturalisasi</b>	
	<b>Sumber Daya Masyarakat Stren Kali Surabaya</b> .....	303
	<b>Bapak PR: Tak Kenal Pamrih</b> .....	308
	<b>Ibu Dewi: Ibu PKK sang Penjual Nyambik</b> .....	309
	<b>Abah Wr: Tokoh Masyarakat Stren dari Kampung</b>	
	<b>Gunungsari</b> .....	310
	<b>SW: Sersan Bertekad Jenderal</b> .....	311

Eko Sopir.....	313
Kesimpulan .....	314
<b>BAB V PROSES PEMBINGKAIAN GERAKAN SOSIAL</b>	
Peran LSM dalam Pembentukan <i>Framing</i> .....	321
Membangun Gagasan untuk Melakukan Gerakan Sosial.....	323
Membangun Dimensi Kognitif Masyarakat .....	325
Membangun Keyakinan/Optimisme.....	326
Membangun Nilai-nilai Kultural .....	327
Membangun Posko/Sanggar.....	327
Membangun Sekretariat Bersama .....	333
Festival Jogo Kali .....	334
Membuat Logo Paguyuban Masyarakat Jogokali .....	340
Membangun Ideologi Gerakan .....	342
Peran Paguyuban Dalam Membangun Framing .....	350
Peran Tokoh Masyarakat, RT, RW dalam Membangun Framing	356
Peran Masyarakat dalam Membangun Framing.....	359
Peran Media Massa dalam Membangun Framing.....	370
Kesimpulan .....	375
<b>BAB VI GERAKAN SOSIAL MASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN</b>	
<i>Political Oportunity</i> Gerakan Sosial .....	387
Mobilisasi Gerakan .....	393
Proses <i>Framing</i> .....	409
<b>BAB VII KESIMPULAN DAN IMPLIKASINYA</b>	
Kesimpulan.....	418
Implikasi Teori.....	432
Keterbatasan Penelitian .....	450
Rekomendasi .....	452
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>458</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b>	<b>Peta Ciri-ciri Gerakan Sosial .....</b>	<b>28</b>
<b>Tabel 1.2</b>	<b>Perbedaan Gerakan Sosial Lama dan Baru .....</b>	<b>45</b>
<b>Tabel 1.3</b>	<b>Konsep Beberapa Penulis dalam Menjelaskan Dimensi Peluang Politik.....</b>	<b>55</b>
<b>Tabel 1.4</b>	<b>Jenis Data, Sumber Data, dan Metode Pengumpulan Data .....</b>	<b>80</b>
<b>Tabel 2.1</b>	<b>Jumlah Warga Stren Kali Surabaya .....</b>	<b>96</b>
<b>Tabel 2.2</b>	<b>Perkembangan Permukiman Kawasan Stren Kali .....</b>	<b>101</b>
<b>Tabel.2.3</b>	<b>Jumlah Personel Pembongkaran Bangunan di Stren Kali Wonokromo.....</b>	<b>150</b>
<b>Tabel 2.4</b>	<b>Hasil Penertiban dari Dispol PP Pemerintah Kota Surabaya....</b>	<b>152</b>
<b>Tabel 2.5</b>	<b>Hasil Penertiban DPU Pengairan Propinsi Jatim 11 s.d 12 April 2002 .....</b>	<b>153</b>
<b>Tabel 3.1</b>	<b>Hasil Penertiban dari Dispol PP Pemerintah Kota Surabaya....</b>	<b>213</b>
<b>Tabel 4.1</b>	<b>Mobilisasi yang dilakukan oleh Paguyuban Masyarakat Stren Kali .....</b>	<b>235</b>
<b>Tabel 4.2</b>	<b>Mobilisasi yang Dilakukan RT dalam membangun Gerakan....</b>	<b>260</b>
<b>Tabel 4.3</b>	<b>Mobilisasi yang dilakukan oleh RW dalam Membangun Gerakan .....</b>	<b>264</b>
<b>Tabel 4.4</b>	<b>Mobilisasi yang dilakukan oleh kelompok pengajian, arisan, dan PKK .....</b>	<b>266</b>
<b>Tabel 4.5</b>	<b>Berbagai LSM yang Menjadi Jaringan Gerakan Sosial Masyarakat Stren yang Dimediasi LSM JERIT .....</b>	<b>296</b>
<b>Tabel 4.6</b>	<b>Uplink dan Berbagai LSM Luar Negeri yang Menjadi Jaringan Gerakan Sosial Masyarakat Stren yang Difasilitasi UPC .....</b>	<b>299</b>
<b>Tabel 5.1</b>	<b>Gagasan, Keyakinan, dan Nilai-nilai Kultural yang Dilakukan oleh LSM dalam Membangun Framing .....</b>	<b>322</b>
<b>Tabel 5.2</b>	<b>Lambang-lambang yang Dipahami oleh Masyarakat Stren Kali Surabaya .....</b>	<b>344</b>
<b>Tabel 5.3</b>	<b>Label Buatan Pemerintah Vs Label Tandingan Milik Masyarakat Stren .....</b>	<b>347</b>



<b>Tabel 5.4 Gagasan, Keyakinan, dan Nilai-nilai Kultural yang Dilakukan oleh Paguyuban dalam Membangun Framing .....</b>	<b>351</b>
<b>Tabel 5.5 Gagasan, Keyakinan, dan Nilai-nilai Kultural yang Dilakukan oleh Tokoh Masyarakat, RT/RW dalam Membangun Framing .....</b>	<b>356</b>
<b>Tabel 5.6 Gagasan, Keyakinan, dan Nilai-nilai Kultural yang Dilakukan oleh Masyarakat dalam Membangun Framing .....</b>	<b>359</b>
<b>Tabel 5.7. Berbagai Berita Media yang Mampu Membangun Framing.....</b>	<b>371</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1</b>	<b>Analisis Data Model Interaktif dari Miles dan Huberman ..</b>	<b>94</b>
<b>Gambar 2.1</b>	<b>Peta Pemukiman Masyarakat Stren Kali.....</b>	<b>138</b>
<b>Gambar 2.2</b>	<b>Sejarah Perkembangan Kampung di Bantaran Stren Kali .</b>	<b>141</b>
<b>Gambar 2.3</b>	<b>Latar Belakang Historis Terjadinya <i>Social Grievancies</i> dan <i>Discontents</i>.....</b>	<b>157</b>
<b>Gambar 4.1</b>	<b>Organisasi Paguyuban Masyarakat Stren Kali Surabaya....</b>	<b>233</b>
<b>Gambar 4.2</b>	<b>Konsep Jogo Kali.....</b>	<b>249</b>
<b>Gambar 5.1</b>	<b>Logo Paguyuban Masyarakat Jogokali.....</b>	<b>341</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I.	Daftar Singkatan .....	463
Lampiran II.	Daftar Istilah.....	466
Lampiran III.	Undang-undang Nomor 11 tahun 1974 tentang pengairan.....	469
Lampiran IV.	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 70/PRT/1996 Tentang Penetapan Garis Sepadan Sungai-sungai di Wilayah Kerja Perum Jasa Tirta pada Sungai Kali Surabaya Wonokromo, Kedurus, dan Porong.....	487
Lampiran V.	Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 380/KPTS/64/2004 tentang Penetapan garis sepadan Pada Kali Surabaya.....	498
Lampiran VI.	Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1991 Tentang Penetapan Kawasan Lindung di Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Timar.....	536
Lampiran VII.	Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 1997 Tentang Pola Penggunaan tanah pada daerah sepadan Sungai Kali Surabaya, Wonokromo, Kedurus, dan Porong .....	560
Lampiran VIII	Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 93 Tahun 1997 Tentang Pola Pengelolaan Sungai Mas .....	614
Lampiran IX	Peraturan Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan.....	629

## BAB I PENDAHULUAN



Sebagai pendahuluan, secara berturut-turut bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, permasalahan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka dasar teoritik, dan metode penelitian. Uraian secara lengkap adalah sebagai berikut.

### Latar Belakang Masalah

Fenomena gerakan sosial masyarakat miskin perkotaan di tanah air setelah berakhirnya rezim pemerintahan Orde Baru memperlihatkan perkembangan yang sungguh sangat menarik. Pada saat rezim pemerintahan Orde Baru masih berkuasa, kelompok masyarakat miskin perkotaan yang secara terang-terangan melakukan gerakan sosial untuk menolak kebijakan pemerintah nyaris tidak dikenal. Kebijakan politik Orde Baru untuk menciptakan stabilitas dalam berbagai aspek kehidupan tidak memberikan peluang masyarakat untuk menyuarakan perspektif dan kepentingan-kepentingan mereka. Sulit dibayangkan waktu itu bahwa suatu kelompok masyarakat miskin perkotaan seperti yang tergabung dalam Konsorsium Penduduk Miskin Perkotaan (*Urban Poor Consorcium*, UPC) bisa melakukan perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negara. Baru di era reformasi menyusul jatuhnya

pemerintahan Orde Baru mereka memiliki ruang politik yang leluasa untuk mengungkapkan kepentingan-kepentingan mereka. Di luar UPC, seiring dengan semakin maraknya gerakan reformasi, juga bemunculan kelompok Jaringan Rakyat Tertindas (Jerit), Front Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Famred), Forum Kota (Forkot), Jaringan Kota (Jarkot), dan lain-lain.<sup>1</sup>

Dalam skala yang terbatas, berbagai gerakan sosial masyarakat miskin perkotaan di tanah air sesungguhnya sudah terjadi jauh sebelum itu. Meskipun demikian, munculnya banyak gerakan sosial yang terjadi di banyak kota besar di Indonesia memang baru menemukan skalanya yang berarti setelah runtuhnya rezim Orde Baru. Gerakan sosial masyarakat miskin perkotaan di Jakarta terjadi di berbagai kawasan permukiman penduduk miskin, untuk menyebut salah satu di antaranya gerakan sosial yang dilakukan oleh Masyarakat Stren Kali Ciliwung. Mereka melakukan gerakan sosial perkotaan sebagai perlawanan terhadap kebijakan penggusuran rumah-rumah penduduk miskin di daerah itu. Kejadian penggusuran itu dilakukan tepat pada malam hari Lebaran 1424 H (2003).

---

<sup>1</sup> Berdasarkan latar belakang sejarah masa lalu, gerakan sosial di Indonesia sudah sangat populer pada saat peristiwa runtuhnya Orde Lama tahun 1965-1966. Unjuk rasa tersebut muncul akibat kebobrokan Orde Lama dengan PKI sebagai anteknya. Peristiwa itu hampir merebak di seluruh pelosok kota di tanah air. Lihat Andik Matulesy, "*Faktor-Faktor Penyebab Gerakan Sosial*," Tesis, (Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, 2003) hal. 1.

Pengrusakan yang terjadi waktu itu bahkan dilakukan pemerintah tanpa terlebih dahulu memberi tahu masyarakat, sehingga menimbulkan reaksi dengan melakukan gerakan sosial.

Gerakan yang sama juga terjadi sebagai reaksi masyarakat terhadap kebijakan pengrusakan pedagang-pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Senen, Blok M, Kelapa Gading, Kawasan Monas, Pasar Tanah Abang, Pasar Minggu, Kawasan Sudirman, Glodog, dan tempat-tempat yang lain. Mereka digusur karena dianggap telah menyebabkan kemacetan lalu lintas dan kekumuhan. Tidak mengherankan jika hal itu menyebabkan semakin maraknya gerakan sosial perkotaan di Jakarta pasca-pemerintahan Orde Baru, yang di tengah maraknya gerakan reformasi memperoleh dukungan dan fasilitasi Kelompok Masyarakat Miskin Kota (*Urban Poor Consortium*, UPC), kelompok Forum Kota (Forkot), Jaringan Kota (Jarkot), dan lain-lain.

Selain di Jakarta, gerakan sosial masyarakat miskin juga terjadi di berbagai kota besar dan kecil di Indonesia, antara lain di Medan, Majalaya, Pontianak, Makasar, Yogyakarta, dan berbagai kota lainnya. Di Sumatera Utara, misalnya, gerakan sosial masyarakat miskin dilakukan oleh kaum perempuan yang tergabung dalam Serikat Perempuan Independen (SPI) Sumatera Utara. Mereka melakukan gerakan sosial dengan tujuan mengangkat harkat dan

**martabat perempuan di Indonesia pada umumnya, dan Medan pada khususnya. Mereka melakukan gerakan sosial melalui media elektronik, dengan cara melakukan siaran langsung di radio-radio yang ada di seluruh wilayah Sumatera Utara.<sup>2</sup>**

**Hal yang serupa juga terjadi di Majalaya, di mana masyarakat miskin perkotaan yang tergabung dalam wadah Serikat Buruh Majalaya (SBM) yang berbasiskan pekerja di berbagai pabrik tekstil melakukan gerakan sosial menuntut jaminan kesehatan dan jaminan hari tua. Sayangnya, gerakan mereka tidak memperoleh hasil. Namun, meskipun tuntutan mereka gagal, mereka tetap melakukan gerakan sosial yang bersifat konstruktif dan independen, yakni membentuk tabungan kesejahteraan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan kesehatan dan hari tua. Hal itu dilakukan karena penyelenggara negara dinilai telah gagal dalam membantu para pekerja perempuan mendapatkan hak-hak asasi mereka.<sup>3</sup>**

**Di kota Surabaya, berbagai gerakan sosial masyarakat miskin perkotaan yang dipicu oleh kebijakan pemerintah yang hampir serupa juga terjadi. Salah satu di antara gerakan sosial masyarakat miskin yang sempat sangat menyibukkan Pemerintah Kota (Pemkot)**

---

<sup>2</sup> Lely Zaelany, "Serikat Perempuan Independen (SPI) Sumatera Utara," Wacana. Edisi 11, tahun III, 2002. hal. 23

<sup>3</sup> Noer Fauzi, "Gerakan Sosial Serikat Buruh Majalaya," Wacana. Edisi 11 tahun III, 2002. hal. 22

Surabaya adalah gerakan sosial yang sangat gencar dilakukan oleh PKL tujuh Jalur, PKL sekitar Rumah Sakit dr Soetomo, PKL sekitar Kampus Unair, dan PKL lain yang beroperasi di jalur-jalur transportasi utama kota Surabaya. Mereka menolak tempat usaha mereka digusur dan direlokasi. PKL juga melakukan gerakan sosial menolak Perda No. 17 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan dan tidak memberdayakan PKL, bahkan malah mematikan kehidupan ekonomi mereka.

Gerakan sosial masyarakat miskin perkotaan di Surabaya juga dilakukan oleh masyarakat Sukolilo yang menolak lokasi perkampungan mereka dijadikan sebagai tempat pembuangan akhir (TPA) sampah oleh Pemerintah Kota. Mereka menolak kampung mereka dijadikan TPA kecuali karena dampaknya yang menciptakan aroma yang tidak sedap, pemerintah juga tidak menepati janji, bahwa (1) warga akan mendapatkan biaya perawatan kesehatan yang mengalami gangguan kesehatan, (2) pemerintah juga akan selalu memperbaiki kerusakan jalan menuju kampungnya, (3) pemerintah akan menutup bak truk yang membawa sampah. Janji-janji itu tidak ada yang ditepati Pemerintah Kota (Pemkot) sehingga masyarakat kemudian melakukan gerakan menolak lingkungan tempat tinggal mereka dijadikan TPA sampah.



Gerakan sosial masyarakat miskin perkotaan di Surabaya yang sampai saat ini masih ramai dibicarakan adalah gerakan sosial masyarakat stren kali yang menolak tempat tinggal mereka digusur. Gerakan ini muncul sejak 2002 hingga sekarang. Gerakan ini berawal dari kebijakan penggusuran rumah Warga Stren Kali Jagir dan Kali Surabaya. Dalam proses penggusuran itu, lebih dari 1.500 bangunan, yang meliputi 750 bangunan di sekitar Kali Jagir, tepatnya antara Jembatan Nginden hingga Wonorejo, 627 petak di sebelah Selatan, dan 123 petak di sebelah Utara telah digusur oleh karena semua rumah warga di kawasan itu dianggap pemerintah sebagai rumah-rumah liar (Dinas PU Pengairan, 2002, 4).

Penggusuran sudah dilakukan di lima kelurahan yang terbagi dalam dua sisi sungai. Pada sisi sungai bagian Selatan, penggusuran terjadi di Kelurahan Panjang Jiwo, Kedung Baruk, Penjaringan Sari, dan Wonorejo, sementara yang dilakukan di sisi Utara sungai meliputi Kelurahan Medokan, Semampir, dan Nginden Jangkungan. Penggusuran dilakukan pada 11--13 Maret 2002. Sebagai akibat penggusuran itu, keresahan telah melanda warga yang rumahnya hendak digusur. Sebagian besar Warga Stren Kali yang belum digusur bersiap-siap untuk melakukan perlawanan. Penggusuran itu melibatkan 8 eskavator dan 700 petugas Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Dispol PP). Akibat penggusuran itu, 2500 kepala keluarga

kehilangan tempat tinggal karena kebijakan tidak menawarkan solusi alternatif.<sup>4</sup>

Untuk menghambat meluasnya penggusuran itu, Masyarakat Stren Kali yang rumahnya belum digusur dan direncanakan akan digusur merapatkan barisan dengan membentuk organisasi gerakan, memilih pemimpin, dan melakukan kerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan mahasiswa untuk melakukan perlawanan. Mereka bersatu dengan masyarakat yang sudah digusur untuk melakukan berbagai demonstrasi, antara lain ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), ke Gedung Wanita,<sup>5</sup> dan ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pengairan. Kecuali itu, mereka juga melakukan berbagai gerakan perlawanan sosial yang lain yang tujuannya untuk menolak kebijakan penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah.

Maraknya gerakan-gerakan sosial masyarakat miskin perkotaan yang dalam waktu sangat pendek merambah kota-kota besar dan kecil di seluruh Indonesia telah menarik perhatian penulis untuk mengungkapkan rasionalitas dan alasan yang menjadi sumber energi mereka, kekuatan-kekuatan atau faktor-faktor yang telah bekerja

---

<sup>4</sup> Dinas PU Pengairan, 2002, Kumpulan Kliping Koran tentang Penggusuran Stren Kali Surabaya, Februari--April (Surabaya : Dinas PU Pengairan, 2002) h 4

<sup>5</sup> Tempat pertemuan antara perwakilan warga dengan Menteri Kimpraswil

**memfasilitasi aktualisasi dan dinamika perkembangan mereka.**

**Meskipun demikian, mengingat keragaman isu yang menjadi latar belakang kelahiran dan luasnya ruang lingkup distribusi mereka, penelitian untuk disertasi ini dilakukan dengan mengambil fokus perhatiannya pada gerakan sosial Masyarakat Stren Kali Surabaya.**

**Pilihan itu diambil berdasarkan beberapa ciri keunikannya:**

**keberhasilannya meraih dukungan yang luas bukan hanya dari anggotanya akan tetapi juga dari jaringan luas berbagai LSM dan gerakan mahasiswa, kemampuannya membangun organisasi dan memobilisasi gerakan, dan keberhasilannya menggagalkan rencana Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur untuk menggusur permukiman mereka. Lebih dari itu, dengan berbekalkan kerangka konseptual yang akan diturunkan dari karya-karya para ahli teori gerakan sosial, penelitian untuk disertasi ini dirancang untuk mengungkapkan kekuatan-kekuatan atau faktor-faktor sosial yang telah bekerja memfasilitasi dan/atau menjadi kendala bagi kelahiran dan dinamika gerakan mereka.**

**Sebelum itu, beberapa karya penelitian para peneliti lain yang hampir sama direview dan digunakan sebagai bahan perbandingan bagi penelitian disertasi ini, untuk menyebut penelitian Evers dan Korff tentang gerakan sosial masyarakat miskin perkotaan yang dilakukan oleh masyarakat kawasan kampung kumuh di tiga kota,**

Jakarta, Manila, dan Bangkok, sebagai salah satu di antaranya.<sup>6</sup>

Meskipun penelitian Evers dan Korff telah menyuguhkan analisis yang cukup menarik tentang pentingnya peran organisasi suatu gerakan sosial, namun belum secara khusus menjelaskan konteks politik yang memberikan peluang bagi terjadinya gerakan, bagaimana mobilisasi gerakan dilakukan, dan bagaimana pembungkaman kultural gerakan secara sosial dibangun.<sup>7</sup>

Penelitian dalam disertasi ini juga berbeda dengan penelitian Jellinek<sup>8</sup> dan Berner.<sup>9</sup> Baik Jellinek maupun Berner sama-sama meneliti gerakan sosial masyarakat miskin perkotaan sebagai akibat pembongkaran kampung kumuh. Jellinek melakukan penelitiannya di Jakarta, sementara Berner meneliti hunian liar di kota Manila. Keduanya mendeskripsikan dengan baik proses pembongkaran yang memperoleh perlawanan dari masyarakat setempat, tetapi belum

---

<sup>6</sup> Han Dieter Evers, Rudiger Korff. *Urbanisasi di Asia Tenggara: Makna dan Kekuasaan dalam Ruang-Ruang Sosial*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988) h. 34.

<sup>7</sup> Han Dieter Evers dan Rudiger Korff, *Urbanisasi...* h. 35. Salah satu bagiannya menyoroti tentang gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat urban yang tergabung dalam organisasi sosial kawasan kumuh dan kampung lokalisasi. Dalam bagian itu disimpulkan bahwa gerakan sosial yang mereka lakukan bertujuan untuk menolak penggusuran yang dilakukan oleh negara. Hasil dari gerakan sosial itu, untuk kasus di Manila, hunian liar dilegalkan, sedangkan kasus di Bangkok, kawasan kumuh diperbaiki oleh negara, sedangkan di Jakarta, kampung kumuh tetap dibongkar meski masyarakat yang tergabung dalam organisasi itu menentangnya.

<sup>8</sup> L. Jellinek, *The wheel of fortune: The history of a poor community in Jakarta*. (Sydney: Allen and Unwin, 1991) h. 23.

<sup>9</sup> E. Berner, "A Place to Live in The City of Man: Localities and The Struggle for Urban Land in Metro Manila." Disertasi Ph.D., (Faculty of Sociology, University of Bielefeld, 1995). Ditulis Ulang. 1998. dengan judul: *Defending a Place in The City: Localities and The Struggle for Urban Land in Metro Manila*. Manila: Ateneo de Manila University Press.

menggambarkan dinamika perkembangan gerakan. Dengan kata lain, kedua penelitian itu belum menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang sumber lahirnya gerakan, peluang-peluang politik (*political opportunities*) seperti apa yang telah bekerja memfasilitasi dan/atau menjadi kendala aktualisasi dan dinamika gerakan, bagaimana struktur-struktur yang menjadi wahana mobilisasi gerakan (*mobilizing structures*) dibangun, bagaimana pembedaan kultural (*cultural framing*) gerakan dikonstruksikan.

Hernando de Soto yang meneliti gerakan sosial masyarakat miskin perkotaan di sektor informal perkotaan di Peru, juga belum menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas.<sup>10</sup> Harus diakui Hernando de Soto memang mampu mengungkapkan strategi bawah tanah yang dilakukan oleh para pelaku sektor informal yang berusaha menyalahi lamanya waktu dan tingginya biaya mengurus perizinan. Namun, penelitian itu belum menguraikan peran peluang-peluang politik, struktur-struktur organisasi kelembagaan yang digunakan sebagai wahana mobilisasi, dan bagaimana proses konstruksi sosial pengembangan kerangka kultural gerakan dilakukan.

Wardah Hafidz dan kawan-kawan, yang melakukan penelitian tentang gerakan sosial masyarakat miskin perkotaan di Kawasan Stren

---

<sup>10</sup> Hernando De Soto, *Masih Ada Jalan Lain: Revolusi Tersembunyi di Negara Dunia Ketiga*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992) h. 35.

Kali Surabaya, juga belum membahas ciri gerakan sosial, khususnya yang berkaitan dengan karakternya sebagai tindakan kolektif untuk mengupayakan tercapainya tujuan gerakan.<sup>11</sup> Kelebihannya terletak pada informasi faktualnya yang cukup rinci mengenai perkiraan besarnya kerugian aset sosial dan ekonomi apabila rencana pengusuran Masyarakat Stren Kali Surabaya benar-benar dilakukan.<sup>12</sup> Sebagaimana diketahui, mereka memang berhasil mengungkapkan data-data *survey* mutakhir. Bedanya dengan penelitian dalam disertasi ini, Wardah dkk belum menyebutkan peran gerakan dalam rangka menggagalkan pengusuran yang hendak dilakukan Pemprop Jawa Timur bersama Pemkot Surabaya.

Catatan serupa juga berlaku bagi laporan penelitian Subhansyah yang menyoroti gerakan sosial masyarakat miskin perkotaan yang dilakukan oleh anak-anak jalanan di kawasan Malioboro.<sup>13</sup> Bedanya dengan penelitian dalam disertasi ini,

---

<sup>11</sup> Wardah Hafidz, *Gerakan Sosial Masyarakat Miskin Perkotaan di Kawasan Stren Kali Surabaya*, (Jakarta: UPC, 2003) h. 56

<sup>12</sup> Dalam penelitian itu digunakan pendekatan survei dengan jumlah sampel survei sebanyak 1.030 KK. Responden diambil dari Kampung Bratang, Kampung Baru, Kampung Jagir, Pagesangan, Jambangan, Kebonsari, Karang Pilang, Kebraon, dan Gunung Sari. Kampung-kampung yang berusia 5 sampai 30 tahun ini memiliki valuasi aset bangunan Rp 50.803.247.033,00; nilai tanah 'legal maupun tidak legal' (harga pasar 52.653.678.532,00; nilai investasi infrastruktur Rp 4.058.053.074) jumlah total dari ketiga komponen ini adalah Rp 107.514.978.640,00. Mereka akan kehilangan semua itu, termasuk aset sosial, ekonomi, dan lain-lain.

<sup>13</sup> Aan T. Subhansyah, *Memecah ketakutan menjadi kekuatan: Kisah-kisah Advokasi di Indonesia*. (Yogyakarta: Insist Press, 2002) hal 12. Mereka melakukan gerakan sosial untuk menumbuhkan kesadaran orang-orang yang hendak menyingkirkan mereka dari jalanan, maupun untuk menumbuhkan kesadaran orang yang hendak memeras mereka.

Subhansyah hanya mengisahkan peristiwa penolakan anak jalanan terhadap program 'pembersihan' kota dari anak-anak jalanan, dan belum melakukan analisis sosial secara lebih mendalam.

Hasil penelitian-penelitian di atas lebih banyak menjelaskan berbagai gerakan sosial masyarakat miskin perkotaan yang mereka lihat sebagai bagian dari upaya mempertahankan eksistensi diri para pelakunya dari tindakan represi yang dilakukan oleh negara, dan belum menjelaskan bagaimana secara teoretik kekuatan-kekuatan atau faktor-faktor sosial, ekonomi, politik dan kultural telah bekerja menjadi sumber atau rasional dari kelahiran suatu gerakan sosial, bagaimana semua itu telah memfasilitasi dan/atau menjadi kendala bagi aktualisasi, dan dinamika gerakan. Mengingat akan semua perbedaan fokus itulah, maka penelitian dalam disertasi ini dirancang dan dilakukan, dengan memfokuskan pusat perhatiannya pada kasus gerakan sosial Masyarakat Stren Kali Surabaya. Penelitian dalam disertasi ini dirancang dan dilakukan untuk mengungkap interaksi antara berbagai kekuatan atau faktor yang telah bekerja menciptakan rasionalitas dari kelahiran gerakan sosial masyarakat miskin perkotaan di satu sisi, dan kekuatan-kekuatan atau faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang telah bekerja memfasilitasi

---

Mereka melakukan gerakan sosial agar semua orang menghargai keragaman cara hidup tanpa ada tekanan atau paksaan.

dan/atau menjadi kendala bagi aktualisasi dan dinamika perkembangannya pada sisi yang lain.

Pendekatan teoritik yang penulis gunakan untuk memahami realitas gerakan sosial Masyarakat Stren Kali Surabaya ini ialah kerangka konseptual Doug McAdam, dkk. yang teorinya meliputi tiga varian teori gerakan sosial yang diintegrasikan yakni tentang peluang politik (*political opportunities*) yang memungkinkan lahirnya sebuah gerakan sosial, tentang struktur-struktur mobilisasi (*mobilizing structures*) gerakan, dan tentang konstruksi sosial pengembangan bingkai kultural (*cultural framing*) gerakan.<sup>14</sup> Meskipun pada tingkat teoritik sudah berhasil dirumuskan dan memperoleh legitimasi yang luas di kalangan para ahli teori gerakan sosial, namun menurut hemat peneliti ada beberapa kelemahan teori McAdam, dkk., antara lain dibangun dengan cara membandingkan dari banyak gerakan sosial, sehingga yang dilihat hanya gejala yang sama atau variabel yang sama yang ditemukan di setiap gerakan. Oleh karena itu, keunikan tiap kasus tidak tampak dan seolah-olah diabaikan. Kelemahan lain teori McAdam, dkk., kurang memperhatikan kurun waktu atau

---

<sup>14</sup> Doug McAdam, et.al., *Comparative perspectives on social movement: Political opportunities, mobilizing structures, and cultural framing.* (Cambridge: Cambridge University Press, 1996) hal 23



kesinambungan gerakan sosial dan jaringan yang luas. Penelitian ini, di samping membahas teori gerakan sosial yang dikemukakan Doug McAdam dkk, juga membahas jaringan kerjasama dengan pihak lain baik lintas teritorial maupun lintas isu.

### Permasalahan Penelitian

Gerakan sosial Masyarakat Stren Kali Surabaya memang belum mencapai tujuannya yaitu keluarnya Perda yang menetapkan bahwa tidak ada pengusuran Warga Stren Kali Surabaya, tetapi sudah berhasil memaksa Pemerintah menunda pengusuran dalam waktu yang tidak diketahui. Karena itu pertanyaan yang hendak dijawab dalam penelitian ini ialah mengapa dan bagaimana gerakan sosial ini mampu mencapai prestasi tersebut. Konkritnya,

- (1) Ketidakpuasan-ketidakpuasan dan kekecewaan-kekecewaan sosial (*social grievances and discontents*) seperti apa yang telah menjadi rasionalitas atau sumber kelahiran dan orientasi gerakan sosial Masyarakat Stren Kali Surabaya?
- (2) Peluang-peluang politik (*political opportunities*) apa saja yang telah memfasilitasi bagi aktualisasi dan dinamika gerakan sosial Masyarakat Stren Kali?
- (3) Bagaimana struktur-struktur dan/atau lembaga-lembaga sosial tertentu dimanfaatkan sebagai wahana mobilisasi (*mobilizing*

*structures*) gerakan mereka? Bagaimana peran pemimpin dalam memobilisasi Masyarakat Stren Kali Surabaya ?

- (4) Dari mana dan bagaimana gagasan-gagasan, keyakinan-keyakinan, nilai-nilai kultural dan ideologi-ideologi tertentu secara sosial dipakai dan dikelola untuk membingkai kekecewaan-kekecewaan itu menjadi sebuah gerakan; atau, dengan kata lain, bagaimana proses “pembingkaiian kultural” (*cultural framing*) gerakan secara sosial dikonstruksikan?

### Tujuan Penelitian

Melalui studi kasus gerakan sosial Masyarakat Stren Kali di kota Surabaya, penelitian untuk disertasi ini bertujuan guna memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang lebih sistematis dan lebih dapat dipertanggungjawabkan mengenai gerakan masyarakat miskin perkotaan.

Secara khusus, tujuan penelitian untuk disertasi ini adalah untuk mengetahui dan memahami :

1. Sebab-sebab yang menjadi sumber dan rasionalitas dari terjadinya suatu gerakan sosial masyarakat miskin perkotaan di Indonesia.
2. Kekuatan-kekuatan atau faktor-faktor yang bekerja memfasilitasi dan/atau menjadi kendala bagi aktualisasi dan dinamika perkembangan gerakan sosial masyarakat miskin perkotaan,

khususnya yang berkaitan dengan pentingnya peran peluang-peluang politik, struktur-struktur mobilisasi gerakan, konstruksi sosial kerangka kultural gerakan, dan jaringan kerjasama dalam gerakan sosial.

### Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengayaan pemahaman tentang gerakan sosial masyarakat miskin perkotaan di Indonesia pada dua tataran berikut.

1. Pada tingkat atau tataran teoretik, dalam konteks masyarakat perkotaan di Indonesia, hasil penelitian untuk disertasi ini diharapkan mampu melakukan pengujian empiris atas kesahihan teori gerakan sosial yang dikemukakan oleh McAdam, dkk<sup>15</sup>., terutama dalam kaitannya dengan peran peluang-peluang politik (*political opportunities*), struktur-struktur mobilisasi (*mobilizing structures*) gerakan, dan konstruksi kerangka kultural (*cultural framing*) gerakan. Selain itu, penelitian untuk disertasi ini juga diharapkan mampu menutup berbagai kekurangan teori McAdam dkk.
2. Pada tingkat atau tataran praktis, hasil penelitian untuk disertasi ini diharapkan bermanfaat bagi perumusan suatu kebijakan

---

<sup>15</sup> Doug McAdam. Et. Al, Comparative...h.23

penanganan masyarakat miskin perkotaan di suatu negara yang tengah mengalami transisi industrial yang sangat cepat.

### Kerangka Dasar Teoretik

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah, berikut ini diuraikan kerangka konseptual yang bisa membantu mendeskripsikan karakteristik dan dinamika gerakan sosial Masyarakat Stren Kali Surabaya, serta menjelaskan berbagai faktor yang berkaitan. Bertumpu pada gagasan ini, pembahasan berikut dipilah dalam beberapa bagian. Pembahasan dimulai dengan konseptualisasi gerakan sosial. Penjelasan ini dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman awal bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Masyarakat Stren Kali Surabaya dapat dikategorikan sebagai gerakan sosial. Selanjutnya, diuraikan tentang konseptualisasi mengenai:

1. kekecewaan dan ketidakpuasan yang menjadi sumber gerakan sosial,
2. kelahiran dan dinamika gerakan sosial,
3. peluang atau kesempatan politik (*political opportunities*),
4. struktur mobilisasi (*mobilizing structures*),
5. proses pembedaan (*framing processes*).

Seluruh penjelasan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman bahwa gerakan sosial Masyarakat Stren Kali

sesungguhnya mempunyai berbagai perbedaan dengan konseptualisasi yang dikembangkan oleh McAdam dkk.

### Konsep Gerakan Sosial

Sebelum penyajian kerangka landasan teoretik penelitian untuk disertasi ini dilakukan, sub kajian ini hendak membahas pengertian gerakan sosial dari berbagai ahli. Penjelasan terhadap konsep ini perlu dilakukan untuk mengungkapkan ciri-ciri suatu gerakan sosial.

Dengan kata lain, melalui pemahaman yang saksama tentang konsep gerakan sosial, penyajian ini diharapkan dapat menyediakan parameter-parameter yang lebih jelas yang dapat dipakai sebagai referensi untuk menilai dan mengungkapkan ciri-ciri gerakan masyarakat miskin perkotaan sebagai suatu gerakan sosial.

Penyajian bab ini akan diawali dengan pembahasan perbedaan pengertian perlawanan dengan gerakan sosial. Scott, dengan konsep perlawanan sehari-hari (*everyday forms of resistance*), mengartikan perlawanan sebagai perjuangan yang biasa-biasa saja, namun terjadi terus menerus, dari kaum tani terhadap orang-orang yang berupaya menarik tenaga kerja, makanan, pajak, sewa dan keuntungan dari mereka.<sup>16</sup> Kebanyakan perlawanan bentuk ini tidak sampai pada taraf pembangkangan terang-terangan secara kolektif. Senjata yang biasa

---

<sup>16</sup> James C. Scott, *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan Dan Subsistensi Di Asia Tenggara*.(Jakarta: LP3ES, 1985), h. 303.

digunakan oleh kelompok orang yang tidak berdaya, adalah seperti mengambil makanan, menipu, berpura-pura patuh, mencuri kecil-kecilan, pura-pura tidak tahu, mengumpat di belakang, membakar, melakukan sabotase, menolak sewa dan pajak.<sup>17</sup>

Menurut Scott, tujuan perlawanan petani bukannya secara langsung menggulingkan atau mengubah sistem dominasi, melainkan lebih terarah untuk tetap hidup dalam sistem itu. Adapun sifat perlawanan sehari-hari adalah informal dan sering tidak terbuka. Scott juga menjelaskan perbedaan antara perlawanan sungguh-sungguh dengan perlawanan yang bersifat insidental. Perlawanan yang sungguh-sungguh bersifat: terorganisasi, sistematis; berprinsip atau tanpa pamrih; mempunyai akibat-akibat revolusioner; dan mengandung tujuan meniadakan dominasi. Sebaliknya, perlawanan insidental bersifat: tidak terorganisasi, tidak sistematis, individual, bersifat untung-untungan, tidak berakibat revolusioner, dan menyesuaikan sistem dominan. Dengan demikian, perlawanan berbeda dengan gerakan sosial.

Untuk memperjelas perbedaan perlawanan dan gerakan sosial, berikut diuraikan beberapa pengertian gerakan sosial. John Wilson yang mendefinisikan suatu gerakan sosial sebagai suatu:

---

<sup>17</sup> James C. Scott, *Perlawanan Kaum Tani*, Diterjemahkan oleh Budi Kusworo. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993) h. 302

*Organized collectivities, large in potential scope, use uninstitutionalized means to achieve their objectives, do not have limited objectives in the sense of restricting their aims to particular categories of people, purposive attempts to bring about change.*<sup>18</sup>

Bagi Wilson, gerakan sosial memiliki ciri sebagai suatu tindakan kolektif, dilakukan secara terorganisasi, mempunyai ruang lingkup yang secara potensial luas, menggunakan sarana atau cara yang noninstitusional di dalam upaya mencapai tujuannya, mempunyai tujuan yang tidak terbatas dalam pengertian tidak membatasi sasarannya pada kategori-kategori khusus para pendukungnya, dan menggunakan upaya-upaya yang jelas bagi terjadinya perubahan. Khusus yang dimaksud Wilson mengenai sarana atau cara noninstitusional ini adalah cara-cara demonstrasi dengan pengerahan masa, dan tidak semua gerakan menggunakan cara noninstitusional.

Konsep Wilson di atas, pada dasarnya ada yang kurang tepat bila dikaitkan dengan gerakan sosial masyarakat, terutama pada aspek tujuan gerakan yang tidak terbatas dalam pengertian tidak membatasi sasarannya, karena pada prinsipnya setiap gerakan mempunyai tujuan yang jelas. Sebagaimana diketahui, bahwa gerakan sosial bisa saja dilakukan secara kelembagaan, dan tujuannya bisa saja dalam rangka mempertahankan tatanan yang sudah ada. Oleh

<sup>18</sup> John Wilson, *Introduction to Social Movements*. (New York: Basic Books, Ins. Publishers, 1973) h. 4

karena itu, konsep Wilson yang digunakan dalam penelitian untuk disertasi ini hanya tiga hal yaitu (1) suatu tindakan kolektif, (2) dilakukan secara terorganisasi, dan (3) mempunyai ruang lingkup yang luas. Sementara konsep yang lain tidak digunakan.

Dalam rumusan lain, kita dapat menemukan pengertian gerakan sosial yang secara mendasar tidak berbeda dengan definisi Fainstein dan Fainstein dan Harper. Fainstein dan Fainstein, misalnya, mendefinisikan gerakan sosial sebagai suatu kelompok bentukan (*emergent group*) untuk menghasilkan inovasi baru dan keberhasilannya bergantung pada konversi kolektivitas sosial menjadi suatu tindakan kelompok: “*an emergent group which proposes to innovate and depends for its success upon the conversion of social collectivity into an action group*”<sup>19</sup>. Pemahaman sangat mendasar yang mempersamakan Wilson dan Fainstein and Fainstein adalah pengertian mereka bahwa suatu gerakan sosial pada dasarnya merupakan suatu “kelompok bentukan” (*emergent group*). Jika Wilson menyebutnya sebagai “kolektivitas yang terorganisasi” yang memiliki tujuan melakukan perubahan, Fainstein and Fainstein menyebutnya sebagai “konversi kolektivitas sosial menjadi suatu tindakan kelompok” yang tujuannya melakukan inovasi.

---

<sup>19</sup> Norman I. Fainstein and Susan S., Fainstein. *Urban Political Movements*. (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1974) h. 238



Ada cacatan terhadap definisi di atas, bahwa tidak semua gerakan bertujuan untuk melakukan perubahan atau inovasi. Ada gerakan sosial yang bertujuan mempertahankan keadaan yang sudah mapan. Oleh karena itu, aspek gerakan sosial yang bertujuan untuk menghasilkan perubahan tidak digunakan dalam penelitian ini. Adapun aspek yang digunakan Fainstein dan Fainstein dalam penelitian untuk disertasi ini yaitu aspek kolektivitas yang terorganisasi.

Harper mendefinisikan gerakan sosial sebagai salah satu proses dasar yang menghasilkan perubahan sosial. Gerakan sosial, demikian ia menambahkan, sering menjadi sumber atau membawa inovasi, khususnya dalam bidang nonteknis. Gerakan sosial juga membentuk sikap, merumuskan isu-isu publik, dan mempengaruhi kebijakan sosial dengan berbagai cara. Gerakan sosial boleh jadi memang hanya mempengaruhi perubahan kehidupan individu, tetapi kebanyakan juga menghasilkan perubahan-perubahan yang bernuansa politik.

*Social movement is one of the basic processes by which social change emerges and is processed in societies. They are often the carriers of innovation, particularly in non technical realms. They shape attitudes define public issues, and effect social policy in a variety of ways. They may seek to affect only the lives of individuals, but most become political at some point in their career.*<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Charles L. Harper, *Exploring Social Change*. (New Jersey: Prentice Hall, 1986) h. 126

Berdasarkan konsep yang dikemukakan Harper, ada dua aspek yang tidak diterima yaitu; proses yang menghasilkan perubahan sosial, termasuk perubahan yang bernuansa politik dan sumber atau pembawa inovasi. Aspek yang diterima yaitu; gerakan sosial mampu membentuk sikap, merumuskan isu-isu publik, dan mempengaruhi kebijakan sosial dengan berbagai cara.

Tidak berbeda di dalam makna esensialnya adalah definisi DiRenzo, yang mendefinisikan gerakan sosial sebagai perilaku sebagian anggota masyarakat untuk mengoreksi kondisi yang banyak menimbulkan problem atau tidak menentu, untuk menghadirkan suatu kehidupan baru yang lebih baik. Lebih tegas dari para ahli yang lain, DiRenzo menegaskan bahwa perubahan sosial yang menjadi tujuan akhir suatu gerakan sosial tidak hanya terbatas pada perubahan sikap dan perilaku individu melainkan sebuah perubahan tatanan sosial baru yang lebih baik.<sup>21</sup>

Berdasarkan konsep DiRenzo, seluruh aspek yang ada tidak bisa diterima dalam penelitian dalam disertasi ini, mengingat gerakan sosial bisa saja tidak mengoreksi tatanan yang telah banyak menimbulkan problem, tetapi justru menghentikan/menghalangi berlakunya kebijakan yang akan disahkan pemerintah, mengingat

---

<sup>21</sup> G. DiRenzo, *Human Social Behavior: Concepts and Principles Of Sociology*. (USA: Holt, Rinehart and Winston Limited, 1990) h. 76

kebijakan itu diprediksi akan menyebabkan terjadinya problem. Begitu juga tujuan gerakan bisa jadi bukan untuk menghadirkan perubahan tatanan sosial baru yang lebih baik, tetapi mempertahankan kebijakan yang sudah baik.

Sangat dekat dengan pengertian DiRenzo adalah pengertian Cook dkk., yang mendefinisikan gerakan sosial sebagai gerakan suatu organisasi atau sekelompok organisasi yang ingin melakukan perubahan terhadap struktur sosial yang sudah ada sebelumnya.<sup>22</sup> Catatan terhadap DiRenzo, juga berlaku untuk Cook dkk., bahwa tujuan gerakan tidak selamanya ingin melakukan perubahan terhadap struktur sosial sebelumnya, tetapi justru mempertahankan struktur sosial yang sudah mapan.

Berbeda dengan kelima ahli di atas, Takashi Shiraishi melihat gerakan sosial sebagai alat ekspresi politik rakyat untuk menyampaikan apa yang benar-benar hendak mereka sampaikan kepada Negara.<sup>23</sup> Dalam hal ini, konsep Shiraishi akan digunakan, mengingat gerakan sosial tidak dengan sendirinya bertujuan mempengaruhi kebijakan, mempengaruhi perubahan kehidupan

---

<sup>22</sup> K.S. Cook, GA Fine, and J.S Housse. *Sociological Perspective on Social Psychology*. (Massachusset : Allyn & Bacon, 1995) h. 201.

<sup>23</sup> Takashi Shiraishi, *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*. (Jakarta: Grafiti, 1997) h. 98. Gerakan sosial bisa berupa rapat umum, pemogokan, boikot, pendirian partai, pendirian surat kabar, serikat buruh, karya sastra, ataupun lagu-lagu. Seluruh peristiwa itu memberi tempat bagi munculnya berbagai bentuk gerakan yang benar-benar baru sehingga rakyat bisa “mengatakan” sesuatu yang selama ini tidak bisa mereka “katakan”.

individu, atau menghasilkan perubahan yang bernuansa politik. Akan tetapi, tujuan gerakan bisa jadi mempertahankan tatanan baik pada kehidupan individu, sosial, maupun politik.

Sejalan dengan konsep di atas, Lewis M. Killian memahami gerakan sosial sebagai sebuah tindakan kolektif yang bertujuan memperkenalkan atau menghambat sebuah perubahan. Berdasarkan pengertian tersebut ada dua konsep Killian yang bisa diambil yaitu tindakan untuk memperkenalkan atau menghambat perubahan.<sup>24</sup> Berdasarkan kedua konsep tersebut, gerakan sosial yang digambarkan oleh Killian mempunyai karakteristik;

1. terdapat nilai yang dijadikan tujuan yang ditopang oleh sebuah ideologi,
2. keanggotaannya meliputi orang-orang yang mempunyai kesadaran diri,
3. di antara partisipannya diikat dengan norma bagaimana mereka bertindak, dan
4. dalam melakukan gerakan terdapat struktur dan pembagian peran.

Konsep yang lebih tegas dari semua pengertian di atas adalah pengertian Baldrige yang dengan sangat kuat mendefinisikan gerakan sosial sebagai berikut.

---

<sup>24</sup> Lihat Sara Evan, *Personal Politics*. (New York: Vintage Books, 1980) h. 67

*A Social movement is a form of collective behavior in which a dedicated group of people organized to promote or to resist change. The movement has definite goals, an organization structure, and a clear, change oriented ideology. The movement consciously and purposefully promotes the policies it desires, usually through political or education activities.*<sup>25</sup>

Konsep yang dikemukakan Baldrige, juga akan digunakan dalam penelitian untuk disertasi ini, mengingat gerakan sosial merupakan sebuah bentuk perilaku kolektif yang terdiri atas kelompok orang-orang yang memiliki dedikasi dan terorganisasi untuk mempromosikan atau sebaliknya menghalangi terjadinya perubahan. Organisasi gerakan itu harus mempunyai tujuan dan struktur organisasi yang jelas, serta mempunyai suatu ideologi. Gerakan itu dilakukan secara sadar yang pada umumnya dilakukan melalui aktivitas-aktivitas politik atau pendidikan.

Merangkum konsep-konsep di atas, McAdam<sup>26</sup> memandang bahwa gerakan sosial muncul karena ada ketidakpuasan dan kekecewaan sosial yang menyimpulkan tindakan kolektif/kelompok. Selain itu, gerakan sosial juga dipengaruhi oleh adanya peluang politik, struktur mobilisasi, dan bingkai kultural. Keberhasilan gerakan sangat tergantung dengan adanya kesempatan melakukan pemberontakan yang lebih besar dengan melawan struktur politik dan

---

<sup>25</sup> J. Victory Baldrige, 1998. *Sociology: A Critical Approach to Power, Conflict, and Change*. (New York, London, Sydney, Toronto: John Wiley and Son, Inc., 1998) h. 299

<sup>26</sup> Doug McAdam, "Recruitment to High-Risk Activism : The Case of Freedom Summer", *American Journal of Sociology* : 1986, 92 : 64-90

dengan ideologi yang berlawanan dengan struktur politik tersebut.

Begitu juga, gerakan sosial sangat dipengaruhi oleh adanya aliansi elit dan pengaruh internasional.

Apabila melihat berbagai teori tentang perlawanan (*resistance*), misalnya yang dikemukakan James C. Scott,<sup>27</sup> Samuel L. Popkin,<sup>28</sup> Hotman M. Siahaan,<sup>29</sup> E.J. Wolf,<sup>30</sup> Kartodirdjo,<sup>31</sup> dan lain-lain, serta berbagai teori mengenai gerakan sosial tadi, maka gerakan sosial mempunyai berbagai perbedaan yang sangat jelas dibandingkan dengan perlawanan (*resistance*). Beberapa perbedaan itu adalah sebagai berikut. *Pertama*, perlawanan bisa dilakukan secara individu maupun kolektif, sementara itu gerakan sosial (*social movement*) tidak bisa dilakukan secara individu, tetapi hanya bisa dilakukan kolektif. *Kedua*, perlawanan bisa dilakukan secara tersembunyi dan terang-terangan, sementara itu gerakan sosial hanya bisa dilakukan secara terang-terangan. *Ketiga*, perlawanan tidak mengharuskan adanya organisasi yang jelas, sementara itu pada gerakan sosial mensyaratkan adanya organisasi yang jelas. *Keempat*, perlawanan tidak

---

<sup>27</sup> James C. Scott, *Perlawanan...* h 76

<sup>28</sup> Samuel L. Popkin, *The Rational Peasant: The Political Economy of Rural Society in Vietnam*, (Berkeley: University of California Press, 1979) h. 98

<sup>29</sup> Hotman M. Siahaan, "Pembangkangan Terselubung Petani dalam Program Tebu Rakyat Intensifikasi sebagai Upaya mempertahankan Subsistensi," Disertasi. (Surabaya: PPs Unair, 1996) h 34

<sup>30</sup> E.J. Wolf, *Peasant Wars of Twentieth Century*, (New York: Harper & Row, 1969) h 67

<sup>31</sup> Sartono Kartodihardjo, *The peasant' revolt of Banten in 1888, its conditions, course and sequel: A case study of social movements in Indonesia*. (Gravenhage: The Hague, 1966) h. 98.

mengharuskan adanya pemimpin, sementara itu pada gerakan sosial mengharuskan adanya pemimpin. *Kelima*, lingkup perlawanan belum tentu luas, sementara itu lingkup gerakan sosial meliputi wilayah yang luas.

Berdasarkan berbagai definisi yang telah diuraikan di atas, mengenai gerakan sosial, kita dapat memetakan ciri-ciri suatu gerakan sosial sebagai berikut.

Tabel 1.1  
Peta Ciri-Ciri Gerakan Sosial

Unsur Gerakan Sosial	Wilson	Fainstein	Harper	DiRenzo	Cook dkk	Shirai-shi	Baldrige	Killian	McAdam
Bentuk	Kolektivitas yang terorganisasi	Kelompok bentukan	Salah satu proses dasar yang menghasilkan perubahan sosial.  Sebagai sumber atau membawa inovasi, khususnya dalam bidang non-teknis.	Sebagai perilaku sebagian anggota masyarakat	Suatu organisasi atau sekelompok organisasi	Alat ekspresi politik rakyat	Perilaku kolektif yang terdiri atas kelompok orang-orang yang memiliki dedikasi dan terorganisasi	Perilaku kolektif	Perilaku kolektif
Tujuan	Berusaha melakukan perubahan	Pembawa inovasi	Membentuk sikap, merumuskan isu-isu publik, dan mempengaruhi kebijakan sosial  Mempengaruhi perubahan kehidupan individu.  Menghasilkan perubahan-perubahan yang bernuansa politik	Mengoreksi kondisi yang banyak menimbulkan problem  Menghadirkan suatu kehidupan baru yang lebih baik.  Mengubah tatanan sosial baru yang lebih baik.	Mengadakan perubahan terhadap struktur yang ada	Untuk menyampaikan apa yang hendak disampaikan	Mempromosikan atau menghalangi terjadinya perubahan	Memperkenalkan atau menghambat perubahan	
Lingkup	Ruang lingkup wilayah yang luas.								Melampaui batas wilayah negara
Metode	Menggunakan jalur non Institusional						Melalui aktivitas politik atau pendidikan		Melalui aktivitas politik
Sifat	Tidak membatasi orang						Punya struktur organisasi yang jelas, serta mempunyai suatu ideologi yang berorientasi pada perubahan	Punya nilai, antar anggota diikat oleh kesadaran diri, punya norma, dan struktur yang mengenal pembagian tugas antara pemimpin dan pengikut	Dipengaruhi oleh peluang politik, struktur mobilisasi, dan bingkai kultural

Sumber : Hasil Kajian Penulis

Berdasarkan tabel di atas ciri-ciri gerakan sosial yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dari lima hal, yaitu bentuk, tujuan, lingkup, metode dan sifat gerakan. Dilihat dari bentuknya, gerakan sosial masyarakat mempunyai ciri-ciri sebagai: gerakan kolektivitas yang terorganisasi, sebuah kelompok bentukan, sebuah perilaku sebagian anggota masyarakat, alat ekspresi politik rakyat, dan kelompok orang-orang yang memiliki dedikasi dan terorganisasi.

Apabila dilihat dari tujuannya, gerakan sosial mempunyai ciri-ciri yaitu berusaha mempertahankan atau melakukan perubahan, berusaha membentuk sikap, merumuskan isu-isu publik, mempengaruhi kebijakan sosial, mempertahankan atau mempengaruhi perubahan kehidupan individu, dan mempromosikan atau menghalangi terjadinya perubahan.

Apabila dilihat dari lingkungannya, gerakan sosial mempunyai ruang lingkup wilayah yang luas, bukan hanya terbatas pada wilayah, daerah, negara tertentu, tetapi bisa jadi lingkup gerakannya keluar dari batas-batas negara.

Apabila dilihat dari cara atau metode gerakannya, gerakan sosial dapat dilakukan dengan menggunakan jalur noninstitusional atau melalui aktivitas politik dan pendidikan. Jalur noninstitusional yang dimaksud di sini adalah jalur nonkelembagaan pemerintah.



Apabila dilihat dari sifatnya, gerakan sosial, tidak membatasi anggota yang hendak bergabung, punya struktur organisasi yang jelas, serta mempunyai suatu ideologi. Sifat yang demikian memungkinkan gerakan sosial diikuti oleh banyak orang, tetapi semua terwadahi dalam suatu organisasi yang jelas. Selain itu keberhasilan gerakan dipengaruhi oleh peluang politik, struktur mobilisasi, dan bingkai kultural.

Berdasarkan uraian panjang lebar tentang gerakan sosial di atas, berikut disajikan definisi operasional gerakan sosial yang digunakan dalam penelitian ini. Gerakan sosial merupakan, “gerakan kolektivitas yang terorganisasi, berusaha mempertahankan atau melakukan perubahan, dan mempunyai ruang lingkup wilayah yang luas.”

Berdasarkan definisi tersebut, ada lima aspek yang ditekankan. *Pertama*, gerakan kolektif. Kolektif di sini berarti kerjasama yang terintegrasi di antara para anggota sebagai suatu kesatuan perilaku, bukan kumpulan kegiatan atau hanya sekedar bekerja bersama-sama, tetapi kegiatan yang satu sama lain saling berkaitan. *Kedua*, terorganisasi, artinya ada pemimpin, pengikut, ada struktur, dan ada pembagian peran yang berbeda antara pemimpin dan pengikutnya, yang semuanya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. *Ketiga*, bertujuan, dalam arti gerakan sosial selalu mempunyai tujuan. Tujuan yang dimaksud bisa mempertahankan atau melakukan

perubahan terhadap tatanan sosial yang ada. *Keempat*, mempunyai metode yang jelas. Artinya, gerakan yang dilakukan mempunyai cara-cara tertentu yang bisa digunakan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. *Kelima*, mempunyai lingkup wilayah yang luas. Artinya, tidak hanya dalam lingkup wilayah tertentu yang sempit saja, tetapi bisa dalam arti kota, propinsi, negara, bahkan dunia.

Sebagaimana diketahui bahwa gerakan sosial merupakan salah satu bentuk perilaku kolektif. Louise E Genevie menjelaskan bahwa perilaku kolektif terdiri atas *public*, gerakan revolusioner, gerakan sosial, kerumunan, dan kepanikan. Oleh karena itu, secara berturut-turut berikut disajikan perbedaan jenis-jenis perilaku kolektif tersebut.<sup>32</sup>

*Pertama*, publik (*public*). Konsep ini sangat terkait dengan isu-isu sosial yang masih hangat dan tengah dibahas atau didiskusikan, serta menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Lingkupnya tidak terbatas, sangat bergantung pada keberadaan pokok permasalahan yang dibahas dan sarana komunikasi yang tersedia. Durasi isu yang berkembang juga tidak terbatas. Dilihat dari implikasinya dapat mempengaruhi sikap dan opini mengenai pokok permasalahan yang pada gilirannya dapat mempengaruhi perubahan sosial dan individu.

---

<sup>32</sup> Louis E. Genevie, (ed), *Collective Behavior and Social Movements*. (New York, F.E. Peacock Publishers, Inc., 1978) h. 45

Dalam hal ini, *public* dipertimbangkan sebagai forum perubahan sosial, di mana para individu membentuk dan mengubah opini, sikap, dan nilai yang mungkin mengarah pada pengaturan pola perilaku masa depan. Dalam perilaku kolektif ini, interaksi yang terjadi bukan melibatkan komunikasi langsung, tetapi menggunakan media komunikasi baik cetak maupun elektronik.

Menurut Tarde (dalam Genevie), publik (*public*) dan opini publik sebagai sekelompok orang yang saling berinteraksi meskipun tidak secara langsung antara orang yang satu dengan yang lainnya. Interaksi itu tertuju pada pembicaraan pengetahuan, gagasan kepentingan, serta perhatian yang saling menguntungkan. Menurut Genevie, "*The public is a group of persons who, although not in direct interaction with one another, communicate knowledge and ideas of mutual interest and concern.*"<sup>33</sup> Menurut Tarde (dalam Genevie) publik dan opini publik bermula dari adanya penemuan pers cetak dan perkembangan bahan cetak, yang digabungkan dengan kebutuhan individu yang meningkat dalam masyarakat modern. Wahana itu kemudian digunakan untuk membicarakan berbagai informasi dan wacana umum. Jurnalistik itulah yang sangat berperan dalam perkembangan dan transformasi opini publik bagi perubahan sosial.

---

<sup>33</sup> Lihat Louis E. Genevie, (ed), *Collective...*, h. 3

*Public* akan meluas ketika lebih banyak individu yang tertarik dengan permasalahan, sehingga tidak ada batasan yang melekat mengenai ukuran *public*. Ukurannya sangat bergantung pada tingkat urgensi pokok permasalahan yang diusung dan sarana komunikasi yang tersedia. Contoh *public* adalah pers profesional yang mampu sebagai jaringan komunikasi masyarakat. Ia memiliki peranan yang cukup kuat dalam mempengaruhi opini masyarakat.

*Kedua*, gerakan revolusioner. Menurut Genevie gerakan revolusioner merupakan perilaku kolektif yang diarahkan untuk merestrukturisasi bentuk pola-pola sosial, ekonomi, dan politik (*usually directed at restructuring the form of most political, economic, or social pattern in the society*). Menurut de Tocqueville (dalam Genevie) revolusi adalah jalan keluar yang tidak dapat terelakkan dari bentuk evolusi masyarakat. "*Revolutions are the inevitable outcome of long periodes of social development.*" Ia melihat bahwa tekanan ekonomi dan politik sebagai akar terjadinya revolusi sosial. Baginya, revolusi juga bisa terjadi akibat adanya perubahan keyakinan, perasaan serta, adaptasi individu setelah melihat terjadinya perkembangan di negara lain, yang secara sosial lebih maju. Dengan berbagai sebab di atas, mereka mengambil bentuk revolusi. Dengan menggunakan teorinya pada Revolusi Prancis tahun 1789, de Tocqueville menunjukkan bahwa revolusi terjadi karena adanya tuntutan dari penduduk Prancis

pada tahun 1789 yang mengharapkan kemajuan di bidang ekonomi dan politik, tuntutan terhadap toleransi, dan tuntutan bisa terlepas dari feodalisme yang represif. de Tocqueville berpendapat bahwa revolusi terjadi karena tekanan negara terhadap rakyat sudah berada di luar batas toleransi.

*Ketiga, Gerakan sosial.* Gerakan sosial adalah gerakan kolektif yang berperan melaksanakan keinginan sejumlah individu untuk mengubah atau menghambat perubahan. Dalam mencapai tujuan, gerakan sosial melakukan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pelaksanaan tindakan kelompok. Seluruh proses gerakan dilakukan dalam waktu yang lama, proses yang panjang, dan kisaran yang luas. Di dalam gerakan sosial terdapat struktur organisasi, hirarki, dan pembagian tugas. Di dalam gerakan juga berkembang ideologi. Gerakan yang dilakukan mempunyai dampak yang sangat luas, baik dalam tataran sosial, ekonomi, maupun politik.

*Keempat, kerumunan sosial.* Menurut LeBon (dalam Genevie) kerumunan sosial merupakan sekelompok orang yang mempunyai kedekatan fisik dan berkumpul atas kebutuhan atau keinginan untuk mengubah beberapa aspek yang tidak tercakup oleh norma tradisional dan pola perilaku yang berlaku. Perilaku kolektif ini, baik ukuran maupun energi partisipannya sangat terbatas. Tingkatan organisasi perilaku kolektif ini sangat minim. Keanggotaan dan

kepemimpinannya bersifat sangat sementara, seandainya ada pembagian tugas juga sangat sementara.

Kerumunan berkembang karena adanya keinginan atau kebutuhan pada saat tertentu saja. Dengan kata lain, kerumunan terjadi di luar kisaran situasi sosial yang rutin, misalnya selama ada tontonan olah raga, kebakaran, gempa bumi atau bencana alam lainnya.

*Kelima*, kepanikan. Menurut Quarantelli (dalam Genevie), kepanikan merupakan perilaku yang berkaitan dengan reaksi emosi (*emotional reaction*) terhadap berbagai situasi krisis atau emergensi (*crisis or emergency situation*), di mana setiap individu bisa jadi berperilaku seperti binatang dalam mengatasi kesulitannya.<sup>34</sup> Mereka tidak lagi membutuhkan perilaku yang rasional (*irrational or illogical deductions*). Tindakannya berada dalam level yang sangat primitif (*primitive level*) dan sangat berkaitan dengan upaya mempertahankan diri (*physical survival*) atau mempertahankan eksistensi diri (*physical existence*) atau keselamatan diri (*physical safety*).

Melihat perbedaan antara gerakan sosial, *public*, revolusi sosial, kerumunan, dan kepanikan, gerakan Masyarakat Stren Kali Surabaya memang memenuhi ciri-ciri sebuah gerakan sosial. Ia bukan hanya

---

<sup>34</sup> Louis E. Genevie, (cd), *Collective...*, h. 66.

sebagai *public*, kerumunan, atau kepanikan. Gerakan Masyarakat Stren Kali Surabaya memang sebagai gerakan sosial karena seluruh unsur gerakan Masyarakat Stren Kali Surabaya memenuhi unsur-unsur gerakan sosial sebagai berikut. *Pertama*, gerakan sosial Masyarakat Stren Kali Surabaya dilihat dari bentuknya merupakan gerakan kolektif yang terorganisasi. *Kedua* gerakan sosial Masyarakat Stren Kali Surabaya mempunyai tujuan yang jelas, yakni perubahan kebijakan pemerintah bagi mereka, dari penggusuran menjadi renovasi. *Ketiga*, gerakan sosial Masyarakat Stren Kali Surabaya mempunyai ruang lingkup yang luas, ini terbukti selain wilayahnya meliputi 11 titik, yakni Karang Pilang, Kebraon, Gunung Sari I, Gunung Sari II, Jagir, Kampung Baru, Bratang, Barata Jaya, Jambangan, Kebonsari serta Pagesangan, dan juga telah mempunyai baik jaringan kerjasama dengan lembaga-lembaga dalam Negeri: LSM (Jerit dan UPC), Dewan Kota, Instansi Pemerintah dan Anggota DPRD, serta dengan organisasi Internasional (India dan Thailand) maupun jaringan lintas isu seperti LSM Perempuan, LSM Lingkungan dan lain-lain. *Keempat*, sifat gerakan sosial masyarakat stren kali tidak membatasi anggota yang bergabung, terbukti beranggotakan bukan hanya mereka yang tinggal di stren kali saja tetapi juga LSM, LBH Surabaya, Mahasiswa dan lain-lain.

## Sumber Gerakan Sosial: Ketidakpuasan dan Kekecewaan

Literatur tentang gerakan sosial paling sedikit mengidentifikasi pentingnya empat dimensi yang perlu diperhatikan dalam setiap upaya untuk memahami suatu gerakan sosial (Oberschall, seperti dikutip McAdam, dkk). Keempat dimensi yang dimaksud meliputi:

1. berkembangnya ketidakpuasan dan/atau kekecewaan sosial (*social grievances and discontents*);
2. gagasan-gagasan, keyakinan-keyakinan, dan ideologi-ideologi yang mengkritisi institusi dan para pemimpin (*ideas, beliefs, and ideologies through which institutions and leaders criticized*);
3. kemampuan untuk melakukan tindakan secara kolektif atau mobilisasi tantangan (*the capacity to act collectively or mobilization of a challenger*); dan
4. kesempatan politik (*political opportunity*).<sup>35</sup>

McAdam, dkk., menyebut dimensi yang kedua, ketiga dan keempat masing-masing sebagai “pembingkai kultural” (*cultural framing*), “struktur-struktur yang dipergunakan sebagai wahana mobilisasi gerakan” (*mobilizing structures*), dan “peluang-peluang politik” (*political opportunities*).<sup>36</sup> Penyajian bagian ini secara khusus akan digunakan untuk membahas dimensi gerakan sosial yang

<sup>35</sup> Doug McAdam, dkk., *Comparative...* h. xii

<sup>36</sup> Doug McAdam, dkk., *Comparative...* h. 3-7



pertama, sementara pembahasan tentang tiga dimensi yang lain tentang peluang politik, mobilisasi gerakan, dan proses pembingkaihan kultural akan dilakukan pada tiga pokok bahasan yang lain.

Sebagai gambaran, kaitan antara kekecewaan dan gerakan sosial dapat dilihat beberapa pendapat sebagai berikut. Ted Gurr menyatakan bahwa gerakan sosial pada umumnya dipicu oleh kemarahan banyak anggota masyarakat, khususnya ketika kondisi lingkungan praktis dan budaya mereka menciptakan terjadinya kesenjangan yang lebar antara harapan-harapan dan kemampuan mereka untuk mewujudkan harapan-harapan tersebut.<sup>37</sup> Dengan kata lain, ia menegaskan, gerakan sosial pada umumnya terjadi sebagai akibat terjadinya deprivasi relatif, yakni ketika di hadapan masyarakat terbentang jurang panjang yang memisahkan antara harapan-harapan masyarakat dengan kemampuan mereka mendapatkan sarana-sarana yang diperlukan untuk memenuhi harapan-harapan yang mereka inginkan. Gurr lebih jauh membedakan tiga jenis deprivasi relatif. Konsep pertama disebut

---

<sup>37</sup> Robert Ted Gurr, *Why Men Rebel?* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1970) h. 34. Jurang pemisah ini melahirkan suatu kondisi yang disebut sebagai kekecewaan relatif (*relative deprivation*). Suatu gerakan terbuka yang disertai dengan serangkaian tindakan agresi terhadap sasaran-sasaran yang dituju akan dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang kalau kondisi *progressive deprivation* telah mereka alami. Untuk sampai pada kondisi *progressive deprivation* ini, Gurr mengemukakan tahapan-tahapan tertentu, yaitu (1) bertambahnya ketidakpuasan masyarakat, (2) terjadinya upaya politisasi terhadap ketidakpuasan, (3) adanya gerakan yang mengaktualisasi ketidakpuasan dalam bentuk aksi kekerasan kolektif terhadap sasaran-sasaran yang dituju.

*decremental deprivation*, yang terjadi ketika harapan yang dimiliki seseorang konstan, sedangkan kemampuan untuk memenuhi harapan menurun; yang kedua disebut *aspirational deprivation*, yang terjadi ketika harapan yang dimiliki seseorang meningkat, tetapi kemampuan untuk memenuhi harapan itu konstan; dan yang ketiga *progressive deprivation*, yang terjadi ketika harapan yang dimiliki seseorang meningkat, tetapi kemampuan untuk memenuhi justru menurun. Kategori deprivasi relatif yang ketiga, *progresisve deprivation* sebagai rasionalitas atau sumber terjadinya gerakan sosial. Allen, dkk. melihat sumbernya berakar di dalam terjadinya “peningkatan harapan” (*raising expectation*) karena adanya ambisi dan aspirasi yang terlalu tinggi di atas kemampuan untuk mewujudkannya.<sup>38</sup> Kesenjangan yang tidak terjembatani antara keduanya itulah yang dalam banyak kasus menjadi rasionalitas atau alasan seseorang melibatkan diri sebagai pelaku dari suatu gerakan sosial.

Dalam pada itu, melalui konsepnya yang disebut “deprivasi kumulatif” (*cumulative deprivation*), Zeihin menyatakan bahwa kekecewaan seseorang cenderung memiliki sumbernya dalam ketidakpuasan ekonomi, terutama ketika ketidakpuasan dan ketidaknyamanan yang dipikulnya sebagai akibat kemiskinan ekonomi

---

<sup>38</sup> D.E. Guy Allen, dan R.F. Edgley, *Social Psychology as Social Process*. (California: Wad Worth Inc., 1980) h. 105

yang sudah lama dialaminya menjadi semakin memburuk.<sup>39</sup> Dengan kata lain, Zeihin ingin menyatakan bahwa ketidakpuasan dan ketidaknyamanan yang terakumulasi akan lebih mudah mengarahkan dan memotivasi seseorang untuk berpartisipasi dalam suatu gerakan sosial.

DiRenzo menyatakan argumen yang hampir tidak berbeda bahwa penyebab terjadinya gerakan sosial bersumber pada adanya perasaan kekecewaan (*sense of discontent*) yang luas, komunikasi kekecewaan (*communication of discontent*)<sup>40</sup>, ketidakpuasan terhadap simbol-simbol sosial (*social attribution of discontent*),<sup>41</sup> kemungkinan adanya resolusi kekecewaan (*probability of resolution of discontent*), dan adanya sumber daya untuk melakukan mobilisasi (*resource mobilization*). Ia berpendapat kondisi deprivasi hanya merupakan faktor sekunder dari suatu gerakan sosial, sementara yang menjadi faktor primer adalah mobilisasi sumber daya. Sumber daya yang dimaksud meliputi kepemimpinan, pendukung atau pengikut, aset keuangan, profesionalitas yang berbakat, akses kepada media,

---

<sup>39</sup> M. Zeihin, "Economic Insecurity and Political Attitudes of Cuban Workers," *American Sociological Review*. Vol. 31 No. 1. 1966. h. 31-51

<sup>40</sup> Komunikasi kekecewaan yang dimaksud di sini adalah bertemunya kekecewaan seseorang dengan kekecewaan orang yang lain, sehingga mereka merasa mempunyai perasaan senasib. Dengan perasaan senasib itu, mereka mudah bersatu untuk melakukan gerakan.

<sup>41</sup> Ketidakpuasan terhadap simbol-simbol sosial yang dimaksud di sini adalah rasa tidak puas terhadap simbol yang dibuat oleh negara, seperti Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebagai simbol pengeruk devisa, sementara negara tidak melindungi TKI

perlengkapan yang tepat, dan kedekatan fisik.<sup>42</sup> Bagi peneliti, kondisi deprivasi bukan sekedar sebagai faktor skunder, akan tetapi merupakan faktor primer mendahului faktor primer kepemilikan sumber daya. Terbukti, banyak kelompok masyarakat yang hanya berbekal rasa kekecewaan, mereka mempunyai tekad yang kuat dan sanggup melakukan gerakan meskipun tanpa didukung oleh sumber daya yang memadai.

Mereka yang menganut perspektif struktural mencoba mencari sumber terjadinya gerakan sosial dalam konteks struktural munculnya ketidakpuasan dan kekecewaan sosial yang luas. Charles Tilly misalnya, berpendapat bahwa gerakan sosial pada umumnya terjadi karena terjadinya transformasi ekonomi, urbanisasi dan formasi negara yang kemudian mengimplikasikan terjadinya konflik di dalam masyarakat. Penjelasan struktural tentang terjadinya gerakan sosial tentu saja tidak asing bagi mereka yang akrab dengan teori Karl Marx tentang revolusi.<sup>43</sup> Sebagaimana kita ketahui, menurut Marx, sumber utama terjadinya pertentangan atau konflik kelas adalah munculnya kontradiksi *forces of production* bermanifestasi pada hubungan produksi yaitu pertentangan antara kelas pemilik alat dan sarana

---

<sup>42</sup> G. DiRenzo, *Human...* h. 201

<sup>43</sup> Louse A. Tilly, dan Charles Tilly eds. *Class Conflict And Collective Action*. California: Sage Publications, 1981) h. 86

produksi dengan kelas yang tidak memiliki.<sup>44</sup> Selanjutnya Salert berpendapat, *social forces of production*, sangat terkait dengan bagaimana cara para buruh/pekerja termasuk di dalamnya *skill* dan status pekerja, sumber daya alam, dan teknologi diorganisasikan. Sedangkan *social relations of production*, menurut Salert merujuk pada hubungan-hubungan kepemilikan. Pada tingkatan yang lebih umum, hubungan-hubungan produksi dapat juga merujuk pada hubungan-hubungan, baik sosial maupun personal di antara pihak-pihak yang terlibat di dalam suatu sistem produksi. Hubungan-hubungan kepemilikan dapat dilihat juga sebagai "ekspresi legal" (*legal expression*) atau manifestasi formal (*formal manifestation*) dari rumusan dasar stratifikasi dan dominasi yang tidak dapat dielakkan dalam berbagai macam bentuk masyarakat.

Konflik kelas terjadi karena tidak seluruh nilai ekonomi dari setiap produksi barang yang diciptakan oleh curahan tenaga kerja buruh dikembalikan kepada buruh sebagai upah mereka. Sebaliknya, upah yang diberikan kepada buruh hanya merupakan sebagian kecil dari nilai ekonomi yang mereka hasilkan. Dalam perkembangan teorisasi gerakan sosial kontemporer yang sering diidentifikasi sebagai aliran (*genre*) baru teori-teori gerakan sosial, kita menemukan

---

<sup>44</sup> Barbara Salert, *Four Theories Revolutions and Revolutionaries*. (New York, Oxford, Amsterdam: Elsevier 1976) h. 99

argumen yang hampir serupa.<sup>45</sup> Touraine berpendapat bahwa, sumber ketidakpuasan dan kekecewaan sosial mempunyai akarnya dalam bentuk tindakan negara yang mendominasi sebuah identitas tertentu dengan cara menghancurkan aktor-aktor sosialnya. Berbagai identitas sosial yang berbeda dengan negara secara terus-menerus dibatasi atau dihambat. Hal itulah yang menyebabkan terjadinya ketidakpuasan.<sup>46</sup> Argumen yang hampir sama disampaikan oleh Gamson dkk yang menyatakan bahwa kewenangan yang tidak adil (*encounter with unjust authority*) menyebabkan terbentuknya aksi berontak dan menolak. Kewenangan yang dimiliki oleh negara dilakukan dengan sesuka hati tanpa memperhatikan rakyat. Situasi demikian membentuk situasi sarat konflik bagi resistansi, protes, dan aksi kolektif.<sup>47</sup>

Baldrige menyatakan bahwa suatu gerakan sosial dilatarbelakangi oleh suatu periode jangka panjang terjadinya tekanan dan diskriminasi sosial yang terjadi bersamaan dengan berkembangnya harapan-harapan yang terus meningkat dalam waktu yang panjang pula. Ketika harapan terus meningkat, maka suatu gerakan sosial revolusioner akan dapat berkembang. Kedua faktor ini,

---

<sup>45</sup> Rajendra Singh, *Social Movement, Old and New: A Post Modernist Critique*. (New Delhi: Sage Publications, . 2002) h 34

<sup>46</sup> Alain Touraine, *The Voice and the Eye: An Analysis of Social Movement*. (London: Cambridge University Press, 1985) h. 345

<sup>47</sup> William Gamson, "Constructing Social Protest," dalam *Hank Johnson and Bert Klundermans* (ed.) *Second Movement and C1995* h. 56

baik tekanan maupun harapan yang meningkat berkombinasi untuk menghasilkan suatu pergerakan.<sup>48</sup>

Dalam perspektif teori Gerakan Sosial Baru (GSB)<sup>49</sup> gerakan sosial muncul karena dilatarbelakangi oleh adanya upaya untuk memperjuangan antirasisme, antinuklir, pelucutan senjata, feminisme, *environmentalism*, regionalisme dan etnisitas, kebebasan sipil, dan seterusnya, sampai ke isu-isu kebebasan personal (HAM) dan perdamaian seperti: perlucutan senjata, polusi nuklir, perang nuklir; yang berhubungan dengan ketahanan planet (bumi), ekologi, dan lingkungan. Gerakan sosial baru bukanlah demi anarki. Ia berusaha menyerukan sebuah kondisi yang adil dan bermartabat bagi kehidupan manusia yang kreatif dan berseiring dengan alam. Pusat perhatian gerakan sosial baru adalah nonkelas dan nonmaterialistik.

---

<sup>48</sup> J. Victory Baldrige, *Sociology...* hal 87. Hal ini dapat dilihat pada gerakan sosial baru pascaindustri yang terjadi di India yang dipelopori oleh Mahatma Gandhi. Gerakan itu pada dasarnya disebabkan oleh adanya industri negara penjajah yang mendesak ruang sosial rakyat. Oleh karena itu, masyarakat berusaha melawan dengan cara melakukan gerakan *swadeshi* (berdikari) dengan menggalakkan kerajinan kampung, kemandirian, industri asli dan boikot terhadap barang-barang asing, yang kesemuanya itu mereka operasikan sebagai senjata untuk mengukuhkan identitas diri dan untuk melawan kolonialisme Inggris di India. Seluruh gerakan itu bertujuan guna mencapai *swaraj* (kemerdekaan).

<sup>49</sup> Beberapa ahli seperti Touraine dan Habermas membedakan gerakan sosial secara dikotomis menjadi dua yaitu gerakan sosial lama dan gerakan sosial baru. Gerakan sosial lama biasanya lebih berorientasi pada masalah ideologis yang meneriakkan antikapitalisme, "revolusi kelas" dan "perjuangan kelas". Gerakan sosial lama memandang semua bentuk perjuangan sebagai perjuangan kelas dan semua bentuk pengelompokan manusia sebagai perkelompokan kelas. Sementara itu, gerakan sosial baru tidak melibatkan dirinya pada wacana ideologis yang meneriakkan antikapitalisme, "revolusi kelas" dan "perjuangan kelas". Bahkan, gerakan ini tidak tertarik pada gagasan revolusi dan penggulingan sistem pemerintahan negara secara revolusioner. Baca lebih lanjut Rajendra Singh, *Social Movement...* h. 67

Gerakan sosial baru pada umumnya mengabaikan model organisasi serikat buruh industri dan model politik kepartaian. Ia mandiri menyuarakan berbagai ketimpangan yang ada.

Dengan menggunakan konseptualisasi Cohen dan Rai,<sup>50</sup> gerakan sosial baru dapat dibedakan dengan gerakan sosial lama sebagai berikut.

Tabel 1.2  
Perbedaan Gerakan Sosial Lama dan Baru

Gerakan Sosial Lama	Gerakan Sosial Baru
Gerakan sosial lama lebih bersifat destruktif, hedonistik, dan mengusung tema-tema seperti marxisme, liberalisme, sosialisme, anti rasis, anti apartheid. Dengan kata lain, gerakan sosial lama terlalu berbasis kelas.	Dilihat dari tema-temanya GSB meliputi demokrasi, komunitas, pembaharuan kultural, konsumsi kolektif, restorasi alam (ekologi modern), feminis, gerakan masyarakat kota, hak asasi manusia, menyuarakan post-modernis, dan post-strukturalis.
Melekat dalam sistem politik dominan	Menginginkan perubahan dalam nilai-nilai sosial atau gaya hidup
Menekankan mobilisasi politik	Mengajukan upaya-upaya inovasi kultural. Menekankan sejumlah terobosan taktis dan terorganisasi dengan menggunakan media baru yang mampu lintas komunitas dan lintas batas negara. Pola komunikasi diperluas dengan akses internet dan informasi disebarkan melalui email. Gerakan disebarluaskan melalui kegiatan-kegiatan resmi misalnya tuntutan kemanusiaan, ekologi, dan kesinambungan generasi.
Dalam ruang lingkup gerakan perempuan (misalnya), hanya mempermasalahan tempat kerja di rumah menjadi ke partai.	Membebaskan perempuan dengan menciptakan ruang otonomi (ruang di mana laki-laki tidak dilibatkan) di mana perempuan bisa nyaman membahas pokok permasalahan yang berkaitan dengan seksualitas, pengasuhan anak, dan kehidupan rumah tangga. Perempuan akan bertindak bersama dengan tujuan yang jelas melalui kegiatan-kegiatan sadar dan proses cermat mengenai pembangunan aliansi, pengaturan agenda, dan lintas batas.

Sumber : Hasil Kajian Penulis

<sup>50</sup> Robin Cohen dan Shirin M Rai, *Global Sosial Movement*, (London and New Brunswick, NJ: The Athlone Press, 2000)hal 4--7



Dengan demikian, gerakan sosial Masyarakat Stren Kali Surabaya bisa dikategorikan sebagai Gerakan Sosial Baru, karena mayoritas upaya yang mereka lakukan tidak anarkhi, menyerukan keadilan, memperjuangkan lingkungan yang tertib dan bersih, memperjuangkan martabat masyarakat stren, bukan perjuangan kelas, tidak berbau kepartaian, menggunakan sarana komunikasi canggih, dan melampaui batas-batas negara.

Menurut Cohen, gerakan sosial baru secara umum dilatarbelakangi oleh adanya upaya untuk menyelamatkan umat manusia dan lingkungannya secara keseluruhan (global).<sup>51</sup> Gerakan sosial Masyarakat Stren Kali Surabaya dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk gerakan sosial baru. Oleh karena itu teori-teori yang digunakan lebih banyak menggunakan teori gerakan sosial baru.

---

<sup>51</sup> Jean L. Cohen, "Strategy of Identity: New Theoretical Paradigms and Contemporary Social Movements." *Social Research*, Vol. 52 No. 4.th 1985. h. 663-716. Ia menyatakan bahwa gerakan sosial baru membatasi diri dalam empat hal, yaitu: (1) umumnya aktor-aktor gerakan sosial baru tidak berjuang demi kembalinya komunitas-komunitas utopia yang tak terjangkau di masa lalu, (2) aktor-aktornya berjuang untuk otonomi, pluralitas, dan keberbedaan tanpa menolak prinsip-prinsip egalitarian formal dari demokrasi, parlemen, partisipasi politik dan representasi publik pada struktur yuridis, (3) para aktornya melakukan upaya sadar untuk belajar dari pengalaman masa lalu, untuk merelatifkan nilai-nilai mereka melalui penalaran, kecuali dalam kasus ekspresi fundamentalis gerakan sosial baru, dan (4) para aktornya mempertimbangkan keberadaan formal negara dan ekonomi pasar. Medan gerakan sosial baru umumnya transnasional. Wilayah aksi, strategi dan cara mobilisasi mereka adalah global. Perhatian sosial dan isu-isu yang bergulir menyeberangi batas-batas bangsa dan masyarakat. Para aktornya tidak terkotakkan pada pembagian tertentu seperti proletariat, kelas buruh, pekerja industri dan petani. Mereka juga bukan, dalam bahasa politik, "kanan" atau "kiri", "liberal", atau "konservatif", tidak juga dikenali berdasarkan sebuah kelas, gender, suku, umur, dan lokalitas.

Berkaitan dengan gerakan sosial baru, tidak bisa lepas dari konsep gerakan sosial global (transnasional), yaitu gerakan yang melibatkan upaya-upaya sadar untuk membangun kerjasama transnasional melalui komunikasi, organisasi, membagi informasi teknis dan strategis, berkoordinasi, berkonsultasi, bekerjasama, mengkoordinasi gerakan paralel di dua atau lebih negara, dan melakukan tindakan kolektif transnasional. Gerakan ini dilandasi oleh lima pertimbangan pemikiran. *Pertama*, era global memerlukan respon global. *Kedua*, terjadinya perkembangan jaringan komunikasi yang murah, melalui telepon, fax, internet, dan transmisi satelit. *Ketiga*, adanya pelaku transnasional yang tidak bisa diabaikan. *Keempat*, perlunya gerakan damai transnasional terutama berkaitan dengan isu iklim global, tenaga nuklir, lapisan ozon bumi, lingkungan global, dan sebagainya. *Kelima*, perlunya logika global yang diyakini kebenaraannya secara universal.

Dengan demikian, secara teoretik bisa direfleksikan bahwa ketidakpuasan sosial (*social grievances*) muncul ketika ada kesadaran akan adanya ketidakadilan yang disebabkan oleh adanya tekanan dan diskriminasi yang dilakukan oleh negara. Meluasnya ketidakpuasan seperti itu pula yang telah menjadi sumber terjadinya berbagai gerakan sosial, yang dalam konteks gerakan sosial masyarakat miskin perkotaan di Indonesia konsep dan aktualisasi praksisnya banyak

difasilitasi oleh aktivitas gerakan LSM dan gerakan mahasiswa. Mereka memformulasikan berbagai ketimpangan yang ada sehingga kesadaran individu-individu yang pada awalnya terpisah-pisah satu sama lain, bisa bersatu menjadi kesadaran kolektif. Begitu juga, dengan adanya elit itu, masyarakat mampu membangun *social capital*, yakni membangun hubungan sosial dengan LSM dan mahasiswa.

### **Kelahiran dan Dinamika Gerakan Sosial**

Hal yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana semua rasionalitas, penyebab atau sumber terjadinya gerakan sosial benar-benar akan dapat melahirkan terjadinya sebuah gerakan sosial. Kekuatan-kekuatan atau faktor-faktor apa yang memberikan peluang bagi lahirnya gerakan sosial; bagaimana institusi-institusi dan organisasi-organisasi sosial dipergunakan sebagai wahana mobilisasi gerakan; serta bagaimana nilai-nilai dan norma-norma kebudayaan secara sosial dikonstruksikan menjadi "bingkai kultural" suatu gerakan sosial. Pertanyaan-pertanyaan itu pula yang akan menjadi fondasi perumusan kerangka konseptual dan teoretik penelitian ini. Diturunkan dari sintesis berbagai model teoretik tentang gerakan sosial yang kini dikenal sebagai teori gerakan sosial baru, kerangka konseptual dan teoretik yang dimaksud akan disajikan dalam tiga bagian penyajian berikut. Mengikuti dan diturunkan dari kerangka

konseptual Doug McAdam, dkk., ketiga penyajian yang pertama meliputi penyajian tentang peluang-peluang politik (*political opportunities*) yang memungkinkan lahirnya sebuah gerakan sosial, tentang struktur-struktur mobilisasi (*mobilizing structures*) gerakan, dan tentang konstruksi sosial bingkai kultural (*cultural framing*) gerakan.

#### Peluang-peluang atau Kesempatan Politik (*Political Opportunities*).

Meskipun konsep "peluang-peluang atau kesempatan politik" (*political opportunities*) menempati posisi yang sangat penting dalam perkembangan mutakhir teori gerakan sosial, pelacakan literatur menemukan adanya pengertian yang berbeda-beda di antara para ahli tentang gerakan sosial. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sidney Tarrow konsep peluang atau kesempatan politik dapat didefinisikan ke berbagai arah dan dalam cara yang berbeda-beda sehingga konsep itu tidak lagi dapat disebut sebagai sebuah variabel melainkan suatu "kumpulan" atau "*cluster*" dari banyak variabel.<sup>52</sup> Menurutny, sebagian dari sumber masalahnya berakar dalam kecenderungan para ahli untuk menggunakan konsep peluang atau kesempatan politik untuk tujuan yang berbeda-beda. Mereka yang ingin menggunakan

---

<sup>52</sup> Sidney Tarrow, *Social Movements in Contentious Politics: A Review*. (California: Sage Publications, 1998) h. 430

konsep itu untuk menjelaskan kelahiran dan pengaruh suatu gerakan sosial selama kurun waktu yang panjang cenderung memperlakukannya sebagai suatu "*independent variable*" untuk menggambarkan dinamika perubahan lingkungan politik yang mendorong munculnya gerakan perlawanan masyarakat. Beberapa ahli yang lain menggunakannya sebagai "variabel antara" (*intervening variable*) seperti struktur-struktur kelembagaan atau aturan-aturan representasi.<sup>53</sup> Di dalam kajian-kajian perbandingan lintas sektional (*cross-sectional comparisons*), para peneliti gerakan sosial menggunakan konsep struktur peluang politik untuk menjelaskan mengapa berbagai gerakan sosial memilih taktik gerakan tertentu dan menghasilkan perubahan-perubahan yang berbeda-beda. Sementara itu, mereka yang ingin memahami pengaruh jangka panjang dari suatu gerakan sosial melihat struktur kesempatan politik sebagai suatu "dependent variable" yang dihasilkan oleh suatu gerakan sosial.<sup>54</sup>

Mengikuti McAdam, dkk., penelitian untuk disertasi ini menggunakan konsep struktur kesempatan politik untuk menjelaskan bagaimana perannya sebagai kekuatan atau faktor yang bekerja mentransformasikan ketidakpuasan sosial (*social grievances*) dan kekecewaan sosial (*social discontent*) menjadi sebuah gerakan sosial. Di

---

<sup>53</sup> Doug McAdam, dkk., *Comparative...h.* 275

<sup>54</sup> Doug McAdam, dkk., *Comparative...h.* 275-76

dalam penyajian Bab Pendahuluan karya mereka, McAdam, McCarthy dan Zald menyebutkan bahwa "gerakan-gerakan sosial dan/atau revolusi dibentuk oleh seperangkat kendala-kendala dan kesempatan-kesempatan politik yang unik bagi konteks nasional di mana gerakan sosial yang dimaksud terjadi":

*Social movement revolutions are shaped by the broader set of political constraints and opportunities unique to the national context in which they are embedded.*<sup>55</sup>

Doug McAdam, dkk dalam membangun argumennya, terutama pada penyajian Bab 1 berusaha mensintesis berbagai elemen struktur peluang politik yang mereka identifikasi ke dalam empat dimensi berikut.

1. keterbukaan atau ketertutupan relatif sistem politik yang sudah terlembagakan (*the relative openness or closure of the institutionalized political system*);
2. stabilitas atau instabilitas aliansi elit yang secara tipikal mendasarinya (*the stability or instability of that broad set of elite alignments that typically under gird a polity*);
3. kehadiran atau ketidakhadiran aliansi elite (*the presence or absence of elite allies*); dan
4. kapasitas dan kecenderungan negara untuk melakukan represi (*the state's capacity and propensity for repression*).

---

<sup>55</sup> Doug McAdam, dkk., *Comparative...*h. 275-76

Dalam menjelaskan peluang atau kesempatan politik bagi lahirnya suatu gerakan, Sydney Tarrow (dalam McAdam, dkk.) berpendapat bahwa ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mengetahui peluang-peluang politik yang memicu munculnya gerakan-gerakan sosial.<sup>56</sup> Pendekatan pertama, yaitu *proximate opportunity structure*. Pendekatan ini menekankan pada tanda/signal-signal yang diterima dari kebijakan-kebijakan di lingkungan mereka atau dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam sumber daya dan kapasitas mereka. Dari pendekatan ini, dapat dibagi lagi dua tipe peluang politik yang mungkin. *Pertama, Policy specific opportunities*. Peluang atau kesempatan politik bagi lahirnya suatu gerakan sosial bisa muncul oleh karena suatu kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kehendak masyarakat, atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah dengan baik. Kebijakan pemerintah yang demikian dapat memberikan peluang bagi hadirnya suatu gerakan sosial. Peluang politik juga bisa muncul sebagai akibat dari legitimasi pemerintah yang semakin merosot, atau bahkan oleh karena legitimasi negara tidak lagi diakui oleh masyarakat; pendek kata, oleh karena masyarakat semakin tidak mengakui legitimasi negara.

---

<sup>56</sup> Doug McAdam, dkk., *Comparative...h.* 41-44

*Kedua, group-specific opportunities.* Pendekatan ini dalam melihat struktur peluang-peluang terfokus pada perubahan-perubahan yang terjadi atau dialami oleh kelompok-kelompok tertentu, baik tujuan ataupun keberadaannya, di masyarakat. Perubahan-perubahan ini akan juga dapat memicu munculnya aksi kolektif. Adapun penyebab terjadinya perubahan-perubahan tersebut bisa ditimbulkan oleh berbagai faktor: politik, perang, ekonomi, ideologi, dan budaya..

Pendekatan yang kedua menurut Tarrow, yaitu *state centered opportunity structure*. Pendekatan ini terfokus pada negara dan segala aspek di dalamnya yang merupakan sumber terjadinya peluang-peluang yang bisa digunakan untuk memunculkan aksi kolektif.

Pendekatan ini dibagi dua:

- (1) *cross-sectional statism*. Dalam pendekatan ini negara dianggap sebagai arena persaingan antara berbagai kelas sosial, status dan terjadinya konflik-konflik politik. *"...the state as the arena of routinized political competition in which class, status, and political conflicts ...are played out."*
- (2) *dynamic statism*. Pendekatan ini menyoroti pengaruh perubahan yang terjadi pada suatu negara dan pengaruhnya pada aktor-aktor gerakan sosial.



Seluruh sistem politik menurut Tarrow (dalam McAdam, dkk.) mengalami perubahan yang pada gilirannya akan mengubah lingkungan aktor-aktor sosial yang cukup kuat untuk mempengaruhi langkah awal, bentuk-bentuk, dan hasil-hasil dari tindakan kolektif.

*Entire political systems undergo changes which modify the environment of social actors sufficiently to influence the initiation forms and outcomes of collective action.*<sup>57</sup>

Dari pembacaan berbagai literatur, McAdam, dkk., berhasil mengidentifikasi adanya empat penulis yang menjelaskan beberapa dimensi peluang politik bagi lahirnya suatu gerakan sosial.

1. Brockett melihat adanya lima dimensi peluang politik yang akan mempengaruhi derajat besar-kecilnya kesempatan politik bagi lahirnya suatu gerakan sosial: yaitu: ada-tidaknya akses, ada-tidaknya aliansi gerakan, ada-tidaknya fragmentasi dan konflik elit, tingkat represi yang dilakukan negara, dan lokasi temporal dalam siklus protes.<sup>58</sup>
2. Kriesi dkk menemukan tiga dimensi struktur kesempatan politik berikut: struktur kelembagaan formal, prosedur-prosedur dalam kaitannya dengan suatu tantangan, dan konfigurasi kekuasaan bertalian dengan kehadiran suatu kekuatan lawan.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Doug McAdam, dkk., *Comparative...*h. 44

<sup>58</sup> C.D. Brockett, *Land, Power, and Poverty: Agrarian Transformation and Political Conflict in Central America*. (London: Unwin Hyman Ltd., 1990) h. 123

<sup>59</sup> Doug McAdam, dkk., *Comparative...*h. 32

3. Dari konseptualisasi Rucht, McAdam menemukan identifikasi empat dimensi kesempatan politik yaitu: akses terhadap sistem partai, kapasitas negara untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakannya, struktur aliansi yang berhubungan dengan kehadiran lawan yang harus dihadapi, dan struktur konflik dalam hubungannya dengan kehadiran suatu kekuatan lawan tertentu.<sup>60</sup>
4. Selanjutnya dari konseptualisasi Tarrow, ditemukan empat dimensi kesempatan politik berikut: terbuka atau tidaknya sistem politik, stabilitas aliansi-aliansi politik, ada-tidaknya aliansi elit politik, dan ada-tidaknya pemilahan-pemilahan atau faksi-faksi dalam kekuatan elit.<sup>61</sup> Tabel berikut secara singkat menyajikan semua itu.

Tabel 1.3  
Konsep Beberapa Penulis dalam Menjelaskan Dimensi Peluang Politik

Brockett	Kriesi, dkk	Rucht	Tarrow
(1) ada-tidaknya akses,	(1) struktur kelembagaan formal,	(1) akses terhadap sistem partai,	(1) terbuka atau tidaknya sistem politik,
(2) ada-tidaknya aliansi gerakan,	(2) prosedur-prosedur dalam kaitannya dengan suatu tantangan, dan	(2) kapasitas negara untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakannya,	(2) stabilitas aliansi-aliansi politik,
(3) ada-tidaknya fragmentasi dan konflik elit,	(3) konfigurasi kekuasaan bertalian dengan kehadiran suatu kekuatan lawan.	(3) struktur aliansi yang berhubungan dengan kehadiran lawan yang harus dihadapi, dan	(3) ada-tidaknya aliansi elit politik, dan
(4) tingkat represi yang dilakukan negara, dan		(4) struktur konflik dalam hubungannya dengan kehadiran suatu kekuatan lawan tertentu.	(4) ada-tidaknya pemilahan-pemilahan atau faksi-faksi dalam kekuatan elit.
(5) lokasi temporal dalam siklus protes.			

Sumber: Diadaptasi dari McAdam, dkk., 1996, 27

<sup>60</sup> Doug McAdam, dkk., *Comparative...*h. 33

<sup>61</sup> Doug McAdam, dkk., *Comparative...*h. 34

Berdasarkan semua itu, McAdam, dkk., kemudian menyederhanakan konseptualisasi tentang dimensi-dimensi kesempatan atau peluang politik dari Brockett, Kriesi dkk., Rucht, dan Tarrow ke dalam empat dimensi:

1. keterbukaan atau tertutupan relatif sistem politik,
2. stabilitas atau instabilitas aliansi-aliansi elit yang secara tipikal mendasari suatu sistem politik,
3. ada-tidaknya aliansi-aliansi elit, dan
4. kapasitas dan kemungkinan negara untuk melakukan tekanan-tekanan atau represi.

Dari keempat dimensi tersebut dapat dipahami bahwa dimensi keterbukaan sistem politik akan menjadi peluang bagi terjadinya gerakan sosial, sementara itu tertutupan sistem politik akan menjadi pemicu bagi terjadinya gerakan sosial. Dimensi stabilitas aliansi-aliansi elit juga dapat menjadi peluang bagi terjadinya gerakan sosial, sementara itu instabilitas aliansi-aliansi elit akan menjadi penghambat bagi terjadinya gerakan sosial. Dimensi adanya aliansi dengan elit juga dapat menjadi peluang bagi terjadinya gerakan sosial, sementara itu tidak adanya aliansi dengan elit akan menjadi penghambat bagi terjadinya gerakan sosial. Dimensi kapasitas negara dalam melakukan tekanan juga mempengaruhi terjadinya gerakan sosial. Semakin besar

**kapasitas negara dalam melakukan tekanan, semakin besar juga gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat.**

Terhadap keempat dimensi peluang politik yang dapat disimpulkan dari konseptualisasi Brocket, Kriesi, dkk., Rucht dan Tarrow di atas, McAdam kemudian menyampaikan kritiknya oleh karena mereka dianggapnya telah lalai tidak memasukkan pentingnya peran kritis bekerjanya kecenderungan-kecenderungan dan peristiwa-peristiwa internasional dalam mempengaruhi munculnya kesempatan atau peluang politik pada tingkat domestik: *What is missed in this conceptualization is the critical role of international trends and events in shaping domestic institutions and alignments.*<sup>62</sup> Ia lebih jauh menegaskan bahwa para ahli gerakan sosial sampai saat ini tidak memberikan perhatian yang cukup pada pentingnya proses politik dan ekonomi global dalam mempengaruhi pembentukan struktur kemungkinan-kemungkinan bagi keberhasilan suatu gerakan sosial pada tingkat domestik. *"In short, movement scholars have, to date, grossly undervalued the impact of global political and economic process in structuring the domestic possibilities for successful collective action".*

Kritik McAdam, dkk., memperkuat argumen beberapa ahli gerakan sosial seperti Ezra S. Layton tentang pentingnya konteks

---

<sup>62</sup> Doug McAdam, dkk., *Comparative...*h. 34

global dari banyak kelahiran gerakan sosial di berbagai negara. Dalam disertasinya yang berjudul, *The International Context of the US Civil Rights Movement: the Dynamics between Racial Policies and International Politics, 1941-1960*”, misalnya, Layton mengungkapkan pentingnya peran perang dingin yang terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam mempengaruhi dinamika kehidupan politik dalam negeri dan maraknya gerakan anti rasialisme di Amerika Serikat sebelum Perang Dunia Kedua.<sup>63</sup> Layton lebih jauh menjelaskan bahwa perang dingin telah memaksa munculnya aliansi elit politik baru dan keterbukaan institusi pemerintah di Amerika Serikat.

Jauh sebelum itu, Theda Skocpol telah sangat dikenal sebagai seorang ahli teori revolusi yang lebih awal menyampaikan argument serupa. Melalui karyanya, Skocpol menyatakan bahwa situasi revolusioner yang terjadi di suatu negara sangat dikondisikan kehadirannya oleh terputusnya dukungan sumber daya internasional justru ketika suatu negara sedang memasuki tahapan lanjut dari proses modernisasi yang tengah dilakukan dengan menggantung diri pada sistem internasional.<sup>64</sup> Situasi yang demikian dapat menciptakan

---

<sup>63</sup> Doug McAdam, dkk., *Comparative...*h. 34. Dalam konteks Indonesia, pengaruh internasional yang sangat luas misalnya masalah anti-terorisme juga telah membuat pemerintah Indonesia bertindak semena-mena pada gerakan-gerakan Islam yang belum tentu ada hubungannya dengan terorisme. Sikap represif pemerintah ini tentu akan menyulut aksi-aksi kolektif di masyarakat.

<sup>64</sup> Theda Skocpol, *Negara...*h. 45

apa yang oleh Chalmer Johnson<sup>65</sup> disebut sebagai deflasi kekuasaan (*power deflation*) dan merosotnya otoritas pusat kekuasaan yang dapat dipahami sebagai dua bentuk dari kesempatan politik bagi kelahiran suatu gerakan sosial yang sangat penting.

Noreena Hertz<sup>66</sup> menguatkan argumen Skocpol tentang pentingnya konteks global bagi berkembangnya kesempatan politik bagi lahirnya sebuah gerakan sosial. Hertz dengan jelas menyebutkan bahwa sebagai akibat dari terjadinya pengambilalihan otoritas negara oleh kekuatan korporasi-korporasi transnasional di mana-mana di seluruh dunia, banyak pemerintah dan rakyat mereka di berbagai belahan dunia kehilangan kekuasaan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan nasional mereka. Sebagai implikasinya, kebijakan-kebijakan nasional negara-negara tersebut semakin tidak mampu mengungkapkan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan rakyat mereka.

### Struktur Mobilisasi (*Mobilizing Structures*)

McAdam, dkk., memang melihat pentingnya peran sistem-sistem politik yang terlembagakan dalam menciptakan peluang-peluang bagi terjadinya tindakan kolektif dan bagi pilihan bentuk-bentuk gerakan sosial

---

<sup>65</sup> Chalmer Johnson, *Revolutionary Change*, (Boston : Little, Brown and Company, 1966) h.56

<sup>66</sup> Noreena Hertz, *The Silent Takeover*, (USA : Harper Collins Publisher, 2003) h.23

yang diambilnya.<sup>67</sup> Meskipun demikian, mereka juga memahami bahwa pengaruh itu tidak pernah bebas dari peran berbagai jenis struktur mobilisasi (*mobilizing structures*). Mengingat akan hal itu, pemahaman yang lebih memadai tentang kelahiran dan dinamika suatu gerakan sosial juga menuntut kajian yang memadai tentang konsep struktur-struktur yang berperan sebagai wahana mobilisasi suatu gerakan sosial. McAdam dan kawan-kawan mendefinisikan konsep *mobilizing structures* sebagai struktur-struktur yang berperan sebagai wahana mobilisasi suatu gerakan sosial. Struktur-struktur itu bisa bersifat formal ataupun informal, dan melalui wahana ini orang bergerak dan melibatkan diri dalam aksi kolektif: “*By mobilizing structures we mean those collective vehicles, informal as well as formal, through which people mobilize and engage in collective action*”.

Seperti halnya dengan teorisasi tentang peluang politik, sebagian besar kegiatan penelitian dan teorisasi tentang dinamika organisasional suatu tindakan kolektif memperoleh inspirasi mereka dari dua perspektif teoretik yang berbeda. Salah satu dari kedua teori itu adalah teori mobilisasi sumber daya. Sebagaimana yang dirumuskan oleh McCarthy dan Zald (dalam McAdam, dkk) teori mobilisasi sumber daya berusaha memisahkan diri dari konsepsi-konsepsi tentang gerakan sosial yang berbasis pada kekecewaan sosial dan sebaliknya menaruh fokus perhatiannya pada proses-proses

---

<sup>67</sup> Doug McAdam, dkk., *Comparative...*h. 3

**mobilisasi dan manifestasi-manifestasi organisasional dari proses-proses tersebut.<sup>68</sup> Bagi McCarthy dan Zald, meskipun gerakan sosial tidak sama dengan organisasi formal, namun sebagaimana yang dapat dilakukan oleh organisasi-organisasi formal gerakan sosial merupakan suatu kekuatan yang dapat menciptakan perubahan sosial seperti yang dapat dilakukan oleh organisasi-organisasi informal, terutama ketika mobilisasi gerakan dilakukan melalui organisasi-organisasi gerakan sosial *Social Movement Organization* (SMOs).**

**Tradisi teoretik kedua yang mendorong kegiatan penelitian tentang dinamika organisasional tindakan kolektif dapat kita temukan dalam model teoritik tentang proses politik. Salah satu di antara ciri-ciri dari karya-karya para ahli yang dilakukan mengikuti tradisi ini adalah penolakan mereka terhadap teori mobilisasi sumber daya yang mempersamakan gerakan sosial dengan organisasi formal. Charles Tilly dan beberapa sejawatnya, seperti dikutip McAdam dkk., meletakkan landasan teoretis pendekatan kedua ini melalui dokumentasi mereka tentang peran kritis pemimpin di berbagai *setting* pada tingkat akar rumput (*various grassroots settings*) dalam memfasilitasi dan menstrukturisasikan solusi kolektif. Mereka menyatakan bahwa gerakan sosial hanya bisa terjadi ketika**

---

<sup>68</sup> Doug McAdam, dkk., *Comparative...h.* 3



kekecewaan yang meluas bertemu dengan kehadiran pemimpin-pemimpin organisasi-organisasi lokal yang memiliki kemampuan untuk memobilisasikan berbagai sumber daya kelompok.<sup>69</sup>

McAdam dkk. menunjuk penelitian Aldon Morris (1982 dan 1984) dan penelitian McAdam (1982) sebagai dua contoh menarik yang menunjukkan peran kritis lembaga-lembaga lokal orang-orang Hitam, terutama gereja dan masyarakat kampus, dalam kelahiran gerakan hak-hak sipil di Amerika.<sup>70</sup> Penelitian Sara Evan merupakan contoh yang lain, yang menemukan sumber kelahiran gerakan emansipasi perempuan berada dalam jaringan kelompok-kelompok pertemanan yang aktif bergerak dalam gerakan hak-hak sipil dan dalam gerakan Kiri Baru.<sup>71</sup> Di luar semua itu, McAdam dan kawan-kawan masih menemukan contoh-contoh yang sama dari hasil-hasil penelitian lebih mutakhir yang membangun afinitas teoretik mereka pada model teoritik proses politik yang menekankan pentingnya peran struktur-struktur mobilisasi sosial informal dalam berbagai gerakan sosial.

Meskipun banyak ahli gerakan sosial pada awalnya memiliki kecenderungan untuk menganut salah satu di antara kedua pendekatan teoritik di atas dan memperlakukan kedua pendekatan

---

<sup>69</sup> Charles Tilly, *From Mobilization...*h 54

<sup>70</sup> Doug McAdam, dkk., *Comparative...*h. 4

<sup>71</sup> Sara Evan, *Personal...*h.34

tersebut sebagai dua model teoritik yang secara timbal-balik bersifat eksklusif, dalam perjalanan waktu pelan-pelan mereka semakin menyadari bahwa perbedaan antara keduanya lebih berkaitan dengan perbedaan-perbedaan setting kolektif yang mempengaruhi hadirnya bentuk-bentuk organisasional di belakang dinamika perkembangan gerakan-gerakan sosial daripada berhubungan dengan perbedaan kategori-kategori konseptual keduanya. Kondisi yang terjadi kemudian adalah kecenderungan para ahli gerakan sosial untuk tidak lagi menaruh perhatian pada sumbangan relatif dari kedua pendekatan teoretik tersebut, melainkan mengalihkan fokus perhatian mereka pada berbagai pilihan agenda penelitian lain tentang dinamika organisasional gerakan sosial.

Berkaitan dengan kekuatan gerakan sosial, Khaidir sebagaimana dikutip oleh Subkhan mengatakan bahwa gerakan sosial akan mempunyai kekuatan jika ada *networking* sebanyak mungkin untuk membangun aliansi seluas mungkin baik yang bersifat taktis maupun strategis.<sup>72</sup> Berbeda dengan Khaidir, penulis lain Anders Uhlin menjelaskan bahwa suatu gerakan sosial (termasuk gerakan prodemokrasi) akan bisa kuat apabila: ada kelompok elit atau

---

<sup>72</sup> Imam Subkhan, (ed), *Siasat Gerakan Kota: Jalan Menuju Masyarakat Baru*. (Yogyakarta: Shalahuddin, 2003) h. 35

intelektual, ada LSM, dan ada aktivis mahasiswa.<sup>73</sup> Kelompok elit ini mengembangkan kontak dengan organisasi-organisasi yang lebih luas dan lebih berorientasi massa.

Baik pandangan Khaidir maupun Uhlin sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pandangan Paul Routledge dalam konsep “resistensi wilayah” (*terrain of resistance*) yang menyatakan bahwa pendekatan sensitif terhadap suatu wilayah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam meneliti gerakan-gerakan sosial karena di dalam wilayah-wilayah tertentu itulah efek-efek dominasi dialami dan resistansi akan dominasi diekspresikan.<sup>74</sup> Oleh karena itu, di dalam konsep gerakan sosial terkandung suatu aspek penting berupa “resistensi wilayah”. Konsep “resistensi wilayah” itu sendiri dapat dirujuk pada dialektika antara dominasi dan resistansi, dan bagaimana keduanya termanifestasikan ke dalam ruang dan waktu. Waktu di sini dapat dijabarkan sebagai periode, zaman, kondisi, misalnya periode orde lama, zaman reformasi, kondisi politik pascapemilu, dan sebagainya. Sedangkan ruang dapat diperluas pengertiannya sebagai, letak, wilayah geografis, yang kemudian dapat merembet ke dalam pengertian wilayah-wilayah politik, ekonomi, dan

---

<sup>73</sup> Anders Uhlin, *Democracy and Diffusion: Trans-National Lesson Drawing Among Indonesia Pro Democracy Actor*. (Malm: Lund Political Studies, 1995) h. 45.

<sup>74</sup> Paul Routledge, *Terrains of Resistance: Nonviolent Social Movement and the Contestation of Place In India*. (London: Praeger, 1993) h. xvii

budaya, bahkan bisa diartikan sebagai ruang di dalam masyarakat itu sendiri.

*A terrains of resistance refers to the dialectic between domination and resistance and how this is manifested within time and space with reference to the agency of social movements.*<sup>75</sup>

Berdasarkan uraian di muka, analisis tentang mobilisasi gerakan sosial masyarakat miskin perkotaan yang menjadi pusat perhatian penelitian dalam disertasi ini akan dilakukan dengan menelusuri sejauh mana berbagai kategori konseptual yang sudah diuraikan di atas berpengaruh terhadap dinamika organisasional gerakan. Analisis tentang semua itu akan dimulai ketika masyarakat miskin perkotaan harus mengalami persinggungan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pembangunan pemerintah yang merugikan kepentingan-kepentingan mereka, terutama ketika pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut melibatkan mobilisasi tindakan-tindakan represif oleh aparat-aparat birokrasi pemerintah dan lembaga-lembaga pemegang monopoli penggunaan kekerasan (baca: militer dan/atau polisi, dalam beberapa kasus bahkan para preman). Dalam setiap tahap analisis tersebut, perhatian sangat khusus akan diberikan untuk menaruh perhatian pada berbagai *setting* organisasional pada tingkat lokal, (seperti organisasi ketetanggaan,

---

<sup>75</sup> Paul Routledge, *Terrains...h.* xvii

organisasi keagamaan, dan organisasi-organisasi sosial yang lain) dan jaringan mereka dengan organisasi-organisasi regional dan nasional, (seperti para aktivis kampus dan LSM) yang ikut membantu memobilisasi berbagai sumber daya gerakan (mulai dari bantuan dana, dukungan ideologis dan politis, dan kepemimpinan, sampai dengan pelatihan-pelatihan dalam berbagai ragam keterampilan manajemen gerakan). Perhatian analisis juga akan diberikan untuk mengungkapkan sejauh mana masyarakat miskin memiliki kemampuan untuk memobilisasi beragam elemen “kebudayaan organisasional” (*organizational cultures*) yang mereka miliki sebagai sumber daya gerakan.

Untuk memobilisasi gerakan sosial masyarakat ini peran pemimpin sangat penting, utamanya dalam memfasilitasi dan menstrukturisasinya. Pemimpin sudah barang tentu berbeda dengan pimpinan atau kepala atau manager. Menurut Miftah Thoha “pemimpin” adalah seorang yang mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi perilaku orang lain.<sup>76</sup> Adapun manager ialah orang yang senantiasa memikirkan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Miftah Thoha juga menjelaskan bahwa kepemimpinan tidak harus dibatasi oleh aturan-aturan atau tatakrama birokrasi.

---

<sup>76</sup> Miftah Thoha, *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1994) h. 65

**Kepemimpinan tidak harus diikat dalam suatu organisasi tertentu, melainkan, kepemimpinan bisa terjadi di mana saja, asalkan seseorang menunjukkan kemampuannya mempengaruhi perilaku orang-orang lain ke arah tercapainya suatu tujuan tertentu. Seorang Ulama dapat diikuti oleh orang-orang lain dan pengaruhnya besar sekali terhadap orang-orang di daerahnya, tidak harus terlebih dahulu diikat oleh aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan organisasi yang sering dinamakan birokrasi. Apabila kepemimpinan itu dibatasi oleh tatakrama birokrasi atau dikaitkan terjadinya dalam suatu organisasi tertentu, maka dinamakan manajemen. Fungsi-fungsi seperti perencanaan, pengaturan, motivasi, dan pengendalian yang sering dipertimbangkan oleh pengarang-pengarang manajemen sebagai fungsi pokok yang tak terpisahkan setiap kali pembahasan mengenai manajemen menjadi pokok perhatian yang harus dijalankannya. Selanjutnya, Thoha menjelaskan bahwa seorang manajer dapat berperilaku sebagai seorang pemimpin, asalkan dia mampu mempengaruhi perilaku orang-orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Tetapi seorang pemimpin belum tentu harus menyandang jabatan manajer untuk mempengaruhi perilaku orang-orang lain. Dengan kata lain, seorang *leader* atau pemimpin belum tentu seorang manajer, dan seorang manajer belum tentu berperilaku sebagai**

seorang *leader* atau pemimpin kalau ia tidak mampu mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu.

Mengenai pemimpin ini, Kartini Kartono membedakan antara pemimpin formal dan pemimpin informal. Dikatakan bahwa pemimpin formal adalah orang yang oleh organisasi atau lembaga tertentu ditunjuk sebagai pemimpin, berdasarkan keputusan dan pengangkatan resmi untuk memangku suatu jabatan dalam struktur organisasi, dengan segala hak dan kewajiban yang berkaitan dengannya, untuk mencapai sasaran organisasi. Sedangkan pemimpin informal ialah orang yang tidak mendapatkan pengangkatan formal sebagai pemimpin, namun, karena ia memiliki sejumlah kualitas unggul, dia mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok atau masyarakat.<sup>77</sup> Jadi pemimpin formal bisa disebut manajer, sedangkan pemimpin informal tetap disebut pemimpin bukan manajer.

Berdasarkan uraian di atas, secara operasional dapat dipahami bahwa konseptualisasi tentang struktur mobilisasi yang digunakan dalam penelitian untuk disertasi ini meliputi struktur-struktur yang berperan sebagai wahana mobilisasi suatu gerakan sosial. Struktur

---

<sup>77</sup> Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan, Apakah Pemimpin Abnormal Itu?* (Jakarta: PT 1994. Raja Grafindo Persada, 1992) h. 8-9)

tersebut bisa bersifat formal ataupun informal. Melalui wahana inilah orang-orang bergerak dan melibatkan diri dalam gerakan sosial.

### Proses Pembingkaiian (*Framming Processes*)

Ada beberapa pengertian tentang proses pembingkaiian (*framing processes*). Dari konsep teknik, Hariyanto Yoso Wigroho melihat proses pembingkaiian sebagai proses perancangan struktur kerangka bangunan.<sup>78</sup> Dalam konteks ilmu sosial, Erving Goffman mengartikan proses pembingkaiian merupakan proses yang digunakan oleh masyarakat untuk mereproduksi makna.<sup>79</sup> Menurut Eriyanto, analisis framing adalah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi realita. Analisis framing juga dipakai untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media.<sup>80</sup> Dalam penelitian ini, analisis pembingkaiian yang dimaksudkan bukan dalam artian yang dikemukakan ketiga penulis tersebut, melainkan upaya-upaya strategis yang dilakukan secara sadar oleh berbagai kelompok dalam membangun makna-makna bersama tentang dunia dan konsep diri mereka untuk melegitimasi dan mendorong terjadinya suatu tindakan kolektif.

---

<sup>78</sup> Hariyanto Yoso Wigroho, *Analisis Dan Perancangan Struktur Frame Menggunakan SAP 2000*. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004) h. 10-11

<sup>79</sup> Erving Goffman, *Frame Analysis: An Essay on The Organization Of Experience* (London: Harper and Row 1974) h. 12

<sup>80</sup> Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media* (Yogyakarta, LKiS, 2002) h. 10



Dalam sub bab terdahulu telah diuraikan bahwa kesempatan politik (*political opportunity*) dan struktur mobilisasi (*mobilizing structures*), memang merupakan dua faktor sangat penting bagi terjadinya gerakan sosial. Namun, tanpa hadirnya faktor yang ketiga, berupa “proses pbingkaian kultural” (*cultural framing processes*), keduanya tidak akan menjadi kekuatan yang memadai untuk mendorong terjadinya suatu gerakan sosial.<sup>81</sup> Pada tingkat minimum, tindakan mensyaratkan masyarakat untuk pertama kali harus merasakan keresahan sosial yang luas dan pada saat yang sama memiliki optimisme yang kuat bahwa tindakan kolektif mereka akan dapat mengatasi masalah yang mereka hadapi. Tanpa kehadiran salah satu atau keduanya maka kecil peluangnya masyarakat akan dapat dimobilisasi untuk melakukan tindakan kolektif, bahkan seandainya kesempatan politik tersedia untuk melakukannya. Snow, dkk. (1986) dan Snow dan Benford (1988), seperti dikemukakan oleh McAdam, dkk. merupakan ahli-ahli teori gerakan sosial yang pertama kali menyatakan pentingnya kehadiran suatu kompleks dinamika sosial psikologis berupa atribusi kolektif atau konstruksi sosial tentang situasi (baca: ketidakpuasan dan keresahan sosial) yang dihadapi oleh masyarakat sebagai faktor sangat penting yang mengkondisikan

---

<sup>81</sup> Doug McAdam, dkk., *Comparative...h.* 5

terjadinya tindakan kolektif. Mereka menyebutnya sebagai “proses pemingkaian” (*framing processes*); dan oleh karena, proses itu terjadi pada tingkat kultural, ia disebut juga sebagai “proses pemingkaian kultural” (*cultural framing processes*).<sup>82</sup>

Masuknya konsep “*framing*” ke dalam wacana teoretik gerakan sosial telah mendorong beberapa ahli teori gerakan sosial untuk menyebutnya sebagai awal dari hadirnya babakan baru perkembangan teori gerakan sosial. Dalam ungkapan McAdam, dkk, “*For many of the new social movement scholars it was the centrality of their cultural elements that marked the new social movement as discontinuous with the past.*”<sup>83</sup>

Snow dan kawan-kawan tidak sendiri sebagai ahli teori gerakan sosial yang meyakini pentingnya dimensi kognitif atau ideasional yang bekerja di belakang terjadinya tindakan kolektif. Dua kategori karya para ahli yang lain juga menganjurkan pentingnya perhatian lebih jauh terhadap peran ide-ide dan kebudayaan dalam pengertian yang luas dalam kelahiran dan perkembangan gerakan sosial. Termasuk ke dalam kategori yang pertama adalah karya-karya mereka yang menaruh perhatian sangat khusus pada sentralitas sumber dan fungsi makna dan identitas budaya dalam kajian gerakan

---

<sup>82</sup> Doug McAdam, dkk., *Comparative...h. 5*

<sup>83</sup> Doug McAdam, dkk., *Comparative...h. 5*

sosial. Perspektif teoretik lain yang memberikan tekanan pada pentingnya ide-ide yang dianut dan dikonstruksikan secara sosial di belakang terjadinya suatu gerakan sosial adalah model teoretik proses politik dari Gamson,<sup>84</sup> Tarrow,<sup>85</sup> Tilly,<sup>86</sup> dan McAdam, dkk.<sup>87</sup>

Meskipun mereka lebih dikenal sebagai para ahli teori yang menaruh perhatian pada dimensi-dimensi struktural gerakan sosial, mereka juga mengakui akan pentingnya pengaruh katalitik ide-ide dan elemen-elemen kebudayaan yang bekerja di belakang kelahiran dan perkembangan suatu tindakan kolektif.

Akan tetapi, meskipun teorisasi tentang "*framing processes*" telah memberikan sumbangan sangat penting bagi kajian tentang gerakan sosial, seperti halnya dengan teorisasi tentang kesempatan politik, dalam perkembangannya konsep tersebut semakin dipahami dan digunakan dengan pengertian yang berbeda-beda. Pemahaman yang demikian jelas tidak terlalu bermanfaat untuk digunakan sebagai suatu konstruksi teoretik bagi penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini lebih memilih untuk mengikuti dan menggunakan konseptualisasi Snow dan kawan-kawan yang mengartikan "*framing processes*" sebagai upaya-upaya strategis yang dilakukan secara sadar

---

<sup>84</sup> William Gamson, *Constructing...*h. 67

<sup>85</sup> Sidney Tarrow, *Social Movements...*h.45

<sup>86</sup> Charles Tilly, *From Mobilization...*h. 98

<sup>87</sup> Doug McAdam, dkk., *Comparative...*h. 5

oleh berbagai kelompok dalam membangun makna-makna bersama tentang dunia dan konsep diri mereka untuk melegitimasi dan mendorong terjadinya suatu tindakan kolektif". Dalam ungkapan Snow dan kawan-kawan "proses pembingkaiian" (*framing processes*) merupakan, "...conscious strategic efforts by group of people to fashion shared understanding of the world themselves that legitimate and motivate collective action."<sup>88</sup>

Mengikuti konseptualisasi Zald, operasionalisasinya lebih jauh akan diturunkan ke dalam enam topik lebih spesifik tentang kaitan timbal-balik antara gerakan, "*framing processes*", dan lingkungan masyarakat luas tempat keduanya terjadi.<sup>89</sup> Topik yang pertama berkenaan dengan isu tentang bagaimana konstruksi kultural proses pembingkaiian terjadi. Mengingat bahwa proses "*framing*" terjadi dalam proses-proses sosial yang lebih luas, maka sumbangan dari adanya kontradiksi-kontradiksi cultural dan peristiwa-peristiwa historis yang memberikan peluang bagi terjadinya "*framing*" juga harus memperoleh perhatian setiap kajian tentang gerakan sosial. Itulah topik *kedua* yang juga akan menjadi perhatian analisis penelitian ini.

---

<sup>88</sup> Doug McAdam, dkk., *Comparative...*h. 6

<sup>89</sup> Doug McAdam, dkk., *Comparative...*h 261-262

***Ketiga***, mengingat bahwa “*framing*” selalu dirumuskan oleh berbagai aktor (baca: para pendukung gerakan dan kontragerakan), maka setiap analisis tentang gerakan sosial harus memberikan perhatian pada topik mendasar ketiga tentang “*framing*” sebagai suatu aktivitas strategis gerakan. Dalam melakukan tugas itu perhatian perlu diberikan untuk mengungkapkan bagaimana kerangka, bingkai atau “*frame*” gerakan dirumuskan oleh para pendukung dan aktivis gerakan sebagai instrument interpretasi tentang situasi yang mereka hadapi, siapa yang mereka anggap bertanggungjawab atas terjadinya situasi itu, dan apa saja pilihan “*lines of actions*” yang tersedia bagi gerakan.

***Keempat***, mengingat bahwa secara internal maupun eksternal proses “*framing*” selalu diperebutkan antara berbagai aktor, maka setiap kajian tentang gerakan sosial juga harus menaruh perhatian pada topik keempat tentang bagaimana proses kompetitif dalam proses perumusan kerangka, bingkai atau “*framing*” gerakan dilakukan.

***Kelima***, mengingat pentingnya media massa dalam kehidupan masyarakat modern dalam penyampaian kerangka gerakan kepada *audiens*, dalam banyak kasus bahkan dalam “*reframing*” kerangka gerakan, topik kelima yang berkaitan tentang pentingnya peran media massa dalam diseminasi dan transmisi kerangka gerakan kepada

berbagai kategori *audiens* juga harus tidak boleh diabaikan dalam setiap kajian tentang gerakan sosial.

*Keenam*, topik terakhir yang harus memperoleh perhatian dalam setiap kajian tentang gerakan sosial, juga kajian ini, adalah tentang bagaimana kesempatan politik dan struktur-struktur mobilisasi gerakan “beririsan” atau “berinterseksi” dengan hasil akhir dari persaingan antara berbagai aktor dalam perumusan kerangka atau “*framing*” gerakan. Suatu gerakan sosial tidak hanya mengambil dan memanfaatkan elemen-elemen kebudayaan dalam perumusan kerangka kultural gerakan, akan tetapi juga menambahkannya dengan kepentingan-kepentingan para pendukungnya. Proses “*framing*” bagi keberhasilan gerakan selalu dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik, bahkan lebih dari itu untuk melakukan transformasi kebudayaan melalui penciptaan inovasi slogan-slogan dan simbol-simbol kultural baru.

Berdasarkan konseptual *framing processes* dari para ahli tersebut, untuk Masyarakat Stren Kali Surabaya dapat diartikan sebagai perasaan diperlakukan secara tidak adil yang dinyatakan dalam berbagai bentuk ungkapan yang bertujuan menarik simpati masyarakat dan menunjukkan bahwa tindakan Pemerintah tidak adil. Secara konkrit *framing* bagi Masyarakat Stren Kali Surabaya adalah upaya merumuskan strategi, taktik melakukan gerakan sosial.

Atas dasar uraian mengenai kerangka teori ini maka dapat ditarik relevansinya dengan permasalahan penelitian untuk disertasi ini dalam bentuk dugaan-dugaan sebagai berikut : *Pertama*, ketidakpuasan dan kekecewaan sosial (*social grievances and discontent*) yang mendorong munculnya gerakan sosial Masyarakat Stren Kali Surabaya adalah :

- (1). Pembangunan pedesaan dengan revolusi hijau ternyata menghapuskan basis ekonomi kecil dan buruh tani dan merusak institusi pertanian. Akibatnya terjadi pengangguran di pedesaan dan mendorong masyarakat melakukan urbanisasi;
- (2). Dalam kenyataannya masyarakat pendatang dari pedesaan tidak bisa tertampung dalam sektor formal, dan mereka bekerja di sektor informal. Proses ini menyebabkan urbanisasi berlebih;
- (3). Pendapatan mereka di sektor informal tidak dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan rumah. Mereka mencari tempat yang paling murah dan paling mudah diperoleh, yakni di Stren Kali Surabaya;
- (4). Setelah mereka menempati Stren Kali Surabaya, mereka mendapat ancaman pengusuran. Perlakuan secara tidak adil dari Pemerintah inilah yang menjadi rasionalitas atau sumber kelahiran gerakan Masyarakat Stren Kali Surabaya.

***Kedua***, ada peluang-peluang politik (*political opportunities*) bagi gerakan sosial Masyarakat Stren Kali Surabaya yang berupa kesempatan (*enabling*) yakni terbukanya era reformasi yang memberikan kebebasan berkumpul, keterbukaan menyampaikan pendapat, dan adanya pers yang bebas. Serta adanya tantangan (*constraint*) yang memicu gerakan sosial Masyarakat Stren Kali Surabaya yakni :

- (1).** Ketertutupan sistem politik dan minimnya akses terhadap kebijakan publik dan aliansi elit politik dengan masyarakat sangat rendah;
- (2).** Tingginya tingkat represi Pemerintah Kota terhadap masyarakat;
- (3).** Adanya kebijakan yang mengancam sumberdaya yang dimiliki masyarakat stren;
- (4).** Adanya kegagalan Pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan;
- (5).** Ada kecenderungan Pemerintah yang hanya memperhatikan tuntutan masyarakat global atau para investor asing.

***Ketiga***, adanya struktur atau lembaga yang menjadi wahana Masyarakat Stren Kali Surabaya dalam melakukan gerakan sosial masyarakat meliputi Paguyuban Masyarakat Stren Kali Surabaya, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Kelompok Pengajian dan arisan, dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Dan



adanya peran pemimpin dalam memfasilitasi dan menstrukturisasi sumberdaya Masyarakat Stren Kali Surabaya. *Keempat*, adanya *framing processes* atau upaya merumuskan strategi melakukan gerakan sosial, berupa slogan-slogan, lagu-lagu gerakan, pembangunan sanggar, dan festival jogo kali.

### Metode Penelitian

Seperti sudah disebutkan di atas, penelitian dalam disertasi ini memusatkan perhatian pada gerakan sosial Masyarakat Stren Kali Surabaya sebagai salah satu kasus gerakan sosial masyarakat miskin perkotaan yang sejauh pengamatan awal merupakan gerakan sosial yang cukup berhasil. Tujuannya adalah untuk memperoleh jawaban empiris terhadap beberapa pertanyaan yang dikembangkan dalam permasalahan.

### Definisi Operasional Variabel

Berikut disajikan definisi operasional variabel penelitian, yang meliputi gerakan sosial, masyarakat miskin perkotaan, wilayah Stren Kali Surabaya, dan pengusuran yang dilakukan oleh pemerintah.

1. Gerakan sosial merupakan gerakan kolektivitas yang terorganisasi, berusaha mempertahankan atau melakukan perubahan, dilakukan dengan menggunakan jalur tertentu, dan mempunyai ruang

lingkup wilayah yang luas.

2. Masyarakat miskin perkotaan, adalah masyarakat perkotaan yang mempunyai mata pencaharian di sektor informal, tinggal di daerah kumuh, pendapatan yang diperoleh hanya cukup untuk mencukupi kebutuhan survival.
3. Wilayah stren kali adalah wilayah yang ada di bantaran sungai dengan jarak dari bibir sungai antara 12-35 meter.
4. Pengusuran adalah proses pengusiran masyarakat yang tinggal di daerah stren dengan cara merobohkan rumah dan berbagai bangunan yang ada dengan alat buldozer atau sejenisnya dengan maksud agar masyarakat yang tinggal di daerah itu berpindah ke tempat lain yang diijinkan.

### **Penentuan *Setting* dan Waktu Penelitian**

Penelitian untuk disertasi ini mengambil *setting* Masyarakat Stren Kali Surabaya. Daerah yang terpilih untuk mewakili yaitu masyarakat Kampung Baru, Kampung Jagir, Kampung Gunung Sari, dan Kampung Kebraon. Pengambilan lokasi didasarkan pertimbangan, bahwa masyarakat kampung-kampung tersebut sejak tahun 2002 hingga sekarang sedang giat-giatnya melakukan gerakan sosial menolak pengusuran yang sudah dan akan dilakukan oleh pemerintah.

Proses penelitian untuk disertasi ini berlangsung selama empat bulan yaitu sejak Agustus 2004 hingga Desember 2004. Meskipun demikian, setelah itu peneliti tetap melakukan kunjungan ke masyarakat stren, LSM, dan berbagai kantor pemerintah yang terkait.

### Jenis dan Sumber Data yang Diperlukan

Jenis data yang diperlukan sangat bergantung pada permasalahan penelitian. Meskipun demikian, data yang dibutuhkan tidak terlepas dari proses terjadinya gerakan sosial, *political opportunities--mobilizing structures--framing processes*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 1.4  
Jenis Data, Sumber Data, dan Metode Pengumpulan Data

Sub tema Penelitian	Jenis data yang diperlukan	Sumber data	Metode pengumpulan data
Gambaran umum masyarakat stren	Latar belakang sosial, ekonomi, dan demografi masyarakat	Masyarakat stren	Pengamatan dan wawancara
<i>Political opportunities</i>	Konteks fenomena politik yang berlangsung; kelahiran dan perkembangan gerakan	Kantor pemerintah; Masyarakat stren kali dan LSM/Presidium	Data arsip, Pengamatan Wawancara
<i>Mobilizing structures, framings processes,</i>	Bentuk-bentuk kelompok akar rumput (kelompok pengajian, arisan, PKK, paguyuban); struktur organisasi formal; LSM, sejarah lahirnya organisasi gerakan; strategi gerakan ; berbagai advokasi yang dilakukan LSM dan mahasiswa; peran media	Masyarakat stren kali dan LSM	sda.
Data pendukung	Sejarah tumbuhnya masyarakat stren kali; berbagai peraturan daerah tentang stren kali	Masyarakat; Lurah; Kantor PU Pengairan; Dinas Sosial; Kantor Transito; Dinas Kimwil; Tim Kajian Teknis Rencana Debet Banjir	Data arsip dan Wawancara

Sumber : Hasil Kajian Penulis

## **Teknik Pengumpulan Data**

**Metode pengambilan data dengan teknik pengamatan, wawancara, dan dokumentasi dilakukan terhadap Masyarakat Stren Kali Surabaya yang ada di empat titik sebagai mana disebutkan di atas. Teknik koleksi data dengan dokumentasi digunakan untuk menggambarkan anatomi Masyarakat Stren Kali Surabaya, yang mencakup asal daerah, mata pencaharian di daerah asal, mata pencaharian di daerah stren, tahun perpindahan ke Kota Surabaya, tahun perpindahan ke wilayah stren, luas tanah yang dimiliki di daerah asal, alasan masyarakat pindah dari desa ke kota, alasan pindah ke wilayah stren, cara mendapatkan tanah stren dan jumlah penghasilan masyarakat stren. Untuk mendapatkan data tersebut, difokuskan kepada masyarakat yang sedang melakukan gerakan sosial. Teknik wawancara digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian sebagaimana disebutkan dalam subbab permasalahan penelitian.**

**Untuk mendapatkan variasi data kualitatif yang cukup dan relevan, sumber-sumber data diarahkan kepada:**

- (1) Tokoh formal Masyarakat Stren Kali yang sedang melakukan gerakan sosial (Ketua RT Gunung Sari, Tikno; Ketua RW Gunung Sari, Waras; Ketua RT Kebraon, Eko; Ketua RW Kebraon, Sawal;**

- Ketua RT Jagir, Imam; Ketua RW Jagir, Qosim; Ketua RT Kampung Baru, Warsito; Ketua RW Kampung Baru Haryono);**
- (2) Tokoh informal (Supri, Akhmad, Pandi, Adar, Dewi, Susi, Kirno Agus Supir, Eko, Mas Pecut, Agus Kunci);**
- (3) Pengurus paguyuban (Sekjen, Andreas; Ketua Presidium Bagian Barat, Sawal; Ketua Presidium bagian Tengah, Waras; Ketua Presidium bagian Timur, Kadis);**
- (4) Anggota LSM yang memfasilitasi gerakan sosial yang meliputi pimpinan organisasi dan aktivis-aktivisnya seperti Erma, Edies, dan Doyok;**
- (5) Pemerintah dalam hal ini Lurah Ngagel Jaya, Jagir, Gunung Sari, dan Kebraon, Asisten I Tata Praja Pemprop Jatim, Drs. Chusnul Arifien Damuri M.Si, MM; Kantor PU Pengairan (Kasubdin Penatagunaan Sumber Daya Air Ir. Yogi Hendrayadi, MP); Kantor Dinas Sosial (Drs. Binsar Tua Siregar), Kantor Transito (Drs. Musta'in), Kantor Dinas Permukiman Wilayah (Dr. Ir. Edi Indrayana); Tim Kajian Teknis Rencana Debet Banjir Sempadan Sungai dan Peruntukan Tanah pada Daerah Sempadan Sungai; dan para Lurah yaitu Lurah Kebraon Drs. Heri Subardo, Lurah Sawunggaling Soewito, S.Sos, Lurah Ngagel Rejo Moch Taufik, SH dan Lurah Jagir Drs. H.M. Fadil;**

**(6) DPRD Propinsi Jawa Timur dan Kota Surabaya antara lain Supomo, Kyai Drs. Luthfilah Madzuki, dan Drs. Wahyudin Husein.**

Selama melakukan pengamatan, penulis memposisikan diri sebagai *human instrument* yang tinggal di lapangan. Pedoman pengamatan yang disusun oleh penulis tidak secara langsung disodorkan kepada informan. Pedoman pengamatan tersebut hanya diingat-ingat oleh penulis, sebagai pegangan penulis, sehingga proses pengambilan data tidak keluar dari rambu-rambu yang telah ditentukan. Adapun yang diamati penulis adalah kegiatan-kegiatan rapat warga stren, demonstrasi, dialog antara warga dengan Dinas-dinas, dan dialog dengan Anggota DPRD Propinsi maupun Kota, dan pertemuan lainnya.

Mengingat lokasi penelitian untuk disertasi ini meliputi empat kampung maka penulis selama empat bulan itu keluar masuk kampung sesuai dengan kebutuhan. Posisi penulis tidak menentu, kadang di kampung pertama, kedua, ketiga atau keempat. Keberadaan penulis sangat dipengaruhi oleh kebutuhan penulis dalam melakukan triangulasi.

Selama penelitian untuk disertasi ini, penulis mempunyai pendamping di lapangan. Ketika penulis di kampung Baru, penulis sering ditemani Pak Supri, Mas Pecut, Ibu Dewi, Mas Edies, Mbak

Erma, Doyok dan lain-lain. Ketika di Kampung Gunung Sari peneliti sering ditemani Pak Haji Waras, Mas Agus Kunci, Pak Tikno, dan lain-lain. Ketika penulis di Kampung Kebraon, sering ditemani Pak Sawal, Mas Eko, Mbak Susi. Di Kampung Jagir penulis sering ditemani Bpk Ky Qosim, Ibu Akhmad, Mas Pandi, Mbak Adar, dan lain-lain. Selama penelitian untuk disertasi, penulis memang tidak tinggal secara terus-menerus di lapangan, mengingat rumah penulis dengan keempat lokasi penelitian tidak terlalu jauh, sehingga masih memungkinkan bagi penulis untuk mengamati kehidupan masyarakat lokasi penelitian dengan baik.

Selama di lapangan, pada hari-hari pertama penulis selalu bersifat pasif.<sup>90</sup> Selain itu penulis tidak menentang perilaku atau pernyataan subyek. Penulis selalu bergaul dengan orang lain dan belajar mengatasi serta mengendalikan perasaannya. Untuk mengenal keadaan, penulis mengikuti seluruh kegiatan yang tak resmi. Dengan kata lain, penulis 'mulai masuk dalam kegiatan masyarakat dengan pelan-pelan'.

Langkah awal yang penulis lakukan untuk mendapatkan kemurnian fenomena adalah sebagai berikut. *Pertama*, melakukan familierisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat mau menerima

---

<sup>90</sup> Bogdan dan Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods*, (New York: John Wiley, 1994) h. 67

kehadiran penulis sebagai ‘anggota’ masyarakat. Penulis ‘bersilaturahmi’ kepada Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW), Lurah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh gerakan, koordinator wilayah, ketua konsorsium, pengurus lembaga kampung seperti Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna. *Kedua*, setelah berhasil menjalin hubungan dengan masyarakat, barulah secara bertahap mulai penggalian fenomena penelitian untuk disertasi ini.<sup>91</sup>

Pengumpulan data dimulai dengan memusatkan perhatian pada kegiatan *participant observation* secara terus-menerus yaitu mengamati berbagai ragam kata dan ungkapan masyarakat dengan cara diam, membuka mata dan telinga lebar-lebar pada beberapa kasus, tempat, dan waktu yang berbeda-beda, dan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada informan untuk mengungkapkan secara bebas pengalamannya.

Selama penulis melakukan penelitian dalam disertasi ini, tiap harinya penulis pasti terjun ke lapangan. Pada hari Senin hingga Sabtu, penulis lebih sering ke lokasi penelitian pada sore hari. Hal itu dilakukan karena, pada waktu pagi hari para subyek penelitian lebih

---

<sup>91</sup> Dalam pandangan Scott Gordon pengamatan mengandung konsep, hipotesis, nilai, kepentingan, dan ontologi kebudayaan tertentu. Baca lebih lanjut Scott Gordon, *The History and Philosophy of Social Science*, (London and New York: Roudledge, 1991) terutama bab XVIII yang membahas tentang Dasar-dasar Ilmu.



banyak yang bekerja, sehingga tidak mungkin ditemui. Pada hari minggu, penulis sejak pagi berada di lokasi penelitian, karena subyek penelitian dalam disertasi ini selalu mengadakan gotong royong membersihkan kampung.

Untuk menambah keakraban penulis dengan subyek penelitian dalam disertasi ini, selain penulis ikut bergotong royong, penulis juga pernah menyumbang gorong-gorong untuk saluran air hujan, pasir urug untuk pengerasan jalan dan bantuan dana festival "jogo kali". Selain itu, penulis juga sering membelikan kue dan rokok untuk subyek penelitian yang sedang menurunkan dan meratakan tanah atau krakal pengeras jalan dari truk. Penulis juga sering berkunjung ke rumah subyek penelitian pada waktu malam hari. Hal itu dilakukan karena, banyak di antara subyek penelitian yang pulang bekerja menjelang atau sehabis Magrib. Untuk menemui subyek penelitian di malam hari, penulis tidak mengalami kesulitan, karena banyak di antara mereka yang duduk-duduk di pinggir kali, sehingga penulis tidak harus masuk ke dalam rumah mereka. Dengan demikian, setiap penulis berada di lokasi penelitian, posisinya tidak menetap, bisa di rumah-rumah penduduk, di gardu jaga, di masjid, di balai kampung, atau di warung-warung yang digunakan untuk 'menongkrong'.

Selama melakukan penelitian (pengamatan dan wawancara) ada beberapa pengalaman yang dialami penulis. Misalnya saja saat penulis

memasuki lapangan untuk pertama kali. Pada saat itu, penulis menyampaikan maksud kedatangan penulis kepada ketua LSM Jerit yang intinya ingin melakukan penelitian. Penulis memang tidak secara langsung mengungkapkan tema penelitian, karena apabila hal itu disampaikan, belum tentu ketua LSM mau menerima penulis. Meskipun demikian, pada saat itu, ketua LSM Jerit terlihat agak keberatan, mengingat penulis meskipun sebagai mahasiswa S-3 Unair, akan tetapi tetap saja nampak sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS/Pejabat), yang belum tentu sama sebangun dengan tujuan dan langkah-langkah gerakan LSM Jerit. Oleh karena itu, penulis berusaha meyakinkan ketua Jerit bahwa penulis akan bisa memahami berbagai gerakan yang dilakukan masyarakat bersama LSM Jerit. Selain itu, penulis juga meyakinkan ketua LSM, bahwa seluruh data yang diperoleh akan penulis jaga kerahasiaannya, sehingga tidak akan berimplikasi apapun terhadap gerakan masyarakat stren.

Selain itu, upaya yang dilakukan penulis untuk dapat menempatkan posisi penulis yang di satu sisi sebagai Pejabat Pemerintah Propinsi Jawa Timur (Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat), di sisi lain sebagai penulis, maka penulis berusaha semaksimal mungkin untuk memisahkan antara jabatan dengan perannya di lokasi penelitian. Ketika di lokasi penelitian, penulis akan berusaha seobyektif mungkin dalam memandang persoalan penelitian.

Dalam arti, penulis berusaha membuka "baju" sebagai pejabat (baik pikiran maupun penampilan) dan selalu menggunakan baju penulis. Pikiran sebagai pejabat dalam *mind set* penulis akan ditanguhkan dan beralih menjadi penulis yang obyektif dalam memandang persoalan di lapangan.

Berkaitan dengan LSM Jerit, perlu penulis tekankan bahwa lembaga tersebut bukanlah lembaga mitra penulis yang pernah mendapatkan dana dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Jawa Timur. Lembaga tersebut benar-benar lembaga yang independen. Penulis sendiri baru mengenal LSM tersebut secara mendalam setelah penulis memasuki lapangan. Perlu dijelaskan juga, bahwa kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Timur lebih difokuskan untuk menangani masalah kerawanan kemiskinan di daerah perdesaan bukan perkotaan, sehingga masalah kemiskinan Masyarakat Stren Kali Surabaya yang *nota bene* berada di daerah perkotaan bukan menjadi wilayah kerja Badan yang penulis pimpin.

Untuk menghilangkan kecurigaan masyarakat secara umum terhadap penulis, penulis berusaha mencari jalan keluar dengan cara menciptakan hubungan pribadi yang akrab dengan anggota masyarakat tersebut. Untuk menciptakan hubungan pribadi yang akrab, selain dikemukakan jatidiri penulis, juga hal-hal yang bersifat kekeluargaan, misalnya jumlah anak, pendidikan anak, pekerjaan

anak, berbagai pengalaman, jumlah cucu, dan sebagainya. Tentang tujuan penelitian, dikemukakan antara lain bahwa pengumpulan data sama sekali tidak berkaitan dengan politik atau hukum. Pengumpulan data semata-mata dimaksudkan untuk tujuan ilmu pengetahuan.

Untuk membina hubungan baik antara penulis dan masyarakat, penulis juga mengikuti kegiatan kemasyarakatan, antara lain gotong royong mendirikan posko, merehab masjid, memasang gorong-gorong, mendirikan tarup untuk puncak acara Larung, dan berbagai kegiatan masyarakat lainnya. Tujuan penulis bukan sekedar membina hubungan baik akan tetapi juga untuk menggali data ataupun hanya sekedar cek, cek ulang, dan cek silang.

Untuk mengurangi perasaan curiga sekaligus untuk mendapatkan obyektivitas hasil wawancara, maka pada saat wawancara dilakukan, penulis sama sekali tidak membaca atau membuka pedoman wawancara. Pedoman wawancara yang telah dibuat terlebih dahulu penulis ingat-ingat hingga hafal betul hal-hal yang harus ditanyakan. Begitu juga pada saat informan memberi penjelasan penulis tidak secara terus menerus mencatat hasil wawancara itu. Penulis hanya menulis hal-hal yang penting dan menurut penulis sulit untuk dihafalkan.

Ketika penulis menemui kesulitan dalam menggali data, penulis berusaha mengatasi kesulitan itu dengan berbagai cara. Misalnya, saat

penulis mengalami kesulitan menggali data tentang: (1) siapa saja yang ikut berdemonstrasi saat ada Menteri Permukiman Prasarana Wilayah (Kimpraswil) ke Surabaya, (2) siapa saja yang ikut menandatangani surat penolakan penggusuran, dan (3) LSM mana saja yang berada di balik semua gerakan. Banyak warga yang takut memberikan jawaban, karena takut keterangannya berkaitan dengan hukum dan politik. Tetapi setelah lama penulis bergaul dengan tokoh-tokoh gerakan, maka tanpa disadari mereka menjelaskan panjang lebar. Hal itu mereka ceritakan secara detail, bahkan berbagai arsip surat-surat yang berkaitan dengan gerakan dipersilakan untuk difotokopi.

Fokus pengamatan dilakukan terhadap tiga komponen utama, yaitu *space* (ruang, tempat), aktor (pelaku) dan aktivitas (kegiatan). Pelaksanaan pengamatan dilakukan baik secara nonpartisipan maupun secara partisipan. Maksud pengamatan secara partisipan adalah jenis pengamatan yang melibatkan penulis dalam kegiatan orang yang menjadi sasaran penelitian, tanpa mengakibatkan perubahan pada kegiatan atau aktivitas yang bersangkutan dan tidak menyembunyikan diri. Penulis juga mengikuti kegiatan keseharian para informan, memperhatikan apa yang terjadi, mendengarkan apa yang dikatakannya, menanyakan berbagai pertanyaan, dan mempelajari dokumen yang dimiliki responden.

Hasil pengamatan itu diseleksi terhadap kenyataan yang penting-penting saja dan sikap-sikap subyektif yang wajar dan alamiah, seperti yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Perhatian dipusatkan pada proses terbentuknya fakta sosial atau gejala sosial, di mana individu-individu ikut serta dalam proses pembentukan dan pemeliharaan fakta sosial, khususnya pada tingkat mikro (komunikasi tatap muka).

Dengan menyeleksi gejala-gejala sosial yang hendak diobservasi, maka yang diperhatikan dari kenyataan sosial itu adalah aspek perkembangan, perubahan serta proses tindakan sosial. Aspek-aspek itu membantu penulis memahami tatanan sosial atau orde sosial yang diciptakan sendiri oleh masyarakat dan dipelihara dalam kehidupan sehari-hari. Dengan temuan itu, penulis dapat memberi tafsiran terhadap kejadian-kejadian dalam suatu masyarakat sebagai bukti konkrit pemahaman terhadap seluk beluk kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, penulis dapat membangun interpretasi atas kejadian-kejadian yang dialami dalam masyarakat.

Model wawancara yang dilakukan adalah wawancara tak terstruktur tetapi berfokus. Di dalam wawancara ini pertanyaan yang diajukan tidak terstruktur akan tetapi selalu terpusat kepada satu pokok permasalahan yang telah ditentukan. Wawancara ini dilakukan secara *snow balling*<sup>92</sup> kepada komunitas masyarakat yang mengetahui

<sup>92</sup> *Snow balling* dalam arti menggelinding seperti bola salju, semakin lama semakin besar. Sebagai contoh, ketika peneliti mewawancarai salah satu informan dan kebetulan informan tersebut tidak bisa menjawab pertanyaan peneliti, akan tetapi ia menunjuk informan yang lain, maka peneliti mencari informan yang ditunjuk tersebut, dan seterusnya

secara pasti tentang seluk-beluk proses gerakan sosial masyarakat stren.

Keabsahan data penelitian dilakukan dengan melihat reliabilitas dan validitas data yang diperoleh. Untuk mendapatkan keakuratan dan keajegan data, pengambilan data dilakukan secara terus menerus dan observasi yang berulang. Observasi berulang dilakukan selain untuk menemukan hal-hal yang konsisten, juga untuk memenuhi kriteria reliabilitas data (tepatnya triangulasi data). Triangulasi data ditempuh dengan melakukan pengecekan data (cek, cek ulang, dan cek silang).

Untuk memperoleh intisari dari hakikat yang ada, peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut. *Pertama*, penulis selalu menggambarkan secara imajinatif tentang peristiwa sosial yang hidup. Selanjutnya dengan memahami berbagai pemahaman mereka, penulis mencoba menafsirkan secara terus menerus mengenai makna ucapan dan tindakan mereka ketika melakukan gerakan.

*Kedua*, melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap data-data yang bersifat tetap atau tidak menunjukkan perubahan dalam berbagai variasi situasi dan kondisi. Melalui cara *interpretative understanding* ini diharapkan dapat mempermudah bagi penulis secara langsung membuat klasifikasi data di lapangan. Dalam kegiatan ini, pencatatan data dan informasi dengan menggunakan *field notes*, dilakukan sesegera mungkin setelah wawancara berlangsung. Selanjutnya dari hasil observasi, tindakan masyarakat dipilah-pilah

untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut melalui wawancara mendalam sehingga diperoleh makna dan pemahaman. Proses pengumpulan data dihentikan setelah dianggap ‘jenuh’ yaitu setelah tidak ada jawaban baru lagi dari lapangan..

### **Analisis Data Penelitian**

Secara garis besar, tujuan analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasi. Setelah data dikumpulkan, selanjutnya data diolah (dianalisis), setelah itu baru dirubah menjadi informasi. Data kualitatif yang telah terkumpul dianalisis dengan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan langkah analisis data meminjam proses analisis data kualitatif yang dikembangkan Miles dan Huberman.<sup>93</sup> *Pertama*, penulis melakukan reduksi terhadap seluruh data yang terkumpul. Dalam proses reduksi ini penulis benar-benar mencari data yang benar-benar valid. Ketika penulis menyangsikan kebenaran data yang diperoleh, data akan dicek ulang dengan informan lain yang dirasa penulis lebih mengetahui. *Kedua*, penulis mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, dan seterusnya. Masing-masing kelompok tersebut menunjukkan tipologi yang ada sesuai dengan rumusan masalahnya. Masing-masing tipologi terdiri

---


<sup>93</sup> M.B. Miles dan A.M. Huberman, *Qualitative Data Analysis*, (California, Beverley Hills: Sage Pub., 1994) h. 156



atas sub-sub tipologi yang bisa jadi merupakan urutan, atau prioritas kejadian. *Ketiga*, penulis melakukan *display* (penyajian) data secara sistematis

agar lebih mudah dipahami interaksi antar bagian-bagiannya dalam konteks yang utuh bukan segmental atau fragmental terlepas satu dengan lainnya. *Keempat*, penulis membuat rumusan proposisi yang terkait dengan prinsip logika, kemudian mengangkatnya sebagai temuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara berulang-ulang terhadap data yang ada, pengelompokan data yang telah terbentuk, dan proposisi yang telah dirumuskan. Langkah selanjutnya yaitu melaporkan hasil penelitian lengkap, dengan ‘temuan baru’ yang berbeda dari temuan yang sudah ada.

Berdasarkan uraian di atas, langkah analisis data dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1.1  
Analisis Data Model Interaktif dari Miles dan Huberman (1994)

## **BAB II**

### **PEMBANGUNAN PEDESAAN, RUSAKNYA INSTITUSI PERTANIAN, DAN FENOMENA MASYARAKAT STREN KALI SURABAYA**

Bab ini hendak menggambarkan fenomena Masyarakat Stren Kali Surabaya, dan konteks makro kebijakan pembangunan pedesaan yang dilakukan oleh pemerintah dan telah mengakibatkan terjadinya *rural breakdown*, urbanisasi orang miskin ke kota-kota secara besar-besaran, termasuk ke Stren Kali Surabaya. Itulah isu-isu pokok yang hendak disajikan dalam bab ini. Oleh karena itu, hal-hal yang diuraikan dalam bab ini meliputi daerah asal dan pekerjaan Warga Stren Kali Surabaya, sebab-sebab mereka tinggal di stren kali, kondisi kehidupan Warga Stren Kali Surabaya, lokasi permukiman Masyarakat Stren Kali dalam Kota Surabaya, dan sebab-sebab pemerintah mengeluarkan kebijakan penggusuran.

#### **Daerah Asal dan Pekerjaan di Daerah Asal Warga Stren Kali Surabaya**

Di Kota Surabaya mengalir beberapa aliran sungai. Saat ini seluruh strennya telah ditempati bangunan liar. Menurut data Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Jawa Timur Tahun 2004, sedikitnya ada 5.000 Kepala Keluarga (KK) yang menempati wilayah stren. Sedangkan menurut Tim Jerit jumlah Warga Stren Kali

Surabaya sebagaimana tabel 2.1 menunjukkan bahwa dari 11 titik wilayah stren saja, jumlah KK yang mendiami stren sebanyak 1.471 KK, dengan jumlah warga sekitar 5.879 orang.

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Warga Stren Kali Surabaya**

No	Wilayah	Jumlah	Jumlah Penduduk			
			Laki-laki	Perempuan	Total	%
1.	Jagir	305	746	610	1.356	23,06
2.	Bratang	323	656	687	1.343	22,84
3.	Barata Jaya	66	102	111	213	3,62
4.	Gunungsari I	24	54	50	104	1,77
5.	Jambangan	66	124	132	256	4,35
6.	Kebonsari	22	41	40	81	1,38
7.	Pagesangan	27	49	43	92	1,56
8.	Kebraon	100	189	166	355	6,04
9.	Karang Pilang	100	190	184	374	6,36
10.	Gunungsari II	300	740	605	1.345	22,90
11.	Kampung	138	184	176	360	6,12
	Total	1.471	3.075	2.804	5.879	100

Sumber : Tim Jaringan Rakyat Tertindas (2004)

Berdasarkan tabel di atas, jumlah KK yang paling banyak adalah daerah Bratang disusul Jagir dan Gunungsari II. Apabila dilihat dari jumlah penduduknya, wilayah stren yang paling banyak jumlah penduduknya, yaitu daerah Jagir, disusul Gunungsari II dan Bratang. Jumlah yang paling sedikit yaitu Kebonsari yang hanya berjumlah 22 KK atau 81 jiwa. Hal ini dapat dipahami mengingat daerah Jagir dan Gunungsari II dekat dengan fasilitas umum atau pusat kota, sedangkan daerah Kebonsari ada di seberang atau sebelah Selatan Kali Surabaya.

Mayoritas Masyarakat Stren Kali Surabaya ini berasal dari daerah pedesaan. Wilayah Kampung Baru dan Jagir didominasi oleh masyarakat yang berasal dari Madura, khususnya Sampang, Sumenep, dan Bangkalan. Di wilayah Kebraon, mayoritas masyarakatnya berasal dari daerah Malang, Jombang, Sidoarjo dan Mojokerto. Apabila dibandingkan dengan peta kemiskinan Propinsi Jawa Timur berdasarkan data BPS tahun 2001, maka daerah-daerah asal Masyarakat Stren Kali tadi memang sebagian besar dari daerah-daerah yang angka kemiskinannya sangat tinggi, tinggi, dan sedang. Apabila dilacak lebih mendalam, lapangan pekerjaan mayoritas responden di daerah asalnya hanya sebagai buruh, petani, dan bahkan tidak bekerja.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa mayoritas informan berlatarbelakang petani/buruh tani, tidak punya pekerjaan, buruh serabutan, dan tidak tentu. Gambaran di atas, pada dasarnya sejalan dengan temuan Collier bahwa mayoritas penduduk pedesaan Jawa Timur (30—35%) penghasilannya utamanya bekerja sebagai buruh tani.<sup>1</sup> Mereka itulah yang terancam kehilangan kesempatan kerja pertanian dengan adanya mesin-mesin pertanian. Penelitian Benjamin White juga menunjukkan bahwa 35% penduduk desa hidup dari dan

---

<sup>1</sup> William L. Collier, dkk., "Sistem tebasan, bibit unggul, dan pembaharuan desa di Jawa. *Prisma*. No. 6 Tahun IV Juni 1974, h. 21

tergantung pada pekerjaan sebagai buruh tani (*full time* atau *part time*).<sup>2</sup>

Alasan masyarakat pindah ke kota sangat bervariasi. Di antara mereka ada yang beralasan lapangan pekerjaan di desa sudah tidak menjanjikan lagi. Mencari pekerjaan sebagai buruh tani sudah susah, begitu juga upah buruh harian di sektor pertanian sangat rendah. Ada juga yang beralasan pekerjaan di kota menjanjikan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa informan pindah ke kota karena di desa sudah sulit mencari pekerjaan, upah di desa sangat rendah dan tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga, ke kota dalam rangka mencari kehidupan yang lebih baik. Hanya sebagian kecil yang mempunyai alasan karena di ajak saudara atau orang lain.

#### Sebab-sebab Mereka Tinggal di Stren Kali Surabaya

Revolusi pertanian, yang juga dikenal dengan "Revolusi Hijau" pada era Orde Baru, ternyata justru merugikan masyarakat miskin pedesaan. Dampak revolusi hijau itu ternyata menambah tekanan struktural ekonomi bagi petani miskin. Banyak petani miskin yang kehilangan lapangan pekerjaan karena telah banyak pekerjaan sawah yang diganti dengan mesin. Kondisi ini kemudian mendorong

---

<sup>2</sup> Benyamin White, "Perubahan di Desa Selalu Sulit Dikendalikan", *Prisma* No 3 Tahun ke VII April 1976 h. 55

kelompok petani miskin kearah stratifikasi golongan masyarakat desa yang paling bawah.<sup>3</sup>

Pembangunan pedesaan melalui revolusi hijau yang pada awalnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, kenyataannya mempunyai dampak yang berseberangan dengan tujuan revolusi hijau. Revolusi hijau telah menyebabkan terjadinya evolusi dimana sistem kelembagaan egaliter masyarakat desa menjadi makin tertutup, sehingga menimbulkan kesenjangan dan polarisasi sosial pembangunan justru hanya dinikmati oleh sebagian kecil petani kaya. Hal ini sejalan dengan pendapat Michael Lipton dalam tulisannya yang berjudul "*Why Do The Poor Stay Poor*" yang menjelaskan bahwa dengan konsep pembangunan pertanian yang menekankan revolusi hijau, hanya menguntungkan petani pemilik lahan luas. Petani pemilik lahan luas sangat terbantuan dengan kehadiran berbagai mesin pertanian, yang mampu menghemat biaya produksi dan tenaga kerja. Akibatnya banyak buruh tani menganggur. Hal ini menyebabkan

---

<sup>3</sup> Modernisasi pertanian ternyata juga mempersempit ruang dan gerak usaha pertanian berskala kecil. Karena modernisasi pertanian akan selalu menuntut pemakaian input pertanian modern, maka kelompok petani kecil dapat diduga tidak akan kuat atau mampu meneruskan usaha taninya karena biaya produksinya mahal sehingga tak terjangkau oleh mereka. Dalam kondisi seperti itu godaan-godaan ekonomis akan cenderung "memaksa" petani bertanah sempit untuk melepaskan hak garap atas tanahnya, baik dengan cara menjual, menyewakan atau menggadaikan. Setelah itu, mereka tidak ada alternatif lain kecuali merantau ke kota. Baca lebih lanjut Pudjo Suharso, *Tanah, Petani, Politik Pedesaan*, (Solo: Pondok Edukasi, 2002) hal 20-21

petani kaya semakin kaya, dan buruh tani menjadi semakin miskin.<sup>4</sup> Sistem tebasan dalam revolusi hijau, juga menyebabkan terjadinya polarisasi masyarakat, dan menggoyahkan ketenteraman komunitas desa. Kondisi ini membawa dampak munculnya kontradiksi antara pemilik tanah, dan buruh tani sehingga mengembangkan polarisasi sosial.

Dalam memandang Revolusi Hijau, Surbakti melihat bahwa penetrasi kapital terutama dalam program pembangunan pertanian yang meliputi; intensifikasi, ekstensifikasi, dan komersialisasi pertanian menyebabkan pengangguran yang tinggi.<sup>5</sup> Atas dasar revolusi hijau tadi, menyebabkan mayoritas petani menjadi semakin tercerabut dari akarnya. Pada gilirannya menyebabkan petani miskin terpentol dari pedesaan karena kurangnya kesempatan kerja. Dan kurangnya kesempatan kerja pada era revolusi hijau (1980-1990) telah menyebabkan urbanisasi. Hal itu juga tampak pada gelombang kedatangan Masyarakat Stren Kali Surabaya ke daerah stren kali.

Berdasarkan hasil penelitian, mayoritas responden datang ke wilayah stren pada era 1980-1990-an. Responden dari kampung Gunungsari dan Jagir menempati wilayah itu sejak tahun 1961,

---

<sup>4</sup> Michael Lipton, "*Why Do The Poor Stay Poor? Urban Bias in World Development*," dalam *Poverty Amidst Plenty*, Edited by Edward Weisband (Boulder, San Francisco, and London: West View Press, 1984) h. 76

<sup>5</sup> Ramlan Surbakti, "*Teknologi dan Proses Politik*", Prisma Tahun XIII 3 Maret 1984 h.63

namun gelombang terbesar yaitu tahun 1980-1990 kemudian disusul tahun 1991-1995.

Apabila melihat perkembangan Masyarakat Stren Kali Surabaya, yaitu sejak tahun 1960-an daerah ini merupakan lahan kosong. Pada tahun 1980-an tanah mulai dipetak-petak dan permukiman semakin banyak. Penempatan wilayah stren antara tahun 1976-1990 bertepatan dengan program pembangunan pedesaan yang menerapkan program revolusi hijau. Secara umum perkembangan perumahan di stren kali pada tahun 1960 hingga 1990 adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.2**  
**Perkembangan Permukiman Kawasan Stren Kali**

No	Lokasi	Era			
		1960-an	1970-an	1980-an	1990-an
1	Jagir/Bratang	Sudah ada dan masih jarang	Bertambah dan menyebar ke Timur	Semakin padat ke arah Timur	Padat dengan mengisi ruang kosong, dengan kondisi perma-nen, semi, dan tidak permanen.
2	Pulo Wonokromo	Masih jarang	Mulai padat	Padat	Padat sekali
3	Gunungsari	Masih jarang	Mulai padat	Padat	Padat sekali
4	Karah	Belum ada Permukiman	Mulai ada permukiman	Padat	Padat sekali
5	Jambangan	Belum ada Permukiman	Jarang permukiman	Mulai padat permukiman	Padat sekali
6	Kabonsari	Belum ada Permukiman	Jarang permukiman	Mulai padat permukiman	Padat sekali
7	Pagesangan	Belum ada Permukiman	Jarang permukiman	Mulai padat permukiman	Padat sekali
8	Kebraon	Belum ada Permukiman	Jarang permukiman	Mulai padat permukiman	Padat sekali
9	Karangpilang	Belum ada Permukiman	Jarang permukiman	Mulai padat permukiman	Padat sekali

Sumber: hasil kajian Tim JERIT 2003



Berdasarkan tabel di atas, jelas bahwa semua titik Wilayah Stren Kali Surabaya mulai padat pada tahun 1980-1990, yaitu bertepatan dengan dampak era revolusi hijau.

Seluruh uraian di atas pada dasarnya meneguhkan pendapat bahwa akibat modernisasi pertanian atau Revolusi Hijau, maka mayoritas masyarakat pedesaan lebih memilih pindah ke perkotaan meskipun mereka tidak mempunyai pendidikan, kemampuan, dan keterampilan yang jelas. Hal ini sebagai akibat pembangunan yang ternyata lebih terpusat dan tumbuh pesat di kota-kota, sehingga timbulah daya tarik (*pull factor*) tersendiri. Kota menjadi "tanah harapan" baru bagi warga pedesaan yang kehilangan sumber penghidupan. Menurut informasi yang mereka terima dari teman-teman atau anggota keluarga yang lebih dahulu bekerja disana, di kota tersedia kesempatan yang lebih tinggi daripada di pedesaan. Dalam kenyataan biarpun di kota mereka tetap menjadi lapisan terbawah seperti halnya dulu di pedesaan, tetapi pendapatan mereka ternyata lebih tinggi daripada di pedesaan, sehingga mereka enggan kembali ke desa. Jadi terdapat faktor pendorong (*push factor*), yaitu pengangguran dan kemiskinan di daerah pedesaan sebagai akibat Revolusi Hijau, dan faktor penarik (*pull faktor*), yaitu daya tarik dan harapan yang ditimbulkan oleh pertumbuhan kota yang pesat sebagai

penyebab mereka pindah ke kota.

Urbanisasi yang terjadi pada akhirnya melebihi kesempatan kerja yang ada di kota. Hal ini menyebabkan terjadinya "*over urbanization*" (urbanisasi berlebih).<sup>6</sup> Dalam kondisi itu, menurut Castell, mayoritas masyarakat pendatang tidak lagi tertampung di sektor formal. Akibatnya mereka terpaksa mengadu nasib di sektor informal perkotaan.

Seperti halnya para migran pada umumnya, Masyarakat Stren Kali yang terpental dari desa juga tidak memiliki keterampilan dan pendidikan yang memadai, sehingga dengan sendirinya juga tidak bisa memasuki sektor ekonomi formal, seperti perusahaan-perusahaan negara dan swasta serta birokrasi pemerintahan di kota-kota besar. Pekerjaan yang tersedia bagi mereka rupanya terletak pada sektor ekonomi informal, yaitu suatu bidang kegiatan ekonomi yang untuk memasukinya tidak memerlukan pendidikan formal dan keterampilan tinggi, serta tidak memerlukan surat-surat ijin serta modal besar untuk memproduksi barang dan jasa. Jenis-jenis ekonomi yang dapat dikategorikan sebagai sektor informal itu antara lain; pedagang kecil, penjaja, pedagang kaki lima, buruh kasar harian, pemungut putung rokok, pengumpul barang-barang bekas, dan pengemis.

---

<sup>6</sup> Manuel Castells, *The City and Grassroots : A Cross Cultural Theory of Urban Social Movement* (London : Edward Almond 1983) h. 41

Karakteristik utama sektor ekonomi ini adalah sebagaimana disebut oleh Evers sebagai produksi subsisten, yaitu produksi barang dan jasa yang hanya cukup untuk konsumsi hari ini bagi anggota keluarga yang bersangkutan.<sup>7</sup> Sebagai konsekuensi produksi subsisten tadi, para migran miskin tersebut terpaksa bertempat tinggal di permukiman miskin, sebagian berteduh pada gubug-gubug di permukiman liar, yaitu permukiman di atas tanah milik orang lain atau negara tanpa seijin pemiliknya seperti sepanjang rel kereta api, di stren kali, dan di bawah kolong jembatan. Sebagian yang lain, bermukim di perkampungan miskin di dan sekitar pusat-pusat kota. Dengan kata lain, akibat penghasilan yang rendah di sektor ekonomi informal, tumbuhlah permukiman liar (*squatter settlements*) dan perkampungan miskin (*slums*) di kota-kota besar termasuk Surabaya. Mereka enggan kembali ke desa, karena di sana sudah tidak ada lagi yang dapat diharapkan untuk hidup.

Seperti halnya Masyarakat Stren Kali Surabaya adalah mereka-mereka yang bekerja di sektor informal dan mayoritas tidak mampu menyewa atau membeli rumah di tengah-tengah kota. Ini dapat dilihat dari alasan masyarakat tinggal di stren, mayoritas karena terpaksa tidak mampu menyewa atau membeli rumah di tengah-tengah kota,

---

<sup>7</sup> Han Dieter Evers, dan Rudiger Korff, *Urbanisasi di Asia Tenggara Makna dan Kekuasaan dalam Ruang Sosial* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1988) h. 27

tidak usah membeli, sebagai daerah kosong yang belum ditempati, murah, dan banyak temannya.

Uraian tersebut menunjukkan, bahwa akibat *over urbanization* maka mayoritas kaum pendatang tersingkir atau terpinggirkan. Mereka tidak mampu tinggal di tengah-tengah kota, kemudian mereka mencari tempat yang paling murah, akan tetapi masih bisa menjangkau tempat kerja mereka di sektor informal. Kondisi seperti itu sangat rasional karena pendapatan mereka saat ini relatif sangat kecil.

### **Kondisi Kehidupan Masyarakat Stren Kali Surabaya**

Subbab ini akan menguraikan kondisi kehidupan Masyarakat Stren Kali Surabaya, yaitu jumlah penghasilannya, pekerjaannya, keadaan rumahnya; kisah tiga keluarga yang memilih tinggal di Stren Kali Surabaya, lokasi permukiman Masyarakat Stren Kali Surabaya, sebab-sebab Pemerintah mengeluarkan kebijakan penggusuran warga Stren Kali Surabaya. Uraian secara lengkap seperti berikut ini.

#### **Kondisi kehidupan Masyarakat Stren Kali Surabaya**

Kondisi kehidupan Masyarakat Stren Kali dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya adalah tingkat penghasilan. Adapun jumlah penghasilan Masyarakat Stren Kali Surabaya sebagian besar mempunyai penghasilan kurang dari Rp 300.000,00. Responden dari

kampung Jagir, Gunungsari, dan Kebraon memang mempunyai tingkat ekonomi yang lebih baik, akan tetapi jumlah responden yang mempunyai penghasilan di atas Rp 1 juta jumlahnya sangat sedikit yaitu hanya 3 orang di Gunungsari dan 2 orang di Kebraon atau 5 orang (2,05%) di kedua kampung tersebut. Di Kampung Jagir, 20 dari 50 orang (40%) mempunyai penghasilan Rp 501-700 ribu/bulan, 15 orang (30%) mempunyai penghasilan antara Rp 301-500 ribu/bulan. Begitu juga di Kampung Gunungsari, 26 dari 61 orang (42,6%) berpenghasilan Rp 501-700 ribu/bulan, 15 orang (24,6%) mempunyai penghasilan Rp 301-500 ribu/bulan. Responden dari Kebraon juga tidak berbeda jauh, 23 dari 49 orang (46,9%) mempunyai penghasilan Rp 501-700 ribu/bulan, 11 orang (22,4%) mempunyai penghasilan antara Rp 301-500 ribu/bulan. Dengan kondisi ekonomi yang demikian, sangat mungkin faktor yang menyebabkan mereka memilih tinggal di stren karena mereka tersingkir dari persaingan dan sulitnya mencari sumber penghasilan di kota.

Kondisi penghasilan seperti itu kiranya dapat dipahami mengingat sebagian besar pekerjaan Warga Stren Kali Surabaya adalah karyawan swasta disusul wiraswasta/dagang/jualan kue dan ibu rumah tangga. Jenis pekerjaan yang demikian itu tidak menjadi

**persoalan mengingat mayoritas di antara responden di daerah asal hanya sebagai buruh, petani, dan bahkan tidak bekerja.**

**Meskipun penghasilan Masyarakat Stren Kali Surabaya relatif kecil, namun mayoritas mereka menempati daerah itu dengan cara membeli tanah dan membeli rumah. Hanya sebagian kecil saja di antara mereka yang menempati daerah itu dengan cara mematok atau menggarap (tanpa membeli). Di antara mereka ada juga yang mendapatkan warisan dari orang tua mereka. Terdapat perbedaan sejarah dalam menempati wilayah stren antara kampung yang satu dengan yang lainnya. Di wilayah Kampung Baru mayoritas masyarakatnya tidak membeli, akan tetapi langsung menempati areal kosong. Hanya sebagian kecil saja yang membeli (mengganti) orang yang telah terlebih dahulu mengkapling. Di daerah Jagir, mayoritas merupakan korban dari proses penggusuran pasar Wonokromo, sebagian mendapatkan tanah dari pemberian orang tua, sebagian membeli dari orang lain. Daerah Gunungsari mayoritas masyarakatnya membeli tanah yang sudah dipatok orang, sebagian membeli rumah, sebagian mengontrak, dan ada juga yang mendapat warisan dari orang tua. Di daerah Kebraon, mayoritas masyarakatnya mendapat izin dari Dinas PU Pengairan, sebagian membeli tanah,**

sebagian membeli rumah, dan hanya sebagian kecil saja yang mengontrak.

Selanjutnya mengenai kondisi rumah/bangunan Warga Stren Kali Surabaya sebagian besar adalah permanen, kemudian disusul semi permanen dan hanya sebagian kecil saja yang rumahnya tidak permanen. Atas dasar itulah mereka sangat antusias untuk mempertahankan permukiman itu, dengan alasan sudah banyak bangunan yang permanen, serta kalau digusur mereka kesulitan untuk membangun rumah yang baru, mengingat pendapatannya tidak memungkinkan.

### **Kisah Tiga Keluarga yang Memilih Tinggal di Stren Kali**

Subsub bab ini dikembangkan dengan tujuan, untuk memberi gambaran kepada pembaca bahwa sejak era Orde Baru, setidaknya ada tiga generasi (gelombang) perpindahan penduduk ke wilayah stren Kali Surabaya. Periode pertama, era tahun 1970-1980an, yaitu sejak terjadinya revolusi hijau. Generasi kedua, yaitu era tahun 1980-1990an, yaitu era puncak pembangunan perkotaan, yang banyak sekali membutuhkan tenaga kerja. Generasi ketiga, yaitu era tahun 1998-sekarang, yaitu era krisis ekonomi.

## **Keluarga Agus Kunci**

**Keluarga Agus Kunci tinggal di perkampungan Gunung Sari.**

**Keluarga ini mewakili generasi pertama yang melakukan urbanisasi ke kota sejak era revolusi hijau. Meski sudah lama melakukan urbanisasi, keluarga Agus hingga kini belum beranjak dari nasibnya yang dulu, masih miskin. Agus yang mempunyai nama lengkap Muhammad Supriagus, setiap harinya bekerja sebagai tukang kunci. Ia dilahirkan 50 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 20 April 1957. Ia lahir dan dibesarkan dalam keluarga petani gurem, tepatnya di daerah Nganjuk. Ayah dan ibunya, Ngadeno dan Hartini, sehari-harinya sebagai petani sawah. Meski sebagai petani, ia tidak mempunyai tanah. Ia hanya sebagai buruh tani. Setiap hari mengandalkan hidupnya dari upah buruh sawah.**

**Pada tahun 1973, Ngadeno, ayah Agus, memutuskan merantau ke Surabaya. Di Surabaya ia berprofesi sebagai tukang becak. Istrinya, Hartini bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Pada tahun 1978, Ngadeno meninggal. Hartini pun akhirnya rela menjadi kuli bangunan. Pekerjaan itu pun ia geluti karena harus membesarkan 6 orang anaknya, yaitu M. Suprianto, M. Supriagus, M. Supriono, Farida Wahyuningsih, Sriwati Handayani dan Eko Setiabakti. Karuan saja, keenam anaknya tidak ada yang tamat sekolah dasar (SD). Agus**



**Kunci sendiri hanya sempat mengenyam pendidikan dasar hingga kelas tiga.**

**Kini kedua orang tuanya sudah meninggal. Keenam anaknya berpencar mencari penghidupan masing-masing. Agus kini tinggal di stren kali daerah Gunung Sari. Sejak menikah tahun 1986 hingga 2005 hidupnya selalu mengontrak, dari rumah gubug daerah stren yang satu ke rumah gubug yang lain. Bapak beranak lima dari hasil perkawinannya sebanyak empat kali ini, telah 33 tahun tinggal di stren kali Gunungsari.**

**Saat ini ia telah mempunyai gubug tersendiri di daerah stren. Untuk mendapatkan rumah kecil di pinggir sungai, Agus telah berjuang dengan gigih. Pada waktu kontrakannya habis, kebetulan ada seorang dermawan yang memberinya uang sebesar Rp 800.000,00. Dengan uang itu, "Harus jadi rumah," kata dermawan tadi. Agus masih bingung karena belum ada tanah yang bisa digunakan untuk mewujudkan impiannya. Memang ada tanah "kangkungan" yang tidak terurus yang letaknya di ujung jalan inspeksi, akan tetapi tanah itu untuk mushola warga stren. Awalnya Agus ragu untuk meminta tanah itu ke ketua RW. Akhirnya, Agus berani juga menanyakan tanah tersebut dan memintanya untuk dijadikan rumah. Setelah ketua RW berembug dengan warga, ternyata warga tidak keberatan apabila**

**tanah itu digunakan untuk rumah Agus. Toh, Agus orangnya aktif dalam memperjuangkan warga stren.**

**Dengan uang sebanyak itu, ia belikan batu bata, pasir dan semen untuk pondasi rumah. Sisanya ia gunakan untuk beli bambu, kayu bekas, dan asbes untuk atap. Rumahnya kurang lebih hanya berjarak 3 m dari sungai. Tinggi lantainya pun tidak lebih dari 50cm dari kondisi air normal. Rumah berukuran 3 x 4,6 m itu berdinding sebagian besar anyaman bambu dan sebagian triplek. Di dalam rumah ini, dibagi menjadi dua bagian yaitu ruang utama yang berfungsi sebagai ruang tamu dan ruang tidur. Antara ruang tamu dan ruang tidur hanya disekat dengan lemari triplek kecil, seperti buatan sendiri, yang sudah agak reot seakan tidak mampu lagi berdiri sempurna.**

**Tiap malam Agus dan anak laki-lakinya tidur di ruang tamu yang diberi tempat tidur dari kayu dengan selempang kasur bekas yang terbuat dari busa tipis, hasil pemberian tetangganya. Kasur itu diberikan ke Agus karena tetangganya sudah tidak mau lagi menggunakan, lantaran telah digunakan untuk sakit dan ajal orang tuanya. Di tempat itu pula, Agus makan, minum, dan menerima seluruh tamu-tamunya. Sementara itu, Istri dan anak perempuannya tidur di kamar depan yang sempit dan tanpa alas kasur. "Kalau bangun pagi badannya sakit semua, kata istrinya. Di atas 'dipan' itu**

**hanya terlihat dua buah bantal kumal dan dua buah selimut tipis yang sudah tidak begitu layak lagi dipakai, meski masih mampu sebagai penghangat badan di malam hari.**

**Perabotan yang ada di dalam rumah hanya ada dua lemari kecil yang kumal, salah satunya berfungsi sebagai lemari makanan yang ditutup dengan pintu kawat ram-raman, di lapisi dengan surat kabar tua serta kalender tahun lama. Tiap malam, menurut Agus, tikusnya cukup banyak dan sering mencuri makanan. Di dalam rumah tidak terlihat kursi satu pun. Tidak ada hiasan yang tampak di dinding. Ada beberapa paku untuk menggantung beberapa pakaian. Sebagian paku itu ada bajunya Agus, sebagian yang lain ada baju anak-anaknya. Di atas meja kecil penuh dengan beberapa buku rusak yang tidak karuan, koran bekas, dan jam dinding kecil yang sudah usang. Alat transportasi yang tersedia yaitu dua buah sepeda kecil tua, yang sudah tidak tampak warnanya lagi, untuk kerja Agus dan sekolah anaknya yang sekarang duduk di SMA. Alat elektronik yang dimiliki hanyalah sebuah radio kecil yang sudah tidak tampak lagi bentuknya. Meski tampak dari luar sudah tidak karuan, suara radio itu masih cukup bagus. Setiap saat bisa digunakan untuk mendengarkan berbagai acara.**

**Lantai rumah sebagian semen kasar dan sebagian tanah dengan kondisi lembab (basah) karena dekat dengan sungai. Dindingnya yang terbuat dari anyaman bambu menyebabkan tempat tidur dan berbagai perabot rumahnya basah saat hujan. Meski sudah dilapisi dengan kertas bungkus semen, di sana-sini, air hujan yang tertiuip angin tetap saja menembus dinding rumahnya. Pada waktu siang hari pun, sinar matahari mampu menerobos dinding rumah itu, hingga membuat suhu rumah semakin panas. Pada malam hari meski tidak hujan, suhu rumah itu menjadi sangat dingin karena banyaknya dinding yang berlubang.**

**Seperti kebanyakan warga yang lain, keluarga Agus tidak mempunyai toilet. Tempat buang air besar Agus dan istrinya di WC umum yang jaraknya kurang lebih 200 meter, sedangkan anak-anaknya buang air besarnya di sungai. Tempat mandinya terlihat sangat darurat, hanya ditutup dengan kain bekas spanduk dan sebagian anyaman bambu. Letaknya di samping rumah dengan lebar kurang lebih 50 cm. Di dalam kamar mandi tidak terlihat bak mandi atau peralatan mandi yang lain. Peralatan yang tampak hanya ember yang sudah tidak bertangkai, dan sebuah gayung dari kaleng bekas cat minyak. Ember itulah yang digunakan untuk mandi, mengendapkan air sungai, dan mencuci. Di lantai kamar mandi itu tampak beberapa**

sampah bungkus sampo suchet eceran dengan berbagai merek dan warna.

Istri Agus, setiap kali mencuci harus menjernihkan air sungai terlebih dahulu. Caranya dengan memutar-mutarkan tawas di dalam air. Air kemudian didiamkan beberapa saat, hingga mengendap dan siap digunakan untuk mandi maupun mencuci. Masyarakat sekitar juga melakukan hal yang sama setiap hendak mandi maupun mencuci. Ia mencuci di pinggir sungai. Tempat untuk mencuci, di buat dari beberapa batang kayu dan bambu yang dipaku sejajar. Di tempat itu pula ia mencuci piring-piring kotor. Penerangan rumahnya listrik, tetapi hanya 15 Watt, dengan *nebeng* (menyambung) tetangganya. Tiap bulan Agus harus membayar Rp 15.000,00. Sayangnya, Agus sering tidak mampu membayar biaya listrik itu, sehingga beban itu dibayar kakak perempuan istrinya.

Istrinya kalau memasak di luar rumah atau di halaman, dengan menggunakan kayu bakar. Dulu sebelum harga minyak naik, Istri Agus setiap masak pasti menggunakan bahan bakar minyak, tetapi setelah harganya naik, ia tidak mampu lagi membeli. Peralatan masaknya pun sangat sederhana dan terlihat sangat hitam-hitam akibat banyaknya *angus* yang menempel di peralatan itu. Ia masak nasi hanya siang hari. Pagi hari, tidak pernah masak nasi. Pagi hari,

setiap Agus hendak berangkat ke tempat kerja, Ia tidak pernah menyiapkan apa pun. Ia hanya menyiapkan minum air putih setiap kali tempat minumnya kosong. Sese kali menyiapkan air minum panas, teh atau kopi. Bila hari hujan, ia sangat kesulitan untuk memasak, karena semua kayu yang dimilikinya menjadi basah. Oleh karena itu, setiap hari hendak hujan, ia sering menyuruh anaknya menyelamatkan kayu bakarnya ke *tritis* atau di bawa masuk ke dalam rumah. Untuk menutup kebutuhan air minum dan masak, ia membeli air ledeng dengan harga Rp 150/10 liter.

Agus mempunyai keahlian membuat kunci duplikat, bahkan sampai saat ini pun masih mengembangkan keterampilannya dengan cara membuka kios kecil di tepi jalan belakang rumahnya. Selain mempunyai keterampilan membuat kunci duplikat, Agus sebenarnya juga mempunyai keterampilan mengemudi. Empat tahun ia mengemudi mobil diesel jurusan Malang-Surabaya. Akan tetapi karena SIM-nya ditilang Polisi dan tidak mampu menebus di pengadilan, ia beralih kembali sebagai tukang kunci seperti sebelumnya. Karena ingin mendapatkan penghasilan yang agak lumayan, ia juga pernah menjadi pengepul togel, tetapi hanya bertahan satu tahun karena ia tertangkap polisi dan dipenjara. Karena

itu, sekarang ia enggan berurusan dengan polisi dan mencari nafkah yang halal saja.

Penghasilannya dari membuat kunci duplikat tidak menentu. Sering ia pulang kerja dengan tangan kosong. Tiap hari penghasilannya antara Rp 10.000,00 sampai Rp. 20.000,00 bahkan pernah selama 3 bulan tidak pernah mendapat penghasilan sama sekali, sehingga untuk memberi nafkah keluarganya, ia pinjam dengan tetangga dekatnya dan minta sumbangan mertua dan saudara-saudaranya. Dia bekerja dari pukul 08.00 hingga pukul 22.00. Meski jarak tempat kerja dari rumah dekat, ia selalu naik sepeda bututnya yang dibeli dengan harga Rp 50.000,00. Demikian pula Bayu anaknya, transportasinya untuk sekolah menggunakan sepeda yang diberi dari bekas kakaknya. Terhadap sekolah anak-anaknya, Agus tidak bisa menyumbang biaya. Biaya sekolah anaknya yang pertama yang kini duduk di bangku SMEA dibantu pamannya yang bekerja di sebuah bengkel servis sepeda motor. Demikian pula anak-anaknya yang lain, biaya pendidikannya dibantu saudara-saudaranya.

Karena penghasilannya kecil maka dia dan istrinya belum tentu satu tahun membeli pakaian, tetapi untuk anak-anaknya diusahakan paling tidak setahun sekali dibelikan pakaian. Sering anaknya mendapat pemberian baju bekas dari tetangga, dan saudara. Pakaian

dia dan istrinya hanya tiga stel saja, itupun didapatkan beberapa tahun yang lalu. Makannya setiap hari hanya apa adanya. Kadang-kadang nasinya dicampur dengan jagung. Lauk pauknya sangat sederhana, seperti, kerupuk, tahu atau tempe. Ia dan keluarganya jarang sekali bahkan tidak pernah merasakan daging, lauk ayam, atau minum susu.

Agus mempunyai lima anak dari hasil perkawinannya sebanyak empat kali. Ia pertama kali kawin tahun 1986 dengan Suwarni. Waktu itu, ia baru berumur 18 tahun sementara istri pertamanya berumur 20 tahun. Sekarang istrinya yang pertama itu bermukim di Stren Kali Bratang. Dari perkawinannya yang pertama, ia dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Ayu, yang sekarang duduk di kelas 3 SMEA. Dari perkawinannya yang kedua dengan Sofiah tahun 1988 mempunyai seorang anak bernama Bayu yang sekarang kelas 2 SMA Negeri 20 Surabaya. Selanjutnya, perkawinannya yang ketiga dengan Sumiati tahun 1991 dikaruniai dua orang anak yaitu Febri Bagus dan Tutut. Febri kini berumur 13 tahun dan duduk di kelas 6 SD, sedangkan Tutut berumur 11 tahun dan duduk di kelas 4 SD. Perkawinannya yang keempat dengan Samiah tahun 1996 dikaruniai seorang anak, Fifa berumur 8 tahun, sekarang duduk di kelas 2 SD.



Istrinya rata-rata tidak tamat Sekolah Dasar, kecuali istri keempat yang tamat pendidikan SMP. Dengan istri pertama, istri ketiga dan istri keempat masih belum cerai, meskipun sudah tidak pernah kumpul dan memberi nafkah lahir dan bathin. Saat ini ia hidup bersama istri keduanya dan dua anaknya.

Dalam gerakan, ia merupakan Koordinator wilayah untuk RT 06, RW 08 Gunungsari. Ia juga mempunyai peran yang cukup berarti, terutama dalam menjembatani antara LSM Jerit, UPC, Dewan Kota dengan masyarakat. Ia sangat bersemangat dalam menggerakkan warga. Setiap hari minggu ia selalu menjadi komandan dalam gotong royong pengerasan jalan pinggir kali. Bahkan ia selalu mengingatkan jadwal anggota masyarakat yang bekerja.

Dalam memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk aktif bergotong royong, melakukan pertemuan-pertemuan kelompok, menabung dengan kelompok, menjaga kebersihan sungai, menarik iuran untuk perbaikan jalan di pinggir kali, ia selalu menggunakan prinsip "*disuntik alon-alon*". Artinya masyarakat tidak mungkin langsung bisa sadar, tetapi perlu proses dan usaha terus-menerus dari para Korwil tanpa mengenal lelah. Tanpa usaha itu, kesadaran masyarakat untuk melakukan gerakan akan sangat rendah. Hal itu dilakukan Agus bersama teman-temannya, karena sebagian besar

masyarakat pada awalnya mempunyai pemikiran, “Biar saja digusur, toh dapat uang pesangon lebih besar dibandingkan harga tanah di sini”. Pemikiran seperti inilah yang menurut Agus perlu diubah menjadi pemikiran yang membangun, yang berusaha untuk menjaga kebersihan lingkungan stren, agar tampak sehat, rapi, tampak hijau, tidak kumuh dan layak untuk ditempati.

Banyak sekali buku-buku dan arsip yang dimiliki Agus. Setiap melakukan pertemuan, dialah yang mencatat, dan dia juga mengarsipkan. Setiap ada tamupun, ia minta menuliskan tanggal, nama dan alamat, instansi, tujuan dan kesan-kesan di stren. Bahkan kalau ada tamu yang memberi sumbangan untuk pembangunan jalan inspeksi, selalu dicatat dan dilaporkan kepada kelompok. Dengan pencatatan itu, hingga saat ini dapat diketahui jumlah sumbangan yang masuk ke kas baik yang berasal dari masyarakat stren maupun yang berasal dari tamu-tamu yang menyumbang. Jumlah tanah urug, batu, gempuran bangunan, yang telah berhasil dibeli dan diratakan di jalan pun dicatat secara rapi. Berbagai kartu nama dari tokoh-tokoh LSM, tokoh Partai Politik, Dewan Kota, pejabat negara, mahasiswa, semua disimpan dengan rapi. Foto-foto saat bergotong royong, saat larung sungai, saat malam tasyakuran pun disimpan dengan rapi. Berbagai peraturan daerah juga tersimpan rapi di lemari arsip yang

terbuat dari triplek bekas. Foto kopi Kartu Keluarga (KK) seluruh masyarakat strem juga bisa didapatkan di lemari itu.

### Keluarga Kholis.

Keluarga Kholis tinggal di perkampungan Bratang. Keluarga ini mewakili generasi kedua yang melakukan urbanisasi ke kota dan memilih tinggal di wilayah strem kali. Pak Kholis lahir 69 tahun yang lalu di Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang. Saudaranya empat orang dari keluarga petani. Isterinya bernama Suminem dari Kecamatan Turen Kabupaten Malang, sekarang berumur 56 tahun. Ketika menikah tahun 1964 Pak Kholis berumur 25 tahun dan isterinya masih berumur 12 tahun. Pendidikan Pak Kholis hanya tamat Sekolah Rakyat tahun 1949, sedangkan pendidikan isterinya tidak tamat Sekolah Dasar. Setelah menikah keduanya menetap di Malang bertani, tetapi hanya mengerjakan sawah orang lain dengan sistim *maro*, dan jualan bakso di pasar Gedangan Malang. Dari rumahnya ke Pasar Gedangan dapat ditempuh dengan jalan kaki. Pekerjaan itu, ia jalani selama hampir 16 tahun. Meski demikian ia belum mampu juga membangun rumah. Oleh karena itu, ia tetap tinggal bersama orang tuanya.


Sampai pada tahun 1980, dengan sedikit tabungannya ia membangun rumah secara *tumbuh*. Rumah itu hanya dibangun

sebagian dari bentuk rumah yang direncanakan. Untuk membangun lebih besar, ia meminjam Rentenir. Pada awalnya ia rajin mencicil pinjaman itu. Akan tetapi, pada saat dagangan sepi, ia menunggak tidak mencicil. Tunggakan cicilan dan bunga yang tidak dibayar kemudian membesar dan akhirnya Pak Kholis tidak dapat melunasinya.

Dalam kondisi yang serba sulit itu, pada tahun 1988 isterinya pergi ke Surabaya dengan niat bekerja. Pada waktu itu, isterinya diterima menjadi pembantu rumah tangga keluarga Warga Negara Indonesia keturunan Cina. Dua bulan sekali isterinya pulang menengok anak-anak dan suaminya. Karena dirasakan jauh jarak antara Turen dengan Surabaya, akhirnya pada tahun 1989, Pak Kholis memutuskan untuk pindah dan membawa anak-anaknya ke Surabaya. Ia menyewa rumah petak di stren kali tepatnya di wilayah Bratang. Rumah itu berdinding bambu, berlantai tanah, dan beratapkan plastik. Di Surabaya ia awalnya menjadi pemulung dan isterinya tetap menjadi pembantu rumah tangga. Setelah ada modal, ia kemudian melanjutkan usahanya jualan bakso, tetapi lama-kelamaan karena isterinya sudah tidak kuat memasak bakso lagi, kemudian beralih jualan es. Dengan usaha itu, ia dapat mencicil hutangnya. Bahkan

pada tahun 1996, ia mampu mengganti rumah yang ia kontrak seharga Rp 100.000,-.

Rumah berukuran 5 x 5 m itu kini dikembangkan menjadi dua lantai dengan penyangga kayu dan berdinding kayu bekas. Lantai rumahnya yang bawah disemen kasar dan yang atas berlantai kayu bekas. Bagian bawah dibagi menjadi tiga bagian. Paling depan untuk jualan barang-barang keperluan sehari-hari seperti supermi, rokok, gula, teh, kopi, sabun, beras dan lain-lain. Sisa ruangan itu digunakan untuk ruang tamu sekaligus untuk ruang keluarga. Tengah untuk keluarga, dan belakang untuk dapur. Bagian atas, khusus untuk ruang tidur anaknya yang nomor enam. Di dalam ruang tidur itu, tampak gelap, karena tidak berjendela, dan penuh dengan baju bergantungan. Pak Kholis dan istrinya memilih tidur di ruang tamu. "Lebih dingin," katanya. Maklum, di rumah Pak Kholis tidak ada kipas angin. Kalau malam hari terlalu panas, biasanya hanya dibantu dengan kardus agak tebal yang bisa digunakan untuk kipas-kipas. Tetangganya pun masih jarang yang mempunyai kipas angin. Grendel pintu utamanya yang usang dan sudah patah, hanya bisa ditutup rapat pada malam hari dengan menggajalnya dengan kayu dari dalam rumah. Pada siang hari, jika ganjal itu tidak disandarkan, pintu itu setengah membuka.



Pak Kholis menganggap kunci itu tidak begitu penting karena di daerah itu relatif aman.

Di ruang keluarga itu, terdapat lemari kayu yang dibelinya secara mencicil. Di bawahnya terdapat beberapa sepatu dan sandal lama dengan berbagai ukuran dan warna. Memang ada satu dua yang masih agak kelihatan bagus, tetapi semuanya terlihat tidak begitu dirawat. Gambar-gambar wanita cantik dari berbagai ukuran ditempelkan di dinding papan berwarna biru. Gambar yang paling menonjol adalah sebuah gambar bintang sinetron Ayu Ashari, yang mungkin dibelinya dari pedagang kaki lima. Gambar itu tampak sudah lama sekali dipasang, akan tetapi tetap saja dipertahankan. Di dinding di sebelah kiri terdapat tulisan Arab Allah dan Muhammad. Di dinding tengah terdapat foto anak keempatnya dengan bekas suami dan dua anaknya. Di sebelah foto itu ada sebuah jam dinding kecil dan kalender. Sedangkan di dinding kanan tergantung wajan, panci dan alat-alat dapur lainnya, karena rumah bagian kanan memang berfungsi juga sebagai dapur. Rumahnya sekarang hanya ia tempati bertiga, yaitu Pak Kholis, isteri, dan anaknya yang keenam. Kadang-kadang cucu-cucunya juga menginap disitu. Di rumahnya hanya ada dua kursi rotan jelek, dua kursi plastik, dan satu kursi kayu buatan sendiri dari kayu bekas.

Tempat buang air besar dia dan keluarganya di sungai Wonokromo, dengan membuat "helikopter." Demikian pula warga Stren Kali Bratang ini pada umumnya juga buang air besar di sungai Wonokromo. Kamar mandinya di tepi sungai Wonokromo, hanya disekat dengan dinding bambu. Untuk keperluan mandi, Pak Kholis seperti keluarga yang lain, mengendapkan air sungai. Kalau air sungai agak bersih, banyak anak-anak dan bapak-bapak yang langsung *ambyur* ke sungai. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, seperti masak dan minum, keluarga Pak Kholis membeli dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) seharga Rp 150,00 per 10 liter

Hasil perkawinan Pak Kholis dengan Suminem membuahkan enam anak, tetapi sekarang tinggal empat yang masih hidup. Anaknyanya semuanya perempuan. Anak nomor satu bekerja sebagai TKI di Taiwan dan suaminya bertani di Malang. Anak nomor dua dan tiga meninggal saat masih kecil. Anak yang nomor empat janda dan sekarang menjadi Pekerja Seks Komersial. Anak yang nomor lima bekerja di PT. Sampoerna dan suaminya ngrombeng. Anak nomor enam kelas 3 SMA Bhayangkari. Anaknyanya nomor empat dan nomor lima juga tinggal di Stren kali Bratang, sedangkan anaknyanya yang nomor enam tinggal bersamanya. Pendidikan anak-anaknyanya kecuali yang nomor enam hanya sampai dengan tingkat SD. Anaknyanya semua

lahir di Kabupaten Malang. Ia sekarang sudah mempunyai delapan cucu. Cucu terbesar sudah bekerja di PT. Telkom, dan cucu terkecil masih berumur dua tahun.

Saat ini dia tidak bekerja lagi karena sudah tua, hanya memomong cucu. Isterinya jualan kecil-kecilan. Penghasilannya tiap hari rata-rata antara Rp 15.000,00 s.d. Rp 20.000,00 yang hanya dapat dipakai untuk kepentingan makan sehari-hari. Sebagian penghasilannya untuk biaya sekolah anaknya yang nomor enam, setiap harinya harus memberi uang saku dan transport sebesar Rp 6.000,00. Di samping itu, ia juga sering membantu kebutuhan anak dan cucunya yang kurang mampu.

Mengenai pakaian sudah 15 tahun dia dan isterinya tidak pernah membelinya, karena dibelikan anak-anaknya dan juga diberi bantuan oleh orang melalui mushola. Bagi dia dan isterinya, pakaian tidak terlalu prioritas lebih-lebih karena sudah tua, yang terpenting saat ini perhatiannya adalah sekolah anaknya yang keenam. Pakaian dia dan isterinya kurang lebih hanya empat setel dengan kondisi yang sudah tidak baik lagi.

Setiap hari, Pak Kholis bersama keluarganya makan nasi tiga kali, tetapi lauknya hanya apa adanya. Ia dan keluarganya jarang sekali membeli daging, lauk ikan ayam ataupun telur, dan tidak pernah sama sekali membeli susu. Paling bagus lauknya hanya ikan



**pindang, kerupuk, tahu atau tempe. Kebetulan sekali, di daerah stren Kali Bratang ini sering mendapat bantuan sembako dari dermawan atau yayasan, sehingga bisa meringankan beban Pak Kholis dan masyarakat miskin lainnya.**

**Penerangan rumahnya menggunakan listrik. Dulu mempunyai saluran dan meteran listrik sendiri, tetapi karena terlambat membayar, maka instalasinya diputus. Sekarang, untuk memenuhi kebutuhan listrik, ia menyalur ke tetangganya, khusus untuk menerangi ruang utama sebesar 15 watt, dan ia harus membayar Rp 15.000,00 setiap bulannya. Dulu, dia tidak mengerti kalau instalasinya dipasang dengan daya 1200 watt, sehingga dia tidak mampu membayar lalu diputus.**

**Bagian belakang yang letaknya agak turun, mengikuti lereng sungai, digunakan untuk masak. Dapurnya, yang terletak persis di depan kamar, juga digunakan sebagai gang menuju belakang rumah. Ruang dapur itu hanya diberi atap potongan seng-seng bekas bergelombang. Di bawah seng itu dibiarkan banyak lubang sehingga asap dapur bisa keluar. Tetapi, dengan kondisi seperti itu, air hujan bisa masuk. Saat hujan lantai dapur itu menjadi basah, dan kadang-kadang kompor bekas yang sudah tidak terpakai, dan beberapa peralatan dapur harus digeser ke dalam rumah agar tidak basah. Dia**

memasaknya menggunakan minyak tanah, tetapi karena harga minyak tanah naik, maka penggunaannya sekarang dibatasi. Di sisi luar sebelah dapur, terdapat tempat cuci piring, tampak sempit sekali. Tempatnya menggantung dari tanah, dengan tiang-tiang penyangga di bawahnya. Di bawahnya terdapat berbagai macam kain lap, kaleng-kaleng, sikat gigi, botol-botol, berbagai barang lainnya, yang semuanya tampak dari atas tempat cuci piring itu. Di belakang rumah penuh dengan kandang ayam, sangkar burung bekas, antena pesawat televisi, berbagai barang bekas, dan tumbuhan liar.

Dalam bertetangga, Pak Kholis cukup baik, bahkan dengan masyarakat di lingkungan Baratajaya dan Bratang pun banyak yang kenal. Ia dapat membaur dengan masyarakat sekitar yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sejak dua tahun yang lalu, Pak Kholis sering pergi ke Mushola yang dibangun oleh sebuah yayasan keagamaan.

Dalam kaitannya dengan gerakan masyarakat Stren, ia selalu menyarankan kepada setiap warga untuk membuang sampah pada tempatnya. Ia selalu mengajak warga dan mengatakan, “Mari kita tunjukkan bahwa kita menjadi warga masyarakat yang baik, jangan buang sampah ke sungai.” Ia juga dapat dikatakan sebagai tangan kanan LSM Jerit dan UPC untuk wilayah Bratang. Ia juga mempunyai

peran yang sangat besar terutama dalam mengkoordinasikan masyarakat melakukan gerakan, sebagai Ketua Presidium Wilayah Tengah, sebagai wakil rakyat stren setiap menghadap Menteri Kimpraswil di Jakarta, menghadap DPRD, Kepala Dinas PU Pengairan, PU Tata Kota, Perum Jasa Tirta, PDAM, Walikota atau Gubernur.

Ia juga pernah merumuskan berbagai langkah yang akan diambil Masyarakat Stren Kali Surabaya dalam mempertahankan wilayah stren yang sudah sekian tahun mereka tempati. Ia juga setiap kali mondar-mandir ke wilayah stren kali yang lain, yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Stren Kali Surabaya, untuk melakukan berbagai koordinasi yang berkaitan dengan rencana dan pelaksanaan program paguyuban. Semangat mudanya yang sungguh energik, menjadi motivasi tersendiri dalam melakukan gerakan bersama masyarakat.

#### **Keluarga Warsito.**

Keluarga Warsito tinggal di Kampung Baru. Keluarga ini mewakili generasi ketiga yang melakukan urbanisasi ke kota dan memilih tinggal di wilayah stren. Keluarga Warsito tinggal di atas sebidang tanah 3 x 4m, di antara sungai Bratang dan jalan makadam samping PDAM. Rumah itu memang tampak mungil, dengan hiasan

jendela dari kaca hitam, meski bekas dan sudah terbelah, akan tetapi, rumah ini tampak dari depan relatif rapih. 16 itulah nomor rumah Pak Warsito. Dibangun dengan separo bagian bawah dengan batu-bata merah, separo bagian atas dengan triplek bekas, sebagian atap genting, dan sebagian lagi beratap asbes. Pada awalnya, ia membeli tanah pada seseorang dengan harga Rp 400.000,00. Kemudian pada tahun 1998, ia bangun tanah itu dengan cara mencicil bagian demi bagian. Kini rumah Warsito memiliki beberapa bagian. Bagian depan sebagai tempat jualan, belakangnya untuk ruang tidur, belakangnya lagi untuk dapur, dan tempat cuci piring. Lantai kamar dan ruang tamunya dikeramik bekas, hasil mendapatkan dari tempat-tempat pembuangan krakal. Sedangkan ruang belakang, dapat dicapai dengan turun selangkah melalui pintu kedua, telah di semen. Hiasan dindingnya berupa tulisan kaligrafi Arab berlafalkan Allah dan Muhammad, satu jam dinding dan beberapa foto. Ada foto keluarga, foto anaknya, dan beberapa foto lain, yang di pasang dengan agak tidak beraturan.

Kamar tidur yang ada, tidak dipisahkan dengan jelas dengan tempat jualan dan ruang keluarga. Ukurannya relatif kecil, paling hanya 2,5 x 2,5 m, tidak berjendela, sehingga terkesan panas. Terlihat sepintas kamar itu tidak dirawat dengan baik. Spreinya tampak robek-robek, kasurnya benjol-benjol, sarung, selimut, dan sajadah

berserakan di atas tempat tidur. Dari dalam ruangan, menyebar bau apek, karena kurang sinar matahari. Di atas meja dalam ruang itu, tampak sebuah tas yang penuh alat-alat pertukangan. Di luar tas itu tampak ada obeng, sebuah palu, kikir, gunting, gergaji, dan sebuah catok alat bangunan. Bagian atas meja itu bopeng-bopeng dan penuh percikan cat. Di bawah meja tampak berbagai botol kosong, kaleng oli, ban motor bekas, bola karet yang sudah kempes, sepatu tua, dan sebuah kaleng besar yang berisi batangan-batangan besi tua. Sebuah potongan pipa air berwarna biru juga ada di sekitar meja itu.

Beberapa baju kotor bersampir di dinding kamar itu. Kamar persegi ini hampir seluruhnya berisi perabotan, hanya sebuah gang sempit, kira-kira satu langkah, yang tersisa untuk berjalan.

Sisi belakang yang digunakan sebagai dapur dan WC tampak lebih teratur. Untuk memisahkan ruang keluarga dan dapur ditutup dengan korden merah garis-garis. Kondisi korden itu sudah agak kumal, selain lama tidak dicuci, korden itu baik sengaja maupun tidak sering digunakan untuk lap tangan yang basah maupun lap tangan yang kotor. Lantai dapur itu tampak kotor, panci-panci berpantat hitam bergantung rapi menempel di dinding. Beberapa piring dan mangkok dari beling dan melamin tertata rapi di atas rak kayu. Selebihnya ada piring-piring, mangkuk dan beberapa gelas kotor ada

di dalam ember yang berisi air separo. Di samping kompor yang sudah agak rusak, di sandarkan ke dinding, dua buah nampan kotor dan sebuah soblok dengan tutup terbalik. Di rak paling atas, Ibu Warsito menyimpan berbagai bumbu masak, garam, gula, teh, dan kopi. Ada sekitar seperempat Kg tepung yang disimpan di dalam cangkir pecah, setengah mangkuk minyak goreng bekas, sebuah botol minyak kosong, dan sebuah jirigen kecil minyak tanah. Di atas rak terdapat pula sebuah pisau dapur, kocokan telur dari kawat dalam bentuk bunga, dan beberapa peralatan murah lainnya.

Di depan rumah Warsito melintas sebuah jalan makadam terdiri dari pecahan-pecahan bangunan rumah yang ditimbun oleh para penghuni untuk membantu agar jalan itu tidak becek, sekaligus untuk mencegah agar lumpur tidak masuk ke dalam rumah. Di sepanjang jalan itu, terdapat berserakan barang-barang bekas, barang rongsok, kayu, berbagai bahan bangunan bekas. Ada yang didirikan di tembok PDAM, ada yang ditidurkan. Banyak pula bangku-bangku rendah, dan barang-barang lainnya, yang dijemur di bawah sinar matahari. Tumpukan barang-barang yang tidak teratur, lembaran-lembaran seng dan asbes, ikatan-ikatan kardus, ikatan kawat, kaleng, memenuhi kanan-kiri jalan itu. Terdapat pula tanaman yang tumbuh sepanjang jalan itu, terutama yang berada di sisi utara, berhimpit

dengan tembok PDAM. Tembok itu di mural (dicat) dengan berbagai gambar dan warna. Banyak pula penghuni kampung itu yang memelihara burung dara atau ayam kampung.

Selain ada pot-pot bunga, juga digunakan untuk jemuran. Pada siang hari, jalan itu ramai dengan orang lalu lalang, baik jalan kaki, menggunakan motor, bahkan ada satu dua mobil yang *nekad* masuk gang itu. Mereka saling menyapa walau hanya kenal wajah. Meski jalan ramai, anak-anak selalu bermain di sini, karena lebih aman dibandingkan di tepi sungai. Di samping rumah Pak Warsito, terdapat beberapa ongkongan barang bekas yang dikumpulkan oleh pemulung. Tidak hanya di samping rumah Pak Warsito, masih banyak ongkongan barang bekas di tempat lain, yang dikumpulkan oleh pemulung yang berlainan. Tiap saat gerobag pemulung melintas di depan rumahnya. Ada yang kosong, ada yang terisi, dan ada pula yang sarat dengan muatan. Pada sore hingga malam hari, kelompok anak lelaki remaja seringkali menggunakan tepi jalan itu untuk nongkrong. Pada malam hari, jalan itu tidak terlalu gelap, meski tidak terlalu terang juga. Sampai larut malam, jalan itu masih ramai untuk lalu lalang orang, dari dan menuju kampung sebelah.

Pak Warsito sendiri lahir tahun 1965 di Pacitan. Sekolah dasar dan sekolah teknik, sederajat dengan Sekolah Lanjutan Tingkat

**Pertama, ditempuh di Pacitan. Saudaranya berjumlah enam orang, terdiri atas saudara laki-laki tiga orang dan saudara perempuan tiga orang. Sedangkan saudara-saudaranya pendidikannya ada KPG dua orang, lulusan SD satu orang dan dua orang tidak sekolah. Warsito menikah tahun 1988 dengan Yulia dari Ponorogo Kecamatan Badegan. Pendidikan isterinya adalah SD dan tamat dengan Kejar Paket A. Saudara-saudara isterinya juga cukup banyak, yaitu sebanyak 5 orang. Pendidikan saudara-saudara isterinya rata-rata tidak tamat SD.**

**Warsito sejak kecil sudah membantu mencari nafkah orang tuanya. Sejak umur 13 tahun. Di samping sekolah, ia juga bekerja di sawah, mencari ikan di laut dan membantu mengangkat kelapa pedagang-pedagang di sekitar rumahnya sampai ke pasar. Pekerjaan itu ia lakukan sampai dewasa. Bahkan, setelah menikah, ia pun masih menggeluti pekerjaannya itu.**

**Pada tahun 1996, ia pergi ke Surabaya dalam rangka mencari pekerjaan. Ia mengontrak rumah di Ngagel Dadi dan Ngagel Rejo. Kemudian berpindah-pindah dan terakhir 1998, ia membeli tanah di kampung Baru. Selama di Surabaya, ia bekerja sebagai kuli bangunan. Ia pernah bekerja bersama tukang di bawah kontraktor besar seperti Hutama Karya, Narotama, Kencana Mas, dan Dekorim. Dengan pekerjaan sebagai kuli bangunan, Warsito mendapat penghasilan Rp**



40.000,00/hari. Akan tetapi penghasilan tersebut tidak menentu, kadang-kadang mendapat pekerjaan terus menerus, tetapi kadang-kadang tidak mendapat garapan. Bahkan, ia pernah selama 6 bulan tidak mendapat garapan. Saat ini pun, ia sedang tidak mempunyai garapan. Sudah dua bulan Warsito tidak bekerja sebagai kuli bangunan. Kini, ia membantu Tim mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya melatih anak-anak muda Stren Kali Kampung Baru membuat perahu kayu. Pekerjaan tetangga sekitarnya beragam, ada yang menjadi pedagang menjaja keliling, pekerja toko, sopir taksi, pengamen, penjual pakaian bekas, dan sepatu bekas, pengemis, tukang becak, tukang sepatu, pemulung, membuat kerajinan tangan dari barang bekas, jual beli rombongan, pekerja seks komersial, dan lainnya. Praktis tidak ada seorang pun warga Kampung Baru yang menganggur total tidak mempunyai pekerjaan. Pada pagi, siang, dan sore hari, di jalan itu banyak sekali orang berlalu lalang.

Dari pernikahannya dengan Yulia, Warsito dikaruniai tiga anak, anak pertama Fitri Anggraini, Subadi Joko Pitono, dan Danang Trioko. Pendidikan anak-anaknya rata-rata SMA, karena menurutnya pendidikan penting bagi masa depan. Dia memilih hidup di tepi sungai, karena harga tanah masih murah. Ia sama sekali tidak takut ada

gusuran, karena ia yakin, apabila pemerintah mengurus pasti memberi ganti rugi. Makannya setiap hari 3 kali, dengan makanan pokok beras, lauk-pauknya hanya ala kadarnya. "Yang penting ada nasinya," katanya. Dalam satu tahun, bisa dihitung, berapa kali makan daging atau ayam. Mengenai kebutuhan air bersih untuk minum dan masak, ia membeli dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), yang letaknya cukup dekat dengan rumahnya, dengan harga Rp 150,00/10 liter. Sedangkan untuk keperluan mandi dan mencuci diambilkan dari air sungai yang diberi tawas. Khusus untuk Pak Warsito dan anak anaknya mandinya langsung *nyebur* ke sungai. Untuk memasak, istri Warsito menggunakan kayu dan minyak tanah. Tetapi dengan kenaikan harga BBM, pemanfaatannya agak dihemat, karena dalam satu hari bisa menghabiskan 1 liter lebih.

Kehidupan bertetangga cukup baik, *guyub*, serta saling membantu. Setiap tanggal 5 ada arisan ibu-ibu bahkan juga sudah dibentuk koperasi simpan pinjam. Dengan meminjam Rp 10.000,00, peminjam harus mengembalikan dalam waktu 3 bulan dan memberi bunga Rp 1.000,00. Kalau tetangga sakit, warga membantu dengan urunan. Kehidupan keagamaan warga cukup baik setiap Kamis malam Jumat ada yasinan ibu-ibu atau bapak-bapak. Kamis pertama


dan ketiga Yasinan Bapak-bapak. Kamis kedua dan keempat Yasinan ibu-ibu yang tempatnya berputar/berpindah-pindah.

Dalam gerakan sosial masyarakat stren ia mempunyai peran yang sangat besar dalam menggerakkan masyarakat untuk gotong royong membersihkan lingkungan, menghias rumahnya biar tampak bersih, mengecat tembok milik PDAM sepanjang 1 km yang ada didepan rumahnya, mengkoordinasi pembuatan Posko, menggalang massa untuk menolak pemotongan ayam yang limbahnya dibuang ke sungai, menggerakkan masyarakat untuk mengusir masyarakat yang tidak mau meninggalkan kebiasaan merendam tulang sapi di sungai, dan sebagainya. Semua ia lakukan bersama dengan masyarakat yang lain dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan dan air kali.

Ia juga mempunyai peran yang cukup besar, sebagai ujung tombak lapangan, yang sangat menguasai seluk beluk masyarakat, dan dipercaya masyarakat sebagai orang yang bisa dijadikan penggerak, penggugah kesadaran, pembangkit motivasi, lokomotif pendorong gerbong gerakan sosial Masyarakat Stren Kali Surabaya. Tanpa peran mereka upaya yang dibangun oleh LSM Jerit dan UPC akan tidak ada artinya sama sekali. Merekalah sebagai juru kunci keberhasilan program yang telah ditentukan dan dilaksanakan bersama.

### **Lokasi Permukiman Masyarakat Stren Kali Surabaya**

**Permukiman Masyarakat Stren Kali Surabaya ini ada di wilayah Surabaya Selatan, posisinya yang tepat di sebelah Selatan dan sebelah Utara atau disekitar bantaran Kali Surabaya. Permukiman ini kurang lebih ada di 11 (sebelas) titik wilayah dari Timur dimulai dari kampung Jagir di sebelah Selatan sungai dan kampung Bratang, kampung Barata Jaya serta kampung Baru di sebelah Utara. Agak ke Barat lagi ada kampung Pulo Wonokromo disebelah Selatan Sungai, dan kampung Gunungsari di sebelah Utara. Selanjutnya lebih ke Barat lagi di sebelah Selatan kampung Pagesangan, kampung Kebonsari serta kampung Jambangan dan di sebelah Utara sungai kampung Kebraon dan kampung Karang Pilang. Lokasi pemukiman tersebut terlihat secara jelas pada Peta 2.1 berikut ini.**





Peta 2.1

**Peta Pemukiman Warga Stren Kali Surabaya**  
(Sumber : Arsip LSM Jerit 2006)

Secara administratif Kampung Jagir ada di Kelurahan Jagir, Kampung Baru ada di Kelurahan Ngagel Jaya dan Kampung Pulo Wonokromo ada di Kelurahan Wonokromo, yang ketiga-tiganya ada di Kecamatan Wonokromo. Sedangkan Kampung Bratang dan Kampung Barata Jaya ada di Kelurahan Barata Jaya, yang keduanya termasuk wilayah Kecamatan Gubeng. Selanjutnya Kampung Gunungsari ada di Kelurahan Gunungsari Kecamatan Dukuh Pakis dan Kampung Jambangan ada di Kelurahan Jambangan serta Kampung Pagesangan ada di Kelurahan Pagesangan yang keduanya ada di Kecamatan Jambangan. Sementara itu Kampung Kebraon ada di Kelurahan Kebraon dan Kampung Karang Pilang ada di Kelurahan Karang Pilang yang kedua-duanya termasuk Wilayah Kecamatan Karang Pilang.

Dilihat dari sejarahnya, pada tahun 1950-an Kampung Stren merupakan lahan kosong, berupa sawah dan kebun dengan jalan setapak dan banyak ditumbuhi ilalang, glagah dan rumput liar. Pada mulanya daerah ini tidak boleh didirikan bangunan tanpa seijin Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya yang pada akhirnya dicabut karena salah sasaran. Pada tahun 1970-an banyak dibangun rumah permanen utamanya di Wonokromo, yang dihuni sebagian besar oleh pedagang, pemulung dan tukang becak. Pada

**tahun 1975 warga mulai membayar pajak IPEDA. Perkembangan selanjutnya pada tahun 1980 jalan mulai di aspal jaringan listrik mulai dipasang, tanggul mulai dibuat, tanah mulai dipetak-petak, pemukiman semakin banyak dan industri mulai bermunculan. Sejarah perkembangan Kampung di Bantaran Kali Surabaya dapat dilihat pada Peta 2.2 berikut ini.**



Peta 2.2  
Sejarah Perkembangan Kampung Di Bantaran Kali Surabaya  
Sumber : (Arsip LSM Jerit 2006)



### **Sebab-sebab Pemerintah Mengeluarkan Kebijakan Penggusuran Warga Stren Kali Surabaya**

Dalam rangka melindungi, mengamankan, dan mempertahankan air, sumber-sumber air, beserta bangunan-bangunan pengairan, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan perundangan. Peraturan-peraturan itu antara lain sebagai berikut. *Pertama*, Undang-undang Nomor : 11 tahun 1974, tentang "Pengairan". Di dalam Undang-undang itu disebutkan bahwa air, sumber-sumber air beserta bangunan-bangunan pengairan harus dilindungi serta diamankan, serta dipertahankan dan dijaga kelestariannya, supaya memenuhi fungsinya dengan jalan melakukan usaha-usaha penyelamatan tanah dan air, melakukan pengamanan dan pengendalian daya rusak air terhadap sumber-sumber dan daerah sekitarnya, melakukan pencegahan terhadap terjadinya pengotoran air yang dapat merugikan penggunaan serta lingkungannya, dan melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap bangunan-bangunan pengairan, sehingga tetap berfungsi sebagaimana fungsinya.

*Kedua*, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 70/PRT/1996 tentang "Peraturan Penetapan Garis Sempadan Sungai-sungai di Wilayah Kerja PJT Pada Sungai: Kali Surabaya, Kali Wonokromo, Kali Kedurus, dan Kali Porong". Di dalam peraturan itu, misalnya dalam Bab II Pasal 3 ayat (1) dan (2) menegaskan.

**(1) Penetapan garis sempadan sungai dimaksudkan sebagai upaya agar kegiatan perlindungan, pengembangan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai termasuk danau dan waduk dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya”;**

**(2) Penetapan garis sempadan sungai bertujuan :**

- a. Agar fungsi sungai termasuk danau dan waduk tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang disekitarnya;**
- b. Agar kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di sungai dapat memberikan hasil secara Optimal; dan**
- c. Agar daya masuk air terhadap sungai dan lingkungannya dapat dibatasi.**

**Pasal 11 ayat (1) berbunyi pemanfaatan lahan di daerah sempadan dapat dilakukan oleh masyarakat untuk kegiatan-kegiatan tertentu sebagai: (a) budi daya pertanian, dengan jenis tanaman yang diizinkan; (b) kegiatan niaga, penggalian dan penimbunan; (c) pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan; (d) pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum; (e) pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/ jembatan baik umum maupun kereta api; (f) penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan**

kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai; (g) pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuang air. Ayat (2) berbunyi pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk olehnya, serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Ayat (3) menyebutkan pejabat yang berwenang dapat menetapkan suatu ruas di daerah sempadan untuk membangun jalan inspeksi dan atau bangunan sungai yang diperlukan, dengan ketentuan lahan milik perorangan yang diperlukan diselesaikan melalui pembebasan tanah.

*Ketiga, Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 380/KPTS/M/2004, tentang "Perubahan Garis Sempadan Pada Sungai Kali Surabaya". Di dalam keputusan itu antara lain disebutkan beberapa hal sebagai berikut.*

- (1) Mengubah batas garis sempadan sampai pada sebagian ruas sungai Kali Surabaya yang berada di Kota Surabaya sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 70/PRT/1996;
- (2) Tabel penetapan batas garis sempadan sebagaimana dimaksud pada lampiran kedua keputusan ini. Berdasarkan lampiran yang

ada, kata-kata luas sempadan sungai di Kali Surabaya berkisar antara 12-35 m.

*Kelima*, Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 tahun 1997, tentang "Pola Peruntukan Tanah Pada Daerah Sempadan Sungai Kali Surabaya, Kali Wonokromo, Kali Kedurus dan Kali Porong di Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Timur". Dalam peraturan itu dijelaskan bahwa, peruntukan Tanah Pada Daerah Sempadan Sungai Kali Surabaya, Kali Wonokromo, Kali Kedurus, dan Kali Porong merupakan tanah bantaran sungai yang berfungsi sebagai sabuk hijau dan hutan kota.

*Keenam*, Peraturan Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya Nomor 7 Tahun 1992, tentang "Ijin Mendirikan Bangunan". Di dalam peraturan itu dijelaskan bahwa, seluruh rumah yang dibangun di bantaran sungai dan tidak mempunyai Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) harus dibongkar.

*Keempat*, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor : 11 tahun 1991, tentang "Penetapan Kawasan Lindung di Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Timur". Di dalam peraturan itu dijelaskan bahwa, daerah sempadan sungai sebagai wilayah sabuk hijau merupakan bagian dari kawasan lindung. Oleh karena itu, di daerah tersebut dilarang mendirikan bangunan apapun dan harus bebas dari hunian.

***Ketujuh*, Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 tahun 1997 tentang "Pola Pengelolaan Sungai Mas". Di dalam peraturan itu dijelaskan bahwa, sungai Mas harus dijaga kebersihannya dan bisa dijadikan lokasi pariwisata. Wilayah bantaran Sungai Mas merupakan kawasan hijau, yang tidak boleh dijadikan tempat hunian.**

**Berdasarkan kewenangannya, maka Pemerintah yang mempunyai kewenangan menegakkan peraturan-peraturan tadi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya. Pada tingkat Propinsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, oleh Gubernur kewenangan tadi dilimpahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan serta Dinas Permukiman Propinsi Jawa Timur dan di tingkat Kota kewenangan tadi diserahkan kepada Dinas Tanah dan Bangunan serta Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya. Namun, sebenarnya bobot kewenangannya lebih mengarah ke tingkat Propinsi Jawa Timur, terbukti peringatan-peringatan dan program-program lebih banyak dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dan Dinas Permukiman Propinsi Jawa Timur. Hal itu dilakukan, mengingat fungsi Kali Surabaya yang utama adalah untuk bahan baku PDAM serta pengendalian banjir Kota Surabaya.**

**Dengan demikian, fungsi sungai tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di sekitarnya. Di samping itu juga, kegiatan**

**pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya air yang ada di sungai dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi sungai. Termasuk di dalamnya daya rusak air terhadap sungai dan lingkungannya. Hal itu sudah barang tentu dapat dipahami, namun apabila garis sempadan sungai antara 12-35m, mayoritas rumah Masyarakat Stren Kali Surabaya yang ada sekarang ini, akan terkena penggusuran.**

**Kebijakan penggusuran ini direalisasikan oleh Pemerintah antara lain dalam bentuk kebijakan-kebijakan :**

- (1). Penentuan lembar garis sempadan oleh Pemerintah antara 12 hingga 35 meter. Padahal masyarakat menghendaki antara 3 sampai 5 meter saja;**
- (2). Kebijakan menjadikan wilayah stren kali sebagai lokasi pariwisata;**
- (3). Kebijakan pembuatan Sabuk Hijau di wilayah stren kali;**
- (4). Kebijakan normalisasi sungai Kali Surabaya dengan lebar atas minimum 62 meter dan lebar bawah minimum 40 meter;**
- (5). Adanya Surat Peringatan (SP) pengosongan oleh Pemerintah Propinsi yaitu SP I tanggal 20 Pebruari 2002 dengan surat Nomor: 593.1/2766/120/2002, SP II tanggal 25 Pebruari 2002 dengan surat Nomor: 593.1/29003/120/2002,**

**dan SP III tanggal 6 Maret 2002 dengan surat Nomor:**

**593.1/3444/120/2002.**

**Di dalam surat peringatan itu juga tertulis ancaman yang berbunyi, apabila batas waktu yang telah ditentukan masyarakat tidak mau mengosongkan wilayah stren dengan cara membongkar sendiri rumah dan bangunan yang ada, maka pemerintah akan menggusur secara paksa.**

**Secara singkat apabila dideskripsikan langkah-langkah pengusuran yang telah dilakukan oleh aparat Pemda, apa saja yang dilakukan, siapa saja yang terlibat pada pengusuran, di mana (wilayah apa saja), kapan dilakukan, bagaimana dilakukan, siapa saja, dan berapa banyak yang terkena pengusuran, dan mengapa Pemda melakukan itu dapat dijelaskan sebagai berikut.**

**Langkah yang dilakukan Pemda sebelum melakukan pengusuran adalah mengirim surat peringatan kepada masyarakat stren untuk mengosongkan wilayah stren hingga tiga kali. Setelah surat peringatan ketiga tidak diindahkan oleh masyarakat, kemudian Pemda mengadakan pengusuran. Pada tahap pertama dipusatkan di Stren Kali Wonokromo tepatnya Kelurahan Nginden Jangkungan, Medokan Semampir, Penjaringan Sari, Kedung Baruk, dan Wonorejo. Bidang yang digusur sebanyak sebanyak 1.155 bidang, yang terdiri**

atas 518 bidang bangunan yang sudah permanen, 124 bangunan yang semi permanen, dan bangunan liar yang berupa gubuk-gubuk sederhana sebanyak 513 buah.

Pengkusuran dilakukan tanggal 11 s.d. 13 Maret 2002, dengan melibatkan 1.175 personel, 10 alat berat, 1 buah mobil pemadam kebakaran, 2 buah mobil ambulans, 25 buah truk, 1 buah kendaraan *water canon*, 10 buah kendaraan *operational station*, 3 buah mobil trailer, 3 buah kendaraan *pick up*, 5 buah sepeda motor, dan 6 ekor anjing pelacak.

Biaya pelaksanaan penertiban bangunan liar di atas tanah Stren Kali Wonokromo dari Jembatan Nginden sampai dengan muara sungai dibebankan pada anggaran Proyek Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air (PPSA) tahun anggaran 2002 sebesar Rp 565.718.600,00 (Lima ratus enam puluh lima juta rupiah tujuh ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah).



**Tabel 2.3**  
**Jumlah Personel Pembongkaran Bangunan di Stren Kali Wonokromo**

No	Petugas	Jumlah
1.	DPU Pengairan Prop. Jatim	= 30 Orang
2.	Sat Pol PP Prop. Jatim	= 90 Orang
3.	Linmas Prop. Jatim	= 25 Orang
4.	Infokom Prop. Jatim	= 10 Orang
5.	Dinas pol PP Pemkot	= 60 Orang
6.	Linmas Pemkot	= 25 Orang
7.	DKK Pemkot	= 12 Orang
8.	Infokom Pemkot	= 12 Orang
9.	Dinas PMK	= 12 Orang
10.	Intel Da m V / Bra + Rem BJ	= 10 Orang
11.	Bri mob Polda Jatim	= 100 Orang
12.	Polwiltabes Surabaya	= 100 Orang
13.	Paska Ar matim	= 10 Orang
14.	Gartap III Surabaya	= 10 Orang
15.	Yon 516 Branjangan	= 60 Orang
16.	Pas mar I Surabaya	= 60 Orang
17.	K -9 Polwiltabes Surabaya	= 7 Orang
18.	Satwa Polwil Surabaya	= 6 Orang
19.	IPP Polres Surabaya Ti mur	= 10 Orang
20.	Pa m alat-alat berat	= 31 Orang
21.	Polresta Surabaya Ti mur	= 120 Orang
22.	Kodi m 0831 Surabaya Timur	= 35 Orang
23.	Keca matan Rungkut	= 10 Orang
24.	Kora mil Rungkut	= 10 Orang
25.	Polresta Rungkut	= 10 Orang
26.	Keca matan Tenggilis Mejoyo	= 10 Orang
27.	Kora mil Tenggilis Mejoyo	= 10 Orang
28.	Polse kta Tenggilis Mejoyo	= 10 Orang
29.	Keca matan Sukolilo	= 10 Orang
30.	Kora mil Sukolilo	= 10 Orang
31.	Po lsekta Sukolilo	= 10 Orang
32.	Keca matan Gubeng	= 10 Orang
33.	Kora mil Gubeng	= 10 Orang
34.	Polse kta Gubeng	= 10 Orang
35.	Tenaga Kasar / Kuli	= 200 Orang
36.	Operator ala t berat	= 20 Orang
	<b>J U M L A H</b>	<b>= 1.175 Orang</b>

Sumber: Satpol PP Pemkot Surabaya

Penertiban pada hari pertama berlangsung pada Senin 11 Maret 2002. Pada pukul lima pagi datang satu Satuan Setingkat Kompi (SSK) 500 personel gabungan dari Polisi, Marinir-TNI AL, Komando Resimen (Korem) 084/Bhaskara Jaya, dan Satpol PP. Kedatangan

pasukan dan alat berat tersebut disambut 50 warga setempat dengan mengadakan orasi dan shalawatan di tengah jalan masuk Panjang Jiwo. Pada pukul 08.30 WIB warga membubarkan diri setelah petugas mengadakan pendekatan persuasif dengan mereka. Setelah itu, petugas mulai bekerja. Satu per satu bangunan di Panjang Jiwo, Kedung Baruk, Kendangsari, dan Wonorejo diratakan dengan tanah. Hingga pukul 15.00 penertiban berhasil merobohkan bangunan sekitar 450 rumah.

Penertiban yang dilaksanakan pada Senin, 11 Maret 2002 itu membagi wilayah sasaran penertiban menjadi delapan zona. Zona I antara pos polisi sampai Jembatan Intan, zona II antara Jembatan Intan sampai rumah potong Surya Jaya, zona III rumah potong Surya Jaya sampai Kedung Baruk, zona IV Kedung Baruk sampai Jembatan Hijau, zona V Jembatan Hijau sampai Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIKOM), zona VI STIKOM sampai hotel Teratai, zona VII hotel Teratai sampai PPKP, dan zona VIII, PPKP sampai Wonorejo.

Di hari kedua yaitu Selasa, 12 Maret 2002, sekitar 400 bangunan yang menempati lahan sisi Utara stren Kali Nginden-Wonokromo dirobuhkan dengan menggunakan delapan eskavator. Kedatangan tim pembongkaran dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya serta aparat keamanan tidak mendapatkan

perlawanan yang berarti. Tak lebih dari satu jam, sekitar 20 rumah di Jalan Nginden Intan Selatan rata dengan tanah setelah para pemiliknya mengeluarkan harta benda mereka.

Berdasarkan hasil rapat yang diadakan pada Sabtu, 9 Maret 2002, Gubernur Jatim Imam Utomo memutuskan pemerintah akan memberikan “uang angkut” per petak bangunan Rp 300.000,00 dan untuk warga yang memiliki Surat Petok C atau D mendapat perlakuan khusus yaitu pemberian uang angkut yang lebih besar. Untuk memudahkan pengangkutan, Pemerintah Propinsi menyiapkan 20 truk yang siap mengangkut barang milik warga ke seputar Surabaya. Puing-puing bangunan yang telah rata dengan tanah di kedua sisi sungai itu pada Rabu ditimbuni lumpur yang diambil dari dasar sungai. Hal ini dilakukan terutama untuk mencegah kembalinya warga menempati lahan semula.

Tabel 2.4

## Hasil Penertiban dari Dispol PP Pemerintah Kota Surabaya

No	Tanggal Penertiban	Bangunan terbongkar				Bangunan belum Terbongkar (Bidang)
		Permanen (Bidang)	Semi Permanen (Bidang)	Liar (Bidang)	Jumlah (Bidang)	
1.	11 Maret 2002	185	40	226	451	Kelurahan Wonorejo=34 dan kelurahan Medokan Semampir=110
2.	12 Maret 2002	305	40	227	572	
3.	13 Maret 2002	28	44	60	132	
	Jumlah	518	124	513	1.155	144

Sumber: Sub Dinas Bina Manfaat DPU Pengairan, 2002.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa banyak bangunan liar yang sudah berhasil dibongkar. Hingga hari ketiga penertiban, telah dibongkar sebanyak 1.155 bidang, yang terdiri atas 518 bidang bangunan yang sudah permanen, 124 bangunan yang semi permanen, dan 513 buah bangunan liar yang berupa gubuk-gubuk sederhana. Sedangkan bangunan yang belum berhasil dibongkar adalah bangunan yang memiliki Surat Petok D yaitu sebanyak 144 buah yang berada di Kelurahan Wonorejo dan Kelurahan Medokan Semampir.

Tabel 2.5

Hasil Penertiban DPU Pengairan Propinsi Jatim 11 s.d 12 April 2002

No	Lokasi	Rencana (Bidang)	Bangunan terbongkar		Bangunan belum Terbongkar (Bidang)	Keterangan
			Terdaftar (bidang)	Belum Terdaftar (bidang)		
1.	Stren Kiri					
	-Kel. Nginden Jangkungan	129	120	46	-	Gusuran TNI- AL, (membuat Surat pernyataan membongkar sendiri bangunannya s.d. 26-4-202
-Kel. Medokan Semampir	358	343	14	156		
2.	Stren Kanan					Tanah Yasan/ Petok D
	-Kel. Panjang Jiwo	138	128	1	-	
	-Kel. Kedung Baruk	163	157	3	-	
	-Kel. Wonorejo	69	68	36	51	
	-Kel. Penjaringan Sari	39	39	1	-	
	<b>Jumlah</b>	<b>896</b>	<b>855</b>	<b>101</b>	<b>207</b>	

Sumber: Sub Dinas Bina Manfaat DPU Pengairan, 2002

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa bangunan liar yang sudah terbongkar ada 956 bidang yang terdiri atas bangunan terdaftar 855 bidang dan yang tidak terdaftar 101 bidang. Bangunan liar yang belum terbongkar ada 207 bidang. Sesuai dengan rencana pendataan sementara, bangunan yang akan dibongkar ada 896 bidang.

Penggusuran itu dilakukan karena, wilayah stren yang seharusnya sebagai wilayah hijau telah kumuh karena dijadikan tempat tinggal dan tempat usaha. Air sungai yang dijadikan sebagai air baku PDAM telah tercemar di atas ambang toleransi. Selain itu, wilayah stren telah diperjualbelikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dari Dinas PU Pengairan dengan harga sekitar Rp 10--20 juta.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian panjang lebar di atas, dapat dipahami betapa besar tingkat represi yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat stren pada saat penggusuran. Memang benar, mereka telah diberi tahu mengenai akan adanya penggusuran, bahkan

---

<sup>8</sup> Ivan Arik Silalahi, warga stren kali Barata Jaya mengaku telah menerima himbauan dari kelurahan 25 Februari 2002. Saat itu, dia sangat terkejut, karena tak menduga secepat ini harus digusur. "Saya baru tiga bulan membangun rumah, menghabiskan biaya Rp 10 juta," kata Ivan. Meski demikian dia menyadari kekeliruannya membangun rumah di tanah bukan miliknya. Lantas ia menceritakan awal mula bagaimana bisa memiliki rumah di stren Barata Jaya . sekitar 10 tahun lalu, ia memang telah menempati tanah stren dengan mendirikan rumah sederhana, berdinding triplek. Karena mendapat rezeki, dan melihat tetangga kanan-kirinya membangun, Ivan ikut-ikutan membangun rumah permanen. Tapi, alangkah terkejutnya kini rumah itu harus dibongkar. Sementara untuk membeli tanah atau rumah, dia sudah tak memiliki uang. "Saya memang bercita-cita membeli tanah di desa, setelah beberapa tahun di sini," kata Ivan. Sewaktu membangun, Ivan mengaku cukup minta izin kepada pengurus RT dan tetangga depan rumah. Ternyata mereka tak keberatan.

pemerintah juga telah melakukan persuasi. Akan tetapi, konsep yang matang pasca pengusuran tidak dipikirkan dengan cermat. Sebagai akibatnya, banyak sekali hal yang tidak diinginkan terjadi setelah pengusuran.

### Kesimpulan

Uraian dua subbab di atas pada dasarnya adalah merupakan “latar belakang historis” yang menyebabkan timbulnya kekecewaan dan ketidakpuasan sosial (*social grievances and discontents*) Masyarakat Stren Kali Surabaya. Untuk itu secara mengalir dan rinci dalam Bab II dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

Di depan telah diuraikan bahwa daerah asal warga stren Kali Surabaya, utamanya dari daerah pedesaan di Jawa Timur. Di daerah asalnya mayoritas pekerjaannya adalah petani/buruh tani, tidak punya pekerjaan, dan buruh serabutan. Perpindahan Masyarakat Stren Kali Surabaya dari desa ke kota karena kebijakan Revolusi Hijau yang tidak berpihak kepada masyarakat pedesaan yang miskin, sehingga membuat mereka terpental dari pedesaan karena kurangnya kesempatan kerja. Dengan kata lain, keberhasilan pembangunan di bidang pertanian mendorong terpentalnya petani dari desanya. Oleh karena itu menyebabkan mereka berbondong-bondong ke kota (urbanisasi), sebab kota menjadi tanah harapan baru bagi warga

pedesaan. Jadi terdapat faktor pendorong (*push factor*), yaitu pengangguran dan kemiskinan di daerah pedesaan dan faktor penarik (*pull factor*), yaitu daya tarik dan harapan yang ditimbulkan oleh pertumbuhan kota yang pesat sebagai penyebab mereka pindah ke kota.

Urbanisasi yang terjadi pada akhirnya melebihi kesempatan kerja yang ada di kota, sehingga menyebabkan urbanisasi berlebih (*over urbanization*). Karena mereka tidak memiliki keterampilan dan pendidikan yang memadai, menyebabkan mereka tidak dapat memasuki lapangan pekerjaan sektor formal, tetapi hanya dapat memasuki sektor informal. Hal ini menyebabkan pendapatannya rendah sehingga mereka tidak dapat membeli tanah dan rumah serta menyewa rumah di pusat kota. Oleh karena itu mereka terpinggirkan dan hanya dapat menempati Wilayah Stren Kali Surabaya.

Hal ini dapat dimaklumi melihat kondisi kehidupan dari pendapatannya yang kurang memadai, sebab pekerjaan mereka yang utama adalah karyawan swasta dan wirausaha dengan penghasilan yang kecil.


Berdasarkan peraturan perundang-undangan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, seperti misalnya penentuan lebar sempadan sungai antara 12-35 m, maupun peraturan

yang dibuat oleh Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kota kemudian ditetapkan kebijakan penggusuran Warga Stren Kali Surabaya.

Kebijakan ini dipahami oleh Warga Stren Kali Surabaya sebagai tekanan struktur, sehingga mereka menolak kebijakan tersebut.

Seluruh uraian di atas itulah yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya kekecewaan dan ketidakpuasan sosial (*social grievances* dan *discontents*) bagi terjadinya gerakan sosial masyarakat urban pada umumnya dan Masyarakat Stren Kali Surabaya pada khususnya.

Apabila digambarkan dalam bentuk diagram, latar belakang historis munculnya *social grievances* dan *discontents* bagi Masyarakat Stren Kali Surabaya adalah sebagai berikut.



Gambar 2.3  
Latar Belakang Historis Terjadinya *Social Grievances* dan  
*Discontents*  
(Sumber : Hasil Kajian Penulis)



Apabila ketidakpuasan dan kekecewaan sosial (*Social Grievances and discontent*) dikaitkan dengan teori Gurr tentang deprivasi relatif, sebagaimana diuraikan dalam kerangka teori Bab I, maka Masyarakat Stren Kali Surabaya dapat dikategorikan mengalami deprivasi relatif. Hal ini disebabkan karena Masyarakat Stren Kali Surabaya mengalami peningkatan harapan yakni berharap tanah dan rumahnya tidak digusur, dan ditetapkan sebagai permukiman mereka dengan Peraturan Daerah, namun kenyataannya kemampuan mereka menurun karena adanya tekanan struktur baik dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kota Surabaya. Kondisi ini sejalan dengan Alen dkk yang melihat gerakan sosial sumbernya berakar di dalam terjadinya “peningkatan harapan” (*raising expectation*) karena adanya ambisi dan aspirasi yang terlalu tinggi diatas kemampuan untuk mewujudkan. Kesenjangan yang tidak terjembatani antara keduanya itulah yang dalam banyak kasus menjadi rasionalitas atau alasan seseorang melibatkan diri sebagai pelaku dari suatu gerakan sosial.

Gigihnya Masyarakat Stren Kali Surabaya mempertahankan pemukimannya adalah sebagai bentuk harapan yang meningkat, yang mengalami kesenjangan dengan kemampuan untuk mewujudkannya karena berbenturan dengan kebijakan mengenai penggusuran. Itu semua akhirnya sebagai rasionalitas atau sumber terjadinya gerakan

**sosial Masyarakat Stren Kali Surabaya dari tahun 2002 hingga sekarang. Mereka merapatkan barisan dengan sesama warga Masyarakat Stren Kali Surabaya dan melakukan kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan mahasiswa untuk melakukan gerakan sosial kepada pemerintah.**

### BAB III

#### PELUANG POLITIK: ENABLINGS DAN CONSTRAINTS GERAKAN SOSIAL MASYARAKAT STREN KALI

Studi-studi yang menjelaskan peluang-peluang politik, telah banyak diperdebatkan para ahli sebagaimana diuraikan di Bab I disertasi ini. Dengan menggunakan konseptualisasi McAdam, dkk., bahwa dimensi-dimensi kesempatan atau peluang politik meliputi: keterbukaan atau tertutupan sistem politik, stabilitas atau instabilitas aliansi-aliansi elit, ada-tidaknya aliansi-aliansi elit, kapasitas negara untuk melakukan represi, dan bekerjanya kecenderungan-kecenderungan dan peristiwa-peristiwa internasional. Pertanyaan yang hendak dijawab kemudian, Peluang-peluang politik (*political opportunities*) apa saja yang telah memfasilitasi bagi aktualisasi dan dinamika gerakan sosial masyarakat stren kali?

Uraian berikut merupakan upaya menjawab pertanyaan tersebut. Untuk itu, secara berturut-turut bab ini membahas kesempatan politik (*political opportunity*) lahirnya gerakan sosial masyarakat stren yang meliputi *enabling* dan *constraint* gerakan sosial masyarakat stren, stabilitas atau instabilitas aliansi-aliansi elit, ada-tidaknya aliansi-aliansi elit, kapasitas negara untuk melakukan

represi, dan bekerjanya kecenderungan-kecenderungan dan peristiwa-peristiwa internasional.

Seluruh penjelasan tersebut merupakan upaya untuk merumuskan suatu implikasi teoretik untuk menempatkan posisi teori peluang politik Masyarakat Stren Kali Surabaya ke dalam arus besar teori McAdam dkk, sekaligus merupakan fenomena dan fakta yang ditemukan dalam studi ini, sehingga dapat dirumuskan kesimpulan teoretik kesempatan politik gerakan sosial Masyarakat Stren Kali Surabaya.

#### **Enablings dan Constrains Gerakan Sosial Masyarakat Stren Kali**

Berbagai kesempatan (*enablings*) yang melingkupi gerakan sosial Masyarakat Stren Kali Surabaya yaitu terbukanya era reformasi, yang memberi kebebasan berkumpul, keterbukaan menyampaikan pendapat, dan adanya pers yang bebas. Adapun berbagai kendala (*constraints*) yang dihadapi Masyarakat Stren Kali dalam mengaktualisasikan gerakan sosial adalah ketertutupan Pemerintah Daerah (Pemda) yang tidak memberi ruang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan aspirasinya.

### ***Enablings Gerakan Sosial Masyarakat Stren Kali***

Sejak jatuhnya Pemerintahan Orde Baru, kebebasan politik di tanah air meletup secara luar biasa. Pers sedemikian garangnya, dengan bebas membongkar aib pejabat. Setiap warga negara bebas mendirikan partai politik. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bebas membongkar aneka korupsi dan pelanggaran hak asasi, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Orde Baru ataupun Pemerintah sekarang. Begitu juga, setiap warga negara bebas berkumpul dan menyampaikan pendapat.

Turunnya Presiden Soeharto telah mengantar Indonesia memasuki babakan politik baru. Kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat di muka umum, serta kemerdekaan untuk melakukan kegiatan politik yang sebelumnya terkungkung dan terkekang, terbuka sangat luas setelah reformasi. Terbukanya kesempatan untuk melakukan kegiatan politik telah memunculkan partai politik dalam jumlah yang banyak.

Tiga kriteria demokrasi, partai politik, kompetisi politik, dan *civil liberties* terjadi di Indonesia. Warga negara dengan aneka organisasi terbuka untuk berpartisipasi mempengaruhi kebijakan publik. Pimpinan masyarakat dengan aneka partai politik terbuka untuk bertarung memperebutkan jabatan publik melalui Pemilihan

**Umum. Kondisi ini memberikan kesempatan (*enabling*) bagi Masyarakat Stren Kali Surabaya untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya, termasuk hak bertempat tinggal. Oleh karena itu, dengan kebijakan penggusuran terhadap Masyarakat Stren Kali Surabaya yang dilakukan pemerintah daerah di era reformasi telah menyulut munculnya gerakan sosial.**

**Kebijakan itu dilakukan menggunakan pendekatan yang sangat represif. Nyaris tidak ada kesempatan bagi masyarakat untuk menghalang-halangi proses eksekusi penggusuran. Pada saat itu, rakyat harus pindah dari lokasi yang telah bertahun-tahun mereka tempati. Pada saat itu, wacana gerakan reformasi yang terjadi menyusul jatuhnya pemerintahan Orde Baru, dipahami masyarakat stren kali, melalui advokasi LSM dan gerakan mahasiswa yang mereka baca/dengar dari surat kabar, radio, dan televisi sangat banyak mempengaruhi dinamika awal gerakan perlawanan Masyarakat Stren Kali. Surat kabar, radio, televisi, LSM dan mahasiswa telah mempengaruhi kesadaran masyarakat stren untuk melakukan gerakan sosial menolak kebijakan penggusuran. Konstruksi yang bersumber dari ramuan ini kemudian terus mengalami proses reproduksi secara berantai. Artinya, kalangan masyarakat stren yang selama ini mendapat tekanan kemudian mengkontruksikan diri untuk kemudian memobilisasi kelompok masyarakat untuk melakukan gerakan sosial.**

Dengan konstruksi sosial seperti itu, gerakan sosial masyarakat stren kemudian menjadi kekuatan baru. Melalui jalur mobilisasi massa, berupaya memapankan konstruksi penolakan terhadap kebijakan pengusuran. Setelah mendapat dukungan dari masyarakat stren, lama kelamaan gerakan sosial ini berkembang dan melebarkan sayap dan didukung oleh berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya. Setelah mendapat dukungan dari berbagai pihak, gerakan sosial yang terjadi semakin dinamik dan manifes. Begitulah, melalui gerakan sosial, masyarakat stren terus tampil sebagai subyek yang selalu berupaya mengupayakan terbentuknya tatanan masyarakat stren yang bebas dari pengusuran.

Dengan demikian, berhembusnya angin reformasi, membuka kesempatan bagi masyarakat stren untuk menyampaikan pendapatnya. Banyak upaya yang dilakukan oleh masyarakat stren untuk menyampaikan pendapatnya, antara lain, melakukan demonstrasi menolak pengusuran. Protes melalui demonstrasi, meskipun tidak didengarkan oleh pemerintah, bahkan dilawan dengan menggunakan kekuatan aparat pemerintah yang dimiliki, akan tetapi protes itu didengar oleh media kemudian disebarluaskan, sehingga informasi itu diketahui oleh khalayak umum. Dengan demikian, protes yang dilakukan mendapat sambutan masyarakat luas, bukan hanya

masyarakat stren kali secara umum, akan tetapi juga masyarakat tertindas lainnya.

### **Berbagai Ketertutupan (*Constraints*) Sistem Politik**

Ketertutupan sistem politik, yang selama ini menjadi kendala Masyarakat Stren Kali Surabaya dalam mengaktualisasikan gerakan sosial, dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain, dari sikap pemerintah dalam menanggapi aspirasi masyarakat stren saat melakukan demonstrasi. Setiap kali masyarakat stren melakukan demonstrasi menolak pengusuran, dihadapi Pemda melalui aparatnya dengan tindakan represif. Gaya penanganan demonstrasi oleh pihak kepolisian merefleksikan tertutupnya peluang politik untuk melakukan gerakan sosial.

Selain itu, ketertutupan Pemda juga tampak pada saat penyusunan Raperda. Keterlibatan masyarakat stren dalam penyusunan Raperda dipahami masyarakat hanya sekadar sebagai upaya Pemda memenuhi berbagai kritik dari berbagai pihak, terutama Menteri Kimpraswil, bukan sebagai bentuk keseriusan dalam memperhatikan aspirasi masyarakat stren. Masyarakat juga memahami bahwa dengan keterlibatannya, dirinya tetap belum bisa menyalurkan aspirasinya secara penuh karena adanya berbagai



ganjalan waktu yang terlalu singkat dalam menyiapkan konsep penataan kawasan stren kali dengan baik.

Ketertutupan sistem politik juga tampak pada upaya Pemda menetapkan lebar garis sempadan secara sepihak, tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat stren. Keterlibatan masyarakat dalam berbagai pertemuan yang diselenggarakan Pemda, tidak sepenuhnya diperhatikan aspirasinya. Garis sempadan yang ditetapkan Pemda, ternyata jauh lebih lebar daripada yang dikehendaki masyarakat. Garis sempadan yang terlalu lebar tentu akan mengusir Warga Stren Kali dalam jumlah yang sangat banyak. Berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat stren untuk mempengaruhi Pemda dalam menetapkan lebar garis sempadan, akan tetapi upaya itu tetap saja gagal.

Ketertutupan Pemda juga tampak, pada saat Pemda hendak melakukan pengusuran. Masyarakat stren pada dasarnya telah berusaha mempengaruhi Pemda agar rencana pengusuran yang akan dilakukan terhadap masyarakat stren diganti dengan konsep penataan yang meliputi penataan jarak rumah dengan sungai, arah menghadap rumah menjadi ke arah sungai, pembuatan jalan inspeksi di tepi sungai, sistem pembuangan limbah rumah tangga yang tidak lagi ke sungai, dan sistem penghijauan di wilayah stren secara swadaya oleh masyarakat stren. Akan tetapi, seluruh konsep penataan itu, tidak

sepenuhnya diresdai oleh pemerintah, bahkan pemerintah tetap hendak melakukan penggusuran.

### **Stabilitas dan Instabilitas Aliansi Elit**

Stabilitas aliansi elit dengan masyarakat tampak pada saat masyarakat stren diberi kesempatan untuk bertemu dengan Tim Menteri Kimpraswil. Stabilitas masih tampak ketika masyarakat diberi angin segar untuk bergabung dalam Tim Teknis. Stabilitas itu menjadi instabilitas ketika Tim Teknis yang sebagian beranggotakan masyarakat stren itu, tidak pernah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur ataupun Menteri. Instabilitas semakin memuncak ketika, masyarakat stren merasa dilangkahi dalam penyusunan Raperda. Raperda yang sama sekali belum diketahui isinya oleh masyarakat hendak disahkan DPRD menjadi Perda. Tetapi Akhirnya instabilitas itu kembali menjadi stabilitas ketika Raperda itu gagal disahkan menjadi Perda. Uraian selengkapnya dapat dibaca melalui uraian berikut ini.

Stabilitas aliansi dengan elit dapat dilihat dari pertemuan antara masyarakat dengan Tim Menteri Kimpraswil. Salah satu keputusan dalam pertemuan 6 Januari 2003 tersebut, Tim akan terjun langsung melihat kondisi di Stren Kali Surabaya. Kamis, 9 Januari 2003 Tim dari Kimprawil yang dipimpin Ninik Respati terjun langsung ke

wilayah stren dan berdialog dengan Perwakilan Warga Stren Kali Surabaya di Sekretariat Paguyuban Pembela Tanah Stren Kali Bratang. Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Warga Stren Kali Surabaya menjelaskan kasus yang mereka alami. Perwakilan juga menjelaskan tentang konsep alternatif penataan permukiman di Stren Kali Surabaya. Ninik Respati dalam kesempatan tersebut mengaku datang untuk mendengarkan aspirasi dari Warga Stren Kali Surabaya yang selanjutnya akan dilaporkan kepada Menteri Kimpraswil.

Setelah melapor ke Menteri, akhirnya Selasa, 10 Juni 2003 Menteri Kimpraswil, Ir. Soenarno bersedia melakukan dialog dengan perwakilan Warga Stren Kali Surabaya yang terancam akan digusur. Dalam dialog tersebut juga hadir anggota Komisi IV DPR RI, Sekda Propinsi Jawa Timur, Komisi D DPRD Jawa Timur, Walikota Surabaya, Kepala PU Pengairan Jawa Timur, serta pejabat Instansi terkait. Sedangkan 400 Warga Stren Kali Surabaya didampingi oleh Jerit Surabaya dan *Urban Poor Consorcium* (UPC) Jakarta.

Dalam acara dialog yang dilakukan ternyata berhasil meyakinkan Menteri Kimpraswil untuk menyetop penggusuran dan masyarakat berjanji akan menjaga kebersihan sungai dengan melakukan berbagai penataan. Menteri akhirnya menghentikan proses penggusuran masyarakat stren kali. "Mulai hari ini tidak ada lagi penggusuran masyarakat stren. Penggusuran harus dihentikan. Saya

tidak mau mendengar lagi ada penggusuran yang kedua kalinya, sebelum ada program yang jelas,” ungkap Menteri. Namun, Menteri juga mengajukan berbagai syarat kepada masyarakat stren. Ketika syarat itu terpenuhi maka tidak akan ada penggusuran, tetapi kalau syarat tidak terpenuhi maka proses penggusuran tetap akan dilakukan. Menurut Menteri, syarat yang harus dipenuhi masyarakat yaitu, harus menunjukkan iktikad merenovasi kawasan stren dengan sebaik-baiknya dengan cara menghadapkan rumahnya ke sungai, membuat jalan di tepi sungai, menjaga kebersihan sungai, melakukan penghijauan di pinggir sungai, dan penghijauan di sekitar rumah masing-masing, dan tidak membuang limbah ke sungai.”

*Point* penting lain dalam dialog di Gedung Wanita Surabaya tersebut adalah sebagai berikut.

- (1) Menteri Kimpraswil minta kepada Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya untuk menghentikan penggusuran sampai disahkannya Peraturan Daerah (Perda) Propinsi Jawa Timur yang mengatur tentang Bantaran Sungai Kali Surabaya dan Kali Wonokromo;
- (2) Untuk penerbitan Perda, Menteri akan membentuk Tim Teknis yang terdiri atas Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota, Akademisi Independen, LSM dan wakil warga yang tergusur maupun yang terancam digusur;

**(3) Menteri Kimpraswil sepakat dan sangat tertarik dengan konsep warga stren kali “masyarakat penjaga sungai”, dalam hal ini menjaga fungsi sungai.**

**Dari hasil dialog antara Menteri Kimpraswil dengan Masyarakat Stren Kali Surabaya dan Kali Wonokromo tanggal 10 Juni 2003 dapat dipahami, bahwa dalam penataan sempadan sungai Kali Surabaya dan Kali Wonokromo perlu dibentuk Tim Kajian Teknis yang melibatkan Masyarakat Penghuni Stren Sungai, LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi dan Instansi terkait dengan mempertimbangkan berbagai aspek, yaitu pola pikir sumberdaya air, aspek sosial, aspek legal, aspek banjir dan dimensi penampang sungai, aspek peruntukan lahan.**

**Bagi masyarakat stren, pertemuan dengan Menteri Kimpraswil pada waktu era Megawati dijadikan momentum yang baik guna menolak program penggusuran dengan melakukan berbagai perbaikan (renovasi). Pernyataan Menteri tersebut juga bisa dijadikan senjata bagi masyarakat untuk menolak penggusuran. Sudah pada tempatnya memang Menteri melakukan pembelaan terhadap masyarakat stren yang miskin yang tidak berdaya. Masyarakat yang sedang mengadu nasib di wilayah stren untuk menghidupi keluarga mereka. Mengingat, selama ini perlakuan yang mereka terima sering kali tidak manusiawi dan sewenang-wenang.**

Di sini diperlukan sebuah pemikiran besar. Sebuah konsep penanganan yang jelas dan menyeluruh, yakni akan dijadikan seperti apa wilayah strem kali. Apakah akan bertahan dijadikan sabuk hijau dan daerah wisata, atau dijadikan tempat hunian dengan berbagai renovasi sehingga tidak menurunkan kualitas air sungai pada khususnya, dan wilayah strem pada umumnya. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah bagaimana membuat kebijakan itu bisa berjalan benar. Di sini dituntut kesungguhan, termasuk membangun organisasi yang benar-benar bisa melaksanakan semua pemikiran besar itu.

Stabilitas aliansi antara warga strem dan elit pemerintah juga tampak saat Masyarakat Stren Kali berusaha memenuhi instruksi Gubernur untuk menghadapkan rumahnya ke sungai. 'Kami akan turuti instruksi Gubernur dan Walikota agar rumah dihadapkan ke sungai dan jarak rumah ke sungai diperlebar menjadi 4-5 meter. Tapi kami minta jaminan tak akan kena gusur,' tegas Kausar, warga RW 2 dan 3 Kelurahan Jambangan.

Upaya ini juga membawa konsekuensi pada langkah penggusuran rumah-rumah yang ada di pinggir sungai. Rumah-rumah yang mempunyai jarak kurang 5 meter dari bibir sungai maka harus rela dipotong, sehingga jalan selebar 5 meter bisa diwujudkan.

Untuk membuat jalan dan memotong (*mengepras*) rumah yang sangat menjorok ke sungai biasanya dilakukan secara bergotong-

royong. Gotong-royong warga biasanya dikoordinasi oleh Korwil. Langkah ini diprakarsai oleh masyarakat Kampung Gunung Sari. Kegiatan ini mulai dilakukan pada hari Minggu tanggal 25 April 2004 satu hari setelah Korwil terbentuk. Berdasarkan berita acara yang dibuat oleh Korwil, kerja bakti dimulai pukul 08.00 dan berakhir pukul 15.00 WIB. Hasilnya, 15% stren berhasil ditata. Dalam kerja bakti itu, Korwil berkesimpulan antusias warga sangat tinggi dan kesadaran masing-masing orang untuk membenahi stren mulai tumbuh. Kerja bakti kemudian dilanjutkan pada hari berikutnya, senin tanggal 26 April 2004, tanggal 27 April 2004, dan tanggal 28 April 2004.

Proses merapikan rumah masing-masing hingga menjauh 5 meter dari sungai terus berlangsung hingga tanggal 28 Mei 2004. Pada tanggal 30 Juni 2004 pukul 08.00 hingga 12.00 diadakan kerja bakti pengerasan jalan dengan batu krakal.

Kerja bakti terus berlangsung hingga perataan dan pengerasan jalan selesai. Setelah itu, kemudian disusul dengan program A dan Program B. Program A yaitu pagerisasi rumah warga yang berada di belakang DPU. Program B yaitu pagerisasi rumah warga yang berada di belakang Havana. Pagar yang dibuat terbuat dari bambu yang dicat warna-warni, setinggi 80 cm, dengan tujuan agar jalan tampak bersih,

rapi. Tujuan politiknya, menunjukkan kepada pemerintah, bahwa warga bisa diajak untuk menjaga kali tetap bersih, rapi, dan mandiri.

Terbukanya peluang kerjasama dengan pemerintah juga dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam Tim Teknis. Masyarakat bisa terlibat dalam tim Teknis berkat pertemuan antara masyarakat stren kali, Dinas PU Pengairan, DPRD, dan Menkimpraswil, tanggal 10 Juni 2003. Pada waktu itu disepakati bahwa dalam waktu 2 minggu setelah dialog akan dibentuk Tim Teknis, sayangnya baru 4 bulan berikutnya, Tim tersebut terbentuk.

Dalam pertemuan 18 Juni 2003, perwakilan Warga Stren Kali Surabaya yang didampingi LSM pendamping (Jerit dan UPC) serta beberapa ahli yang akan mendampingi warga dalam penyusunan konsep melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas PU Pengairan Jawa Timur dan Kepala Dinas Permukiman Jawa Timur, di Kantor Dinas Permukiman Jawa Timur. Pertemuan tersebut membicarakan Tim Teknis untuk penyusunan Perda. Warga dan LSM pendamping diminta untuk menyerahkan nama-nama yang akan masuk dalam Tim Teknis. Penunjukan nama-nama yang akan menjadi Tim Teknis akan diatur dalam Surat Keputusan yang akan ditandatangani Menteri Kimpraswil.

Untuk menindaklanjuti pertemuan 18 Juni 2003, perwakilan warga melalui Jerit dengan surat 52/VI/e/Jerit/03 tanggal 19 Juni 2003



tentang usulan Tim Teknis menyerahkan nama-nama yang akan menjadi Tim Teknis yang merupakan perwakilan Warga Stren Kali (perwakilan Kecamatan), LSM pendamping, serta tenaga ahli yang akan mendampingi Warga Stren Kali. Setelah tiga bulan berlalu, dan SK tentang Tim Teknis tidak juga keluar, maka pada 19 Agustus 2003, warga melalui UPC Jakarta mempertanyakan SK Tim Teknis. Namun dari jawaban yang diberikan belum ada kejelasan kapan SK Tim Teknis akan ditandatangani karena masih ada saling lempar tanggung jawab apakah SK akan ditandatangani Menteri Kimpraswil atau Gubernur Jawa Timur. Oleh karena itu, Warga Stren Kali Surabaya dengan didampingi Jerit menemui Kepala Dinas Permukiman Jawa Timur pada 18 September 2003. Selain itu, warga juga mempertanyakan hasil Laporan Kajian Tim Teknis Penataan Kali Surabaya dan Kali Wonokromo yang diperoleh dari Kimpraswil. Dari hasil kajian tersebut disebutkan daerah sempadan yang harus bersih dari bangunan adalah 12 meter dari tepi kali, dan 12 meter berikutnya dikuasai Dinas PU Pengairan.

Dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas Permukiman Jawa Timur didampingi oleh Kasubdin Bina Manfaat PU Pengairan Jawa Timur mengakui SK Tim Teknis belum ditandatangani karena beberapa alasan, yaitu (1) belum ada kejelasan tentang siapa yang akan menandatangani SK Tim Teknis, apakah Menteri Kimpraswil

atau Gubernur Jawa Timur?, (2) belum ada kepastian nama-nama calon anggota Tim Teknis karena ada dua wilayah Kecamatan yang belum menyetor nama perwakilan warga yang akan menjadi Tim Teknis, dan (3) ahli hidrologi dari Jerit atau yang mewakili Warga Stren Kali belum ada.

Jawaban yang diberikan Dinas PU Pengairan dan Dinas PU Pemukiman Jawa Timur tersebut terutama tentang siapa yang akan menandatangani SK Tim Teknis terkesan sangat tidak logis dan mengulur waktu. Berkaitan dengan belum adanya ahli hidrologi dari Jerit atau warga juga tidak logis, karena sebenarnya beberapa nama (ahli) yang akan mendampingi warga dalam penyusunan konsep alternatif yang memiliki kapasitas dan keahlian maupun pengalaman dalam hal hidrologi juga telah diserahkan oleh Jerit.

Tentang Laporan Kajian Tim Teknis Penataan Kali Surabaya dan Kali Wonokromo yang dibuat oleh Dinas PU Pengairan Jawa Timur, Dinas Permukiman Jawa Timur, ITS, Perum Jasa Tirta, HATHI, dan Proyek Brantas, diakui hanya sebagai usulan internal antardinas di lingkungan Dinas PU. Pembuatan kajian teknis tersebut dilakukan Dinas Permukiman dan Dinas PU Pengairan untuk mengambil inisiatif selama SK penunjukan Tim Teknis belum juga turun. Isinya baru sebatas masukan teknis, terutama kajian masalah air, belum memperhitungkan dampak sosial yang akan ditimbulkan.

Untuk itu, diperlukan kajian selanjutnya yang akan melibatkan warga, sehingga sebelum ada Perda, laporan tersebut tidak berdampak apa pun bagi warga. Namun faktanya, pada hari yang sama (18 September 2003) Gubernur Jawa Timur menyerahkan Raperda tentang Tanah Sempadan Sungai ke DPRD untuk disahkan menjadi Perda yang ternyata mengacu pada Laporan Kajian Tim Teknis Penataan Kali Surabaya dan Kali Wonokromo yang dibuat oleh Dinas PU Pengairan Jawa Timur, Dinas Permukiman Jawa Timur, ITS, Perum Jawa Tirta, HATHI, dan Proyek Brantas 2.

Untuk menyikapi Raperda tersebut, Selasa, 23 September 2003 perwakilan warga dan Jerit menemui Komisi D DPRD Jawa Timur meminta agar Raperda Stren Kali ditolak dan tidak dibahas dengan alasan Pemerintah Propinsi Jawa Timur melanggar kesepakatan yang telah dilakukan antara warga dengan Menteri Kimpraswil, Gubernur Jawa Timur yang diwakili Sekda Jawa Timur, serta Walikota Surabaya. Dalam kesepakatan itu, sebelum Raperda disahkan harus dibentuk Tim Teknis yang melibatkan pemerintah, akademisi, warga, dan LSM pendamping yang bertugas membuat kajian teknis sebagai dasar materi penyusunan Raperda. Sebagai hasilnya, melalui Ketua Komisi D disepakati bahwa Raperda Stren Kali yang sudah dimasukkan Gubernur Jawa Timur 18 September 2003 tidak akan disahkan pada 13 Oktober 2003, karena ada proses yang terlewatkan

atau ada kesepakatan yang dilanggar oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur, yaitu keberadaan Tim Teknis yang akan mengkaji bahan Raperda. Untuk masalah Tim Teknis ini, Komisi D akan mengadakan pertemuan dengan Menteri Kimpraswil pada 1 Oktober 2003 di Jakarta.

Dalam pertemuan dengan Menteri Kimpraswil (diwakili Dirjen Permukiman), Komisi D DPRD Jawa Timur, Dinas PU Pengairan, Dinas Permukiman Jawa Timur serta perwakilan Warga Stren Kali se-Surabaya didampingi Jerit dan Sekjenas Uplink (UPC Jakarta) menyepakati beberapa hal, yaitu :

- (1) Perlu ada Perda untuk mengatur tentang daerah bantaran Kali Surabaya dan Kali Wonokromo, namun pembahasan Raperda Stren Kali yang saat ini sudah masuk ke Komisi D DPRD Jawa Timur ditunda sampai terbentuk Tim Teknis;
- (2) Tim Teknis akan segera dibentuk dan ditandatangani oleh Gubernur Jawa Timur; dan
- (3) Dinas PU Pengairan Jawa Timur akan mengkoordinasi pertemuan lanjutan untuk penyusunan Tim Teknis.

Tim Kajian Teknis ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/253/KPTS/013/2003 mulai kegiatan sejak 23 Oktober 2003 s.d. 15 Januari 2004 dan telah melakukan pembagian kerja berdasarkan kelompok kerja yang terdiri atas lima Sub-Tim

yaitu Sub-Tim A (Kajian Pola Pikir Sumber Daya Air, Sub-Tim B (Kajian Sosial), Sub-Tim C (Kajian Legal Aspect), Sub-Tim D (Kajian Banjir dan Dimensi Penampang, Sungai), dan Sub-Tim E (Kajian Peruntukan Lahan).

Rapat pertama Tim Teknis Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang sempadan kali ternyata masih mencatatkan upaya mengurangi peran Warga Stren (bantaran) Kali Surabaya. Sebagai alasannya, Tim Teknis yang dibentuk dengan surat keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur dikelompokkan menjadi tim perumus dan pembahas. SK Gubernur dengan Nomor 188/253/KPTS/013/2003 tertanggal 20 Oktober 2003 itu menyiratkan upaya Pemerintah Propinsi Jawa Timur untuk menekan peran masyarakat sekecil mungkin. “Jadi, saya minta agar SK itu direvisi, sehingga tidak ada lagi pengelompokan Tim Teknis perumus dan pembahas, melainkan harus dilakukan bersama-sama,” tandas Erma Susanti.

Selain itu, masa kerja Tim Teknis yang beranggotakan 31 orang, 12 di antaranya dari warga dan Jerit itu sangat singkat. Dalam rapat pertama itu digariskan bahwa warga harus sudah merumuskan materi yang siap disajikan pada akhir Oktober 2003. “Ini jelas tidak mungkin. Kami tidak bisa bekerja dengan waktu mepet seperti itu. Bagi Tim Teknis dari pemerintah tidak masalah karena ternyata mereka sudah

punya rumusan sendiri. Padahal, kami ini menginginkan agar rumusan disusun dan dibicarakan bersama,” tegasnya.

Secara terpisah, Asisten I Tata Praja Pemprop Jatim, Chusnul Arifien, selaku Ketua Tim Teknis Raperda tentang peruntukan dan penetapan tanah pada daerah sempadan dan penguasaan sungai Kali Surabaya dan Kali Wonokromo menegaskan, Raperda tentang sungai diharapkan dapat ditetapkan pada Desember 2003. Terkait dengan rencana itu, saat ini Tim Teknis sedang mengkaji masalah debit air rencana yang semula untuk banjir 50 tahun menjadi 25 tahun, sempadan sungai, dan peruntukan tanah. Hasil kajian yang diharapkan selesai pada pertengahan Nopember 2003 itu akan dipaparkan di depan Gubernur Jatim, yang selanjutnya diserahkan kepada Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah.

Saat ini masih terdapat sejumlah hal yang perlu diselaraskan, menyangkut perbedaan keinginan Warga Stren Kali dengan kajian Tim Teknis. Oleh karena itu, hal-hal tersebut perlu dirumuskan dan dibahas agar nantinya dapat mengakomodasi keinginan semua pihak. Tampaknya pihak pemerintah akan tetap berpikir dengan “kaca mata kudanya” dan tetap mengalahkan sisi kemanusiaan dengan merentangkan garis sempadan. Walaupun sebenarnya banyak negara maju di dunia ini yang bisa menyelesaikan persoalan aliran sungai tanpa harus merentangkan garis sempadan. Kajian dari masing-

masing subtim tersebut sebagian telah menghasilkan kesepakatan.

Pada Sub-Tim A antara lain disepakati bahwa penataan sungai terintegrasi dengan penataan permukiman, apabila terjadi relokasi masyarakat tidak menjadi lebih buruk kondisinya (*worst-off*).

Pada Sub-Tim B, C, D, E belum ada kesempatan karena pendamping mengkhawatirkan apabila warga stren dipindah (relokasi) kondisinya akan menjadi lebih buruk dari kondisi saat ini, khususnya masalah sosial ekonominya. Rencana penataan sungai yang mengacu pada perbaikan ekosistem yang ada dan antisipasi terhadap bencana banjir dengan melakukan perhitungan debit banjir rencana kala ulang 25 tahun serta melibatkan perwakilan masyarakat yang tinggal di Stren Kali Surabaya dan Kali Wonokromo, LSM, organisasi profesi dan Perguruan Tinggi, sehingga dapat mengurangi dampak negatif yang terjadi baik terhadap masyarakat, pemerintah, maupun alam. Hasil kerja antara masyarakat stren yang tergabung dalam Tim Teknis, didampingi LSM Jerit dan Uplink serta tim profesional dari Perguruan Tinggi yang terlibat dalam Tim Teknis dipresentasikan di depan Menteri Kimpraswil tanggal 26 Maret 2004.<sup>1</sup>

Peraturan Daerah (Perda) yang diharapkan Masyarakat Stren Kali adalah Perda yang adil. Perda harus menguntungkan kedua belah

---

<sup>1</sup> Paguyuban juga berhasil melakukan *hearing* (dengar pendapat) dengan DPRD Jawa Timur untuk memaparkan tentang konsep renovasi bantaran sungai.

pihak, baik pemerintah maupun warga stren. Namun demikian hingga kini warga juga masih menggodok konsep Perda Stren, mereka mengaku pesimis kalau warga stren kali akan diikutsertakan dalam pembahasan konsep itu bersama DPRD. Untuk mengatasi rasa pesimis itu, warga bersama Jerit menyusun konsep renovasi lingkungan stren. Upaya ini bertujuan agar penataan wilayah stren yang akan dilakukan pemerintah memihak kepada Masyarakat Stren. Termasuk dalam kegiatan ini, yaitu berusaha melibatkan diri dalam pembuatan atau peninjauan kembali kebijakan atau peraturan pemerintah pusat tentang Stren Kali Surabaya. Perda yang akan disahkan hendaknya tidak hanya mengatur soal masyarakat kecil, tetapi juga termasuk mengatur pabrik-pabrik yang berada di stren kali yang jumlahnya sekitar 164 pabrik.

Proses penggagalan pembahasan Raperda menjadi Perda dilakukan masyarakat stren dengan cara melakukan lobi dengan anggota DPRD Propinsi. Sebut saja Am, wakil FPDIP yang mengaku kantornya didatangi warga stren bersama LSM Jerit. Ia mengaku pada pagi hari 25 Juni 2004 didatangi perwakilan masyarakat stren, sekitar 10 orang, yang intinya minta penangguhan pengesahan Raperda Stren karena Reperda itu belum dibahas bersama masyarakat stren, LSM, Perguruan Tinggi, dan para profesional.

---



Dengan permintaan itu, AM bersama teman-temannya diajak mengikuti Rapat Panmus DPRD Jatim dalam rangka menolak membahas Perda itu.

Tindakan tidak terpuji berupa penelikungan masyarakat stren telah dilakukan oleh Dinas PU Pengairan dengan mengajak Panitia Musyawarah (Panmus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk membahas Raperda tentang stren kali. Upaya penelikungan ini sebenarnya nyaris berhasil karena masyarakat sama sekali tidak mengetahui. Untung saja pada Kamis, 24 Juni 2004 pukul 06.00 ada pengurus LSM Jerit yang membaca berita di harian Kompas yang menyebutkan bahwa ada empat Reperda<sup>2</sup> yang akan dibahas DPRD Jatim menjelang masa pensiun DPRD. Setelah membaca berita itu, kemudian pengurus Jerit yang bernama Ed, melakukan koordinasi dengan Koordinator Jerit, Es, untuk melakukan klarifikasi ke wartawan Kompas dan ketua DPRD Jatim Bisrie Abdul Jalil. Berdasarkan hasil pengecekan itu, ternyata benar Dewan akan melakukan pembahasan Raperda Stren Kali. Mereka berdua kemudian mengontak Koordinator-Koordinator Wilayah Stren Kali untuk berunjuk rasa ke DPRD pada Jumat 25 Juni 2004.

---

<sup>2</sup> Empat Reperda itu meliputi Reperda tentang Stren Kali, Pelayanan Penempatan tenaga Asing di Luar Negeri, Pemanfaatan Lahan untuk Kepentingan Umum, dan Reperda tentang Partisipasi Investor Swasta di Jatim.

Mengingat waktu persiapan untuk berunjuk rasa ke Dewan sangat mendesak, yakni hanya satu hari satu malam, maka Jerit memutuskan tidak memobilisasi massa dalam jumlah besar tetapi hanya diikuti 15 orang, mengingat masyarakat stren yang hendak digerakkan juga belum tahu duduk persoalannya. Mereka melakukan demo 'kecil-kecilan' di DPRD, yang dimulai pukul 06.30 WIB. Lima belas orang yang ke DPRD sengaja datang pada pagi hari agar bisa langsung ketemu Dewan sebelum Dewan memasuki ruangan. Setelah terjadi pendekatan dengan berbagai pengurus fraksi, akhirnya Dewan mengizinkan tiga orang perwakilan masyarakat stren masuk mengikuti sidang. Ketiga orang itu, yaitu Bapak Sw (Wakil dari Kebraon), And, dan Ibu Su (Wakil dari Kebonsari Jambangan). Dua belas orang lainnya menemui anggota Fraksi PDI-P yang tidak ikut sidang, yaitu Bapak Pomo untuk mendapatkan berbagai pengarahan.

Dalam sidang itu, hanya fraksi PKB yang setuju kalau Raperda Stren disahkan menjadi Perda dengan alasan agar DPRD sekarang tidak mempunyai beban lagi karena empat Raperda yang tersisa di akhir masa jabatannya bisa disahkan semua menjadi Perda. Namun, alasan itu ditentang oleh fraksi lainnya, berhubung masih ada beberapa persoalan yang berkaitan dengan lebar sempadan. Oleh karena itu, khusus Raperda Stren belum bisa disahkan menjadi Perda,

dan Raperda itu menjadi tanggung jawab Dewan yang akan datang (2004-2009).

Menurut Es, tindakan Dinas PU Pengairan merupakan tindakan penjegalan yang sangat menyakitkan hati masyarakat karena antara Dinas PU Pengairan dengan masyarakat sudah ada kesepakatan untuk tidak mengesahkan Raperda Stren Kali sebelum Tim Teknis berhasil merumuskan isi Raperda dengan baik yang disetujui oleh masyarakat stren kali.

Menurut Ed dan Es, sebenarnya ada dua pihak yang diuntungkan dalam rencana pembahasan itu, tetapi ada satu pihak yang dirugikan. Di pihak yang berkepentingan dan sangat diuntungkan dengan pembahasan itu, yaitu *pertama*, Pemerintah Propinsi Jawa Timur yang mampu mendapatkan Perda tentang Sempadan Kali Surabaya dan Kali Wonokromo. *Kedua*, DPRD Jatim yang bisa mendapatkan “sangu” menjelang pensiun. Sementara itu, pihak yang sangat dirugikan yaitu Masyarakat Stren Kali yang tidak diikutsertakan dalam menyusun Raperda mengingat Raperda yang akan dibahas merupakan Raperda murni buatan Dinas PU Pengairan.

Selanjutnya dalam sidang paripurna DPRD Jatim untuk pembahasan atau penetapan 11 Raperda Propinsi Jatim anggaran 2003, tanggal 8 Oktober 2003. Komisi D DPRD melalui juru bicaranya

**KH. Zainuddin Ghozali meminta Gubernur Jawa Timur agar memperhatikan hal-hal :**

- (1) Penyusunan Raperda belum memenuhi tahapan-tahapan yang harus dilakukan eksekutif, yaitu terbentuknya Tim Teknis terlebih dahulu sebagaimana hasil kesempatan dalam dialog tanggal 10 Juni 2003 yang sekaligus memerintahkan penghentian penertiban di sepanjang Kali Surabaya dan Kali Wonokromo;**
- (2) Hasil kunjungan kerja Komisi D ke Kantor Kimpraswil tanggal 1 Oktober 2003, Menteri Kimpraswil melalui Dirjen Permukiman menghendaki dan menyepakati agar tim kajian teknis segera dibentuk Gubernur yang terdiri atas instansi terkait, Perguruan Tinggi, organisasi profesi, LSM, dan wakil warga penghuni stren kali;**
- (3) Dalam penyusunan Raperda agar memperhatikan masukkan yang sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Pembahasan Raperda tentang Peruntukan dan Penetapan Tanah pada Daerah Sempadan dan Penguasaan Kali Surabaya dan Kali Wonokromo akan dilanjutkan setelah mendapatkan laporan hasil dari tim kajian teknis.**

**Dengan upaya itu, rapat Panmus DPRD Jatim akhirnya memutuskan, “Draft Raperda stren kali tidak akan dibahas Dewan periode sekarang, tapi dilimpahkan ke Dewan periode mendatang”.**

Pertimbangan yang diambil Dewan dalam hal ini yakni masalah politis dan sosiologis. Dari segi politis, diketahui bahwa saat ini sangat dekat dengan pemilihan capres/cawapres. Oleh karena itu, Dewan sepakat untuk menunda masalah ini. Secara sosiologis, belum ditemukannya solusi yang tepat mengatasi keberatan warga penghuni stren kali sehingga dikhawatirkan terjadi penggusuran paksa seiring dengan diberlakukannya Perda tersebut, sedangkan eksekutif mempertimbangkan dari segi teknis dan sosiologis. Dari segi teknis, persiapan Pemerintah Propinsi untuk melaksanakan Perda itu belum maksimal.<sup>3</sup>

Tanggapan DPRD terhadap gagalnya pembahasan Perda Stren terdapat dua pandangan. Pandangan pertama, terutama dari kubu Fraksi Kebangkitan Bangsa mengatakan bahwa kegagalan pengesahan Raperda menjadi Perda merupakan wujud ketidakseriusan DPRD. Dengan gagalnya pengesahan Raperda tersebut, pemerintah sangat dirugikan. Ia mengatakan sangat prihatin, bahkan berduka sedalam-dalamnya atas kegagalan itu. Menurut pandangan pertama, kesalahan sebenarnya terletak pada ketidakseriusan DPRD Jatim untuk mengegolkan masalah tersebut. Seandainya DPRD serius dan ada *good will* semua pihak, maka tidak akan ada masalah, semuanya akan beres.

---

<sup>3</sup> Penjelasan lebih lanjut dapat dibaca di *Metro News*, "Sial, Stren Kali Tunggu Dewan Baru," Edisi 16/Th I, tanggal 29 Juni – 5 Juli 2004 hal. 6

**Sebab, Perda stren kali ini sangat penting dan cukup baik untuk diterapkan di Jawa Timur.**

**Gagalnya rencana Perda untuk stren kali bagi masyarakat dimaknai sebagai keberhasilan warga dalam melakukan gerakan karena Raperda tersebut dinilai masyarakat stren sangat merugikan mereka. Bahkan dalam proses pengajuan ke rapat pembahasan, DPRD Jawa Timur terkesan meninggalkan masyarakat stren. Masyarakat stren sama sekali tidak diberi tahu kalau Raperda Stren akan dibahas dan disahkan DPRD. Oleh karena itu, masyarakat memaknai tindakan Pemerintah Propinsi Jawa Timur hendak menelikung masyarakat stren. Dengan gagalnya Perda stren, warga merasa diselamatkan. Mereka merasa bisa bernapas lega sebab Rancangan Perda stren kali yang sudah satu tahun digodok eksekutif untuk dijadikan payung hukum penertiban permukiman di sepanjang stren kali gagal dibahas dan disahkan DPRD Jatim menjadi Perda.**

### **Ada Tidaknya Aliansi Elit**

**Jalinan aliansi elit dapat dilihat dari adanya kerjasama dengan pemerintah daerah, DPR, dan LSM. Aliansi juga tampak saat masyarakat stren mendapat kesempatan mengikuti kunjungan kerja**

---

Komisi D DPRD Jatim ke Menkimpraswil, mengikuti sidang paripurna DPRD Jatim, dan membuat kontrak politik dengan Calon Legislatif.

Ketiadaan aliansi elit dapat dilihat pada saat Perda yang disahkan oleh pemerintah tidak memihak masyarakat stren, adanya upaya elit pemerintah untuk menjadikan Wilayah Stren Kali sebagai lokasi pariwisata, sabuk hijau, adanya upaya elit pemerintah untuk menambah lebar sempadan, dan adanya kebijakan normalisasi sungai yang sangat merugikan masyarakat.

#### **Jalinan Aliansi Elit**

Berbagai aliansi yang dilakukan oleh Masyarakat Stren Kali dengan elit partai politik, dalam rangka menjalin hubungan dengan Dewan dapat diidentifikasi, antara lain: *pertama*, mengundang Dewan menyaksikan masyarakat yang telah digusur dan masih berada dalam tenda-tenda darurat sebelum dipindahkan ke transito penampungan. *Kedua*, masyarakat mendatangi DPRD menuntut rumah susun yang telah dijanjikan masyarakat stren. *Ketiga*, masyarakat mengundang DPRD dalam berbagai acara yang dilakukan oleh masyarakat stren yang belum digusur seperti dalam acara malam seni, sarasehan, larung sungai, malam penutupan festival dan berbagai acara lainnya. *Keempat*, masyarakat stren mengundang calon Dewan (DPRD/DPD) untuk membuat kontrak politik. *Kelima*, masyarakat stren meminta

dukungan Dewan agar menunda pengesahan Raperda stren menjadi Perda. *Keenam*, masyarakat stren meminta dukungan Dewan ketika mereka melakukan protes terhadap Dinas PU Pengairan yang hendak melaksanakan Kepmen Kimpraswil tentang perubahan garis sempadan dengan melakukan penggusuran.

Aktivitas politik ini dilakukan dengan tujuan agar hubungan yang terjalin dapat mempengaruhi berlangsungnya praktik-praktik politik di daerah stren. Dengan mengacu pada pendapat Bates yang dimaksudkan dengan kegiatan menjalin hubungan dengan penguasa lokal sudah termasuk kegiatan konsultasi yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>4</sup>

Tujuan penjalinan tadi menurut Gamson bisa dijadikan sebagai teman dalam pengadilan, sebagai penjamin terhadap represi, sebagai negosiator yang bisa diterima oleh pembuat kebijakan dan berpihak pada konstituens untuk mempersulit otoritas dalam menghadapi dirinya.<sup>5</sup>

Bentuk partisipasi politik semacam ini merupakan komunikasi politik yang memiliki daya efektivitas tinggi dalam mempengaruhi praktik-praktik politik di wilayah stren. Komunikasi ini dapat dibangun dari dua arah, yakni: *pertama* atas inisiatif para anggota

---

<sup>4</sup> Robert Bates, *Some Contemporary...* h. 126

<sup>5</sup> Doug McAdam, dkk., *Comparative...* h. 55



Dewan untuk melakukan dialog dengan warga masyarakat stren dalam rangka menggalang partisipasi masyarakat; *kedua* atas dasar inisiatif masyarakat dalam rangka mengartikulasikan kepentingan mereka.

Banyak anggota Dewan yang lupa dengan rakyat. Kekecewaan ini banyak dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat stren banyak yang mengatakan bahwa setelah anggota Dewan duduk di kursi, mereka menjadi lupa masyarakat miskin. “Maklum setelah lihat uang mereka lupa sama rakyat,” keluh Mat Pacut. Mat Pacut juga melihat, ketika anggota Dewan hendak maju mencalonkan sebagai calon legislatif (Caleg), mereka sering ke stren merayu masyarakat, tetapi setelah menjadi anggota Dewan, mereka malah bersikukuh hendak mengesahkan Raperda yang jelas-jelas akan merugikan masyarakat stren. Kondisi seperti ini jelas membuat masyarakat stren kecewa dengan Dewan.

Untuk menghindari kebohongan berikutnya, masyarakat stren bersama LSM Jerit melakukan “kontrak politik” dengan tokoh-tokoh politik. Pada saat membuat kontrak politik dengan tokoh-tokoh partai dan calon DPD, masyarakat stren dan LSM Jerit mengundang seluruh Caleg, akan tetapi yang datang hanya sedikit sekali dan bisa dihitung dengan jari sebelah tangan. Calon legislatif yang berani datang dan berani menandatangani kontrak politik hanya dua orang, yaitu calon

legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan satu orang calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Isi kontrak politik itu berbunyi, “Seandainya saya terpilih menjadi anggota Dewan atau anggota DPD, saya akan selalu berjuang dan memperjuangkan masyarakat stren.” Dengan kehadiran calon legislatif yang hanya dua orang, banyak masyarakat stren yang menyayangkan.

Apabila dipahami, sebenarnya isi kontrak politik itu tidak terlalu memberatkan bagi caleg maupun calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Meskipun demikian, kenyataannya mereka enggan menandatangani gerakan politik itu. Hal inilah yang menjadi pertanyaan para penggagas gerakan itu. Masyarakat stren sendiri juga tidak mengetahui mengapa para caleg tidak mau menghadiri acara itu, meskipun mereka mengetahui bahwa masyarakat stren merupakan masyarakat yang sangat fanatik dengan PDI-P dan PKB.

Menurut masyarakat stren, partai yang mereka sayangi dan masih mempunyai komitmen yang tinggi terhadap masyarakat stren antara lain adalah partai PKB, PDIP, PD, Golkar, dan PAN. Partai inilah yang seharusnya berani datang langsung ke stren dan menandatangani kontrak politik yang dituntut masyarakat stren.

Berkaitan dengan kontrak politik sebagaimana dijelaskan di atas, dapat dipahami bahwa kontrak politik yang ditandatangani calon Dewan hanya bersifat “basa-basi politik”. Bagi calon anggota Dewan,

kontrak politik yang ditandatangani itu hanya sebagai “jurus tipu” mengelabui masyarakat agar mau memilih dirinya. Sementara itu, rakyat menaruh harap yang sangat besar terhadap isi dan konsekuensi kontrak politik itu. Dengan demikian, kontrak politik yang dilakukan hanya menjadi sarana untuk meraup kekuasaan dengan jalan yang “demokratis” tanpa harus memikirkan janji yang telah ditandatanganinya. Jadi, tidak mengherankan kalau banyak petualang politik (calon Dewan) yang bertarung sekuat tenaga tanpa etika. Mereka melakukan tindakan yang tidak lebih daripada pragmatisme politik belaka. Padahal, partai politik pada hakikatnya adalah alat untuk menyusun pendapat umum secara teratur dan menjadi sarana penyalur dan pejuang aspirasi masyarakat yang diwakilinya.

Upaya masyarakat stren untuk bisa dekat dengan Dewan dilakukan dengan berbagai cara, antara lain mengajak Dewan berbicara langsung dengan masyarakat saat mereka mengungsi karena digusur, mengajak Dewan mengunjungi acara malam Festival Jogo Kali, mengajak Dewan menjadi pembicara dalam acara sarasehan dengan seluruh unsur masyarakat, mengajak Dewan mengunjungi malam bazar yang dilakukan masyarakat stren, meminta Dewan untuk melihat langsung keseriusan warga dalam bergotong-royong membangun jalan inspeksi di pinggir sungai, dan berbagai acara lainnya.

Selain itu, warga juga menghimbau kepada anggota Dewan untuk melihat langsung nasib para pengungsi yang digusur. Anggota yang mau datang mengunjungi masyarakat stren korban penggusuran, antara lain, Sp dari Fraksi PDIP. Pada waktu melakukan peninjauan, ia menyampaikan keprihatinannya yang mendalam, bahkan ia berjanji akan menyampaikan aspirasinya ke sidang komisi.

Selain itu, warga juga melakukan dialog dengan komisi A DPRD Jatim saat Dewan meninjau warga korban penggusuran stren Kali Jagir di depan kampus Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Surabaya (STIKOSA). Dialog itu berubah menjadi drama kemanusiaan yang mengharukan. Kepedihan warga yang dipendam selama ini dengan seketika tumpah begitu melihat rombongan Dewan datang ke lokasi. Sayang, menurut pemahaman masyarakat, sidak Dewan sepertinya hanya setengah hati karena hanya Wh dari FKB yang *nongol* cukup lama. Sp (Fraksi PDIP), Ai (Fraksi PKB), dan Ka (Fraksi Partai Golkar, FPG) pulang lebih dulu setelah menjenguk sebentar para pemulung di Nginden Jangkungan. Empat belas anggota Komisi A lainnya malah tak muncul sama sekali termasuk Ketua Komisi, EW. Kontan Wh kewalahan menghadapi serbuan ratusan warga. Beragam keluhan disampaikan mulai yang jatuh sakit bahkan meninggal, anak-anak tak bisa sekolah, warga yang tidur beralas tanah, sampai kesulitan mencari sesuap nasi.

**Berdasarkan berbagai upaya yang dilakukan masyarakat stren sebagaimana diuraikan di atas, pada dasarnya, masyarakat stren memahami bahwa Dewan merupakan satu-satunya pihak yang pada waktu itu bisa dijadikan media menyampaikan aspirasi. Oleh karena itu, mereka melakukan berbagai cara agar Dewan mau mendengarkan kata hati mereka, baik pada saat digusur, maupun pada saat ada acara yang digelar oleh masyarakat stren.**

**Lembaga DPRD yang diharapkan bisa menjadi penyalur aspirasi dirasakan masyarakat belum bisa berfungsi secara optimal. Melihat kondisi yang demikian, saat ini, masyarakat stren mempunyai harapan terhadap DPRD sedemikian rupa, meskipun harapan itu belum sepenuhnya bisa diharapkan hasilnya.**

**Dari sekian masyarakat yang diwawancarai, mereka mempunyai berbagai harapan terhadap partai politik maupun DPRD. Pada dasarnya, mayoritas masyarakat menghendaki, partai politik atau DPRD bisa berperan dalam rangka menyalurkan aspirasi masyarakat, memikirkan kesejahteraan warga, dan membela nasib rakyat kecil. Masyarakat memahami bahwa merekalah yang memilih DPRD sehingga sudah sepantasnya kalau para anggota DPRD juga berjuang membela rakyat kecil, yang saat ini sangat membutuhkan dukungan, bantuan dalam rangka mempertahankan wilayah stren dari pengusuran yang akan dilakukan oleh pemerintah. Mereka juga**

mengharapkan bahwa DPRD tidak hanya membela golongannya saja, tetapi hendaknya membela seluruh masyarakat, terutama masyarakat kecil. Harapan itu sesungguhnya sangat rasional, karena rakyat telah memilih wakil-wakil mereka untuk duduk di Dewan. Akan tetapi kalau sudah di Dewan mereka suka lupa, tidak mau menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Tentu hal ini akan sangat mengecewakan masyarakat. Ada juga masyarakat yang menghendaki DPRD hendaknya mampu menghasilkan kebijakan khusus yang bisa mengangkat harkat dan martabat rakyat kecil. Minimal kebijakan itu berpihak kepada mereka. Hak-hak rakyat kecil dilindungi dan rakyat kecil merasa mendapat perlindungan dari suatu kebijakan yang dihasilkan oleh Dewan.<sup>6</sup>

Mereka ini pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua. *Pertama*, mereka mencari dukungan (*backing*) kepada mereka yang mempunyai wewenang dalam membuat keputusan. Mereka menganggap bahwa untuk dapat mencapai tujuan dalam suatu gerakan diperlukan adanya *backing* yang kuat dan personal yang dianggap memegang otoritas politik kunci. *Kedua*, mereka berupaya

---

<sup>6</sup> Harapan tersebut tidak hanya dilontarkan oleh Hm, Ks, dan Sy, tetapi juga disampaikan oleh Bpk Sm, warga Jagir yang mengatakan bahwa, "DPRD harus lebih mengerti terhadap nasib orang kecil." Ibu Sn, warga Kampung Baru juga mengatakan, "Sebagai wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat, wajib melindungi warga yang terancam gusuran. Ks, warga kampung Baru yang lain, juga mengatakan bahwa, "DPR seharusnya betul-betul memperjuangkan warga stren kali, kami asli Indonesia, bukan warga keturunan."

mencari '*chanel* politik'. Responden yang memberikan alasan semacam ini menganggap bahwa dengan menjalin hubungan dengan para pejabat pemerintah, akan diperoleh berbagai informasi yang berkenaan dengan peluang-peluang politik yang tersaji.

Motivasi untuk mencari *backing* dan *chanel* politik ini pada gilirannya akan melahirkan apa yang dinamakan Scott sebagai hubungan patron-klien (*patron-client relationship*).<sup>7</sup> Dalam konteks politik, mereka yang memegang otoritas kekuasaan dalam penyusunan Perda akan bertindak sebagai patron dan mereka ini berperan memayungi kepentingan-kepentingan politik pihak klien (masyarakat stren). Masyarakat stren *diback-up* oleh Bapak Lf, Bs, Ms anggota DPRD Jawa Timur dari FKB, dan oleh anggota DPR RI yaitu Bapak Pm dari F-PDIP.

Dari berbagai jawaban yang teridentifikasi dalam keterlibatan masyarakat stren menjalin hubungan dengan anggota DPRD dan DPR RI terlihat bahwa masyarakat stren merupakan sekelompok kecil dari komunitas masyarakat miskin kota yang mempunyai interes politik sangat besar. Keterjalinan mereka dengan anggota DPRD dan DPR RI akan memberikan akses dalam penentuan dan penataan politik di tingkat lokal. Dengan kata lain, langkah yang dilakukan oleh

---

<sup>7</sup> James C. Scott, *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. (Jakarta: LP3ES, 1985) h. 85

masyarakat stren adalah dalam upaya memberikan warna dan corak kehidupan politik di wilayah stren.

### **Ketiadaan Aliansi Elit**

Tidak adanya aliansi elit tampak pada beberapa kebijakan, antara lain belum adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dialokasikan sebagian untuk pembangunan masyarakat stren, misalnya dengan cara memberi pendidikan keterampilan. Sebagai contoh, masyarakat yang belum mempunyai keterampilan diberi pelatihan dan keterampilan, sedangkan yang sudah punya usaha dibantu baik permodalan maupun pemasaran. Belum adanya konsep yang demikian, dapat dimaknai, bahwa selama ini belum ada model penataan masyarakat stren dengan konsep pemberdayaan. Penataan yang selama ini dilakukan berbasiskan kebijakan sepihak yang hanya menguntungkan pihak pengembang di satu sisi, dan sangat merugikan masyarakat kecil di sisi yang lain.

Tidak adanya aliansi elit juga tampak pada Raperda tentang Stren Kali yang tidak memihak, kebijakan pemerintah yang hendak menjadikan wilayah stren kali sebagai lokasi pariwisata, kebijakan pemerintah yang hendak membuat sabuk hijau sepanjang sungai, upaya pemerintah dalam membuat program normalisasi sungai kebijakan pemerintah yang melakukan perubahan terhadap lebar



sempadan. Raperda yang tidak memihak, yaitu Raperda yang bertujuan untuk menggusur Masyarakat Stren Kali, bukan merenovasi hunian yang ada di kawasan stren. Setelah Raperda terbentuk, pemerintah mengharapkan Raperda tersebut bisa dijadikan payung untuk melakukan penggusuran. Menurut Wahyudin, Anggota DPRD Jatim FKB, penggusuran merupakan tindakan yang sporadis dan tanpa konsep yang matang. Penggusuran terkesan dilaksanakan dengan penuh represi, sama sekali tidak ada tindakan persuasi, atau tidak ada kesempatan bagi masyarakat stren untuk melakukan protes. Kondisi inilah yang juga memicu perlawanan warga semakin keras.

Dalam proses penggusuran tersebut, menurut anggota Komisi A DPRD Jatim, negara masih lemah dalam konsep sehingga menyisakan masalah sosial yang berkepanjangan. Hendaknya Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Pemkot Surabaya tidak gegabah menggusur warga yang rumah atau bangunannya dinilai melanggar aturan. Jika gegabah, penggusuran berlabel penertiban itu menyisakan masalah sosial yang berkepanjangan.<sup>8</sup>

Kondisi yang sama juga diungkapkan Redi Panuju, Dosen Pascasarjana Unitomo Surabaya, "Wajar jika masyarakat melemparkan pertanyaan bertubi-tubi, setelah ini apa yang akan

---

<sup>8</sup> *Surabaya Pos*, 23 Maret 2002 hal 10

dilakukan Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Pemkot Surabaya terhadap kawasan Kali Jagir? Tidak menutup kemungkinan pengusuran terhadap rumah penduduk dan fasilitas mencari nafkah rakyat kecil di sana untuk mencari nama kepada kalangan konglomerat agar mereka mau berinvestasi di Jatim.

Selain peraturan yang berimplikasi pengusuran, ada juga berbagai peraturan yang dirasakan memberatkan warga, antara lain UU No 11/1974 tentang Pengairan;<sup>9</sup> Perda Prop Jatim No 11/1991 tentang Penetapan Kawasan Lindung; Peraturan Menteri PU Nomor 70/PRT/1996 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai-sungai di wilayah Kerja PJT pada Sungai: Kali Surabaya, Kali Wonokromo, Kali Kedurus, dan Kali Porong; Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 380/KPTS/M/2004 tentang Perubahan Garis Sempadan pada Sungai Kali Surabaya;<sup>10</sup> Perda Propinsi Jatim No. 12 tahun 1998

---

<sup>9</sup> Di dalam Undang-undang itu disebutkan bahwa Air, sumber-sumber air beserta bangunan-bangunan pengairan harus dilindungi serta diamankan, dipertahankan, dan dijaga kelestariannya, supaya memenuhi fungsinya dengan jalan: melakukan usaha-usaha penyelamatan tanah dan air; melakukan pengamanan dan pengendalian daya rusak air terhadap sumber-sumber dan daerah sekitarnya; melakukan pencegahan terhadap terjadinya pengotoran air yang dapat merugikan penggunaan serta lingkungannya; dan melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap bangunan-bangunan pengairan, sehingga tetap berfungsi sebagaimana mestinya.

<sup>10</sup> Dalam Kepmen Kimpraswil diatur beberapa hal antara lain (1) mengubah batas garis sempadan sungai pada sebagian ruas sungai Kali Surabaya yang berada di kota Surabaya sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 70/PRT/1996. (2) tabel penetapan batas garis sempadan sebagaimana dimaksud pada lampiran kedua keputusan ini. Berdasarkan lampiran yang ada, rata-rata luas sempadan sungai di Kali Surabaya berkisar antara 12-35 m. Dengan batas seluas itu, mayoritas rumah masyarakat stren yang ada sekarang ini, akan terkena pengusuran. Oleh karena itu, Kepmenkimpraswil ini ditolak warga.

tentang Retribusi Kekayaan Daerah; Keputusan Peruntukan Tanah pada Daerah Sempadan Kali Surabaya, Kali Wonokromo, Kali Kedurus, Kali Porong; serta Perda Kota Surabaya No 7/1992 tentang Izin Mendirikan Bangunan.

Menurut pemahaman masyarakat, Perda yang diharapkan adalah Perda yang mampu memberikan kebijakan yang tepat bagi masyarakat stren, yakni tidak merugikan warga, tidak ada penggusuran, yang ada hanyalah renovasi. Untuk mendapat Raperda yang diimpikan, warga stren menyarankan kepada pemerintah agar menanggihkan Raperda yang tidak memihak warga stren, bahkan kalau perlu Raperda yang demikian dibatalkan untuk selamanya.<sup>11</sup> Selain itu, masyarakat stren juga menyarankan kepada pemerintah supaya pada saat pembuatan Perda stren mengikutsertakan masyarakat, kalangan profesional, DPRD, dan pemerintah itu sendiri.<sup>12</sup>

Tidak adanya aliansi elit juga tampak pada kebijakan pemerintah yang hendak menjadikan Wilayah Stren Kali sebagai lokasi pariwisata. Rencana pemerintah menjadikan Kali Surabaya, Kali Mas, dan Kali Wonokromo sebagai lokasi pariwisata ditanggapi

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Kd, warga Jagir pada tanggal 13 November 2004 di rumah yang bersangkutan.

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Ch, warga Jagir. Dalam wawancara itu, Ch menyampaikan berbagai harapan terhadap Perda yang akan datang agar tidak disusun secara sembarangan karena menyangkut hidup orang banyak.

berbeda oleh masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Masyarakat Stren Kali dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar yaitu masyarakat yang setuju dan menolak pembuatan kawasan wisata. Mayoritas masyarakat tidak setuju, dan hanya sebagian kecil saja yang setuju kawasan stren dijadikan lokasi pariwisata.

Warga yang tidak setuju mempunyai beberapa alasan, di antaranya (1) *mudhorot*-nya (keburukannya) lebih besar daripada manfaatnya, (2) sungai akan dilewati perahu bermesin sehingga menimbulkan ombak besar yang bisa mengikis tanah stren dan membahayakan rumah mereka, (3) yang diuntungkan hanya investor besar, (4) masyarakatlah yang pertama kali akan menanggung akibatnya, (5) untuk membangun sarana dan prasarana wisata, pasti masyarakat yang digusur, (6) dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program, rakyat pasti tidak diikutsertakan. Masyarakat yang mengatakan setuju mempunyai alasan karena objek wisata tersebut dapat menjadi aset daerah. Selain itu, mereka mengatakan setuju asal dalam proses penataannya termasuk pendesainannya melibatkan warga stren kali.

Alasan di atas pada dasarnya sangat rasional, hanya saja masih ada perbedaan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Akan tetapi, mayoritas masyarakat menolak program itu dengan berbagai alasan sebagai mana diuraikan di atas.

**Program pembuatan lokasi wisata di sungai juga dipahami warga akan mengancam eksistensi rumah-rumah warga yang kumuh. “Rumah-rumah yang kumuh pasti akan disikat duluan karena nggak mungkin jadi daerah wisata kalau daerah kumuh tidak disikat duluan”, kata Waras. Dengan resiko itu, masyarakat pada umumnya tidak setuju dengan program itu dan berusaha akan menentang siapa pun yang mempunyai program itu.<sup>13</sup>**

**Tidak adanya aliansi elit juga tampak pada kebijakan pemerintah yang hendak membuat sabuk hijau sepanjang sungai. Rencana ini memang sudah lama digulirkan oleh pemerintah, dalam rangka menambah luas hutan kota yang selama ini terus berkurang. Begitu juga rencana ini pada dasarnya bertujuan untuk mengembalikan wilayah stren sebagaimana fungsinya, yaitu sebagai wilayah hijau yang berfungsi sebagai daerah penangkis banjir atau meluapnya air sungai. Terhadap rencana program itu, sebagian besar masyarakat menolak.dan sebagian kecil menerima. Masyarakat yang menolak program tersebut berkeyakinan bahwa program itu akan mengakibatkan tergusurnya masyarakat dari wilayah stren.**

**Masyarakat yang setuju dengan program itu juga masih memberikan syarat bahwa program tersebut tidak merugikan**

---

<sup>13</sup> Sebagaimana jawaban Sk, warga Gunungsari. Menurut Sk, masyarakatlah yang pertama akan digusur menjadi korban pembangunan .

masyarakat dan tidak mencemari air sungai. Sebagaimana dikatakan Sw, warga Gunungsari, yang mengatakan, “Setuju asal tidak menyebabkan kami tergusur dan tidak mencemari stren kali.”

Tidak adanya aliansi elit juga tampak pada kebijakan pemerintah yang melakukan perubahan terhadap lebar sempadan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 70/PRT/1996 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai-sungai di Wilayah Kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta (PJT) pada Sungai: Kali Surabaya, Kali Wonokromo, Kali Kedurus, dan Kali Porong. Dengan demikian, fungsi sungai tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di sekitarnya. Juga kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya air yang ada di sungai dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi sungai. Termasuk di dalamnya daya rusak air terhadap sungai dan lingkungannya dapat dibatasi.

Tidak adanya aliansi elit, juga tampak pada upaya pemerintah dalam membuat program normalisasi sungai. Sungai sebagai salah satu sumber air mempunyai fungsi sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat karena sungai merupakan penyedia air baku, prasarana transportasi, penyediaan tenaga Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), penyedia material, penyalur banjir, dan tempat rekreasi. Kenyataan di lapangan menunjukkan fungsi sungai sudah

mulai terganggu. Oleh karena itu, perlu dijaga kelestarian dan kelangsungan fungsinya dengan mengamankan daerah sekitarnya melalui pengaturan dan penataan.

Normalisasi sungai merupakan upaya perluasan penampang sungai sesuai dengan desain kapasitas banjir berdasarkan debit banjir periode ulang 25 tahun. Menurut Pemerintah, normalisasi terhadap Kali Surabaya dan Kali Wonokromo perlu dilakukan karena dalam perkembangannya kondisi sungai telah banyak mengalami perubahan dan menghadapi permasalahan: (1) meningkatnya intensitas debit banjir akibat kepadatan bangunan dan perubahan tata guna lahan, terutama pada ruas-ruas di kota Surabaya, dan (2) sedimentasi dan penyempitan penampang sungai sehingga tidak efektif menyalurkan debit banjir.<sup>14</sup>

Realitanya mulai tahun 2002 untuk daerah-daerah tertentu sudah dirintis dibeton dengan batu. Proses pembuatan talud dengan beton ini mayoritas memotong rumah, dapur, atau WC warga. Kondisi seperti ini pada dasarnya juga dapat memicu masyarakat untuk melakukan gerakan menolak program itu. Bagi masyarakat, Kali Surabaya maupun Wonokromo kondisinya masih bagus sehingga tidak perlu dinormalisasi. Program normalisasi dengan cara mengangkat

---

<sup>14</sup> Penjelasan Kepala Dinas PU Pengairan dalam sebuah lembaran yang diterbitkan Dinas tersebut, akan tetapi tidak bertanggal dan tidak bersampul.

**lumpur yang ada di dasar sungai kemudian ditumpahkan ke tanah yang dikuasai/ diduduki warga dengan harapan penghuninya minggir, dipahami masyarakat hanya sebagai akal-akalan Dinas PU Pengairan mengusir warga stren dengan “terselubung”.**

### **Kapasitas Negara dalam Melakukan Represi**

**Awal munculnya gerakan Masyarakat Stren Kali Surabaya pada dasarnya dimulai dengan adanya proses penggusuran masyarakat stren secara sporadis. Disusul dengan banyaknya surat ancaman penggusuran yang dikirimkan Pemerintah Kota/Propinsi secara terus menerus ke daerah-daerah stren yang belum digusur.**

**Pemerintah Propinsi Jawa Timur telah melakukan penggusuran secara besar-besaran pada tahun 2002. Tahap pertama dipusatkan di Stren Kali Wonokromo tepatnya Kelurahan Nginden Jangkungan, Medokan Semampir, Penjaringan Sari, Kedung Baruk dan Wonorejo. Bidang yang digusur adalah sebanyak 1.155 bidang, yang terdiri atas 518 bidang bangunan yang sudah permanen, 124 bangunan yang semi permanen, dan bangunan liar yang berupa gubuk-gubuk sederhana sebanyak 513 buah.**

**Meskipun penggusuran baru dilaksanakan satu tahap (3 hari) pada lima titik wilayah stren kali, akan tetapi jumlah korban**

---



**penggusuran sudah cukup banyak. Selain itu, berbagai bentuk surat ancaman yang datangnya bertubi-tubi kepada masyarakat stren di daerah yang belum digusur telah menyebabkan ketakutan yang luar biasa bagi Masyarakat Stren Kali Surabaya pada umumnya. Bagi masyarakat yang sudah digusur, tentu hal itu menyebabkan terjadinya trauma yang mendalam ketika hendak kembali tinggal di Wilayah Stren Kali. Jadi, meskipun penggusuran baru dilaksanakan satu kali, akan tetapi hal itu sudah dimaknai oleh masyarakat sebagai bentuk represi Pemda terhadap dirinya.**

**Begitu juga, sikap Pemda yang membiarkan pabrik yang ada di wilayah stren tetap beroperasi, bukan dimaknai sebagai ketidakberhasilan pemerintah dalam melakukan penggusuran, akan tetapi hal itu justru dimaknai masyarakat sebagai tindakan Pemda yang pilih kasih. Hal itu juga telah menyebabkan tingkat sakit hati masyarakat terhadap Pemda semakin dalam.**

**Penggusuran tahap kedua direncanakan meliputi Stren Kali Wonokromo Kampung Jagir. Hanya saja dalam pelaksanaannya, baru sampai pada proses pengiriman surat peringatan sebanyak tiga kali kepada masyarakat Kampung Jagir.**

**Sebelum melakukan penggusuran kepada Masyarakat Stren Kali Wonokromo tepatnya Kelurahan Nginden Jangkungan, Medokan Semampir, Penjaringan Sari, Kedung Baruk, dan Wonorejo,**

Gubernur secara berturut-turut telah mengirimkan surat peringatan sebanyak tiga kali, yaitu Surat Perintah pertama (SP I) tanggal 20 Februari 2002 Nomor: 593.1/2766/120/2002, SP II tanggal 25 Februari 2002 Nomor: 593.1/2903/120/2002, dan SP III tanggal 6 Maret 2002 Nomor: 593.1/3444/120/2002.

Surat peringatan I berisi dua hal. *Pertama*, bahwa bangunan yang didirikan secara liar/tanpa izin pada daerah sempadan atau kawasan lindung sungai Kali Mas, Kali Surabaya, Kali Kedurus, dan Kali Wonokromo adalah melanggar berbagai ketentuan yang berlaku. *Kedua*, kepada pemilik bangunan dimaksud diharap segera membongkar sendiri bangunannya. Dari SP I itu dapat dipahami bahwa pemerintah lebih menonjolkan tiga hal.

- (1). bahwa semua bangunan yang ada di bantaran sungai adalah rumah liar karena menempati tanah negara dan tidak berizin.
- (2). pemerintah lebih menekankan berbagai dasar hukum tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah.
- (3). pemerintah akan segera melaksanakan pembongkaran dalam waktu dekat.

SP II dan III dikirim oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pengairan 25 Februari 2002 dan 6 Maret 2002. Isi kedua SP itu mirip yaitu mengenai dasar hukum penertiban bangunan liar di stren kali dan batas waktu membongkar sendiri. Untuk SP I Pemerintah

Propinsi memberi toleransi hingga 2 Maret 2002, sedangkan SP II Pemerintah Propinsi memberi toleransi hingga 7 Maret 2002 karena pembongkaran akan dilaksanakan pada 10 Maret 2002.

Di kawasan Jagir hanya sampai proses pengiriman SP III, akan tetapi sampai saat ini mereka belum digusur. *Pertama*, menjelang Pemilu 1999, ada isu pengusuran namun sempat reda dengan datangnya Pemilu. *Kedua*, 25 Pebruari 2002 ada surat peringatan yang ditandatangani Camat Rungkut, Drs. H. Nasirin, untuk sosialisasi terhadap para pemilik bangunan liar di sepanjang Kali Jagir bahwa lokasi itu akan ditertibkan. Sosialisasi itu dilaksanakan dengan cara mengirim surat pemberitahuan kepada pemilik bangunan. Disebutkan bahwa pemilik bangunan liar diharap membongkar sendiri bangunannya paling lambat 4 Maret 2002. "Tanggal 4 Maret nanti, semua harus sudah bersih," kata Kepala Dinas Polisi Pamong Praja (Kadispol PP) Kadri Kusuma. Namun, hingga tanggal pengusuran yang telah ditetapkan, belum satu pun pemilik membongkar bangunannya. Surat pemberitahuan itu juga menyitir dasar penertiban, UU No. 11/1974 tentang Pengairan, Perda Jatim No. 11/1991 tentang Kawasan Lindung di Pemerintah Propinsi Jawa Timur, SK Gubernur No. 134/1997 tentang Pola Peruntukan Tanah pada Daerah Sempadan Sungai Kali Wonokromo serta Perda Pemkot Surabaya No. 7/1992 tentang Izin Mendirikan Bangunan.

Lain lagi dengan warga yang tinggal di Stren Kali Surabaya antara lain, di Kampung Gunungsari, Kebraon, dan Pulau Wonokromo. Pada 26 Maret 2002, warga menerima Surat Perintah Pembongkaran I dari Dinas Pengairan Propinsi Jawa Timur. Pada 4 Mei 2003 warga kembali menerima SP II. Sebelum menerima SP I maupun SP II tidak pernah ada sosialisasi kepada warga. Bahkan di Karang Pilang, pihak kelurahan tidak pernah menyampaikan surat peringatan kepada warga di RT IV RW 02. Dalam surat peringatan tersebut warga diminta untuk membongkar bangunan (rumah, tempat usaha dan bangunan lain).

“Tertibkan tapi yang manusiawi. Tolong manusiakan para penghuni liar, apapun salahnya.” Begitulah inti seruan Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Ubaya. Ketua Pusham Ubaya, Et mengingatkan, “Apun alasannya, termasuk terkait kepentingan masyarakat lebih luas, bukan berarti pemerintah bisa serta merta menggusur para penghuni liar tanpa solusi berimbang. Kami setuju penertiban dengan didasari kesejahteraan masyarakat luas, tetapi mereka tak bisa digusur begitu saja. Dalam peraturan hak asasi manusia, negara berkewajiban menyediakan tempat tinggal warganya,” kata Et. “Begitu juga kalau pemerintah melakukan penggusuran, paling tidak disediakan lahan pengganti yang sesuai.

Meskipun mereka harus membayar sesuai harga tanah yang berlaku,” tuturnya.

**Bentuk Represi Negara terutama di Kelurahan Nginden Jangkungan, Medokan Semampir, Penjaringan Sari, Kedung Baruk dan Wonorejo pengusuran ditetapkan akan dilakukan pada 10 Maret 2002. Akan tetapi, pengusuran mundur menjadi 11 s.d. 13 Maret 2002, dengan melibatkan 1.175 personel, 10 alat berat, 1 buah mobil pemadam kebakaran, 2 buah ambulans, 25 buah truk, 1 buah kendaraan *water canon*, 10 buah kendaraan *operational station*, 3 buah mobil trailer, 3 buah kendaraan *pick up*, 5 buah sepeda motor, dan 6 ekor anjing pelacak.**

**Biaya pelaksanaan penertiban bangunan liar di atas tanah Stren Kali Wonokromo dari Jembatan Nginden sampai dengan muara sungai dibebankan pada anggaran Proyek Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air (PPSA) tahun anggaran 2002 sebesar Rp 565.718.600,00 (Lima ratus enam puluh lima juta rupiah tujuh ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah).**

**Dengan pengusuran itu, meskipun beberapa warga rela meninggalkan tempat tinggalnya, ada beberapa warga yang tetap tidak mau pindah karena menurutnya mereka telah membayar sejumlah uang sekitar Rp 10--20 juta kepada oknum yang tidak bertanggung jawab dari Dinas PU Pengairan. Beberapa warga memang telah**

mengakui kalau mereka bersalah telah menempati areal yang dilarang itu. Namun, mereka tetap meminta pengertian Pemerintah akan nasib ribuan warga yang rumahnya telah digusur.<sup>15</sup>

Penertiban yang dilaksanakan pada Senin, 11 Maret 2002 itu membagi wilayah sasaran penertiban menjadi delapan zona. Zona I antara Pos Polisi sampai Jembatan Intan, zona II antara Jembatan Intan sampai rumah potong Surya Jaya, zona III rumah potong Surya Jaya sampai Kedung Baruk, zona IV Kedung Baruk sampai Jembatan Hijau, zona V Jembatan Hijau sampai Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIKOM), zona VI STIKOM sampai hotel Teratai, zona VII hotel Teratai sampai PPKP, dan zona VIII, PPKP sampai Wonorejo.

Di hari kedua yaitu Selasa, 12 Maret 2002, sekitar 400 bangunan yang menempati lahan sisi Utara stren Kali Nginden-Wonokromo dirobohkan dengan menggunakan delapan eskavator. Hari sebelumnya hampir 300 bangunan di bantaran sisi selatan Kali

---

<sup>15</sup> Ivan Arik Silalahi, warga stren kali Barata Jaya mengaku telah menerima himbauan dari kelurahan 25 Februari 2002. Saat itu, dia sangat terkejut, karena tak menduga secepat ini harus digusur. "Saya baru tiga bulan membangun rumah, menghabiskan biaya Rp 10 juta," kata Ivan. Meski demikian dia menyadari kekeliruannya membangun rumah di tanah bukan miliknya. Lantas ia menceritakan awal mula bagaimana bisa memiliki rumah di stren Barata Jaya. Sekitar 10 tahun lalu, ia memang telah menempati tanah stren dengan mendirikan rumah sederhana, berdinding triplek. Karena mendapat rezeki, dan melihat tetangga kanan-kirinya membangun, Ivan ikut-ikutan membangun rumah permanen. Tapi, alangkah terkejutnya kini rumah itu harus dibongkar. Sementara untuk membeli tanah atau rumah, dia sudah tak memiliki uang. "Saya memang bercita-cita membeli tanah di desa, setelah beberapa tahun di sini," kata Ivan. Sewaktu membangun, Ivan mengaku cukup minta izin kepada pengurus RT dan tetangga depan rumah. Ternyata mereka tak keberatan.

**Nginden, Wonorejo sudah rata dengan tanah. Kedatangan tim pembongkaran dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya serta aparat keamanan tidak mendapatkan perlawanan yang berarti. Tak lebih dari satu jam, sekitar 20 rumah di Jalan Nginden Intan Selatan rata dengan tanah setelah para pemiliknya mengeluarkan harta benda mereka.**

**Berdasarkan hasil rapat yang diadakan pada Sabtu, 9 Maret 2002, Gubernur Jatim Imam Utomo memutuskan pemerintah akan memberikan “uang angkut” per petak bangunan Rp 300.000,00 dan untuk warga yang memiliki Surat Petok C atau D mendapat perlakuan khusus yaitu pemberian uang angkut yang lebih besar. Untuk memudahkan pengangkutan, Pemerintah Propinsi menyiapkan 20 truk yang siap mengangkut barang milik warga ke seputar Surabaya. Puing-puing bangunan yang telah rata dengan tanah di kedua sisi sungai itu pada Rabu ditimbuni lumpur yang diambil dari dasar sungai. Hal ini dilakukan terutama untuk mencegah kembalinya warga menempati lahan semula.**

**Tabel 3.1**  
**Hasil Penertiban dari Dispol PP Pemerintah Kota Surabaya**

No	Tanggal Penertiban	Bangunan terbongkar				Bangunan belum Terbongkar (Bidang)
		Permanen (Bidang)	Semi Permanen (Bidang)	Liar (Bidang)	Jumlah (Bidang)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	11 Maret 2002	185	40	226	451	Kelurahan Wonorejo=34 dan kelurahan Medokan Semampir=110
2.	12 Maret 2002	305	40	227	572	
3.	13 Maret 2002	28	44	60	132	
	Jumlah	518	124	513	1.155	144

Sumber: Sub Dinas Bina Manfaat DPU Pengairan, 2002.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa banyak bangunan liar yang sudah berhasil dibongkar. Hingga hari ketiga penertiban, telah dibongkar sebanyak 1.155 bidang, yang terdiri atas 518 bidang bangunan yang sudah permanen, 124 bangunan yang semi permanen, dan 513 buah bangunan liar yang berupa gubuk-gubuk sederhana. Sedangkan bangunan yang belum berhasil dibongkar adalah bangunan yang memiliki Surat Petok D yaitu sebanyak 144 buah yang berada di Kelurahan Wonorejo dan Kelurahan Medokan Semampir.

Berdasarkan uraian panjang lebar di atas, dapat dipahami betapa besar tingkat represi yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat stren pada saat penggusuran. Memang benar, mereka telah diberi tahu mengenai akan adanya penggusuran, bahkan pemerintah juga telah melakukan persuasi. Akan tetapi, konsep yang matang pasca penggusuran tidak dipikirkan dengan cermat. Sebagai



akibatnya, banyak sekali hal yang tidak diinginkan terjadi setelah penggusuran.

Selama ini ada suatu fenomena ketertutupan sistem politik yang melingkupi masyarakat stren, yang segera harus dibuka, sehingga pemerintah tidak dinilai masyarakat sebagai suatu sistem politik yang tertutup. Pemerintah Propinsi dan Kota sebagai suatu sistem kepercayaan rakyat untuk memimpin suatu wilayah, hendaknya lebih terbuka terutama terhadap masyarakat miskin, termasuk pada masyarakat stren yang benar-benar menghendaki keberpihakan dari pemerintah.

Tingginya tingkat represi negara juga tampak pada adanya tindakan pilih kasih terhadap pabrik. Menurut pemahaman warga stren, dengan tetap membiarkan pabrik-pabrik, yang nyata-nyata melanggar peruntukan lahan, jelas akan sangat merugikan masyarakat. Masyarakat juga melihat, Pemprop Jatim dalam melakukan penggusuran menerapkan strategi “Hantam dulu masyarakat yang lemah”. Terbukti Pemerintah Propinsi mendahulukan penggusuran masyarakat miskin daripada menggusur pabrik.<sup>16</sup> Bahkan Pemerintah masih memberi toleransi kepada

---

<sup>16</sup> Penerapan konsep “Hantam dulu yang lemah” juga terlihat saat Pemerintah Propinsi mendahulukan penggusuran bangunan sebelah Timur jembatan Nginden yang mayoritas tidak permanen daripada sebelah Barat jembatan yang rata-rata permanen dan lebih bagus. Bahkan akhirnya Pemerintah Propinsi tidak jadi membongkar warga Jagir

perusahaan-perusahaan yang *nota bene* lebih kuat. Mereka hingga kini masih tetap membuang limbahnya ke sungai, yang biasa dilakukan pada malam hari dengan posisi paralon pembuang limbah tergenang dalam air sehingga air hitam yang mengalir ke sungai tidak tampak. Kondisi ini jauh lebih berbahaya bila dibandingkan dengan limbah rumah tangga yang dibuang oleh masyarakat stren.<sup>17</sup>

Berdasarkan data survei sebenarnya, masyarakat yang mempunyai rumah di wilayah stren dari 176 orang, 171 orang (97%) di antaranya menjawab tidak setuju adanya pabrik di wilayah stren, hanya 5 orang (3%) saja yang menjawab setuju. Masyarakat yang tidak mempunyai rumah (kontrak) sebagian besar 18 orang (75%) menjawab setuju adanya pabrik di stren kali, dan sisanya 6 orang (25%) menjawab tidak setuju.

Melihat kondisi yang demikian, mayoritas masyarakat stren menolak keberadaan pabrik yang ada di tepi sungai. Mereka beranggapan, bahwa limbah yang paling fatal adalah limbah yang berasal dari pabrik, karena selain mengganggu kebersihan sungai, juga akan mengancam kesehatan warga. Warga stren yang akan

---

yang ada di sebelah Barat jembatan Nginden. Menurut As, anggota Komisi E DPRD Jatim “Ya Ndak bisa penertiban dihentikan begitu saja dengan dalih tak ada dana. Dulu, sebelum menggosur bagaimana perencanaannya? Kalau sekarang dihentikan, bagaimana dengan yang terlanjur digosur. Ini bisa memacu kecemburuan sosial. Baca lebih lanjut berita penggosuran stren dalam *Surabaya Post*, 24 Maret 2002 hal. 2.

<sup>17</sup> Hasil pengamatan di berbagai perusahaan yang ada di tepi sungai, termasuk perusahaan tahu yang ada di wilayah Gunungsari.

terkena dampaknya pertama kali, selain airnya keruh, ikan-ikan juga akan mati semua. Oleh karena itu, masyarakat stren berharap pabriklah yang pertama harus dimusnahkan atau dipindah dari stren kali.<sup>18</sup>

Bagi masyarakat yang setuju dengan keberadaan pabrik, juga mengajukan berbagai persyaratan, antara lain asal tidak membuang limbah dan sampah ke sungai. Mereka menyetujui adanya pabrik meskipun di pinggir sungai karena pabrik dapat mengurangi pengangguran dan bisa menambah penghasilan masyarakat stren yang mayoritas kurang mampu.<sup>19</sup> Namun, masyarakat yang setuju terhadap keberadaan pabrik juga menyarankan kepada semua pihak untuk sebaiknya mengawasi keberadaan pabrik agar tidak membuang limbahnya ke sungai. Pendapat yang sama juga disampaikan Ar, warga Jagir, bahwa keberadaan pabrik di stren kali sebenarnya tidak masalah. Hal yang terpenting bagi Ar pabrik tersebut tidak mencemari sungai.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan beberapa warga stren saat melakukan kerja bakti hari Minggu di Gunungsari.

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Ali, salah satu warga Kebraon yang telah 21 tahun tinggal disana, dan saat ini telah mempunyai 3 orang cucu. Ali mengaku berasal dari Mojokerto, dan menempati tanah stren atas izin Dinas Pengairan Mojokerto. Salah satu dari anak Ali sudah bekerja di salah satu perusahaan di Surabaya, sehingga tidak menutup kemungkinan jawaban yang diberikan sangat terkait dengan latar belakang keluarganya yang juga bekerja di pabrik.

<sup>20</sup> Ar, setuju dengan keberadaan pabrik di Stren, karena ia sendiri juga karyawan pabrik, hanya saja bukan pabrik yang ada di stren.

**Menurut hasil penelitian Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Surabaya, dari 264 buah pabrik yang ada di stren kali sebagian besar membuang limbahnya ke sungai. Hal inilah yang menyebabkan pencemaran air sungai sudah berada jauh di atas ambang batas. Padahal, selama ini air Kali Surabaya digolongkan sebagai air golongan B, yaitu golongan air bahan baku air minum, akan tetapi, secara umum kondisi airnya sudah tidak layak untuk dijadikan air minum karena parahnya tingkat pencemaran.**

**Pilih kasih pemerintah terhadap pabrik juga terlihat pada batas waktu (toleransi) pembongkaran untuk usaha industri yang lebih lama dibandingkan rumah warga. Usaha/industri besar yang dibangun setelah Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 134 tahun 1997 dan tidak mempunyai surat-surat tanah diberi batas waktu 1 tahun. Usaha/ industri besar yang dibangun setelah Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 134 tahun 1997 dan mempunyai surat-surat tanah diberi batas waktu 2 tahun. Usaha/industri besar yang dibangun sebelum Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 134 tahun 1997 dan tidak mempunyai surat-surat tanah diberi batas waktu 2 tahun. Usaha/industri besar yang dibangun sebelum Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 134 tahun 1997 dan mempunyai surat-surat tanah diberi batas waktu 5 tahun.**

**Batas waktu pembongkaran untuk usaha kecil/sedang yang dibangun setelah Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 134 tahun 1997 dan tidak mempunyai surat-surat tanah diberi batas waktu 1 tahun. Usaha kecil dan sedang yang dibangun setelah Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 134 tahun 1997 dan mempunyai surat-surat tanah diberi batas waktu 6 bulan. Usaha kecil dan sedang yang dibangun sebelum Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 134 tahun 1997 dan tidak mempunyai surat-surat tanah diberi batas waktu 2 tahun. Usaha kecil dan sedang yang dibangun sebelum Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 134 tahun 1997 dan mempunyai surat-surat tanah diberi batas waktu 3 tahun.**

**Batas waktu pembongkaran untuk rumah tempat tinggal yang dibangun setelah Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 134 tahun 1997 dan tidak mempunyai surat-surat tanah diberi batas waktu 1 tahun. Rumah yang dibangun setelah Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 134 tahun 1997 dan mempunyai surat -surat tanah diberi batas waktu 6 bulan. Rumah yang dibangun sebelum Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 134 dan tidak mempunyai surat-surat tanah diberi batas waktu 2 tahun. Rumah yang dibangun sebelum Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 134 tahun 1997 dan mempunyai surat-surat tanah diberi batas waktu 5 tahun.**

Sementara itu, masyarakat stren telah sadar betul kalau yang mempunyai andil besar dalam pencemaran sungai adalah pabrik, tetapi mengapa justru yang dibongkar terakhir adalah pabrik, dan yang pertama justru masyarakat. Bahkan hingga saat ini, peraturan itu sudah berjalan 8 tahun, akan tetapi belum ada satu pun pabrik yang dipindah.

Anehnya, pada saat kualitas air sungai Kali Surabaya menurun, maka pihak yang pertama kali disalahkan pemerintah adalah warga stren. Padahal menurut warga, meskipun jumlah mereka banyak, tetapi tingkat intensitas warga dalam mencemari air sungai tidak akan sebanding dengan ulah pabrik yang membuang limbahnya ke sungai. “Masa setiap air sungai berubah menjadi hitam, hanya masyarakat saja yang disalahkan. *Mbok ya-o*, Dinas PU Pengairan meneliti dari mana limbah itu, jangan hanya diam saja dan selalu menyalahkan masyarakat. Coba awasi pabrik-pabrik yang ada di tepi sungai, ke mana ia membuang limbahnya. Apakah pabrik-pabrik itu mempunyai alat pengolahan limbah?” kata Abah Wr dengan penuh kesal.

Kekesalan itu sebenarnya beralasan karena mayoritas warga sebenarnya telah tumbuh kesadarannya untuk tidak membuang sampah ke sungai, berusaha sedikit mungkin membuang limbah rumah tangga ke sungai, dan selalu membersihkan sungai ketika banyak sampah yang terapung di sungai. Sebagaimana hasil survei

yang dilakukan penulis, ternyata memang mayoritas masyarakat telah meninggalkan cara membuang sampah ke sungai dan mereka mengumpulkannya di tempat sampah yang ada di depan rumahnya, kemudian diambil oleh petugas sampah.

Dari 200 orang yang diberi angket survei, hanya ada satu orang yang masih membuang sampah ke sungai. Sementara itu, 194 orang (97%) telah membuang sampah di tempat sampah. Sisanya sebanyak 5 orang (2,5%) membakar sampah yang mereka miliki. Adapun limbah rumah tangga berupa tinja, mayoritas masyarakat telah mempunyai WC. Mereka sudah tidak lagi menggunakan “holikopter” atau WC gantung yang ada di atas sungai.

Berdasarkan data survei, memang masih ada sebagian warga stren terutama dari warga Kampung Baru yang sebanyak, 31 orang (70%) masih membuang air besar ke sungai, sementara yang sudah mempunyai WC hanya 9 orang (30%). Warga Jagir, Gunungsari, dan Kebraon mayoritas telah mempunyai WC pribadi sehingga mereka tidak lagi membuang air besar ke sungai. Berdasarkan pengamatan, warga yang membuang air besarnya ke sungai mayoritas karena lahan mereka sangat sempit dan sudah tidak mungkin lagi untuk dibuat kamar mandi. Sebagian yang lain karena alasan ekonomi, yakni belum mampu membuat kamar mandir dan WC di dalam rumah mereka. Khusus warga di Gunungsari sebenarnya menunjukkan fenomena

yang lain, meskipun di depan rumah mereka sudah ada jalan selebar 5 meter, dan sudah ramai orang berlalu lalang, akan tetapi masih ada juga yang secara sengaja membuat tempat pembuangan air besar dengan ukuran kecil yang agak tersembunyi, misalnya di balik pepohonan rindang, yang hanya digunakan pada waktu pagi hari, yaitu ketika hari masih gelap atau pada malam hari. Menurut pengakuan salah seorang warga Gunungsari, sebut saja Ag, “Membuang air besar di sungai lebih enak karena bisa bernapas secara lega dan tidak sumpek seperti di kamar kecil, hanya saja kalau siang hari memang tidak mungkin, karena malu banyak orang yang melihat.”<sup>21</sup>

Saat ini, setelah masyarakat melakukan tindakan menjaga kebersihan sungai, dengan cara tidak lagi membuang sampah dan air besar ke sungai, tetapi tidak diimbangi dengan kesadaran pabrik untuk tidak lagi membuang limbahnya ke sungai. Bahkan menurut Ag warga Gunungsari, “Dinas PU Binamarga kota Surabaya sendiri kalau mencuci mobil dan alat-alat beratnya juga masih menggunakan air sungai dan berada di tepi sungai sehingga limbah minyak hitam

---

<sup>21</sup> Bagi masyarakat yang sudah mempunyai komitmen untuk menjaga sungai, sebenarnya harus malu dengan diri sendiri, ketika harus membuang air besar ke sungai. Meski dengan alasan apapun.



kotoran mesin mengalir bergumpal-gumpal hitam di permukaan air sungai”.

Dengan realitas seperti itu masyarakat sangat marah dan menolak ketika dituduh sebagai biang pencemaran sungai. Mereka mengatakan, tidak benar kalau kami yang mencemari karena kami sendiri menggunakan airnya, masa tega mengotorinya. Bahkan di antara mereka beranggapan bahwa selama ini masyarakat stren kalilah yang berperan sebagai penjaga sungai yang setiap minggu melakukan gotong royong membersihkan enceng gondok, sampah, dan limbah lain yang ada di sungai. Bahkan mereka juga kembali menuduh orang-orang yang ada di hulu yang telah mengotori sungai. Sebagaimana disampaikan Ar, warga Jagir, “Tidak benar kalau warga stren yang mencemari. Orang yang mencemari itu adalah orang tepi sungai yang ada di hulu. Kami hanya kena getahnya atau kena dampaknya.”

Penolakan juga disampaikan Ibu Mh, warga Jagir, yang mengatakan “Memang benar masyarakat stren masih membuang limbah rumah tangga ke sungai, tetapi hanya sebagian kecil dari kami, tetapi ada pencemar yang lebih besar, yaitu pabrik, mengapa pabrik malah dibiarkan, sementara kami dituntut?”

### Bekerjanya Kecenderungan-Kecenderungan dan Peristiwa-Peristiwa Internasional.

Gerakan sosial masyarakat stren juga dipengaruhi oleh gerakan sosial yang berkembang di negara-negara lain, terutama negara Thailand dan India. Hal itu terjadi karena masyarakat stren melalui *Urban Poor Concorcium* (UPC) yang dipimpin oleh Wardah Hafidz pernah diundang oleh *Society for Production of Area Resource Centre* (SPARC)<sup>22</sup> untuk melakukan studi banding. Mereka yang hadir memenuhi undangan itu adalah Pak Andreas, Mas Eko, Mas Ali, dan Pak Waras. Lembaga asing lain yang juga mengundang masyarakat stren melalui UPC adalah *Tamilnadu Slum Dweller's Federation* (TSDF), sebuah jaringan rakyat miskin India, dan Mahila Milan (organisasi tabungan masyarakat miskin India).<sup>23</sup> Mereka yang hadir memenuhi undangan itu adalah Ibu Retno Susi Puspitasari. Dalam studi banding itu, masyarakat miskin mengetahui bahwa, suara rakyat tidak akan didengarkan oleh negara sebelum ada organisasi yang mewadahi.<sup>24</sup> Dalam studi banding itu, masyarakat stren juga diperlihatkan bagaimana membangun kesadaran masyarakat stren untuk gemar menabung, strategi pengamanan lingkungan stren, dan

---

<sup>22</sup> SPARC lahir tahun 1984

<sup>23</sup> TSDF lahir pada tahun 1974, sedangkan Mahila Milan lahir tahun 1992.

<sup>24</sup> Uganda mengirimkan 7 orang, Nepal 6 orang, Philippines 3 orang, Sri Lanka 4 orang, dan Afrika Selatan 9 orang.

strategi memperjuangkan hak-hak masyarakat stren.

Selain itu, masih ada lembaga asing lain yang juga mempengaruhi gerakan sosial masyarakat stren yaitu *Asian Coalition for Housing Right (ACHR) Thailand*. Hal itu terjadi karena masyarakat stren melalui UPC pernah diundang oleh lembaga itu untuk melakukan studi banding sekaligus kerjasama penanganan sampah, limbah rumah tangga, dan pengelolaan tabungan masyarakat. Mereka yang hadir memenuhi undangan itu adalah Pak Waras, Mas Eko, Pak Andreas, dan Mas Ali. Dalam studi banding itu, masyarakat stren juga diperlihatkan bagaimana melakukan gerakan budaya seperti mengadakan festival,<sup>25</sup> membersihkan lingkungan tempat tinggal mereka, membangun kelompok tabungan, pengaturan kembali rumah-rumah dan lingkungan kampungnya, mengembangkan jaringan ke kampung-kampung sekitar, membentuk koperasi, pembentukan program *landsharing*, dan berbagai program lainnya.

Dampak berbagai kegiatan tersebut, sudah barang tentu warna gerakan sosial masyarakat stren akan dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan tersebut. Terbukti, seluruh kegiatan dari pengembangan jaringan, model gerakan budaya, pengaturan rumah, penanganan

---

<sup>25</sup> Dalam Festival Loi Katong di Thailand, orang-orang melarung karangan bunga ke sungai, sekitar 100 meter ada perahu yang menjaring bunga-bunga itu sehingga bunga tersebut tidak membusuk di air yang akhirnya akan mengotori air sungai.

sampah, penanganan limbah rumah tangga, dan pengelolaan tabungan masyarakat tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan di negara Thailand dan India.

Dari sisi pemerintah, kebijakan yang menyangkut masyarakat stren juga dipengaruhi pihak asing, terutama para investor asing. Pemerintah dengan sengaja menggusur wilayah stren dengan harapan, tidak ada wilayah kumuh di Surabaya. Dengan demikian, para investor asing tertarik ingin menanamkan modalnya di Surabaya. Pemerintah mempunyai pemahaman, ketika banyak wilayah kumuh di Surabaya, akan sedikit investor asing yang tertarik untuk menanamkan modalnya di Surabaya, dan sebaliknya mereka akan tertarik jika di Surabaya tidak ada wilayah kumuh. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah selama ini tidak pernah memberikan izin kepada masyarakat stren kali untuk mengurus surat izin kepemilikan tanah. Meskipun mereka telah tinggal di wilayah stren lebih dari 20 tahun, mereka tetap saja gagal saat mengurus surat-surat tanahnya. Sebagian dari mereka ada yang bisa mengurus surat-surat tanah sampai di lurah, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian besar warga Kebraon dan Gunungsari. Masyarakat Gunungsari, terutama RT 02 RW VIII yang dapat mengurus surat-suratnya, meskipun demikian, saat ini sudah sulit untuk mengurusnya. Camat sudah tidak mau lagi mengeluarkan surat tanah stren. Pemerintah

juga melarang Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan sertifikat tanah stren meskipun mereka lebih dari 20 tahun menempati wilayah itu. Berdasarkan kondisi seperti itu, tidak sedikit masyarakat stren yang beranggapan bahwa penggusuran tidak lebih sebagai upaya membela kepentingan investor yang akan masuk ke wilayah stren kali.

### Kesimpulan

Berdasarkan uraian di muka terlihat bahwa *enabling* (peluang politik) yang melingkupi gerakan sosial Masyarakat Stren Kali Surabaya yaitu terbukanya era reformasi, yang memberi kebebasan berkumpul, keterbukaan menyampaikan pendapat, dan adanya pers yang bebas. Adapun yang menjadi kendala (*constraint*) bagi aktualisasi gerakan sosial Masyarakat Stren Kali adalah terdiri lima dimensi.

*Pertama*, karena ketertutupan sistem politik, yang dapat dilihat dari:

(1) minimnya akses masyarakat terhadap kebijakan publik.

Masyarakat hanya sekedar bergabung dalam Tim Teknis, tapi belum mempunyai peran yang besar dalam penyusunan Raperda, bahkan ada upaya Pemda menelikung masyarakat stren dari belakang dengan cara mengesahkan Perda secara sepihak;

(2) aliansi elit politik dan Masyarakat Stren Kali Surabaya sangat rendah, terbukti dari elit politik tidak konsekuen dalam kontrak

politik, sulit mengajak anggota Dewan berbicara langsung dengan masyarakat.

*Kedua*, karena tingginya tingkat represi rezim kota terhadap Masyarakat Stren Kali Surabaya, yang dapat dilihat dari: (1) arogansi Pemda dalam hal ini petugas Satpol PP, TNI, dan Polisi saat menangani masyarakat yang sedang melakukan demonstrasi, (2) arogansi pemerintah terhadap masyarakat yang kembali menempati wilayah yang sudah digusur dengan mengirimkan surat peringatan keras secara bertubi-tubi, dan (3) arogansi sikap Pemkot yang menolak melayani masyarakat yang hendak mengurus surat-surat tanah.

*Ketiga*, karena adanya berbagai kebijakan yang mengancam sumberdaya yang dimiliki masyarakat stren. Ancaman itu dirasakan karena;

- (1) adanya rencana Pemkot yang hendak menjadikan wilayah stren sebagai lokasi pariwisata;
- (2) adanya rencana Pemkot membuat sabuk hijau; dan
- (3) penetapan garis sempadan sangat lebar sehingga mengancam rumah masyarakat stren.

*Keempat*, karena adanya kegagalan Pemda dalam mengimplementasikan kebijakan, antara lain:

- (1) adanya janji Pemda berupa rumah susun untuk warga yang tergusur, akan tetapi hingga saat ini niat tersebut belum sepenuhnya terealisasi;**
- (2) pada saat menggusur, Pemda juga tidak mampu menyediakan sarana penampungan yang layak, bahkan ketika Pemda hendak memulangkan mereka ke daerah asal, Pemda tidak mampu memberi biaya transport secara layak;**
- (3) Pemerintah juga dinilai masyarakat sangat pilih kasih terhadap pabrik yang terbukti lebih banyak mencemari sungai, akan tetapi diberi toleransi yang lebih longgar daripada masyarakat stren yang justru menjaga sungai.**

***Kelima*, karena adanya kecenderungan Pemda yang hanya memperhatikan tuntutan masyarakat global dan para investor asing. Pemkot berkeyakinan, para investor akan masuk ke Surabaya apabila lingkungan bersih dan transportasi lancar. Untuk memenuhi hal itu, Pemkot berusaha menggusur Masyarakat Stren Kali Surabaya yang dianggap telah merusak lingkungan sempadan sungai/sabuk hijau, dan menjadikan wilayah kumuh.**

**Kelima kendala tersebut menjadi alasan untuk memicu gerakan sosial Masyarakat Stren Kali Surabaya, karena adanya peluang kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat.**

Apabila dikaitkan dengan teori, McAdam, dkk., tentang peluang-peluang politik sebagaimana diuraikan dalam kerangka teori Bab I, maka peluang-peluang politik yang dimiliki oleh masyarakat stren kali tidak berbeda jauh dengan peluang-peluang politik yang dijelaskan oleh McAdam dkk.

Berkaitan dengan pengaruh internasional dalam gerakan sosial masyarakat stren kali, dapat diketahui bahwa berdasarkan data yang ada memang menunjukkan adanya pengaruh gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat miskin perkotaan di Thailand dan India. Gerakan sosial masyarakat stren sedikit banyak mendapat dukungan sumber daya internasional, meskipun hanya terbatas pada biaya transportasi, akomodasi selama studi banding, dan biaya praktik menangani limbah rumah tangga hingga ramah lingkungan. Namun, peristiwa-peristiwa internasional lain yang bisa mempengaruhi gerakan sosial Masyarakat Stren Kali Surabaya tidak tampak. Begitu juga proses politik dan ekonomi global juga tidak tampak telah mempengaruhi gerakan sosial.

Argumen Noreena Hertz dan Skocpol tentang pentingnya konteks global bagi berkembangnya kesempatan politik bagi lahirnya sebuah gerakan sosial sedikit banyak juga tampak pada gerakan sosial masyarakat stren. Korporasi-korporasi transnasional telah mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah



**Daerah Jawa Timur. Pemerintah daerah semakin tidak mampu mengungkapkan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan masyarakat stren. Sementara itu, para politisi semakin terperangkap dalam jejaring kapitalisme global. Seluruh kebijakan yang diambil dalam rangka membela kehendak kapitalisme global yang menghendaki hilangnya daerah kumuh, bagi kelancaran dan keamanan investasi yang mereka tanamkan.**

**Pembengkakan hutang luar negeri, lambannya administrasi dan birokrasi yang berbelit-belit, meningkatnya tindak korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara, tingginya tingkat inflasi yang terus-menerus terjadi, sebagaimana dikemukakan oleh Hernando de Soto tidak sepenuhnya terbukti. Akan tetapi, lemahnya kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat luas, sebagaimana dikemukakan oleh Hernando de Soto terbukti sebagai faktor yang telah menciptakan hadirnya kesempatan politik.**

## BAB IV

### MOBILISASI GERAKAN SOSIAL MASYARAKAT STREN KALI: PERAN STRUKTUR, INSTITUSI, JARINGAN SOSIAL DAN PERAN PEMIMPIN

Di depan, McAdam dkk. mendefinisikan konsep *mobilizing structure* sebagai struktur yang berperan sebagai wahana mobilisasi suatu gerakan sosial. Struktur-struktur itu bisa bersifat formal atau informal, dan melalui wahana ini, orang bergerak dan melibatkan diri dalam aksi kolektif. Sementara itu, Khaidir menjelaskan bahwa gerakan sosial akan mempunyai kekuatan jika ada *networking* sebanyak mungkin untuk membangun aliansi seluas mungkin baik yang bersifat taktis maupun strategis. Dalam konsep yang lain, Anders Uhlin menjelaskan bahwa suatu gerakan sosial, termasuk gerakan prodemokrasi, akan bisa kuat apabila ada kelompok elit atau intelektual, LSM, dan aktivis mahasiswa. Selanjutnya di dalam upaya memobilisasi terdapat tahap-tahap gerakan yang di dalamnya mencakup langkah-langkah yang ditempuh. Untuk memobilisasi gerakan sosial masyarakat peran pemimpin sangat penting, utamanya dalam memfasilitasi dan menstrukturisasi gerakan.

Uraian berikut merupakan upaya menempatkan ketiga teori tersebut dalam mobilisasi gerakan sosial Masyarakat Stren Kali

Surabaya. Dalam upaya penempatan ketiga teori itu, ada tesis pokok yang dijadikan *the blue print* bahwa untuk mengaktualisasikan gerakan sosial masyarakat stren dibutuhkan sebuah wahana. Wahana tersebut berupa struktur atau lembaga yang berkembang di masyarakat. Struktur atau lembaga tersebut dalam perkembangannya selalu mengalami dinamika dari tradisional hingga kontemporer. Struktur itulah yang digunakan para pemimpin dalam memfasilitasi, menstrukturisasi, dan memobilisasi masyarakat stren kali melakukan gerakan sosial. Untuk mencapai *the blue print* itu, ada empat hal menarik yang akan dibahas di dalam bab ini yaitu struktur yang menjadi wahana Masyarakat Stren Kali dalam melakukan gerakan, proses mobilisasi Masyarakat Stren Kali Surabaya untuk melakukan gerakan sosial, dan *networking* gerakan sosial Masyarakat Stren Kali serta peran pemimpin dalam memfasilitasi dan menstrukturisasi sumber daya Masyarakat Stren Kali Surabaya.


### **Struktur yang Menjadi Wahana Masyarakat Stren Kali dalam Melakukan Gerakan Sosial**

Setidaknya ada enam struktur yang menjadi wahana Masyarakat Stren Kali Surabaya dalam melakukan gerakan sosial, yaitu "Paguyuban Masyarakat Stren Kali Surabaya", Rukun

Tetangga, Rukun Warga, kelompok pengajian, kelompok arisan, dan PKK. Keenam struktur ini mempunyai peran yang berbeda-beda.

### Paguyuban Masyarakat Stren Kali Surabaya.

Paguyuban ini telah terbentuk sejak tahun 2002, yaitu sejak adanya ancaman penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah. Proses pembentukan organisasi ini ada yang dirintis oleh masyarakat stren itu sendiri, seperti yang terjadi di wilayah Jagir, tetapi juga ada yang dirintis oleh LSM Jerit dan UPC. Apabila digambarkan struktur paguyuban masyarakat stren kali akan tampak sebagai berikut.



Gambar 4.1

Struktur Organisasi Paguyuban Masyarakat Stren Kali Surabaya  
(Sumber : Arsip Jerit 2004)

Berdasarkan gambar di atas, dapat dipahami bahwa secara organisasi gerakan masyarakat stren telah terbentuk dengan sangat baik. Mereka telah mempunyai struktur komando yang jelas dari Sekjen, Presidium, hingga Korwil. Masyarakat yang hendak menyalurkan aspirasi pun salurannya telah jelas, yakni bisa disampaikan kepada Korwil, kemudian oleh Korwil dilanjutkan ke Presidium, dan langsung ke Sekjen.

Untuk melihat apa saja kegiatan yang telah dilakukan (*what*), siapa saja yang melakukan (*who*), dengan siapa dilakukan (*with whom*), apa tujuannya dan apa yang melatarbelakangi (*why*), kapan (*when*), dan di mana (*where*) gerakan sosial dilakukan, dapat dilihat tabel ringkasan kegiatan sebagai berikut.

Tabel 4.1 Mobilisasi yang dilakukan oleh Paguyuban Masyarakat Stren Kali

Pihak yang Melakukan Mobilisasi	Gerakan yang Dilakukan	Latar Belakang (LB) dan Tujuan (TJ)	Pihak yang Dimobilisasi	Waktu dan Tempat Pelaksanaan
1	2	3	4	5
Paguyuban masyarakat stren kali	Pertemuan dan diskusi rutin	LB: Banyaknya program yang harus dikerjakan Adanya berbagai kendala yang dihadapi dalam gerakan TJ: Agar program bisa berjalan sesuai rencana; berbagai permasalahan gerakan bisa diatasi	Koordinator Wilayah	Hari Rabu I dan III jam 20.00 s.d selesai di Kantor Jerit dan Sekretariat Bersama Gunungsari I
	Penggalangan dana gerakan dari masyarakat untuk kegiatan di tingkat Presidium dan Korwil	LB: Gerakan tidak mempunyai dana; setiap merencanakan kegiatan selalu terhambat oleh dana TJ: Agar gerakan mempunyai dana, dan setiap ada kegiatan tidak terhambat oleh dana	Masyarakat di tiap-tiap wilayah	Setiap bulan sekali Insidental sesuai kebutuhan  Di tiap-tiap korwil
	Pembentukan kelompok tabungan	LB: Presidium tidak punya modal, mayoritas masyarakat tidak mempunyai tabungan Tj: Menggalang dana gerakan, meningkatkan tabungan masyarakat, dan mempererat persatuan antar-Masyarakat Stren Kali Surabaya	Masyarakat di tiap-tiap wilayah	Sejak 1-10-2004 Tempat di Seluruh Korwil
	Pembentukan kelompok belajar dan bermain	LB: Biaya les mahal, ruang sosial untuk bermain sudah sangat terbatas, dan banyak anak yang putus sekolah Tj: Meningkatkan gairah belajar anak.	Masyarakat di tiap-tiap wilayah	Sejak tahun 2004 Tempat di Bratang, Gunungsari I dan II, Karang Pilang, Jagir, Kampung Baru, dan Kebraon
	Pembentukan kelompok pengolahan sampah	LB: Banyak masyarakat yang membuang sampah ke sungai; Tanggul dan air sungai sangat kotor TJ: Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai	Masyarakat di tiap-tiap wilayah	Sejak tahun 2004 Tempat di Bratang, Gunungsari I dan II, Jagir, Kampung Baru, dan Kebraon
	Pembentukan kelompok pengolahan limbah	LB: Banyak masyarakat yang membuang limbah RT ke sungai; air sungai sangat kotor TJ: Agar Masyarakat tidak membuang limbah ke sungai	Masyarakat di tiap-tiap wilayah	Sejak Februari 2005 Tempat di Gunungsari I, Gunungsari II, Kebraon
	Melakukan kerjasama dengan LSM dari dalam dan luar negeri	LB: Gerakan yang dilakukan masyarakat stren kurang mendapat dukungan dari LSM dalam dan luar negeri; sempitnya cakupan gerakan yang hanya berkuat di Surabaya dan Jakarta TJ: Gerakan sosial masyarakat stren mendapat dukungan dari LSM dalam dan luar negeri, lingkup gerakan menjadi mendunia.	Koordinator Wilayah dari Kebraon, Gunungsari I, Bratang	Sejak 2003 s.d. sekarang. Dikoordinasi di rumah Korwil Kebraon

Lanjutan tabel 4.1

1	2	3	4	5
	Membuat konsep penataan yang berpihak kepada warga	LB: adanya ancaman penggusuran karena masyarakat dituduh sebagai pencemar air sungai dan perusak sempadan sungai; TJ: Agar wilayah stren tertata dan masyarakat tidak terancam penggusuran	Masyarakat di tiap-tiap wilayah	Sejak 13-5-2003 di Sekretariat Jerit, dan di Posko Sekretariat Bersama

Sumber : Hasil Analisis Penulis

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kegiatan yang telah dilakukan oleh paguyuban, antara lain: mengadakan pertemuan rutin dua mingguan, penggalangan dana gerakan, pembentukan kelompok tabungan, pembentukan kelompok belajar dan bermain, pembentukan kelompok pengolahan sampah, pembentukan kelompok pengolahan limbah, pelibatan dalam penyusunan Raperda, pembuatan posko gerakan, pembuatan sekretariat bersama, melakukan kerja sama dengan LSM luar negeri, dan membuat jalan inpeksi di pinggir sungai, menghadapkan rumah ke sungai, dan melakukan penghijauan di tepi sungai. Sebagian kegiatan tersebut sebenarnya sudah dibahas pada bab III, akan tetapi pada bab ini tekanan diarahkan pada *who*, *what*, *how*, *why*, *with whom*, *when*, dan *where*.

#### Pertemuan dan Diskusi Rutin antara Sekjen, Presidium, Pengurus Korwil, dan Aktivistis LSM

Pertemuan dan diskusi rutin antara Sekjen, Presidium, Pengurus Korwil, dan aktivis LSM dilatarbelakangi oleh banyaknya program yang harus dikerjakan oleh masyarakat stren kali yang terlibat dalam

gerakan sosial. Selain itu juga dilatarbelakangi oleh adanya berbagai kendala yang dihadapi dalam melakukan gerakan. Adapun tujuan gerakan itu adalah agar program-program yang telah direncanakan oleh masyarakat stren kali yang terlibat dalam gerakan bisa berjalan sesuai rencana dan berbagai permasalahan gerakan bisa diatasi dengan baik.

Kegiatan ini, mulai Mei 2003 s.d Januari 2005, dilakukan di sekretariat LSM Jerit. Pertemuan dilakukan pada hari Rabu minggu I dan II, pukul 20.00 sampai dengan selesai, kadang pukul 23.00, bahkan sering pukul 24.00 atau lebih. Akan tetapi sejak Januari 2005 setelah Sekretariat Bersama masyarakat stren terbangun, maka pertemuan rutin diselenggarakan di Sekretariat bersama yang dibangun di Kampung Gunungsari I.

Pertemuan tersebut membawa manfaat yang sangat besar dalam menyamakan persepsi tentang tujuan, strategi, langkah yang ditempuh, pembiayaan, evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan, dan berbagai penyusunan rencana gerakan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

### **Penggalangan Dana Gerakan**

Proses penggalangan dana untuk gerakan dilakukan oleh Korwil tiap-tiap wilayah. Dana itu sebagian untuk kegiatan tingkat presidium



yang disetorkan ke sekretariat pusat, dan sebagian disimpan di Korwil untuk kegiatan di tingkat Korwil.

Penyetoran dana ke tingkat Presidium dilatarbelakangi oleh suatu realita tidak adanya dana gerakan yang dimiliki oleh Presidium, sehingga setiap Presidium merencanakan suatu kegiatan menyangkut kepentingan masyarakat stren secara luas selalu terhambat oleh dana. Dengan demikian, tujuan diadakannya kegiatan ini yaitu agar gerakan mempunyai dana, dan setiap ada kegiatan tidak terhambat oleh dana.

Besarnya dana yang ditarik dari masyarakat sebesar Rp 2.000,00/bulan dengan perincian, Rp 1.000 disetor ke tingkat presidium sebagai kas gerakan, dan sisanya Rp 1.000,00 disimpan di Korwil untuk menanggulangi berbagai kebutuhan dana gerakan. Ketua Korwil, bendahara, atau sekretaris pada awal bulan selalu berkeliling untuk mengambil dana gerakan dari rumah ke rumah. Bagi masyarakat yang pada bulan tertentu tidak bisa membayar iuran tersebut, maka boleh digabung dengan bulan berikutnya. Bagi Ibu-ibu janda atau masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan sama sekali, maka mereka boleh tidak iuran dana tersebut.

Penyetoran dana ke kas Presidium dilakukan pada saat pertemuan rutin dua minggu sekali. Sayangnya, dana ini tidak bisa terkumpul dalam jumlah besar. Setiap melakukan kegiatan dalam

skala besar biasanya dana yang telah terkumpul dalam jangka waktu tertentu terpakai habis, bahkan sering kurang.

Sedangkan pengumpulan dana khusus untuk Korwil dilatarbelakangi oleh suatu realita bahwa gerakan pada lingkup wilayah Korwil selalu membutuhkan dana, bahkan setiap ada kegiatan tingkat Korwil selalu terhalang oleh dana. Oleh karena itu, apabila di tingkat Korwil juga tersedia dana, maka setiap ada kegiatan panitia tidak kesulitan lagi dalam menggalang dana masyarakat.

### **Pembentukan Kelompok Tabungan**

Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa, "suatu gerakan akan kuat apabila didukung oleh dana yang kuat. Ketika masyarakat tidak mempunyai modal yang kuat, maka gerakan mereka akan lemah." Pemikiran itu, merupakan oleh-oleh dari Thailand, setelah perwakilan masyarakat stren melihat dengan mata kepala sendiri akan kemampuan masyarakat perkampungan kumuh di Thailand yang mampu membeli tanah milik pemerintah yang telah lama ditempatinya. Mereka membeli dengan uang tabungan hasil jerih payah mereka menabung setiap hari selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, baik melalui tabungan sampah, iuran rutin tiap minggu, maupun iuran bulanan. Dengan demikian, tujuan gerakan ini adalah untuk menggalang dana gerakan, meningkatkan tabungan

masyarakat, dan memperkuat gerakan yang sedang mereka lakukan. Masyarakat stren telah memahami bahwa tabungan merupakan modal untuk melakukan gerakan. Dengan tabungan, persatuan mereka dapat lebih kokoh dan mereka dapat memperbaiki rumah, lingkungan, kesehatan, dan pendidikan anak-anak mereka, serta melakukan gerakan tanpa harus meminjam kepada orang lain. Dengan tabungan pula, mereka bisa membeli tanah yang akan ditempati atau rumah susun yang akan disediakan oleh pemerintah. Saat ini, jumlah masyarakat stren yang sudah menjadi kelompok tabungan adalah 890 anggota, dengan jumlah dana terkumpul per 31 Desember 2004 sebesar Rp 39.096.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan puluh enam ribu rupiah). Kelompok tabungan yang beranggotakan khusus masyarakat stren berdiri sejak tanggal 1 Oktober 2004. Ketentuan yang berlaku bagi para penabung adalah sebagai berikut.

- (1) Jumlah tabungan sekurang-kurangnya Rp 1.000,00 (seribu rupiah) setiap hari.
- (2) Teknis menabung yaitu petugas kolektor setiap hari akan mendatangi rumah anggota.
- (3) Apabila buku tabungan hilang, penabung wajib melaporkan kepada pengurus dengan dasar tersebut pihak pengurus menerbitkan buku tabungan pengganti.

- (4) Pengambilan tabungan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tabungan jangka pendek dapat diambil setelah tiga bulan masa tabungan berlaku, dengan ketentuan pengambilan maksimal  $\frac{3}{4}$  dari jumlah tabungan. Tabungan jangka pendek hanya bisa diambil atas dasar untuk keperluan keluarga sakit, atau untuk biaya sekolah.**
- (5) Bunga tabungan akan dibagi dalam waktu tertentu di dalam tabungan jangka panjang dengan persyaratan sebagai berikut. Pengambilan dilakukan secara bersama-sama dan dipergunakan untuk merenovasi rumah.**
- (6) Uang yang sudah terkumpul dimasukkan ke bank dengan nama pemilik rekening tiga orang nama, dengan tujuan agar bisa dikontrol penggunaannya.**

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kelompok tabungan mempunyai peran yang sangat besar dalam rangka melakukan gerakan sosial Masyarakat Stren Kali Surabaya. Dengan tabungan semua rencana masyarakat bisa dicapai. Dengan tabungan pula kekuatan mereka semakin bertambah besar, bahkan dengan tabungan “tantangan” pemerintah untuk melakukan renovasi stren kali bisa mereka biayai tanpa harus minta bantuan dari pemerintah.

## **Pembentukan Kelompok Belajar dan Bermain**

**Latar belakang kegiatan ini adalah tingginya biaya les bagi anak-anak yang sedang menempuh pendidikan dasar dan menengah. Begitu juga banyak sekali anak-anak yang tidak sekolah terutama di Kampung Baru. Fenomena lain yang dapat diamati pada kehidupan masyarakat stren yaitu sempitnya ruang sosial untuk bermain anak-anak. Dengan demikian, tujuan gerakan ini adalah untuk memberi kesempatan kepada anak-anak yang tidak sekolah untuk belajar membaca, menulis, dan menghitung (Calistung), memfasilitasi anak-anak yang kesulitan dengan materi pelajaran di sekolah, meningkatkan gairah belajar anak, dan memberi ruang bermain yang mengandung unsur pendidikan. Selain itu, tujuan dibentuknya kelompok belajar dan bermain ini adalah agar anak-anak memiliki sikap kritis, kreatif, dan punya inisiatif. Dengan kata lain, agar ide anak-anak dapat berkembang, memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan. Tujuan jangka panjang yang hendak dicapai yaitu teratasinya permasalahan pendidikan anak miskin kota.**

**Selama tahun 2004 baru terbentuk 7 kelompok belajar, yaitu Bratang, Gunungsari I dan Gunungsari II, Karang Pilang, Jagir, Kampung Baru, dan Kebraon. Di Kampung Baru, belajar bersama dilakukan di rumah Bp Wasis dengan frekwensi 2 kali seminggu yang**

dilaksanakan pada hari Selasa dan Kamis sore pukul 15.00-17.00. Di Kampung Gunungsari I dan Gunungsari II kegiatan belajar bersama dilaksanakan di Sekretariat Bersama pada hari Senin dan Kamis pukul 15.00-17.00. Sedangkan di Kebraon, kegiatan belajar bersama dilaksanakan di rumah Mb Susi pada hari Senin dan Kamis pukul 15.00-17.00. Adanya kelompok belajar dan bermain mempunyai manfaat yang sangat besar bagi anak-anak stren. Melalui kegiatan ini pula bisa ditanamkan kepada anak-anak budaya menjaga kebersihan sungai, budaya merawat sungai, atau budaya mencintai sungai. Dengan tumbuhnya kesadaran pada diri anak-anak dalam menjaga sungai maka pada suatu saat ini dapat diharapkan anak-anak tersebut mempunyai kesadaran yang sangat tinggi dalam usaha menjaga sungai.

### **Pembentukan Kelompok Pengolahan Sampah**

Perilaku warga stren selama ini masih menganggap bahwa sampah adalah benda yang layak dibuang begitu saja tanpa memikirkan akibatnya. Jangankan memikirkan bagaimana cara mengelola sampah menjadi bernilai ekonomis, membuang sampah tidak di sungai saja memerlukan dorongan dan tekanan.

Sudah waktunya potensi-potensi lokal (kearifan lokal) yang ada di masyarakat dijadikan alternatif untuk menyelesaikan masalah yang

lebih besar. Selama tahun 2004, sosialisasi pengolahan sampah sudah dilakukan di Kampung Bratang, Kampung Baru, Gunungsari I, Gunungsari II, Jagir, dan Kebraon. Hanya saja, sosialisasi itu belum sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat stren kali, baru Kampung Gunungsari I, Gunungsari II, dan Kebraon.

Berdasarkan hasil survei di empat titik, pengolahan sampah rumah tangga yang dilakukan oleh masyarakat mayoritas atau sebanyak 194 orang (99%) telah mengelola sampah dengan baik, yakni dikumpulkan di tempat sampah yang ada di depan rumah masing-masing, kemudian diangkut oleh tukang sampah, hanya sebagian kecil saja, yaitu 1 orang (0,5%) yang dibuang ke sungai. Masyarakat yang membakar sampahnya sebanyak 5 orang (2,5%).

Masyarakat telah memahami bahwa sungai yang airnya setiap hari digunakan untuk berbagai keperluan rumah tangga tidak sepatutnya dikotori. Bahkan mereka sangat marah ketika ada orang yang membuang sampah ke sungai. Tingginya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan sungai juga bertujuan untuk menunjukkan kepada seluruh masyarakat luas bahwa masyarakat stren bukanlah sebagai pihak yang mengotori sungai, tetapi merekalah yang menjaga kebersihan sungai.

Dalam proses pengolahan sampah berbasis masyarakat, warga Kebraon juga bekerja sama dengan Dewan Kota Surabaya yang diketuai oleh Ibu Pk. Kerja sama tersebut secara langsung dapat digunakan masyarakat stren dalam gerakan sosial yang mereka lakukan terutama dalam menjaga kebersihan lingkungan, sekaligus dalam rangka menangkai berbagai tudingan negatif yang ditujukan kepadanya, bahwa masyarakat stren sebagai biang rendahnya kualitas air sungai, sebagai contoh masyarakat yang tidak bisa diatur, tidak taat hukum dan tudingan negatif lainnya.

### **Pembentukan Kelompok Pengolahan Limbah**

Sebagaimana diketahui bersama, sampai saat ini masih banyak anggota masyarakat yang membuang limbah rumah tangganya ke sungai. Akibatnya air sungai yang telah tercemar oleh limbah perusahaan semakin bertambah kotor. Masih banyaknya anggota masyarakat stren yang membuang limbahnya ke sungai dapat dilihat dari banyaknya papan-papan “helikopter” (WC gantung) baik yang nampak jelas maupun tersembunyi. Selain itu, mayoritas rumah tangga juga masih membuang limbah air mencuci dan mandi ke sungai. Hal itu terbukti dengan masih banyaknya pralon yang ditimbun di bawah tanah dan disalurkan ke sungai. Berdasarkan data, untuk empat wilayah stren yang diteliti dari 200 responden, sebagian



besar memang sudah membuang tinjanya ke WC pribadi, hanya di wilayah Kampung Baru saja yang masih banyak ke sungai. Dari 40 orang, 35 orang (85%) masih membuang tinja ke sungai, sementara hanya 5 orang (15%) yang ke WC pribadi. Hal ini disebabkan tingkat ekonomi sebagian warga Kampung Baru masih berada di bawah garis kemiskinan.

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar di antara mereka yang membuang limbah rumah tangganya ke sungai beralasan bahwa tanah mereka sangat sempit dan tidak ada biaya untuk membuat tempat penampungan. Akan tetapi, alasan itu semakin tidak masuk akal ketika mereka mampu membeli pralon panjang-panjang, dan juga mampu membangun pelindung pralon itu dari semen dan batu/batu bata. Ketika hal itu terjadi maka tindakan masyarakat dengan sengaja membuang limbah rumah tangganya ke sungai dapat dimaknai bahwa kesadaran mereka akan kebersihan sungai hanya terbatas pada sampah rumah tangga yang betul-betul tampak, sementara dengan limbah kimia berupa air sabun dan limbah tinja belum begitu sadar.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penanganan limbah rumah tangga, LSM UPC melakukan pelatihan penanganan limbah dengan metode EM dengan mendatangkan pelatih

dari Thailand, yaitu Wicai. Hasil pelatihan ini, masyarakat mampu menangani limbah rumah tangga dengan cara yang sederhana, mudah, dan murah. Selain itu, manfaat yang bisa dipetik dari kegiatan itu yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan stren.

### **Membuat Konsep Penataan yang Berpihak kepada Warga**

Strategi yang digunakan dalam mengkonstruksi nilai-nilai dan norma-norma sosial yaitu dengan cara mengangkat konsep matang yang bisa diterapkan dan dilakukan masyarakat secara mandiri, yang bersifat memihak mereka, tanpa merugikan negara atau pihak lain, sekaligus mempunyai manfaat yang cukup besar bagi pelaku gerakan. Strategi itu meliputi konsep renovasi dan konsep *jogo* kali.

Konsep renovasi yang disusun masyarakat bersama Jerit dilatarbelakangi oleh maraknya pengrusakan yang dilakukan oleh pemerintah tanpa mempertimbangkan kehancuran infrastruktur yang telah dibangun rakyat secara mandiri, ongkos sosial, dan akibat yang lain. Upaya yang dilakukan warga stren Kali Surabaya bersama Jerit adalah menyusun konsep renovasi bukan relokasi. Untuk itu, warga yang tergabung dalam Paguyuban Warga Stren Kali se-Surabaya sepakat menawarkan “Konsep Renovasi” kepada pemerintah. Melalui beberapa kali dialog dengan Kementrian Kimpraswil, bahkan telah


ditindaklanjuti dengan kunjungan ke lapangan, akhirnya Menteri Kimpraswil, Ir. Sunarno setuju melakukan dialog tanggal 13 Mei 2003 dengan warga yang terancam penggusuran.

Warga bersama beberapa profesional dari berbagai disiplin ilmu saat ini melakukan kajian komprehensif tentang konsep renovasi. Keterlibatan warga stren Kali Surabaya dalam berbagai proses penyusunan konsep renovasi mulai dari pengumpulan data hingga pengkajian konsep penataan permukiman merupakan salah satu bentuk partisipasi yang seharusnya dilakukan oleh sebuah pemerintah di era Reformasi ini.

Adapun konsep alternatif yang ditawarkan melalui konsep renovasi adalah permukiman yang sudah ada ditata kembali dengan cara rumahnya dihadapkan ke sungai. Rumah yang terlalu menjorok ke sungai diundurkan tiga sampai lima meter dari bibir sungai dan warga menjadi *jogo* kali.

Kegiatan ini juga dilatarbelakangi janji dan anjuran dari Menteri Kimpraswil untuk melakukan penataan dengan melakukan penghijauan dan membuat jalan di tepi sungai. Apabila masyarakat bisa secara mandiri menata kawasan sungai maka tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menertibkan wilayah stren sungai.

Dengan anjuran dan janji menteri itu, masyarakat bergerak menghadapkan rumahnya ke sungai, terutama di Gunungsari I dan Gunungsari II, melakukan penghijauan dan membuat jalan inspeksi di pinggir sungai. Hasil kegiatan itu ternyata sangat bermanfaat. Rumah menghadap ke sungai, di tepi sungai tercipta jalan inspeksi 3 meter, di tepi sungai tampak asri karena ditumbuhi oleh berbagai tanaman keras yang mampu mencegah terjadinya erosi. Selain tanaman penghijauan, masyarakat juga menanam tanaman obat-obatan. Dengan tanaman obat itu, selain kemampuan masyarakat dalam meramu obat tradisional akan bertambah, juga tidak perlu lagi membeli obat di toko obat dengan harga yang mahal. Mereka cukup memetik berbagai pohon obat-obatan yang ada disekitar rumah mereka.



Gambar 4.2  
Konsep *jogo kali*  
(Sumber : Hasil Analisis Penulis)

Berdasarkan gambar di atas, konsep penataan yang dikedepankan masyarakat stren bersama LSM adalah sebagai berikut.

- (1) Penataan permukiman berorientasi pada pengembangan ruang luar secara umum, dengan mengoptimalkan ruang luar semaksimal mungkin.
- (2) Menghadapkan rumah ke jalan yang ada di tepi sungai sehingga tepi sungai sebagai halaman rumah, sudah semestinya akan dirawat sedemikian rupa.
- (3) Menekankan pola permukiman yang bersifat linier dan spesifik dengan lingkungan stren kali.
- (4) Menjadikan sungai sebagai tempat pariwisata, tanpa melakukan pengusuran terhadap rumah-rumah yang ada.

Untuk itu, secara teknis masyarakat stren bersama LSM mengajukan hal-hal berikut sebagai usul:

- (1) Perlunya pembuatan talud sepanjang sungai,
- (2) perlu dilakukan pengontrolan kadar pencemaran sungai yang dilakukan oleh industri,
- (3) perlu dilakukan pengerukan sungai secara teratur tanpa mengotori lingkungan warga, dan
- (4) perlu perawatan dan perbaikan pintu air secara rutin.

Masyarakat stren kali bersama LSM juga mengajukan konsep perbaikan permukiman tanpa melakukan relokasi melalui pengadaan rumah susun. Dengan konsep perbaikan permukiman maka:

- (1) usaha masyarakat stren tetap berjalan bahkan kalau memungkinkan berkembang,
- (2) tidak ada tambahan biaya transportasi pendidikan anak,
- (3) tidak ada biaya sewa, dan
- (4) biaya yang dikeluarkan pemerintah tidak sebesar mengadakan rumah susun.

Dapat dipahami bahwa apabila masyarakat stren direlokasi ke rumah susun maka selain biaya pembuatan rumah susun sangat tinggi, masyarakat juga akan kehilangan usaha dan pekerjaan. Begitu juga pendidikan anak akan semakin tinggi karena masih ditambah biaya transportasi. Oleh karena itu, konsep renovasi yang diajukan adalah sebagai berikut. *Pertama*, tidak perlu ada relokasi, yang sangat diperlukan perbaikan permukiman masyarakat stren. *Kedua*, perlu ada pembangunan prasarana permukiman seperti PAM, listrik, saluran irigasi, pengerasan jalan pinggir sungai, dan perbaikan kondisi rumah warga stren.

Konsep perbaikan permukiman bukan pengadaan rumah susun secara sosial budaya juga mengandung kelebihan dibandingkan

dengan rumah susun. Kelebihannya, ikatan sosial-kemasyarakatan yang sudah terbangun tidak hancur, nilai-nilai historis dan tradisi tidak pudar, peran aktif warga sebagai penjaga sungai tidak berkurang, dan warga yang tinggal di stren merasa senasib dan sepenanggungan.

Masyarakat pada dasarnya menolak pengadaan rumah susun karena secara sosial budaya ikatan sosial mereka yang sudah terbangun sekian lama akan rusak, nilai-nilai historis dan tradisi yang ada pada masyarakat stren akan rusak, peran warga stren sebagai penjaga sungai akan luntur, dan perasaan senasib dan sepenanggungan warga sebagai masyarakat stren akan hilang.

Setelah konsep renovasi terwujud, maka agar seluruh masyarakat mengetahui isinya, perlu dilakukan sosialisasi. Dalam usaha sosialisasi ini, paguyuban Masyarakat Stren Kali Surabaya telah melakukan usaha itu ke Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur; DPR, DPD dan Pemerintah Pusat; warga kota Surabaya serta warga Jawa Timur; dan ke berbagai redaktur media massa. Sosialisasi ini bertujuan agar semakin banyak pihak yang mengerti dan memahami tentang konsep renovasi permukiman stren kali yang tidak harus menggusur atau merelokasi masyarakat stren.

Dalam konsep renovasi tersebut juga dikemukakan konsep *Jogo Kali*". Secara prinsip konsep *jogo kali* adalah upaya menjaga kebersihan kali dari berbagai limbah, sampah, dan bahan pencemar lainnya. Konsep ini menekankan keterlibatan warga dalam menjaga, memelihara, dan melestarikan sungai sebagai sebuah ekosistem. Tepatnya 27 Juli 2003, warga yang tergabung dalam Paguyuban Warga Stren Kali se-Surabaya mendeklarasikan diri sebagai "Penjaga Kali".

Sebagai penjaga kali, berbagai upaya telah dilakukan warga antara lain, melakukan bersih-bersih sungai, tidak membuang sampah ke sungai, melarang siapa saja yang membuang sampah ke sungai, melakukan investigasi terhadap industri yang membuang limbah ke sungai (Kali Surabaya) serta mulai membongkar WC terapung (Helikopter). Untuk masalah sampah selain penyadaran, warga juga melakukan pembelajaran tentang sistem pengolahan sampah, baik untuk komposing maupun daur ulang. Warga juga melakukan studi banding tentang sistem buang limbah rumah tangga dengan melihat dan mempelajari Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan sistem *communal* permukiman di daerah bantaran sungai di Malang, dan sistem EM (*effective micro organic*) di Thailand.



Untuk memperteguh konsep *Jogo Kali*, maka masyarakat mengadakan Festival stren dengan tema *Jogo Kali*. Festival ini sudah empat kali dilakukan. *Pertama*, tanggal 27 Juli 2003 yang digelar di kampung Kebraon. *Kedua*, dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2004 yang digelar di kampung Gunungsari. *Ketiga*, tanggal 27 Juli 2005 di Gunungsari I dan II, *Keempat*, tanggal 27 Juli 2006 di Gunungsari I dan II. Festival ini diisi dengan berbagai kegiatan antara lain: larung sesaji, lomba memancing, lomba kebersihan, lomba berenang, mural (mengecat lingkungan) dan berbagai acara lainnya. Acara ini bertujuan untuk membangkitkan kesadaran masyarakat akan tingginya fungsi sungai dalam kehidupan.

Dengan demikian, sudah empat tahun ini dengan kesadaran penuh akan pentingnya sungai bagi warga Surabaya, Warga Stren Kali di sepuluh titik wilayah stren sepanjang Kali Surabaya dan Kali Wonokromo, yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Tertindas telah mendeklarasikan diri sebagai warga “Jaga Kali” atau penjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sungai. Festival yang dilakukan masyarakat juga bertujuan untuk membuktikan bahwa warga bantaran sungai sangat peduli terhadap sungai. Selain dua kegiatan di atas, warga Kampung Baru (kini merubah nama menjadi Kampung

**Jogo Kali) juga melakukan pengecatan tembok PDAM sepanjang 1 km yang membatasi antara PDAM Surabaya dengan kampung Jogo Kali.**

**Dari uraian panjang tentang berbagai kegiatan yang dilakukan oleh paguyuban mengindikasikan bahwa paguyuban yang dibentuk tidak lagi bersifat amatiran, tetapi sudah mengarah pada bentuk paguyuban yang terorganisasi dengan baik. Hal itu ditandai: telah adanya pertemuan rutin, telah berjalannya fungsi kepengurusan, adanya tempat yang dijadikan pusat administrasi, adanya berbagai kegiatan yang terprogram, dan adanya evaluasi akhir tahun. Lebih dari itu, paguyuban yang dibentuk oleh masyarakat stren telah berjalan lebih dari 3 tahun, dan setiap tahunnya hasil gerakan selalu menunjukkan perkembangan yang berarti, baik dari jumlah anggota yang bergabung, program-program yang dilakukan, maupun hasil yang diperoleh.**

**Namun sebagai organisasi sosial, paguyuban tersebut tidak luput dari berbagai kendala, antara lain:**

- (1) masih sangat besar ketergantungannya dengan LSM;**
- (2) koordinasi antarpaguyuban wilayah maupun antarpengurus paguyuban besar masih sangat kurang;**
- (3) belum semua wilayah ada tempat khusus yang dijadikan posko (sekretariat) yang menjadi pusat kegiatan paguyuban. Begitu juga**

**pengurus inti yang duduk dalam “Paguyuban Seluruh Masyarakat Stren Kali Surabaya” baru saja mempunyai posko induk sederhana, yang diresmikan pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2005 pukul 19.00, bertempat di Gunungsari;**

- (4) *workplan* tahun 2004 yang sudah disusun warga tahun 2003 tidak bisa sepenuhnya dijalankan karena ada masalah yang berkaitan dengan konflik internal antara Jerit dan UPC (Uplink); dan**
- (5) baru ada dua wilayah yang sudah mempunyai dana mandiri yang berasal dari iuran rutin anggota secara bulanan, yaitu wilayah Kampung Bratang dan Gunungsari II.<sup>1</sup>**

**Dari penelitian ini terdapat berbagai respon masyarakat stren terhadap keberadaan organisasi. Respon di sini dimaksudkan bukan hanya sikap atas keberadaan organisasi semata, tetapi juga bagaimana reaksi mereka dalam mensiasati keberadaan organisasi tersebut yang tercermin dengan terlibat tidaknya mereka dalam berorganisasi.**

**Penelitian ini merujuk pada pendapat yang dikembangkan oleh Mohtar Mas’oed yang pada intinya mengidentifikasi dalam beberapa hal: intensitas keterlibatan, sumbangan pemikiran, peran dalam organisasi, dan implementasi keputusan.<sup>2</sup>**

---

<sup>1</sup> Hasil pengamatan dan wawancara antara bulan April 2004 hingga Januari 2005, kemudian ditambah dengan data sekunder dari laporan atau evaluasi akhir tahun 2004 yang disusun oleh Paguyuban Masyarakat Stren Kali Surabaya (paguyuban besar).

<sup>2</sup> Mohtar Mas’oed, dkk, (ed)., *Kekerasan Kolektif: Kondisi dan Pemicu*. (Yogyakarta: P3PK UGM, 2001) h. 67

Dari hasil survei dengan masyarakat stren di empat wilayah, gambaran mengenai respon masyarakat stren dalam berorganisasi berbeda-beda dari 200 responden masyarakat stren, keterlibatan mereka dalam berorganisasi bervariasi. Organisasi yang dimaksud di sini adalah paguyuban masyarakat stren. Pada lapisan masyarakat yang kontrak hanya 9 orang (37,5%) dari 24 masyarakat yang mengikuti organisasi, selebihnya 15 orang (62,5%) tidak terlibat dalam organisasi itu. Pada kelompok masyarakat yang memiliki rumah, terlihat bahwa hanya 20 orang atau 11,4% yang tidak terlibat dalam organisasi, sedangkan 156 orang (88,6%) terlibat dalam organisasi paguyuban masyarakat stren.

Ada beberapa alasan yang kemudian membedakan keterlibatan masyarakat berorganisasi. *Pertama*, masyarakat yang tidak memiliki rumah (kontrak) 9 orang yang mengikuti organisasi karena merasa malu kalau tidak mengikuti paguyuban. Mereka mengaku hanya sebagai anggota pasif (hanya terdaftar) belum pernah mengikuti demonstrasi. Ini berarti keikutsertaan mereka dalam berorganisasi bukan atas inisiatif mereka sendiri tetapi semata-mata karena orang lain. Dengan meminjam bahasa Scott motivasi berpartisipasi mereka tergolong pada 'deferensiasi partisipasi' sebagai manifestasi loyalitas

politik pada masyarakat stren yang mempunyai rumah.<sup>3</sup> Keterlibatan berorganisasi yang bukan atas inisiatif sendiri tetapi semata-mata karena dorongan orang lain tentu akan menempatkan mereka pada posisi politik yang sangat lemah kerana tidak memiliki otoritas politik yang tinggi. Sedangkan mereka yang tidak terlibat dalam organisasi semuanya memberikan alasan yang senada tidak mempunyai hak di wilayah stren, hidupnya hanya kontrak/menumpang di rumah orang yang sewaktu-waktu berpindah ke tempat lain.

*Kedua*, pada masyarakat stren yang mempunyai rumah yakni mereka yang menguasai tanah menyatakan bahwa keikutsertaan mereka dalam organisasi adalah karena takut kalau rumah mereka tergusur. Untuk menghindari hal itu, mereka ikut berorganisasi dalam rangka memperkuat gerakan dalam menolak pengusuran. Dengan bahasa Scott, partisipasi masyarakat yang demikian dapat diidentifikasi sebagai *solidarity participation* karena mereka bergabung dalam Paguyuban Masyarakat Stren Kali karena ada kepentingan yang sama yaitu ingin mempertahankan wilayah stren dari ancaman pengusuran.<sup>4</sup> Mereka mempunyai keyakinan, ketika mereka bersatu dalam suatu paguyuban maka gerakan yang mereka lakukan akan semakin kuat dan suara mereka akan didengar oleh

---

<sup>3</sup> James C. Scott, *Moral Ekonomi...*h. 76

<sup>4</sup> James C. Scott, *Moral Ekonomi...*h. 77

pemerintah. Dengan kata lain, keterlibatan dalam organisasi memberikan implikasi politik tersendiri, yakni terbukanya kesempatan untuk melakukan komunikasi politik dengan struktur politik lokal maupun dengan struktur politik nasional. Joe Migdal sebagaimana dikutip Pudjo Suharso mengatakan bahwa individu yang memperoleh kesempatan terbuka dalam melakukan komunikasi politik dengan penguasa baik pada tingkat lokal maupun di atasnya akan memperoleh peluang akses politik yang lebih baik ketimbang mereka yang sama sekali tidak memilikinya, yang pada gilirannya akan dapat membuka peluang bagi terciptanya mobilitas vertikal melalui dunia politik.<sup>5</sup>

Semua uraian di atas pada dasarnya dapat dibuktikan. Setelah ada paguyuban, pemerintah tidak dengan seenaknya mengesahkan Raperda Stren menjadi Perda, akan tetapi mengikutsertakan masyarakat stren dalam Tim Teknis. Begitu juga dalam proses penentuan garis sempadan, pemerintah tidak dengan begitu saja menetapkan lebar garis sempadan itu, akan tetapi melakukan tawar-menawar dengan masyarakat stren, meskipun di akhir masa jabatan Menteri Kimpraswil era Pemerintahan Megawati, secara sepihak atas desakan Gubernur Jawa Timur, menandatangani Kepmen Kimpraswil

---

<sup>5</sup> Pudjo Suharso, *Tanah, Petani, Politik Pedesaan*. (Solo: Pondok Edukasi, 2002) h 102

Nomor 380/KPTS/2004 tentang Perubahan Garis Sempadan Sungai Kali Surabaya.<sup>6</sup>

Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

Rukun Tetangga yang selanjutnya ditulis RT mempunyai peran yang relatif besar dalam rangka membangun suatu gerakan. Berbagai kegiatan yang telah diperankan oleh RT, latar belakang kegiatan, tujuan kegiatan, waktu, dan tempat kegiatan dapat ditabulasikan sebagai berikut.

**Tabel 4.2 Mobilisasi yang Dilakukan RT dalam membangun Gerakan**

Pihak yang Melakukan Mobilisasi	Gerakan yang dilakukan	Latar belakang (LB) dan Tujuan (TJ)	Pihak yang Dimobilisasi	Waktu dan Tempat Pelaksanaan
1	2	3	4	5
Ketua Rukun Tetangga	Membantu gerakan dalam setiap aksi kolektif	LB: Belum adanya koordinasi gerakan dalam lingkup RT; Presidium mengalami kesulitan untuk berhubungan langsung dengan masyarakat TJ: Ada jembatan penghubung antara Presidium, LSM, dan masyarakat;	Masyarakat di tiap-tiap RT	Dilakukan setiap saat di wilayah RT masing-masing
	Menampung aspirasi masyarakat	LB: Sulitnya menyalurkan aspirasi kepada pemerintah; TJ: Agar aspirasi masyarakat tersalurkan dengan baik	Masyarakat di tiap-tiap RT	Dilakukan setiap saat di rumah Ketua RT
	Mencari inspirasi gerakan	LB: Kurang adanya ide-ide baru tentang gerakan yang akan dilakukan TJ: Muncul ide-ide baru seperti pembentukan kelompok tabungan, penghijauan, pengolahan sampah, limbah, gotongroyong membersihkan sungai	Tokoh-tokoh masyarakat dan Korwil	Dilakukan setiap saat di rumah Ketua RT, Posko, atau di tempat 'cangkruk'
	Memobilisasi gerakan	LB: Sulitnya melakukan mobilisasi dan koordinasi pada tingkat Presidium TJ: Mobilisasi menjadi mudah, karena dilakukan oleh orang yang paling dekat dengan masyarakat	Masyarakat di tiap-tiap RT	Dilakukan setiap saat di Posko/Rumah Ketua RT

Sumber : Hasil Analisis Penulis

<sup>6</sup> Garis sempadan itu lebarnya berkisar antara 12 hingga 25 meter, sehingga akhirnya Kepmen itu ditolak masyarakat setempat.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa wahana ini sering melakukan kegiatan berikut. *Pertama*, membantu (mem-*back-up*) gerakan dan melibatkan diri dalam aksi kolektif. Latarbelakang kegiatan ini adalah adanya fenomena bahwa upaya untuk melakukan koordinasi dalam melakukan gerakan merupakan hal yang sangat penting. RT sebagai ujung tombak masyarakat, merupakan wahana yang sangat strategis untuk melakukan mengkoordinasi gerakan dengan masyarakat 'akar rumput'. Dengan demikian tujuan kegiatan ini tidak lain agar ada jembatan penghubung antara Presidium, LSM, dan masyarakat. Kegiatan ini bisa dilakukan kapan saja, sesuai dengan kebutuhan. Bahkan dapat dikatakan, bahwa kegiatan ini sama sekali tidak mengenal waktu, kapan dibutuhkan RT akan bergerak menggerakkan masyarakat untuk melakukan gerakan. Sekretariat koordinasi tentu di rumah Ketua RT atau di Posko gerakan.

*Kedua*, sebagai wahana untuk menampung aspirasi atau mengemukakan konsepsi-konsepsi yang berbasis pada kekecewaan sosial. Wahana berfungsi demikian karena orang yang duduk sebagai ketua RT pada dasarnya orang yang paling disukai masyarakat dalam berbagai hal terutama dalam bermasyarakat. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa keberadaan RT memang bisa dijadikan sebagai wahana untuk mengungkapkan berbagai kekesalan dan kekecewaan



sosial yang dirasakan rakyat, wahana untuk membahas fokus 'perhatian' (permasalahan inti yang dihadapi masyarakat), sekaligus merencanakan langkah yang akan diambil. Pemanfaatan peran RT sebagai tempat penyaluran aspirasi dapat dilakukan kapan saja. Pintu rumah Ketua RT dapat dikatakan terbuka setiap saat, tidak mengenal jam kantor, bisa siang, malam, pagi atau sore.

*Ketiga*, sebagai wahana untuk memperoleh inspirasi organisasional suatu tindakan kolektif yang akan dilakukan secara kelompok. Sering pertemuan informal di rumah RT dijadikan wahana untuk memperoleh inspirasi gerakan. Dengan berkumpul-kumpul, berdiskusi membicarakan masalah gerakan, masyarakat menjadi terbuka pemikirannya untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi gerakan masyarakat stren. Kegiatan ini lebih banyak bersifat nonformal, diikuti oleh beberapa orang tokoh gerakan, atau pengurus Korwil saja. Setelah yakin bahwa ide atau inspirasi itu baik, baru ide itu dikomunikasikan kepada masyarakat luas. Biasanya masyarakat akan dengan mudahnya menilai baik tidaknya ide itu. Setelah masyarakat juga yakin bahwa ide yang disampaikan oleh Ketua RT baik langsung atau melalui pengurus Korwil masyarakat akan dengan senang hati melaksanakan ide gerakan itu, dan sebaliknya. Jika masyarakat belum yakin atau belum jelas akan manfaat rencana

kegiatan yang akan dilakukan, mereka akan menanyakan kembali kepada Ketua RT atau pengurus Korwil.

*Keempat*, sebagai wahana untuk memobilisasi masyarakat dalam rangka memmanifestasikan cita-cita kolektif yang akan dicapai secara organisasional itu. Sebagaimana dijelaskan di depan, bahwa Ketua RT merupakan orang yang paling disegani di masyarakat. Setiap ucapannya akan selalu diikuti oleh mayoritas masyarakat. Oleh karena itu, RT akan dengan mudah memobilisasi masyarakat melakukan gerakan. Proses mobilisasi bisa dilakukan kapan saja, sesuai dengan kebutuhan. Ketika hendak mengadakan pertemuan atau kegiatan bersama, Ketua RT tidak perlu membuat undangan resmi. Ia cukup menginformasikan undangan dari mulut ke mulut. Masyarakat akan berkumpul tepat waktu di tempat yang telah ditentukan.

Peran RW juga tidak jauh berbeda dengan RT. Berbagai kegiatan yang telah diperankan oleh RW, latar belakang kegiatan, tujuan kegiatan, waktu, dan tempat kegiatan dapat ditabulasikan sebagai berikut.

**Tabel 4.3 Mobilisasi yang dilakukan oleh RW dalam Membangun Gerakan**

Pihak yang Memobilisasi	Gerakan yang dilakukan	Latar belakang (LB) dan Tujuan (TJ)	Pihak yang Dimobilisasi	Waktu dan Tempat Pelaksanaan
1	2	3	4	5
Ketua RW	Memayungi langkah-langkah yang ditempuh warga di setiap RT	LB: RT merasa kurang percaya diri dalam setiap melakukan gerakan sebelum melakukan koordinasi dengan RW	Masyarakat di tiap-tiap RW	-Setiap saat dibutuhkan  Wilayah RW masing-masing
		TJ: langkah yang dilakukan RT menjadi mantap, dan ada koordinasi antara RT dan RW		
	Memayungi tindakan kolektif yang dilakukan masyarakat	LB: Masyarakat merasa ada sesuatu yang kurang, apabila tindakan yang dilakukan tidak sepengetahuan RW	Masyarakat di tiap-tiap RW	Setiap saat dibutuhkan  Wilayah RW masing-masing
Membantu berbagai keperluan administrasi.  Masyarakat seperti KK, KTP, Kelakuan baik, dan berbagai kegiatan Pemilu		LB: Banyak masyarakat yang tidak mempunyai hak pilih dalam pemilu terutama masyarakat kampung baru	Masyarakat di tiap-tiap RW	Setiap saat dibutuhkan Rumah RW
		TJ: Keperluan masyarakat akan berbagai surat menyurat terpenuhi; masyarakat mempunyai hak untuk memilih		

Sumber : Hasil Analisis Penulis

RW sebagai wahana organisasional, meskipun mempunyai wilayah yang lebih luas dibandingkan dengan RT, akan tetapi mempunyai peran yang lebih sempit dibandingkan dengan RT, karena wahana ini tidak secara langsung membawahi masyarakat sebagai subjek gerakan. RW tidak bersinggungan langsung dengan aspek kognitif masyarakat sehingga tidak mempunyai hubungan emosional yang dekat dengan pelaku gerakan. Berdasarkan tabel di atas dapat

diketahui bahwa peran RW adalah sebagai berikut.

*Pertama*, memayungi langkah-langkah yang akan ditempuh masyarakat di wilayah RT. Ketua RT dalam melakukan kegiatan di tingkat RT akan selalu memberitahu dan meminta izin RW. Langkah itu ditempuh sebagai bentuk tatakrama bermasyarakat dengan baik. RT merasa kurang percaya diri dalam setiap melakukan gerakan sebelum melakukan koordinasi dengan RW. Dengan proses itu, langkah yang dilakukan oleh RT menjadi lebih mantap, dan tercipta koordinasi yang baik antara RT dan RW. Kegiatan ini dilakukan setiap saat, ketika RT hendak melakukan kegiatan. RT akan memberitahukan kepada RW secara lisan dan atau tertulis.

*Kedua*, memayungi tindakan kolektif yang dilakukan secara organisasional, atas dasar kesadaran bersama, cita-cita bersama, tanggung jawab bersama, dan tujuan bersama. Peran ini pada dasarnya tidak berbeda dengan peran pertama, hanya saja kegiatan ini biasanya dilakukan oleh RW pada saat RW mempunyai kegiatan yang sifatnya menyeluruh se-wilayah RW, bukan hanya dilakukan oleh RT tertentu saja. RW akan memberitahukan secara lisan atau tertulis kepada RT untuk melakukan kegiatan bersama dalam lingkup wilayah RW.

*Ketiga*, RW mempunyai peran administratif, yang secara birokrasi mempunyai peran lebih tinggi satu tingkat di atas RT. Peran ini dilakukan sudah barang tentu karena mengacu pada peraturan pemerintah yang berlaku, bahwa setiap pengurusan surat menyurat warga dari KTP, surat keterangan kelakuan baik, hingga surat-surat lainnya selalu berangkat dari RT diketahui RW. Kegiatan ini dilakukan pada jam kerja maupun di luar jam kerja di Rumah Ketua RW.

#### Kelompok Pengajian, Arisan, dan PKK

Selain lembaga di atas, ada juga lembaga lain yang selama ini digunakan oleh masyarakat seperti kelompok pengajian rutin, arisan, dan PKK. Apabila ditabulasikan, seluruh kegiatan yang dilakukan oleh kelompok pengajian, arisan, dan PKK adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.4 Mobilisasi yang dilakukan oleh kelompok pengajian, arisan, dan PKK**

Pihak yang Memobilisasi	Gerakan yang dilakukan	Latar belakang (LB) dan Tujuan (TJ)	Pihak yang Dimobilisasi	Waktu dan Tempat Pelaksanaan
1	2	3	4	5
Ketua Pengajian	Pembentukan kelompok pengajian	LB: Kurangnya media dakwah yang bisa digunakan untuk meningkatkan tingkat keimanan dan ketaqwaan TJ: tingkat keimanan dan ketaqwaan masyarakat stren meningkat	Ibu-ibu di wilayah Jagir, Gunungsari I, dan Kebraon	-Tiap malam Jumat - Jagir, dan Kebraon  -Jumat Sore -Gungungsari I,
Ketua RT	Pembentukan Arisan	LB: Hubungan kekeluargaan antar ibu-ibu kurang erat; mereka sibuk dengan kesibukan masing-masing;	Ibu-ibu di Kampung Baru dan Kebraon	-I bulan sekali -Kampung Baru, dan Kebraon

Lanjutan Tabel 4.4

		TJ: Hubungan kekeluargaan antar Ibu-ibu meningkat,		
Ketua PKK,	Pembentukan Kelompok PKK/Posyandu	LB: Banyak informasi dari Ketua PKK Kecamatan (isteri camat) berhenti di ketua PKK Kelurahan (Isteri Lurah), atau Isteri Ketua RW; tingkat asupan gisi dan kesehatan anak kurang baik	Ibu-ibu di Gunungsari I, GunungsariII, dan Kampung Baru	- I bulan sekali - Jagir Gungungsari I, II, Kampung Baru
		TJ: Informasi dan berbagai kebijakan pemerintah yang disampaikan oleh Ketua PKK Kecamatan bisa disebarluaskan kepada Ibu-ibu PKK; Tingkat kesehatan anak meningkat		

Sumber : Hasil Analisis Penulis

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kegiatan yang dilakukan oleh kelompok pengajian, arisan dan PKK sangat bervariasi. Pengajian rutin misalnya sudah dilakukan terutama oleh masyarakat stren wilayah Jagir, Gunungsari, dan Kebraon, sedangkan di Kampung Baru tidak ada pengajian. Acara pengajian dikemas dalam bentuk *Yasinan* (membaca Al Quran Surat Yasin secara bersama). *Yasinan* ini dibentuk secara terpisah antara bapak-bapak dan ibu-ibu. Di Gunungsari, misalnya, ada kelompok pengajian yang dipimpin oleh Bapak H.Wr dengan jumlah anggota sekitar 60 orang. Mereka mengadakan pertemuan bersama tiap malam Jumat secara bergiliran dari rumah ke rumah anggota. Acara mereka cukup sederhana, mereka datang, minum dengan makanan kecil seadanya, membaca surat Yasin dan Tahlil, doa, mengumpulkan iuran dan lain-lain. Mereka melakukan iuran Rp 1.000,00 untuk biaya kudapan bagi

yang mendapat giliran ditempati, dan sisanya untuk dana sosial maupun kebutuhan kelompok. Acara lain-lain diisi dengan berbagai pembicaraan, mulai dari masalah internal kelompok pengajian, politik, hingga masalah yang langsung berkaitan dengan persoalan stren kali. Hal-hal yang berkaitan dengan masalah stren kerap muncul menjadi pembicaraan utama, khususnya ketika ada isu pengusuran baik yang akan menimpa lokasinya maupun lokasi lain.

Kelompok ibu-ibu terutama di wilayah Gunungsari terdapat kelompok pengajian yang dilakukan tiap hari Jumat sore setelah Dhuhur. Mereka dipimpin oleh ibu RT dengan jumlah anggota sekitar 40 orang. Setelah acara pengajian, juga banyak sekali diisi dengan berbagai pembicaraan baik yang menyangkut kegiatan kelompok pengajian, juga tidak luput dari masalah stren yang setiap hari mereka hadapi. Melalui acara itu, pembicaraan yang paling sering muncul adalah mengenai masalah stren kali.

Kelompok arisan terdapat di semua wilayah stren, baik Kampung Baru, Jagir, Kebraon, maupun Gunungsari. Hanya saja jumlah iuran masing-masing kelompok berbeda-beda. Kelompok ini bersifat sukarela seperti kelompok pengajian. Kelompok ini hanya dilakukan ibu-ibu. Tempat arisan biasanya untuk wilayah Kampung Baru di posko paguyuban, sedangkan di Gunungsari di rumah Ibu St,

yang ukuran rumahnya relatif luas. Wilayah Jagir di rumah Ibu Ws, yang biasanya digunakan untuk posyandu. Wilayah Kebraon diadakan di rumah Ibu Kr, yang mempunyai ruang tamu cukup luas. Durasi arisan yang dilakukan oleh masyarakat stren ada yang mingguan (biasanya besar iuran relatif kecil, kurang dari 10 ribu), dan bulanan (untuk jumlah iuran yang relatif besar antara Rp 10-20 ribu). Arisan juga sering dijadikan media bagi ibu-ibu untuk membicarakan berbagai hal, termasuk kegiatan sosial yang menyangkut wilayah stren.

Kelompok PKK juga mirip dengan arisan hanya dilakukan oleh kaum ibu, akan tetapi bersifat wajib. Mereka mengadakan pertemuan satu bulan sekali. PKK Kampung Baru relatif aktif dibandingkan dengan kelompok PKK yang lain karena mempunyai grup paduan suara, lengkap dengan pengiring dan kostumnya. Hanya saja mereka tidak mengadakan acara posyandu atau pertemuan yang dipimpin oleh ibu RT atau RW karena mereka tidak mempunyai kedua lembaga itu.

Kelompok PKK yang ada di wilayah Jagir, Gunungsari, dan Kebraon mempunyai acara rutin yaitu pertemuan bulanan untuk menyampaikan berbagai hal yang diperoleh ibu RT/RW dari Kelurahan atau Kecamatan. Dalam acara itu biasanya diselingi dengan acara posyandu berupa penimbangan bayi. Kegiatan mereka relatif



lebih terorganisasi dibandingkan dengan PKK Kampung Baru yang tidak mendapat bimbingan dari ibu RT/RW. Manfaat dari kegiatan yang mereka lakukan, selain bisa digunakan sebagai wadah untuk membicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan masalah sosial, termasuk masalah yang berkaitan dengan stren kali.

Uraian di atas menunjukkan bahwa kelompok pengajian, arisan, dan PKK tersebut sangat penting keberadaannya dalam rangka melakukan perjuangan mempertahankan wilayah stren dari ancaman penggusuran. Khusus kelompok pengajian mempunyai seorang pemimpin yang disegani, dihormati, dan dipercaya kejujurannya oleh masyarakat sehingga bisa digunakan sebagai agen dalam rangka melakukan gerakan sosial lebih lanjut. Kelompok PKK dan arisan juga mempunyai ketua yang bisa digunakan sebagai agen untuk melakukan gerakan sosial mempertahankan wilayah stren kali dari ancaman penggusuran.

### **Proses Terjadinya Gerakan Sosial**

Subbab ini akan memusatkan perhatian pada jalan cerita proses terjadinya gerakan sosial. Uraian subbab ini pada dasarnya sudah tersirat dalam subbab sebelumnya. Akan tetapi, untuk memperjelas awal mula terjadinya gerakan, siapa yang memulai (siapa yang mengambil inisiatif), siapa yang mengelola, bagaimana cara

**pengorganisasinya, dan bagaimana kontinuitasnya, maka dipandang perlu dibahas tersendiri jalan cerita proses terjadinya gerakan.**

### **Awal Mula Terjadinya Gerakan Sosial Masyarakat Stren Kali Surabaya**

**Awal mulanya, Masyarakat Stren Kali Surabaya dalam kondisi adem ayem. Mereka bebas menempati, jual beli tanah stren dan atau tanpa bangunan. Mereka bebas menggunakannya, baik untuk tempat tinggal atau usaha. Bahkan banyak di antara mereka yang sengaja membuat rumah dengan beberapa kamar untuk kos-kosan. Suasana yang adem ayem itu mendadak dikejutkan dengan datangnya Surat Peringatan (SP) pengosongan dan pembongkaran rumah yang ada di wilayah stren. Surat peringatan itu datang secara bertubi-tubi hingga tiga kali. Di dalam surat peringatan itu juga tertulis ancaman yang berbunyi, apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan masyarakat tidak mau mengosongkan wilayah stren dengan cara membongkar sendiri rumah dan bangunan yang ada, maka pemerintah akan menggusur secara paksa.**

**Setelah surat peringatan ketiga tidak diindahkan oleh masyarakat, kemudian Pemda mengadakan penggusuran di Kelurahan Nginden Jangkungan, Medokan Semampir, Penjaringan Sari, Kedung Baruk dan Wonorejo. Penggusuran dilakukan tanggal 11 s/d 13 Maret 2002,**

dengan melibatkan 1.175 personil, 10 alat berat, 1 buah mobil pemadam kebakaran, 2 buah mobil ambulans, 25 buah truk, 1 buah kendaraan water canon, 10 buah kendaraan operational station, 3 buah mobil trailer, 3 buah kendaraan pick up, 5 buah sepeda motor, dan 6 ekor anjing pelacak.

Selanjutnya disusul surat peringatan di wilayah-wilayah lainnya. Surat peringatan pertama (SP I) untuk daerah Jagir diterima masyarakat pada 26 Maret 2002. Sepekan berikutnya mendapat surat peringatan II, dan sepekan kemudian mendapat surat peringatan III. Dengan datangnya surat peringatan secara berturut-turut tiap pekannya, masyarakat menjadi benar-benar tertekan. Mulai saat itu, di dalam *mind* masyarakat tumbuh kesadaran untuk melakukan berbagai tindakan yang bisa menggagalkan proses penggusuran. Untuk itu, warga stren secara sporadis melakukan protes, diantaranya warga yang ada di wilayah RW III Jagir membentuk tim yang diketuai Bapak H. Khadist, wakil Mulyono, dengan anggota lima orang. Tujuannya untuk secara terus-menerus berjuang bersama warga minta keadilan dari pemerintah.

Dalam suasana penggusuran itu, reaksi penolakan datang dari berbagai kalangan, termasuk dari LSM UPC dan Jerit. Reaksi penolakan juga datang dari Dd, Ketua Serikat Buruh Seluruh

Indonesia (SBSI) Jatim. Ia mengingatkan Pemprop agar tidak semena-mena melakukan penggusuran tanpa memperhatikan dampak sosialnya. Paling tidak prosedur baku, perlu ditempuh. Mulai pendataan, penataan hingga sosialisasi.

Dalam rangka menuntut penundaan penggusuran,<sup>7</sup> masyarakat melakukan berbagai langkah protes secara kecil-kecilan, antara lain menghadang petugas dan alat berat agar tidak jadi menggusur misalnya dengan cara melakukan bacaan *slawatan* bersama, membuka pakaian hingga bugil, dan menghalangi jalan yang akan dilintasi petugas dengan kayu, pot bunga, batu, dan membakar ban mobil seperti yang dilakukan oleh sekitar 50 warga stren Kali Panjang Jiwo di sepanjang Jalan Panjang Jiwo tanggal 9 Maret 2003.

---

<sup>7</sup> Tiga hari menjelang penertiban bangunan liar, pedagang di Kali Jagir mulai bersikap dengan menyiapkan berkas surat-surat ijin menempati stren kali. Berkas itu akan ditunjukkan pada petugas yang akan melakukan penggusuran. Menurut para pedagang, surat itu dikeluarkan pejabat kelurahan dan diketahui pejabat di atasnya. Berkas surat itu bakal diberitahukan kepada Dinas PU Pengairan. "Pedagang tidak sembarangan menempati stren Kali Jagir karena punya surat-surat lengkap," aku H Ms seorang pedagang, Jum'at 1 Maret 2002. Ratusan pedagang berkumpul di rumah H Sl, mengikuti paparan ketua, Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Jatim H Ar serta tokoh pedagang lainnya. Dalam rapat dadakan itu disepakati, pedagang akan menghadang petugas Kelurahan, Kecamatan, Pemerintah Kota maupun Pemerintah Propinsi. Dalam aksinya ini, pedagang stren tidak sendirian, LBH Surabaya juga mengecam pengusuran stan pedagang di stren Kali Jagir. "Dalih keindahan bukan alasan bagi Pemerintah Propinsi Jatim menggusur pedagang. Tindakan itu lebih merupakan kesewenang-wenangan Pemerintah Propinsi," tandas Kepala Divisi Miskin Kota, LBH Surabaya Mh, SH. LBH juga meminta Pemerintah Propinsi memberi solusi alternatif bagi korban penggusuran. "Asal jangan pilih kasih. Pejabat dan pengusaha yang mendirikan bangunan di bantaran kali manapun juga harus digusur," pinta Mh. "Bila Pemerintah Propinsi ngotot melakukan penggusuran, LBH minta PKL, PSK, tukang becak, anak jalanan, pengemis dan kaum miskin kota lainnya untuk merapatkan barisan mengajukan mosi tidak percaya pada Gubernur, DPRD Jatim, Walikota Surabaya dan DPRD Surabaya. Karena mereka tidak mampu melaksanakan pasal 27 UUD 45 dan deklarasi Universal HAM," urai Mh.

Tuntutan ini digelar untuk mengantisipasi penertiban yang akan dilaksanakan pada Senin, 11 Maret 2002. Pada hari itu pukul 08.00-10.00 WIB sekitar 500 Warga Stren Kali Bratang Perintis, Nginden Intan AWS, dan Medokan Semampir berdemo di Dinas PU Pengairan Pemprop Jatim. Mereka menuntut penundaan pengusuran dan mereka mengatasnamakan BAMAPIAM (Badan Musyawarah Antar Pengurus Perintis, Intan, AWS, dan Medokan)--gabungan beberapa organisasi pemilik bangunan stren kali. Mereka mengklaim mewakili 2.500 kepala keluarga yang tinggal di sepanjang pinggir sungai kawasan Jagir, Medokan, Semampir, dan Nginden. Mereka datang dengan menggunakan 8 truk, 10 mobil, dan puluhan sepeda motor.

Beberapa perwakilan mereka ditemui Ir. Yg, salah satu Kasubdin di DPU Pengairan. Dalam pertemuan tersebut, Dinas PU Pengairan menyatakan bersedia memberi ganti rugi Rp 300 ribu per petak kepada pemilik bangunan liar. "Kami hanya mampu memberi ongkos pindah saja sebesar Rp 300 ribu. Lebih dari itu, kami tidak bisa," kata Yg.

Tuntutan masyarakat ini dilakukan karena Gubernur menegaskan bahwa "Penghuni stren kali yang akan digusur jangan berharap ada ganti rugi." Penegasan Gubernur ini disampaikan

setelah mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Jatim.<sup>8</sup> Menurutnya, ganti rugi itu hanya diberikan kepada bangunan-bangunan yang memiliki izin saja. Padahal bangunan-bangunan di sepanjang stren kali itu sama sekali tidak berizin. Gubernur juga menyebutkan bahwa pemerintah tidak pernah memberikan izin, termasuk, izin dari Dinas PU Pengairan sebagai pengelola tanah di stren kali yang konon telah menerbitkan izin untuk bangunan-bangunan liar itu.<sup>9</sup> Setelah mereka ke Dinas PU Pengairan, kemudian masyarakat stren kali melanjutkan demonstrasi ke DPRD Jatim. Di sana mereka melakukan berbagai orasi menuntut penundaan pengusuran dan menuntut ganti rugi.

Selain langkah di atas, masih ada berbagai protes yang dilakukan oleh masyarakat stren saat terjadi pengusuran antara tanggal 11 hingga tanggal 14 Maret 2002, yaitu sebagai berikut. *Pertama*, meminta bantuan beberapa lembaga, antara lain KIPP, SBSI, dan LBH. *Kedua*, melawan dengan kekerasan. Tekad warga itu terbukti dengan banyaknya masyarakat yang bergerombol di beberapa sudut jalan menjelang penertiban. Pria-wanita, tua-muda

---

<sup>8</sup> Sebagaimana diberitakan oleh Radar, 5 Maret 2002, Pemerintah Propinsi Jatim akan menggusur seluruh bangunan itu tanpa memberikan ganti rugi sepeserpun. Karena itu merupakan kesalahan penghuninya. Kepastian itu ditegaskan Gubernur Jatim H Imam Utomo usai menghadiri rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Jatim.

<sup>9</sup> Pendapat Gubernur ini didasarkan pada laporan BPN Surabaya, tidak ada satupun bangunan di atas sempadan sungai tersebut yang mempunyai ijin mendirikan bangunan.(IMB) (Radar 5 Maret 2002) h. 2.

kumpul jadi satu. Sebagian dari mereka siap melakukan perlawanan terhadap petugas dengan melakukan penyiraman bensin. Nuansa perlawanan dari para pemilik bangunan inilah yang tampaknya membuat keder petugas. Makanya, sebelum rapat koordinasi dengan semua aparat yang terlibat baik dari Polisi, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan instansi terkait lainnya, akhirnya diputuskan, penertiban ditunda.<sup>10</sup>

*Ketiga*, menempuh jalur hukum. Menurut Rf, warga akan berusaha menempuh jalur hukum dalam menyelesaikan masalah penertiban ini. Dalam proses ini, masyarakat menunjuk Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) Surabaya untuk melakukan advokasi serta mendampingi sampai ke pengadilan. Pasalnya baik Pemerintah Propinsi Jawa Timur maupun Pemkot Surabaya mengancam akan membawa warga yang mokong ke meja pengadilan. “Silakan Pemkot Surabaya dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur membawa masalah ini ke pengadilan, LKBH siap melayani,” tandas Dk, Ketua LKBH Unitomo

---

<sup>10</sup> Menurut investigasi Jawa Post tanggal 5 Maret 2002, pada saat itu, di depan kantor Dispol PP sendiri sudah siap sepasukan polisi dengan senjata lengkap, serta pasukan dari dispol PP. Mereka sebenarnya telah siap diberangkatkan ke lokasi stren kali yang akan ditertibkan. Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya perlawanan itu pula, rapat memutuskan akan menambah personil pasukan. Dari sekitar 500 personil yang dikerahkan kemarin, menjadi 700 personil. Bukan itu saja, dalam penertiban besok juga akan dikerahkan 4 buah bulldozer untuk merobohkan bangunan-bangunan permanen tersebut. Kemudian 20 truk juga akan disiapkan untuk mengangkut reruntuhan bangunan. Pukul 07.00, petugas akan melakukan apel di Nginden, selanjutnya akan langsung beraksi.

(Radar, Senin 4 Maret 2002). Sikap ini dibuktikan oleh pedagang dan penghuni stren Kali Jagir, yang melayangkan gugatan Kadis PU Pengairan Jatim ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Rabu 6 Maret 2002, surat gugatan didaftarkan di PTUN oleh Ketua Asosiasi Pedagang Kali Lima se-Indonesia (APKLI) Jatim, Rf, didampingi 10 pengacara Surabaya. Pada dasarnya, gugatan mereka yaitu ingin menggugat keberadaan surat dari Dinas PU Pengairan Propinsi Jatim, yakni surat Nomor 593.1/2903/120/2001 tentang peringatan terhadap penghuni stren kali, khusus untuk warga kawasan Wonorejo.

Dengan didaftarkannya gugatan ke PTUN, warga berharap pengusuran yang di-*setting* Pemprop akan batal. Pendaftaran gugatan itu disertai permohonan agar Ketua PTUN mengeluarkan perintah penundaan pengusuran sampai proses persidangan berkekuatan hukum tetap. "Perintah penundaan pengusuran itu dikeluarkan begitu menerima pendaftaran gugatan kami. Tembusannya disampaikan ke Gubernur Jatim," kata Rf. Menopang proses gugatan di PTUN, Rf mengumpulkan surat perjanjian dari warga stren Kali Jagir. Bukti-bukti tertulis itu akan menguatkan gugatan, warga menempati stren Kali Jagir atas persetujuan Dinas PU. Rf menilai pengusuran Pemprop merupakan tindakan membodohi rakyat.



Alasannya, dalam pertemuan 30 perwakilan warga stren Kali Jagir dengan Kadis PU di kantor Gubernur, Senin 4 Maret 2002 malam, disepakati, keputusan pengusuran diambil setelah dilakukan dialog dengan warga.<sup>11</sup>

Selain menggugat Kepala Dinas PU Pengairan Propinsi Jatim, mereka juga menggugat Pemkot Surabaya dan Kecamatan Rungkut. Hal itu sebagai buntut dikeluarkan surat 610/09/402.6.15/2002 sebagai keputusan administratif tentang pemberitahuan kepada penghuni stren kali. “Akibat keputusan administratif itu, warga kawasan Wonorejo yang dalam gugatannya diwakili 21 orang melalui LKBH - merasa resah, cemas dan tidak tenteram hidupnya, “ kata kuasa hukum warga, MT, dan St. Untuk itu, warga penghuni stren kali, baik yang melalui LPBH maupun APKLI minta agar dua keputusan administratif tersebut dicabut. Khusus untuk warga yang diwakili LKBH, juga mengajukan permohonan perlindungan hukum atas rencana pembersihan stren kali tersebut.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Surya, 6 Maret 2002 hal 13.

<sup>12</sup> Menurut pengamat tata kota, Prof. Johan Silas, hunian stren Kali Jagir terbagi dua kelompok. Pertama, kelompok yang tinggal disitu sebelum munculnya SK Gubernur Jatim 134/1997 tentang bantaran sungai dan kelompok yang tinggal sesudah terbitnya SK. Kelompok pertama, tak bisa digusur begitu saja karena peraturan tak berlaku surut. Harus ada perlakuan khusus, misalnya ganti rugi. “Kalau kelompok kedua harus digusur demi tegaknya peraturan dan terpenuhinya hak orang lain yang telah dilanggar, “ ujarnya (Surya, 7 Maret 2002 hal 13).

**Keempat**, mengadu ke dewan. Sebagaimana diberitakan dalam **Memo 6 Maret 2003**, penghuni stren Kali Jagir tepatnya yang ada di depan hotel Teratai Jalan Raya Wonorejo mendatangi Fraksi PDIP DPRD Jatim. Mereka meminta perlindungan agar rumah mereka tidak sampai digusur. Mereka yang datang 3 orang, yaitu H Ac,<sup>13</sup> WL, dan IL. Mereka mengaku mewakili sekitar 150 penyewa lahan di sana. Mereka juga meminta kepada FPDIP agar mendesak Bambang DH untuk menyiapkan lahan penghuni bagi warga yang tergusur. Kepada Sp, Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim mereka juga meminta, pemerintah jangan hanya main gusur, tapi paling tidak memberikan ganti rugi atau uang saku. Mereka juga meminta belas kasihan agar jadwal pengusuran ditunda hingga lima tahun mendatang. Menurut Effendi, rentang waktu lima tahun tersebut untuk persiapan pindah ke tempat baru. Dia menambahkan, sementara ini mereka tidak akan menuntut ganti rugi kepada pemerintah.

Mendapat tuntutan seperti itu, Sp, anggota DPRD Jatim dari FPDIP menjelaskan, rencana pembongkaran rumah itu memang sudah

---

<sup>13</sup> H. Achmad Effendi mengaku membeli tanah stren itu Rp. 11 juta, dua setengah tahun lalu. Kemudian dibangun rumah, dan dipetak-petak untuk disewakan. Uang Rp. 11 juta itu, menurut Achmad, untuk biaya penggantian tanaman. Dirinya berani membeli tanah stren itu karena dijanjikan akan diusahakan surat sewa, dan surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ternyata yang diperoleh hanya surat PBB.

menjadi kegiatan Pemkot Surabaya dan didukung sepenuhnya oleh Pemerintah Propinsi.

*Kelima*, mengajukan permohonan kepada Walikota dan Gubernur untuk sewa lahan. Surat itu dikirimkan ke Gubernur pada tanggal 5 Maret 2002. Surat itu diantar langsung oleh Andre, Ketua Badan Musyawarah Antar-Pengurus (Bamap). Alasan yang mereka kemukakan ialah mereka tidak memiliki tempat tinggal selain stren kali. Oleh karena itu, mereka siap menyewa stren kali tersebut untuk dijadikan tempat tinggal.

Masih dalam rangkaian mengajukan permohonan sewa, sedikitnya, 12 anggota Badan Musyawarah Antar-Pengurus (Bamap) stren juga melakukan dialog di kantor Gubernur tanggal 5 Maret 2002 selama 2,5 jam. Dialog itu dihadiri oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pengairan, Anggota DPR, dan pejabat dari Pemkot. “Tak ada solusi apa-apa, kesepakatannya, ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan, “ kata Mm, anggota Bamap. Dalam dialog itu, warga menginginkan bisa menempati stren kali dengan kompensasi membayar sewa. Kalau alternatif itu tidak disetujui, warga berharap Pemprop memberi alternatif tempat tinggal pengganti dan ganti rugi.

## **Membentuk Organisasi Lingkup Lingkungan**

**Dalam suasana kepanikan itu, LSM UPC dan Jerit juga memberikan advokasi kepada masyarakat untuk membentuk paguyuban atau organisasi. Kedua LSM itu mendatangi daerah-daerah yang belum digusur seperti Jagir, Kampung Baru, Gunungsari, dan Kebraon. Kedua LSM itu mendatangi tokoh-tokoh kampung untuk diajak membentuk paguyuban. Mereka ada yang menerima dan ada juga yang menolak. Mereka yang menerima langsung diajak untuk membentuk struktur organisasi dengan cara mengundang masyarakat untuk mengadakan pertemuan. Dalam pertemuan itu, Jerit bersama UPLINK mendampingi tokoh kampung untuk memilih Koordinator Wilayah (Korwil) dan memberikan berbagai sentuhan yang bisa membangkitkan kesadaran masyarakat untuk berjuang bersama mempertahankan wilayah stren.<sup>14</sup>**

**Di Gunugsari kedua LSM tersebut membentuk Paguyuban Stren Kali Surabaya (PSKS) yang terdiri atas ketua, wakil ketua,**

---

<sup>14</sup> Untuk masyarakat wilayah stren kali yang tidak mau diajak bergabung, biasanya tetap dilakukan berbagai upaya mengajak mereka. Jerit dan UPC mempunyai anggapan, bahwa mereka yang belum mau bergabung dengannya, hanya karena salah persepsi saja dengan LSM, dan belum mengetahui manfaat melakukan gerakan bergabung dengan LSM. Namun, ada juga masyarakat wilayah tertentu yang sudah bulat untuk tidak bergabung dengan LSM sampai kapan pun, misalnya saja wilayah Pulau Wonokromo. Wilayah mereka sudah sangat kumuh, semua rumah membelakangi sungai, dan seluruh WC, tempat cuci, dan mandi berada di atas sungai. Belakang rumah mereka penuh dengan sampah dan pralon-pralon yang bergantung di atas bibir sungai. Mereka mempunyai kalkulasi, seandainya digusur, mereka mendapat ganti rugi yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga umum, sehingga mereka dengan sengaja minta digusur.

sekretaris, bendahara, dan humas. Pengurus paguyuban ini kemudian menjadi Koordinator Wilayah (Korwil) Gunungsari. Kemudian para pengurus bersama Jerit mengadakan beberapa kali rapat untuk membahas berbagai langkah yang bisa dilakukan, seperti bersih-bersih lingkungan, dan berbagai kegiatan lain yang bisa menambah keakraban dan rasa senasib-sepenanggungan antar sesama masyarakat stren.

Lain lagi dengan pengalaman masyarakat wilayah Kebraon. Mereka pada awalnya hanya membentuk panitia kecil yang dirintis oleh Sawal, Ali, Tono, Kirun, dan Susi. Kelompok kecil itu kemudian lama-lama berkembang menjadi kelompok kampung. Setelah itu, mereka berkomunikasi dengan LSM Jerit dan UPLINK (UPC) untuk dibentuk secara resmi struktur organisasinya, dilanjutkan dengan pemilihan ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan humas. Mereka semua kemudian disebut sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) Kebraon.

### **Membentuk Jaringan Antarwilayah**

Sedikitnya ada dua belas wilayah yang sudah terbentuk Koordinator Wilayah (Korwil), yaitu Semampir, Panjang Jiwo, Pagesangan, Kebonsari, Bratang, Jagir, Kapung Baru, Wonokromo,

**Gunungsari I, Gunungsari II, Karang Pilang, dan Kebraon. Kedua belas wilayah tersebut kemudian membentuk jaringan antar-wilayah.**

**Berhubung ada dua belas wilayah stren kali yang bergabung dalam Jaringan Rakyat Tertindas (Jerit) maka kedua belas wilayah itu dibagi menjadi tiga bagian yaitu Barat, Tengah, dan Timur. Masing-masing bagian (blok) dipimpin oleh seorang Presidium. Wilayah Barat meliputi wilayah Kebraon, Karang Pilang, Gunungsari I, dan Gunungsari II. Wilayah Tengah meliputi Kampung Wonokromo, Jagir, Kampung Baru, dan Bratang. Wilayah Timur meliputi wilayah Semampir, Panjang Jiwo, Pagesangan, dan Kebonsari. Ketiga Presidium tersebut bernaung di bawah Sekretaris Jenderal (Sekjen) yang untuk saat ini dijabat oleh Bapak Andreas dari wilayah Bratang Tangkis Harapan.**

**Koordinator Wilayah (Korwil) yang ada di setiap wilayah bertanggung jawab atas pelaksanaan program di wilayah masing-masing. Koordinator Wilayah itulah yang selanjutnya menjembatani antara masyarakat dan Jerit/UPLINK. Berbagai harapan masyarakat ditampung Koordinator Wilayah kemudian dikonsultasikan dengan Jerit dan UPC untuk ditindaklanjuti. Begitu juga sebaliknya, seluruh agenda Jerit atau UPC yang hendak dilaksanakan bersama masyarakat stren dikomunikasikan kepada Koordinator Wilayah**

(Korwil) untuk disampaikan kepada masyarakat, kemudian dilaksanakan secara bersama-sama (warga, Koordinator Wilayah, dan Jerit).

Koordinator Wilayah (Korwil) bersama Presidium dan Sekjen didampingi Jerit menentukan tujuan yang akan dicapai dan langkah-langkah yang akan ditempuh. Mereka setiap bulan mengadakan pertemuan untuk membahas agenda yang akan dilakukan, dan evaluasi agenda yang telah dilaksanakan. Selama ini, seluruh rapat-rapat intern yang diadakan oleh pengurus paguyuban digelar di kantor Jerit. Hal itu dilakukan karena selama ini belum ada posko bersama yang bisa menampung orang banyak. Acara pertemuan itu biasanya dimulai pukul 20.00 dan berakhir hingga pukul 24.00. Mereka berdebat, berdiskusi, dan bermusyawarah membahas berbagai hal yang berkaitan dengan gerakan sosial yang telah dan akan mereka lakukan.

Dalam acara itu, seluruh Korwil dan Presidium diundang. Biasanya seluruh Korwil hadir, kecuali yang berhalangan. Yang pasti, setiap Korwil ada yang mewakili untuk menghadiri undangan Paguyuban besar Masyarakat Stren Kali Surabaya, di mana pun acara itu digelar. Memang ada sebagian Korwil yang menggilir kedatangan

mereka dalam menghadiri undangan Paguyuban Besar. Akan tetapi, hal ini hanya untuk Korwil tertentu saja.

Dalam rangka merapatkan barisan guna melakukan gerakan, Jerit bersama tokoh-tokoh masyarakat stren selalu berusaha mencari dukungan masyarakat stren sebanyak-banyaknya. Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, Jerit bersama tokoh masyarakat melakukan berbagai hal yang sifatnya bisa menarik simpati masyarakat. Langkah yang ditempuh antara lain dengan cara meyakinkan kepada masyarakat kalau saja masyarakat berkenan melakukan renovasi lingkungan stren dengan cara menghadapkan rumah ke sungai, membuat jalan inspeksi di pinggir sungai, membersihkan sungai, melakukan penghijauan di pinggir sungai di sekitar rumah penduduk, membuang sampah ke bak sampah, membuat jamban pribadi, tidak membuang limbah rumah tangga ke sungai, dan kegiatan lainnya maka masyarakat stren tidak akan digusur.

Upaya menarik simpati masyarakat yang lain, yaitu dengan cara membuat daerah percontohan. Dalam hal ini daerah Gunungsari dibuat sebagai daerah percontohan, bagaimana semangat masyarakat menghadapkan rumah mereka ke sungai, dan semangat masyarakat bergotong-royong membuat jalan inspeksi setiap hari Minggu. Dengan



adanya daerah percontohan seperti itu maka daerah stren yang lain akan tergugah kesadarannya dan keyakinannya kalau dirinya pun bisa melakukan, asalkan ada tekad yang besar untuk berusaha.

Langkah lain yang telah ditempuh Korwil dalam rangka mengetuk hati masyarakat untuk berpartisipasi dalam suatu gerakan adalah dengan cara memberi contoh kepada masyarakat. Lihat saja bagaimana Abah Wr, memberi contoh pertama kali memotong rumah mereka yang menjorok ke sungai, sekaligus menghadapkan rumahnya ke sungai, dengan menyisakan tanah sekitar lima meter di depan rumahnya guna membuat jalan di pinggir sungai. Setelah contoh itu diberikan kepada masyarakat, baru Abah Wr berani memegang cat Pilox guna mengecat rumah seluruh rumah warga yang menjorok ke sungai. Bagi warga yang rumahnya habis, pengurus juga yang bertanggung jawab mencarikan tanah pengganti. Meski demikian, pengurus (Korwil) tidak memiliki dana untuk pemindahan. Mereka hanya mengandalkan kegiatan gotong-royong masyarakat.

Untuk memantapkan dukungan dari masyarakat, pengurus Jerit dan Korwil juga menunjukkan keseriusannya kepada masyarakat dalam melakukan advokasi. Mereka setiap satu minggu sekali mengikuti masyarakat dalam melakukan kegiatan gotong-royong. Di sela-sela kegiatan, mereka juga membicarakan keberhasilan

gerakan dan berbagai rencana ke depan yang akan ditempuh sehingga masyarakat stren benar-benar tidak digusur.

Selain langkah-langkah di atas, Jerit bersama Korwil juga membuat berbagai program yang proses pelaksanaannya lebih banyak melibatkan masyarakat sehingga masyarakat benar-benar merasakan sebagai pihak yang ikut andil dalam gerakan. Program kerja yang lebih banyak melibatkan masyarakat stren antara lain kerja bakti dalam berbagai hal, termasuk melakukan demonstrasi ke DPRD, Gubernur, dan Dinas PU Pengairan.

Kegiatan lain yang paling banyak melibatkan masyarakat, sekaligus mampu menggugah kesadaran masyarakat untuk melakukan renovasi lingkungan stren, adalah kegiatan festival Jogo Kali. Dalam acara itu, keterlibatan dan kebersamaan masyarakat stren luar biasa. Sebagaimana diuraikan di bab yang lain, festival itu terdiri atas beberapa acara antara lain lomba mancing, mural, sarasehan, pameran foto, malam renungan di Kampung Baru, malam gembira di Gunungsari, bazar, larung kali, dan berbagai acara lainnya yang semuanya menarik perhatian dan dukungan masyarakat luas.

Berdasarkan deskripsi sebagaimana terurai di atas, sesungguhnya dapat dipahami bahwa upaya yang ditempuh LSM bersama tokoh masyarakat dalam menarik perhatian dan dukungan

masyarakat untuk ikut bergabung dalam suatu gerakan dilakukan dengan berbagai strategi. Strategi yang dimaksud lebih mengedepankan Masyarakat Stren Kali Surabaya sebagai subjek gerakan.

### **Melakukan Gerakan Sosial secara Terorganisasi**

Setelah terjadinya jaringan yang kuat antar wilayah, langkah selanjutnya melakukan gerakan baik dalam bentuk aksi damai, demonstrasi, mengekspos gerakan melalui media, spanduk, poster, maupun berbagai aksi lainnya. Pada tanggal 6 Januari 2003 perwakilan Warga Stren Kali Surabaya (yang sudah digusur maupun yang akan digusur) menemui Tim dari Menteri Kimpraswil. Kemudian, Kamis, 9 Januari 2003 Tim dari Kimprawil yang dipimpin Ninik Respati terjun langsung ke wilayah stren dan berdialog dengan perwakilan warga stren Kali Surabaya di Sekretariat Paguyuban Pembela Tanah Stren Kali Bratang. Selanjutnya, Selasa, 10 Juni 2003 Menteri Kimpraswil, Ir. Soenarno bersedia melakukan dialog dengan perwakilan Warga Stren Kali Surabaya yang terancam akan digusur. Dalam dialog tersebut juga hadir anggota Komisi IV DPR RI, Sekda Propinsi Jawa Timur, Komisi D DPRD Jawa Timur, Walikota Surabaya, Kepala PU Pengairan Jawa Timur, serta pejabat Instansi terkait.

## **Menghadapkan Rumah ke Sungai**

Masyarakat Stren Kali banyak yang telah berusaha memenuhi instruksi Gubernur untuk menghadapkan rumahnya ke sungai. 'Kami akan turuti instruksi Gubernur dan Walikota agar rumah dihadapkan ke sungai dan jarak rumah ke sungai diperlebar menjadi 4-5 meter.

Upaya ini juga membawa konsekuensi pada langkah pengusuran rumah-rumah yang ada di pinggir sungai. Rumah-rumah yang mempunyai jarak kurang 5 meter dari bibir sungai maka harus rela dipotong, sehingga jalan selebar 5 meter bisa diwujudkan. Untuk mengurangi jumlah korban pengusuran, tokoh kampung yang disegani berusaha mencuri sungai dengan jalan menyorokkan 1,5 m pada saat penancapan crucuk bambu. Dengan pencurian itu, sungai menjadi lebih sempit 1,5 meter, dan jalan menjadi lebar 5 meter, jumlah rumah yang terpotong menjadi semakin sedikit.

Untuk membuat jalan dan memotong (*mengepras*) rumah yang sangat menyorok ke sungai biasanya dilakukan secara bergotong-royong. Gotong-royong warga biasanya dikoordinasi oleh Korwil. Langkah ini diprakarsai oleh masyarakat Kampung Gunung Sari. Kegiatan ini mulai dilakukan pada hari Minggu tanggal 25 April 2004 satu hari setelah Korwil terbentuk. Berdasarkan berita acara yang dibuat oleh Korwil, kerja bakti dimulai pukul 08.00 dan berakhir pukul 15.00 WIB. Hasilnya, 15% stren berhasil ditata.

Dalam kerja bakti itu, Korwil berkesimpulan antusias warga sangat tinggi dan kesadaran masing-masing orang untuk membenahi stren mulai tumbuh. Kerja bakti kemudian dilanjutkan pada hari berikutnya, Senin tanggal 26 April 2004. Warga merapikan depan rumah masing-masing. Tanggal 27 April 2004, beberapa warga telah memperbaiki belakang rumah masing-masing, sebagai persiapan untuk menghadapkan rumahnya ke sungai. Tanggal 28 April 2004 sedikitnya ada tiga rumah warga yang dibongkar sendiri oleh pemiliknya karena tepat berada di areal 5 meter dari bibir sungai. Tiga warga itu yaitu Ibu Sariati pemilik rumah tembok (permenen) dengan ukuran 4 x 5 meter, Bapak Nanang pemilik rumah semi permanen dengan ukuran 3 x 5 meter, dan Ibu Ita pemilik rumah semi permanen dengan ukuran 3 x 5 meter. Ketiga orang ini kemudian diberi warga tanah kosong yang ada di belakang PO Havana.

Pada tanggal 2 Mei 2004 ada dua warga yang secara sukarela *mengepras* rumahnya yang ada di tepi sungai, sehingga berjarak 5 meter dari sungai. Kedua warga itu yaitu Ibu Joko dan Ibu Maniem. Proses merapikan rumah masing-masing hingga menjauh 5 meter dari sungai terus berlangsung hingga tanggal 28 Mei 2004. Pada tanggal 30 Juni 2004 pukul 08.00 hingga 12.00 diadakan kerja bakti pengerasan jalan dengan batu krakal. Pada hari itu, sedikitnya 3 rit (12 kubik)

batu berhasil ditimbunkan di atas jalan yang baru dibuat, tepatnya di depan rumah Bapak Kan dan Min. Pada waktu kerja bakti itu, 75% warga hadir, dan bagi yang tidak bisa hadir memberi *jaminan* berupa minum dan makanan ringan. Tiga rit batu krakal itu dibeli dari uang iuran bulanan ditambah donatur dari Bapak Hari.

Untuk menjaga agar motivasi warga tetap tinggi maka sejak tanggal 6 Juni 2004 kerja bakti dibuat bergiliran, satu minggu hadir, satu minggu berikutnya tidak hadir. Kerja bakti terus berlangsung hingga perataan dan pengerasan jalan selesai. Setelah itu, kemudian disusul dengan program A dan Program B. Program A yaitu pagerisasi rumah warga yang berada di belakang DPU. Program B yaitu pagerisasi rumah warga yang berada di belakang Havana. Pagar yang dibuat terbuat dari bambu yang dicat warna-warni, setinggi 80 cm, dengan tujuan agar jalan tampak bersih, rapi. Tujuan politiknya, menunjukkan kepada pemerintah, bahwa warga bisa diajak untuk menjaga kali tetap bersih, rapi, dan mandiri.

### **Menolak Penggusuran Jilid II**

Dengan keluarnya Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 380/KPTS/2004 tentang Perubahan Garis Sempadan Sungai Kali Surabaya di Kota Surabaya, yang sangat tidak menguntungkan warga stren maka warga bersama Jerit menolak keputusan itu dan menuntut

dicabutnya keputusan itu dan dinyatakan tidak berlaku. Untuk itu Jerit bersama Korwil mengedarkan tanda tangan menuntut pencabutan Keputusan Menteri tersebut yang akan diajukan ke DPR RI.

Gerakan penolakan itu dilakukan Jerit bersama masyarakat, karena Kepmen tersebut dijadikan landasan bagi Pemprop yang hendak melakukan pengusuran wilayah stren "Jilid II". Untuk melaksanakan niatnya itu, pada bulan Desember Pemprop mengirimkan surat peringatan (SP) I, II, dan III kepada masyarakat stren.<sup>15</sup> Dengan adanya surat peringatan itu, warga bersama Jerit melakukan gerakan menolak pengusuran Jilid II tersebut.

Gerakan menolak pengusuran kembali dilakukan oleh Warga Stren Kali Jagir sisi Utara, khususnya kawasan Medokan Semampir. Mereka sejak tanggal 22 November 2004 mulai was-was. Palsalnya, pada hari itu mereka mendapat surat peringatan pertama (SP I) yang intinya, pada tanggal 12 Desember 2004, mereka harus meninggalkan kawasan tersebut, kalau tidak maka akan dilakukan pengusuran. Selanjutnya pada tanggal 29 November 2004, Camat Sukolilo

---

<sup>15</sup> Kebijakan itu oleh Pemda diklaim sebagai kebijakan berbasis kepentingan rakyat banyak, karena kualitas atau mutu air di Kali Surabaya akan menjadi lebih baik. Sebagaimana diketahui, seluruh masyarakat Surabaya mengkonsumsi air itu, sehingga program Pemda yang hendak melakukan pengusuran masyarakat stren sebagai wujud komitmen Pemda untuk menyediakan kebutuhan hidup masyarakat kota secara keseluruhan.

mengirimkan surat peringatan kedua (SP II), agar warga membongkar sendiri bangunannya. Warga Medokan telah tinggal di stren sejak tahun 1982. Semula mereka tinggal di lahan yang sekarang digunakan untuk perumahan Angkatan Laut, kemudian mereka dipindahkan ke Stren Kali Jagir. Saat itu, jumlah warga hanya sekitar 31 KK, tetapi sekarang telah bertambah menjadi 276 KK dengan perincian sebelah Barat pompa terdiri atas 151 KK, sebelah Timur pompa 125 KK, dengan perincian, 16 bangunan permanen, 50 bangunan kayu, 19 bangunan pondasi, dan sisanya tidak permanen. Dari dua blok tersebut, sebenarnya yang menjadi target utama pengusuran adalah sebelah Timur pompa sebanyak 151 KK, dengan alasan, bangunan tersebut muncul pasca pengusuran sebelumnya, yakni setelah Maret 2002.

Dalam SP II ini disebutkan bahwa bangunan yang didirikan di Stren Kali Surabaya menyalahi aturan, sehingga pemilik bangunan diharapkan membongkar sendiri bangunannya paling lambat tanggal 12 Desember 2004. Surat yang ditandatangani Camat Sukolilo HS, juga mencantumkan apabila peringatan ini tidak diindahkan akan dilakukan penertiban atau pembongkaran secara terpadu antara



**Pemkot Surabaya, Perum Jasa tirta, dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur.<sup>16</sup>**

**Selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2004, Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Jawa Timur mengirimkan Surat Peringatan Ketiga (SP III) yang intinya tidak jauh berbeda dengan SP I maupun SP II. Dengan SP III tersebut, warga semakin was-was, karena SP III tersebut sebagai surat peringatan terakhir. Dengan SP III tersebut warga sudah tidak punya kesempatan lagi untuk menolak, kecuali melakukan berbagai persiapan menghadapi penggusuran.**

**Dalam rangka menolak surat peringatan itu, warga melakukan berbagai upaya, antara lain mendatangi DPRD, Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Jawa Timur, dan mengirim surat ke Presiden Susilo Bambang Yudoyono minta perlindungan terkait penggusuran. Surat tersebut berisi kronologi asal mula mereka menempati Stren Kali Jagir.**

**Dengan berbagai desakan masyarakat, akhirnya DPRD mendesak Pemprop untuk menggagalkan rencana itu. Desakan politik DPRD Jatim untuk menggagalkan rencana itu, tidak lain dilandasi**

---

<sup>16</sup> Menanggapi hal ini, anggota DPRD Surabaya WH, merasa sangat terkejut, karena proses penggusuran tahun lalu belum selesai masalahnya. Ia juga mengatakan bahwa Perda Stren Kali masih digodog, sehingga tidak boleh ada kebijakan yang merugikan masyarakat, karena ongkos sosialnya sangat mahal. Baginya, sebelum melakukan penggusuran, harus ada solusinya terlebih dahulu. Baca lebih lanjut harian Surya, "Warga Stren Resah Surat Gusuran," 30 November 2004.

oleh pemikiran, bahwa seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah hendaknya melibatkan masyarakat. Dengan desakan DPRD tersebut, akhirnya Pemprop menggagalkan rencana tersebut dengan mengeluarkan surat pencabutan SP I , II, dan III tertanggal 10 Desember 2004 yang ditandatangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa, atas pertimbangan kemanusiaan Pemerintah Propinsi Jawa Timur menunda Warga Stren Medokan Semampir untuk melakukan pengosongan dari segenap bangunan, hunian dan barang-barang milik sendiri sampai ditetapkan aturan yang mempunyai kekuatan hukum. Dalam surat tersebut, Pemprop juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak mendirikan bangunan baru pada daerah sempadan sungai.

Setelah aksi masyarakat berhasil menggagalkan pengusuran tahap I tahun 2002, mereka kemudian berkonsentrasi melahirkan suatu konsep renovasi wilayah stren dengan menjadikan masyarakat stren sebagai joko kali. Untuk mewujudkan konsep itu, setiap minggu masyarakat stren melakukan kegiatan gotong-royong membersihkan sungai, membuat Posko, membuat jalan inspeksi di pinggir sungai, melakukan penghijauan di pinggir jalan inspeksi dan sekitar tempat tinggal, membuat kelompok tabungan, membuat kelompok pengolah sampah, dan membuat kelompok belajar dan bermain.

## Melakukan Kerjasama Jaringan Sosial dengan LSM Lintas Teritorial dan Lintas Isu

Dalam rangka memperkuat gerakan sosial masyarakat stren, masyarakat stren melakukan aliansi dengan berbagai LSM lintas teritorial, tidak hanya dengan LSM yang ada di wilayah Surabaya, tetapi juga dengan LSM yang ada di luar Surabaya, termasuk LSM luar negeri. Selain itu, Masyarakat Stren Kali Surabaya dimediasi LSM Jerit juga melakukan aliansi dengan berbagai LSM lintas isu, seperti isu perempuan, anak, buruh, petani, dan berbagai isu lainnya. Apabila ditabulasikan, berbagai LSM lintas teritorial dan lintas isu yang dimediasi oleh LSM Jerit adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.5 Berbagai LSM yang Menjadi Jaringan Gerakan Sosial Masyarakat Stren yang Dimediasi LSM JERIT**

No	Wilayah	Lembaga
1	2	3
1	Surabaya	SA-KPPD (Samitra Abhaya-Koalisi Perempuan Pro Demokrasi)
		DKS (Dewan Kota Surabaya)
		UKBH (Unit Kajian dan Bantuan Hukum) Unitomo
		PUPUK (Perkumpulan untuk Peningkatan Usaha Kecil)
		AIR (lembaga yang bergerak di bidang Lingkungan)
		PUSHAM (Pusat Studi Hak Asasi Manusia) Unair
		KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu) Jatim
		INSPIRASI (Institut Sosial Persatuan Etnis dan Ras Indonesia)
		LP-HAM (Lembaga Pengkajian Hak Asasi Manusia)
		Paguyuban PKL Menur Pumpungan
		Paguyuban PKL Semolowaru
		Paguyuban Masyarakat Tubanan
		Paguyuban JOGOKALI
		WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) Jatim
		Ecotom (Lembaga Konservasi Lingkungan)
		<i>Bantuan Hukum</i>
		LBH Surabaya
		LBH Persada
		APPI (Asosiasi Pengacara dan Paralegal Independen)

Lanjutan Tabel 4.5

1	2	3
		<p><i>Isu Perempuan dan Anak</i></p> <p>GENTA (Gerakan Tanah Air) ALIT (Arek Lintang) Alang-Alang Surabaya</p>
		<p><i>Isu tata ruang kota</i></p> <p>IAP (Ikatan Ahli Perencana) Tarung Wacath (Tata Ruang) Laboratorium Permukiman (ITS) HRC (Housing Resource Centre)</p>
		<p><i>Isu buruh</i></p> <p>SBR (Serikat Buruh Rakyat)</p>
		<p><i>Isu Petani/perdesaan</i></p> <p>CT (Cakrawala Timur)</p>
		<p><i>Organisasi Ekstra Kampus</i></p> <p>PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) GMNI (gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) GMKI (gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia) HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) PMKRI (Pergerakan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia)</p>
2	Jakarta	<p>PRM (Perguruan Rakyat Merdeka) KIKIS (Komite Independen Anti Kemiskinan Struktural) Kaukus 17 Plus API (Aliansi Petani Indonesia) YASPUK</p> <p>JERAMI KOTA IND (Jejaring Rakyat Miskin Kota Indonesia) URDI (Urban and Regional Development Program) Jakarta Sanggar Ciliwung (Jakarta) Fakta (Forum Warga Kota) Jakarta</p>
3	Yogyakarta	<p>SAMIN (Serikat Anak Merdeka Indonesia) Yogya (<i>isu anak-anak</i>) YPR (Yayasan Pondok Rakyat) Yogya SuKET (Seni untuk Kedaulatan Rakyat) <i>isu kesenian</i></p>
4	Aceh	Sanggar CUEX ACEH
5	Bali	Damar Swakarsa Bali
6	Mataram	YKPR (Yayasan Koperasi Pemukiman Rakyat ) Mataram
7	Solo	Sukma Solo ( <i>isu kemanusiaan</i> )
8	Semarang	Perdikan Semarang ( <i>isu pendidikan</i> )
9	Medan	KKSP (Kelompok Studi Perkotaan) Medan
10	Pontianak	Darul Ulum Pontianak ( <i>isu keagamaan</i> )
11	Makasar	LAPAR (Lembaga Advokasi dan Perjuangan Rakyat) Makasar
12	Internasional	Usaid (LGSP/Local Government Support Program) UN Habitat (Lembaga PBB yang mengurus hak Permukiman)

Sumber: Jerit 2007

Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa masyarakat stren dengan bantuan Jerit membuat jaringan dengan LSM yang mengangkat isu di luar masyarakat miskin perkotaan seperti isu lingkungan, buruh, petani, anak-anak, kesenian, perempuan, pendidikan, keagamaan, tata ruang kota, buruh, organisasi ekstra kampus, dan berbagai lembaga bantuan hukum. Mereka semua diikutsertakan dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat stren, seperti pada saat pembuatan sanggar, sekretariat bersama, menggelar Teater Rakyat, festival Jogo Kali, sarasehan, Larung Sungai, dan berbagai kegiatan lainnya.

Selain dengan lintas isu, masyarakat stren dimediasi LSM Jerit juga melakukan kerja sama dengan LSM yang ada di luar Surabaya (lintas teritorial) seperti LSM yang ada di Yogyakarta, Solo, Semarang, Jakarta, Pontianak, Makasar, Bali, Mataram, Aceh, dan sebagainya.

Selain membuat jaringan dengan LSM, lembaga ekstra kampus, dan lembaga bantuan hukum, Jerit juga memfasilitasi masyarakat stren untuk berjejaring dengan tokoh-tokoh baik dari kalangan profesional maupun akademisi. Tokoh-tokoh tersebut berasal dari Surabaya dan dari luar Surabaya, seperti Ir. Putu Rudi (ITS), Wilopo (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia), Dra. Pingky Saptandari, M.Si

(Unair), Dr. Suparto Wijoyo (Unair), Ir. Daniel M. Rosyid, Ph.D (ITS), Cak Kadar (Pusura/Putera Surabaya), Marco Kusumawijaya, Joseph Oenarto, Antonio Ismail, Dodo Juliman, Catur KS, dan Sri Probo Sudarto (*planner* dan pemerhati masalah perkotaan). Masyarakat stren sering minta berbagai pendapat tentang konsep penataan wilayah stren secara manusiawi dengan tetap "pro ekologi" dan "pro populasi"<sup>17</sup>. Selain itu, masyarakat stren juga sering minta pembelaan terhadap gerakan masyarakat stren, dengan menggelar sarasehan, diskusi, dan opini publik.

Selain membuat jaringan dengan JERIT, masyarakat stren kali juga membuat jaringan dengan UPC. UPC memfasilitasi masyarakat stren untuk membuat jaringan dengan Uplik UPC yang ada di berbagai daerah dan LSM luar negeri sebagai berikut.

Tabel 4.6. Uplink dan Berbagai LSM Luar Negeri yang Menjadi Jaringan Gerakan Sosial Masyarakat Stren yang Difasilitasi UPC

Lembaga Di Indonesia	Lembaga Internasional
UPLINK ( <i>Urban Poor Linkage</i> )	SPARC (Society for Production on Area Resource Centre) India
1. Surabaya	ACHR ( <i>Asian Coalition for Housing Right</i> ) Thailand
2. Makasar	Missereor (Jerman)
3. Palu	HIVOS (Belanda)
4. Yogyakarta	SDI (Slum Dweller International)
5. Jakarta	D&P (Development and Peace) Kanada
6. Aceh	
7. Lampung	
8. Palembang	
9. Solo	

Sumber: Jerit 2007

<sup>17</sup> Istilah yang dibuat Jerit saat membuat tulisan berjudul "Jerit Vs Pemerintah: dalam kasus Pertanahan Stren kali Wonokromo", (Surabaya: tanpa tahun) hal 1.

Upaya membangun kerjasama dengan LSM luar negeri dilatarbelakangi oleh fenomena bahwa selama ini gerakan yang dilakukan masyarakat stren kurang mendapat dukungan dari LSM luar negeri. Selain itu, cakupan gerakan juga sangat sempit, hanya berkuat di Surabaya dan Jakarta. Dengan adanya kerjasama dengan LSM luar negeri diharapkan gerakan sosial masyarakat stren mendapat dukungan dari LSM asing dan lingkup gerakan menjadi mendunia.

Masyarakat stren dengan bantuan UPC, bekerja sama dengan *Society for Production on Area Resource Centre (SPARC)* dalam bentuk studi banding. SPARC merupakan salah satu LSM yang menangani masyarakat miskin perkotaan di India. Sejak tahun 1999 SPARC mengundang LSM negara lain yang menangani masyarakat miskin untuk melakukan studi banding ke negaranya. Tahun 2004 merupakan studi banding yang keempat yang dihadiri oleh tujuh perwakilan negara, yaitu Indonesia, Nepal, Philipina, Srilangka, Uganda, Afrika Selatan, dan Thailand. Studi banding selalu diadakan tanggal 1-5 Oktober. Studi banding ke-5 membahas masalah yang terjadi pada masyarakat miskin kota India khususnya masyarakat miskin Mumbai.

Berbagai manfaat yang bisa dipetik dengan adanya aliansi ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, ada salah satu wakil dari masyarakat

stren yang dikirim ke luar negeri dalam rangka melakukan studi banding . *Kedua*, wakil yang dikirim bisa melakukan diskusi dengan wakil dari negara lain guna membahas masalah yang terjadi pada masyarakat miskin dan hasilnya bisa digunakan untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi di negaranya, minimal di daerahnya. *Ketiga*, wakil yang dikirim bisa membandingkan tingkat kegigihan LSM dalam melobi pemerintah agar menyediakan tanah bagi masyarakat miskin, dan bagaimana tanggapan pemerintah atas upaya itu. *Keempat*, wakil yang dikirim bisa membandingkan bagaimana kondisi masyarakat miskin di negara lain antara sebelum dan sesudah bergabung dengan organisasi. *Kelima*, wakil yang dikirim bisa membandingkan bagaimana cara membuat jaringan LSM yang menangani masyarakat miskin tidak hanya di dalam negerinya tetapi juga sampai luar negeri. *Keenam*, bisa belajar bagaimana membangun kesadaran masyarakat stren untuk gemar menabung. Termasuk di dalamnya bisa belajar bagaimana menangani tabungan masyarakat yang bisa digunakan sebagai "bahan bakar" gerakan sosial. *Ketujuh*, wakil yang dikirim bisa belajar konsep renovasi yang dilakukan oleh Masyarakat Miskin Stren Kali.

Selain menggalang kerja sama dengan komunitas masyarakat miskin di India, UPC juga mengadakan kerja sama dengan lembaga



*Asian Coalition for Housing Right (ACHR)* di Thailand. Dalam kerjasamanya, UPC mengadakan studi banding sekaligus kerjasama penanganan sampah, limbah rumah tangga, dan tabungan. Guna mengikuti studi banding, UPC mengirimkan sedikitnya 10 orang dari masyarakat stren Surabaya dan 3 orang dari UPC itu sendiri.

Dalam studi banding itu, peserta juga diperlihatkan kampung yang telah melakukan *reblocking*, yaitu kampung Charoenchai Nimitmai. Kondisi kampung ini serupa dengan kampung Bon Kai Patana. Kelompok yang melakukan studi banding juga diperlihatkan program *landsharing* di kampung Klong Lamnoon berupa program pembagian pemanfaatan lahan sebagian untuk warga miskin, dan sebagian lagi untuk fasilitas komersial si pemilik tanah.

Pelajaran yang bisa diperoleh dengan kunjungan studi banding ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, dengan adanya warga stren yang dikirim ke Thailand, memberi roh yang sangat besar bagi perjuangan masyarakat stren, bahwa dengan bergabung dengan LSM bisa membawa mereka ke negara lain, secara gratis, bahkan mendapat ilmu, uang saku, pengalaman, dan berbagai pengalaman lain yang tidak bisa diperoleh di negaranya sendiri. *Kedua*, mereka bisa belajar berorganisasi dengan baik, termasuk dapat mengelola tabungan masyarakat dengan baik, dapat memberikan gambaran kepada

masyarakat stren berbagai kelebihan yang dimiliki oleh masyarakat miskin di negara lain dalam melakukan gerakan sosial. *Ketiga*, mereka dapat meniru sekaligus menyebarkan semangat gotong-royong membersihkan wilayah stren tanpa mengenal lelah. Lebih dari itu, mereka bisa meniru semangat melakukan gerakan yang tidak pernah menyerah sehingga negara tidak begitu saja bisa mengusir mereka. *Keempat*, mereka bisa belajar bagaimana mengelola sampah agar bisa menjadi emas, dengan mendirikan bank sampah. Mereka juga bisa belajar bagaimana mengelola limbah rumah tangga dengan menggunakan teknologi sederhana, yang semua orang bisa mengaplikasikan dalam rumah tangganya masing-masing. *Kelima*, mereka bisa belajar bagaimana mereka melakukan penghijauan di sekitar rumah dan pinggir sungai yang mereka tempati.

#### **Peran Pemimpin dalam Memfasilitasi dan Menstrukturisasi Sumber Daya Masyarakat Stren Kali Surabaya**

Berdasarkan hasil survei terhadap 200 sampel di empat wilayah stren kali Surabaya, dapat diidentifikasi peran pemimpin menurut masyarakat stren sebagai berikut. Secara umum, peran pemimpin menurut masyarakat sangat besar terutama dalam menggugah kesadaran masyarakat untuk melakukan gerakan sosial secara bersama-sama. Selain itu, masyarakat juga menyatakan bahwa para

pemimpin merupakan orang yang bisa mengkoordinasi, menggerakkan, dan menjembatani antara rakyat dan pemerintah. Dengan kata lain, perannya sebagai penyambung lidah masyarakat kecil kepada pihak pemerintah. Pemimpin juga bisa dijadikan sebagai tempat bagi masyarakat untuk mengadu, menyampaikan berbagai aspirasi, menerjemahkan peraturan. Melalui pemimpin pula, kepedulian masyarakat akan kebersihan lingkungan stren bisa ditingkatkan, karena ia sering mengingatkan warga stren betapa pentingnya sungai bagi kehidupan masyarakat dan lingkungan. Ia juga bisa sebagai pendamping warga dalam memperjuangkan haknya. Ia berjuang bukan hanya untuk dirinya, tetapi ia secara ikhlas memperjuangkan nasib warga stren. Lebih dari itu, ia juga berperan dalam membina dan membimbing masyarakat stren kali mencapai tujuan. Ia sebagai orang yang paling mengerti akan kemauan masyarakat stren. Pemimpin juga berperan dalam melatih demonstrasi, melatih orasi, melatih yel-yel, dan melatih berbicara di depan DPRD.<sup>18</sup>

Para pemimpin menurut Rt, warga Kampung Baru, mampu menunjukkan berbagai tindakan pemerintah yang sewenang-wenang kepada rakyat. Warga Stren Kali pada dasarnya tidak begitu paham

---

<sup>18</sup> Hasil identifikasi dari berbagai jawaban yang diberikan masyarakat yang menjadi sampel survei (200 orang) yang melibatkan 4 titik wilayah stren

kalau tindakan pemerintah mengusir tanpa memberi uang pesangon yang layak, ganti rugi yang tidak sesuai dengan aset masyarakat, tempat penampungan baru yang kurang layak itu, sesungguhnya telah melanggar hak-hak asasi manusia (HAM). Rakyat hanya tahu kalau pemerintah sangat kejam dan rakyat takut melakukan perlawanan. Seandainya rakyat berani melakukan perlawanan pun, rakyat tidak mengetahui pintu mana yang harus dilewati agar perlawanannya berhasil. Dengan demikian, tokoh gerakan berperan sebagai pihak yang mampu menerjemahkan berbagai situasi yang sedang dihadapi masyarakat stren atau sebagai instrumen yang berperan menginterpretasikan situasi yang dihadapi oleh masyarakat stren.

Dengan peran yang seperti itu, masyarakat menjadi terbuka wawasannya dan terbuka kesadarannya bahwa pemerintah memang telah berbuat sewenang-wenang terhadap warganya, terutama terhadap warga miskin yang ada di wilayah stren.<sup>19</sup> Pemerintah sama sekali tidak menghargai hak-hak warga stren. Pemerintah telah berbuat seenaknya sendiri, yakni telah tega menuduh masyarakat

---

<sup>19</sup> Sebagaimana dikatakan oleh Bapak Py, ketua panitia malam Bazaar dan malam tasyakuran dan panggung gembira, "Warga stren tidak pernah mengotori sungai, buktinya warga tidak pernah membuat ikan mati, yang menyebabkan ikan mati itu adalah pabrik." Lebih lanjut, Ia menjelaskan dengan bersemangat, bahwa warga stren kali bukan pencemar sungai, warga sudah sangat peduli dengan sungai, terbukti setiap dua minggu sekali warga bergotong royong membersihkan kali. Kalau ada warga yang membuang limbah ke sungai, warga siap menangkap dan mengadili rame-rame.

sebagai pencemar sungai, sekaligus tega mengusur masyarakat stren tanpa memberi ganti rugi bangunan secara layak, uang pesangon selama di pengungsian, dan tempat pindah (rumah susun) sebagaimana janji yang telah diucapkan.

Menurut Ed, koordinator Jerit, “Tugas yang paling berat bagi kami adalah menyadarkan masyarakat bahwa selama ini negara itu telah *mendholimi* kita, mereka harus dilawan, jangan dibiarkan berbuat seenaknya kepada kita. Negara itu telah melakukan ketidakadilan maka kita harus bangkit, bergerak bersama mengakhiri semua ini.” Jadi berdasarkan uraian itu, tugas paling berat seorang pemimpin gerakan adalah membingkai masalah sosial dan ketidakadilan sehingga dapat meyakinkan mayoritas Masyarakat Stren Kali. Selain itu, tugas sulit yang dihadapi pemimpin adalah mengajak masyarakat untuk melakukan gerakan kolektif dalam rangka mengatasi masalah yang dihadapi bersama.

Tidak jauh berbeda dengan pendapat di atas, Es, yang juga Koordinaor Jerit mengatakan bahwa, “Peran pemimpin gerakan yang sulit adalah mendefinisikan berbagai masalah atau mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi Masyarakat Stren Kali, kemudian mengidentifikasi siapa saja yang bertanggung jawab atas terjadinya masalah itu. Setelah itu berhasil, baru mencari strategi yang tepat

untuk mengatasi masalah tersebut.” Selanjutnya, Es menjelaskan bahwa untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi biasanya butuh sumber daya baik politik maupun sumber daya material. Sumber daya yang dimaksud adalah akses rutin dengan pembuat keputusan politik.<sup>20</sup>

Tugas pemimpin yang lain menurut An, Sekjen Paguyuban Masyarakat Stren Kali Surabaya, adalah, “Mempublikasikan program dan langkah gerakan, guna menarik perhatian dan dukungan publik sekaligus menarik perhatian pembuat kebijakan terhadap masalah yang ingin diselesaikan. Dengan langkah itu, diharapkan publik dan pembuat kebijakan paham dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat stren, sekaligus memahami berbagai langkah yang akan diambil oleh masyarakat stren.”

Dalam melakukan hal ini, pemimpin gerakan masyarakat stren kali berusaha membawa isu yang mereka kibarkan ke dalam agenda masyarakat umum, media, partai politik, serta pejabat pemerintah.

Dalam kesempatan yang sama, An juga menjelaskan bahwa tugas pemimpin mengajak masyarakat untuk melakukan tekanan kepada pembuat kebijakan. Untuk melakukan langkah itu, pemimpin

---

<sup>20</sup> Berdasarkan hasil pengamatan Es, sebagai koordinator Jerit, selalu membangun jaringan rutin dengan anggota DPRD FKB seperti Lf, Bs, dan yang lainnya. Selain itu, Es juga membangun komitmen dengan anggota DPR RI FPDI-P seperti Pm dan teman-temannya.

gerakan harus mampu melakukan mobilisasi masyarakat stren termasuk sumber daya yang dimiliki dalam skala yang luas untuk mempengaruhi pemerintah dan DPRD.”

Berikut disajikan berbagai latar belakang kehidupan tokoh masyarakat stren yang mempunyai peran sangat besar dalam membangun gerakan sosial Masyarakat Stren Kali Surabaya, terutama sejak kelahirannya hingga sekarang.

#### **Bapak PR: Tak Kenal Pamrih**

PR lahir di Malang, kurang lebih 40 tahun yang lalu. Saat kelas 5 SD PR keluar dari sekolahnya karena tidak bisa membayar uang sekolah. Orang tuanya yang hanya sebagai petani miskin tidak sanggup lagi membiayai sekolah PR. Setelah keluar dari sekolah, setiap hari PR selalu merumput untuk pakan sapi milik orang tuanya.

PR merupakan salah satu Warga Stren Kali yang pernah digusur sebanyak dua kali. Penggusuran pertama ketika bertempat tinggal di Stren Karang Pilang. Setelah digusur, ia ditampung di Transito Depsos selama kurang lebih 4 bulan. Selama di penampungan, PR bersama teman-temannya mencari tempat tinggal yang bisa digunakan untuk berteduh. Mengingat uang pesangon yang diterima tidak begitu banyak dan kebetulan ia mengetahui teman-

temannya pindah ke Bratang Tangkis PDAM, maka ia pun mengikuti jejak teman-temannya.

Dalam proses gerakan sosial PR mempunyai peran yang sangat besar. *Opo jarene Pak PR sajalah*, kata sebagian besar masyarakat ketika ingin memutuskan sesuatu, termasuk ketika akan melakukan kerja bakti. Semuanya akan menurut ketika PR yang memerintah.

#### **Ibu Dewi: Ibu PKK sang Penjual Nyambik**

Ibu ini setiap harinya berjualan nasi rames dan berbagai minuman, dari es teh, es jeruk, kopi, susu, dan lain-lain. Warung makan Ibu Dewi, sangat terkenal dengan ikan Nyambiknya. Setiap hari ia bisa menghabiskan daging Nyambik sebanyak 20 hingga 25 kg. Satu kilo mentahnya seharga Rp 7 ribu, kemudian dijual dengan harga Rp 7 ribu per porsi. Satu kilo menurut Ibu Dewi bisa jadi 4 porsi. Dengan menjual daging itu, Ibu Dewi bisa meraup keuntungan bersih sebesar 30 s.d. 50 ribu per hari.<sup>21</sup>

Setiap bulan ia mengadakan arisan bersama ibu-ibu warga yang lain sebesar Rp 5.000,00. Ibu Dewi juga menggerakkan ibu-ibu untuk senam bersama setiap Minggu pagi. Selain itu Ibu Dewi juga menggerakkan masyarakat untuk menabung yang dikoordinasi oleh LSM Jerit. Ia paling senang kalau diminta Jerit untuk menggerakkan

---

<sup>21</sup> Hasil wawancara tanggal 23 dan 31 Mei 2004 di Warung yang bersangkutan



masyarakat berdemo ke DPRD, Dinas PU Pengairan, atau Gubernur. Ia sendiri tidak pernah absen mengikuti demo dan berbagai pertemuan dengan instansi pemerintah DPRD. Di mata anggota Dewan, nama ibu Dewi dari Kampung Baru sudah tidak asing lagi.

**Abah Wr: Tokoh Masyarakat Stren dari Kampung Gunungsari**

Sejarah hidupnya, Wr lahir di Nganjuk sekitar 40 tahun yang lalu. Ia mempunyai Saudara kandung tujuh orang. Mengingat ekonomi orang tuanya pada waktu itu sangat sulit, Wr tidak sempat menamatkan Sekolah Dasarnya. Setelah kelas 4 SD ia keluar dari sekolahnya. Dengan kondisi ekonomi yang seperti itu, Wr minggat dari rumah.

Ia mendompleng mobil yang tidak tahu arah tujuannya, hingga akhirnya ia terdampar di Terminal Wonokromo. Setelah sampai di Wonokromo, ia tidak tahu hendak pergi ke mana. Ia sama sekali belum tahu Stren Kali Kampung Gunungsari yang ditempati sekarang ini. Ia mengembara hingga akhirnya ia bertemu dengan kuli (kernet truk) yang sedang bekerja menurunkan pasir dari truk.

Mengingat ketokohan Wr dalam gerakan tidak dapat diragukan lagi, posisi Wr kuat karena selain ketua RW juga ketua paguyuban. Ia juga berperan sebagai ketua Yasinan, baik di tingkat RT, maupun di

tingkat RW. Wr juga sebagai Ketua Arisan Bapak-bapak yang diadakan pada setiap bulan sekali dengan besar iuran Rp 15 ribu. Arisan itu bukan dinilai dari besarnya uang yang disetor atau yang diperoleh, akan tetapi yang terpenting adalah semangat kebersamaan antar warga stren. Selain arisan ada juga tarikan bulanan sebanyak Rp 1.000,00 untuk berbagai keperluan. *“Orang sini itu kalau diajak kados ngaten, pun mboten nate nolak.”* Di sela-sela acara Yasinan digunakan untuk membicarakan berbagai kegiatan gerakan.

#### **SW: Sersan Bertekad Jenderal**

SW mulai masuk bertugas menjadi KKO (sekarang disebut TNI AL) sejak tahun 1963 dengan pangkat Balok satu (Prajurit dua). Ia telah dua kali bertugas ke Timor-Timur dan ia lama bertugas di Lankoal KKO Pangkalan Surabaya di Gunungsari. Sebelum itu, ia pernah bertugas di Jakarta dan Manado. Menjelang pensiun ia disekolahkan Secaba Reguler di Gunungsari dan mendapat Pangkat Sersan Dua. SW menikmati pangkat itu hingga pensiun tahun 1992. Dia merupakan salah satu dari 14 TNI AL yang bertugas mengurus perizinan dari PU Pengairan.

Saat ini selain menjabat sebagai ketua paguyuban warga Kebraon, SW juga menjabat sebagai presidium Gerakan Masyarakat Stren untuk wilayah Kebraon dan Gunungsari. Sebelumnya, ia pernah

menjadi anggota Tim Kajian Teknis Rencana Debit Banjir, Sempadan Sungai, dan Peruntukan Tanah pada Daerah Wonokromo. Ia duduk pada Sub-Tim D, yaitu yang mengkaji peruntukkan lahan. Selama menjabat sebagai ketua presidium, ia sudah dua kali ke Jakarta menemui Menkrimpraswil.

Kepemimpinan SW tidak hanya terbukti mampu menggerakkan warga stren untuk melakukan gerakan, tetapi juga dalam menyelesaikan segala permasalahan kampung seperti perkelahian, pencurian, dan lain-lain. Begitu juga pada waktu acara lamaran, ketika ada salah satu warga yang hendak menikah, rasanya belum mantap si pemilik hajat, kalau tidak didampingi sesepuh kampung, Pak SW.

Dalam gerakan sosial, SW dapat dikatakan sebagai tangan kanan LSM Jerit dan UPC untuk wilayah Kebraon.<sup>22</sup> Ia juga mempunyai peran yang sangat besar terutama dalam mengkoordinasikan masyarakat melakukan gerakan, sebagai anggota Tim Teknis, sebagai Ketua Presidium Wilayah Barat, sebagai wakil rakyat stren setiap menghadap Menteri Kimpraswil di Jakarta,

---

<sup>22</sup> Menurut SW, dalam menuntut sesuatu terhadap Pemerintah, biasanya masyarakat hanya bisa ngotot, tidak tahu dasar hukumnya, sehingga perlu didampingi LSM. Masyarakat juga mempunyai harapan setelah didampingi, nasibnya tidak seperti sampah, hanya dibersihkan. Juga tidak seperti bunga yang dihisap madunya setelah itu dibuang. Dengan bergabung dengan LSM masyarakat merasakan manfaatnya. "Syukur, alhamdulillah, sekarang saya diajak ngomong, tidak langsung digusur," kata SW.

**menghadap DPRD Jawa Timur, Kepala Dinas PU Pengairan, PU Tata Kota, Perum Jasa Tirta, PDAM, Walikota Surabaya atau Gubernur Jawa Timur.**

### **Eko Sopir**

**Eko merupakan salah satu pemuda yang sangat aktif dalam gerakan Masyarakat Stren Kali Kebraon. Ia lahir di Nganjuk 30 tahun yang lalu. Dalam melakukan gerakan, ia sering menggunakan media radio untuk melakukan siaran. Radio yang sering digunakan yaitu Radio FM milik Edi Sagala. Saat ini, ia telah mempunyai 2 orang anak. Ia bertempat tinggal di wilayah Kebraon sejak tahun 1982 mengikuti orang tuanya.**

**Dalam melakukan gerakan Eko bersama teman-temannya telah dua kali demonstrasi ke DPRD Jatim, dan sekali demonstrasi menghadang kunjungan Menkimpraswil. Dalam melakukan demonstrasi ke DPRD Jatim, Eko berhasil membawa sekitar 100 orang masyarakat Kebraon. Mereka yang ikut demonstrasi, dibagi dua, sebagian masuk ke dalam ruang sebagian lagi di luar menggelar berbagai orasi. Semangat mudanya yang sungguh energik, menjadi motivasi tersendiri dalam melakukan gerakan bersama masyarakat.**

### Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. *Pertama*, struktur yang menjadi wahana Masyarakat Stren Kali Surabaya dalam melakukan gerakan sosial meliputi Paguyuban Masyarakat Stren Kali Surabaya, RT, RW, kelompok pengajian, kelompok arisan dan PKK. Paguyuban ini mulai terbentuk Juli 2003 dengan latar belakang peristiwa bersejarah berupa pengusuran Masyarakat Stren Kali yang ada di wilayah Semampir, yang diikuti dengan pertemuan Menteri Kimpraswil. Paguyuban mempunyai peran sangat vital sebagai wahana gerakan sosial dalam rangka memberikan inspirasi, menggugah kesadaran, menentukan arah, merencanakan langkah, melaksanakan tindakan, dan mengevaluasi gerakan yang dilakukan secara kolektif dalam suatu wadah organisasi sosial. RT berperan sebagai wahana untuk mengungkapkan berbagai kekesalan dan kekecewaan sosial yang dirasakan rakyat. RT juga berperan sebagai wahana untuk memfokuskan permasalahan inti yang dihadapi masyarakat, merencanakan langkah yang akan diambil, memperoleh inspirasi suatu tindakan kolektif, dan memobilisasi masyarakat dalam rangka memmanifestasikan cita-cita kolektif yang akan dicapai secara organisasional. Peran yang sama dimainkan oleh RW sebagai wahana

gerakan sosial sebagai payung birokrasi yang membawahi RT sekaligus memberi kekuatan legitimasi yang lebih besar terhadap langkah gerakan. Struktur formal lainnya yang masih berjalan dan menjadi wahana Masyarakat Stren Kali Surabaya dalam melakukan gerakan sosial adalah kelompok pengajian, arisan, dan PKK yang ada di masing-masing wilayah. Mereka selain melakukan acara inti, juga menyediakan waktu lain-lain yang diletakkan di akhir acara guna membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi masyarakat, termasuk masalah stren kali. Apabila dikaitkan dengan teori Mc Adam dkk., tentang struktur mobilisasi (*mobilizing structures*), sebagaimana diuraikan dalam kerangka teori Bab I, maka Paguyuban, RT, RW, kelompok pengajian, kelompok arisan dan PKK dapat berperan sebagai wahana mobilisasi gerakan sosial Masyarakat Stren Kali Surabaya. Hanya saja Paguyuban, RT dan RW yang memberi kontribusi lebih besar dibandingkan dengan organisasi lainnya dalam memicu timbulnya gerakan sosial. Bahkan yang memiliki andil paling besar dalam memobilisasi gerakan sosial Masyarakat Stren Kali Surabaya adalah Paguyuban Masyarakat Stren Kali Surabaya. Peran organisasi itu melebihi peran organisasi sosial kemasyarakatan yang telah ada seperti RT dan RW. Di samping itu, organisasi paguyuban tersebut juga mampu mengalahkan peran

organisasi sosial yang lain, baik yang bersifat umum (PKK dan kelompok arisan) maupun organisasi keagamaan seperti kelompok pengajian.

*Kedua*, berkaitan dengan asal mula terjadinya gerakan dapat disimpulkan bahwa awal gerakan dimulai sejak adanya surat peringatan pengosongan wilayah stren. Dengan adanya surat ancaman itu, warga mulai melakukan protes dan membentuk organisasi lokal di tiap-tiap wilayah dengan berbagai nama. Pada suasana kepanikan itu LSM Jerit dan UPC datang memberi advokasi. LSM bersama tokoh-tokoh masyarakat berusaha membentuk organisasi dan membangun dukungan dari para simpatisan. Setelah organisasi lokal di dua belas wilayah terbentuk maka dibentuk jaringan antar wilayah. Setiap wilayah ditentukan beberapa koordinator yang bertugas sebagai pengurus harian di wilayahnya. Koordinator wilayah terdiri atas, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan humas. Mereka akhirnya mempunyai struktur komando yang jelas dari Sekjen, Presidium, hingga Korwil. Masyarakat yang hendak menyalurkan aspirasi pun salurannya telah jelas, yakni bisa disampaikan kepada Korwil, kemudian oleh Korwil dilanjutkan ke Presidium, dan langsung ke Sekjen.

Dalam rangka mencari dukungan sebanyak-banyaknya dari masyarakat stren, paguyuban melakukan berbagai hal yang sifatnya bisa menarik simpati masyarakat, antara lain mengajak masyarakat melakukan renovasi dan membuat daerah percontohan wilayah stren yang telah melakukan renovasi. Daerah percontohan yang saat ini telah melakukan renovasi wilayah yaitu Gunungsari I dan II. Mereka telah menghadapkan rumahnya ke sungai, membuat jalan inspeksi di pinggir kali selebar 5 meter dengan panjang 800 meter, membuat jamban pribadi, dan melakukan penghijauan di pinggir sungai.

Dalam rangka memperluas jaringan, Masyarakat Stren Kali Surabaya dengan dimediasi LSM JERIT dan UPC melakukan kerjasama dengan LSM baik lintas teritorial maupun lintas isu. Lintas teritorial yang dimaksud tidak hanya membuat jejaring dengan LSM yang ada di Surabaya saja, akan tetapi juga di kota-kota lain, termasuk dengan LSM asing. Selain itu, juga membuat jejaring sosial dengan LSM lain yang tidak hanya mengangkat isu masyarakat miskin perkotaan, tetapi juga isu perempuan, lingkungan, buruh, anak-anak, petani, hak asasi manusia, dan sebagainya.

*Ketiga*, peran pemimpin dalam memfasilitasi dan menstrukturisasi sumber daya Masyarakat Stren Kali Surabaya yaitu sebagai ujung tombak di lapangan yang sangat menguasai seluk-beluk



masyarakat dan dipercaya masyarakat sebagai orang yang bisa dijadikan penggerak, penggugah kesadaran, pembangkit motivasi, lokomotif pendorong gerakan sosial Masyarakat Stren Kali Surabaya. Tanpa peran mereka upaya yang dibangun oleh LSM tidak akan ada artinya sama sekali. Merekalah sebagai juru kunci keberhasilan program yang telah ditentukan dan dilaksanakan bersama. Pemimpin yang berperan memfasilitasi dan menstrukturisasi gerakan sosial Masyarakat Stren Kali Surabaya ini adalah baik pemimpin formal seperti Ketua Paguyuban, Ketua RT dan Ketua RW maupun pemimpin informal, yaitu tokoh masyarakat. Dikaitkan dengan konseptual teori Miftah Thoha tentang pemimpin, sebagaimana diuraikan dalam Bab I, maka para pemimpin Masyarakat Stren Kali Surabaya ini adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Pemimpin Masyarakat Stren Kali Surabaya tidak harus diikat dalam suatu organisasi tertentu melainkan, bisa terjadi di mana saja, asalkan dapat menunjukkan kemampuannya mempengaruhi perilaku orang lain ke arah tercapainya gerakan sosial Masyarakat Stren Kali Surabaya. Bahasan mengenai peran pemimpin ini dimaksudkan untuk melengkapi teori Mc Adam dkk. yang kurang memberikan tempat kepada pemimpin, karena terlihat peran pemimpin tidak nampak jelas.

## BAB V

### PROSES PEMBINGKAIAN GERAKAN SOSIAL

Kesempatan politik (*political opportunity*) dan struktur mobilisasi (*mobilizing structures*), seperti sudah diuraikan pada bab III dan IV di depan, memang merupakan dua faktor sangat penting bagi terjadinya suatu gerakan sosial. Namun, tanpa hadirnya faktor yang ketiga, berupa “proses pembingkaiian kultural” (*cultural framing processes*) yang efektif, keduanya tidak akan menjadi kekuatan yang memadai untuk mendorong terjadinya suatu gerakan sosial.

Pertanyaan yang hendak dijawab melalui bab ini adalah, “Dari mana dan bagaimana gagasan-gagasan, keyakinan-keyakinan, dan nilai-nilai kultural tertentu secara sosial dipakai dan dikelola untuk membingkaii kekecewaan-kekecewaan menjadi sebuah gerakan; atau, dengan kata lain, bagaimana proses “pembingkaiian kultural” (*cultural framing*) gerakan secara sosial dikonstruksikan?”

Untuk menjawab permasalahan tersebut, konsep *framing processes* yang hendak digunakan adalah konseptualisasi Snow dan kawan-kawan yang mengartikan “*framing processes*” sebagai upaya-upaya strategis yang dilakukan secara sadar oleh berbagai kelompok dalam membangun makna-makna bersama tentang dunia dan konsep

diri mereka untuk melegitimasi dan mendorong terjadinya suatu tindakan kolektif.

Dari konsep ini diketahui bahwa dimensi kognitif atau ideasional yang bekerja di belakang terjadinya gerakan sosial sangat terkait dengan berbagai ide yang melatarbelakangi terjadinya gerakan sosial. Pada tingkat awal, dimensi kognitif mensyaratkan Masyarakat Stren Kali untuk merasakan keresahan sosial yang luas dan pada saat yang sama memiliki optimisme yang kuat bahwa melalui tindakan kolektif mereka akan dapat mengatasi masalah yang mereka hadapi. Tanpa kehadiran salah satu atau keduanya maka kecil peluangnya Masyarakat Stren Kali akan dapat dimobilisasi untuk melakukan tindakan kolektif meskipun kesempatan politik tersedia untuk melakukannya.

Dimensi kognitif ini mengarah pada proses kognitif yang melibatkan proses interpretasi, pengklasifikasian, dan pengkarakteristikan perilaku dan situasi Masyarakat Stren Kali pada umumnya. Proses kognitif ini memiliki fungsi yang sangat penting dalam rangka menimbulkan alternatif rencana yang akan dilakukan oleh masyarakat stren. Fungsi proses ini juga tidak terlepas dari masalah motivasi masyarakat stren untuk melakukan gerakan sosial, yang dalam dinamika perkembangannya memperoleh dorongan dari

advokasi berbagai LSM dan gerakan mahasiswa. Kerugian dan keuntungan yang bisa dipetik oleh masyarakat stren ketika melakukan atau tidak melakukan gerakan sosial juga tercakup dalam langkah ini.

Berbagai langkah yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, seperti LSM, paguyuban, tokoh masyarakat, Ketua RT/RW, masyarakat dan media dalam gerakan membangun gagasan-gagasan, keyakinan-keyakinan, dan nilai-nilai kultural tertentu secara sosial dipakai dan dikelola untuk membingkai kekecewaan-kekecewaan menjadi sebuah gerakan dapat diuraikan sebagai berikut.

#### Peran LSM dalam pembentukan Framing

Berikut disajikan peran LSM dalam membangun framing. Uraian tersebut sebenarnya telah disinggung pada pembahasan Bab sebelumnya. Namun, pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya belum memfokus pada pembentukan framing. Oleh karena itu, dalam bab ini titik tumpunya diarahkan kepada peran LSM dalam proses pemingkaian.

**Tabel 5.1 Gagasan, Keyakinan, dan Nilai-nilai Kultural yang Dilakukan oleh LSM dalam Membangun Framing**

Pihak yang Melakukan Pembingkaiian	Tujuan	Gerakan pembingkaiian yang dilakukan	Pihak yang Dituju	Waktu dan Tempat
1	2	3	4	5
LSM Jerit dan UPC	Membangun gagasan untuk melakukan gerakan sosial	LSM membentuk paguyuban, Presidium dan Korwil;	Masyarakat stren di setiap wilayah	Mulai 2003 di Kampung Baru, Kebraon, Jagir, Gunungsari, dan kampung-kampung lain
		Melakukan diskusi rutin	Presidium, dan Pengurus Korwil	Tiap rabu malam dua kali sebulan di Sekber
	Membangun dimensi kognitif masyarakat stren kali untuk merasakan keresahan sosial yang luas (Merasakan bersama akan adanya tekanan pemerintah)	LSM mengadakan rapat dengan masyarakat di tiap-tiap Korwil,	Masyarakat tiap-tiap Korwil, pengurus Korwil	Setiap saat dibutuhkan di tiap-tiap Korwil
		Melakukan sarasehan	Masyarakat stren dan umum	Depan Gedung Kesenian Surabaya tanggal 30-7-2004
		Mendampingi masyarakat ketika berhadapan dengan Buldozer (saat digusur)	Masyarakat stren yang digusur, dan Pemerintah	16-18 Oktober 2003 a.l di Kelurahan Nginden Jangkungan, Medokan Semampir
	Mengajak Masyarakat memboikot Pemilu	Masyarakat yang digusur dan Pemerintah	30-3-2003 di Kampung Bratang	
	Membangun keyakinan (optimisme yang kuat) bahwa melalui usaha yang sungguh-sungguh tujuan akan tercapai	LSM membuat konsep Penataan dan renovasi	Pemerintah	Awal 2003 di Sekretariat LSM, Posko, atau Sekber
Membangun Nilai Kultural		Mengirim wakil masyarakat stren ke India untuk studi banding tentang keberhasilan gerakan tabungan masyarakat miskin	1 orang masyarakat Kebraon	Mumbai India 1-5 Okt 2004
		Mengirim wakil masyarakat stren ke Thailand untuk studi banding tentang keberhasilan masyarakat stren di sana	12 orang masyarakat Bratang, Kebraon dan Gunungsari I	26-30 Nop 2004
		Menciptakan simbol kultural baru berupa Posko tiap-tiap Korwil	Masyarakat dan Pemerintah	Tiap-tiap Korwil sejak 2003

Lanjutan Tabel 5.1

		Membangun simbol kultural berupa Sekretariat Bersama	Masyarakat dan Pemerintah	2 Februari 2005 di Gunungsari I
		Melakukan gerakan budaya berupa Festival Jogo Kali;	Masyarakat stren, masyarakat umum, Pemerintah	Tiap akhir Juli di Wilayah Stren
		Membuat Logo Paguyuban Masyarakat Jogokali	Pemerintah, masyarakat stren, masyarakat umum	Awal gerakan
		Membangun ideologi gerakan	masyarakat stren, masyarakat umum, dan Pemerintah,	Awal gerakan

Sumber : Hasil Analisis Penulis

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa, peran LSM dalam proses pemingkiaan sangat besar. Mereka telah memfasilitasi kelahiran gerakan hingga melaksanakan proses gerakan. Empat ranah besar yang tertuang dalam tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

### **Membangun Gagasan untuk Melakukan Gerakan Sosial**

Langkah pertama yang dilakukan LSM dalam menciptakan framing adalah membangun gagasan untuk melakukan gerakan sosial. Untuk merealisasikan peran ini, LSM membentuk paguyuban, Presidium dan Korwil, dan mengadakan diskusi rutin tingkat Paguyuban. Pembentukan Korwil ditujukan kepada masyarakat Kampung Baru, Kebraon, Jagir, Gunungsari Nginden Jangkungan, Medokan Semampir, Penjaringan Sari, Kedung Baruk, dan Wonorejo. Proses pembentukan Korwil telah dilakukan pada awal tahun 2003. Proses pembentukan paguyuban dimulai dengan pembentukan

Koordinator Paguyuban di tiap-tiap wilayah. Dalam proses ini, ketua dan pengurus LSM Jerit mendatangi satu persatu seluruh wilayah stren kali yang ada di Surabaya. Setelah ketua dan pengurus LSM diterima oleh masyarakat, maka mereka membuat rencana untuk mengumpulkan warga. Pada saat berkumpulnya warga itulah dibentuk pengurus Korwil di tiap-tiap wilayah. Setelah sebagian besar wilayah stren kali yang ada di Surabaya terbentuk Kepengurusan Koordinator Wilayahnya, maka selanjutnya dibentuk Presidium dan Sekretariat Jenderal Presidium. Uraian lengkap masalah ini telah dijelaskan pada Bab IV.

Selain itu, LSM juga mengajak diskusi yang diikuti pengurus LSM, pengurus paguyuban, pengurus Korwil, dan seluruh anggota Presidium di Sekretariat LSM Jerit. Kegiatan ini bertujuan agar pengurus-pengurus korwil bersatu dalam membangun gerakan, dan tidak melakukan gerakan secara sendiri-sendiri dan terpisah-pisah. Dalam berbagai rapat, mereka dilatih mengorganisasi gerakan, merencanakan, melaksanakan, mengukur tingkat keberhasilan, melakukan orasi, melakukan mobilisasi massa, dan sebagainya. Sebagaimana dijelaskan di Bab IV, rapat tersebut dilakukan setiap Rabu pukul 19.00 s.d. 23.00 atau lebih, bertempat di Sekretariat Jerit. Dan sejak 2 Februari 2005, rapat rutin tingkat Paguyuban dilakukan

di Sekretariat Bersama Gunungsari I, pada hari dan waktu yang sama.

### **Membangun Dimensi Kognitif Masyarakat**

Langkah kedua yang dilakukan LSM dalam menciptakan framing adalah membangun dimensi kognitif masyarakat stren kali untuk merasakan keresahan sosial yang luas. Untuk membangun dimensi kognitif tersebut, LSM mengadakan rapat dengan masyarakat di tiap-tiap Korwil. Rapat itu dihadiri oleh pengurus Korwil, RT/RW, dan masyarakat stren. Dalam rapat itu, digugah kesadaran masyarakat untuk memahami bersama bahwa pemerintah telah melakukan berbagai tekanan. Ketika langkah membangun kesadaran ini tercapai, maka masyarakat stren pun akan mudah diajak untuk melakukan gerakan sosial.

Selain kegiatan di atas, untuk membangun dimensi kognitif masyarakat berupa perasaan adanya tekanan yang kuat dari pemerintah, LSM juga melakukan pendampingan pada saat mereka digusur. Sebagai contoh, kegiatan ini dilakukan langsung oleh Ketua UPC Wardah Hafidz pada tanggal 16-18 Oktober 2003 di Nginden Jangkungan, Medokan Semampir, Penjaringan Sari, Kedung Baruk, dan Wonorejo saat warga berhadapan langsung dengan buldozer.

Dalam membangun dimensi kognitif masyarakat, LSM juga mengajak masyarakat untuk memboikot Pemilu. Ajakan ini dilakukan



oleh Wardah Hafidz pada tanggal 30 Maret 2003 di Kampung Bratang pada saat mendampingi masyarakat menolak penggusuran yang dilakukan Pemerintah.

### **Membangun Keyakinan/Optimisme**

Langkah ketiga yang dilakukan oleh LSM dalam menciptakan *framing* adalah membangun keyakinan/optimisme yang kuat bahwa melalui usaha yang sungguh-sungguh tujuan akan tercapai. Untuk membentuk *framing* itu, LSM membuat konsep penataan dan renovasi. Tujuan penyusunan konsep ini agar pemerintah sadar bahwa masyarakat stren telah menata stren dengan baik sehingga tidak perlu digusur. Secara panjang lebar, konsep renovasi, siapa yang melakukan renovasi, kepada siapa gerakan itu diarahkan, dimana dan kapan kegiatan itu dilakukan telah dijelaskan di BAB IV, sehingga tidak perlu dijelaskan di sini.

Untuk membangun keyakinan akan keberhasilan gerakan, LSM UPC juga mengirimkan wakil masyarakat stren, Ibu Susi, untuk studi banding tentang keberhasilan gerakan tabungan masyarakat miskin ke Mumbay India tanggal 1-5 Oktober 2004. Selain itu, LSM UPC juga mengirimkan 12 orang yang terdiri atas pengurus Presidium dan pengurus Korwil ke Thailan pada tanggal 26-30 November 2004, dengan tujuan untuk melakukan studi banding tentang keberhasilan

masyarakat stren dalam melakukan gerakan. Mereka yang ke Thailand antara lain wakil dari Kebraon yaitu Waras, Ibu Prayudi, Ibu Suyud, Rustam, dan Suwarno. Perwakilan dari Gunungsari I yaitu Hadi Purwoko dan Ibu Darman. Perwakilan dari Kampung Bratang yaitu Adreas, Riono, dan Hendro.

Hasil dari kedua kegiatan studi banding itu adalah terbentuk *framing* masyarakat, bahwa dengan usaha yang sungguh-sungguh, tujuan gerakan akan tercapai sebagaimana keberhasilan gerakan sosial di Mumbay dan Thailand.

#### **Membangun Nilai-Nilai Kultural.**

Dalam membangun *framing* gerakan melalui nilai-nilai kultural, LSM menciptakan simbol-simbol kultural baru berupa Posko di tiap-tiap Korwil, membangun Sekretariat Bersama, dan melakukan Festival Jogo Kali.

#### **Membangun Posko/Sanggar**

LSM khususnya Jerit membangun Posko di tiap-tiap wilayah. Kecuali di Kampung Baru dan Semampir, posko-posko yang ada, mayoritas bertempat di rumah Ketua Korwil. Posko gerakan di Kampung Semampir dan Kampung Baru tidak ditempatkan di rumah Ketua Korwil, akan tetapi berdiri sendiri, yang dibangun oleh warga

bersama LSM. Posko tersebut bermanfaat sebagai sanggar berbagai kegiatan.

Pembuatan Posko/Sanggar gerakan dilatarbelakangi oleh suatu realita bahwa selama ini tidak ada tempat khusus yang bisa digunakan untuk pusat kegiatan. Paguyuban masyarakat stren belum mempunyai sebuah tempat yang bisa berfungsi sebagai simbol perjuangan masyarakat stren. Oleh karena itu, tujuan pembuatan Posko gerakan agar tersedia tempat khusus yang bisa digunakan untuk pusat kegiatan gerakan di tiap-tiap wilayah. Dengan Posko diharapkan ada tempat yang dijadikan suatu simbol bagi perjuangan gerakan masyarakat stren. Dengan kata lain, kehadiran Posko dapat dijadikan sarana membangun *framing* masyarakat akan kekompakan gerakan.

Sebagai contoh, sanggar yang dibangun oleh Jerit di Kampung Baru diberi nama “Sanggar Baru”. Sanggar ini adalah ruang bersama yang didirikan oleh masyarakat stren kali bersama pendamping, di mana mereka bisa duduk bersama, berdiskusi, mencari penyelesaian atas semua permasalahan mereka, belajar dan mengembangkan segala potensi yang ada pada mereka, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun budaya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sanggar ini dikelola bersama masyarakat stren kali dan JERIT (Jaringan Rakyat Tertindas) kolektif Kalpataru, SuKET (Seni untuk Kedaulatan Rakyat).

Menurut pengakuan pengurus Jerit, rapat pertama untuk mengecek ide membangun sanggar sebenarnya telah ada sejak Januari 2004. Berdasarkan hasil rapat itu, masyarakat melakukan kerja bakti pada hari Minggu, 2 Januari. Mereka *leles* kayu, bambu, *sasak*, dan asbes sebagai bahan bangunan sanggar yang akan dibangun. Sebelum itu, terkumpul uang sekitar Rp 200 ribu, yang kemudian digunakan untuk membeli asbes baru dan *sese*k tipis untuk dinding, dan *sasak* tebal untuk alas.

Pada tahap pertama, sanggar itu dibuat model panggung setinggi 30 cm. Karena model panggung maka ibu-ibu takut naik ke panggung itu. Mereka takut panggung itu roboh. Selain itu, mereka juga takut dengan ular yang ada di bawah panggung itu, mengingat pernah pada suatu hari ada ular sungai yang masuk ke dalam sanggar itu. Sanggar panggung yang terkesan tertutup membuat masyarakat enggan ke sanggar itu. Untuk itu, masyarakat pada rapat berikutnya menjelang *finishing* mengusulkan agar model sanggar diubah menjadi agak terbuka. Dengan usul itu, terjadi perdebatan yang sangat alot antara LSM dan warga. Warga menghendaki sanggar itu ditutup triplek setengah bagian bawah, dan tertutup anyaman kawat setengah bagian atasnya sehingga meskipun sanggar itu terbuka, tetapi masih tertutup kawat dan tidak bisa semua orang masuk. Hal itu dilakukan

karena pada suatu malam pernah digunakan untuk mabuk tiga orang sehingga sesek bagian kanan hampir jebol. Dengan kondisi tertutup masyarakat yang mempunyai niat jahat tidak bisa masuk, dan ibu-ibu mudah dalam membersihkan. Rapat memutuskan sanggar dibuat semipermanen dengan model bukan panggung dan alas lantai *plester*, bagian depan tertutup anyaman kawat, dan bagian belakang dibuat kamar untuk menyimpan berbagai alat paguyuban dan sebagai tempat tidur tim advokasi yang hendak bermalam dengan masyarakat.

Kekompakan masyarakat tampak kuat. “Pokoknya warga siap membantu membenahi, butuh tanah uruk berapa pun kami bisa membantu, apalagi kalau hanya batu bata, kami siap membantu, agar nantinya warga bisa memanfaatkan” kata Mn, tokoh masyarakat Kampung Baru. Hal ini sejalan dengan pendapat Ag (LSM Kalpataru) yang mengatakan bahwa, “Sanggar ini hanya untuk warga, bukan untuk siapa-siapa. Ibu PKK bisa menggunakan untuk berbagai kegiatan dan bapak-bapak bisa menggunakan untuk berkumpul di sini, meskipun hanya sebulan sekali.” Selanjutnya Ag menjelaskan, fungsi sanggar dalam jangka pendek, adalah untuk simbol atau penanda bahwa eksistensi masyarakat memang ada. Jadi, bukan sekedar untuk pertemuan rutin mingguan, atau bulanan. Semangat membangun sanggar ini, bukan untuk membangun kemewahan, akan

tetapi ada ruang sosial yang bisa digunakan untuk wadah berbagai kegiatan sosial. Dengan sanggar bisa digunakan untuk menarik publik karena di dalamnya ada pekerja seni yang sedang bekerja, melukis, dan menyanyi agar bisa menarik publik maka bentuk sanggar harus terbuka sehingga masyarakat tidak enggan masuk sanggar.

Dalam jangka panjang, sanggar ini akan bisa digunakan untuk *pertama*, sebagai ruang sosial, yang bisa digunakan untuk semua kegiatan masyarakat Kampung Baru.<sup>2</sup> *Kedua*, bisa digunakan untuk membangun kebersamaan, bagaimana warga Kampung Baru yang dulunya sendiri-sendiri bisa bersama-sama lagi, membangun suatu kampung. *Ketiga*, bisa digunakan untuk sarana belajar. PKK yang selama ini kalau melakukan kegiatan di tempat Ibu Khoiri, akan tetapi setelah sanggar jadi bisa digunakan untuk kegiatan PKK. *Keempat*, bisa digunakan untuk kerja seni sehingga bisa digunakan untuk basis membangun gerakan budaya yang akan disusun bersama, sekaligus bisa digunakan untuk singgah LSM sehingga bisa mendekat, membaur, menyusun agenda bersama masyarakat. Dengan kerja sama itu, LSM bisa memaknai tindakan massa yang sedang menjalani lintasan hidupnya. Dengan tinggal permanen (*residen*) di sini, LSM bisa lebih tahu keinginan masyarakat. Ketika ada orang di sanggar

---

<sup>2</sup> Hasil pemikiran Ww (anggota LSM Kalpataru) dalam suatu rapat dengan masyarakat Kampung Baru.

sedang melukis, menyanyi, dan masyarakat mulai tertarik dengan itu semua maka LSM bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa LSM mempunyai potensi. Potensi apa yang ada di masyarakat, misalnya menyanyi, atau bekerja dengan alat kesenian, LSM bisa membantu mengembangkan potensi itu. Sanggar bisa juga digunakan untuk tempat tinggal pekerja LSM sehingga mereka tidak merepotkan warga, dengan kata lain bisa digunakan untuk KKN di sini, dengan begitu LSM mengetahui *lokal genius* apa yang ada di sini yang bisa dipelajari, dan potensi apa yang dimiliki LSM bisa dibantukan.<sup>3</sup>

Dari sisi advokasi, ada dua hal penting peran sanggar, yaitu *pertama*, fungsi ke dalam, yaitu sebagai ruang sosial untuk menguatkan organisasi yang bisa digunakan untuk *mem-back-up* seluruh kegiatan masyarakat stren. Sebagai ruang sosial, sanggar juga bisa digunakan untuk pertemuan seni. Dalam hal ini, seni sebagai sarana untuk melakukan pendekatan internal, misalnya melalui teater atau kelompok seni yang lain. *Kedua*, fungsi eksternal, yaitu eksistensi masyarakat stren kali ke luar dalam rangka melakukan gerakan sosial menuntut hak kepada pemerintah.<sup>4</sup> Kedua fungsi itu diharapkan bisa berjalan. Sebagai contoh, Kelompok Alang-alang, mengapa pada April 2004 tidak jadi digusur karena di sana ada bangunan fisik berupa

---

<sup>3</sup> Pendapat Gdr (anggota LSM Kalpataru) ketika rapat membahas fungsi sanggar.

<sup>4</sup> Menurut Es, dengan adanya sanggar reot saja, Dinas PU pengairan sudah bingung

sanggar yang bisa digunakan sebagai simbol. Meskipun pendekatan organisasinya masih sangat lemah, akan tetapi karena ada bangunan fisik yang bisa digunakan sebagai simbol resistensi maka mereka tidak jadi digusur.

### **Membangun Sekretariat Bersama**

Dalam membangun *framing* gerakan melalui nilai-nilai kultural berupa simbol, LSM khususnya UPC mendirikan Sekretariat Bersama (Sekber) di wilayah Gunungsari I. Dalam membangun sanggar itu, UPC sama sekali tidak meminta bantuan biaya dari warga. UPC hanya minta bantuan masyarakat setempat dan beberapa Korwil dari wilayah lain. Sekretariat Bersama itu kalau diamati memang sengaja dibangun UPC dengan tidak begitu mewah. Sepertinya Sekber itu disesuaikan dengan kualitas rumah warga Kampung Gunungsari yang ada di wilayah stren sehingga tidak terlalu mencolok. Sekber itu memang digunakan untuk pusat kegiatan Paguyuban Besar Masyarakat Stren Kali Surabaya. Sekretariat Bersama ini diresmikan pada tanggal 2 Februari 2005.

Dengan Posko dan Sekretariat Bersama dapat dijadikan media pembentukan *framing* melalui simbol kultural bahwa gerakan yang dilakukan oleh masyarakat benar-benar terkoordinasi dengan baik. Buktinya, ada Posko dan Sekretariat yang bisa digunakan untuk



melakukan koordinasi gerakan. Dengan berdirinya Sekber juga mampu membangun *framing* warga stren dan masyarakat secara umum bahwa seluruh gerakan sosial yang dilakukan Warga Stren Kali yang ada di Surabaya berpusat di Sekretariat Besar itu.

### **Festival Jogo Kali**

Dalam membangun *framing* gerakan melalui nilai-nilai kultural, LSM (terutama Jerit) juga mengadakan Festival Jogo Kali . Festival ini dilakukan tiap-tiap akhir juli sejak 2003 hingga sekarang. Kegiatan ini ditujukan kepada minimal tiga kelompok kepentingan. Kepada masyarakat stren, kegiatan ini bertujuan agar masyarakat secara kultural mempunyai kesadaran yang mengakar bahwa sungai mempunyai manfaat yang sangat besar sebagai sumber kehidupan. Oleh karena itu sungai harus dijaga kebersihannya. Bagi masyarakat umum, kegiatan ini bertujuan, agar masyarakat umum mempunyai kesadaran kultural bahwa masyarakat stren bukanlah masyarakat pencemar sungai, akan tetapi sebagai masyarakat penjaga sungai. Kepada Pemerintah, kegiatan ini bertujuan agar pemerintah menyadari akan hubungan emosional dan kultural antara sungai dan masyarakat kecil. Dengan kesadaran kultural tersebut, pemerintah tidak merelokasi mereka akan tetapi cukup menata mereka.

Festival ini sudah empat kali dilakukan. Setiap tahunnya, festival ini dilaksanakan pada tanggal 27 Juli s.d. 1 Agustus. Kegiatan ini telah berjalan sejak tahun 2003 hingga sekarang. Festival pertama digelar di Kampung Kebraon. Festival kedua hingga keempat dilaksanakan di Kampung Baru dan Gunungsari I.

Festival ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa selama ini masyarakat sebenarnya sudah sadar, bahwa air, sungai, dan isinya yang ada di dalamnya sangatlah penting bagi kehidupan manusia, tetapi penghargaan dan perlakuan masyarakat Surabaya terhadap sungai sangat rendah. Sungai selalu dianggap sebagai “tempat sampah besar” sehingga segala macam sampah ada di sungai, tidak terkecuali limbah pabrik. Akibatnya, kualitas air minum kita tidak layak dan banyak ikan mati pada jam-jam pabrik membuang limbahnya. Sementara itu, pemerintah dan sekelompok masyarakat tertentu selalu mengkambinghitamkan Warga Stren Kali sebagai penyebab persoalan di atas, meskipun kalau dicermati kontributor utama pencemaran sungai adalah industri yang berada di pinggir sungai atau di luar sungai yang limbahnya sengaja dibuang ke sungai.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Festival *jogo* kali dilaksanakan di stren Kali Kampung Baru Bratang dan Gunungsari pada tanggal 27 Juli s.d. 1 Agustus 2004. Acaranya meliputi rangkaian kegiatan kebudayaan mulai dari kegiatan bersih kali, mural, lomba Mancing, Pembukaan Sanggar Baru, Pameran Lukisan, Sarasehan, Pesta Rakyat, Bazaar Rakyat, Teater Rakyat, sampai pada ritual Tahunan Larung Sungai sebagai puncak acara. Dalam sarasehan itu hadir 3 orang anggota DPRD Propinsi Jawa Timur yaitu K.H. Lf, Bsi, dan K.H. As. Selain itu, juga hadir Pakar Hukum Lingkungan Dr. Pt; para tokoh masyarakat stren seperti Bapak An,

Festival ini dilatarbelakangi oleh adanya upaya untuk mengembalikan Moto kota Surabaya sebagai “Suroboyoku Hijau dan Bersih”. Nyatanya banyak permasalahan lingkungan di kota ini yang belum tertangani dengan baik. Bahkan, dari hari ke hari permasalahan itu justru kian bertambah.

Banyak hal yang dihasilkan dari sebuah gerakan kebudayaan Festival *Jogo Kali*. Arti kultural dari kegiatan itu menggambarkan bagaimana pola hubungan sosial dari masyarakat stren yang lebih besar. Selain itu, juga mengikhtisarkan pola kultur kehidupan sehari-hari Masyarakat Stren Kali. Tentu saja, pemahaman masyarakat umum akan pola kultur masyarakat stren, arti yang tersembunyi, hubungan bentuk simbolik terhadap struktur sosial dengan pelaksanaan festival itu tidak bisa sepenuhnya diserap secara mendalam. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat umum serta para pembuat kebijakan perlu perjalanan yang panjang dan kegiatan yang diulang-ulang. Jadi, gerakan kebudayaan Festival *Jogo Kali* mempunyai tujuan ke dalam (masyarakat stren itu sendiri) dan tujuan ke luar (masyarakat umum dan pembuat kebijakan).

Festival *Jogo Kali* diharapkan masyarakat bisa digunakan sebagai ajang untuk mengubah kultur masyarakat stren yang kurang

baik menjadi lebih baik misalnya dari kebiasaan membuang sampah ke sungai beralih ke bak sampah, membuat WC di atas sungai menjadi di WC pribadi yang berseptiteng. Festival juga dijadikan sebagai ajang untuk menyediakan istilah baru yang sifatnya lebih mengikat dan lebih meyakinkan publik tentang keberadaan masyarakat stren, misalnya dari masyarakat stren dengan 'embel-embel' biang pencemar air sungai, menjadi masyarakat stren *jogo* kali. Festival juga diharapkan sebagai ajang untuk menyediakan simbol atau ikon baru selain ikon yang sudah ada, antara lain jalan inspeksi pinggir kali, penghijauan pinggir kali, penghijauan sekitar rumah, kelompok tabungan atau pengolah sampah. Festival juga bertujuan menanamkan ideologi dan memperkokoh bahasa gerakan masyarakat stren yang diikuti pemahaman yang lebih mendalam. Dengan perkataan lain, Festival *Jogo* Kali sebagai wahana untuk memperdalam pemahaman masyarakat stren akan arti gerakan yang telah dimiliki sebelumnya sekaligus mampu menambah pemahaman masyarakat stren tentang bagaimana langkah ke depan yang lebih baik.

Festival *Jogo* Kali ini bertujuan untuk menyatukan tekad bahwa masyarakat stren benar-benar ingin menjadikan dirinya sebagai masyarakat *jogo* kali. Dengan predikat itu, tidak ada lagi yang namanya budaya mengotori sungai, tetapi yang ada adalah budaya

menjaga kebersihan sungai. Kalau masyarakat stren benar-benar di gusur, maka seluruh masyarakat Surabaya akan hancur karena sungai yang digunakan untuk bahan baku air minum seluruh masyarakat Surabaya tidak ada yang menjaga. Dengan demikian, antara masyarakat dan sungai tidak bisa dipisahkan. Dengan kata lain, acara ini bertujuan untuk membangkitkan kesadaran masyarakat akan tingginya peran sungai dalam kehidupan. Dengan kesadaran itu, masyarakat diharapkan menghargai eksistensi sungai sehingga mau merawat kebersihannya dan tidak membuang limbah apa pun ke sungai. Selain itu, festival ini juga bertujuan untuk menguatkan kembali komitmen *jogo* kali serta mengajak masyarakat kota Surabaya untuk lebih menghargai dan menjaga sungai. “Kami ingin tunjukkan kalau kami peduli dengan kali. Kami sudah tinggal di sini puluhan tahun, bagaimana kami bisa tidak peduli,” ujar An, Sekretaris Jenderal Paguyuban Warga Stren Kali Surabaya. Kata An, selama ini persepsi yang berkembang di masyarakat, warga bantaran sungai sebagai kelompok masyarakat pencemar sungai, padahal yang mencemari sungai bukan kami, tetapi pabrik. Kami tidak akan pernah membuang sampah ke kali. Kami akan rugi kalau membuang sampah ke sungai, karena kami telah membayar retribusi sampah. Tujuan festival yang lain, adalah sebagai salah satu alat perjuangan, karena

masyarakat stren tidak bisa hanya berjuang melalui demonstrasi ke DPRD Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur, Walikota Surabaya, atau Dinas PU Pengairan, tetapi perlu upaya melalui kebudayaan seperti acara ini.

Singkat kata, gerakan kebudayaan ini bertujuan untuk membuat tujuan dan langkah-langkah gerakan menjadi masuk akal, dan menyediakan alternatif jalan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan itu. Untuk mencapai tujuan itu, dibuatlah kerangka induk (*master plan*) yang bisa menggambarkan bagaimana ideologi dan simbol yang dimiliki masyarakat stren bekerja.

Sebagaimana diuraikan di atas, dalam festival itu terdapat kegiatan larung. Kegiatan larung sungai tahun 2004 merupakan kegiatan yang kedua kalinya. Larung dimaknai sebagai upacara penghormatan dan upacara syukur terhadap Sang Pencipta sungai serta penghargaan terhadap sungai sebagai salah satu ciptaan Tuhan YME yang harus dirawat untuk kemaslahatan umat bersama. Larung adalah salah satu dari sekian kebudayaan yang dimiliki oleh Warga Stren Kali. Di mana dalam upacara ritual ini, masyarakat sangat memberi perhatian terhadap keberadaan air sebagai sumber kehidupan, bahkan air adalah hidup itu sendiri. Dalam upacara ritual ini, dapat kita lihat bagaimana air melingkupi segala aktivitas kita

sehari-hari, makan, mandi, mencuci, dan aktivitas ekonomi, serta yang lainnya. Mereka mensyukuri itu semua dan dengan sadar mereka susun upacara larung ini dengan penuh kegembiraan. Sungai adalah hidup mereka dan bantaran sungai adalah tempat tinggal mereka. Ketika mereka tidak mau melepaskan itu semua maka mereka harus memanjatkan doa dan melakukan sesaji terhadap 'Tuhan', demi tahun perjuangan yang mereka lakukan dan mereka lewati, terhadap hidup yang mereka terima dari Sang Pencipta. Lewat upacara ini, mereka mengajak setiap warga Surabaya untuk menghargai keberadaan air sebagai keberadaan Sang Pemberi Hidup, karena mereka yakin air diberikan olehnya, untuk hidup dan kesejahteraan semua umat manusia.

#### **Membuat Logo Paguyuban Masyarakat Jogokali**

Logo yang disusun oleh Jerit bersama masyarakat stren, pada dasarnya digunakan oleh Jerit bersama masyarakat stren untuk menyatukan pandangan, arah gerakan, dan memberi inspirasi bagi gerakan. Adapun logo yang dimaksud adalah sebagai berikut.



**Gambar 5.1.**  
**Logo Paguyuban Masyarakat Jogokali**  
 (Sumber : Arsip Jerit 2006)

Di dalam logo tersebut terdapat (1) gambar pintu air (rolak) Jagir yang digunakan untuk merepresentasikan kehidupan masyarakat di sepanjang aliran sungai, khususnya masyarakat yang tinggal dan menetap di bantaran sungai. (2) Gambar pabrik merupakan cerminan dari sumber pencemar sungai. Pabrik sebagai sebuah industri selalu melakukan pembuangan limbah dan polutan industri ke sungai. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya pencemaran air yang berpengaruh terhadap kualitas air sungai. Akibat selanjutnya, tingkat kesehatan warga, khususnya warga yang tinggal di bantaran sungai menurun. (3) Gambar sekumpulan orang dengan tangan tegak terkepal menjelaskan adanya semangat kebersamaan dan komitmen warga bantaran sungai untuk selalu menjaga lingkungan dan ekosistem sungai sebagai tempat tinggal mereka dan sumber kehidupan warga kota Surabaya.



Logo tersebut ditujukan terutama untuk masyarakat stren dalam melakukan gerakan, agar mereka dapat bersatu melawan program penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, tujuan pembuatan logo agar bisa menggambarkan bagaimana ideologi dan simbol yang dimiliki masyarakat stren bekerja, sekaligus dapat memframing ideologi masyarakat untuk tetap menjaga kali. Dengan adanya logo juga diharapkan dapat membangkitkan kesadaran masyarakat akan tingginya peran sungai dalam kehidupan. Dengan kehadiran logo juga diharapkan dapat dijadikan sebagai simbol atau ikon baru selain ikon yang sudah ada.

Logo yang dimaksud juga ditujukan kepada pemerintah dan masyarakat umum, bahwa Masyarakat Stren Kali mempunyai hubungan yang sangat erat dengan sungai, mereka akan selalu menjaga kebersihan air sungai, dan melawan pabrik yang selalu membuang limbahnya ke sungai.

### Membangun Ideologi Gerakan

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa gerakan Masyarakat Stren Kali Surabaya mempunyai simbol, logo, slogan, nyanyian, festival Jogokali, sanggar, dan sekretariat bersama. Selain itu, gerakan sosial Masyarakat Stren Kali Surabaya juga membuat konsep penataan, konsep Jogo Kali, jalan inspeksi, melakukan penghijauan di

pinggir sungai, pengolahan limbah rumah tangga, pembuatan bak sampah, gotong royong membersihkan sungai, rumah menghadap ke sungai, dan sebagainya. Semuanya itu, dimaknai masyarakat stren sebagai lambang positif.

Sementara itu, penggusuran, Surat Peringatan (SP) pelebaran garis sempadan, pabrik yang ada di pinggir kali, Perda Stren Kali yang tidak memihak, rencana Pemerintah yang hendak menjadikan kawasan stren sebagai daerah wisata, Helikopter (WC gantung), rumah membelakangi sungai, dimaknai sebagai lambang negatif. Dengan demikian, gerakan sosial Masyarakat Stren Kali Surabaya mempunyai dua lambang yaitu positif dan negatif. Lambang positif ditampilkan secara lebih memikat, seperti dalam bentuk stiker, pin, poster, dan slogan-slogan. Sementara itu, lambang negatif dimasukkan dalam kategori yang harus dilawan atau dimusuhi. Apabila ditabulasikan, lambang-lambang positif dan negatif adalah sebagai berikut.

**Tabel 5. 2**  
**Lambang-lambang yang Dipahamai oleh Masyarakat Stren Kali Surabaya**

Lambang-lambang Positif	Lambang-lambang Negatif
1	2
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Logo,</li> <li>2. Slogan,</li> <li>3. Nyanyian,</li> <li>4. Sanggar/Posko,</li> <li>5. Festival Jogokali</li> <li>6. Sekretariat bersama,</li> <li>7. Konsep penataan,</li> <li>8. Konsep Jogo Kali,</li> <li>9. Jalan inspeksi</li> <li>10. Penghijauan di pinggir sungai</li> <li>11. Pengolahan limbah rumah tangga</li> <li>12. Pembuatan bak sampah</li> <li>13. Gotong royong membersihkan sungai</li> <li>14. Rumah menghadap ke sungai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggusuran,</li> <li>2. Surat Peringatan (SP)</li> <li>3. Pelebaran garis sempadan,</li> <li>4. Pabrik yang ada di pinggir kali,</li> <li>5. Perda Stren Kali yang tidak memihak</li> <li>6. Rencana Pemerintah yang hendak menjadikan kawasan stren sebagai daerah wisata</li> <li>7. Helikopter (WC Gantung)</li> <li>8. Rumah membelakangi sungai</li> </ol>

Sumber : Hasil Kajian Penulis

Pada tingkat ideologis, gerakan sosial masyarakat stren kali masih terus-menerus merumuskan secara lebih kristal ideologi alternatif yang ingin ditawarkan untuk melawan ideologi pembangunan dominan yang sekarang sedang berkuasa. Di dalam ideologi pembangunan yang dimaksud, terkandung dua elemen: (1) suatu kritik terhadap pemerintah yang ada dan ideologi yang mendasarinya di dalam terminologi moral, seperti bagaimana pemerintah yang ada memperlakukan secara tidak adil para warganya dan bagaimana mekanisme hubungan-hubungan sosial yang tidak adil itu terjadi, (2) suatu usulan bagi perubahan-perubahan menuju suatu

masyarakat yang lebih baik serta cara-cara untuk mencapainya.<sup>6</sup>

Sebagaimana diketahui, bahwa ideologi yang digunakan Orde Baru adalah ideologi pembangunanisme, yang kemudian disebut dengan ideologi modernisasi. Modernisasi selalu diikuti dengan pembangunan dalam rangka menuju suatu *progres* atau kemajuan di bidang ekonomi yang diukur dalam bentuk *Gross National Product* (GNP), dan *Income Percapita*. Pertumbuhan yang dituntut oleh masyarakat kala itu bukan hanya pertumbuhan, akan tetapi adalah pertumbuhan yang berkualitas tinggi (*Hight Quality Growth*) dan pertumbuhan yang memberdayakan masyarakat miskin (*Poverty Reducing Growth*). Dampak pembangunan yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia pada era Orde Baru (sebagaimana telah dijelaskan pada BAB II), bukan *Hight Quality Growth* sehingga pertumbuhan yang terjadi malah mendatangkan bencana, yakni meminggirkan orang desa dari pertumbuhan ekonomi di desanya. Pertumbuhan ekonomi di desa hanya dinikmati oleh orang kaya yang mempunyai modal, sementara rakyat miskin makin terdesak dari desanya karena terjadinya penghematan tenaga kerja. Dengan kata lain, keberhasilan pembangunan di bidang pertanian telah mendorong terpentalnya

---

<sup>6</sup> Nasikun, 1994, "Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dalam Perspektif Gerakan Sosial", makalah, disampaikan dalam Sminaar Nasional Gerakan Sosial Pengentasan Kemiskinan: dari Ideologi ke Pilihan Lambang-Lambang yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta bekerjasama dengan PWI Cabang Yogyakarta, tanggal 11 Februari 1994. hal 15

petani dari desa mereka. Mereka kemudian melakukan urbanisasi, mengadu nasib ke kota.

Berkaitan dengan ideologi masyarakat stren, sesungguhnya masyarakat stren mempunyai “ideologi kecil-kecilan” (meminjam istilah yang dikemukakan Scoot, dalam bukunya yang berjudul, *“Senjatanya Orang-Orang yang Kalah* (2000: 265), yang berupaya untuk menggantikan ideologi bentukan negara.

Ideologi pembangunanisme bentukan negara mengaggap bahwa masyarakat stren merupakan pencemar sungai, penyebab banjir, sumber kekumuhan, perambah sambuk hijau yang harus digusur, dan penghambat normalisasi sungai. Anggapan itu didekonstruksi oleh masyarakat stren bahwa dirinya merupakan penjaga sungai, pabriklah sebagai biang mencemar sungai. Masyarakat stren siap menjaga kebersihan wilayah stren. Selain itu, masyarakat menolak pengusuran dan mencintai penataan, siap diatur, dan siap membuat penghijauan di wilayah stren. Dengan bukti-bukti yang mampu ditunjukkan oleh masyarakat stren, maka tuduhan-tuduhan pemerintah menjadi lemah.

**Tabel 5.3**  
**Label Buatan Pemerintah Vs Label Tandingan Milik Masyarakat Stren**

<b>Label yang Dibuat Pemerintah</b>	<b>Label Tandingan yang Dibuat Masyarakat Stren Kali</b>
1. Masyarakat stren sebagai pencemar sungai	1. Pabriklah sebagai biang pencemar sungai
2. Masyarakat stren sebagai penyebab banjir	2. Masyarakat sebagai penjaga sungai
3. Masyarakat stren sebagai sumber kekumuhan	3. Masyarakat stren siap menjaga kebersihan wilayah stren
4. Masyarakat Stren harus digusur	4. Masyarakat menolak penggusuran dan mencintai penataan
5. Masyarakat stren perambah sabuk hijau	5. Masyarakat stren siap membuat penghijauan di wilayah stren
6. Masyarakat stren sulit diatur	6. Masyarakat stren siap diatur asalkan jangan digusur

Sumber : Hasil Analisis Penulis

Dengan demikian, gerakan sosial Masyarakat Stren Kali Surabaya memiliki kapasitas untuk beroperasi di atas landasan ideologi baru menggantikan ideologi pembangunanisme yang selama ini menjadi landasan dari program penggusuran masyarakat stren kali. Ideologi yang dimaksud adalah ideologi “Kali Bersih” dengan masyarakat sebagai penjaganya. Ideologi Kali Bersih diikuti dengan konsep Jogo Kali dengan menekankan penataan wilayah stren kali bukan penggusuran masyarakat yang ada di wilayah stren.

Ideologi yang dimaksud tidak lain merupakan ideologi “pembangunan tanpa penggusuran”, sebagai ideologi pengganti ideologi pembangunanisme yang selalu membela kepentingan pengusaha dan mengorbankan masyarakat miskin. Dalam ideologi

*“pembangunan tanpa penggusuran”* ini masyarakat menjadi subyek pembangunan, bukan obyek pembangunan atau pihak yang dikorbankan oleh pembangunan. Pembangunan wilayah stren bukan berarti menggusur masyarakat stren dari wilayahnya, akan tetapi membangun wilayah stren dengan mengikutsertakan masyarakat. Pembangunan berasal dari, oleh, dan untuk masyarakat stren kali.

*“City without slum”* dalam ideologi pembangunanisme bukan berarti wilayah perkotaan harus bebas dari daerah kumuh, dan pemerintah kota boleh menggusur daerah kumuh, sehingga di kota tidak ada lagi hunian kumuh. Akan tetapi, yang dimaksud oleh konsep *city without slum* adalah pemerintah kota membangun perkampungan kumuh dan masyarakat yang tinggal di daerah kumuh agar daerah kumuh tersebut menjadi berdaya, bersih, asri, sejuk, damai, aman, nyaman dan masyarakatnya hidup dalam kondisi ekonomi yang mapan dan sejahtera.

Selama ini, ideologi pembangunanisme *“city without slum”* dimaknai negara secara mentah-mentah. Bahkan negara memberi stigma kepada penguasa wilayah kota, apabila di daerah kota tersebut masih ada daerah kumuh, maka pemerintahan kota tersebut belum berhasil. Bahkan pemerintah mengecap daerah kumuh sebagai sumber kekerasan, kejahatan, tidak taat hukum, dan stigma negatif lainnya.

Meminjam istilah Gilbert dan Gugler<sup>7</sup> lingkungan kumuh merupakan lingkungan sosial yang apatis, fatalis, kurang aspiratif, dan berbagai kelalaian yang dilakukan oleh masyarakat miskin lainnya. Untuk menghindari hal itu, pemerintah kota akan berusaha dengan cara apapun, dalam menghilangkan daerah kumuh. Cara yang paling mudah ditempuh oleh pemerintah kota adalah pengusuran.

Untuk melawan ideologi pembangunanisme yang sangat identik dengan pengusuran, Masyarakat Stren Kali Surabaya mengembangkan ideologi “pembangunan tanpa pengusuran”. Daerah kumuh harus ditata bukan digusur. Masyarakat yang tinggal di daerah kumuh, termasuk daerah stren kali harus diikutsertakan dalam pembangunan dan penataan daerahnya. Mereka mengajukan konsep penataan wilayah stren dengan mengedepankan “Konsep Jogo Kali” atau Konsep Kali Bersih”. Untuk mewujudkan hal itu banyak serangkaian kegiatan telah dilakukan, sebagaimana diuraikan secara panjang lebar baik pada bab III, IV, maupun V, antara lain, menghadapkan rumah ke sungai, membuat jalan inspeksi di pinggir kali, menjaga kebersihan lingkungan kali, melakukan gotong royong membersihkan kali, membuat WC di dalam rumah, melarang warga membuang sampah ke sungai, membuat alat pengolahan limbah

---

<sup>7</sup> Alan Gilbert and Josef Gugler, *Cities, Poverty, And Development: Urbanization In The Third World*, (London and Worcester: Oxford University Press, 1983) hal 23



rumah tangga, melakukan penghijauan di pinggir sungai. Dengan seluruh upaya tersebut membuat pemerintah kehilangan legitimasinya untuk menggusur mereka.

Awalnya, pemerintah seolah-olah mempunyai “justifikasi” untuk menggusur daerah *slum*, akan tetapi setelah daerah tersebut direnovasi secara mandiri oleh masyarakat dengan cara berbenah diri, maka “justifikasi” yang awalnya seolah-olah dimiliki oleh pemerintah kota, menjadi hilang bersamaan dengan tertatanya wilayah *stren*. Kini, wilayah *stren* telah berubah menjadi asri, indah, aman, tertata rapi. Tentu, dengan kondisi seperti itu, sulit bagi pemerintah untuk melakukan pengusuran dengan alasan sebagai wilayah kumuh.

Dengan demikian, ideologi “pembangunan tanpa pengusuran” yang dikedepankan oleh masyarakat, mampu menghantarkan masyarakat melawan ideologi pembangunanisme *city without slum* yang selalu dijadikan alat justifikasi negara melakukan pengusuran.

### Peran Paguyuban dalam Membangun Framing

Berikut disajikan peran paguyuban dalam membangun framing. Uraian tersebut sebenarnya juga telah disinggung pada pembahasan Bab sebelumnya, akan tetapi pada pembahasan sebelumnya belum memfokus pada pembentukan framing. Oleh karena itu, uraian dalam bab ini difokuskan kepada peran paguyuban dalam proses

pembingkaiian. Untuk memerinci peran paguyuban dalam melakukan pembingkaiian, berikut disajikan tabulasi berbagai gerakan pembingkaiian yang telah dilakukan.

**Tabel 5.4 Gagasan, Keyakinan, dan Nilai-nilai Kultural yang Dilakukan oleh Paguyuban dalam Membangun Framing**

Pihak yang Melakukan Pembingkaiian	Tujuan	Gerakan pembingkaiian yang dilakukan	Pihak yang Dituju	Waktu dan Tempat
Paguyuban	Membangun gagasan untuk meningkatkan sumber daya gerakan	Membentuk kelompok tabungan, kelompok bermain, dan kelompok arisan.	Masyarakat stren	Setiap minggu/bulan di tiap Korwil
	Membangun keyakinan masyarakat bahwa mereka mempunyai hak untuk tinggal di stren	Melakukan demonstrasi	DPRD, Walikota	Insidental sesuai isu yang berkembang Di lembaga yang dituju
	Membangun Kultur bersih dan disiplin	Gotongroyong rutin	Masyarakat stren, dan masyarakat umum	Setiap minggu sekali
		Membuat jalan inspeksi di pinggir sungai	Masyarakat Gunungsari I dan II	Sejak 2004 di Gungusari I dan II
		Menghimbau Pabrik untuk tidak membuang limbah ke sungai, menghimbau pemerintah untuk menindak pabrik yang membuang limbah ke sungai	Pemerintah dan Pabrik	Pada saat pertemuan dengan Kimpraswil dan pada saat duduk sebagai tim teknis

Sumber : Hasil Analisis Penulis

Dalam proses pembingkaiian, paguyuban juga mempunyai peran yang sangat besar. Mereka telah membuat perencanaan, melakukan, dan mengevaluasi keberhasilan gerakan. Peran paguyuban dalam membentuk framing dapat diklasifikasikan menjadi tiga ranah besar, yaitu membangun gagasan untuk meningkatkan sumber daya gerakan, membangun keyakinan masyarakat bahwa mereka mempunyai hak

untuk tinggal di stren, dan membangun kultur/budaya bersih dan disiplin.

*Pertama*, peran paguyuban dalam membangun gagasan untuk meningkatkan sumber daya gerakan. Untuk merealisasikan pembentukan *framing* ini, paguyuban membentuk kelompok tabungan, kelompok bermain, dan kelompok arisan. Pembentukan kelompok tabungan dan kelompok arisan bertujuan untuk membangun *framing* masyarakat bahwa dengan modal yang kuat gerakan akan kuat. Dengan kata lain, tujuan gerakan ini adalah untuk meningkatkan sumber daya keuangan atau modal gerakan. Sedangkan pembentukan kelompok belajar dan bermain bagi anak-anak adalah untuk membangun *framing* masyarakat bahwa dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggi gerakan yang dilakukan akan kuat. Dengan kata lain, tujuan gerakan ini adalah untuk menyiapkan sumber daya masyarakat stren sebagai generasi penerus yang kuat baik dalam bidang intelektual maupun finansial. Ketiga kelompok ini, baik tujuan kegiatan, pihak yang membentuk, waktu dan tempat kegiatan telah dijelaskan pada Bab IV. Oleh karena itu, hal-hal tersebut tidak lagi disinggung dalam pembahasan ini. Namun, perlu digarisbawahi bahwa pembentukan kelompok tabungan, kelompok arisan, dan kelompok belajar dan bermain secara nyata mampu membangun *framing*

masyarakat bahwa dengan modal yang kuat, gerakan pun akan kuat.

*Kedua*, peran lain paguyuban dalam membentuk *framing* adalah membangun keyakinan masyarakat bahwa mereka mempunyai hak untuk tinggal di stren. Untuk mencapai pembentukan *framing* ini, paguyuban melakukan demonstrasi di berbagai tempat dan waktu sesuai dengan tema yang diusung oleh gerakan tersebut. Dengan demonstrasi, dalam *mind* masyarakat akan terbangun *framing* bahwa mereka pada dasarnya mempunyai hak untuk tinggal di wilayah stren. Selain itu, dalam *framing* pemikiran masyarakat juga tumbuh keberanian yang berapi-api untuk menyampaikan berbagai aspirasi yang ada dalam pikirannya. Demonstrasi yang dilakukan antara lain (1) di Kantor Pemprop Jatim tanggal 11 Juni 2003 di hadapan Menteri Kimpraswil Soenarno, Pejabat Pemprop Jatim, DPRD Jatim, dan Pejabat Pemerintah Kota Surabaya. (2) Demonstrasi juga dilakukan dengan berjalan kaki dari Jalan Bratang Tangkis hingga Nginden, tanggal 30 Maret 2004 oleh warga Nginden, Semampir, Balongsari, tokoh LSM Jerit, Tokoh LSM UPC, Tokoh Wanita Surabaya Pinky Saptandari. Dalam demonstrasi itu, pengunjuk rasa membawa spanduk, antara lain bertuliskan, “Jangan musuhi orang miskin”, “Gerakan rakyat miskin bukan basa-basi”, “Jangan ada lagi penggusuran di Surabaya”, Hentikan penggusuran rakyat miskin”, “

*Numpak sepur nang Bojonegoro, ojo gusur ben umurku dowo*”, Warga Stren cinta kebersihan, keindahan, dan mencintai rumahnya”, *“Ojo Gusur omahku dandanono wae sing apik”*, dan lain-lain. (3)

Demonstrasi juga dilakukan di Gedung DPRD Jatim untuk menolak pengesahan Raperda Stren Kali menjadi Perda pada tanggal 25 Juni 2004. Mereka berdalih Raperda yang hendak disahkan menjadi Perda bukan hasil Tim Teknis sebagaimana disarankan oleh Menteri Kimpraswil. (4) Demonstrasi juga dilakukan depan Asrama Transito Jl. Margorejo Tangsi tanggal 9 Juni 2003. Mereka menagih janji Pemprop yang hendak membangunkan rumah susun. Dalam aksi itu, warga ditemui Kepala Dinas Kependudukan Pemprop Jatim, Susilo. Karena tidak puas, mereka melanjutkan aksinya ke halaman Gedung DPRD Jatim. Pada saat itu sedang digelar Rapat Paripurna Pemandangan Umum (PU) fraksi-fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Imam Utomo. Di sana, mereka juga menagih rumah susun yang dijanjikan pemerintah. Demonstrasi itu diikuti oleh Korban Gusuran Stren Kali yang berjumlah 400 orang dari berbagai titik wilayah yang digusur. (5) Demonstrasi kembali dilakukan di halaman gedung DPRD Jatim Jl. Indrapura, tanggal 13 Oktober 2003. Mereka datang di halaman gedung DPRD Jatim dengan mengendarai beberapa truk. Mereka menolak penggusuran dan

menuntut renovasi kawasan Stren Kali Surabaya. Demonstrasi itu dilakukan bertepatan dengan pembahasan tahap awal 11 Raperda termasuk Raperda Stren.

*Ketiga*, peran paguyuban dalam proses *framing* yaitu membangun kultur/budaya bersih dan disiplin. Untuk menciptakan *framing* itu, paguyuban menghimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan sungai dengan melakukan gotong royong secara rutin satu minggu sekali yang dikoordinasi oleh Korwil di tiap-tiap wilayah. Uraian lebih mendalam tentang hal ini telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, sehingga tidak perlu dibahas lagi dalam subbab ini. Hanya saja perlu ditekankan bahwa, dengan bergotongroyong, dalam konstruksi masyarakat terbentuk *framing* bahwa dengan kesungguhan hati membersihkan lingkungan sungai akan tercipta image pemerintah bahwa masyarakat stren benar-benar sebagai masyarakat penjaga sungai bukan pengotor sungai.

Selain itu, dalam rangka membentuk kultur bersih, paguyuban melalui wakilnya yang duduk di Tim Teknis menghimbau kepada Pabrik untuk tidak membuang limbah ke sungai. Di samping itu, paguyuban juga menghimbau pemerintah untuk menindak pabrik yang membuang limbah ke sungai. Himbauan kepada Pabrik dan Pemerintah itu juga dilakukan oleh perwakilan paguyuban yang

duduk di Tim Teknis pada saat berdialog dengan Menteri Kimpraswil.

Dalam rangka membangun kultur bersih, paguyuban juga mengajak masyarakat Gunungsari I dan II untuk membuat jalan inspeksi selebar 3 meter di pinggir sungai. Pembuatan jalan itu diikuti dengan menghadapkan rumah ke sungai. Penjelasan secara panjang lebar tentang proses kegiatan ini telah disebutkan di bagian lain, sehingga dalam bagian ini tidak perlu dijelaskan kembali.

### Peran Tokoh Masyarakat, RT/RW dalam membangun Framing

Peran tokoh masyarakat, RT/RW dalam membangun framing sebenarnya juga telah disinggung pada pembahasan Bab sebelumnya, akan tetapi pembahasan pada bab tersebut belum memfokus pada pembentukan framing. Oleh karena itu, pembahasan dalam bab ini sepenuhnya diarahkan kepada peran tokoh masyarakat, RT/RW dalam proses pembingkaiian.

Tabel 5.5 Gagasan, Keyakinan, dan Nilai-nilai Kultural yang Dilakukan oleh Tokoh Masyarakat, RT/RW dalam Membangun Framing

Pihak yang Melakukan Pembingkaiian	Tujuan	Gerakan pembingkaiian yang dilakukan	Pihak yang Dituju	Waktu dan Tempat
1	2	3	4	5
Tokoh Masyarakat, RT, dan RW	Membangun gagasan untuk melakukan gerakan sosial di tingkat RT/RW	Mengajak masyarakat untuk aktif dalam berbagai kegiatan paguyuban, mulai dari bergotong royong-arisan, sampai kegiatan demonstrasi. Berdiri di barisan pertama memberi contoh kepada masyarakat	Masyarakat stren dan pemerintah	Kegiatan dilakukan setiap saat diperlukan, tempat di wilayah masing-masing

Lanjutan Tabel 5.5

1	2	3	4	5
	Membangun keyakinan masyarakat bahwa dengan bersatu gerakan akan kuat	Mengajak masyarakat untuk bersatu padu dan kompak dalam berbagai langkah	Masyarakat stren	Dilakukan setiap saat di wilayah masing-masing
	Membangun kultur tertib lingkungan. Masyarakat stren bukan pembuat keonaran	Mengadakan ronda; memasang lampu di pinggir jalan inspeksi, menjaga ketertiban masyarakat	Masyarakat stren	Setiap malam di tiap-tiap lingkungan

Sumber : Hasil Analisis Penulis

Berdasarkan tabel di atas, peran tokoh masyarakat, RT dan RW dalam membangun *framing* juga mempunyai peran yang sangat besar. Mereka telah mendukung, memberi semangat atau motivasi terhadap masyarakat untuk melakukan gerakan. Berdasarkan tabel di atas, tokoh masyarakat, RT dan RW dalam membentuk *framing* pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi tiga ranah besar, yaitu membangun gagasan untuk melakukan gerakan sosial di tingkat RT/RW, membangun keyakinan masyarakat bahwa dengan bersatu gerakan akan kuat, dan membangun kultur tertib lingkungan.

*Pertama*, peran paguyuban dalam membangun gagasan untuk melakukan gerakan sosial di tingkat RT/RW. Untuk mampu membentuk bingkai pemikiran secara kokoh di dalam *mindset* masyarakat itu, tokoh masyarakat atau ketua RT/RW mengajak masyarakat untuk aktif dalam berbagai kegiatan paguyuban, mulai dari bergotong-royong, arisan, sampai kegiatan demonstrasi. Tokoh masyarakat atau Ketua RT/RW selalu ikut terlibat langsung dalam



kegiatan gotongroyong, perkumpulan rutin, dan berbagai demonstrasi. Mereka berdiri di barisan pertama memberi contoh kepada warganya untuk melakukan gotong royong atau demonstrasi sekali pun. Dengan demikian, peran tokoh masyarakat dan Ketua RT/RW dalam proses pembingkaiian tidak dapat diabaikan.

*Kedua*, untuk membangun *framing*, tokoh masyarakat dan Ketua RT/RW juga meningkatkan keyakinan masyarakat bahwa dengan bersatu gerakan akan kuat. Untuk mampu membentuk *framing* ini, mereka mengajak masyarakat untuk bersatu padu dan kompak dalam berbagai langkah. Semangat heroik pantang menyerah, selalu didengungkan oleh tokoh masyarakat dan Ketua RT/RW di tiap-tiap wilayah. Mereka melakukan hal ini setiap saat diperlukan.

*Ketiga*, untuk membangun *framing*, paguyuban juga menciptakan kultur/budaya tertib lingkungan. Untuk menciptakan *framing* masyarakat akan makna itu, tokoh masyarakat dan Ketua RT/RW membuat kelompok ronda. Mereka secara bergiliran melakukan ronda malam di lingkungan masing-masing. Selain itu, RT/RW juga memerintahkan masyarakat untuk memasang lampu di depan rumah masing-masing. Kegiatan yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga ketertiban masyarakat dengan melarang anggota masyarakatnya melakukan tindakan onar. Karena apabila tindakan

onar itu dilakukan oleh masyarakat stren, maka hal itu akan meneguhkan citra masyarakat stren sebagai pembuat keonaran, keributan, dan tindakan negatif lainnya. Tanpa melakukan keonaran, citra seperti itu akan dilupakan oleh masyarakat.

### Peran Masyarakat dalam Membangun Framing

Peran masyarakat dalam membangun *framing*, secara panjang lebar juga telah dibahas pada pembahasan Bab terdahulu, meskipun dalam pembahasan tersebut belum memfokus pada pembentukan *framing*. Dalam pembahasan kali ini secara khusus diarahkan kepada peran masyarakat dalam proses pbingkaian.

Tabel 5.6 Gagasan, Keyakinan, dan Nilai-nilai Kultural yang Dilakukan oleh Masyarakat dalam Membangun Framing

Pihak yang Melakukan Pbingkaian	Tujuan	Gerakan pbingkaian yang dilakukan	Pihak yang Dituju	Waktu dan Tempat
Masyarakat	Membangun gagasan dan inisiatif untuk melakukan gerakan sosial	Inisiatif membuat kelompok pengajian	Masyarakat stren	Setiap minggu sekali tempat bergiliran
	Membangun kultur bersih dan disiplin diri	Membuat WC di rumah, menyediakan tempat sampah; melakukan penghijauan	Masyarakat umum, pemerintah	Setiap saat di rumah masing-masing
	Membangun keyakinan diri	Membuat slogan, spanduk, poster, dan lagu gerakan	Masyarakat stren, masyarakat umum, dan Pemerintah	Setiap saat di Sanggar atau Sekber

Sumber : Hasil Analisis Penulis

Masyarakat itu sendiri pada dasarnya mempunyai peran yang sangat besar dalam proses pbingkaian. Mereka dengan inisiatif atas kehendaknya sendiri melakukan berbagai gerakan yang sifatnya sangat mengakar dan sesuai dengan kemampuan mereka sendiri.

Apabila diklasifikasikan, peran masyarakat dalam membentuk framing meliputi tiga ranah besar, yaitu membangun gagasan dan inisiatif untuk melakukan gerakan sosial, membangun kultur bersih dan disiplin diri, dan membangun keyakinan diri.

*Pertama*, membangun gagasan dan inisiatif untuk melakukan gerakan sosial. Dalam proses ini, inisiatif yang dilakukan oleh masyarakat adalah membuat kelompok pengajian. Kelompok ini murni sebagai bentukan masyarakat yang benar-benar sesuai dengan jiwa spiritual masyarakat. Kelompok ini dapat ditemukan di semua titik wilayah, kecuali di Kampung Baru. Di Kampung Baru kelompok pengajian belum terbentuk karena tingkat religius masyarakat memang terasa masih rendah. Uraian panjang lebar tentang hal ini telah diuraikan pada bagian lain, sehingga dalam kesempatan ini tidak lagi diuraikan.

*Kedua*, membangun kultur bersih dan disiplin diri. Untuk mencapai tujuan pembentukan framing ini, masyarakat secara sadar membuat WC di rumah, menyediakan tempat sampah dan melakukan penghijauan. Berbagai penjelasan tentang hal ini juga telah dijelaskan di bagian lain, sehingga pada bagian ini tidak lagi dijelaskan.

*Ketiga*, membangun keyakinan diri dengan membuat slogan, spanduk, poster, dan lagu gerakan. Seluruh slogan yang diciptakan

pada dasarnya bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik. Di antara slogan yang ada, berdasarkan hasil survei terhadap dua ratus sampel, dapat diidentifikasi sebagai berikut.

Renovasi bukan gusurisasi  
 Renovasi bukan relokasi  
 Jangan gusur daerah kami, jangan gusur tempat kami  
 Kita tidak mau digusur, tapi siap renovasi  
 Kami sanggup merenovasi jalan, sanggup *jogo* kali  
 Penggusuran menyengsarakan rakyat  
 Kami warga stren kali siap *jogo* kali  
 Rombak Raperda Stren Kali  
 Tunda penggusuran  
 Tunda pemberlakuan Perda Stren Kali  
 Jangan digusur, kami orang miskin, mau tinggal di mana?  
 Hidup masyarakat stren, Hidup masyarakat kecil  
 Hidup masyarakat *jogo* kali  
 Tolong DPR lindungi kami  
 Dengan gusuran, kehidupan rakyat kecil jadi tidak menentu  
 Hentikan penggusuran sebelum ada solusi yang memadai  
 Jangan korbankan rakyat miskin untuk pembangunan  
 Hidup Jerit, Hidup UPC  
 Berikan hak kami  
 Jangan kau rusak cita-cita kami dan masa depan anak-anak kami  
 Stop penindasan, jangan gusur kami, warga siap *jogo* kali

Berdasarkan slogan-slogan tersebut dapat dipahami bahwa masyarakat stren pada dasarnya menginginkan renovasi bukan relokasi atau penggusuran. Mereka menyatakan diri sebagai masyarakat *jogo* kali yang siap untuk membuat jalan di pinggir kali, siap menjaga kebersihan sungai. Dalam slogan yang mereka buat juga menginginkan adanya penundaan terhadap Perda Stren Kali. Mereka juga menjerit kepada dewan agar mau memperjuangkan aspirasi

masyarakat stren kali. Mereka juga memekikkan kecintaannya terhadap LSM Jerit dan UPC. Mereka mempunyai cita-cita, anak-anak, dan masa depan, yang semuanya itu tidak mau kandas di tengah jalan hanya karena ada penggusuran.

Dalam kaitannya dengan keberhasilan suatu gerakan sosial, slogan sangat berpengaruh dalam meningkatkan motivasi masyarakat stren kali dalam melakukan gerakan. Dalam perspektif jangka panjang, slogan yang didengungkan oleh masyarakat stren kali juga akan tetap memberi roh terhadap gerakan yang mereka lakukan. Dengan slogan pula, semangat untuk mencapai cita-cita yang telah ditentukan tidak akan pernah padam, selalu menyala sepanjang langkah yang ditempuh gerakan Masyarakat Stren Kali Surabaya.

Selain slogan, Masyarakat Stren Kali Surabaya dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik juga menciptakan berbagai lagu gerakan. Lagu-lagu yang mereka ciptakan dan nyanyikan bukan hanya sebagai hiburan atas kekecewaan yang selama ini mereka rasakan, tetapi lebih dari itu sebagai sebuah sindiran terhadap kebijakan yang diambil negara, sekaligus menggambarkan berbagai harapan yang dicita-citakan masyarakat stren.

Berbagai lagu yang berhasil diciptakan antara lain lagu yang berjudul “Kepingin Ngiyup” (ingin berteduh). Lagu ini pernah

dibawakan oleh Bapak Sp,<sup>8</sup> warga Kampung Baru, pada saat malam festival di Gunungsari pada Agustus 2004. Bait lengkap lagu tersebut adalah sebagai berikut.

*“Awake dewe kepingin ngiyup  
Yo piye arep nyewo, yo gak kuwat,  
Nek Sewone entek, ditagih karo sing duwe omah,  
Sak iki iso gawe gubug, nanging karo pemerintah  
Kon njogo kali. Nek kleru yo di dongkel”*

Berdasarkan lagu tersebut dapat dipahami bahwa orang miskin mempunyai keinginan, minimal bisa berteduh dari panas dan hujan. Banyak orang stren kali tidak bisa berteduh. Celaknya, pada saat ia sudah mempunyai rumah gubuk, pemerintah selalu mengancam hendak menggusurnya, sehingga mereka selalu was-was.

Ada lagi lagu yang diciptakan oleh WN, salah seorang warga Kampung Baru, yang pernah dinyanyikan pula dalam Festival *Jogo Kali*. Dalam lagu tersebut dituliskan syair-syair sebagai berikut.

*“Awan-awan turu ndengkur, ngerti-ngerti ana gusuran,  
pancen awakku lagi kemlaratan  
golek pangan tingkahku ora karuan  
Awan-awan ngombe limun, arep lunga numpak sepur  
Awan bengi tansyah ngelamun*

---

<sup>8</sup> Bapak Sp orangnya memang sangat lucu. Ia dapat dikatakan sebagai seniman jalanan sejati. Ia memang sudah tua tetapi fisiknya masih sangat kuat, bahkan ketika membawakan tiga lagu pun ia masih kuat. Meskipun fisiknya masih sangat kuat, pada waktu hendak naik panggung ia bersandiwara sebagai orang tua renta yang jalannya saja sudah susah, apalagi harus naik panggung untuk bernyanyi. Pada saat naik panggung, hadirin terperanjat, karena meskipun sudah dituntun oleh isterinya, ia tetap saja jatuh saat meniti tangga. Sepontan masyarakat yang menyaksikan acara itu menolongnya. Dasar Pak Sp, setelah di tolong dan hendak melanjutkan naik panggung ia terlihat sempoyongan. Akan tetapi setelah di panggung dan menyanyi, ia dan isterinya terkesan tak mau berhenti menyanyi. Ia melakukan peran itu, untuk memberi semangat kepada generasi muda agar tidak pernah merasa gentar dalam melakukan gerakan mempertahankan wilayah stren.

*Enak-enak turu neng pinggir kali kena gusur  
 Nopo ndiko tegu tenan  
 Nyawang kulo urip sing kemlaratan  
 Pingin ngiyup neng pinggir kali  
 Mbok inggih sampun digusuri  
 Wani sumpah mati tenan  
 Kulo purun njogo kali  
 Ngiyup neng pinggir kali  
 Kebersihan tansah kulo ati-ati  
 Arep nggusur sido wurung  
 Senengku ora karu-karuan  
 Mulo jogo kali ayuk ditlateni  
 Ojo nganti mengko keno gusuran.”*

Dalam lagu tersebut terkandung makna, bahwa penggusuran tidak pernah mengenal waktu. Bisa pagi, siang, maupun malam. Pemerintah benar-benar tega, melihat masyarakat stren yang hidup dalam kesusahan. Masyarakat pada dasarnya ingin mempunyai gubuk di pinggir kali. Mereka berjanji untuk tetap menjaga kebersihan kali. Mereka berharap, pemerintah mengurungkan niatnya untuk menggusur. Oleh karena itu, masyarakat mengajak seluruh teman-temannya untuk selalu rajin menjaga sungai, agar tidak terkena gusuran.

Masih ada lagu-lagu perjuangan yang dinyanyikan oleh ibu-ibu PKK Kampung Baru pada berbagai acara. Lagu tersebut diberi judul oleh penggubahnya, Pr, warga Kampung Baru, “Gubukku Tercinta.” Syair lengkap lagu tersebut adalah sebagai berikut.

**“Bukan ku menolakmu  
Tapi lihat dulu  
Nasib nya saudaramu**

**Karna engkau dan aku  
Sungguh jauh berbeda  
Kau pejabat kuasa  
Aku rakyat jelata**

**Sebelum terlanjur  
Pikir- pikir dahulu  
Sebelum engkau  
Menyesal kemudian**

**Aku merasa  
Tempat ku di pinggir kali  
Yang penuh derita  
Bermandikan air mata**

**Jangan kau gusur  
Tempat yang kucintai ini  
Jangan kau bakar  
Tempat yang kusayangi**

**Kumohon padamu  
Urungkan niatmu  
Biar ku mengingatmu  
Jasa-jasa baikmu”**

Dari lagu itu dapat diketahui bahwa pada dasarnya masyarakat menolak program pengusuran. Mereka berharap pemerintah melihat terlebih dahulu nasib masyarakat stren. Masyarakat stren sudah menyadari bahwa dirinya hanya sebagai rakyat jelata. Oleh karena itu, masyarakat berharap agar pemerintah tidak terlanjur melakukan pengusuran. Pemerintah hendaknya berpikir berulang kali, ketika hendak melakukan pengusuran agar tidak menyesal di kemudian hari. Masyarakat stren merasa hidup di pinggir kali sudah dirasakannya sangat menderita, sehingga mereka berharap kepada pemerintah untuk tidak menggusurnya.

Selain itu, Pr juga mengarang lagu yang diperuntukkan untuk ibu-ibu PKK, dengan judul “Manggon Stren Kali” yang bisa dinyanyikan dalam berbagai kesempatan. Lagu kedua yang diciptakan Pr sebagai berikut.



*“Suk kapan aku ora ngerti  
Nggusuri wong manggon pinggir kali  
Kepingin ngrasake urip tentrem ayem  
Senajan mung manggon koyo ngene*

*Nelongso ingsak bendinane  
Nelongso nganti tekan seprene  
Pejabat ora mikiri  
Sedulur ono pinggir kali  
Podo ngendelke panguasane*

*Panyuwunku rino lan wengi  
Mugo gusti mangestoni  
Bapak pejabat eling  
Sedulure manggon pinggir kali koyo ngene*

*Sampun cekap semanten panggusurane.”*

Dalam lagu itu juga dapat dipahami bahwa masyarakat stren selalu dihantui rasa cemas dan was-was. Mereka tidak tahu kapan isu penggusuran itu akan segera berakhir. Mereka merasa sengsara setiap harinya karena pejabat tidak pernah memikirkan nasib mereka dan hanya mengandalkan kekuasaannya. Siang dan malam masyarakat stren berdoa semoga Tuhan mengabulkan doanya dan para pejabat ingat terhadap nasib saudaranya yang tinggal di pinggir kali.

Selain lagu-lagu perjuangan yang dikarang oleh masyarakat stren yang memang mempunyai pekerjaan mengalunkan lagu, ada juga lagu-lagu yang digubah oleh LSM yang bergerak di sektor perburuhan, yang diundang masyarakat stren untuk ikut meramaikan Festival *Jogo Kali*.

Lagu-lagu yang digubah oleh mereka mayoritas berasal dari lagu perjuangan buruh. Di antara lagu yang digubah itu antara lain berjudul “Masyarakat Stren Tak Bisa Dikalahkan,<sup>9</sup> Sama-Sama Berjuang,<sup>10</sup> Darah Juang,<sup>11</sup> Satukanlah.”

Berdasarkan uraian di atas, baik slogan, puisi, maupun lagu perjuangan merupakan bentuk teriakan yang bisa dilontarkan kepada pemerintah. Dalam puisi itu terlihat betapa lantangya teriakan masyarakat yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Stren Kali Surabaya, sebagai masyarakat yang berdiri di garda terdepan dalam gerakan sosial, memperjuangkan hak-hak mereka yang terampas. Teriakan yang dilakukan oleh masyarakat yang bergerak di barisan depan itu, bukan hanya sebagai potret sosial atas kepedihan yang

---

<sup>9</sup> Masyarakat Stren Tak Bisa Dikalahkan  
 “Kepalkan tangan, satukanlah tujuan  
 Bangkit bergerak, melawan penindasan  
 Rebut kemenangan, tegakkan keadilan  
 Masyarakat stren bersatu tak bisa dikalahkan”

<sup>10</sup> Sama-Sama Berjuang

Mari kawan berdiri dengan tegak, Sama berat sama-samalah dipikul  
 Siap bekerja siap bergerak Sama sakit sama dirasa  
 Nasi sepiring samalah dijinjing Sama seiring sama berdendang  
 Berat derita sama di bawa Sama berat sama-samalah dipikul  
 Sama seiring sama berdendang Sama sakit sama dirasa  
 Sama sepiring sama-sama

<sup>11</sup> Darah Juang

Di sini negeri kami, tempat padi terhampar Bunda relakan darah  
 juang kami Tuk memperjuangkan stren  
 Stren kali kaya raya, tanah kami subur Mereka dirampas haknya  
 Tuhan..... Tergusur dan lapar  
 Di stren kali permai ini,  
 Berjuta rakyat bersimbah derita  
 Anak kurus tak sekolah, pemuda tak kerja Bunda relakan darah juang kami  
 Mereka dirampas haknya Padamu kami berjanji  
 Tergusur dan lapar

selama ini mereka rasakan, tetapi lebih sebagai alat evaluasi atas problem sosial yang ada di wilayah stren tempat mereka mencari hidup dan penghidupan. Dari sana hadir catatan perenungan, obsesi, kegelisahan, dan harapan masyarakat stren kali. Kosakata itulah yang digunakan sebagai pintu masuk pengungkapan identitas masyarakat stren yang dirundung derita lahir-batin, dan sosial. Dari kosakata itu pula terpantul identitas penyampainya. Mengingat bahasa dan ungkapan tulisan tidak akan lepas dari latar belakang sosio-budaya penulisnya. Hal yang menarik dari citraan yang dikembangkan oleh pengarang puisi dan lagu perjuangan masyarakat stren adalah keterikatannya pada sungai sebagai medan kehidupan, waktu sebagai sebuah perjalanan yang terikat sejarah kelam masa lalu dan harapan masa depan, dan syair lagu maupun sajak puisi sebagai keputusan, sikap atau alat perjuangan yang dalam banyak puisi dan lagunya diposisikan sebagai pihak yang selalu disalahkan, dikalahkan, disiasikan. Mereka terkadang pesimis, tetapi terkadang juga optimis. Jika ada nada optimis, pengarang lagu atau puisi dihadirkan lewat pengandaian, seolah harapan itu sia-sia belaka. Sebaliknya, jika ada nada pesimis, pengarang menghadirkannya lewat sindirian.

Bila ditarik garis merah, seluruh puisi dan lagu yang diciptakan oleh masyarakat stren seperti mewartakan sebuah perjalanan anak

manusia yang belakangan terbentang luka sejarah dan luka baru, di sekelilingnya muncul kegetiran, dan dihadapannya muncul harapan, meskipun ada lorong panjang yang gelap gulita. Masyarakat seperti dihadapkan pada paradok. Masa lalu dan masa kini yang mengganggu yang ingin dikuburkannya, tetapi muncul begitu saja sebagai hantu di masa yang akan datang. Kini yang muncul adalah keterasingan dan ketidakpercayaan pada masa depan, di mana pemerintah memihak pada usaha mereka dengan cara tidak melakukan pengusuran.

Langgam puisi dan lagu yang diciptakan masyarakat pada dasarnya juga merupakan representasi tarik menarik antara harapan dan kenyataan. Kegetiran akan masa lalu dirasakan tidak akan menyelesaikan masalah, sementara pandangan terhadap masa depan juga penuh dengan rasa pesimisme. Maka yang dapat dilakukan melalui lagu dan puisi itu adalah memotret apa saja, di mana saja, sebagai tindak konkret keinginannya untuk berbuat demi keberhasilan gerakan masyarakat stren kali.

Masyarakat stren menempatkan puisi dan lagu perjuangan sebagai suara jiwa, representasi perjalanan hidup yang dialaminya, dan sebuah bangunan beragam peristiwa yang menjelma. Asosiasi bebasnya membawa pendengar dan pembaca ke berbagai peristiwa, tempat, dan perkara masa lalu yang disadari tak kuasa mereka

tinggalkan. Dengan puisi dan lagu, tidak hanya berhasil membangun kekompakan perjuangan masyarakat stren, tetapi juga dapat memperat hubungan makna perjuangan secara keseluruhan. Dengan demikian, penyusunan puisi dan lagu yang dilakukan masyarakat dapat dipahami sebagai satu usaha yang menunjukkan keseriusan dalam menempatkan puisi dan lagu sebagai salah satu perjuangan budaya.

### Peran Media Massa dalam Membangun Framing

Media pada dasarnya merupakan sarana utama dalam usaha membentuk kerangka gerakan sosial. Berita-berita tentang masalah-masalah yang dihadapi masyarakat stren yang dimuat dalam media selain bertujuan untuk membangun *framing* masyarakat juga untuk mempengaruhi agenda pemerintah. Selain itu, berbagai masalah yang dihadapi masyarakat stren yang dimuat dalam media juga bisa mempengaruhi persepsi publik. Dengan demikian, media diharapkan bisa membawa pesan masyarakat stren kepada masyarakat lebih luas.

Menurut Es, koordinator Jerit, publikasi kegiatan yang dilakukan oleh Masyarakat Stren Kali, akan terus dilakukan dengan harapan seluruh pihak terutama yang terkait dengan keberadaan masyarakat stren akan mengetahui dan memahami bahwa Masyarakat Stren Kali bukanlah masyarakat yang tidak mengetahui hukum, juga

bukan masyarakat yang hanya bisa mengotori sungai, tetapi masyarakat stren merupakan komunitas masyarakat yang selalu menjaga kebersihan sungai.<sup>12</sup>

Pemimpin LSM yang melakukan advokasi terhadap masyarakat stren dalam hal ini Jerit dan UPC, masing-masing telah mempunyai kontak langsung dengan wartawan dan media dalam rangka mempublikasikan berbagai langkah yang akan dilakukan masyarakat stren. Publikasi yang disebarluaskan oleh media diharapkan memperkuat dampak politik atas upaya Masyarakat Stren Kali bersama LSM dalam melakukan gerakan lebih lanjut. Berikut disajikan beberapa contoh berita yang dimuat oleh media massa khususnya koran, akan tetapi hanya dipilih, berita-berita yang mampu membangun framing masyarakat. Berita-berita yang hanya bersifat informasi kepada masyarakat umum yang jumlahnya sangat banyak tidak dimasukkan dalam tabulasi.

Tabel 5.7. Berbagai Berita Media yang Mampu Membangun Framing

Nama Media/ tanggal	Judul Berita	Isi singkat	Manfaat bagi Pembentukan Framing
1	2	3	4
Surabaya News, 30-3-2003	Warga Tergusur diajak Boikot Pemilu	Wardah Hafidz di Pinggir sungai Bratang meneriakan Boikot Pemilu, karena Pemprop tidak serius menangani warga yang tergusur	Mampu membentuk framing masyarakat bahwa ketika Pemerintah tidak serius memperhatikan rakyat, maka rakyat tidak perlu memperhatikan program pemerintah termasuk Pemilu

<sup>12</sup> Hasil wawancara tanggal 27 Juli 2004 di kawasan stren Gunungsari.

Lanjutan Tabel 5.7

1	2	3	4
Kompas, 12-6-2003	Warga Ingin Konsep Kali Code, Bukan Rusun	Warga stren menolak digusur dan menolak Rusun. Mereka menginginkan penataan yang baik seperti di Stren Kali Code Yogyakarta	Mampu meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa konsep penataan jauh lebih disukai masyarakat dari pada rumah susun
Surya, 24-9-2003	Dewan Harus Tolak Raperda Stren	Arif Junaidi anggota Komisi D DPRD Jatim mengatakan bahwa masih ada kejangalan dalam prosedur pengajuan Raperda yang tidak sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah dan Tim Teknis	Masyarakat semakin sadar bahwa dalam penyusunan Raperda harus mengikutsertakan rakyat. Ketika rakyat (Tim Teknis) belum setuju dengan Raperda, maka Raperda tersebut tidak boleh disahkan menjadi Perda.
Kompas, 14-10-2003	Raperda Sempadan Sungai Jangan Menindas Rakyat Kecil	Peraturan jangan hanya digunakan untuk menindas rakyat kecil tanpa solusi yang jelas. Hal itu hanya akan menyebabkan terjadinya tragedi kemanusiaan	Rakyat memamahi bahwa nasib pribadi dan nasib kepemilikan rumah dan aset masyarakat akan terancam bila Raperda yang tidak berpihak kepada rakyat disahkan menjadi Perda
Radar Surabaya, 16-18 Oktober 2003	Perjuangan Panjang Demi Rakyat Miskin Kota (tulisan 1—3)	Wardah Hafidz (UPC) mengatakan bahwa pemerintah sampai saat ini tidak menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat miskin. Wardah Salut terhadap ketenangan warga menghadapi Bulldoser Aparat. Wardah mengajak Pemerintah menempatkan rakyat sebagai fokus bukan subordinat	Mampu membentuk framing masyarakat bahwa perjuangan panjang perlu dilakukan masyarakat stren demi pemenuhan hak-haknya.
Kompas, 31-10-2003	Perda Perlindungan Ekologis di Bantaran Sungai Diperlukan	Erma Susanti menyatakan bahwa kalau bantaran sungai bebas dari manusia, tidak ada jaminan ekologi sungai terlindungi	Mampu membentuk framing masyarakat bahwa konsep penataan lingkungan oleh masyarakat stren lebih bagus dari pada penggusuran yang menghilangkan unsur manusia dari ekologi sungai.
Kompas, 3-11-2003	Raperda Sempadan Sungai Merugikan Warga Stren Kali	Raperda belum berpihak kepada rakyat, Raperda lebih bermuatan politis yang memberi kewenangan kepada Pemerintah untuk menggusur masyarakat yang menempati wilayah stren	Mampu membentuk framing masyarakat bahwa Raperda yang disusun belum menguntungkan rakyat. Oleh karena itu, Raperda itu harus direvisi sebelum disahkan menjadi Perda.

Lanjutan Tabel 5.7

1	2	3	4
Jawa Post, 17-11-2003	Warga Stren Bersihkan Kali	Berita dan gambar semangat warga stren membersihkan sungai yang dikoordinasi Jerit di Wilayah Gunungsari	Berita tersebut mampu mengajak masyarakat di wilayah lain untuk membersihkan sungai di wilayah masing-masing. Berita ini juga menunjukkan kepada masyarakat umum dan pemerintah bahwa warga stren bukan sebagai warga pencemar sungai, tetapi sebagai penjaga sungai.
Kompas, 31-5-2004	Ketika Sungai Terakhir Telah Tercemar	Tingkat pencemaran semua sungai di Surabaya sudah di atas ambang toleransi, sementara sepanjang bantaran sungai, masyarakat memanfaatkan air itu untuk seluruh kebutuhan hidupnya. Penyumbang pencemaran tertinggi menurut Prigi Arisandi adalah limbah Pabrik	Masyarakat bisa memahami akan arti penting kebersihan air sungai, karena digunakan oleh mayoritas penduduk yang tinggal di wilayah stren sungai. Perlunya kesadaran untuk bersama-sama menjaga sungai.
Kompas, 11-6-2004	Pengurusan Stren Kali Harus Dipayungi Perda	Menkimpraswil mengatakan bahwa pengurusan stren kali oleh Pemrpopo Jatim, maupun oleh Pemkot Surabaya harus dihentikan hingga ada peraturan daerah	Mampu membangun pemahaman masyarakat bahwa siapa pun yang hendak mengurus masyarakat stren harus mempunyai dasar hukum. Masyarakat akan menolak jika pihak yang hendak mengurus tidak mempunyai dasar hukum
Memorandum, 26-6-2004	Dewan Tolak Raperda Stren kali	Dewan menolak Raperda karena belum ada solusi mengatasi gejala sosial yang akan terjadi dan masih banyak cela-cela dan perlu pemikiran yang serius	Mampu membentuk framing masyarakat bahwa Dewan pada umumnya berpihak para rakyat stren. Langkah ke depan perlu kooperatif dengan anggota dewan, agar komitmen dewan dalam membela masyarakat stren lebih serius. Perda yang dihasilkan benar-benar tidak ada cela dan memihak kepada rakyat.
Kompas, 11-7-2004	Kesadaran ekologi Anak Pinggir Kali	Banyaknya ikan mati dan tubuhnya rusak. Hal ini menunjukkan bahwa airnya telah tercemar limbah pabrik. Fafa Gendra Nata Utami, penulis artikel, mengajak anak-anak untuk memahami persoalan sungai yang airnya rusak sebagai dampak pencemaran	Anak-anak dan masyarakat memahami bahaya pencemaran air sungai bukan hanya menyebabkan matinya ikan, akan tetapi juga matinya ekosistem dan sumberdaya air yang menjadi sumber penghidupan rakyat banyak
Kompas, 30-7-2004	Belajar Mengolah Sampah dari <i>Local Wisdom</i>	Mengajak masyarakat untuk mendayagunakan sampah sebagai benda yang bermanfaat dengan cara mengolahnya sebagai kompos, tepatnya di Rungkut Lor, Karah dan Trenggilis yang kini menjadi wilayah ramah lingkungan	Masyarakat memahami bahwa pemanfaatan sampah hanya bisa dilakukan bila ada partisipasi masyarakat itu sendiri dengan memisahkan sampah organik dan unorganik.



Lanjutan Tabel 5.7

1	2	3	4
Surya, 2-8-2004	Larung Tumpeng Memeriahkan Festifal Jogokali	Festival Jogokali yang digelar oleh masyarakat stren ditutup dengan larung sebagai simbol penghormatan kepada sungai. Masyarakat diajak untuk menyadari akan manfaat besar sungai sehingga harus berterimakasih kepada sungai bukan mencemari.	Masyarakat menjadi semakin terbuka pikiran dan perasaannya akan manfaat besar sungai bagi kehidupan, sehingga mereka mempunyai kesadaran untuk menjaga sungai agar tetap bersih.
Kompas, 2-8-2004	Larung Tumpeng Festival Jogo Kali	Komunitas masyarakat stren kali melalui festival jago kali bertekad menjaga kebersihan sungai. Larung sejaji sebagai pertanda babak baru dan semangat baru masyarakat dalam menjaga sungai.	Masyarakat tergugah kembali akan manfaat sungai. Masyarakat sadar bahwa selama ini sungai sudah sangat kotor. Oleh karena itu, masyarakat mulai saat ini harus dijaga kebersihannya.

Sumber : Hasil Analisis Penulis

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa media massa telah mampu memproduksi persepsi masyarakat. Media lebih dari sekedar menyampaikan informasi saja tetapi media mampu mengubah informasi tersebut, menjadi sebuah ajakan untuk berbuat arif terhadap sungai.

Media massa dalam kehidupan Masyarakat Stren Kali dapat berperan dalam penyampaian kerangka gerakan kepada *audiens*. Bahkan media juga mampu mengubah struktur kognitif masyarakat yang telah ada sebelumnya (*reframing*). Media massa mempunyai peran dalam diseminasi dan transmisi kerangka gerakan kepada berbagai kategori publik.

### Kesimpulan

Proses *framing* merupakan upaya-upaya strategis yang dilakukan secara sadar oleh berbagai kelompok dalam membangun makna-makna bersama tentang dunia dan konsep diri mereka untuk melegitimasi dan mendorong terjadinya suatu tindakan kolektif. Kelompok-kelompok yang mampu membangun *framing* masyarakat untuk melakukan gerakan sosial adalah LSM, Paguyuban, Tokoh masyarakat, Ketua RT/RW, masyarakat itu sendiri, dan media. Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan oleh tiap-tiap kelompok tersebut diperinci dalam tiga garis besar yaitu gagasan-gagasan, keyakinan-keyakinan, dan nilai-nilai kultural.

Berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan proses *pembingkaian* dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, dalam proses pembingkaian gerakan sosial, LSM mempunyai peran yang sangat besar. Mereka telah memfasilitasi kelahiran gerakan hingga proses pelaksanaan gerakan. Apabila diklasifikasikan, peran LSM meliputi sebagai berikut. (a) Membangun gagasan untuk melakukan gerakan sosial. Hal ini dilakukan dengan cara LSM membentuk paguyuban, Presidium dan Korwil, serta melakukan diskusi rutin. (b) Membangun dimensi kognitif masyarakat stren kali untuk merasakan keresahan sosial yang luas. Hal ini dilakukan dengan cara LSM

mengadakan rapat dengan masyarakat di tiap-tiap Korwil, melakukan sarasehan, mendampingi masyarakat ketika berhadapan dengan Buldozer, mengajak masyarakat memboikot Pemilu. (c) Membangun keyakinan (optimisme yang kuat) bahwa melalui usaha yang sungguh-sungguh, tujuan akan tercapai. Hal ini dilakukan dengan cara LSM membuat konsep penataan dan renovasi, mengirim wakil masyarakat ke India dan Thailand. (d) Membangun nilai kultural. Hal ini dilakukan dengan cara menciptakan simbol kultural berupa Posko/Sanggar, Sekretariat Bersama, Festival Jogo Kali, membuat logo, dan menciptakan ideologi. Ideologi yang dimaksud digunakan untuk mengganti ideologi pembangunanisme yang dirasakan sangat tidak menguntungkan masyarakat stren. Ideologi yang dimaksud adalah ideologi pembangunan tanpa penggusuran, yang aplikasinya diwujudkan melalui gerakan “kali bersih” dengan masyarakat sebagai penjaganya.

*Kedua*, dalam proses pembersihan gerakan sosial, paguyuban mempunyai peran yang sangat besar. Peran paguyuban dalam membentuk framing dapat diklasifikasikan menjadi tiga ranah besar, yaitu (a) membangun gagasan untuk peningkatan sumber daya gerakan, dengan cara membentuk kelompok tabungan, membentuk kelompok arisan, dan membentuk kelompok belajar dan bermain; (b)

membangun keyakinan masyarakat bahwa mereka mempunyai hak untuk tinggal di stren, dengan cara melakukan berbagai demonstrasi baik kepada DPRD, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota Surabaya, maupun ke Menteri Kimpraswil; dan (c) membangun kultur/budaya bersih dan disiplin dengan cara melakukan gotong-royong secara rutin, membuat jalan inspeksi di pinggir sungai, menghimbau pabrik untuk tidak membuang limbah ke sungai, serta menghimbau pemerintah untuk menindak pabrik yang nakal.

*Ketiga*, tokoh masyarakat, RT dan RW juga mempunyai peran yang sangat besar dalam proses pemingkanaan. Mereka telah mendukung, memberi semangat atau motivasi terhadap masyarakat untuk melakukan gerakan. Apabila diklasifikasikan, peran Tokoh masyarakat, RT dan RW dalam membentuk framing, yaitu (a) membangun gagasan untuk melakukan gerakan sosial di tingkat RT/RW, dengan cara mengajak masyarakat untuk aktif dalam berbagai kegiatan paguyuban dan berdiri di barisan pertama memberi contoh kepada masyarakat, (b) membangun keyakinan masyarakat bahwa dengan bersatu gerakan akan kuat, dengan cara mengajak masyarakat untuk bersatu padu dan kompak dalam berbagai langkah, dan (c) membangun kultur tertib lingkungan dengan cara mengadakan ronda, memasang lampu di pinggir jalan inspeksi, dan menjaga

ketertiban masyarakat.

*Keempat*, masyarakat pada dasarnya mempunyai peran yang sangat besar dalam proses pembingkaihan. Mereka dengan inisiatif atas kehendaknya sendiri melakukan berbagai gerakan yang sifatnya sangat mengakar, dan sesuai dengan kemampuan mereka sendiri. Apabila diklasifikasikan, peran masyarakat dalam membentuk framing yaitu (a) membangun gagasan dan inisiatif untuk melakukan gerakan sosial dengan cara membentuk kelompok pengajian, (b) membangun kultur bersih dan disiplin diri dengan membangun WC, tempat pembuangan sampah, dan melakukan penghijauan di sekitar rumah masing-masing, dan (c) membangun keyakinan diri dengan membuat slogan dan lagu-lagu gerakan.

*Kelima*, media massa dalam kehidupan masyarakat stren yang sedang melakukan gerakan berperan dalam penyampaian kerangka gerakan kepada publik. Media juga mampu mengubah struktur kognitif masyarakat yang telah ada sebelumnya (*reframing*). Media massa mempunyai peran dalam diseminasi dan transmisi kerangka gerakan kepada berbagai kategori publik.

Berdasarkan kesimpulan di atas, tampak sekali bahwa konsep Snow dan kawan-kawan yang meyakini pentingnya dimensi kognitif atau ideasional yang bekerja di belakang terjadinya tindakan kolektif

dapat terbukti. Begitu juga model teoritik proses politik dari Gamson,<sup>13</sup> Tarrow,<sup>14</sup> Tilly,<sup>15</sup> yang menaruh perhatian pada dimensi-dimensi struktural gerakan sosial, juga terbukti telah bekerja di belakang kelahiran dan perkembangan suatu tindakan kolektif Masyarakat Stren Kali Surabaya.

Mengikuti konseptualisasi Zald,<sup>16</sup> gerakan sosial Masyarakat Stren Kali Surabaya ternyata juga mengambil dan memanfaatkan tema-tema dan simbol-simbol kultural. Pemikiran Zald yang berkaitan dengan peran pemimpin dalam Masyarakat Stren Kali Surabaya juga sesuai, mengingat bahwa para pemimpin berperan sebagai penginterpretasi tentang situasi yang mereka hadapi. Proses konstruksi kerangka gerakan Masyarakat Stren Kali Surabaya juga terjadi karena adanya dukungan dari berbagai organisasi gerakan (SMOs).

Berkaitan dengan media massa, slogan-slogan, dan simbol-simbol kultural, penelitian dalam disertasi ini juga mendukung pendapat Zald, mengingat media massa mempunyai peran yang sangat besar dalam pembentukan *framing* gerakan Masyarakat Stren Kali. Begitu juga slogan-slogan dan simbol-simbol kultural yang diciptakan

---

<sup>13</sup> William Gamson, *Constructing...*h. 67

<sup>14</sup> Sidney Tarrow, *Social Movements...*h.45

<sup>15</sup> Charles Tilly, *From Mobilization...*h. 98

<sup>16</sup> Doug McAdam, dkk., *Comparative...*h 261-62

oleh Masyarakat Stren Kali Surabaya telah mampu berperan dalam pembentukan *framing*.

## BAB VI

### GERAKAN SOSIAL MASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN

Dalam rangka melakukan *second order understanding* terhadap data lapangan yang telah dimaknai oleh masyarakat stren, dalam uraian ini secara khusus akan dimaknai kembali pemaknaan yang telah dilakukan oleh masyarakat itu. Hasil pemaknaan terhadap makna yang dimiliki masyarakat kemudian disandingkan dengan berbagai teori relevan sehingga menghasilkan suatu temuan baru yang bisa jadi mendukung atau menolak teori yang sudah ada. Dengan demikian, terjadi percakapan teoretik antara teori yang sudah ada dengan data baru dari lapangan yang berbeda. Hasil interelasi itulah yang sesungguhnya dicari dalam uraian ini.

Dari hasil studi ini, implikasi teori yang hendak diajukan adalah bagaimana menempatkan teori gerakan sosial masyarakat stren di dalam arus besar pemikiran teoretik yang membicarakan berbagai gerakan sosial masyarakat miskin perkotaan. Implikasi teoretik pertama akan diulas mengenai *social grievances* bagi terjadinya gerakan sosial Masyarakat Stren Kali Surabaya sebagai bagian gerakan sosial masyarakat miskin perkotaan, dilanjutkan gerakan sosial masyarakat stren kali dalam kontek *political opportunities*, mobilisasi struktur, dan proses pemingkaian gerakan sosial.



Dengan keseluruhan data dan analisis sebagaimana dipaparkan pada bab-bab sebelumnya fenomena yang dapat dimaknakan, pada dasarnya gerakan sosial Masyarakat Stren Kali Surabaya sebagai bagian gerakan sosial masyarakat miskin perkotaan dilaksanakan dalam kerangka mempertahankan wilayah yang telah lama ditempatinya. Tindakan penggusuran yang telah dilaksanakan dalam kenyataannya mengakibatkan masyarakat menolak kebijakan itu, hingga mengakibatkan gerakan sosial. Penolakan ini berdasarkan berbagai alasan yang rasional, penggusuran hanya akan menyengsarakan rakyat, seluruh aset sosial masyarakat yang telah dibangun bertahun-tahun hilang seketika, jalinan dan tatanan sosial masyarakat pun akan hilang, bahkan akhirnya sungai tidak ada lagi yang menjaga. Berbagai kepentingan masyarakat stren dalam upaya menjadi “tuan” di wilayah bantaran sungai, ternyata tidak dapat diartikulasikan oleh penguasa dalam hal ini Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya. Masyarakat Stren Kali Surabaya yang pada awalnya telah “terdepak” dari desa sebagai akibat kejamnya ‘revolusi hijau’, dan akibat pembangunan yang bias kota, tanpa memberikan porsi yang seimbang dengan pembangunan di desa, kini harus “terdepak” lagi dari kawasan stren yang bertahun-tahun mereka tempati. Akibat pemaksaan kehendak yang dilakukan oleh Pemda itu, persepsi masyarakat stren kali tentang program

**penggusuran menjadi hal yang menakutkan, sebab masyarakat stren merasa wajib menyerahkan tanah, rumah, sarana sosial, dan tatanan sosial yang mereka bangun, daripada terlibat dalam program penataan wilayah sungai secara manusiawi, tanpa menghancurkan rumah, sarana sosial, dan tatanan sosial yang mereka miliki. Hal itulah yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya *social grievances* bagi terjadinya gerakan sosial masyarakat stren kali.**

**Ringkasnya, gerakan sosial yang terjadi berakar dari proses pembangunan pedesaan, rusaknya institusi pertanian, hingga mengakibatkan terjadinya urbanisasi berlebih. Hal itu masih ditambah dengan pola pembangunan perkotaan yang tidak memihak rakyat kecil serta tidak memberi ruang bagi masyarakat kecil untuk tinggal di perkotaan. Di dalam perkotaan dilarang ada wilayah kumuh, termasuk di daerah stren dilarang ada masyarakat kecil yang menghuni wilayah itu, karena dianggap membuat kali menjadi kotor, kumuh, dan mengurangi wilayah sabuk hijau sungai. Hingga akhirnya, Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya melakukan penggusuran, yang disambut dengan gerakan sosial. Gerakan yang dilakukan bersifat terang-terangan, terorganisasi dengan baik, bersekala besar, dalam cakupan wilayah yang luas, bahkan keluar dari batas negara, dan mempunyai tujuan yang jelas,**

yang oleh Singth<sup>1</sup> maupun Cohen dan Rai<sup>2</sup> layak disebut sebagai gerakan sosial baru (GSB).

Dengan demikian, konteks sosial-politik yang melingkupi penelitian ini tidak sebagaimana konteks sosial politik yang melatarbelakangi penelitian McAdam, dkk. McAdam dkk melakukan penelitian di daerah perkotaan negara maju, bukan masyarakat migran dari desa, juga bukan masyarakat yang terdampak dari pertanian, tingkat pendidikan masyarakatnya pun relatif sudah tinggi, demokrasi yang berkembang telah menunjukkan tingkat konsolidasi yang baik. Sementara itu, gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat stren dilakukan dalam konteks masyarakat yang terpinggirkan baik secara ekonomi, sosial, maupun politik. Meskipun masyarakatnya dapat dikatakan sebagai masyarakat perkotaan (*urban*) akan tetapi, mengingat asal mereka mayoritas berasal dari desa, maka cara berfikir dan bermasyarakatnya masih kental sekali dengan masyarakat desa yang sulit untuk menerima pembaharuan dan lebih mengutamakan otot daripada otak. Pemahaman terhadap demokrasi juga masih sangat rendah. Oleh karena itu, apa yang dibayangkan oleh McAdam dkk, bahwa gerakan sosial bisa lebih baik apabila didekati dengan pendekatan struktur, maka hal itu tentu tidak

---

<sup>1</sup> Rajendra Singth, *Social Movement...h.23*

<sup>2</sup> Robin Cohen dan Shirin, *Global Social...h.24*

tepat apabila digunakan untuk masyarakat Stren Kali. Dengan perbedaan waktu, tempat, kondisi sosial-politik masyarakat, dan atmosfer demokrasi yang melingkupi, maka sudah barang tentu hasil penelitian ini jauh berbeda dengan hasil penelitian McAdam, dkk. Jadi, apabila McAdam dkk lebih menekankan aspek struktur yang berperan dalam menumbuhkan gerakan sosial, berupa kesempatan politik, mobilisasi struktur, dan *social framing*, maka dalam disertasi ini yang lebih penting adalah peran jaringan untuk memperluas cakupan gerakan.

Berkaitan dengan ketidakpuasan dan kekecewaan sosial (*Social Grievances and discontent*) Masyarakat Stren Kali Surabaya, apabila dikaitkan dengan teori Gurr tentang deprivasi relatif, sebagaimana diuraikan dalam kerangka teori Bab I, maka Masyarakat Stren Kali Surabaya dapat dikategorikan mengalami deprivasi relatif. Hal ini disebabkan karena Masyarakat Stren Kali Surabaya mengalami peningkatan harapan yakni berharap tanah dan rumahnya tidak digusur, dan ditetapkan sebagai permukiman mereka dengan Peraturan Daerah, namun kenyataannya kemampuan mereka menurun karena adanya tekanan struktur baik dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kota Surabaya. Kondisi ini sejalan dengan Alen dkk yang melihat gerakan sosial sumbernya berakar di dalam terjadinya “peningkatan harapan” (*raising*

*expectation*) karena adanya ambisi dan aspirasi yang terlalu tinggi di atas kemampuan untuk mewujudkan. Kesenjangan yang tidak terjembatani antara keduanya itulah yang dalam banyak kasus menjadi rasionalitas atau alasan seseorang melibatkan diri sebagai pelaku dari suatu gerakan sosial.

Gigihnya Masyarakat Stren Kali Surabaya sebagai bagian dari masyarakat miskin perkotaan mempertahankan pemukimannya adalah sebagai bentuk harapan yang meningkat, yang mengalami kesenjangan dengan kemampuan untuk mewujudkannya karena berbenturan dengan kebijakan mengenai penggusuran. Itu semua akhirnya sebagai rasionalitas atau sumber terjadinya gerakan sosial Masyarakat Stren Kali Surabaya dari tahun 2002 hingga sekarang. Mereka merapatkan barisan dengan sesama warga Masyarakat Stren Kali Surabaya dan melakukan kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam dan luar negeri dan kerjasama dengan mahasiswa untuk melakukan gerakan sosial. Disini tampak sekali dukungan mahasiswa, LSM dan para intelektual mempunyai peran yang sangat besar dalam menggugah kesadaran untuk melakukan perlawanan, menyusun organisasi, merekrut koordinator-koordinator wilayah, menyusun strategi, memobilisasi masyarakat stren, melakukan berbagai bentuk perlawanan, membuat jaringan, dan menentukan tujuan gerakan. Dengan kata lain, para

mahasiswa, LSM, dan para intelektual merupakan kelas pembaharuan yang mempunyai peran sebagai pem-back up gerakan.

Sementara itu, masyarakat miskin perkotaan, dalam hal ini Masyarakat Stren Kali Surabaya berperan sebagai subyek yang sejak awal telah melakukan berbagai bentuk protes perlawanan (Resistance), dan penolakan terhadap berbagai kebijakan. Berbagai upaya yang mereka lakukan merupakan langkah menuju terjadinya gerakan sosial.

#### *Political Oportunity Gerakan Sosial*

McAdam dkk. menjelaskan bahwa peluang politik dapat dilihat dari lima dimensi, yaitu: keterbukaan atau ketertutupan relatif sistem politik, stabilitas atau instabilitas aliansi-aliansi elit yang secara tipikal mendasari suatu sistem politik, ada-tidaknya aliansi-aliansi elit, kapasitas dan kemungkinan negara untuk melakukan tekanan-tekanan atau represi, dan bekerjanya kecenderungan-kecenderungan dan peristiwa-peristiwa internasional.

Berdasarkan teori itu tidak dapat dipungkiri, gerakan sosial Masyarakat Stren Kali Surabaya sebagai bagian gerakan sosial masyarakat miskin perkotaan juga dipengaruhi oleh kelima unsur kesempatan politik yang berkembang pada Pemerintahan Propinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya. Namun, kelima unsur itu

mempunyai bobot yang berbeda satu sama lain. Dalam gerakan sosial Masyarakat Stren Kali Surabaya, sesungguhnya lebih banyak disebabkan oleh adanya tekanan atau represi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam bentuk pengusuran. Faktor lain seperti ketertutupan sistem politik yang tidak memberi peluang kepada masyarakat stren untuk ikut terlibat dalam penyusunan Perda tentang Stren Kali, keterbukaan Pemda untuk melakukan dialog, rendahnya aliansi masyarakat dengan elit, dan faktor internasional hanya merupakan faktor ikutan yang mampu membuka peluang terjadinya gerakan sosial. Dalam hal ini, berbagai peluang yang disebutkan oleh McAdam dkk bukan tidak berlaku dalam gerakan sosial miskin perkotaan, akan tetapi tidak mempunyai bobot yang sama dalam perannya membuka peluang bagi terjadinya gerakan sosial masyarakat miskin perkotaan.. Betapa tidak, mereka bisa berdialog dengan Menteri, bisa duduk dalam proses penetapan garis sempadan, dan mereka bisa melakukan kerja sama dengan pihak asing, setelah mereka melakukan gerakan. Dengan demikian, seluruh faktor yang disebutkan tadi bukan sebagai pembuka peluang bagi terjadinya gerakan akan tetapi sebagai faktor penguat bagi terjadinya peluang gerakan sosial masyarakat miskin perkotaan. Dengan kata lain, peluang politik terjadinya gerakan sosial masyarakat miskin perkotaan dibuka oleh adanya tindakan represi dari negara berupa

**penggusuran kemudian dikuatkan oleh faktor-faktor yang disebutkan belakangan.**

**Demikian pula kalau mengikuti jalan pikiran Brockett, yang menekankan tingkat represi yang dilakukan negara akan mempengaruhi derajat besar-kecilnya kesempatan politik bagi lahirnya suatu gerakan sosial, boleh jadi berlaku untuk gerakan sosial masyarakat miskin perkotaan. Dengan kata lain, peluang politik yang dimiliki oleh masyarakat miskin perkotaan sesungguhnya memenuhi syarat sebagaimana dikehendaki oleh teori gerakan sosial khususnya yang dikemukakan oleh Brockett<sup>3</sup>.**

**Penjelasan lain tentang teori peluang terjadinya gerakan sosial masyarakat miskin perkotaan dapat dilihat pada tataran berfikir Sydney Tarrow yang menyatakan bahwa peluang atau kesempatan politik bagi lahirnya suatu gerakan bisa muncul karena adanya kebijakan-kebijakan yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan atas sumber daya dan kapasitas yang dimiliki masyarakat. Dalam konteks masyarakat miskin perkotaan, dalam hal ini Masyarakat Stren Kali Surabaya, perubahan-perubahan atas sumber daya dan kapasitas yang dimiliki masyarakat dapat dilihat dari adanya kebijakan yang tidak memihak; adanya rencana pemerintah yang hendak menjadikan wilayah stren sebagai lokasi pariwisata air;**

---

<sup>3</sup> C.D. Brockett, *Land, Power... h.54*



adanya rencana pemerintah membuat sabuk hijau; penetapan garis sempadan sangat lebar sehingga mengancam rumah masyarakat stren; dan adanya rencana normalisasi sungai. Berdasarkan data itu, tataran berfikir Tarrow<sup>4</sup> dapat diaplikasikan dalam gerakan sosial masyarakat miskin perkotaan. Hanya saja Tarrow tidak memilah mana kebijakan yang langsung mempengaruhi perubahan sumber daya dan mana kebijakan yang tidak langsung mempengaruhi sumber daya yang dimiliki masyarakat. Dalam konteks gerakan sosial masyarakat miskin perkotaan kebijakan yang langsung mempengaruhi sumber daya yang dimiliki masyarakat antara lain adanya penggusuran yang membabi buta. Sementara itu, kebijakan yang tidak langsung mempengaruhi sumber daya yang dimiliki masyarakat antara lain rencana pemerintah yang hendak menjadikan wilayah stren sebagai lokasi pariwisata air; adanya rencana pemerintah membuat sabuk hijau; dan adanya rencana normalisasi sungai. Kebijakan itu tidak secara langsung mempengaruhi sumber daya yang dimiliki masyarakat karena masih bersifat rencana, bahkan hingga saat ini rencana itu belum dapat terealisasikan.

Fenomena ini agak berbeda jauh dengan argumen Hernando de Soto. Gerakan sosial masyarakat miskin perkotaan terjadi bukan karena adanya kelambanan administrasi atau birokrasi yang berbelit-

---

<sup>4</sup> Sidney Tarrow, *Power in Movement...* h.65

belit. Bahkan gerakan sosial masyarakat miskin perkotaan juga tidak tampak disebabkan oleh meningkatnya tindak korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara, atau tertib hukum (*rules of law*) yang lemah. Argumen de Soto yang dapat diaplikasikan dalam gerakan sosial masyarakat miskin perkotaan antara lain lemahnya kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, dan adanya peraturan yang tidak memihak masyarakat miskin perkotaan. Faktor itulah yang sebenarnya telah menciptakan hadirnya beragam bentuk kesempatan politik (*political opportunities*) bagi terjadinya gerakan sosial masyarakat miskin perkotaan.<sup>5</sup>

Peluang politik yang terjadi pada masyarakat miskin perkotaan juga muncul karena adanya upaya Pemda Kota Surabaya yang terlalu memperhatikan tuntutan era global sementara masyarakat miskin perkotaan selalu sebagai pihak yang dikalahkan. Kaum pemilik modal dibantu dengan kekuasaan Pemda Kota Surabaya sudah barang tentu memperoleh kemenangan dalam “perang perebutan ruang” yang ada di kota. Hal ini memperkuat pendapat Layton<sup>6</sup> yang mengungkapkan dinamika luar negeri akan mempengaruhi dinamika kehidupan politik dalam negeri.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Hernando De Soto, *Masih Ada...* h. 7

<sup>6</sup> Doug McAdam, dkk., *Comparative...* h.34

<sup>7</sup> Doug McAdam, dkk., *Comparative...* h. 34

Pengaruh internasional dalam gerakan sosial masyarakat miskin perkotaan, dalam hal ini Masyarakat Stren Kali Surabaya dapat diketahui bahwa berdasarkan data yang ada memang menunjukkan adanya pengaruh gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat miskin perkotaan di Thailand dan India. Gerakan sosial masyarakat stren sedikit banyak mendapat dukungan sumber daya internasional, meskipun hanya terbatas pada biaya transportasi, akomodasi selama studi banding, dan biaya praktik menangani limbah rumah tangga hingga ramah lingkungan. Namun, peristiwa-peristiwa internasional lain yang bisa mempengaruhi gerakan sosial Masyarakat Stren Kali Surabaya tidak tampak. Begitu juga proses politik dan ekonomi global juga tidak tampak telah mempengaruhi gerakan sosial.

Argumen Noreena Hertz<sup>8</sup>; Cohen dan Rai<sup>9</sup>; dan Skocpol<sup>10</sup> tentang pentingnya konteks global bagi berkembangnya kesempatan politik bagi lahirnya sebuah gerakan sosial sedikit banyak juga tampak pada gerakan sosial masyarakat stren. Korporasi-korporasi transnasional telah mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Jawa Timur. Pemerintah Daerah semakin tidak mampu mengungkapkan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan masyarakat stren. Sementara itu, para politisi semakin

---

<sup>8</sup> Noreena Hertz, *The Silent...* h.76

<sup>9</sup> Robin Cohen dan Shirin M Rai, *Global Social...* h.34

<sup>10</sup> Theda Skocpol, *Negara dan Revolusi...* h.67

terperangkap dalam jejaring kapitalisme global. Seluruh kebijakan yang diambil dalam rangka membela kehendak kapitalisme global yang menghendaki hilangnya daerah kumuh, utuhnya wilayah hijau di perkotaan sebagai paru-paru kota dalam bentuk hutan kota, dan terwujudnya keamanan dan keuntungan bagi investasi yang mereka tanamkan.

### Mobilisasi Gerakan

Sebagaimana dijelaskan oleh McAdam, dkk., struktur penggerak sebuah gerakan sosial adalah piranti-piranti, di mana orang-orang memobilisasi dan terlibat dalam tindakan kolektif tersebut.<sup>11</sup> Organisasi sosial yang berkembang dalam masyarakat miskin perkotaan seperti Paguyuban Masyarakat Stren Kali Surabaya mempunyai andil yang besar dalam memobilisasi masyarakat stren kali. Peran organisasi itu melebihi peran organisasi sosial kemasyarakatan yang telah ada seperti Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW). Bahkan organisasi paguyuban tersebut juga mampu mengalahkan peran organisasi sosial yang lain, baik yang bersifat umum (PKK dan Kelompok arisan) maupun organisasi keagamaan seperti kelompok pengajian.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Doug McAdam, *Comparative...* h. 3

<sup>12</sup> Dalam pandangan Doug McAdam, dkk., *Comparative...* h. 6, organisasi formal yang lain seperti gereja, sekolah juga sangat berperan dalam memfasilitasi munculnya gerakan sosial. Infrastruktur yang dimiliki oleh organisasi formal gerakan berpengaruh terhadap

**Keterlibatan masyarakat miskin perkotaan dalam organisasi lebih disebabkan oleh adanya pemimpin lokal dan tokoh LSM. Jadi, keterlibatan masyarakat stren kali dalam organisasi Paguyuban Masyarakat Stren Kali Surabaya lebih disebabkan oleh adanya pemimpin lokal dan tokoh LSM Jerit dan UPC. Sebelum ada kedua LSM itu, Masyarakat Stren Kali hanya terlibat dalam organisasi sosial kemasyarakatan seperti Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW).<sup>13</sup> Dengan demikian, keikutsertaan masyarakat miskin perkotaan dalam berorganisasi dalam suatu gerakan karena adanya sentuhan dan inisiatif elit luar.<sup>14</sup> Peran elit lokal maupun elit luar dalam beberapa hal mampu memobilisasi masyarakat stren untuk kepentingan masyarakat stren itu sendiri, akan tetapi tidak menutup**

---

pola-pola mobilisasi. Bentuk organisasi formal gerakan juga mempunyai pengaruh terhadap tipe gerakan.

<sup>13</sup> Yang dinamakan organisasi paguyuban masyarakat stren di sini tidak menunjuk pada organisasi yang banyak dikenal di bidang manajemen, yang berusaha memanfaatkan sumber daya dan teknologi untuk memaksimalkan produktivitas. Tetapi lebih sebagai suatu sistem di mana seseorang mengartikulasikan berbagai kepentingannya untuk menjadi sesuatu. Dalam pengertian ini, makna berorganisasi mencakup maksimalisasi sumber daya, namun dalam konteks politik organisasi juga mengandung makna manajemen konflik. Baca Mohtar Mas'ood, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru, 1966-1971*, (Jakarta: LP3ES, 1989) h. 45. Dalam penelitian ini, organisasi yang dimaksud lebih pada organisasi yang bersifat asosiasional dan bukan organisasi politik tertentu.

<sup>14</sup> Baca lebih lanjut Robert Jay dalam Imam Tholikhah, *Anatomi Konflik Politik di Indonesia: Belajar dari Ketegangan Politik Variasi di Mudukoro*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001) hal. 54 yang mengupas lebih jauh tentang peran elit dalam gerakan masyarakat yang terorganisasi dengan baik. Baca juga Kartodirdjo, *Pesta Demokrasi di Pedesaan: Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa di Jawa Tengah dan DIY*, Yogyakarta: P3PK UGM dan Aditya Media, 1990) hal 156 yang menjelaskan bahwa, hal yang sangat menonjol dalam gerakan protes petani tidak lain adalah peranan pemimpin. Apakah dia seorang kyai, haji, guru tarekat atau ratu adil, kesemuanya menjadi unsur yang tidak dapat diabaikan. Pada umumnya tokoh-tokoh pemimpin itu termasuk golongan elit pedesaan dan kelas sosial yang berada. Otoritasnya bersumber pada kewibawaan pribadi yang pada hakikatnya berdasarkan kharisma yang mereka miliki. Di mata rakyat mereka adalah keramat (saleh) atau sakti karena telah menerima *pulung*. Berdasarkan otoritas itu mereka dapat mengandalkan loyalitas pengikut, sehingga dapat dimobilisasi untuk tujuan tertentu.

kemungkinan juga digunakan untuk kepentingan elit dan kelompoknya sendiri.

Peran pemimpin dalam memfasilitasi dan menstrukturisasi sumber daya masyarakat miskin perkotaan yaitu sebagai ujung tombak di lapangan yang sangat menguasai seluk-beluk masyarakat dan dipercaya masyarakat sebagai orang yang bisa dijadikan penggerak, penggugah kesadaran, pembangkit motivasi, lokomotif pendorong gerakan sosial. Tanpa peran mereka gerakan yang dilakukan oleh masyarakat secara individu tidak akan ada artinya sama sekali. Merekalah sebagai juru kunci keberhasilan program yang telah ditentukan dan dilaksanakan bersama. Pemimpin yang berperan memfasilitasi dan menstrukturisasi gerakan sosial ini adalah baik pemimpin formal seperti Ketua Paguyuban, Ketua RT dan Ketua RW maupun pemimpin informal, yaitu tokoh masyarakat. Dikaitkan dengan konseptual teori Miftah Thoha tentang pemimpin, maka para pemimpin masyarakat miskin perkotaan adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Pemimpin masyarakat miskin perkotaan tidak harus diikat dalam suatu organisasi tertentu melainkan, bisa terjadi di mana saja, asalkan dapat menunjukkan kemampuannya mempengaruhi perilaku orang lain ke arah tercapainya gerakan sosial masyarakat miskin perkotaan. Dengan demikian, besarnya peran pemimpin dalam gerakan sosial

pada dasarnya dapat digunakan untuk melengkapi teori Mc Adam dkk. yang kurang memberikan tempat kepada pemimpin.

Berkaitan dengan mobilitas masyarakat miskin perkotaan dalam hal ini Masyarakat Stren Kali, hal itu dapat terjadi karena meningkatnya ancaman terhadap wilayah stren kali, adanya pihak luar yang mempengaruhi masyarakat untuk berorganisasi, dan adanya penindasan yang merugikan masyarakat stren kali itu sendiri. Dengan demikian, hasil penelitian ini mewadahi pendekatan teori mobilisasi sumber daya McCarthy dan Zald<sup>15</sup> dan pendekatan teori tindakan kolektif Charles Tilly.<sup>16</sup> Sebagaimana yang dirumuskan oleh McCarthy dan Zald, teori mobilisasi sumber daya menaruh fokus perhatiannya pada proses-proses mobilisasi dan manifestasi-manifestasi organisasional dari proses-proses tersebut. Baginya, gerakan sosial akan mempunyai kekuatan yang dapat menciptakan perubahan sosial ketika mobilisasi gerakan dilakukan melalui organisasi-organisasi gerakan sosial. Sementara itu, Charles Tilly dkk., melalui pendekatan 'tindakan kolektif' berpendapat bahwa gerakan sosial hanya bisa terjadi ketika kekecewaan yang meluas bertemu dengan kehadiran pemimpin-pemimpin organisasi-organisasi lokal yang memiliki kemampuan untuk memobilisasikan berbagai sumber daya kelompok.

---

<sup>15</sup> Doug McAdam, *Comparative...*h. 3

<sup>16</sup> Charles Tilly, *From Mobilization ...*h 54

Dengan kata lain, dalam membaca gerakan sosial masyarakat miskin perkotaan tidak bisa hanya menganut salah satu pendekatan teoretik di atas, tetapi harus memperlakukan kedua pendekatan tersebut sebagai dua model teoretik yang secara kolaboratif yang bersifat inklusif dan timbal balik bukan eksklusif.

Berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh suatu organisasi, apabila melihat pandangan Gamson maka organisasi berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tunggal dan majemuk.<sup>17</sup> Menurutnya, organisasi sosial yang mempunyai tujuan majemuk mempunyai kesempatan untuk melibatkan banyak orang dalam gerakan lantaran banyaknya tujuan yang ditawarkan. Dengan begitu, organisasi yang hanya mengejar tujuan tunggal, ketika tujuan tersebut telah tercapai maka perjuangan mereka akan berakhir. Organisasi yang mempunyai tujuan majemuk akan melakukan pembagian sumber daya dan energi organisasi, sehingga pencapaian tujuan akan semakin lama. Begitu juga perpecahan di tingkat internal (faksional) akibat adanya kekecewaan internal dalam proses pencapaian tujuan yang majemuk itu tidak bisa dihindari. Kesulitan lain, yaitu penentuan skala prioritas tujuan yang hendak dicapai dan sumber daya mana yang harus dikorbankan terlebih dahulu. Lain halnya dengan organisasi yang mempunyai

---

<sup>17</sup> Doug McAdam, *Comparative...*h. 15



**tujuan tunggal, pencapaian tujuan dengan cepat akan mudah ditentukan. Masalah-masalah faksional dan kekecewaan internal anggota bisa dengan mudah ditangkis. Seiring dengan pandangan yang terakhir ini, Gamson menemukan bahwa kelompok dengan tujuan tunggal akan cenderung lebih berhasil dibandingkan dengan kelompok dengan tujuan majemuk.**

**Dalam gerakan sosial masyarakat miskin perkotaan, pandangan Gamson tersebut tidak sepenuhnya bisa diterapkan mengingat tujuan gerakan sosial masyarakat miskin perkotaan, dalam hal ini gerakan sosial Masyarakat Stren Kali Surabaya memang tunggal, tetapi konflik internal dan munculnya faksional dalam Masyarakat Stren Kali Surabaya tidak bisa dihindari dan sulit untuk disatukan kembali. Tujuan tunggal akan tetapi mempunyai jangkauan wilayah dan politik yang sangat luas, tetap saja lebih sulit dicapai dibandingkan dengan tujuan majemuk tetapi relatif kecil. Dengan demikian, tingkat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi gerakan bukan ditentukan oleh banyak sedikitnya tujuan yang hendak dicapai, akan tetapi ditentukan oleh besar kecilnya cakupan tujuan itu. Semakin luas cakupan tujuan, semakin sulit dicapai, dan sebaliknya, semakin sempit cakupan tujuan semakin mudah untuk dicapai.**

**Gerakan sosial masyarakat miskin perkotaan, mempunyai kekuatan karena ada *networking* yang kuat baik lintas teritorial**

maupun lintas isu, hingga menghasilkan gerakan yang mempunyai kekuatan yang sangat besar. *Networking* atau aliansi tidak hanya dengan LSM di dalam negeri, tetapi juga dengan LSM yang ada di luar negeri (India, Thailand, Belanda, dan sebagainya). Selain itu, juga karena ada LSM, kelompok elit atau intelektual baik yang berasal dari masyarakat setempat (lokal) maupun dari aktivis mahasiswa.

Dengan demikian, kekuatan gerakan sosial masyarakat miskin perkotaan tidak jauh berbeda dengan pendapat Khaidir sebagaimana dikutip oleh Subkhan yang menjelaskan bahwa gerakan sosial akan mempunyai kekuatan jika ada *networking* sebanyak mungkin untuk membangun aliansi seluas mungkin baik yang bersifat taktis maupun strategis.<sup>18</sup>

Berkaitan dengan strategi pengorganisasian masyarakat miskin perkotaan yang dilakukan oleh elit terlihat tidak bisa terpisahkan dengan advokasi kebijakan. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, strategi ini meliputi kegiatan konsolidasi dan mobilisasi masyarakat untuk mewujudkan agenda-agenda gerakan sosial (menolak pengusuran yang dilakukan oleh pemerintah). Sebagai sebuah gerakan sosial, strategi yang dilakukan sangat diwarnai oleh proses-proses sosial yang seluruhnya berlandaskan pada pemberdayaan. Proses pemberdayaan ini bertujuan agar masyarakat

---

<sup>18</sup> Imam Subkhan (ed), *Siasat Gerakan...* h. 76

mampu menjadi penggagas, pemrakarsa, pendiri, penggerak utama, sekaligus penentu proses gerakan sosial yang mereka lakukan.

Strategi pengorganisasian gerakan sosial masyarakat miskin perkotaan, dalam hal ini gerakan sosial Masyarakat Stren Kali Surabaya dimulai dari langkah pembentukan kelompok inti (paguyuban masyarakat stren yang terdiri atas koordinator-koordinator di setiap wilayah) yang kemudian menjalankan fungsi-fungsi kerja basis. Kelompok inti ini berasal dari individu-individu yang mempunyai kesamaan persepsi, komitmen untuk menolak pengusuran. Jelasnya, lingkaran inti merupakan penggerak utama (*prime mover*) dari aksi-aksi yang berlangsung dalam komunitas masyarakat stren.

Fungsi kerja basis adalah melakukan pendidikan politik dengan cara menggugah kesadaran masyarakat akan berbagai kekecewaan yang selama ini diderita oleh masyarakat. Dengan program ini dihasilkan kader-kader yang mengetahui dan menyadari bentuk-bentuk represi yang dilakukan oleh Pemda kepada masyarakat. Melalui proses pembentukan kesadaran politik ini akan terbentuk dan terbangun basis massa untuk melakukan aksi-aksi gerakan sosial menolak pengusuran.

Dalam perkembangan struktur sosial yang semakin kompleks, proses pengorganisasian Masyarakat Stren Kali Surabaya dilakukan

dengan melihat konteks sosial masyarakatnya, yakni dengan meletakkan *region* dan loyalitas geografis wilayah stren sebagai suatu yang sangat penting. Dengan demikian, titik masuk pengorganisasian masyarakat dimulai dari masyarakat yang berada dalam region yang sama yaitu wilayah stren, meskipun pada akhirnya melampaui batas wilayah dalam negeri dan melampaui isu masyarakat miskin perkotaan.

Selain itu, proses pengorganisasian masyarakat stren juga dilakukan dengan menggunakan lembaga-lembaga (asosiasi) yang baru tanpa meninggalkan lembaga yang sudah ada seperti RT/RW, kelompok pengajian, arisan, dan PKK. Dengan membentuk wadah baru, ada beberapa kelebihan yang bisa diperoleh yaitu kemampuan untuk melepaskan diri dari struktur formal, dan lebih bebas dari pengendalian birokrasi. Lembaga formal yang sudah ada seperti RT/RW hanya digunakan dalam kapasitasnya sebagai pendukung, terutama ketokohan ketuanya yang bisa diambil manfaatnya dalam rangka memobilisasi masyarakat.

Pengorganisasian masyarakat melalui pembentukan kelompok inti untuk membangun kerja basis ternyata belum cukup. Oleh karena itu, paguyuban membentuk aliansi (sekutu) baik dengan LSM dalam negeri maupun LSM luar negeri (jaringan internasional) dan LSM dari berbagai isu berperan sebagai tim kerja pendukung (*supporting*

*unit*) dan *front lines*. *Supporting unit* berperan menyediakan dukungan dana, logistik, informasi data, dan akses. Sementara itu *front lines* bekerja di garis depan sebagai juru bicara, lobi, dan tugas berat lainnya yang sulit dilakukan oleh tim kerja basis.

Hal ini sejalan dengan pendapat Anders Uhlin yang menjelaskan bahwa suatu gerakan sosial (termasuk gerakan prodemokrasi) akan bisa kuat apabila ada kelompok elit atau intelektual, ada LSM, dan ada aktivis mahasiswa yang mampu membangun kesadaran untuk melakukan gerakan.<sup>19</sup> Tak dapat dipungkiri juga, peran pemimpin dalam gerakan sosial masyarakat miskin perkotaan tidak berbeda jauh dengan pandangan Genevie yang menyimpulkan bahwa elit mempunyai peran yang sangat besar dalam perilaku kolektif. Ia mampu membuka kesadaran masyarakat untuk melakukan gerakan atas kekecewaan yang selama ini dirasakan masyarakat. Sementara itu, berkaitan dengan peran pemimpin dalam gerakan sosial masyarakat miskin perkotaan dalam hal ini Masyarakat Stren Kali Surabaya, peran pemimpin dalam gerakan sosial masyarakat stren terutama pemimpin paguyuban, pemimpin LSM, pemimpin kelompok, RT, RW, pengajian, dan PKK memberi pengaruh yang besar bagi terjadinya gerakan sosial masyarakat. Mereka mempunyai peran

---

<sup>19</sup> Anders Uhlin, *Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Mizan, 1998) h. 92

sebagai pusat mobilisasi gerakan dan sebagai sentral yang menyemangati gerakan sosial.

Meski data di atas menunjukkan seperti itu, peran pimpinan yang ada dalam gerakan sosial masyarakat miskin perkotaan tidak dapat dikategorikan begitu saja pada tataran berpikir Killian. Walaupun Killian menyimpulkan bahwa dalam gerakan sosial peran pemimpin sangat besar, akan tetapi Killian tidak membedakan pemimpin lokal dan elit luar. Dalam konteks masyarakat stren kali, pemimpin yang ada dapat dibedakan menjadi dua golongan besar yakni pemimpin lokal masyarakat setempat, dan pemimpin dari elit luar seperti LSM dan mahasiswa. Mereka mempunyai peran yang berbeda. Pemimpin lokal merupakan pemimpin yang sangat memahami situasi dan kondisi lapangan, sangat memahami kehendak masyarakat stren, sangat memahami bagaimana menekuk-lipat masyarakat sehingga mau mengikuti kehendaknya, sementara pemimpin yang berasal dari elit luar mempunyai peran dalam menggugah kesadaran untuk berorganisasi secara profesional, memfasilitasi tokoh lokal dalam memobilisasi masyarakat, menyatukan tekad membangun jaringan, dan menggalang dukungan dari DPRD, media, tokoh nasional, dunia internasional, dan dukungan dana yang sifatnya sama pentingnya bagi keberhasilan gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat. Tanpa pemimpin, kehadiran gerakan

sosial pada masyarakat stren tidak akan solid, tidak akan berlangsung lama, dan tidak akan mempunyai cakupan yang luas.

Demikian juga dengan hasil penelitian yang dilakukan Wilson<sup>20</sup> sebagaimana telah dikemukakan di Bab I, gerakan sosial masyarakat stren terjadi karena adanya elit dari luar yang kharismatik dan mampu mempengaruhi masyarakat secara sistematis dengan cara mengibarkan cita-cita anti penggusuran. Sementara itu, Masyarakat Stren Kali Surabaya diikat oleh kesamaan pengalaman kerugian yang dikalkulasi akan menimpa ketika penggusuran terus dilakukan. Dengan kata lain, kalau Wilson menganggap gerakan sosial hanya bisa dilakukan dengan bantuan elit dari luar yang mampu mengemas kekecewaan sosial yang telah melatarbelakangi terjadinya gerakan sosial, ada rasa kebersamaan (komitmen antaranggota), ada kepemimpinan yang kharismatik, ada rekrutmen anggota secara sistematis, ada tujuan yang diperjuangkan, dan ada agent yang selalu mengibarkan keinginan massa. Gerakan yang dilakukan tidak menggunakan kekerasan, karena lebih bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial, mempunyai ruang lingkup yang luas, menggunakan sarana atau cara yang noninstitusional, menggunakan upaya-upaya yang jelas bagi terjadinya perubahan. Kalau Wilson, untuk mencapai tujuan, gerakan sosial harus menggunakan cara non

---

<sup>20</sup> John Wilson, *Introduction* ...h. 256

institusional, maka dalam penelitian ini bisa dicapai melalui cara institusional dan/atau noninstitusional. Begitu juga menurut Wilson tujuan gerakan sosial adalah untuk melakukan perubahan, maka dalam penelitian ini tujuan gerakan bisa jadi mempertahankan atau merubah tatanan yang ada.

Berkaitan dengan subyek, walaupun penelitian ini lebih menekankan subyek sebagaimana hasil temuan Francois Dubet and Thaler dalam memahami gerakan sosial, namun tentu mempunyai perbedaan yang berarti.<sup>21</sup> Bagi Francois Dubet and Thaler, *conflictual* dalam gerakan sosial bukan hanya disebabkan oleh adanya agregasi konflik sosial yang meluas atau adanya bentuk konflik yang dipicu oleh tekanan struktur, tetapi lebih dari itu, gerakan sosial merupakan bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh subyek. Oleh karena itu, pendekatan yang paling tepat untuk memahami gerakan sosial secara mendalam apabila dilakukan dengan pendekatan subjek.

Bagi Dubet and Lustiger Thaler, subyek harus ditempatkan sebagai *centre* dalam studi gerakan sosial.<sup>22</sup> Subyek harus dipahami sebagai '*self*'. Mengikuti kategori yang diajukan Francois Dubet and Thaler, rasionalitas yang telah dimiliki subyek merupakan pondasi

---

<sup>21</sup> Francois Dubet and Henri Lustiger Thaler. "Introduction: the Sociology of Collective Action Reconsidered." *Current Sociology*, Vol. 52. No. 4 Monograph 2. th. 2002, h. 563.

<sup>22</sup> Francois Dubet and Henri Lustiger Thaler. *Introduction...* h. 563. Dalam hal ini Dubet and Thaler memahami subjek dengan meminjam pengertian dari Alain Touraine 1995) h. 273, bahwa subjek adalah kapasitas individu dalam merefleksikan identitasnya.



dasar bagi subyek itu untuk melakukan gerakan atau tidak. Artinya, apabila mengikuti jalan pikiran itu, masyarakat stren yang tengah melakukan gerakan sosial akan mendapat keuntungan ganda, yaitu secara ekonomis akan mendapatkan tanah, rumah, dan aset sosial mereka tidak tergusur, sementara secara politik mereka aman, diakui eksistensinya sebagai masyarakat yang tidak melanggar peraturan, dan dihormati segala hak-haknya sebagai warga negara. Mereka diberi hak untuk mengurus status tanah, mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP), mempunyai hak untuk ikut dalam Pemilu, dan hak-hak lainnya.

Sebagaimana diperoleh data, ada sebagian masyarakat stren yang tidak diakui eksistensinya, tidak diberi hak untuk mengurus KTP, dan tidak diberi hak untuk menggunakan hak suaranya dalam Pemilu. Masyarakat stren yang melakukan gerakan berupa membangun jalan inspeksi di pinggir sungai pun mendapatkan dua manfaat di atas, baik ekonomi maupun politik. Secara ekonomi mereka bisa mudah berlalu lintas, dan secara politik sebagai wujud kepedulian mereka terhadap kebersihan wilayah sungai. Meskipun rumah dan tanah mereka “terkepras” oleh jalan itu, namun masih dianggap lebih menguntungkan daripada digusur oleh Pemda.

Pilihan melakukan gerakan itu tentu didorong oleh suatu kesadaran mendapat manfaat baik secara ekonomi maupun politik,

serta tidak mendapat stigma sebagai biang kumuhnya wilayah stren, dan biang limbah sungai. Dalam kondisi yang demikian, Masyarakat Stren Kali Surabaya memilih tindakan seperti itu daripada harus berhadapan dengan petugas gabungan yang hendak menggusur yang tidak mungkin dilawannya. Sebab, bagaimanapun petugas gabungan adalah alat yang bertugas menjalankan dan memenuhi tuntutan peraturan yang telah sengaja *disetting* oleh penguasa untuk menyingkirkan Masyarakat Stren Kali Surabaya dari wilayahnya, sekalipun apa yang dimaksud menjalankan tuntutan peraturan itu, dalam bentuk relokasi, berbeda dengan peraturan yang dikehendaki masyarakat stren yakni renovasi.

Bagi Dubet dan Thaler, pilihan subyek sebagai sebuah *etic* dari *self* secara mandiri bisa memilih dan menentukan untuk ikut terlibat dalam gerakan atau tidak. Sementara itu, subyek dalam penelitian ini, dalam menentukan untuk ikut terlibat atau tidak sangat tergantung pada pemimpin kolompoknya. Ketika mayoritas kelompok masyarakat stren sudah memutuskan untuk ikut dalam jaringan gerakan sosial Masyarakat Stren Kali Surabaya, maka mereka pun mau tidak mau harus ikut. Ketika ada sebagian warga yang tidak ikut, maka tentu saja akan diolok-olok dan dikucilkan dari masyarakat stren. Pantang bagi masyarakat dijuluki sebagai anggota masyarakat yang “mau nangkanya tidak mau getahnya” (mau enakanya tidak mau

perjuangannya). Dengan kata lain, mereka akan malu atau mempunyai perasaan bersalah kalau tidak ikut terlibat dalam gerakan yang dilakukan kebanyakan masyarakat lainnya.

Jadi keterlibatan masyarakat miskin perkotaan dalam gerakan sosial dilandasi oleh pengaruh sikap pimpinan mereka, kesadaran kolektif terhadap sikap masyarakat mayoritas sekitarnya, dan pengaruh keyakinan yang masuk dalam gambaran masyarakat miskin perkotaan bahwa apa yang dilakukan mempunyai manfaat bagi dirinya sebagai subyek, maupun bagi dirinya sebagai bagian dari masyarakat miskin perkotaan.

Pendek kata, penelitian ini pada dasarnya mampu memadukan antara pendekatan struktur yang digunakan McAdam dkk., dengan pendekatan subyek yang digunakan Dubet and Thaler. Pemimpin tidak akan mampu memobilisasi masyarakat miskin perkotaan kalau mereka sendiri tidak merasakan akan adanya manfaat yang bisa diambil dari gerakan yang mereka lakukan baik keuntungan ekonomi, seperti semakin kecilnya situasi yang mengancam sumber ekonomi yang dimiliki masyarakat, maupun keuntungan politik seperti semakin terbukanya sistem politik, semakin ringan/lemahnya represi yang dilakukan oleh struktur, semakin seriusnya struktur dalam mengimplementasikan kebijakan.

Tak ubahnya temuan Fainstein dan Fainstein, juga beranggapan bahwa tujuan gerakan adalah untuk melakukan perubahan, sementara itu, dalam penelitian ini masyarakat miskin perkotaan dalam melakukan gerakan tidak selalu ingin melakukan perubahan, akan tetapi bisa juga mempertahankan tatanan lama. Mereka ingin mempertahankan hunian yang telah mereka tempati bertahun-tahun.

### Proses Framing

Proses *framing* menjadi elemen penting bagi keberlangsungan suatu gerakan karena proses ini mampu menghadirkan suatu gerakan sosial. Proses *framing* ini merupakan proses kolektif yang terjadi selama tahap-tahap gerakan baik pada awal dimulainya suatu gerakan maupun pada proses-proses selanjutnya. Konsep framing dilakukan melalui pendalaman terhadap hal-hal, antara lain, perangkat kultural yang tersedia bagi aktor penggerak, langkah-langkah strategi *framing* yang dilakukan oleh kelompok-kelompok penggerak, persaingan antar aktor-aktor kolektif dalam proses *framing*, struktur dan peran media, dampak kultural gerakan dalam memodifikasi *framing* yang tersedia.

Berkenaan dengan topik pertama, perangkat kultural bisa dipahami dari pemetaan gagasan-gagasan, tindakan-tindakan, dan afiliasi organisasi gerakan formal. Selain itu, hal itu juga bisa dilihat dari aset-aset infrastruktur dengan memperhatikan tema-tema

ideasional yang secara khusus bergema dalam konteks nasional tentang gerakan itu terjadi.

Mengikuti konseptualisasi Zald,<sup>23</sup> gerakan sosial masyarakat miskin perkotaan dalam hal ini Masyarakat Stren Kali Surabaya ternyata juga mengambil dan memanfaatkan tema-tema dan simbol-simbol kultural untuk mendefinisikan apa yang dianggap sebagai ketidakadilan dan pelanggaran terhadap apa yang seharusnya dianggap sebagai kebenaran. Selain itu, kontradiksi-kontradiksi kultural dan peristiwa-peristiwa historis sebagaimana dikemukakan oleh Zald juga telah memberikan peluang bagi terjadinya “*framing*” pada masyarakat miskin perkotaan. Sebagaimana diketahui bahwa kultur masyarakat stren dengan luka sejarah berupa proses penggusuran tahun 2002 di Panjang Jiwo dan Semampir, dan luka sejarah terhadap berbagai ancaman penggusuran dianggap masyarakat sebagai suatu kepahitan hidup dan menjadi ancaman psikologis yang sulit untuk dilupakan. Dalam wilayah Propinsi Jawa Timur, problem sosial kehidupan masyarakat miskin terutama mereka yang tinggal di pinggir kali, sering menjadi sorotan pembuat kebijakan. Penanganannya pun tidak jarang ditempatkan sebagai bagian dari Pemerintah Propinsi, namun secara faktual kebijakan yang dihasilkan memarginalkan masyarakat stren itu dari

---

<sup>23</sup> Doug McAdam, dkk., *Comparative...*h 261-62

lingkungannya. Dominasi Pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam menangani masyarakat stren dirasakan masyarakat sebagai monster. Akibatnya, kehidupan masyarakat persekitaran stren kali penuh dengan koyak-moyak. Berbagai luka lama dan baru selalu dirasakan oleh masyarakat stren dan menjadi pemandangan yang menggelisahkan banyak pihak. Dari sanalah tuntutan untuk bersuara nyaring hadir tidak sekadar sebagai tanggung jawab sosialnya, tetapi juga sebagai sebuah perjuangan sosio-kultural.

Kesadaran kultural, sikap bertanggung jawab sosial, dan ingatan kolektif atas sejarah masa lalu, dan perlakuan Pemerintah Propinsi saat ini telah mengerucut menjadi semangat pada sebuah gerakan sosial Masyarakat Stren Kali Surabaya. Mereka memperlihatkan semangat dan cita-cita yang sama untuk keluar dari luka itu. Romantisme mereka dalam berjuang menggambarkan kebesaran tekad mereka untuk menghapus potret kelam saat ini dan masa lalu yang kelam, ke arah potret masa depan yang cerah, bebas dari ancaman pengusuran dan kebijakan lain yang merugikan masyarakat. Gerakan melepaskan diri dari berbagai kebijakan Pemda yang mengancam keberadaan mereka dapat dipahami juga sebagai usaha merumuskan kembali identitas Masyarakat Stren Kali Surabaya sebagai *jogo* kali yang selama ini sengaja dilepas oleh hegemoni Pemerintah Propinsi. Pada masyarakat stren, tidak bisa

disembunyikan adanya semangat yang menggelegak dari perasaan kolektif atas akumulasi luka yang terkoyak. Mereka terkesan dengan caranya sendiri melakukan gerakan menuntut pembebasan dari pengusuran. Meskipun mereka menyadari dengan berbagai keterbatasannya, mereka tidak mau duduk termenung berpangku tangan. Mereka berusaha melepaskan kesedihan sejarah masa lalu dan peristiwa menyakitkan yang sering mereka alami akhir-akhir ini dengan melakukan berbagai gerakan.

Konsep Snow dan kawan-kawan yang meyakini pentingnya dimensi kognitif atau ideasional yang bekerja di belakang terjadinya tindakan kolektif dapat terbukti. Begitu juga model teoritik proses politik dari Gamson,<sup>24</sup> Tarrow,<sup>25</sup> Tilly,<sup>26</sup> yang menaruh perhatian pada dimensi-dimensi struktural gerakan sosial, juga terbukti telah bekerja di belakang kelahiran dan perkembangan suatu tindakan kolektif masyarakat miskin perkotaan. Kerinduan masyarakat miskin perkotaan terhadap lingkungan masyarakat yang aman, tentram, damai, tidak ada ancaman pengusuran, cenderung hanya sebagai ungkapan romantik yang disadari sebagai suatu yang sulit untuk dicapai. Ketercerabutan atau ketercampaikan dari akar sosial-budaya masyarakat miskin perkotaan segera akan mereka alami begitu ada

---

<sup>24</sup> William Gamson, *Constructing...*h. 67

<sup>25</sup> Sidney Tarrow, *Social Movements...*h.45

<sup>26</sup> Charles Tilly, *From Mobilization...*h. 98

**penggusuran. Oleh karena itu, untuk melepaskan kepedihan yang selama ini dirasakan, mereka kemudian membentuk suatu gerakan sosial. Gerakan itu juga dilakukan atas dasar hasrat hendak melepaskan diri dari kungkungan Peraturan Pemerintah yang memberatkan itu.**

**Berkaitan dengan konstruksi kultural proses pembersihan yang terjadi pada masyarakat stren dibangun dalam suatu konteks masyarakat yang luas. Gerakan sosial yang dilakukan masyarakat stren mengambil dan memanfaatkan tema-tema dan simbol-simbol kultural tentang ketidakadilan dan pelanggaran yang telah dilakukan negara terhadap masyarakat stren. Proses produksi identitas kolektif sebagai ideologi gerakan berupa “masyarakat *jogo kali*” mengimplikasikan adanya penggunaan citra bermusuhan (melawan kebijakan penggusuran). Citra permusuhan ini digunakan oleh masyarakat stren sebagai instrumen efektif untuk mengidentifikasi dirinya yang sedang berkonfrontasi dengan kebijakan penggusuran. Citra permusuhan juga digunakan untuk memobilisasi masyarakat stren dalam menolak berbagai kebijakan Pemda yang merugikan masyarakat stren. Seluruh kehendak pemerintah yang tidak memihak masyarakat miskin perkotaan diberi label negatif, sementara itu, berbagai upaya yang menjadi bagian dari gerakan masyarakat miskin perkotaan diberi label positif. Label positif yang dikonstruksi oleh**



masyarakat ditampilkan dalam bentuk logo, pin, striker, umbul-umbul, spanduk dan lain-lain.

Kontradiksi-kontradiksi kultural antara yang dimiliki oleh pemerintah dan yang menjadi harapan masyarakat serta peristiwa-peristiwa historis yang dilakukan pemerintah yang sesungguhnya tidak diharapkan masyarakat stren juga mampu menciptakan terjadinya *framing*. Kondisi kultural yang dimiliki pemerintah terhadap citra masyarakat stren kali selama ini adalah citra Masyarakat Stren Kali Surabaya sebagai pencemar sungai, penyerobot tanah negara, dan masyarakat yang sulit diatur. Apa yang ada di balik pencitraan Pemda terhadap masyarakat stren sangat tidak terlepas dari sistem makna dan nilai yang dipegang oleh Pemda dalam menangani masyarakat stren selama ini. Dengan pencitraan tersebut, Pemda menggambarkan bahwa masyarakat stren tidak mau bersikap dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang bisa diterima oleh Pemda. Pencitraan masyarakat stren sebagai pencemar sungai merupakan hasil dari pemahamannya ketika Pemda berhubungan dengan sikap dan tindakan masyarakat stren. Dengan demikian, pencitraan Pemda terkait dengan batas-batas kebudayaan yang dianut Pemda yang dihadapkan dengan batas-batas kebudayaan masyarakat stren.

Sementara itu, Masyarakat Stren Kali Surabaya yang dicitrakan seperti itu, dalam hal ini memiliki relasi yang kontras dengan imajinasi

masyarakat yang mencitrakan dirinya sebagai pihak penjaga sungai, sementara pabrik dicitrakannya sebagai pihak yang mencemari sungai. Dengan demikian, di dalam diri masyarakat stren terjadi pergulatan melawan pencitraan dirinya yang dimiliki pemerintah.

“*City without slum*” dalam ideologi pembangunanisme dimaknai pemerintah sebagai wilayah perkotaan yang bebas dari daerah kumuh, dan pemerintah kota boleh menggusur daerah kumuh, sehingga di kota tidak ada lagi hunian kumuh. Sesungguhnya yang dimaksud oleh konsep *city without slum* adalah kota yang terlepas dari hunian kumuh dengan cara pemerintah kota membangun perkampungan kumuh dan masyarakat yang tinggal di daerah kumuh agar daerah kumuh tersebut menjadi berdaya, bersih, asri, sejuk, damai, aman, nyaman. Bisa juga dengan menyediakan bangunan apartemen murah atau kamar yang sederhana, tidak kumuh, dekat dengan perkotaan, tidak menyebabkan kemacetan lalu lintas, dan harganya dapat terjangkau oleh penduduk miskin. Cara lain agar masyarakat mampu membeli apartemen yang sudah disiapkan dengan cara pemerintah memberikan subsidi atau menyediakan pinjaman bagi penduduk tersebut untuk dapat memiliki perumahan yang sudah disediakan.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Alan Gilbert and Josef Gugler, *Cities, Poverty, And Development: Urbanization In The Third World*, (London and Worcester: Oxford University Press, 1983) hal 23

Awalnya, pemerintah seolah-olah mempunyai “justifikasi” untuk menggusur daerah *slum*, akan tetapi setelah daerah tersebut direnovasi secara mandiri oleh masyarakat (*self help*) dengan cara berbenah diri, maka “justifikasi” yang awalnya seolah-olah dimiliki oleh pemerintah kota, menjadi hilang bersamaan dengan tertatanya wilayah stren. Kini, wilayah stren telah berubah menjadi asri, indah, aman, tertata rapi. Tentu, dengan kondisi seperti itu, sulit bagi pemerintah untuk melakukan penggusuran dengan alasan sebagai wilayah kumuh.

Dengan demikian, ideologi “pembangunan tanpa penggusuran” yang dikedepankan oleh masyarakat, mampu menghantarkan masyarakat melawan ideologi pembangunanisme *city without slum* yang selalu dijadikan alat legitimasi negara melakukan penggusuran.

Oleh karena itu, gerakan sosial Masyarakat Stren Kali Surabaya memiliki kapasitas untuk beroperasi di atas landasan ideologi baru menggantikan ideologi pembangunannisme yang selama ini menjadi landasan dari program penggusuran Masyarakat Stren Kali. Ideologi yang dimaksud adalah : Ideologi “pembangunan tanpa penggusuran” yang gerakannya diwujudkan dalam gerakan “Kali Bersih” dengan masyarakat sebagai penjaganya. Dalam pada itu berkaitan dengan media massa, slogan-slogan, dan simbol-simbol cultural, penelitian ini juga mendukung pendapat Zald, mengingat media massa mempunyai

peran yang sangat besar dalam pembentukan *framing* gerakan masyarakat stren kali. Begitu juga slogan-slogan dan simbol-simbol cultural yang diciptakan oleh Masyarakat Stren Kali Surabaya telah mampu berperan dalam pembentukan *framing*.

Media massa dalam kehidupan masyarakat stren yang sedang melakukan gerakan berperan dalam penyampaian kerangka gerakan kepada publik. Media juga mampu mengubah struktur kognitif masyarakat yang telah ada sebelumnya (*reframing*). Media massa mempunyai peran dalam diseminasi dan transmisi kerangka gerakan kepada berbagai kategori publik.

## **BAB VII**

### **KESIMPULAN DAN IMPLIKASINYA**

Untuk memenuhi ambisi penulisan disertasi ini yang tertuang dalam rumusan masalah penelitian, bab ini hendak menjawab permasalahan itu. Kesimpulan ditarik berdasarkan hal-hal mendasar yang telah disinggung dalam bab-bab sebelumnya terutama dari bab II hingga bab V. Untuk menarik garis merah dari uraian panjang mengenai bukti-bukti empiris yang dipahami Masyarakat Stren Kali Surabaya, berikut disajikan lima kesimpulan menarik. Selain itu, ada tiga hal lain yang tidak kalah pentingnya dalam suatu rangkaian penelitian, yaitu implikasi teori, keterbatasan penelitian, dan rekomendasi. Masing-masing bagian dijelaskan dalam subsub bab berikut.

#### **Kesimpulan**

Sebagaimana disebutkan pada Bab I, rumusan masalah yang pertama berbunyi, “Ketidakpuasan-ketidakpuasan dan kekecewaan-kekecewaan sosial (*social grievances and discontents*) seperti apa yang telah menjadi rasionalitas atau sumber kelahiran dan orientasi gerakan sosial masyarakat miskin perkotaan di kawasan Stren Kali Surabaya?” Jawaban hasil penelitian menunjukkan bahwa latar

belakang historis timbulnya *social grievances* dan *discontents*

Masyarakat Stren Kali Surabaya disebabkan oleh tiga fenomena mendasar.

- (1) Terjadinya proses pembangunan pedesaan yang menggunakan program ‘revolusi hijau’. Program itu ternyata merugikan dan manfaatnya tidak bisa dirasakan oleh sebagian besar masyarakat miskin pedesaan. Program itu, selain menghapuskan basis ekonomi petani kecil dan buruh tani juga merusak institusi pertanian. Akibatnya, terjadi pengangguran di pedesaan dan mendorong masyarakat untuk melakukan urbanisasi.
- (2) Terjadinya konsentrasi investasi di perkotaan telah menjadi daya tarik masyarakat desa melakukan urbanisasi. Proses itu menyebabkan terjadinya “urbanisasi berlebih.” Dalam kondisi itu, mayoritas masyarakat pendatang tidak lagi tertampung di sektor formal. Untuk memenuhi kebutuhan rumah, mereka mencari tempat yang paling murah dan paling mudah diperoleh di antaranya adalah di pinggir kali.
- (3) Setelah jumlah mereka yang menempati wilayah itu sangat banyak, terkesan wilayah stren menjadi wilayah kumuh. Hal ini tentu bertentangan dengan ideologi pembangunanisme yang dimiliki pemerintah, yang dikota aplikasinya diwujudkan dalam “*city*

*without slum*”. Akhirnya, mereka mendapat ancaman penggusuran. Berbagai latar belakang historis itulah yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya *social grievances* bagi terjadinya gerakan sosial masyarakat perkotaan pada umumnya dan Masyarakat Stren Kali Surabaya pada khususnya.

Permasalahan penelitian yang kedua yaitu, “peluang-peluang politik (*political opportunies*) apa saja yang telah memfasilitasi dan/atau bekerja sebagai kendala bagi aktualisasi dan dinamika gerakan sosial Masyarakat Stren Kali Surabaya?” Jawaban hasil penelitian menunjukkan bahwa *enabling* (peluang politik) yang melingkupi gerakan sosial Masyarakat Stren Kali Surabaya yaitu terbukanya era reformasi, yang memberi kebebasan berkumpul, keterbukaan menyampaikan pendapat, dan adanya pers yang bebas. Adapun yang menjadi kendala (*constraint*) bagi aktualisasi gerakan sosial Masyarakat Stren Kali terdiri adalah terdiri dari lima dimensi. *Pertama*, karena tertutupan sistem politik, yang dapat dilihat dari: (1) minimnya akses masyarakat terhadap kebijakan publik.

Masyarakat hanya sekedar bergabung dalam Tim Teknis, tapi belum mempunyai peran yang besar dalam penyusunan Raperda Stren Kali, bahkan ada upaya Pemda menelikung masyarakat stren dari belakang dengan cara mengesahkan Perda secara sepihak.

Dalam Tim Teknis ini, sebenarnya masyarakat dapat mengubah ideologi pembangunanisme pemerintah kota dari keinginan yang selalu berusaha menggusur daerah kumuh (*slum*) menjadi keinginan untuk meniadakan daerah kumuh dengan cara melakukan penataan.

(2) aliansi elit politik dan Masyarakat Stren Kali Surabaya sangat rendah, terbukti dari elit politik tidak konsekuen dalam kontrak politik, sulit mengajak anggota Dewan berbicara langsung dengan masyarakat.

*Kedua*, karena tingginya tingkat represi rezim kota terhadap Masyarakat Stren Kali Surabaya, yang dapat dilihat dari: (1) arogansi Pemda dalam hal ini petugas Satpol PP, TNI, dan Polisi saat menangani masyarakat yang sedang melakukan demonstrasi, (2) arogansi pemerintah terhadap masyarakat yang kembali menempati wilayah yang sudah digusur dengan mengirimkan surat peringatan keras secara bertubi-tubi, (3) arogansi pemerintah yang tidak mau menata daerah stren kali yang terkesan kumuh menjadi hunian yang bersih, asri, dan nyaman, (4) arogansi pemerintah yang tidak mau menyediakan tempat relokasi yang layak, misalnya rumah susun yang murah, dan (5) arogansi sikap Pemkot yang menolak melayani masyarakat yang hendak mengurus surat-surat tanah.



***Ketiga***, karena adanya berbagai kebijakan yang mengancam sumberdaya yang dimiliki masyarakat stren. Ancaman itu dirasakan karena;

- (1) adanya rencana Pemkot yang hendak menjadikan wilayah stren sebagai lokasi pariwisata.**
- (2) adanya rencana Pemkot membuat sabuk hijau; dan**
- (3) penetapan garis sempadan sangat lebar sehingga mengancam rumah masyarakat stren.**

Ketiga hal itu dimaknai masyarakat sebagai sebuah ancaman, karena ketika daerah mereka menjadi daerah wisata atau dibuat sabuk hijau bukan kesejahteraan mereka yang meningkat, tetapi merekalah yang akan menjadi korban pertama pengusuran. Apabila pemerintah dapat memberdayakan sumber daya mereka, menata daerah permukiman mereka menjadi asri, mengesampingkan niat pengusuran tentu rencana ini bukan menjadi ancaman bagi masyarakat stren.

***Keempat***, karena adanya kegagalan Pemda dalam mengimplementasikan kebijakan, antara lain:

- (1) adanya janji Pemda berupa rumah susun untuk warga yang tergusur, akan tetapi hingga saat ini niat tersebut belum sepenuhnya terealisasi;**

- (2) pada saat menggusur, Pemda juga tidak mampu menyediakan sarana penampungan yang layak, bahkan ketika Pemda hendak memulangkan mereka ke daerah asal, Pemda tidak mampu memberi biaya transport secara layak;
- (3) Pemerintah juga dinilai masyarakat sangat pilih kasih terhadap pabrik yang terbukti lebih banyak mencemari sungai, akan tetapi diberi toleransi yang lebih longgar daripada masyarakat stren yang justru menjaga sungai.

Dari ketiga hal tersebut tampak sekali, ideologi pembangunanisme daerah kota "*city without slum*" telah dimaknai secara salah oleh pemerintah, terbukti pemerintah selalu menekankan penggusuran untuk mengatasi daerah kumuh, bukan menata atau menyediakan hunian murah (rumah susun). Kesalahan pemaknaan juga tampak pada sikap pemerintah yang selalu mengutamakan pertumbuhan modal melalui pertumbuhan industri, meskipun industri tersebut nyata-nyata mencemari lingkungan.

*Kelima*, karena adanya kecenderungan Pemda yang hanya memperhatikan tuntutan masyarakat global dan para investor asing. Pemkot berkeyakinan, para investor akan masuk ke Surabaya apabila lingkungan bersih dan transportasi lancar. Untuk memenuhi hal itu, Pemkot berusaha menggusur Masyarakat Stren Kali Surabaya yang

dianggap telah merusak lingkungan sempadan sungai/sabuk hijau, dan menjadikan wilayah kumuh.

Kelima kendala tersebut menjadi alasan untuk memicu gerakan sosial Masyarakat Stren Kali Surabaya, karena adanya peluang kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat.

Permasalahan penelitian ketiga, yaitu, "Bagaimana struktur-struktur dan/atau lembaga-lembaga sosial tertentu dimanfaatkan sebagai wahana mobilisasi (*mobilizing structures*) gerakan mereka? Termasuk di dalamnya, yaitu, bagaimanakah *networking* yang dibangun dalam memperkuat gerakan sosial?" Jawaban hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur atau lembaga yang menjadi Wahana Stren Kali Surabaya dalam melakukan gerakan sosial meliputi Paguyuban Masyarakat Stren Kali Surabaya, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), kelompok pengajian, arisan, dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Seluruh lembaga tersebut mempunyai peran sangat vital sebagai wahana gerakan sosial dalam rangka memberikan inspirasi, menentukan arah, merencanakan langkah, melaksanakan tindakan, dan mengevaluasi gerakan yang dilakukan secara kolektif dalam suatu wadah organisasi sosial. Proses mobilisasi Masyarakat Stren Kali Surabaya untuk melakukan gerakan sosial diawali dengan pembentukan institusi dan organisasi sosial yang

**digunakan sebagai wahana mobilisasi gerakan seperti kelompok tabungan, kelompok pengolah sampah, kelompok bermain dan belajar, dan lain-lain.**

***Networking* gerakan sosial Masyarakat Stren Kali Surabaya dalam membangun aliansi selain dengan LSM bertaraf nasional, juga dengan LSM internasional. *Networking* yang dibangun tidak hanya lintas teritorial, tetapi juga lintas isu, seperti isu lingkungan, tata ruang kota, pendidikan, kesenian, keagamaan, buruh, anak-anak, perempuan, hak asasi manusia, dan petani. Jaringan sosial inilah yang menjadikan gerakan sosial Masyarakat Stren Kali kuat.**

**Dengan *networking* yang luas tersebut, Masyarakat Stren Kali Surabaya bisa memetik manfaatnya, antara lain mampu membuka pikiran dan pandangan masyarakat bahwa orang lain di luar masyarakat stren saja mendukung gerakannya, apalagi sebagai masyarakat stren sudah selayaknya apabila lebih proaktif mendukung gerakan tersebut.**

**Permasalahan penelitian yang keempat yaitu, “Darimana dan bagaimana gagasan-gagasan, keyakinan-keyakinan, nilai-nilai kultural dan ideologi-ideologi tertentu secara sosial dipakai dan dikelola untuk mendingkai kekecewaan-kekecewaan itu menjadi sebuah gerakan, atau, dengan kata lain, bagaimana proses pembedingkaian kultural**

(*cultural framing*) gerakan secara sosial dikonstruksikan? Jawaban hasil penelitian menunjukkan bahwa framing adalah upaya merumuskan strategi, taktik melakukan gerakan sosial Masyarakat Stren Kali Surabaya. Dalam proses *framing*, kelompok-kelompok masyarakat stren secara bersama-sama menciptakan makna-makna yang mereka bangun berdasarkan atas peristiwa-peristiwa yang terjadi dan yang mereka alami. Adapun wujud *framing* yang digunakan adalah: *Pertama*, mengusung dan menggelar slogan-slogan, antara lain; “Kami menginginkan renovasi bukan penggusuran,” dan “Kami sebagai masyarakat stren kali, siap menjaga kebersihan kali.” Seluruh slogan yang diciptakan pada dasarnya bertujuan untuk menggugah kesadaran masyarakat dan mempengaruhi kebijakan publik. *Kedua*, mencipta lagu-lagu gerakan yang bertemakan sindiran dan harapan. Lagu-lagu yang mereka ciptakan dan nyanyikan bukan hanya sebagai “pelipur lara” atas kekecewaan yang selama ini mereka rasakan, tetapi lebih dari itu sebagai sebuah sindiran dan harapan terhadap kebijakan yang diambil negara. *Ketiga*, membuat sanggar, yang merupakan pusat kegiatan pembentukan *framing*. Sanggar ini adalah ruang bersama yang didirikan oleh masyarakat stren kali, yang bisa dimanfaatkan untuk duduk bersama, berdiskusi, mencari penyelesaian atas semua permasalahan mereka, belajar dan

mengembangkan segala potensi yang ada pada mereka, baik di bidang ekonomi, sosial maupun budaya. Dalam jangka panjang, sanggar ini akan bisa digunakan sebagai:

1. ruang sosial, yang bisa digunakan untuk menguatkan organisasi dan mem-*back up* semua kegiatan masyarakat, membangun kebersamaan, dan lain-lain;
2. basis membangun gerakan budaya, antara lain budaya gotong royong, budaya belajar, dan kerja seni;
3. basis pemberian advokasi baik ke dalam (*internal*) maupun ke luar (*eksternal*);
4. simbol gerakan.

Dengan adanya sanggar berarti gerakan masyarakat stren masih berkobar. Semakin ramai sanggar itu dengan berbagai kegiatan, berarti semakin gencar pula gerakan yang mereka lakukan. *Keempat*, mengadakan “Festival *Jogo Kali*” sebagai wujud gerakan budaya. Festival ini bertujuan untuk menyatukan tekad bahwa Masyarakat Stren Kali Surabaya benar-benar ingin menjadikan dirinya sebagai masyarakat *jogo kali*. Dengan predikat itu, tidak ada lagi yang namanya budaya mengotori sungai, tetapi yang ada adalah budaya menjaga kebersihan sungai. Kalau masyarakat stren benar-benar digusur, maka siapa yang akan menjaga sungai? Dengan demikian,

antara masyarakat dan sungai sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Adapun ideologi yang digunakan oleh masyarakat stren adalah ideologi “pembangunan tanpa penggusuran” yang implementasinya diwujudkan dalam gerakan “Jogo Kali” dan “Kali Bersih”. Ideologi ini digunakan untuk melawan ideologi pembangunanisme yang digunakan oleh negara yang selalu menyalahkan masyarakat stren sebagai pengganggu ketertiban dan keindahan, penyebab utama banjir, tempat pemukiman kumuh, penyebab pencemaran sungai, sebagai parasit pembangunan, dan stigma negatif lainnya.

Ideologi itu lahir juga dipengaruhi oleh sikap pemerintah yang dinilai masyarakat stren sangat tidak adil seperti membangun mal-mal yang nyata-nyata telah merambah lahan resapan dan ruang terbuka hijau (RTH), dan seenaknya merubah Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Termasuk ketidaktegasan pemerintah terhadap pabrik-pabrik yang ada di wilayah stren yang membuang limbah berbahaya ke sungai. Limbah tersebut jauh lebih berbahaya daripada limbah rumah tangga masyarakat stren. Berdasarkan kenyataan ini, ideologi “pembangunan tanpa penggusuran” yang diwujudkan dalam gerakan “Jogo Kali” dan “Kali Bersih” yang diusung masyarakat stren

**digunakan untuk melawan ideologi pembangunanisme yang digunakan oleh pemerintah bersama para pemilik modal.**

**Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dipahami bahwa berbagai bentuk protes, sebagai bagian dari gerakan sosial yang dilakukan masyarakat miskin perkotaan, dalam hal ini Masyarakat Stren Kali Surabaya sudah banyak sekali variasinya. Variasi protes yang kecil-kecil itu antara lain menolak penggusuran, mengabaikan Surat Peringatan, membentuk organisasi lingkup lingkungan, membuat jaringan antar wilayah, melakukan diskusi antar-koordinator wilayah, melakukan penggalangan dana, membentuk kelompok tabungan, kelompok belajar dan bermain, kelompok pengolahan sampah, kelompok pengolahan limbah, kelompok pengajian, kelompok arisan, membuat jalan inspeksi, melakukan penghijauan, mengajukan konsep penataan, menghadapkan rumah ke sungai, membuat bak sampah, membuat WC di lingkungan rumah, secara rutin melakukan gotong royong membersihkan sungai, membuat posko gerakan, membuat sekretariat bersama, melakukan berbagai demonstrasi ke berbagai sasaran, melakukan kontrak politik dengan calon Dewan, melakukan dialog dengan Menteri Kimpraswil, terlibat dalam tim teknis, membuat lagu-lagu perjuangan, membuat logo gerakan, membuat berbagai slogan gerakan, membuat jaringan**



gerakan lintas teritorial dan lintas isu, mengadakan gerakan budaya Festival Jogo Kali, mengadakan bazar rakyat, dan melakukan larung sungai.

Seluruh gerakan protes tersebut dilakukan secara sadar dengan tujuan yang jelas, yakni masyarakat stren terhindar dari penggusuran. Selain itu seluruh gerakan itu dilakukan tidak hanya pada saat ada isu penggusuran, akan tetapi dilakukan secara terus menerus hingga tujuan yang mereka idam-idamkan tercapai.

Sebagaimana diketahui, berbagai macam gerakan protes tersebut selain didukung oleh tujuan yang jelas dan dilakukan secara terus-menerus, juga dibingkai dalam gerakan sosial yang rapih, dalam pengertian dilakukan secara kolektif, terorganisasi, dalam lingkup yang luas. Saat ini, seluruh gerakan protes yang dibingkai dalam gerakan sosial itu telah menunjukkan kekuatannya menuju ke arah keberhasilan. Terbukti pemerintah saat ini mulai kehilangan justifikasinya untuk menggusur wilayah kumuh, mengingat wilayah stren yang pada awalnya dikategorikan Pemerintah Kota sebagai daerah kumuh yang harus digusur, saat ini telah berubah menjadi wilayah yang tertib dan bersih.

Jadi, terwujudnya wilayah stren yang tertib dan bersih, berkat adanya ideologi masyarakat stren dalam melakukan gerakan, yakni

ideologi pembangunan tanpa penggusuran. "*City without slum*" dalam ideologi pembangunanisme yang didengungkan oleh pemerintah sesungguhnya telah dilawan oleh masyarakat stren dengan mengubah daerah kumuh menjadi daerah yang tertata, bersih, asri, sejuk, damai, aman, dan nyaman. Meskipun pemerintah tidak membangunkan rumah susun untuk mereka, tetapi mereka dengan usahanya sendiri (*self help*) telah mampu menata hunian mereka. "Justifikasi" pemerintah untuk menggusur daerah *slum*, menjadi tidak populer lagi di mata masyarakat stren karena wilayah stren telah berubah. Tentu, dengan kondisi seperti itu, sulit bagi pemerintah untuk melakukan penggusuran dengan alasan sebagai wilayah kumuh.

Membaca kondisi yang demikian, ideologi "pembangunan tanpa penggusuran" yang dijadikan tumpuan gerakan masyarakat stren, telah mampu mempersenjatai masyarakat stren melawan ideologi pembangunanisme *city without slum* yang selalu dijadikan payung hukum bagi negara untuk melakukan penggusuran. Dengan kata lain, beroperasinya gerakan sosial Masyarakat Stren Kali Surabaya bergerak di atas landasan ideologi baru menggantikan ideologi pembangunannisme. Ideologi yang dimaksud adalah : Ideologi "pembangunan tanpa penggusuran" yang diwujudkan dalam gerakan "Kali Bersih" dengan masyarakat sebagai penjaganya.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, dapat ditarik proposisi sebagai berikut.

**Proposisi Pertama:**

“Gerakan protes yang kecil-kecil akan mempunyai peluang berhasil, apabila: (1) mempunyai tujuan yang jelas, (2) dilakukan secara terus menerus, dan (3) dilakukan dalam bentuk gerakan sosial dengan membentuk jaringan yang luas, tidak hanya lintas teritorial tetapi juga lintas isu.”

**Proposisi Kedua:**

“Gerakan sosial Masyarakat Stren Kali Surabaya berhasil karena para pelaku gerakan mengembangkan gerakan lingkungan tertib dan bersih, serta mengusung ideologi pembangunan tanpa penggusuran, sehingga Pemda kehilangan justifikasi untuk menggusurnya.”

**Implikasi Teori**

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, faktor kemunculan gerakan sosial Masyarakat Stren Kali Surabaya pada dasarnya disebabkan oleh adanya delapan elemen paling penting. *Pertama*, adanya, ketidakpuasan dan kekecewaan sosial (*social grievances and discontents*) seperti proses pembangunan pedesaan yang menggunakan konsep ‘revolusi hijau’, terjadinya konsentrasi investasi di perkotaan yang menyebabkan “urbanisasi berlebih”, terpinggirkannya dari sektor formal, sulitnya mencari tempat tinggal, dan adanya ancaman penggusuran tempat tinggal. *Kedua*, kesempatan politik (*political opportunity*) yang meliputi keterbukaan sistem politik dan tertutupan atau minimnya akses masyarakat terhadap kebijakan

politik, tingginya tingkat represi rezim kota, adanya perpecahan sikap elit, kebijakan yang mengurangi sumberdaya yang dimiliki masyarakat stren, kegagalan Pemda dalam mengimplementasikan kebijakan, serta kecenderungan Pemda yang hanya memperhatikan tuntutan masyarakat global dan para investor asing. Semua kendala ini menjadi alasan bagi warga untuk melakukan perlawanan. *Ketiga*, kehadiran organisasi yang mewadahi dan memobilisasi Masyarakat Stren Kali Surabaya berupa Paguyuban Masyarakat Stren Kali Surabaya, RT, RW, LSM, kelompok pengajian, arisan, dan PKK. *Keempat*, yaitu proses pembingkaiian kultural (*cultural framing*), seperti pembuatan slogan gerakan, lagu-lagu gerakan, membuat sanggar, dan mengadakan festival *jogo kali*. *Kelima*, mempunyai tujuan yang jelas, yaitu perubahan kebijakan pemerintah bagi mereka, dari penggusuran menjadi renovasi. *Keenam*, dilakukan secara terus menerus, yakni sejak tahun 2002 hingga sekarang. *Ketujuh*, adanya jaringan yang kuat dan luas, tidak hanya lintas teritorial tetapi juga lintas isu. *Kedelapan* adanya ideologi pembangunan tanpa penggusuran yang diusung oleh masyarakat stren dengan mengembangkan lingkungan tertib dan bersih. Kehadiran organisasi tersebut juga mampu mewadahi berbagai gerakan protes kecil-kecil menjadi sebuah gerakan sosial. Dalam wadah organisasi tersebut, gerakan protes yang

kecil-kecil dilakukan tidak hanya bersifat temporer tetapi dilakukan secara terus menerus dalam waktu yang lama.

Dengan demikian, elemen kemunculan suatu gerakan yang terjadi pada gerakan sosial Masyarakat Stren Kali Surabaya pada dasarnya menguatkan teori asal-mula kemunculan gerakan yang dikemukakan oleh McAdam, dkk. yaitu: peluang-peluang politik, mobilisasi melalui organisasi, dan proses pembingkaihan kultural (*cultural framing*).

Berkaitan dengan pendekatan yang digunakan untuk memandang gerakan sosial, disertasi ini berbeda dengan hasil penelitian McAdam, dkk. Ia lebih mengedepankan struktur daripada subyek (pelaku gerakan). Oleh karena itu, peran pelaku gerakan dalam penelitian McAdam, dkk., tidak begitu menonjol. Sementara penelitian disertasi ini, dalam memandang gerakan sosial lebih mengedepankan subyek daripada struktur (*subject centred sociology of social movements*). Dalam penelitian disertasi ini, peran subyek (pelaku gerakan/ Masyarakat Stren Kali Surabaya), mempunyai peran yang besar bagi keberhasilan gerakan sosial. Dalam konteks ini, penelitian disertasi ini juga menemukan peran penting gerakan protes kecil-kecil yang dilakukan oleh subyek masyarakat Stren Kali Surabaya. Gerakan protes kecil-kecil yang dilakukan oleh subyek ternyata

mempunyai peluang berhasil mencapai tujuan apabila mempunyai tujuan yang jelas, dilakukan secara terus menerus dan dilakukan dalam bentuk gerakan sosial dengan membentuk jaringan yang luas, tidak hanya lintas teritorial tetapi juga lintas isu.

Apabila dilihat dari konteks sosial-politik yang melingkupi, antara penelitian McAdam, dkk dan disertasi ini, juga menunjukkan perbedaan yang berarti. McAdam dkk melakukan penelitian di daerah perkotaan negara maju, seperti di negara Amerika dan Eropa Barat, dengan tingkat pendidikan masyarakat relatif sudah tinggi. Demokrasi yang berkembang di negara-negara itu, terutama pada kisaran tahun 1966-1977 juga telah menunjukkan tingkat yang lebih baik. Sementara itu, penelitian dalam disertasi ini dilakukan pada masyarakat yang terpinggirkan baik secara ekonomi, sosial, maupun politik. Meskipun masyarakatnya dapat dikatakan sebagai masyarakat perkotaan (*urban*) akan tetapi, mengingat asal mereka mayoritas berasal dari desa, maka cara berfikir dan bermasyarakatnya masih kental sekali dengan masyarakat desa yang sulit untuk menerima pembaharuan dan lebih mengutamakan otot dari pada otak. Pemahaman terhadap demokrasi juga masih sangat rendah. Oleh karena itu, dengan perbedaan waktu, tempat, kondisi sosial-politik masyarakat, dan atmosfer demokrasi yang melingkupi, sudah barang tentu hasil

penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian McAdam, dkk. Jadi, perbedaan pendekatan yang telah diuraikan di atas, terutama subyektif dan struktur juga merupakan konsekuensi dari perbedaan kondisi ekonomi, sosial, dan politik masyarakat yang melingkupi.

Sementara itu, Francois Dubet and Thaler dalam memahami gerakan sosial lebih menggunakan pendekatan subjek.<sup>1</sup> *Conflictual* dalam gerakan sosial bukan hanya disebabkan oleh adanya agregasi konflik sosial yang meluas atau adanya bentuk konflik yang dipicu oleh tekanan struktur, tetapi lebih dari itu, gerakan sosial merupakan bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh subyek. Oleh karena itu, pendekatan yang paling tepat untuk memahami gerakan sosial secara mendalam apabila dilakukan dengan pendekatan subjek. Bagi Dubet and Lustiger Thaler, subyek harus ditempatkan sebagai *centre* dalam studi gerakan sosial.<sup>2</sup> Subyek harus dipahami sebagai *'self'*.

Rasionalitas yang telah dimiliki subyek merupakan pondasi dasar bagi subyek itu untuk melakukan gerakan atau tidak. Artinya, subyek sebagai aktor akan melakukan investigasi baik secara etik maupun kultural tentang manfaat gerakan yang akan dilakukan. Hasil investigasi tersebut dijadikan sebagai rujukan dalam mengambil

---

<sup>1</sup> Francois Dubet and Henri Lustiger Thaler. "Introduction: the Sociology of Collective Action Reconsidered." *Current Sociology*, Vol. 52. No. 4 Monograph 2. th. 2002, h. 563.

<sup>2</sup> Francois Dubet and Henri Lustiger Thaler. *Introduction...* h. 563. Dalam hal ini Dubet and Thaler memahami subjek dengan meminjam pengertian dari Alain Touraine (1995) h. 273, bahwa subjek adalah kapasitas individu dalam merefleksikan identitasnya.

keputusan. Jadi, pendekatan penelitian yang digunakan Dubet dan Thaler dengan pendekatan penelitian ini, relatif sama yaitu lebih menekankan pendekatan subyek. Meski demikian, ada perbedaan mendasar antara penelitian untuk disertasi ini dengan penelitian Dubet dan Thaler konteks gerakan yang melingkupinya. Penelitian Dubet dan Thaler dilakukan pada beberapa tingkatan masyarakat dari petani, masyarakat minoritas, kelompok eksklusif, kelompok agama, dan kelompok pemuda di berbagai negara seperti India, Italia, Australia, Amerika Serikat dan Perancis. Mereka ada yang masih tertinggal dan ada pula yang sudah maju dengan tingkat ekonomi dan pendidikan yang sudah tinggi. Mereka ada yang belum memahami betul makna demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi mayoritas sudah memahami. Dalam negara-negara itu, tentu ada lembaga yang belum berfungsi sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi, tetapi mayoritas lembaga-lembaga yang ada sudah berperan dengan baik.

Sementara itu, penelitian untuk disertasi ini dilakukan dalam konteks masyarakat yang mempunyai tingkat ekonomi dan pendidikan yang rendah, kondisi sosial masyarakat yang marginal, dengan lembaga penyalur aspirasi yang belum berfungsi dengan baik. Jadi, meskipun antara penelitian untuk disertasi ini dan penelitian yang



dilakukan Dubet dan Thaler sama-sama menggunakan pendekatan subyek, akan tetapi karena ada perbedaan konteks sosial-politik, maka hal itu pada akhirnya juga menyebabkan terjadinya perbedaan temuan. Dubet dan Thaler menyimpulkan bahwa subyek sebagai subyek, subyek sebagai bagian dari subyek yang lain, subyek sebagai sebuah *etic* dari *self* secara mandiri bisa memilih dan menentukan untuk ikut terlibat dalam gerakan atau tidak. Sementara itu, subyek dalam penelitian untuk disertasi ini, dalam menentukan untuk ikut terlibat atau tidak sangat tergantung pada keputusan kelompoknya. Ketika mayoritas kelompok masyarakat stren sudah memutuskan untuk ikut dalam jaringan gerakan sosial Masyarakat Stren Kali Surabaya, maka mereka pun ikut. Mereka akan malu atau mempunyai perasaan bersalah kalau subyek tersebut tidak ikut terlibat dalam gerakan yang dilakukan kebanyakan masyarakat lainnya. Meskipun demikian, mereka mempunyai keyakinan bahwa apa yang dilakukan mempunyai manfaat bagi dirinya sebagai subyek, maupun bagi dirinya sebagai bagian dari Masyarakat Stren Kali Surabaya. Jadi, tujuan yang jelas dan konkret merupakan kunci keikutsertaan subyek dalam gerakan.

Dengan demikian, penelitian dalam disertasi ini pada dasarnya mampu memadukan antara pendekatan struktur yang digunakan

McAdam dkk., dengan pendekatan subyek yang digunakan Dubet and Thaler. Subyek (Masyarakat Stren Kali Surabaya ) tidak akan mampu dimobilisasi oleh siapa pun kalau masyarakat sendiri tidak merasakan:

1. adanya kekecewaan,
2. adanya ketertutupan sistem politik,
3. adanya represi yang dilakukan struktur,
4. adanya ketidakmampuan struktur dalam mengimplementasikan kebijakan,
5. adanya situasi yang mengancam sumber ekonomi yang dimiliki masyarakat,
6. adanya kesadaran yang mampu melakukan pembingkaiian kultural.

Apabila dilihat dari sudut pandang ideologi gerakan sosial Masyarakat Stren Kali Surabaya, pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan konsep ideologi yang dikemukakan oleh Daniel Bell (dalam Nuswantoro)<sup>3</sup>, bahwa ideologi telah menjadi fakta sejarah yang tak terbantahkan. Ideologi telah menjadi bagian teramat penting dalam menentukan identitas bersama dan dalam menentukan tindakan bersama di masa yang akan datang. Begitu juga dalam gerakan sosial Masyarakat Stren Kali Surabaya, ideologi sangat penting dalam menentukan identitas bersama dan tindakan bersama baik masa kini maupun masa mendatang. Dalam konteks gerakan sosial

---

<sup>3</sup> Nuswantoro, *Matinya Ideologi*, (Magelang: Indonesia Tera, 2001) hal 45

Masyarakat Stren Kali Surabaya, kebutuhan terhadap ideologi bukan semata-mata untuk menemukan dan meneguhkan suatu identitas, tetapi lebih penting lagi, dan sekaligus sebagai implikasi dari peneguhan identitas masyarakat stren sebagai "Penjaga Kali". Ideologi pembangunan anti penggusuran atau ideologi pembangunan tanpa penggusuran digunakan sebagai titik tolak untuk melakukan perlawanan terhadap ideologi pembangunan *city without slum*.

Ideologi dalam gerakan sosial Masyarakat Stren Kali Surabaya juga digunakan sebagaimana fungsi ideologi pada umumnya, yaitu: (1) struktur kognitif, keseluruhan pengetahuan yang dapat merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan makna wilayah stren dalam kehidupan sehari-hari. (2) Orientasi dasar yang membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam gerakan sosial. (3) Norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi masyarakat stren untuk melangkah dan bertindak, (4) Bekal dan jalan bagi masyarakat stren untuk menemukan identitasnya. (5) Kekuatan yang mampu memberi semangat dan mendorong masyarakat stren untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. (6) Pendidikan bagi masyarakat stren untuk memahami, menghayati serta mempolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya.

Apabila dilihat dari paradigma yang digunakan, penelitian untuk disertasi ini pada dasarnya juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wilson.<sup>4</sup> Wilson dalam melakukan penelitian dengan menggunakan paradigma fakta sosial. Teori yang digunakan sebagai framework sekaligus sebagai pisau analisis yaitu struktural fungsional dari Parson. Unit analisisnya lebih menekankan peran struktur. Wilson melakukan penelitian pada tahun 1950-an di negara Canada dan California. Terutama Canada dipahami Wilson sebagai negara oligarchi. Sementara itu, di California, Wilson melakukan penelitian tentang gerakan "*End Poverty in California*," (EPIC). Perhatian utama Wilson diarahkan pada kekecewaan sosial yang telah melatarbelakangi terjadinya gerakan sosial. Metode pengambilan data dengan metode etnografi dengan melakukan observasi partisipan dan analisa dokumentasi. Wilson menyimpulkan, bahwa kelahiran gerakan sosial terjadi apabila ada rasa kebersamaan (komitmen antar anggota), ada kepemimpinan yang kharismatik, ada rekrutmen anggota secara sistematis, ada ideologi yang diperjuangkan, dan ada *agent* yang selalu mengibarkan keinginan massa. Gerakan yang dilakukan tidak menggunakan kekerasan, karena lebih bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial

---

<sup>4</sup> John Wilson, *Introduction* ...h. 256

Jadi, apabila dibandingkan dengan hasil penelitian yang dilakukan Wilson, penelitian untuk disertasi ini mempunyai kesimpulan yang berbeda dengan hasil penelitiannya. Ia mengemukakan enam syarat untuk bisa disebut gerakan sosial, yaitu:

- (1) ada rasa kebersamaan (komitmen antar anggota),
- (2) ada kepemimpinan yang kharismatik,
- (3) ada rekrutmen anggota secara sistematis,
- (4) ada ideologi yang diperjuangkan, dan
- (5) ada *agent* yang selalu mengibarkan keinginan massa

Lima syarat yang dikemukakan di atas, diperbaiki menjadi;

- (1) sebagai tindakan kolektif baik secara kecil maupun besar
- (2) dilakukan secara terorganisasi
- (3) mempunyai tujuan yang jelas
- (4) dilakukan secara terus menerus
- (5) mempunyai jaringan yang luas baik lintas teritorial maupun lintas isu,
- (6) mempunyai ideologi yang diperjuangkan.

Fainstein dan Fainstein juga melakukan penelitian tentang gerakan sosial masyarakat urban minoritas yang terpinggirkan di Amerika pada tahun 1960-an.<sup>5</sup> Kontek sosial dan politik yang melatarbelakangi gerakan itu adalah adanya proses marginalisasi

---

<sup>5</sup> Norman I. Fainstein and Susan S Fainstein, *Urban Political ...*h 234

masyarakat kulit hitam. Mereka diposisikan sebagai kelompok minoritas yang mempunyai strata sebagai masyarakat kelas bawah (*underclass*). Mereka mayoritas miskin (*black proletariat*). Sementara itu, masyarakat kulit putih diposisikan sebagai masyarakat kelas atas yang mempunyai hak untuk diprioritaskan dalam berbagai hal, dari perlakuan di rumah sakit, sekolah, dan perlakuan politik lainnya.

Dominasi institusi sebagai mesin politik mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam menciptakan konteks sosial dan politik seperti ini.

Singkatnya penelitian Fainstein dan Fainstein dilakukan pada masyarakat yang diskriminatif. Unit analisisnya adalah kelompok masyarakat. Teori yang digunakan *conflict racism* (fakta sosial/level makro). Fainstein menyimpulkan bahwa ada beberapa sebab perlunya gerakan sosial:

- (1) organisasi gerakan sosial merupakan representasi institusi politik, oleh karena itu kehadirannya sangat dibutuhkan. Tanpa organisasi gerakan, mustahil bagi kelompok minoritas bisa terwakili dalam parlemen.
- (2) Terdapat kondisi ketidakadilan yang berkaitan dengan pluralisme, sistem demokrasi dan sistem politik. Oleh karena itu, untuk menghapus ketidakadilan itu, gerakan sosial perlu dilakukan.

(3) meskipun gerakan sosial sebagai suatu kelompok bentukan (*emergent group*), dalam aktivitasnya akan selalu berusaha menghasilkan inovasi baru dan keberhasilannya bergantung pada aksi kelompok yang dilakukan.

Berbeda dengan penelitian Fainstein dan Fainstein, penelitian untuk disertasi ini lebih condong menggunakan teori gerakan sosial baru bukan teori konflik. Begitu juga tujuan gerakan sosial belum tentu ingin menghasilkan inovasi baru, mengingat tujuan Masyarakat Stren Kali Surabaya dalam melakukan gerakan sosial tidak selamanya ingin melakukan pembaharuan, tetapi justru ingin mempertahankan hunian yang telah mereka tempati bertahun-tahun. Masyarakat Stren Kali Surabaya dalam melakukan gerakan tidak ingin mempunyai wakil di Dewan, akan tetapi mereka sudah puas apabila ada anggota Dewan yang benar-benar mampu menampung dan menyalurkan aspirasinya. Subyek yang melakukan gerakan bukan sebagai kelompok bentukan yang bersifat (*emergent*) tetapi bersifat relatif permanen dalam jangka waktu yang sangat lama dan terus menerus dan mempunyai jaringan yang sangat luas tidak hanya wilayah tetapi juga isu. Tujuan yang diperjuangkan pun sangat jelas.

Apabila dibandingkan dengan hasil penelitian Tarrow,<sup>6</sup> penelitian disertasi ini juga mampu memperbaiki temuannya. Tarrow

---

<sup>6</sup> Sidney Tarrow, *Power in Movement...* h 65

**melakukan penelitian gerakan sosial di Perancis dan Amerika.**

**Gerakan itu dilakukan oleh gerakan demokratik dan gerakan buruh.**

**Metode yang digunakan adalah survei mengenai sejarah gerakan massa. Teori yang digunakan lebih banyak teori aksi kelompok.**

**Penelitiannya lebih menekankan efek dari kekuatan gerakan terhadap kehidupan manusia, kebijakan publik, dan peran lembaga negara.**

**Kekuatan gerakan sosial tidak lepas dari pengaruh budaya, organisasi dan sumber daya manusia. Ia juga mengungkap kelahiran dan**

**kegagalan gerakan sosial dalam kerangka peluang politik, strategi yang dilakukan negara, dan difusi transnasional. Ia menyimpulkan**

**bahwa ada dua unsur untuk bisa terjadi gerakan sosial, yaitu adanya kegiatan-kegiatan kolektif dan adanya perasaan tertindas atau**

**tersingkirkan. Sementara itu, dalam penelitian untuk disertasi ini, menambahkan beberapa unsur baru, selain dua unsur yang telah**

**dikemukakan Tarrow. Beberapa unsur baru itu, meliputi;**

- 1. dilakukan dalam ruang lingkup yang luas,**
- 2. adanya tujuan yang hendak dicapai,**
- 3. dilakukan secara terorganisasi,**
- 4. merasakan serangkaian kondisi yang mengecewakan,**
- 5. merasakan terjadinya penutupan peluang-peluang politik,**
- 6. adanya proses pembingkaihan kultural,**



7. adanya proses mobilisasi yang dilakukan secara terus menerus,
8. dibingkai dalam suatu ideologi yang mapan.

Apabila dibandingkan dengan hasil penelitian Louis E. Genevie yang membahas tentang perilaku kolektif dan gerakan sosial,<sup>7</sup> maka penelitian untuk disertasi ini pada dasarnya juga berbeda dengan hasil penelitian itu. Genevie telah melakukan penelitian dengan menggunakan sumber-sumber sekunder, berbagai hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan pada awal abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20. Tepatnya penelitian-penelitian yang dilakukan sejak revolusi di Perancis (dalam perspektif sejarah). Pendekatan yang digunakan oleh Genevie dalam menyusun laporan penelitiannya, terutama bagian I, II, dan III dengan menggunakan pendekatan mikro (*micro level*) pada level individual, dengan unit analisis yang sangat sempit, seperti anggota organisasi, atau pelaku gerakan sosial. Namun, penelitian-penelitian yang digunakan untuk menyusun keseluruhan bukunya terutama bagian IV menggunakan pendekatan meso (antara mikro dan makro) dengan unit analisis organisasi, rumah tangga, kelompok primer yang sifatnya masih sangat darurat (sementara). Bagian V menggunakan pendekatan makro, dengan unit analisis kota, negara, dan relasi budaya. Teori yang digunakan pada bagian V pun sudah menyangkut teori biologi,

---

<sup>7</sup> Genevie, Louis E. (ed). 1978. *Collective...* h 76

teori ekonomi (teori tentang tingkat pertumbuhan optimum/*optimum rate of growth*), teori dari Smelser tentang *value edded* (dengan setting masyarakat urban).<sup>8</sup> Genevie menyimpulkan bahwa elit mempunyai peran yang sangat besar dalam perilaku kolektif. Ia mampu membuka kesadaran masyarakat untuk melakukan gerakan atas kekecewaan yang selama ini dirasakan masyarakat. Sementara itu, dalam penelitian untuk disertasi ini, meskipun elit mempunyai peran yang tidak bisa diabaikan, akan tetapi peran subyek pelaku gerakan (dalam hal ini Masyarakat Stren Kali Surabaya) tidak kalah besarnya dalam menentukan tujuan, melanggengkan gerakan, membuat jaringan, dan menentukan ideologi gerakan.

Apabila dibandingkan dengan hasil penelitian Lewis M Killian penelitian untuk disertasi ini pada dasarnya juga berbeda dengan hasil penelitian itu.<sup>9</sup> Pendekatan yang digunakan Killian yaitu pendekatan positivistik yang menekankan berbagai hitungan statistik. Teori yang digunakan antara lain fungsionalisme. Menurut Killian, aspek yang paling penting dalam gerakan sosial adalah, kepemimpinan, komunikasi, dan tujuan akhir gerakan sosial. Unit analisisnya juga lebih ke arah organisasi, kepemimpinan dalam organisasi, interaksi antarorganisasi gerakan sosial. Ia beranggapan bahwa gerakan sosial

---

<sup>8</sup> Neil J. Smelser, *Theory of Collective Behavior*. Macmillan: Free Press, 1963) h. 157

<sup>9</sup> Robert R. Evans, *Social Movements*, Chicago. Rand Monally College Publishing Copmany, 1973) h. 43-45

terjadi dalam rangka menciptakan *equilibrium* atau *homeostatis* yang terwujud dalam keteraturan budaya (*the cultural order*), keteraturan teknologi (*the technological order*), dan keteraturan sosial (*the social order*). Evans mengakui bahwa sebelum terjadi semua keteraturan itu, terlebih dahulu terjadi *cultural lag*, *disequilibrium*, atau *social disorganization*.

Sementara itu, dalam penelitian untuk disertasi ini, pendekatan yang digunakan lebih menekankan pendekatan kualitatif yang tidak lagi menggunakan banyak hitungan statistik inferensial. Teori-teori yang digunakan lebih banyak menggunakan teori gerakan sosial baru. Meskipun ada perbedaan perspektif dan teori yang digunakan, akan tetapi ada kemiripan temuan, bahwa tujuan gerakan yang telah dirumuskan secara jelas dan adanya ideologi yang kuat akan sangat mempengaruhi kelanggengan (keberlanjutan) gerakan. Selama tujuan gerakan belum berhasil, gerakan sosial akan terus menerus dilakukan dengan cara memperluas jaringan gerakan baik lintas batas wilayah maupun lintas isu.

Berkaitan dengan kehadiran kelompok penentang, Killian beranggapan bahwa dalam suatu gerakan selalu ada kelompok penentang yang mempunyai tujuan menggagalkan gerakan sosial. Menurut Killian, kelompok penentang gerakan disebut sebagai

kelompok oposisi yang sangat mempengaruhi gerakan terutama dalam kaitan peluang dan tantangan dalam mencapai tujuan gerakan. Dalam gerakan masyarakat stren, pandangan Killian tidak terbukti karena organisasi sosial yang secara tegas menentang gerakan sosial yang dilakukan oleh Paguyuban Masyarakat Stren Kali Surabaya belum ditemukan. Jadi temuan Killian diperbaiki menjadi sebagai berikut. “Dalam setiap gerakan sosial belum tentu ada kelompok penentang yang bertujuan menggulingkan gerakan.”

Dengan demikian, berkaitan dengan organisasi gerakan, penelitian untuk disertasi ini juga mampu memperbaiki hasil penelitian Killian, dalam menjelaskan peran organisasi dalam gerakan sosial. Menurut Killian, organisasi sosial merupakan wadah dalam mewujudkan visi gerakan. Dengan organisasi, para anggota semakin yakin terhadap keberhasilan gerakan. Dalam gerakan sosial Masyarakat Stren Kali Surabaya, peran organisasi gerakan secara proporsional bukan hanya mewadahi Masyarakat Stren Kali Surabaya dalam melakukan gerakan guna mencapai tujuan, tetapi juga mampu merencanakan berbagai gerakan yang akan dilakukan, melaksanakan dengan seksama seluruh rencana yang telah ditetapkan, dan mengoreksi bersama kemajuan gerakan yang telah dicapai.

Kontribusi disertasi ini dalam pengembangan ilmu sosial, khususnya kajian tentang gerakan sosial adalah mampu memperbaiki faktor-faktor keberhasilan gerakan. Keberhasilan gerakan sosial tidak hanya tergantung pada gerakan sosial yang besar, tetapi gerakan protes yang kecil-kecil pun akan mampu mencapai tujuan yang besar apabila dibingkai dalam gerakan sosial. Selain itu, keberhasilan gerakan juga ditentukan oleh adanya: ideologi yang kuat, tujuan yang jelas, jaringan yang luas, dan kontinuitas gerakan.

#### Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat berbagai keterbatasan, baik dilihat dari perspektif yang digunakan, aspek pelaku itu sendiri, maupun proses pelaksanaan penelitiannya.

*Pertama*, temuan penelitian ini pada dasarnya dibangun lebih berdasarkan pendekatan subjek (*subject centred*) daripada *structure centred*. Akan tetapi, penelitian ini memang tidak sepenuhnya *subject centred*, sehingga seandainya disertasi ini dibaca dari *subject centred of social movements* maka tidak sepenuhnya akan menggambarkan hal itu.

*Kedua*, data tentang proses lahirnya kesadaran kolektif masyarakat stren masih sangat dangkal, terutama yang berkaitan dengan ketidakpuasan dan kekecewaan sosial masyarakat stren kali

hingga berani melakukan gerakan sosial. Oleh karena itu, kepada para ilmuwan yang akan datang perlu mendalami lebih jauh proses lahirnya kesadaran kolektif masyarakat sehingga mereka berani melakukan gerakan.

*Ketiga*, berkaitan dengan sumber data, sangat mungkin belum diamati maupun belum diwawacarai lebih mendalam kepada sumber data yang sesungguhnya sangat perlu digali, seperti pihak Pemerintah Pusat, Propinsi, maupun Kota. Kelemahan itu terjadi karena para pejabat yang menangani wilayah stren sudah berganti. Hal itulah yang menyebabkan data yang berasal dari sumber data pejabat Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kota menjadi kurang dalam.

*Keempat*, kesimpulan dalam penelitian ini mempunyai *transferability* (daya generalisasi) yang lebih sempit dibandingkan dengan penelitian positivistik. Kesimpulan yang dihasilkan sangat sarat dengan interpretasi subyektif peneliti. Oleh karena itu, kesimpulan yang diperoleh tidak bisa begitu saja digeneralisasikan untuk daerah lain.

Keterbatasan yang lain masih sangat banyak. Oleh karena itu, hasil penelitian ini membuka celah-celah penelitian berikutnya terutama dalam hal:

1. menguji secara kuantitatif variabel-variabel yang berpengaruh terhadap lahirnya gerakan sosial Masyarakat Miskin perkotaan,
2. berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran organisasi sosial formal dan nonformal,
3. berbagai penelitian yang berkaitan dengan sosiologi masyarakat miskin perkotaan.

### Rekomendasi

Apabila memperhatikan hasil diskusi, studi literatur, serta hasil penelitian yang dilakukan, dapat dirumuskan beberapa rekomendasi baik yang bersifat umum maupun spesifik.

1. Berhubung gerakan yang dilakukan Masyarakat Stren Kali Surabaya itu munculnya berawal pada tingkat pikiran (kognisi) maka diharapkan ada pemikiran penyelesaian yang menyentuh tingkat pemikiran. Misalnya, menggali citra diri orang stren, membedah perbedaan pandangan antara Pemda dan masyarakat stren, mendialogkan perbedaan yang potensial bagi terjadinya gerakan sosial dan proses-proses sosio-kultural yang memungkinkan bagi upaya rekonsiliasi antara Pemda dan Masyarakat Stren Kali Surabaya.
2. Agar gerakan tetap bisa bertahan, aktor-aktor penggerak harus mampu menciptakan struktur organisasi formal yang lebih kuat

agar bisa mengendalikan tindakan kolektif Masyarakat Stren Kali Surabaya. Saran ini sesuai dengan apa yang ditekankan oleh para penganjur teori mobilisasi sumber daya. Selain itu, aktor-aktor gerakan hendaknya memiliki akses langsung dengan politik. Struktur-struktur penggerak yang dimiliki aktor penggerak hendaknya cukup kuat untuk menggulirkan gerakan mereka di pentas politik. Jadi, langkah yang harus ditempuh oleh organisasi gerakan sosial formal adalah langkah-langkah mereka dalam membentuk lingkungan politik yang lebih luas yang bisa mempengaruhi proses pembuatan keputusan.

3. Organisasi-organisasi sosial nonpemerintah yang memberi advokasi terhadap masyarakat stren hendaknya tetap peka secara sosial, dan kegiatan yang dilakukan hendaknya tetap berbasis pada upaya pengentasan kemiskinan masyarakat stren, bukan berbasis pada proyek. Perebutan wilayah, pengikut, pengaruh, dan program sesungguhnya telah mengarah pada suatu perebutan proyek tertentu. Oleh karena itu, perlu *sharing* di antara organisasi-organisasi sosial itu. Voluntarisme semangat ideologis yang menjadi lokomotif penggerak perlawanan terhadap negara yang otoritarian hendaknya tetap dijaga. Begitu juga keberpihakan dan pembelaan organisasi nonpemerintah ini hendaknya tetap pada elemen-elemen



masyarakat sipil dan kaum miskin. Idealismenya pun hendaknya tidak tergadai pada lembaga-lembaga donor internasional yang memberi pendanaan secara kontinyu. Organisasi ini hendaknya tetap konsisten melaksanakan program dan ideologi secara mandiri (dari masyarakat untuk masyarakat) bukan menyesuaikan kehendak pemberi dana. Organisasi ini hendaknya tetap melakukan gerakan advokasi terhadap masyarakat miskin dengan cara menggali sumber daya secara kreatif. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka mengurangi kebergantungan kepada lembaga-lembaga donor. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada lembaga donor pada saat membantu masyarakat miskin, misalnya, dengan melakukan kegiatan gotong-royong. Dengan demikian, para aktivis tetap bisa bersikap kritis, inovatif, dan berani menolak program-program yang tidak cocok dengan kebutuhan masyarakat.

4. **Gegap gempita kehendak Pemerintah Propinsi Jawa Timur untuk menggusur Masyarakat Stren Kali Surabaya mestinya dipertimbangkan dengan masak-masak. Kebijakan yang berbasis kerakyatan dan demokratis hendaknya tetap dikedepankan sebagai aset besar bagi Pemerintah Propinsi yang berpihak kepada rakyat. Segenap unsur pemerintahan dan DPRD harus secara jujur**

**mengakui bahwa penataan lingkungan kali tidak harus mengorbankan masyarakat, tetapi bisa dilakukan dengan strategi renovasi tanpa penggusuran.**

- 5. Untuk menghindari adanya korban dalam pengamanan demonstrasi, polisi hendaknya lebih toleran terhadap arak-arakan demonstrasi dan pendudukan gedung publik, dan tidak mudah terpancing (beringas) untuk memantik si timah panas untuk membubarkan para demontran. Taktik yang lebih toleran (yang menghasilkan sistem *bargaining* lebih bagus antara pemimpin polisi dan pemimpin gerakan) hendaknya terus dilakukan. Polisi berseragam dan tidak bersenjata hendaknya bisa berbincang dengan para demontran selama unjuk rasa berlangsung, berusaha untuk mendinginkan mereka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Taktik pengamanan demonstrasi yang lebih lembut ini akan membuahkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan pengamanan secara represif.**
- 6. Untuk mencegah terjadinya penolakan terhadap peraturan yang ada, masyarakat stren perlu diajak secara dini merumuskan berbagai hal yang akan digunakan untuk mengatur keberadaan dirinya. Dengan kata lain, pemerintah menggunakan pendekatan *society participatory development*. Dengan demikian, masyarakat**

stren kali merasa memiliki dan merasa bertanggung jawab atas peraturan itu. Dengan perasaan ikut memiliki dan bertanggung jawab tersebut maka tidak ada alasan bagi Masyarakat Stren Kali Surabaya untuk mengingkari peraturan yang telah dibuatnya sendiri.

7. Untuk mencegah timbulnya hal-hal yang negatif pada waktu penggusuran, Pemda hendaknya mengambil langkah preventif yang efektif dengan secara terus-menerus, dengan cara melakukan pemantauan di lapangan, dan kemudian menindak sedini mungkin jika terjadi pelanggaran hukum atas daerah-daerah tertentu yang dinyatakan sebagai daerah stren yang bebas dari permukiman. Dengan kata lain, penataan tidak dilakukan secara temporer, tetapi berjalan rutin, terprogram, dan berkelanjutan. Upaya preventif secara dini bisa dilakukan dengan cara meningkatkan kinerja aparat yang sudah ada dan atau meningkatkan peran dari Kelurahan dan Kecamatan. Untuk wilayah stren yang masih memungkinkan untuk ditoleransi (dihuni), maka diperlukan kebijakan penataan yang realistis seperti renovasi, menghadapkan rumah mereka ke sungai, pembuatan jalan inspeksi, penghijauan di pinggir kali dan sekitar rumah warga. Dengan demikian, upaya itu akan terkesan rapi dan bebas dari tindakan pencemaran sungai.

Selanjutnya, dalam rangka mengurangi tingkat pencemaran air sungai Kali Surabaya, Pemda hendaknya membentuk Tim Penyelidikan Terpadu yang melibatkan Kepolisian, Pemprop Jatim, dan Pemkot Surabaya. Selain itu, juga bisa dilibatkan pihak-pihak terkait seperti Dinas PU Pengairan Propinsi dan Kota Surabaya, Camat dan Lurah yang wilayahnya dialiri Kali Surabaya, Kasi Eksploitasi Dinas PU Pengairan Propinsi dan Kota Surabaya, dan lain-lain.

8. Untuk menghindari penolakan program penggusuran, program yang dilakukan terhadap Masyarakat Stren Kali Surabaya bukan semata-mata mengusir mereka dari stren kali, akan tetapi keputusan penggusuran memang dilakukan demi kebaikan mereka, sehingga mereka tidak merasa dijauhkan dari tempat usaha mereka atau dimatikan sumber pendapatannya. Selain itu, pemerintah hendaknya melakukan pembinaan dengan menggunakan pendekatan *empowerment* yang berangkat dari bawah dengan sikap edukatif dan persuasif secara bertahap yang disesuaikan dengan tingkat adaptasinya, baik dalam pengertian kejiwaan maupun motivasinya sehingga tercapai kemandirian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Allen, D.E. Guy, R.F. Edgley, 1980, *Social Psychology as Social Process*, California: Wad Worth Inc.
- Baldrige, J. Victory, 1998, *Sociology: A Critical Approach to Power, Conflict, and Change*, New York, London, Sydney, Toronto: John Wiley and Son, Inc.
- Berner, E., 1995, *A Place to Live in the City of Man: Localities and the Struggle for Urban Land in Metro Manila*, Disertasi Ph.D., Faculty of Sociology, University of Bielefeld. Ditulis Ulang, 1998, dengan judul: *Defending a Place in the City: Localities and the struggle for Urban Land in Metro Manila*, Manila: Ateneo de Manila University Press.
- Bogdan dan Taylor, 1994, *Introduction to Qualitative Research Methods*, New York: John Wiley
- Brockett, C.D. 1990. *Land, Power, and Poverty: Agrarian Transformation and Political Conflict in Central America*. London: Unwin Hyman Ltd.
- Castells, Manuel, 1983, *The City and Grassroots: A Cross-Cultural Theory of Urban Social Movements*, London: Edward Almond
- Cohen, Jean L, 1985, "Strategy of Identity: New Theoretical Paradigms and Contemporary Social Movements", *Social Research*, Vol. 52 No. 4 pp 663-716
- Cohen, Robin dan Shirin M Rai, *Global Social Movement*, (London and New Brunswick, NJ: The Athlone Press, 2000
- Collier, William L, dkk., Sistem Tebasan, Bibit Unggul, dan Pembaharuan Desa di Jawa, Prisma No 6 tahun IV Juni 1974
- Cook, K.S., GA Fine, and J.S Housse, 1995, *Sociological Perspective on Social Psychology*, Massachusset : Allyn & Bacon
- DiRenzo, G., 1990, *Human Social Behavior: Concepts and Principles of Sociology*, USA: Holt, Rinehart and Winston Limited.
- Dubet Francois and Thaler Lustiger Henri. 2002, "Introduction: the Sociology of Collective Action Reconsidered." (Current Sociology, Vol. 52. No. 4 Monograph 2.)

- Eriyanto, 2006, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, Yogyakarta: LKiS
- Evan, Sara, 1980, *Personal Politics*, New York: Vintage Books
- Evans R Robert., 1973, *Social Movements*, (Chicago. Rand Monally College Publishing Copmany)
- Evers, Han Dieter, Rudiger Korff, 1988, *Urbanisasi di Asia Tenggara: Makna dan Kekuasaan Dalam Ruang-Ruang Sosial*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Fainstein, Norman I., and Susan S., Fainstein, 1974, *Urban Political Movements*, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Fauzi, Noer, 2002, "Gerakan Sosial Serikat Buruh Majalaya," *Wacana*. Edisi 11 tahun III,
- Gamson William, 1995, "*Constructing Social Protest*" (*Second Movement*)
- Genevie, Louis E. (ed), 1978, *Collective Behavior and Social Movements*. New York: F.E. Peacock Publishers, Inc.
- Goffman, Erving, 1974, *Frame Analysis: An Essay on The Organization Of Experience*, London: Harper and Row
- Gordon Scott, 1991, *The History and Philosophy of Social Science*, (London and New York)
- Gurr, Robert Ted. 1970. *Why Men Rebel?* Princeton, N.J.: Princeton University Press.
- Hafidz, Wardah, 2003, *Gerakan Sosial Masyarakat Miskin Perkotaan di Kawasan Stren Kali Surabaya*, Jakarta: UPC
- Harper, Charles L., 1986, *Exploring Social Change*, New Jersey: Prentice Hall
- Jellinek, L., 1991. *The Wheel of Fortune: The History of a Poor Community in Jakarta*, Sydney: Allen and Unwin
- Kartodihardjo Sartono, 1966, *The peasant' revolt of Banten in 1888, its conditions, course and sequel: A case study of social movements in Indonesia*. (Gravenhage: The Hague, 1966)

- Kartono, Kartini, 1992, *Pemimpin dan Kepemimpinan, Apakah Pemimpin Abnormal Itu?* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Matulesy, Andik, 1990, "Faktor-Faktor Penyebab Gerakan Sosial", *Tesis*, Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada
- McAdam, Doug et.al, 1996, *Comparative Perspectives on Social Movement: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framing*, Cambridge: Cambridge University Press
- Meleong, Lexy J., 1995, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Michael Lipton, "Why Do The Poor Stay Poor? Urban Bias in World Development," dalam *Poverty Amidst Plenty*, Edited by Edward Weisband, 1984, Boulder, San Francisco, and London: West View Press
- Miles M.B. dan Huberman A.M., 1994, "Data Management and Analysis Methods," (dalam N.K Denzin dan YS. Lincoln (eds) *Handbooks of Qualitative Research*, London: Sage Publications Inc.
- Nuswantoro, 2001, *Matinya Ideologi*, Magelang: Indonesia Tera
- Popkin, Samuel L. 1979, *The Rational Peasant: The Political Economy of Rural Society in Vietnam*, Barkeley: University of California Press
- Routledge, Paul, 1993, *Terrains of Resistance: Nonviolent Social Movement and The Contestation of Place in India*, London: Praeger
- Salert, Barbara, 1976, *Four Theories Revolutions and Revolutionaries*, New York/Oxford/Amsterdam: Elsevier
- Scott, James C. 1985, *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan Dan Subsistensi Di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES
- Scott, James C. 1993 *Perlawanan Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Siahaan, Hotman M., 1996, "Pembangangan Terselubung Petani dalam Program Tebu Rakyat Intensifikasi sebagai Upaya mempertahankan Subsistensi," *Disertasi*, Surabaya: PPs Unair
- Singh, Rajendra, 2002, *Social Movement, Old and New: A Post Modernist Critique*, New Delhi: Sage Publications

- Siraishi, Takashi, 1997, *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*, Jakarta: Grafiti
- Smelser J Neil., 1963, *Theory of Collective Behavior*. (Macmillan: Free Press)
- Soto, Hernando De, *Masih Ada Jalan Lain: Revolusi Tersembunyi di Negara Dunia Ketiga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Subhansyah, Aan T., 2002, *Memecah Ketakutan Menjadi Kekuatan: Kisah-kisah Advokasi di Indonesia*, Yogyakarta: Insist Press.
- Subkhan, Imam, (ed), 2003, *Siasat Gerakan Kota: Jalan Menuju Masyarakat Baru*, Yogyakarta: Shalahuddin
- Suharso, Pudjo, 2002, *Tanah, Petani, Politik Pedesaan*, Solo: Pondok Edukasi
- Surbakti Ramlan, 1984, "*Teknologi dan Proses Politik*", (Prisma Tahun XIII)
- Tarrow, Sidney, 1996, *Social Movements in Contentious Politics: A Review*, California: Sage Publications
- Thoha, Miftah, 1994, *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar, dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Tilly, Louse A. dan Charles Tilly eds. 1981. *Class Conflict and Collective Action*. California: Sage Publications
- Touraine, Alain, 1985, *The Voice and The Eye: An Analysis of Social Movement*, London: Cambridge University Press
- Uhlin, Anders, 1995, *Democracy and Diffusion: Trans-national lesson Drawing Among Indonesia Pro Democracy Actor*, Malm: Lund Political Studies.
- White, Benyamin, 1976, "*Perubahan di Desa Selalu Sulit Dikendalikan*", Prisma No 3 Tahun ke VII, April
- Wigroho, Haryanto Yoso, 2004, *Analisis Dan Perancangan Struktur Frame Menggunakan SAP 2000*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Wilson, John, 1973, *Introduction to Social Movements*, New York: Basic Books, Ins. Publishers
- Wolf, E.J., 1969, *Peasant Wars of Twentieth Century*, New York: Harper & Row



**Zaelany, Lely, 2002, "Serikat Perempuan Independen (SPI) Sumatera Utara,"**  
***Wacana*. Edisi 11, tahun III**

**Zeihin, M., 1966, "Economic Insecurity and Political Attitudes of Cuban**  
**Workers," *American Sociological Review*, Vol. 31 No. 1 p. 31-51**

LAMPIRAN I

## DAFTAR SINGKATAN

ACHR	: Asian Coalition for Housing Righ
ALIT	: Arek Lintang
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APKLI	: Asosiasi Pedagang Kaki Lima
APPI	: Asosiasi Pengacara dan Paralegal Independen
BAMAPIAM	: Badan Musyawarah Antar Pengurus Perintis, Intan, AWS, dan Medokan
BPS	: Biro Pusat Statistik
Caleg	: Calon legislatif
Calistung	: Membaca, menulis, dan menghitung
Capres	: Calon Presiden
Cawapres	: Calon Wakil Presiden
CT	: Cakrawala Timar
Dispol PP	: Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
DKS	: Dewan Kota Surabaya
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
D&P	: <i>Development and Peace</i>
EPIC	: <i>End Poverty in California</i>
Famred	: Front Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi
FKB	: Fraksi Kebangkitan Bangsa
Forkot	: Forum Kota
GENTA	: Gerakan Tanah Air
GNP	: <i>Gross National Product</i>
GSB	: Gerakan Sosial Baru
HAM	: Hak Asasi Manusia
HRC	: Housing Resource Centre
IAP	: Ikatan Ahli Perencana
IMB	: Ijin Mendirikan Bangunan
INSPIRASI	: Institut Sosial Persatuan Etnis dan Ras Indonesia
IPEDA	: Iuran Pembangunan Daerah
ITS	: Institut Teknologi 10 November
Jarkot	: Jaringan Kota
Jerit	: Jaringan Rakyat Tertindas
KIPP	: Komite Independen Pemantau Pemilu
KIPP	: Komite Independen Pengawas Pemilu
Kimpraswil	: Permukiman dan Prasarana Wilayah
KK	: Kepala Keluarga
KKO	: Korps Komando
Korwil	: Koordinator Wilayah
LBH	: Lembaga Bantuan Hukum

<b>LKBH</b>	: Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum
<b>LP-HAM</b>	: Lembaga Pengkajian Hak Asasi Manusia
<b>LSM</b>	: Lembaga Swadaya Masyarakat
<b>PAN</b>	: Partai Amanat Nasional
<b>Panmus</b>	: Panitia Musyawarah
<b>PD</b>	: Partai Demokrat
<b>PDAM</b>	: Perusahaan Daerah Air Minum
<b>PDI-P</b>	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
<b>Pemkot</b>	: Pemerintah Kota
<b>Pemprop</b>	: Pemerintah Propinsi
<b>Perda</b>	: Peraturan Daerah
<b>PG</b>	: Partai Golkar
<b>PJT</b>	: Penanggungjawab Teknis
<b>PKB</b>	: Partai Kebangkitan Bangsa
<b>PKK</b>	: Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
<b>PKL</b>	: Pedagang Kaki Lima
<b>PLN</b>	: Perusahaan Listrik Negara
<b>PLTA</b>	: Pembangkit Listrik Tenaga Air
<b>PNS</b>	: Pegawai Negeri Sipil
<b>PPSDA</b>	: Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air
<b>PPKP</b>	: Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan
<b>PSKS</b>	: Paguyuban Stren Kali Surabaya
<b>PTUN</b>	: Pengadilan Tata Usaha Negara
<b>PU</b>	: Pekerjaan Umum
<b>PUPUK</b>	: Perkumpulan untuk Peningkatan Usaha Kecil
<b>PUSHAM</b>	: Pusat Studi Hak Asasi Manusia
<b>Pusura</b>	: Putera Surabaya
<b>Raperda</b>	: Rancangan Peraturan Daerah
<b>RT</b>	: Rukun Tetangga
<b>RTH</b>	: Ruang Terbuka Hijau
<b>RTRW</b>	: Rencana Tata Ruang dan Wilayah
<b>RW</b>	: Rukun Warga
<b>SA-KPPD</b>	: Samitra Abhaya-Koalisi Perempuan Pro Demokrasi
<b>SBM</b>	: Serikat Buruh Majalaya
<b>SBR</b>	: Serikat Buruh Rakyat
<b>SBSI</b>	: Serikat Buruh Seluruh Indonesia
<b>SD</b>	: Sekolah Dasar
<b>SDI</b>	: Slum Dweller International
<b>Sekber</b>	: Sekretariat Bersama
<b>Sekjen</b>	: Sekretaris Jenderal
<b>SK</b>	: Surat Keputusan
<b>SMA</b>	: Sekolah Menengah Atas
<b>SMEA</b>	: Sekolah Menengah Ekonomi Atas
<b>SMOs</b>	: <i>Social Movement Organization</i>
<b>SMP</b>	: Sekolah Menengah Pertama

<b>SP</b>	<b>: Surat Peringatan</b>
<b>SPARC</b>	<b>: <i>Society for Production of Area Resource Centre</i></b>
<b>SPI</b>	<b>: Serikat Perempuan Independen</b>
<b>STIKOM</b>	<b>: Sekolah Tinggi Ilmu Komputer</b>
<b>STIKOSA</b>	<b>: Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Surabaya</b>
<b>SuKET</b>	<b>: Seni untuk Kedaulatan Rakyat</b>
<b>Tarung Wacah</b>	<b>: Tata Ruang Wacah</b>
<b>TNI</b>	<b>: Tentara Nasional Indonesia</b>
<b>TPA</b>	<b>: Tempat Pembuangan Akhir</b>
<b>TSEDF</b>	<b>: <i>Tamilnadu Slum Dweller's Federation</i></b>
<b>UKBH</b>	<b>: Unit Kajian dan Bantuan Hukum</b>
<b>UPC</b>	<b>: Urban Poor Consortium</b>
<b>UPLINK</b>	<b>: Urban Poor Linkage</b>
<b>WALHI</b>	<b>: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia</b>

## DAFTAR ISTILAH

<i>Backing</i>	: Dukungan dari personal yang memegang otoritas politik kunci
Basa-basi politik	: Kontrak politik yang hanya untuk merebut hati rakyat
Bias Kota	: Memprioritaskan Wilayah Kota
<i>Chanel politik</i>	: Hubungan langsung dengan tokoh-tokoh politik
<i>City without slum</i>	: Perkotaan yang bebas dari daerah kumuh
<i>Communication of discontent</i>	: Komunikasi kekecewaan
<i>Constraints</i>	: Kendala/ketertutupan
<i>Crisis or emergency situation</i>	: Situasi krisis atau emerjensi
<i>Cross-sectional comparations</i>	: Perbandingan lintas seksional
<i>Cultural framing</i>	: Pembingkaiian cultural
<i>Cumulative deprivation</i>	: Kekecewaan kumulatif
Dipan	: Tempat tidur dari kayu tanpa ada kasur atau busa
<i>Disuntik alon-alon</i>	: Diberi pengertian dan pemahaman secara pelan-pelan
<i>Emergent group</i>	: Kelompok bentukan
<i>Emotional reaction</i>	: Reaksi secara emosional
<i>Enablings</i>	: Kesempatan
<i>Encounter with unjust authority</i>	: Kewenangan yang tidak adil
<i>Everyday forms of resistance</i>	: Perlawanan sehari-hari
<i>Formal manifestation</i>	: Manifestasi formal
<i>Front lines</i>	: Garis depan
<i>Genre</i>	: Aliran dalam suatu pemikiran
Holikopter	: Istilah untuk WC gantung yang ada di tepi sungai
<i>Independent variable</i>	: Variabel bebas
<i>Interpretative understanding</i>	: Pemahaman secara interpretatif
<i>Intervening variable</i>	: Variabel antara
<i>Irrational or illogical deductions</i>	: Perilaku yang rasional
Jaminan	: Makanan dan minuman ringan untuk para peserta gotong royong
Jogo Kali	: Upaya menjaga kebersihan Sungai berbasis masyarakat
Jurus tipu	: Jurus untuk menipu rakyat
Kaca mata kuda	: Upaya melihat secara lurus ke depan, tanpa terlihat kanan-kiri
Kangkungan	: Dataran rendah yang banyak ditumbuhi kangkung

<b>Kendaraan <i>pick up</i></b>	: Mobil bak terbuka dengan ukuran kecil
<b>Kendaraan <i>water canon</i></b>	: Mobil untuk menyemprot para demonstran dengan air
<b><i>Legal expression</i></b>	: Ekspresi legal
<b><i>Master plan</i></b>	: Kerangka induk
<b>Mau nangjanya tidak getahnya</b>	: Mau enaknya tidak mau perjuangannya
<b><i>Mbok ya-o</i></b>	: Alangkah baiknya
<b><i>Mengepras</i></b>	: Memotong sebagian rumah yang menjorok ke sungai
<b><i>Mind</i></b>	: Pikiran masyarakat
<b><i>Minggat</i></b>	: Pergi dari rumah tanpa ijin keluarganya
<b><i>Mobilizing structures</i></b>	: Struktur-struktur mobilisasi
<b><i>Mural</i></b>	: Seni mengecat/melukis di dinding
<b><i>Nebeng</i></b>	: Menumpang milik orang lain
<b><i>Nekad</i></b>	: Upaya dengan penuh keberanian meskipun modal hanya terbatas
<b><i>Networking</i></b>	: Jaringan antar LSM
<b><i>Ngiyub</i></b>	: Berteduh
<b><i>Organizational cultures</i></b>	: Kebudayaan organisasional
<b><i>Over urbanization</i></b>	: Laju pertumbuhan urbanisasi yang melebihi laju pembangunan
<b><i>Participant observation</i></b>	: Pengamatan berperanserta
<b><i>Patron-client relationship</i></b>	: Hubungan patron-klien
<b><i>Plester</i></b>	: Lantai rumah yang terbuat dari semen dihaluskan
<b><i>Political opportunities</i></b>	: Peluang-peluang politik
<b><i>Prime mover</i></b>	: Penggerak utama
<b><i>Probability of resolution of discontent:</i></b>	Kemungkinan adanya resolusi kekecewaan
<b><i>Pull factor</i></b>	: Faktor penarik
<b><i>Push factor</i></b>	: Faktor pendorong
<b><i>Raising expectation</i></b>	: Peningkatan harapan
<b>Relokasi</b>	: Upaya pemindahan rumah penduduk
<b><i>Resistance</i></b>	: Perlawanan
<b><i>Resource mobilization</i></b>	: Sumber daya untuk melakukan mobilisasi
<b>Revolusi hijau</b>	: Program pembangunan di bidang pertanian era Orde Baru
<b><i>Rules of law</i></b>	: Tertib hukum
<b>Rumah tumbuh</b>	: Mengunan rumah dari sedikit-semi sedikit
<b><i>Rural breakdown</i></b>	: Rusaknya institusi pertanian
<b>Sabuk Hijau</b>	: Ruang bebas bangunan/taman di bantaran sungai
<b><i>Second order understanding</i></b>	: Memahami pemahaman informan
<b><i>Self help</i></b>	: Menolong dirinya sendiri
<b><i>Sense of discontent</i></b>	: Perasaan kekecewaan

<i>Slum</i>	: Daerah kumuh
<i>Snow balling</i>	: Bola salju
<i>Socail discontents</i>	: Kekecewaan-kekecewaan social
<i>Social attribution of discontent</i>	: Ketidakpuasan terhadap simbol-simbol social
<i>Social grievances</i>	: Ketidakpuasan-ketidakpuasan social
<i>Social movement</i>	: Gerakan social
<i>Solidarity participation</i>	: Partisipasi solidaritas
<i>Terdepak</i>	: Harus keluar/tidak bisa eksis
<i>Terrain of resistance</i>	: Perlawanan wilayah
<i>The blue print</i>	: Cetak biru
<i>Tritis</i>	: Teras rumah untuk menjauhkan jatuhnya air hujan dari dinding
<i>Workplan</i>	: Rencana kerja
<i>Yasinan</i>	: Membaca Al Quran Surat Yasin secara bersama



# **LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**No. 65, 1974 PENGAIRAN (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3046).**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 1974**

**TENTANG**

**PENGAIRAN**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

- a. Bahwa air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya, adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai manfaat serba guna dan dibutuhkan manusia sepanjang masa, baik di bidang ekonomi, sosial maupun budaya.
- b. Bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran Rakyat secara adil dan merata.
- c. Bahwa pemanfaatannya haruslah diabdikan kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat yang sekaligus menciptakan pertumbuhan, keadilan sosial dan kemampuan untuk berdiri atas kekuatan sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila;



- d. Bahwa Algemeen Waterreglement Tahun 1936 belum berlaku untuk seluruh Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan pengairan dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan pada dewasa ini;
- e. Bahwa untuk terlaksananya maksud tersebut di atas, perlu adanya Undang-undang mengenai pengairan yang bersifat nasional dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan di Indonesia, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial dan teknologi, guna dijadikan landasan bagi penyusunan peraturan perundang-undangan selanjutnya.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 dan Pasal 33 ayat (3) Undang –Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960, Nomor 131, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2068);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene Untuk Usaha-usaha Bagi Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.
6. Undang-undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2823);
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);

9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGAIRAN.

## **BABI PENGERTIAN**

### **PASAL 1**

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. "Negara" adalah Negara Republik Indonesia ;
2. "Pemerintah" adalah Pemerintah Republik Indonesia ;
3. "Air" adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut;
4. "Sumber-sumber Air", adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air, baik yang terdapat di atas, maupun dibawah permukaan tanah ;
5. "Pengairan" adalah suatu bidang pembinaan atas air, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung di dalamnya, baik yang alamiah maupun yang telah diusahakan oleh manusia;
6. "Tata Pengaturan Air" adalah segala usaha untuk mengatur pembinaan seperti pemilikan, penguasaan, pengelolaan, penggunaan, pengusahaan, dan pengawasan atas air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung didalamnya, guna mencapai manfaat yang sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat hidup dan peri kehidupan Rakyat;
7. "Tata Pengairan" adalah susunan dan letak sumber-sumber air dan atau bangunan-bangunan pengairan menurut ketentuan-ketentuan teknik pembinaannya di suatu wilayah pengairan tertentu;

8. "Tata Air" adalah susunan dan letak air seperti dimaksud dalam angka 3 pasal ini ;
9. "Pembangunan Pengairan" adalah segala usaha mengembangkan pemanfaatan air beserta sumber-sumbernya dengan perencanaan dan perencanaan teknis yang teratur dan serasi guna mencapai manfaat sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat hidup dan peri kehidupan Rakyat;
10. "Perencanaan" adalah kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha untuk merumuskan sesuatu dasar tuntutan guna sesuatu tindakan dalam ruang lingkup yang luas dan berskala makro, sebagai hasil dari penghubungan dan pengolahan dari tugas pokok, tugas utama, cetusan, gagasan, pengetahuan, pengalaman, dan keadaan;
11. "Rencana" adalah hasil perencanaan;
12. "Perencanaan Teknis" adalah kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha untuk merumuskan perincian rencana sebagai dasar dan tuntutan guna sesuatu tindakan dalam ruang lingkup yang tertentu dan berskala mikro serta bersifat teknis ;
13. "Rencana Teknis" adalah hasil perencanaan teknis.

## **BAB II**

### **FUNGSI**

#### **Pasal 2**

Air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya, seperti dimaksud dalam pasal 1 angka 3, 4 dan 5 Undang-undang ini mempunyai fungsi sosial serta digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat.

## **BAB III**

### **HAK PENGUASAAN DAN WEWENANG**

#### **Pasal 3**

1. Air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya seperti dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, 4 dan 5 Undang-undang ini dikuasai oleh Negara.
2. Hak menguasai oleh Negara tersebut dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang kepada Pemerintah untuk :
  - a. Mengelola serta mengembangkan kemanfaatan air dan atau sumber-sumber air ;
  - b. Menyusun mengesahkan, dan atau memberi izin berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan ;

- c. Mengatur, mengesahkan dan atau memberi izin peruntukan penggunaan, penyediaan air, dan atau sumber-sumber air ;
  - d. Mengatur, mengesahkan dan atau memberi izin perusahaan air, dan atau sumber-sumber air ;
  - e. Menentukan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum antara orang dan atau badan hukum dalam persoalan air dan atau sumber-sumber air;
3. Pelaksanaan atas ketentuan ayat (2) pasal ini tetap menghormati hak yang dimiliki oleh masyarakat adat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional.

#### **Pasal 4**

Wewenang Pemerintah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Undang-undang ini, dapat dilimpahkan kepada instansi-instansi Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah dan atau badan-badan hukum tertentu yang syarat-syarat dan cara-caranya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 5**

1. Menteri yang disertai tugas urusan pengairan, diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengkoordinasikan segala pengaturan usaha-usaha perencanaan, perencanaan teknis, pengawasan, perusahaan, pemeliharaan, serta perlindungan dan penggunaan air dan atau sumber-sumber air, dengan memperhatikan kepentingan Departemen dan atau Lembaga lain yang bersangkutan..
2. Pengurusan administratif atas sumber air bawah tanah dan mata air panas sebagai sumber mineral dan tenaga adalah diluar wewenang dan tanggung jawab Menteri yang disebut dalam ayat (1) pasal ini.

#### **Pasal 6**

Dalam hal terjadi atau diperhitungkan akan terjadi bencana yang mempunyai akibat kerugian harta benda maupun jiwa, Pemerintah berwenang mengambil tindakan-tindakan penyelamatan dengan mengatur kegiatan-kegiatan pengamanan yang dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

### **Pasal 7**

Pengaturan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan 6 Undang-undang ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB IV**

### **PERENCANAAN DAN PERENCANAAN TEKNIS**

#### **Pasal 8**

1. Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan serta Pembangunan Pengairan disusun atas dasar perencanaan dan perencanaan teknis yang ditujukan untuk kepentingan umum.
2. Hasil perencanaan dan perencanaan teknis yang berupa rencana –rencana dan rencana-rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan serta pembangunan pengairan tersebut dalam ayat (1) pasal ini, disusun untuk keperluan rakyat disegala bidang dengan memperhatikan urutan prioritas.
3. Rencana-rencana dan rencana-rencana teknis dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, disusun guna memperoleh tata air yang baik berdasarkan Pola Dasar Pembangunan Nasional dan dilaksanakan untuk kepentingan yang bersifat nasional, regional dan lokal.

#### **Pasal 9**

Sebagai dasar perencanaan, pengembangan dan pemanfaatannya, diselenggarakan penelitian dan inventarisasi untuk mengetahui modal kekayaan alam yang berupa air beserta sumber-sumbernya diseluruh wilayah Indonesia.

## **BAB V**

### **PEMBINAAN**

#### **Pasal 10**

1. Pemerintah menetapkan tata cara pembinaan dalam rangka kegiatan pengairan menurut bidangnya masing-masing sesuai dengan fungsi-fungsi dan peranannya, meliputi :
  - a. Menetapkan syarat-syarat dan mengatur perencanaan-perencanaan teknis, penggunaan, pengusahaan, pengawasan dan perizinan pemanfaatan dan atau sumber-sumber air;
  - b. Mengatur dan melaksanakan pengelolaan serta pengembangan sumber-sumber air dan jaringan-jaringan pengairan (saluran-saluran beserta bangunan-bangunannya) secara lestari dan untuk mencapai daya guna sebesar-besarnya;

- c. Melakukan pencegahan terhadap terjadinya pengotoran air yang dapat merugikan penggunaannya serta lingkungannya;
- d. Melakukan pengamanan dan atau pengendalian daya rusak air terhadap daerah-daerah sekitarnya;
- e. Menyelenggarakan penelitian dan penyelidikan sumber-sumber air;
- f. Mengatur serta menyelenggarakan penyuluhan dan pendidikan khusus dalam bidang pengairan.

## **BAB VI**

### **PENGUSAHAAN**

#### **Pasal 11**

1. Pengusahaan air dan sumber-sumber air yang ditujukan untuk meningkatkan kemanafaatannya bagi kesejahteraan Rakyat pada dasarnya dilakukan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah..
2. Badan Hukum, Badan Sosial dan atau perorangan yang melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air, harus memperoleh izin dari Pemerintah, dengan berpedoman kepada azas usaha bersama dan kekeluargaan.
3. Pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB VII**

### **EKSPLOITASI DAN PEMELIHARAAN**

#### **Pasal 12**

Guna menjamin kelestarian fungsi dari bangunan-bangunan pengairan untuk menjaga tata pengairan dan tata air yang baik, perlu dilakukan kegiatan-kegiatan eksploitasi dan pemeliharaan serta perbaikan-perbaikan bangunan-bangunan pengairan tersebut dengan ketentuan :

- a. Bagi bangunan-bangunan pengairan yang diujukan untuk memberikan manfaat langsung kepada sesuatu kelompok masyarakat dilakukan dengan mengikut-sertakan masyarakat baik yang berbentuk Badan Hukum, Badan Sosial maupun perorangan yang memperoleh manfaat langsung dari adanya bangunan-bangunan tersebut, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- b. Bagi bangunan-bangunan pengairan yang ditujukan untuk kesejahteraan dan keselamatan umum pada dasarnya dilakukan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah.

## **BAB VIII**

### **PERLINDUNGAN**

#### **Pasal 13**

1. Air sumber-sumber air beserta bangunan-bangunan pengairan harus dilindungi serta diamankan, dipertahankan dan dijaga kelestariannya, supaya dapat memenuhi fungsinya sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Undang-undang ini, dengan jalan :
  - a. Melakukan usaha-usaha penyelamatan tanah dan air;
  - b. Melakukan pengamanan dan pengendalian daya rusak air terhadap sumber-sumbernya dan daerah sekitarnya;
  - c. Melakukan pencegahan terhadap terjadinya pengotoran air, yang dapat merugikan penggunaan serta lingkungannya;
  - d. Melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap bangunan-bangunan pengairan, sehingga tetap berfungsi sebagaimana mestinya.
2. Pelaksanaan ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB IX**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 14**

1. Segala pembiayaan untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka Tata Pengaturan Pengairan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah. Tata Pengaturan Air dan Pembangunan Pengairan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.
2. Masyarakat yang mendapat manfaat langsung dari adanya bangunan-bangunan pengairan, baik untuk diusahakan lebih lanjut maupun untuk keperluan sendiri dapat diikut sertakan menanggung pembiayaan sebagai pengganti jasa pengelolaan.
3. Badan Hukum, Badan Sosial dan atau perorangan yang mendapat manfaat dari adanya bangunan-bangunan pengairan, baik untuk diusahakan lebih lanjut maupun untuk keperluan sendiri, wajib ikut menanggung pembiayaan dalam bentuk iuran yang diberikan kepada Pemerintah.
4. Pelaksanaan dari ayat (2) dan (3) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB X**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 15**

1. Diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - a. Barang siapa dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air yang tidak berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan serta pembangunan pengairan *sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang ini*;
  - b. Barang siapa dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air tanpa izin dari Pemerintah sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang ini ;
  - c. Barang siapa yang sudah memperoleh izin dari Pemerintah untuk pengusahaan air dan atau sumber-sumber air sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang ini, tetapi dengan sengaja tidak melakukan dan atau sengaja tidak ikut membantu dalam usaha-usaha menyelamatkan tanah, air, sumber-sumber air dan bangunan-bangunan pengairan sebagaimana tersebut dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, b, c, dan dengan Undang-undang ini.
2. Perbuatan pidana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah kejahatan.
3. Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan terjadinya pelanggaran atas ketentuan tersebut dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) huruf a, b, c, dan dengan Undang-undang ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
4. Perbuatan pidana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini adalah pelanggaran.



**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 16**

Segala peraturan perundang-undangan dalam bidang pengairan yang telah ada yang tidak bertentangan dengan Undang-undang dinyatakan tetap berlaku, selama belum diadakan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembar Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,  
Pada tanggal 26 Desember 1974  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO  
JENDERAL TNI

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 26 Desember 1974  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUDHARMO SH.



# **TAMBAHAN**

# **LEMBARAN NEGARA RI**

No. 3046 PENGAIRAN, (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65).

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 11 TAHUN 1974**  
**TENTANG**  
**PENGAIRAN**

## **A. PENJELASAN UMUM**

1. Telah dimaklumi bahwa Bangsa kita dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan berbagai kekayaan alam yang tersedia dalam bumi Negara Indonesia ini. Salah satu diantaranya ialah air beserta sumber-sumber misalnya sungai, danau, waduk, rawa, mata air, lapisan-lapisan air di dalam tanah yang mutlak dibutuhkan oleh manusia sepanjang masa baik langsung maupun tidak langsung. Karenanya, bumi dan air dan kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat secara adil dan merata.

Untuk itu, pemanfaatan air beserta sumber-sumbernya haruslah diabdikan kepada kepentingan dan kesejahteraan Rakyat disegala bidang, baik bidang ekonomi, sosial, budaya maupun pertahanan keamanan nasional yang sekaligus menciptakan pertumbuhan, keadilan sosial dan kemampuan untuk berdiri atas kekuatan sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Oleh karena itu, air beserta sumber-sumbernya tersebut haruslah dilindungi dan dijaga kelestariannya. Agar maksud tersebut dapat dicapai dengan sebaik-baiknya, Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah serta tindakan-tindakan seperlunya. Dengan demikian, sesuai dengan hakekat Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum, haruslah kepada usaha-usaha serta tindakan-tindakan tersebut diberikan landasan hukum yang tegas, jelas, lengkap serta menyeluruh guna menjamin adanya kepastian hukum bagi kepentingan Rakyat dan Negara serta merupakan salah satu langkah maju kearah terciptanya unifikasi hukum dibidang pengairan.

2. Peraturan-peraturan hukum yang ada mengenai masalah air dan atau sumber-sumber air dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini dan tidak memenuhi cita-cita yang kita harapkan sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Algemeen Waterreglement tahun 1936 yang merupakan dasar daripada peraturan perundang-undangan tentang pengaturan masalah air lebih menitik beratkan pada kegiatan-kegiatan untuk mengatur dan mengurus salah satu bidang penggunaan air saja tetapi tidak memberikan dasar yang kuat untuk usaha-usaha pengembangan penggunaan/pemanfaatan air dan atau sumber-sumber air guna meningkatkan taraf hidup Rakyat dan hanya berlaku disebagian wilayah Indonesia, khususnya di Jawa dan Madura.
3. Pengairan merupakan bidang pembinaan atas air dan sumber-sumber air, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung didalamnya, baik yang alamiah maupun yang telah diusahakan oleh manusia.

Pengairan yang dimaksud didalam undang-undang ini bukanlah hanya sekedar suatu usaha untuk menyediakan air guna keperluan pertanian saja (irigasi), namun lebih luas dari pada itu ialah pemanfaatan serta pengaturan air dan sumber-sumber air yang meliputi antara lain :

- a. irigasi, yakni usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian, baik air permukaan maupun air tanah;
- b. pengembangan daerah rawa, yakni pematangan tanah daerah-daerah rawa antara lain untuk pertanian;
- c. pengendalian dan pengaturan banjir serta usaha untuk perbaikan sungai, waduk dan sebagainya;
- d. pengaturan penyediaan air minum, air perkotaan, air industri, dan pencegahan terhadap pencemaran atau pengotoran air dan sebagainya.

4. Undang-undang tentang Pengairan ini harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Sederhana, tetapi cukup dapat mencakup prospek masa depan yang jauh, sesuai dengan keadaan menurut waktu maupun tempat.
  - b. Mengandung kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk menjadi dasar bagi peraturan-peraturan pelaksanaannya lebih lanjut;
  - c. Mencakup semua segi, yang pengaturannya lebih lanjut akan diatur tersendiri.
5. Undang-undang ini dalam Bab pertama memuat beberapa pengertian dari istilah-istilah yang lazim dipergunakan dibidang pengairan yang diatur dalam Undang-undang ini dengan maksud menghindari perbedaan penafsiran, karena sampai pada waktu ini dibidang tersebut masih banyak dipakai istilah yang belum mendapatkan kesatuan pengertian.
6. Seperti telah disebutkan di atas bahwa mengingat air beserta sumber-sumbernya merupakan kekayaan alam yang mutlak dibutuhkan untuk hajat hidup manusia, maka dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa air beserta sumber-sumbernya dikuasai oleh Negara dan pelaksanaan wewenang penguasaannya dilimpahkan kepada Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah.

Di samping itu Undang-undang ini dapat melimpahkan wewenang tertentu dari pada Pemerintah tersebut kepada Badan-badan Hukum tertentu, yang syarat-syaratnya diatur oleh Pemerintah, dengan menghormati hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat setempat, ialah masyarakat yang tata kehidupannya berdasarkan adat, kebiasaan dan keagamaan, termasuk Lembaga-lembaga masyarakat yang bersifat sosial religius sepanjang hak-hak itu menurut kenyataan betul-betul masih ada dan pelaksanaannya harus sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu tercapainya tujuan-tujuan yang dicantumkan dalam Undang-undang ini dan peraturan-peraturan pelaksanaannya serta tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional.

## **B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Istilah-istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar supaya terdapat keseragaman pengertian atas isi Undang-undang ini serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Angka 1 : Cukup jelas

Angka 2 : Cukup jelas

Angka 3 : Dalam pengertian "Air", disini, dikecualikan air yang terdapat di laut maupun lautnya sendiri sebagai sumber air. Dengan demikian maka air laut, selama

berada di laut tidak diatur oleh Undang-undang ini, namun apabila air laut tersebut telah dimanfaatkan di darat untuk dipergunakan sebagai sarana berbagai keperluan, maka Undang-undang ini berlaku atas air tersebut.

- Angka 4 : Termasuk sumber air ialah antara lain sungai, danau, waduk, rawa, mata air dan lapisan-lapisan air tanah.
- Angka 5 : Pengertian "Pengairan" adalah merupakan suatu bidang pembinaan yang harus terus dilakukan serta dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Pembinaan dan pengembangan bidang ini dilakukan melalui tata pengaturan air ditujukan untuk mencapai tata pengairan atas tata air seperti dirumuskan pada angka 6, 7 dan 8.
- Angka 6 : Cukup jelas
- Angka 7 : Yang dimaksud dengan wilayah pengairan dalam angka ini ialah suatu wilayah yang mendapatkan pengaruh atas penyelenggaraan usaha-usaha di bidang pengairan dan dapat mencakup beberapa wilayah administratif.
- Angka 8 : Cukup jelas
- Angka 9 : Cukup jelas
- Angka 10 : Cukup jelas
- Angka 11 : Cukup jelas
- Angka 12 : Cukup jelas
- Angka 13 : Cukup jelas

### **Pasal 2**

Untuk mencapai fungsi sosial tersebut bagi kepentingan Rakyat, air beserta sumber-sumbernya diperuntukkan memenuhi kebutuhan hidup dan perikehidupan manusia dalam segala bidang, baik keduniawian maupun kerohanian.

### **Pasal 3**

- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Adanya hak menguasai oleh Negara tersebut menimbulkan wewenang untuk melakukan kepentingannya yang garis-garis besarnya seperti tercantum pada huruf a sampai dengan huruf e.
- Kegiatan-kegiatan tersebut mencakup keharusan untuk melindungi serta mengamankan air atau sumber-sumber air untuk menjaga kelestarian fungsinya.

Ayat (3) : Yang dimaksud dengan masyarakat adat setempat adalah masyarakat yang tata kehidupannya berdasarkan atas kebiasaan dan keagamaan, termasuk juga lembaga-lembaga masyarakat yang bersifat sosial religius.

#### **Pasal 4**

Pelimpahan pelaksanaan wewenang dari pada Negara kepada badan-badan hukum tertentu seperti diatur di dalam pasal ini, dimaksudkan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut mengembangkan pemanfaatan serta pengusahaan air dan atau sumber-sumber air.

#### **Pasal 5**

Ayat (1) : Penunjukan kepada Menteri yang disertai tugas urusan Pengairan dalam mengkoordinasikan masalah pengembangan, pemanfaatan air dan atau sumber-sumber air adalah perlu dan penting untuk mendapatkan kesatuan tindakan antara Menteri-menteri atau Kepala-kepala Lembaga yang dalam melaksanakan wewenangnya bersangkutan paut dengan bidang pengairan.

Ayat (2) : Cukup jelas

#### **Pasal 6**

Dalam hal terjadi atau dipertimbangkan akan terjadi bencana yang mempunyai akibat kerugian harta benda maupun jiwa. Pemerintah diberi wewenang selain menyimpang dari ketentuan Undang-undang ini, dalam pelaksanaannya juga dapat mengadakan penyimpangan atas hak-hak yang telah ada atas air dan sumber-sumber air dan sumber-sumber air yang dimiliki oleh pihak lain.

#### **Pasal 7**

Pasal ini memberi landasan kepada Pemerintah di dalam melaksanakan wewenangnya dalam hubungannya dengan pasal 4, 5 dan 6 yang akan diatur didalam Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 8**

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan keperluan Rakyat di segala bidang berdasarkan prioritasnya ialah antara lain meliputi :

- A. a. Air minum;
- b. Rumah tangga;
- c. Pertahanan dan Keamanan Nasional;

- d. Peribadatan;
- e. Usaha perkotaan, misalnya : pencegahan kebakaran, penggelontoran, menyiram tanaman dan lain sebagainya.
- B. a. Pertanian, pertanian Rakyat dan Usaha Pertanian lainnya;
  - b. Peternakan;
  - c. Perkebunan;
  - d. Perikanan;
- C. a. Ketenagaan;
  - b. Industri;
  - c. Pertambangan;
  - d. Lalu lintas air;
  - e. Rekreasi;

### **Pasal 9**

Penelitian dan inventarisasi sangat diperlukan guna menentukan arah serta dasar perencanaan dan perencanaan teknis dari pada pengembangan dan pemanfaatan air dan atau sumber-sumber air. Usaha ini dapat tidak dilakukan dalam keadaan seperti yang disebut oleh Pasal 6 Undang-undang ini.

### **Pasal 10**

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan bidangnya masing-masing sesuai dengan fungsi dan peranannya ialah seperti pembinaan sungai, irigasi, air untuk industri, air untuk usaha perkotaan, air bersih untuk minum dan keperluan rumah tangga lainnya dan sebagainya.

Penyuluhan seperti tersebut pada huruf f ditujukan untuk memberikan pengertian tentang hal-hal yang bersangkutan dengan kegiatan pengairan, agar supaya masyarakat ikut menjaga kelestarian fungsi dari pada jaringan-jaringan pengairan dan sekaligus untuk meningkatkan kemampuan Rakyat. Pendidikan khusus lebih banyak ditujukan kepada para petugas pengairan sendiri.

Ayat (2) : Cukup jelas

### **Pasal 11**

Pengusahaan air dan atau sumber-sumber air di sini diartikan, bahwa usaha peningkatan kemanfaatan air dan atau sumber-sumber air itu ditujukan untuk mencari penghasilan yang langsung berupa uang oleh kelompok masyarakat pengusaha, baik yang berbentuk Badan Hukum, Badan Sosial maupun perorangan, dengan selalu berpedoman kepada azas usaha bersama dan kekeluargaan.

### **Pasal 12**

Kegiatan-kegiatan eksploitasi dan pemeliharaan serta perbaikan-perbaikan sangat diperlukan, selain untuk menjaga keutuhan dari bangunan-bangunan pengairan itu sendiri juga menamakan rasa ikut memiliki dan dengan demikian mempunyai rasa tanggungjawab dari sesuatu kelompok masyarakat, terutama yang langsung mendapat manfaat atas air dan atau sumber-sumber air.

### **Pasal 15**

Ayat (1) dan (2) :

Ketentuan pasal ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi penuntutan atas kejahatan yang tidak diatur di dalam KHUP, khususnya Bab VII pasal 187, 188, 190, 191, 202, 203, yang mengatur kejahatan-kejahatan yang langsung mendatangkan bahaya bagi keamanan umum, orang dan barang, tetapi yang secara khusus dan langsung berhubungan dengan Undang-undang ini. Oleh karena akibat dari perbuatan hukum yang dengan sengaja dilakukan bertentangan dengan Undang-undang ini dapat juga menimbulkan bahaya bagi keamanan umum, orang maupun barang, maka perbuatan hukum tersebut dinilai sebagai kejahatan.

Ayat (3) dan (4) :

Perbuatan yang dilakukan atas kelalaian atau karena kurang pengetahuan, sehingga terjadi pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut dalam ayat ini, dinilai sebagai pelanggaran.



**Pasal 16**

Maksud ketentuan ini adalah agar tidak terjadi kekosongan vacuum (*rechtscvacuum*) dalam pengairan.

**Pasal 17**

Cukup jelas



LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
NOMOR : 70/PRT/1996

TENTANG

PENETAPAN GARIS SEMPADAN SUNGAI-SUNGAI  
DI WILAYAH KERJA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA  
PADA SUNGAI : KALI SURABAYA, KALI WONOKROMO,  
KALI KEDURUS, DAN KALI PORONG

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjaga kelestarian dan kelangsungan fungsi sungai sebagai sumber air dan untuk meningkatkan upaya kegiatan perlindungan, pengembangan, penggunaan dan pengendalian atas sumber daya air yang ada pada sungai-sungai di wilayah kerja Perum Jasa Tirta perlu dilakukan penetapan garis sempadan sungai-sungai pada wilayah kerja dimaksud;
- b. Bahwa untuk tahap pertama penetapan garis sempadan tersebut huruf a dilakukan pada sungai : Kali Surabaya, Kali Wonokromo, Kali Kedurus, dan Kali Porong yang dinilai sudah terganggu fungsinya akibat aktivitas yang berkembang di sekitarnya;
- c. Bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan pasal 4 ayat (1) butir c Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 dan sesuai dengan pertimbangan yang tersebut huruf a dan b dengan didasarkan atas usulan dari Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta perlu menetapkan garis sempadan sungai dengan Peraturan Meteri.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dihubungkan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah dua puluh dua kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 14 Tahun 1994;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 48/PRT/1990 tentang Pengelolaan Atas Air dan atau Sumber Air;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 56/PRT/1990 tentang Kebijakan Umum Pengelolaan Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai.

Memperhatikan : Surat Direksi Perum Jasa Tirta kepada Menteri PU Nomor KP001/HKM/DP/1996 tanggal 17 Juli 1996 perihal Penyampaian hasil studi peruntukan lahan/tanah dan garis sempadan Kali Surabaya, Kali Wonokromo,

Kali Kedurus, dan Kali Porong dalam rangka penerbitan Peraturan Menteri PU tentang Penetapan garis sempadan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PENETAPAN GARIS SEMPADAN SUNGAI-SUNGAI DI WILAYAH KERJA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA PADA SUNGAI : KALI SURABAYA, KALI WONOKROMO, KALI KEDURUS, DAN KALI PORONG.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud :

- a. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan;
- b. Garis sempadan sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai;
- c. Daerah sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan pelestarian fungsi sungai, baik yang telah dibebaskan maupun yang tidak dibebaskan.

#### Pasal 2

1. Garis sempadan sungai pada sungai Kali Surabaya, Kali Wonokromo, Kali Kedurus, dan Kali Porong ditetapkan sebagaimana tercantum pada tabel Lampiran Peraturan Menteri ini.
2. Penetapan Garis Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pada kriteria yang ditetapkan pada Bab II Bagian Ketiga Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993.
3. Tabel penetapan garis sempadan dimaksud pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pada peta yang didokumentasikan oleh Perum Jasa Tirta.
4. Penetapan garis sempadan dimaksud pada ayat (1) pasal ini apabila dipandang perlu dapat disempurnakan setiap lima tahun.

## Pasal 3

Penetapan garis sempadan bagi sungai-sungai yang tidak tercantum dalam tabel lampiran dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Pekerjaan Umum.

## Pasal 4

1. Gubernur Kepala Daerah diberi pelimpahan wewenang untuk mengatur dan menetapkan peruntukan tanah pada daerah sempadan sungai.
2. Pengaturan dan penetapan peruntukan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, didasarkan atas usulan teknis dari Perum Jasa Tirta dan masukan dari Instansi terkait.

## Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah mengenai Garis Sempadan pada Sungai : Kali Surabaya, Kali Wonokromo, Kali Kedurus dan Kali Porong dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 6

1. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan dengan Keputusan tersendiri.
3. Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan atau dilaksanakan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA  
PADA TANGGAL : 31 OKTOBER 1996

MENTERI PEKERJAAN UMUM

RADINAL MOOCHTAR

Lampiran : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum  
 Nomor : 70 / PRT / 1996  
 Tanggal : 31 Oktober 1996

### K. Surabaya (Sebelah Kiri)

No	Lokasi			Desa/ kelurahan	Ruas dari sampai dengan	Panjang (m)	Batas Sempadan Minimum
	Kabupaten/ kota	Kecamatan					
1	Mojokerto	Jetis	Mlirip	Pintu Mlirip	- SU.041L+890	291	Berbatasan dengan bahu jalan
2	Mojokerto	Jetis	Canggu	SU.041L+890	- SU.041L+167	723	-- " --
3	Mojokerto	Jetis	Canggu	SU.041L+167	- SU.040L+423	744	5M dari sisi luar kaki tanggul
4	Mojokerto	Jetis	Canggu	SU.040L+423	- SU.039L+89	1.334	Berbatasan dengan bahu jalan
5	Mojokerto	Jetis	Jetis	SU.039L+89	- SU.036L+835	2.254	-- " --
6	Mojokerto	Jetis	Perning	SU.036L+835	- SU.035L+211	1.624	5M dari sisi luar kaki tanggul
7	Gresik	Wringinanom	Kedunganyar	SU.035L+211	- SU.034L+445	766	-- " --
8	Gresik	Wringinanom	Kedunganyar	SU.034L+445	- SU.032L+780	1.665	Berbatasan dengan bahu jalan
9	Gresik	Wringinanom	Sumberame	SU.032L+780	- SU.031L+89	1.691	-- " --
10	Gresik	Wringinanom	Wringinanom	SU.031L+89	- SU.028L+958	2.131	-- " --
11	Gresik	Wringinanom	Lebanwaras	SU.028L+958	- SU.026L+891	2.067	-- " --
12	Gresik	Wringinanom	Samengko	SU.026L+891	- SU.025L+417	1.474	5M dari sisi luar kaki tanggul
13	Gresik	Wringinanom	Pasinan Lemah Putih	SU.025L+417	- SU.023L+724	1.693	-- " --
14	Gresik	Driyorejo	Krikilan	SU.023L+724	- SU.019L+947	3.777	-- " --
15	Gresik	Driyorejo	Driyorejo	SU.019L+947	- SU.017L+612	2.335	-- " --
16	Gresik	Driyorejo	Cangkir	SU.017L+612	- SU.016L+110	1.502	-- " --
17	Gresik	Driyorejo	Cangkir	SU.016L+110	- SU.015L+668	442	Berbatasan dengan bahu jalan
18	Gresik	Driyorejo	Cangkir	SU.015L+668	- SU.015L+250	418	5M dari sisi luar kaki tanggul
19	Gresik	Driyorejo	Cangkir	SU.015L+250	- SU.014L+780	470	Berbatasan dengan bahu jalan
20	Gresik	Driyorejo	Cangkir	SU.014L+780	- SU.014L+458	322	5M dari sisi luar kaki tanggul
21	Gresik	Driyorejo	Bambe	SU.014L+458	- SU.013L+557	901	-- " --
22	Gresik	Driyorejo	Bambe	SU.013L+557	- SU.013L+100	447	Berbatasan dengan bahu jalan
23	Gresik	Driyorejo	Bambe	SU.013L+100	- SU.012L+479	621	5M dari sisi luar kaki tanggul

No	Lokasi			Desa/ kelurahan	Ruas dari sampai dengan	Panjang (m)	Batas Sempadan Minimum
	Kabupaten/ kota	Kecamatan	Tanjung Sari				
17	Sidoarjo	Taman	Tanjung Sari	SU.015R+334 - SU.013R+780	1.554	-- " --	
18	Sidoarjo	Taman	Tanjunganom	SU.013R+780 - SU.013R+55	725	-- " --	
19	Sidoarjo	Taman	Krembangan	SU.013R+55 - SU.012R+557	498	-- " --	
20	Sidoarjo	Taman	Krembangan	SU.012R+557 - SU.010R+976	1.581	Berbatasan dengan bahu jalan	
21	Sidoarjo	Taman	Tawang Sari	SU.010R+976 - SU.009R+668	1.308	-- " --	
22	Sidoarjo	Taman	Wonocolo	SU.009R+668 - SU.008R	1.668	-- " --	
23	Sidoarjo	Taman	Bebakan	SU.008R - SU.007R+362	638	-- " --	
24	Sidoarjo	Taman	Sepanjang	SU.007R+362 - SU.007R	362	-- " --	
25	Surabaya	Wonocolo	Pagesangan	SU.007R - SU.006R+167	833	-- " --	
26	Surabaya	Wonocolo	Kehonsari	SU.006R+167 - SU.005R+585	582	-- " --	
27	Surabaya	Wonocolo	Jambangan	SU.005R+585 - SU.004R+245	1.340	-- " --	
28	Surabaya	Wonocolo	Karah	SU.004R+245 - SU.002R+356	1.889	-- " --	
29	Surabaya	Wonocolo	Wonokromo	SU.002R+356 - SU.000	2.356	-- " --	

### K. Wonokromo (Sebelah Kiri)

No	Lokasi			Ruas dari sampai dengan	Panjang (m)	Batas Sempadan Minimum
	Kabupaten/ kota	Kecamatan	Desa/ kelurahan			
1	Surabaya	Wonokromo	Ngagelrejo	WO.00L - WO.002+534	2.534	3M dari sisi luar kaki tanggul
2	Surabaya	Gubeng	Barata Jaya	WO.002+534 - WO.003L+278	744	berbatasan dengan bahu jalan
3	Surabaya	Sukolilo	Nginden jangkungan	WO.003L+278 - WO.004L+908	1.630	3M dari sisi luar kaki tanggul
4	Surabaya	Sukolilo	Medokan Semampir	WO.004L+908 - WO.006L+512	1.604	-- " --
5	Surabaya	Sukolilo	Medokan Semampir	WO.006L+512 - WO.008L	1.488	berbatasan dengan bahu jalan
6	Surabaya	Sukolilo	Medokan Semampir	WO.008L - WO.009L+858	1.858	50M dari tepi sungai
7	Surabaya	Sukolilo	Medokan Semampir	WO.009L+858 - Muara	1.269	-- " --

## K. Wonokromo (Sebelah Kanan)

No	Lokasi			Ruas dari sampai dengan	Panjang (m)	Batas Sempadan Minimum
	Kabupaten/kota	Kecamatan	Desa/kelurahan			
1	Surabaya	Wonokromo	Jagir	WO.000R - WO.002R	2.000	berbatasan dengan bahu jalan
2	Surabaya	Wonokromo	Sidoresmo	WO.002R - WO.003R+278	1.278	berbatasan dengan bahu jalan
3	Surabaya	Rungkut	Panjangjiwo	WO.003R+278 - WO.004R+557	1.279	berbatasan dengan bahu jalan
4	Surabaya	Rungkut	Kedungbaruk	WO.004R+557 - WO.005R+891	1.334	berbatasan dengan bahu jalan
5	Surabaya	Rungkut	Penjaringansari	WO.005R+891 - WO.007R+540	1.649	berbatasan dengan bahu jalan
6	Surabaya	Rungkut	Wonorejo	WO.007R+540 - WO.009R	1.460	berbatasan dengan bahu jalan
7	Surabaya	Rungkut	Wonorejo	WO.009R - Muara	3.127	50M dari tepi sungai

## K. Wonokromo (Sebelah Kiri)

No	Lokasi			Ruas dari sampai dengan	Panjang (m)	Batas Sempadan Minimum
	Kabupaten/kota	Kecamatan	Desa/kelurahan			
1	Surabaya	Dukuh Pakis	Gunungsari	KE.000L - KE.000L+434	434	3M dari sisi luar kaki tanggul
2	Surabaya	Wiyung	Jajartunggal	KE.000L+434 - KE.003L+724	3.290	-- " --
3	Surabaya	Wiyung	Wiyung	KE.003L+724 - KE.004L+612	880	-- " --
4	Surabaya	Wiyung	Babatan	KE.004L+612 - KE.006L+100	1.488	-- " --
5	Surabaya	Lakarsantri	Lidahwetan	KE.006L+100 - KE.007L+289	1.189	-- " --
6	Surabaya	Lakarsantri	Lidahkulon	KE.007L+289 - KE.008L+367	1.078	-- " --
7	Surabaya	Lakarsantri	Lidahkulon	KE.008L+367 - KE.008L+802	435	50m dari tepi sungai
8	Surabaya	Lakarsantri	Jeruk	KE.008L+802 - KE.010L+156	1.354	-- " --
9	Surabaya	Lakarsantri	Lakarsantri	KE.010L+156 - KE.010L+780	624	-- " --
10	Gresik	Menganti	Laban	KE.010L+780 - KE.012L+835	2.055	-- " --
11	Gresik	Menganti	Setro	KE.012L+835 - KE.014L+278	1.440	-- " --
12	Gresik	Menganti	Sidowungu	KE.014L+278 - KE.015L	722	-- " --



## K. Wonokromo (Sebelah Kanan)

No	Lokasi			Ruas dari sampai dengan	Panjang (m)	Batas Sempadan Minimum
	Kabupaten/ kota	Kecamatan	Desa/ kelurahan			
1	Surabaya	Dukuh Pakis	Gunungsari	KE.000R - KE.000R+724	724	3M dari sisi luar kaki tanggul
2	Surabaya	Wiyung	Jajartunggal	KE.000R+724 - KE.002R+334	1.610	-- " --
3	Surabaya	Karangpilang	Kedurus	KE.002R+334 - KE.003R+156	822	-- " --
4	Surabaya	Karangpilang	Kebraon	KE.003R+156 - KE.003R+824	668	-- " --
5	Surabaya	Wiyung	Balas Klumprik	KE.003R+824 - KE.004R+947	1.123	-- " --
6	Surabaya	Lakarsantri	Sumur Welut	KE.004R+947 - KE.005R+612	665	-- " --
7	Surabaya	Lakarsantri	Bangkingan	KE.005R+612 - KE.008R+367	2.755	50m dari tepi sungai
8	Surabaya	Lakarsantri	Bangkingan	KE.008R+367 - KE.008R+612	245	-- " --
9	Gresik	Driyorejo	Gadung	KE.008R+612 - KE.010R	1.388	-- " --
10	Gresik	Driyorejo	Randegansari	KE.010R - KE.013R+390	3.390	-- " --
11	Gresik	Driyorejo	Wadoroanom	KE.013R+390 - KE.015R	1.610	-- " --

## K. Porong (Sebelah Kiri)

No	Lokasi			Ruas dari sampai dengan	Panjang (m)	Batas Sempadan Minimum
	Kabupaten/kota	Kecamatan	Desa/kelurahan			
1	Sidoarjo	Tarik	Miriprowo	KP.0L	1.765	Berbatasan dengan bahu jalan desa
2	Sidoarjo	Tarik	Kedungbocok	KP.8L+165	35	-- "
3	Sidoarjo	Tarik	Kedungbocok	KP.9L	2.800	Sisi luar jalan Inspeksi sal. Irigasi
4	Sidoarjo	Tarik	Singogalih	KP.23L	1.480	-- "
5	Mojokerto	Bangsar	Kwatu	KP.30L+80	1.420	Sisi luar jalan inspeksi
6	Mojokerto	Mojosari	Leminggir	KP.37L+100	1.365	-- "
7	Mojokerto	Mojosari	Ngimbangan	KP.44L+65	2.335	-- "
8	Mojokerto	Punggging	Bangun	KP.56L	1.270	-- "
9	Sidoarjo	Prambon	Wirobiting	KP.62L+70	1.345	-- "
10	Sidoarjo	Prambon	Bulang	KP.69L+15	2.035	-- "
11	Mojokerto	Ngoro	Tanjungrono	KP.79L+50	4.180	-- "
12	Mojokerto	Ngoro	Bandararasi	KP.100L+30	1.970	-- "
13	Mojokerto	Ngoro	Bandararasi	KP.110L	2.000	5M dari sisi luar kaki tanggul
14	Sidoarjo	Krembung	Tambakrejo	KP.120L	2.200	-- "
15	Sidoarjo	Porong	Kebonagung	KP.131L	200	-- "
16	Sidoarjo	Porong	Kebonagung	KP.132L	4.200	Sisi luar jalan inspeksi
17	Sidoarjo	Porong	Porong	KP.153L	240	-- "
18	Sidoarjo	Porong	Mindi	KP.154L+40	440	-- "
19	Sidoarjo	Jabon	Pejarakan	KP.156L+80	610	-- "
20	Sidoarjo	Jabon	Kedungcangkring	KP.159L+90	710	-- "
21	Sidoarjo	Jabon	Besuki	KP.163L	1.300	-- "
22	Sidoarjo	Jabon	Keboguyang	KP.169L+100	1.345	-- "
23	Sidoarjo	Jabon	Permisian	KP.176L+45	1.155	-- "
24	Sidoarjo	Jabon	Permisian	KP.182L	1.300	200M dari sisi luar kaki tanggul
25	Sidoarjo	Jabon	Kupang	KP.188L+100	1.500	-- "
26	Sidoarjo	Jabon	Tambak Kalisongo	KP.196L	1.600	-- "
27	Sidoarjo	Jabon	Tambak Kalisongo	KP.204L	1.400	Sisi luar jalan inspeksi
28	Sidoarjo	Jabon	Tambak Kalisongo	KP.211L	2.400	200M dari sisi luar kaki tanggul
29	Sidoarjo	Jabon	Kupang	KP.223L	6.400	-- "

## K. Porong (Sebelah Kiri)

No	Lokasi			Desa/ kelurahan	Ruas dari sampai dengan	Panjang (m)	Batas Sempadan Minimum
	Kabupaten/ kota	Kecamatan					
1	Mojokerto	Puri		Lengkung	KP. 0R	2.600	5M dari sisi luar kaki tanggul
2	Mojokerto	Bangsai		Sadar Tengah	- KP. 13R	610	-- "
3	Mojokerto	Bangsai		Kwedan Kembar	- KP. 16R+10	2.370	-- "
4	Mojokerto	Bangsai		Kwatu	- KP. 27R+180	1.720	-- "
5	Mojokerto	Bangsai		Leminggir	- KP. 36R+100	1.565	-- "
6	Mojokerto	Bangsai		Ngimbangan	- KP. 44R+65	2.335	-- "
7	Mojokerto	Pungging		Ngrame	- KP. 56R	1.800	-- "
8	Mojokerto	Pungging		Kedungmungai	- KP. 65R	3.040	-- "
9	Mojokerto	Ngoro		Tanjungrono	- KP. 80R+40	1.465	-- "
10	Mojokerto	Ngoro		Kembang Ringgit	- KP. 87R+105	595	-- "
11	Mojokerto	Ngoro		Sukoanyar	- KP. 90R+100	300	-- "
12	Mojokerto	Ngoro		Sukoanyar	- KP. 92R	1.045	Sisi luar jalan inspeksi
13	Mojokerto	Ngoro		Jasem	- KP. 97R+45	1.085	-- "
14	Mojokerto	Ngoro		Kembangsri	- KP. 102R+130	1.070	-- "
15	Mojokerto	Ngoro		Kembangsri	- KP. 108R	2.000	5M dari sisi luar kaki tanggul
16	Mojokerto	Ngoro		Kembangsri	- KP. 118R	400	Sisi luar jalan inspeksi
17	Mojokerto	Ngoro		Candiharjo	- KP. 120R	200	-- "
18	Mojokerto	Ngoro		Tambakrejo	- KP. 121R	200	-- "
19	Mojokerto	Ngoro		Tambakrejo	- KP. 122R	235	-- "
20	Mojokerto	Ngoro		Watesnegoro	- KP. 123R+35	1.265	5M dari sisi luar kaki tanggul
21	Sidoarjo	Porong		Kebonagung	- KP. 129R+100	3.300	-- "
22	Sidoarjo	Porong		Kebonagung	- KP. 146R	225	-- "
23	Pasuruan	Gempol		Carat	- KP. 147R+25	975	Sisi luar jalan inspeksi
24	Pasuruan	Gempol		Carat	- KP. 152R	400	-- "
25	Pasuruan	Gempol		Gempol	- KP. 154R	905	Berbatasan dengan bahu jalan desa
26	Sidoarjo	Jabon		KEdungangkring	- KP. 158R+105	2.140	Sisi luar jalan Inspeksi
27	Sidoarjo	Jabon		Dukuhsari	- KP. 169R+45	1.390	-- "
					- KP. 176R+35		-- "

28	Sidoarjo	Jabon	Jemirahan	KP.176R+35	- KP. 178R+25	390	-- " --
29	Sidoarjo	Jabon	Balingtani	KP. 178R+25	- KP. 184R+110	1.285	-- " --
30	Sidoarjo	Jabon	Tambak Kalisogo	KP. 184R+110	- KP. 190R	1.090	-- " --
31	Sidoarjo	Jabon	Tambak Kalisogo	KP. 190R	- KP. 225R	7.000	200M dari sisi luar kaki tunggal
32	Sidoarjo	Jabon	Kedungpandan	KP. 225R	- Muara	6.000	-- " --

DITETAPKAN : JAKARTA  
 PADA TANGGAL : 31 OKTOBER 1996

MENTERI PEKERJAAN UMUM

RADINAL MOOCHTAR

**KEPUTUSAN MENTERI  
PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH  
NOMOR : 380/KPTS/M/2004**

**TENTANG**

**PERUBAHAN BATAS GARIS SEMPADAN PADA SEBAGIAN SUNGAI  
KALI SURABAYA DI KOTA SURABAYA**

**MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH,**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelangsungan daya dukung, daya tampung dan fungsi sungai sebagai sumber air, telah dilakukan penetapan garis sempadan sungai-sungai di wilayah kerja Perum Jasa Tirta I dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 70/PRT/1996;
  - b. Bahwa lahan disekitar sempadan Sungai Kali Surabaya di kota Surabaya banyak dipergunakan sebagai permukiman penduduk secara illegal;
  - c. Bahwa Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengendalian sungai tersebut beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan dan gangguan;
  - d. Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu dilakukan perubahan batas garis sempadan Sungai Kali Surabaya yang berada di kota Surabaya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 70/PRT/1996;
  - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  2. Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 202);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  6. Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
  7. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
  8. Keputusan Presiden RI Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Kabinet Gotong Royong;

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 70/PRT/1996 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai-sungai Di Wilayah Kerja Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta pada Sungai : Kali Surabaya, Kali Wonokromo, Kali Kedurus, dan Kali Porong;
11. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 01/KPTS/M/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;

- Memperhatikan :
1. Kesepakatan Instansi Pusat, Pemda Propinsi dan masyarakat yang diwakili oleh LSM (Wardah Hafid) tanggal 21 Januari 2001.
  2. Surat Gubernur Jawa Timur ke Menteri Kimpraswil tanggal 16 Juni 2004 Nomor 614/4644/120/2004 perihal Penataan Daerah Bantaran Sungai pada Kali Surabaya dan Kali Wonokromo;
  3. Surat Gubernur Jawa Timur ke Menteri Kimpraswil tanggal 30 Juli 2004 Nomor 614/6032/120/2004 perihal Penataan Daerah Bantaran dan Sempadan Sungai pada Kali Surabaya dan Kali Wonokromo;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH TENTANG PERUBAHAN BATAS GARIS SEMPADAN PADA SEBAGIAN SUNGAI KALI SURABAYA DI KOTA SURABAYA.

- PERTAMA** : Mengubah batas Garis Sempadan Sungai pada sebagian ruas Sungai Kali Surabaya yang berada di kota Surabaya sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 70/PRT/1996 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tabel penetapan batas garis sempadan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA berdasarkan pada peta sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini semua ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 70/PRT/1996 dinyatakan masih tetap berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Timur;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Kimpraswil;
3. Inspektur Jenderal Departemen Kimpraswil;
4. Direktur Jenderal Sumber daya Air Departemen Kimpraswil;
5. Direktur Utama Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I.

DITETAPKAN DI : JAKARTA  
PADA TANGGAL : 18 OKTOBER 2004  
MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

SOENARNO



## LAMPIRAN I. KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

NOMOR : 380/KPTS/2004

TANGGAL : 18 OKTOBER 2004

K. Surabaya (Kanan)

No	Lokasi			Station	Patok	Panjang (m)	Batas Sempadan Minimum	Jarak minimum antara garis Sempadan kiri dan kanan
	Kabupaten/ kota	Kecamatan	Desa/ kelurahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Surabaya	Jambangan	Pagesangan	SU 006R+926	P.64	-	14.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 83.00 m
2	Surabaya	Jambangan	Pagesangan	SU 006R+877	P.63A	-	15.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 83.00 m
3	Surabaya	Jambangan	Pagesangan	SU 006R+831	P.63	-	13.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 83.00 m
4	Surabaya	Jambangan	Pagesangan	SU 006R+783	P.62A	-	16.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 83.00 m
5	Surabaya	Jambangan	Pagesangan	SU 006R+735	P.61A	-	16.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 83.00 m
6	Surabaya	Jambangan	Pagesangan	SU 006R+687	P.61	-	14.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 83.00 m
7	Surabaya	Jambangan	Pagesangan	SU 006R+631	P.60A	-	17.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 83.00 m
8	Surabaya	Jambangan	Pagesangan	SU 006R+582	P.60	-	20.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 83.00 m
9	Surabaya	Jambangan	Pagesangan	SU 006R+534	P.59A	-	16.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 83.00 m
10	Surabaya	Jambangan	Pagesangan	SU 006R+480	P.59	-	23.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 83.00 m
11	Surabaya	Jambangan	Pagesangan	SU 006R+431	P.58A	-	14.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 93.00 m
12	Surabaya	Jambangan	Pagesangan	SU 006R+378	P.58	-	13.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 73.00 m
13	Surabaya	Jambangan	Pagesangan	SU 006R+329	P.57A	-	15.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 73.00 m
14	Surabaya	Jambangan	Pagesangan	SU 006R+281	P.57	-	28.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 73.00 m
15	Surabaya	Jambangan	Pagesangan	SU 006R+235	P.56A	-	49.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 102.00 m
16	Surabaya	Jambangan	Pagesangan	SU 006R+182	P.56	-	19.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 83.00 m
17	Surabaya	Jambangan	Pagesangan	SU 006R+135	P.55A	-	18.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 83.00 m
18	Surabaya	Jambangan	Kebonsari	SU 006R+86	P.55	-	17.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 83.00 m
19	Surabaya	Jambangan	Kebonsari	SU 006R+37	P.54A	-	16.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 83.00 m
20	Surabaya	Jambangan	Kebonsari	SU 005R+988	P.54	-	16.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 83.00 m
21	Surabaya	Jambangan	Kebonsari	SU 005R+945	P.53A	-	2.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 83.00 m
22	Surabaya	Jambangan	Kebonsari	SU 005R+891	P.53	-	Berbatasan dengan bahu jalan	Jarak sempadan kanan ke kiri = 73.00 m
23	Surabaya	Jambangan	Kebonsari	SU 005R+842	P.52A	-	Berbatasan dengan bahu jalan	Jarak sempadan kanan ke kiri = 73.00 m
24	Surabaya	Jambangan	Kebonsari	SU 005R+795	P.52	-	Berbatasan dengan bahu jalan	Jarak sempadan kanan ke kiri = 73.00 m
25	Surabaya	Jambangan	Kebonsari	SU 005R+751	P.51A	-	Berbatasan dengan bahu jalan	Jarak sempadan kanan ke kiri = 73.00 m
26	Surabaya	Jambangan	Kebonsari	SU 005R+702	P.51	-	Berbatasan dengan bahu jalan	Jarak sempadan kanan ke kiri = 73.00 m
27	Surabaya	Jambangan	Kebonsari	SU 005R+651	P.50A	-	Berbatasan dengan bahu jalan	Jarak sempadan kanan ke kiri = 73.00 m
28	Surabaya	Jambangan	Kebonsari	SU 005R+601	P.50	-	Berbatasan dengan bahu jalan	Jarak sempadan kanan ke kiri = 73.00 m

No	Lokasi			Station	Patok	Panjang (m)	Batas Sempadan Minimum	Jarak minimum antara garis Sempadan kiri dan kanan
	Kabupaten/ kota	Kecamatan	Desa/ kelurahan					
1		3	4	5	6	7	8	9
29	Surabaya	Jambangan	Kebonsari	SU 005R+549	P.50	-	12.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 83.00 m
30	Surabaya	Jambangan	Kebonsari	SU 005R+495	P.49A	-	11.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 83.00 m
31	Surabaya	Jambangan	Kebonsari	SU 005R+444	P.49	-	13.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 83.00 m
32	Surabaya	Jambangan	Kebonsari	SU 005R+394	P.48A	-	15.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 83.00 m
33	Surabaya	Jambangan	Kebonsari	SU 005R+341	P.48	-	17.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 79.00 m
34	Surabaya	Jambangan	Jambangan	SU 005R+288	P.47A	-	14.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 82.00 m
35	Surabaya	Jambangan	Jambangan	SU 005R+234	P.47	-	14.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 79.00 m
36	Surabaya	Jambangan	Jambangan	SU 005R+191	P.46A	-	20.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 79.00 m
37	Surabaya	Jambangan	Jambangan	SU 005R+137	P.46	-	23.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 79.00 m
38	Surabaya	Jambangan	Jambangan	SU 005R+85	P.45A	-	22.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 79.00 m
39	Surabaya	Jambangan	Jambangan	SU 005R+36	P.45	-	26.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 79.00 m
40	Surabaya	Jambangan	Jambangan	SU 004R+982	P.44A	-	26.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 79.00 m
41	Surabaya	Jambangan	Jambangan	SU 004R+939	P.44	-	18.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 83.00 m
42	Surabaya	Jambangan	Jambangan	SU 004R+888	P.43A	-	16.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 83.00 m
43	Surabaya	Jambangan	Jambangan	SU 004R+827	P.43	-	16.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 83.00 m
44	Surabaya	Jambangan	Jambangan	SU 004R+774	P.42A	-	18.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 83.00 m
45	Surabaya	Jambangan	Jambangan	SU 004R+720	P.42	-	15.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 83.00 m
46	Surabaya	Jambangan	Jambangan	SU 004R+675	P.41A	-	11.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 83.00 m
47	Surabaya	Jambangan	Jambangan	SU 004R+623	P.41	-	11.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 83.00 m
48	Surabaya	Jambangan	Jambangan	SU 004R+577	P.40A	-	11.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 83.00 m
49	Surabaya	Jambangan	Jambangan	SU 004R+525	P.40	-	11.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 83.00 m
50	Surabaya	Jambangan	Jambangan	SU 004R+474	P.39A	-	11.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 83.00 m
51	Surabaya	Jambangan	Jambangan	SU 004R+424	P.39	-	11.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 83.00 m
52	Surabaya	Jambangan	Jambangan	SU 004R+373	P.38A	-	15.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 83.00 m
53	Surabaya	Jambangan	Jambangan	SU 004R+324	P.38	-	14.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 83.00 m
54	Surabaya	Jambangan	Jambangan	SU 004R+269	P.37A	-	12.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 83.00 m
55	Surabaya	Jambangan	Jambangan	SU 004R+219	P.37	-	13.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 83.00 m
56	Surabaya	Jambangan	Karah	SU 004R+159	P.36A	-	12.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 86.00 m
57	Surabaya	Jambangan	Karah	SU 004R+110	P.36	-	11.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 84.00 m
58	Surabaya	Jambangan	Karah	SU 004R+60	P.35A	-	11.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 84.00 m
59	Surabaya	Jambangan	Karah	SU 004R+11	P.35	-	11.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 84.00 m
60	Surabaya	Jambangan	Karah	SU 003R+961	P.34A	-	11.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 83.00 m

No	Surabaya		Jambangan		Karah		Station	Patok	Panjang (m)	Batas Sempadan Minimum	Jarak minimum antara garis Sempadan kiri dan kanan
	Kabupaten/ kota	Lokasi Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Karah	SU 003R+906	P. 34					
1		2	3	4	5	6	7	8	9		
62	Surabaya	Jambangan	Karah	SU 003R+848	P. 33A	-	11.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 92.00 m			
63	Surabaya	Jambangan	Karah	SU 003R+788	P. 33	-	11.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 89.00 m			
64	Surabaya	Jambangan	Karah	SU 003R+745	P. 32A	-	11.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 81.00 m			
65	Surabaya	Jambangan	Karah	SU 003R+697	P. 32	-	11.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 75.00 m			
66	Surabaya	Jambangan	Karah	SU 003R+650	P. 31A	-	11.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 73.00 m			
67	Surabaya	Jambangan	Karah	SU 003R+554	P. 30A	-	11.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 76.00 m			
68	Surabaya	Jambangan	Karah	SU 003R+505	P. 30	-	11.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 81.00 m			
69	Surabaya	Jambangan	Karah	SU 003R+460	P. 29A	-	11.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 89.00 m			
70	Surabaya	Jambangan	Karah	SU 003R+410	P. 29	-	11.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 87.00 m			
71	Surabaya	Jambangan	Karah	SU 003R+317	P. 28A	-	11.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 83.00 m			
72	Surabaya	Jambangan	Karah	SU 003R+32F	P. 28	-	11.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 78.00 m			
73	Surabaya	Jambangan	Karah	SU 003R+275	P. 27A	-	11.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 75.00 m			
74	Surabaya	Jambangan	Karah	SU 003R+226	P. 27	-	11.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 84.00 m			
75	Surabaya	Jambangan	Karah	SU 003R+176	P. 26A	-	11.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 74.00 m			
76	Surabaya	Jambangan	Karah	SU 003R+125	P. 26	-	11.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 76.00 m			
77	Surabaya	Jambangan	Karah	SU 003R+72	P. 25A	-	11.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 81.00 m			
78	Surabaya	Jambangan	Karah	SU 003R+22	P. 25	-	11.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 103.00 m			
79	Surabaya	Jambangan	Karah	SU 003R+969	P. 24A	-	Berbatasan dengan bahu jalan	Jarak sempadan kanan ke kiri = 101.00 m			
80	Surabaya	Jambangan	Karah	SU 003R+921	P. 24	-	Berbatasan dengan bahu jalan	Jarak sempadan kanan ke kiri = 79.00 m			
81	Surabaya	Jambangan	Karah	SU 003R+871	P. 23A	-	Berbatasan dengan bahu jalan	Jarak sempadan kanan ke kiri = 77.00 m			
82	Surabaya	Jambangan	Karah	SU 003R+806	P. 23	-	Berbatasan dengan bahu jalan	Jarak sempadan kanan ke kiri = 127.00 m			
83	Surabaya	Jambangan	Karah	SU 003R+752	P. 22A	-	Berbatasan dengan bahu jalan	Jarak sempadan kanan ke kiri = 187.00 m			
84	Surabaya	Jambangan	Karah	SU 003R+700	P. 22	-	Berbatasan dengan bahu jalan	Jarak sempadan kanan ke kiri = 161.00 m			
85	Surabaya	Jambangan	Karah	SU 003R+649	P. 21A	-	11.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 166.00 m			
86	Surabaya	Jambangan	Karah	SU 003R+605	P. 21	-	11.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 166.00 m			
87	Surabaya	Wonokromo	Keintlang	SU 003R+553	P. 20A	-	11.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 153.00 m			
88	Surabaya	Wonokromo	Keintlang	SU 003R+503	P. 20	-	11.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 114.00 m			
89	Surabaya	Wonokromo	Keintlang	SU 003R+452	P. 19A	-	11.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 99.00 m			
90	Surabaya	Wonokromo	Keintlang	SU 003R+392	P. 19	-	11.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 73.00 m			
91	Surabaya	Wonokromo	Keintlang	SU 003R+324	P. 18A	-	Berbatasan dengan bahu jalan	Jarak sempadan kanan ke kiri = 73.00 m			
92	Surabaya	Wonokromo	Keintlang			-					

No	Lokasi				Station	Patok	Panjang (m)	Batas Sempadan Minimum	Jarak minimum antara garis Sempadan kiri dan kanan
	Kabupaten/kota	Kecamatan	Desa/kelurahan						
93	Surabaya	Wonokromo	Wonokromo	4	SU 003R+265	P.18	-	Berbatasan dengan bahu jalan	Jarak sempadan kanan ke kiri = 73.00 m
94	Surabaya	Wonokromo	Wonokromo	4	SU 003R+216	P.17A	-	7.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 79.00 m
1				3	5	6	7	8	9
95	Surabaya	Wonokromo	Wonokromo	4	SU 002R+159	P.17	-	7.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 79.00 m
96	Surabaya	Wonokromo	Wonokromo	4	SU 002R+98	P.16A	-	7.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 79.00 m
97	Surabaya	Wonokromo	Wonokromo	4	SU 002R+42	P.16	-	Berbatasan dengan bahu jalan	Jarak sempadan kanan ke kiri = 73.00 m
98	Surabaya	Wonokromo	Wonokromo	4	SU 001R+995	P.15A	-	Berbatasan dengan bahu jalan	Jarak sempadan kanan ke kiri = 73.00 m
99	Surabaya	Wonokromo	Wonokromo	4	SU 001R+938	P.15	-	Berbatasan dengan bahu jalan	Jarak sempadan kanan ke kiri = 73.00 m
100	Surabaya	Wonokromo	Wonokromo	4	SU 001R+887	P.14A	-	Berbatasan dengan bahu jalan	Jarak sempadan kanan ke kiri = 69.00 m
101	Surabaya	Wonokromo	Wonokromo	4	SU 001R+834	P.14	-	Berbatasan dengan bahu jalan	Jarak sempadan kanan ke kiri = 73.00 m
102	Surabaya	Wonokromo	Wonokromo	4	SU 001R+785	P.13A	-	7.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 69.00 m
103	Surabaya	Wonokromo	Wonokromo	4	SU 001R+733	P.13	-	7.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 81.00 m
104	Surabaya	Wonokromo	Wonokromo	4	SU 001R+686	P.12A	-	12.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 83.00 m
105	Surabaya	Wonokromo	Wonokromo	4	SU 001R+632	P.12	-	11.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 89.00 m
106	Surabaya	Wonokromo	Wonokromo	4	SU 001R+587	P.11A	-	11.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 85.00 m
107	Surabaya	Wonokromo	Wonokromo	4	SU 001R+541	P.11	-	11.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 97.00 m
108	Surabaya	Wonokromo	Wonokromo	4	SU 001R+492	P.10A	-	11.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 92.00 m
109	Surabaya	Wonokromo	Wonokromo	4	SU 001R+444	P.10	-	11.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 75.00 m
110	Surabaya	Wonokromo	Wonokromo	4	SU 001R+392	P.9A	-	19.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 73.00 m
111	Surabaya	Wonokromo	Wonokromo	4	SU 001R+347	P.9	-	22.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 73.00 m
112	Surabaya	Wonokromo	Wonokromo	4	SU 001R+297	P.8A	-	25.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 79.00 m
113	Surabaya	Wonokromo	Wonokromo	4	SU 001R+244	P.8	-	30.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 79.00 m
114	Surabaya	Wonokromo	Wonokromo	4	SU 001R+194	P.7A	-	31.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 79.00 m
115	Surabaya	Wonokromo	Wonokromo	4	SU 001R+141	P.7	-	20.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 90.00 m
116	Surabaya	Wonokromo	Wonokromo	4	SU 001R+89	P.6A	-	11.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 90.00 m
117	Surabaya	Wonokromo	Wonokromo	4	SU 001R+38	P.6	-	11.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 86.00 m
118	Surabaya	Wonokromo	Wonokromo	4	SU 000R+943	P.5A	-	11.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 83.00 m
119	Surabaya	Wonokromo	Wonokromo	4	SU 000R+894	P.5	-	11.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 81.00 m
120	Surabaya	Wonokromo	Wonokromo	4	SU 000R+847	P.4A	-	11.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 73.00 m
121	Surabaya	Wonokromo	Wonokromo	4	SU 000R+795	P.4	-	14.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 73.00 m
122	Surabaya	Wonokromo	Wonokromo	4	SU 000R+740	P.3A	-	11.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 64.00 m
123	Surabaya	Wonokromo	Wonokromo	4	SU 000R+693	P.3	-	11.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 56.00 m
124	Surabaya	Wonokromo	Wonokromo	4	SU 000R+643	P.2A	-	11.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 59.00 m

125	Surabaya	Wonokromo	Wonokromo	SU 000R+591	P.2	-	11.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 55.00 m
126	Surabaya	Wonokromo	Wonokromo	SU 000R+542	P.1A	-	11.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 59.00 m
127	Surabaya	Wonokromo	Wonokromo	SU 000R+493	P.1	-	11.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 67.00 m
No	Lokasi			Station	Patok	Panjang (m)	Batas Sempadan Minimum	Jarak minimum antara garis Sempadan kiri dan kanan
1	Kabupaten/ kota	Kecamatan	Desa/ kelurahan	5	6	7	8	9
128	Surabaya	Wonokromo	Wonokromo	SU.000R+445	P.0A	-	11.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 74.00 m
129	Surabaya	Wonokromo	Wonokromo	SU.000R+400	P.0	-	11.00 m dari tepi sungai	Jarak sempadan kanan ke kiri = 63.00 m

## K. Surabaya (Sebelah Kiri)

No	Lokasi			Station	Patok	Panjang (m)	Batas Sempadan Minimum	Jarak minimum antara garis Sempadan
	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Desa/ Kelurahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Surabaya	Karangpilang	Wonokromo	SU 011L+850	P.114	-	27 m dari tepi sungai	83.00 m
2	Surabaya	Karangpilang	Wonokromo	SU 011L+825	P.113A	-	28 m dari tepi sungai	83.00 m
3	Surabaya	Karangpilang	Wonokromo	SU 011L+777	P.113	-	21 m dari tepi sungai	83.00 m
4	Surabaya	Karangpilang	Wonokromo	SU 011L+729	P.112A	-	14 m dari tepi sungai	83.00 m
5	Surabaya	Karangpilang	Wonokromo	SU 011L+680	P.112	-	18 m dari tepi sungai	83.00 m
6	Surabaya	Karangpilang	Wonokromo	SU 011L+630	P.111A	-	15 m dari tepi sungai	83.00 m
7	Surabaya	Karangpilang	Wonokromo	SU 011L+578 - SU 01L+533	P.111	45	24 m dari tepi sungai	83.00 m
8	Surabaya	Karangpilang	Wonokromo	SU 011L+481	P.110	-	12 m dari tepi sungai	83.00 m
9	Surabaya	Karangpilang	Wonokromo	SU 011L+427	P.109A	-	20 m dari tepi sungai	83.00 m
10	Surabaya	Karangpilang	Wonokromo	SU 011L+373	P.109	-	15 m dari tepi sungai	83.00 m
11	Surabaya	Karangpilang	Wonokromo	SU 011L+327 - SU 01L+225	P.108A	99	24 m dari tepi sungai	83.00 m
12	Surabaya	Karangpilang	Wonokromo	SU 011L+177	P.107	-	17 m dari tepi sungai	83.00 m
13	Surabaya	Karangpilang	Wonokromo	SU 011L+133	P.106A	-	12 m dari tepi sungai	83.00 m
14	Surabaya	Karangpilang	Wonokromo	SU 011L+76	P.106	-	14 m dari tepi sungai	83.00 m
15	Surabaya	Karangpilang	Wonokromo	SU 011L+25	P.105A	-	11 m dari tepi sungai	83.00 m
16	Surabaya	Karangpilang	Wonokromo	SU 011L+978	P.105	-	15 m dari tepi sungai	83.00 m
17	Surabaya	Karangpilang	Wonokromo	SU 011L+929	P.104A	-	12 m dari tepi sungai	83.00 m
18	Surabaya	Karangpilang	Wonokromo	SU 011L+880	P.104	-	3 m dari tepi sungai	83.00 m
19	Surabaya	Karangpilang	Wonokromo	SU 011L+831	P.103A	-	22 m dari tepi sungai	83.00 m
20	Surabaya	Karangpilang	Wonokromo	SU 011L+782	P.103	-	13 m dari tepi sungai	83.00 m
21	Surabaya	Karangpilang	Wonokromo	SU 011L+732	P.102A	-	17 m dari tepi sungai	83.00 m
22	Surabaya	Karangpilang	Wonokromo	SU 011L+684	P.102	-	18 m dari tepi sungai	83.00 m
23	Surabaya	Karangpilang	Wonokromo	SU 011L+636	P.101A	-	16 m dari tepi sungai	83.00 m
24	Surabaya	Karangpilang	Wonokromo	SU 011L+588	P.101	-	13 m dari tepi sungai	83.00 m
25	Surabaya	Karangpilang	Wonokromo	SU 011L+541	P.100A	-	14 m dari tepi sungai	83.00 m
26	Surabaya	Karangpilang	Wonokromo	SU 011L+491	P.100	-	16 m dari tepi sungai	83.00 m
27	Surabaya	Karangpilang	Wonokromo	SU 011L+442	P.99A	-	12 m dari tepi sungai	83.00 m
28	Surabaya	Karangpilang	Wonokromo	SU 011L+392	P.99	-	20 m dari tepi sungai	83.00 m
29	Surabaya	Karangpilang	Wonokromo	SU 011L+344	P.98A	-	14 m dari tepi sungai	83.00 m
30	Surabaya	Karangpilang	Wonokromo	SU 011L+290	P.98	-	18 m dari tepi sungai	83.00 m

No	Lokasi			Station	Patok	Panjang (m)	Batas Sempadan Minimum	Jarak minimum antara garis Sempadan
	Kabupaten/kota	Kecamatan	Desa/kelurahan					
1			4	5	6	7	8	9
31	Surabaya	Karangpilang	Warugunung	SU 010L+239	P.97A	-	19 m dari tepi sungai	83.00 m
32	Surabaya	Karangpilang	Warugunung	SU 010L+184	P.97	-	18 m dari tepi sungai	83.00 m
33	Surabaya	Karangpilang	Warugunung	SU 010L+130	P.96A	-	16 m dari tepi sungai	83.00 m
34	Surabaya	Karangpilang	Warugunung	SU 010L+80	P.96	-	16 m dari tepi sungai	83.00 m
35	Surabaya	Karangpilang	Warugunung	SU 010L+30	P.93A	-	18 m dari tepi sungai	83.00 m
36	Surabaya	Karangpilang	Warugunung	SU 009L+981	P.95	-	12 m dari tepi sungai	83.00 m
37	Surabaya	Karangpilang	Warugunung	SU 009L+934	P.94A	-	16 m dari tepi sungai	83.00 m
38	Surabaya	Karangpilang	Warugunung	SU 009L+882	P.94	-	11 m dari tepi sungai	83.00 m
39	Surabaya	Karangpilang	Karangpilang	SU 009L+838 - SU 00 L + 442	P.93A	396	Berbatasan dengan bahu jalan	73.00 m
40	Surabaya	Karangpilang	Karangpilang	SU 009L+396 - SU 00 L + 202	P.87	194	7 m dari tepi sungai	49.00 m
41	Surabaya	Karangpilang	Karangpilang	SU 009L+152	P.86A	-	13 m dari tepi sungai	83.00 m
42	Surabaya	Karangpilang	Karangpilang	SU 009L+100	P.86	-	11 m dari tepi sungai	83.00 m
43	Surabaya	Karangpilang	Karangpilang	SU 009L+51	P.85A	-	11 m dari tepi sungai	83.00 m
44	Surabaya	Karangpilang	Karangpilang	SU 009L+1	P.85	-	14 m dari tepi sungai	83.00 m
45	Surabaya	Karangpilang	Karangpilang	SU 008L+953	P.84A	-	11 m dari tepi sungai	83.00 m
46	Surabaya	Karangpilang	Karangpilang	SU 008L+902	P.84	-	15 m dari tepi sungai	83.00 m
47	Surabaya	Karangpilang	Karangpilang	SU 008L+852	P.83A	-	16 m dari tepi sungai	83.00 m
48	Surabaya	Karangpilang	Karangpilang	SU 008L+802	P.83	-	15 m dari tepi sungai	83.00 m
49	Surabaya	Karangpilang	Karangpilang	SU 008L+751	P.82A	-	14 m dari tepi sungai	83.00 m
50	Surabaya	Karangpilang	Karangpilang	SU 008L+695	P.82	-	17 m dari tepi sungai	83.00 m
51	Surabaya	Karangpilang	Karangpilang	SU 008L+646	P.81A	-	24 m dari tepi sungai	83.00 m
52	Surabaya	Karangpilang	Karangpilang	SU 008L+597	P.81	-	22 m dari tepi sungai	83.00 m
53	Surabaya	Karangpilang	Karangpilang	SU 008L+556	P.80A	-	22 m dari tepi sungai	83.00 m
54	Surabaya	Karangpilang	Karangpilang	SU 008L+502	P.80	-	13 m dari tepi sungai	83.00 m
55	Surabaya	Karangpilang	Karangpilang	SU 008L+455	P.79A	-	14 m dari tepi sungai	83.00 m
56	Surabaya	Karangpilang	Karangpilang	SU 008L+408	P.79	-	15 m dari tepi sungai	83.00 m
57	Surabaya	Karangpilang	Karangpilang	SU 008L+360	P.78A	-	16 m dari tepi sungai	83.00 m
58	Surabaya	Karangpilang	Karangpilang	SU 008L+311	P.78	-	14 m dari tepi sungai	83.00 m
59	Surabaya	Karangpilang	Karangpilang	SU 008L+252	P.77A	-	12 m dari tepi sungai	83.00 m
60	Surabaya	Karangpilang	Karangpilang	SU 008L+203	P.77	-	16 m dari tepi sungai	83.00 m
61	Surabaya	Karangpilang	Karangpilang	SU 008L+160	P.76A	-	14 m dari tepi sungai	83.00 m

No	Lokasi			Station	Patok	Panjang (m)	Batas Sempadan Minimum	Jarak minimum antara garis Sempadan
	Kabupaten/ kota	Kecamatan	Desa/ Kelurahan					
1				5	6	7	8	9
62	Surabaya	Karangpilang	Karangpilang	SU 008L+120	P.76	-	16 m dari tepi sungai	83.00 m
63	Surabaya	Karangpilang	Karangpilang	SU 008L+70	P.75A	-	13 m dari tepi sungai	83.00 m
64	Surabaya	Karangpilang	Karangpilang	SU 008L+23	P.75	-	12 m dari tepi sungai	83.00 m
65	Surabaya	Karangpilang	Karangpilang	SU 007L+975	P.74A	-	21 m dari tepi sungai	83.00 m
66	Surabaya	Karangpilang	Karangpilang	SU 007L+726	P.74	-	16 m dari tepi sungai	83.00 m
67	Surabaya	Karangpilang	Karangpilang	SU 007L+876	P.73A	-	20 m dari tepi sungai	83.00 m
68	Surabaya	Karangpilang	Karangpilang	SU 007L+825	P.73	-	17 m dari tepi sungai	83.00 m
69	Surabaya	Karangpilang	Karangpilang	SU 007L+776	P.72A	-	24 m dari tepi sungai	83.00 m
70	Surabaya	Karangpilang	Karangpilang	SU 007L+726	P.72	-	24 m dari tepi sungai	73.00 m
71	Surabaya	Karangpilang	Kebraon	SU 007L+676	P.71A	-	27 m dari tepi sungai	49.00 m
72	Surabaya	Karangpilang	Kebraon	SU 007L+624	P.71	-	21 m dari tepi sungai	83.00 m
73	Surabaya	Karangpilang	Kebraon	SU 007L+572	P.70A	-	17 m dari tepi sungai	83.00 m
74	Surabaya	Karangpilang	Kebraon	SU 007L+518	P.70	-	17 m dari tepi sungai	83.00 m
75	Surabaya	Karangpilang	Kebraon	SU 007L+465	P.69A	-	18 m dari tepi sungai	83.00 m
76	Surabaya	Karangpilang	Kebraon	SU 007L+414 - SU 00 L + 183	P.69	231	7 m dari tepi sungai	79.00 m
77	Surabaya	Karangpilang	Kebraon	SU 007L+132	P.66	-	12 m dari tepi sungai	83.00 m
78	Surabaya	Karangpilang	Kebraon	SU 007L+80	P.65A	-	16 m dari tepi sungai	83.00 m
79	Surabaya	Karangpilang	Kebraon	SU 007L+31	P.65	-	19 m dari tepi sungai	83.00 m
80	Surabaya	Karangpilang	Kebraon	SU 006L+983	P.64A	-	22 m dari tepi sungai	83.00 m
81	Surabaya	Karangpilang	Kebraon	SU 006L+926	P.64	-	14 m dari tepi sungai	83.00 m
82	Surabaya	Karangpilang	Kebraon	SU 006L+877	P.63A	-	15 m dari tepi sungai	83.00 m
83	Surabaya	Karangpilang	Kebraon	SU 006L+831	P.63	-	13 m dari tepi sungai	83.00 m
84	Surabaya	Karangpilang	Kebraon	SU 006L+783	P.62A	-	16 m dari tepi sungai	83.00 m
85	Surabaya	Karangpilang	Kebraon	SU 006L+735	P.62	-	16 m dari tepi sungai	83.00 m
86	Surabaya	Karangpilang	Kebraon	SU 006L+687	P.61A	-	14 m dari tepi sungai	83.00 m
87	Surabaya	Karangpilang	Kebraon	SU 006L+631	P.61	-	17 m dari tepi sungai	83.00 m
88	Surabaya	Karangpilang	Kebraon	SU 006L+582 - SU 00 L + 281	P.60A	301	Berbatasan dengan bahu jalan	73.00 m
89	Surabaya	Karangpilang	Kebraon	SU 006L+ 235	P.57	-	7 m dari tepi sungai	102.00 m
90	Surabaya	Karangpilang	Kebraon	SU 006L+182	P.56A	-	19 m dari tepi sungai	83.00 m
91	Surabaya	Karangpilang	Kebraon	SU 006L+135	P.56	-	18 m dari tepi sungai	83.00 m
92	Surabaya	Karangpilang	Kebraon	SU 006L+86	P.55A	-	17 m dari tepi sungai	83.00 m



No	Lokasi			Station	Patok	Panjang (m)	Batas Sempadan Minimum	Jarak minimum antara garis Sempadan
	Kabupaten/kota	Kecamatan	Desa/kelurahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	Surabaya	Karangpilang	Kebraon	SU 006L+37	P.55	-	16 m dari tepi sungai	83.00 m
94	Surabaya	Karangpilang	Kebraon	SU 005L+988	P.54A	-	16 m dari tepi sungai	83.00 m
95	Surabaya	Karangpilang	Kebraon	SU 005L+945	P.54	-	12 m dari tepi sungai	83.00 m
96	Surabaya	Karangpilang	Kebraon	SU 005L+891	P.53A	-	18 m dari tepi sungai	73.00 m
97	Surabaya	Karangpilang	Kedurus	SU 005L+842	P.53	-	27 m dari tepi sungai	73.00 m
98	Surabaya	Karangpilang	Kedurus	SU 005L+795	P.52A	-	32 m dari tepi sungai	73.00 m
99	Surabaya	Karangpilang	Kedurus	SU 005L+751	P.52	-	30 m dari tepi sungai	73.00 m
100	Surabaya	Karangpilang	Kedurus	SU 005L+702	P.51A	-	20 m dari tepi sungai	73.00 m
101	Surabaya	Karangpilang	Kedurus	SU 005L+651	P.51	-	25 m dari tepi sungai	73.00 m
102	Surabaya	Karangpilang	Kedurus	SU 005L+601	P.50A	-	19 m dari tepi sungai	73.00 m
103	Surabaya	Karangpilang	Kedurus	SU 005L+549	P.50	-	12 m dari tepi sungai	49.00 m
104	Surabaya	Karangpilang	Kedurus	SU 005L+495	P.49A	-	11 m dari tepi sungai	83.00 m
105	Surabaya	Karangpilang	Kedurus	SU 005L+444	P.49	-	13 m dari tepi sungai	83.00 m
106	Surabaya	Karangpilang	Kedurus	SU 005L+394	P.48A	-	15 m dari tepi sungai	83.00 m
107	Surabaya	Karangpilang	Kedurus	SU 005L+341	P.48	-	7 m dari tepi sungai	79.00 m
108	Surabaya	Karangpilang	Kedurus	SU 005L+288	P.47A	-	7 m dari tepi sungai	82.00 m
109	Surabaya	Karangpilang	Kedurus	SU 005L+234 - SU 00 L + 982	P.47	1,748	7 m dari tepi sungai	79.00 m
110	Surabaya	Karangpilang	Kedurus	SU 004L+939	P.44	-	18 m dari tepi sungai	83.00 m
111	Surabaya	Karangpilang	Kedurus	SU 004L+888	P.43A	-	16 m dari tepi sungai	83.00 m
112	Surabaya	Karangpilang	Kedurus	SU 004L+827	P.43	-	16 m dari tepi sungai	83.00 m
113	Surabaya	Karangpilang	Kedurus	SU 004L+774	P.42A	-	18 m dari tepi sungai	83.00 m
114	Surabaya	Karangpilang	Kedurus	SU 004L+720	P.42	-	15 m dari tepi sungai	83.00 m
115	Surabaya	Karangpilang	Kedurus	SU 004L+675	P.41A	-	11 m dari tepi sungai	83.00 m
116	Surabaya	Karangpilang	Kedurus	SU 004L+623	P.41	-	24 m dari tepi sungai	83.00 m
117	Surabaya	Karangpilang	Kedurus	SU 004L+577	P.40A	-	27 m dari tepi sungai	83.00 m
118	Surabaya	Karangpilang	Kedurus	SU 004L+525	P.40	-	25 m dari tepi sungai	83.00 m
119	Surabaya	Karangpilang	Kedurus	SU 004L+474	P.39A	-	22 m dari tepi sungai	83.00 m
120	Surabaya	Karangpilang	Kedurus	SU 004L+424	P.39	-	23 m dari tepi sungai	73.00 m
121	Surabaya	Karangpilang	Kedurus	SU 004L+373	P.38A	-	15 m dari tepi sungai	102.00 m
122	Surabaya	Karangpilang	Kedurus	SU 004L+324	P.38	-	14 m dari tepi sungai	83.00 m
123	Surabaya	Karangpilang	Kedurus	SU 004L+269	P.37A	-	12 m dari tepi sungai	83.00 m


No	Lokasi			Station	Patok	Panjang (m)	Batas Sempadan Minimum	Jarak minimum antara garis Sempadan	
	Kabupaten/kota	Kecamatan	Desa/ Kelurahan						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
124	Surabaya	Karangpilang	Kedurus	SU 004L+219	P.37	-	13 m dari tepi sungai	83.00 m	
125	Surabaya	Karangpilang	Kedurus	SU 004L+159	P.36A	-	12 m dari tepi sungai	83.00 m	
126	Surabaya	Karangpilang	Kedurus	SU 004L+110	P.36	-	11 m dari tepi sungai	86.00 m	
127	Surabaya	Wiyung	Jajartunggal	SU 004L+6C	P.35A	-	11 m dari tepi sungai	84.00 m	
128	Surabaya	Wiyung	Jajartunggal	SU 004L+11	P.35	-	11 m dari tepi sungai	85.00 m	
129	Surabaya	Wiyung	Jajartunggal	SU 003L+9E1 - SU 00 L + 906	P.34A	55	11 m dari tepi sungai	83.00 m	
130	Surabaya	Wiyung	Jajartunggal	SU 003L+848	P.33A	-	11 m dari tepi sungai	92.00 m	
131	Surabaya	Wiyung	Jajartunggal	SU 003L+788	P.33	-	11 m dari tepi sungai	89.00 m	
132	Surabaya	Wiyung	Jajartunggal	SU 003L+745	P.32A	-	11 m dari tepi sungai	81.00 m	
133	Surabaya	Wiyung	Jajartunggal	SU 003L+697	P.32	-	Berbatasan dengan bahu jalan	75.00 m	
134	Surabaya	Wiyung	Jajartunggal	SU 003L+650	P.31A	-	Berbatasan dengan bahu jalan	73.00 m	
135	Surabaya	Wiyung	Jajartunggal	SU 003L+602	P.31	-	Berbatasan dengan bahu jalan	75.00 m	
136	Surabaya	Wiyung	Jajartunggal	SU 003L+554	P.30A	-	Berbatasan dengan bahu jalan	76.00 m	
137	Surabaya	Wiyung	Jajartunggal	SU 003L+505	P.30	-	Berbatasan dengan bahu jalan	81.00 m	
138	Surabaya	Wiyung	Jajartunggal	SU 003L+460	P.29A	-	Berbatasan dengan bahu jalan	89.00 m	
139	Surabaya	Wiyung	Jajartunggal	SU 003L+413	P.29	-	Berbatasan dengan bahu jalan	87.00 m	
140	Surabaya	Wiyung	Jajartunggal	SU 003L+371	P.28A	-	Berbatasan dengan bahu jalan	83.00 m	
141	Surabaya	Wiyung	Jajartunggal	SU 003L+326	P.28	-	Berbatasan dengan bahu jalan	78.00 m	
142	Surabaya	Wiyung	Jajartunggal	SU 003L+275	P.27A	-	Berbatasan dengan bahu jalan	75.00 m	
143	Surabaya	Wiyung	Jajartunggal	SU 003L+226	P.27	-	Berbatasan dengan bahu jalan	84.00 m	
144	Surabaya	Wiyung	Jajartunggal	SU 003L+176	P.26A	-	Berbatasan dengan bahu jalan	74.00 m	
145	Surabaya	Wiyung	Jajartunggal	SU 003L+125	P.26	-	Berbatasan dengan bahu jalan	76.00 m	
146	Surabaya	Wiyung	Jajartunggal	SU 003L+72	P.25A	-	Berbatasan dengan bahu jalan	81.00 m	
147	Surabaya	Wiyung	Jajartunggal	SU 003L+22	P.25	-	Berbatasan dengan bahu jalan	96.00 m	
148	Surabaya	Wiyung	Jajartunggal	SU 003L+969	P.24A	-	Berbatasan dengan bahu jalan	103.00 m	
149	Surabaya	Wiyung	Jajartunggal	SU 003L+921	P.24	-	Berbatasan dengan bahu jalan	101.00 m	
150	Surabaya	Wiyung	Jajartunggal	SU 003L+871	P.23A	-	Berbatasan dengan bahu jalan	79.00 m	
151	Surabaya	Wiyung	Jajartunggal	SU 003L+806	P.23	-	Berbatasan dengan bahu jalan	77.00 m	
152	Surabaya	Wiyung	Jajartunggal	SU 003L+752	P.22A	-	Berbatasan dengan bahu jalan	127.00 m	
153	Surabaya	Wiyung	Jajartunggal	SU 003L+700	P.22	-	Berbatasan dengan bahu jalan	187.00 m	
154	Surabaya	Wiyung	Jajartunggal	SU 003L+649	P.21A	-	Berbatasan dengan bahu jalan	161.00 m	

No	Lokasi			Station	Patok	Panjang (m)	Batas Sempadan Minimum	Jarak minimum antara garis Sempadan
	Kabupaten/kota	Kecamatan	Desa/kelurahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	Surabaya	Karangpilang	Kebraon	SU 006L+37	P.55	-	16 m dari tepi sungai	83.00 m
94	Surabaya	Karangpilang	Kebraon	SU 005L+988	P.54A	-	16 m dari tepi sungai	83.00 m
95	Surabaya	Karangpilang	Kebraon	SU 005L+945	P.54	-	12 m dari tepi sungai	83.00 m
96	Surabaya	Karangpilang	Kebraon	SU 005L+891	P.53A	-	18 m dari tepi sungai	73.00 m
97	Surabaya	Karangpilang	Kedurus	SU 005L+842	P.53	-	27 m dari tepi sungai	73.00 m
98	Surabaya	Karangpilang	Kedurus	SU 005L+795	P.52A	-	32 m dari tepi sungai	73.00 m
99	Surabaya	Karangpilang	Kedurus	SU 005L+751	P.52	-	30 m dari tepi sungai	73.00 m
100	Surabaya	Karangpilang	Kedurus	SU 005L+702	P.51A	-	20 m dari tepi sungai	73.00 m
102	Surabaya	Karangpilang	Kedurus	SU 005L+651	P.51	-	25 m dari tepi sungai	73.00 m
103	Surabaya	Karangpilang	Kedurus	SU 005L+601	P.50A	-	19 m dari tepi sungai	73.00 m
104	Surabaya	Karangpilang	Kedurus	SU 005L+549	P.50	-	12 m dari tepi sungai	49.00 m
105	Surabaya	Karangpilang	Kedurus	SU 005L+495	P.49A	-	11 m dari tepi sungai	83.00 m
106	Surabaya	Karangpilang	Kedurus	SU 005L+444	P.49	-	13 m dari tepi sungai	83.00 m
107	Surabaya	Karangpilang	Kedurus	SU 005L+394	P.48A	-	15 m dari tepi sungai	83.00 m
108	Surabaya	Karangpilang	Kedurus	SU 005L+341	P.48	-	7 m dari tepi sungai	79.00 m
109	Surabaya	Karangpilang	Kedurus	SU 005L+288	P.47A	-	7 m dari tepi sungai	82.00 m
110	Surabaya	Karangpilang	Kedurus	SU 005L+234 -- SU 00 L + 982	P.47	1.748	7 m dari tepi sungai	79.00 m
111	Surabaya	Karangpilang	Kedurus	SU 004L+939	P.44	-	18 m dari tepi sungai	83.00 m
112	Surabaya	Karangpilang	Kedurus	SU 004L+888	P.43A	-	16 m dari tepi sungai	83.00 m
113	Surabaya	Karangpilang	Kedurus	SU 004L+827	P.43	-	16 m dari tepi sungai	83.00 m
114	Surabaya	Karangpilang	Kedurus	SU 004L+774	P.42A	-	18 m dari tepi sungai	83.00 m
115	Surabaya	Karangpilang	Kedurus	SU 004L+720	P.42	-	15 m dari tepi sungai	83.00 m
116	Surabaya	Karangpilang	Kedurus	SU 004L+675	P.41A	-	11 m dari tepi sungai	83.00 m
117	Surabaya	Karangpilang	Kedurus	SU 004L+623	P.41	-	24 m dari tepi sungai	83.00 m
118	Surabaya	Karangpilang	Kedurus	SU 004L+577	P.40A	-	27 m dari tepi sungai	83.00 m
119	Surabaya	Karangpilang	Kedurus	SU 004L+525	P.40	-	25 m dari tepi sungai	83.00 m
120	Surabaya	Karangpilang	Kedurus	SU 004L+474	P.39A	-	22 m dari tepi sungai	83.00 m
121	Surabaya	Karangpilang	Kedurus	SU 004L+24	P.39	-	23 m dari tepi sungai	73.00 m
122	Surabaya	Karangpilang	Kedurus	SU 004L+373	P.38A	-	15 m dari tepi sungai	102.00 m
122	Surabaya	Karangpilang	Kedurus	SU 004L+324	P.38	-	14 m dari tepi sungai	83.00 m
123	Surabaya	Karangpilang	Kedurus	SU 004L+269	P.37A	-	12 m dari tepi sungai	83.00 m

No	Lokasi			Station	Patok	Panjang (m)	Batas Sempadan Minimum	Jarak minimum antara garis Sempadan
	Kabupaten/ kota	Kecamatan	Desa/ kelurahan					
1			4	5	6	7	8	9
155	Surabaya	Wiyung	Jajartunggal	SU 002L+605 - SU 00 L + 553	P.21	52	11 m dari tepi sungai	166.00 m
156	Surabaya	Wiyung	Jajartunggal	SU 002L+503	P.20	-	11 m dari tepi sungai	153.00 m
157	Surabaya	Wiyung	Jajartunggal	SU 002L+452	P.19A	-	11 m dari tepi sungai	114.00 m
158	Surabaya	Wonokromo	Sawunggaling	SU 002L+392	P.19	-	11 m dari tepi sungai	99.00 m
159	Surabaya	Wonokromo	Sawunggaling	SU 002L+324	P.18A	-	12 m dari tepi sungai	73.00 m
160	Surabaya	Wonokromo	Sawunggaling	SU 002L+265	P.18	-	18 m dari tepi sungai	73.00 m
161	Surabaya	Wonokromo	Sawunggaling	SU 002L+216	P.17A	-	27 m dari tepi sungai	79.00 m
162	Surabaya	Wonokromo	Sawunggaling	SU 002L+159	P.17	-	23 m dari tepi sungai	79.00 m
163	Surabaya	Wonokromo	Sawunggaling	SU 002L+98	P.16A	-	19 m dari tepi sungai	79.00 m
164	Surabaya	Wonokromo	Sawunggaling	SU 002L+42	P.16	-	15 m dari tepi sungai	73.00 m
165	Surabaya	Wonokromo	Sawunggaling	SU 001L+995	P.15A	-	21 m dari tepi sungai	73.00 m
166	Surabaya	Wonokromo	Sawunggaling	SU 001L+938	P.15	-	21 m dari tepi sungai	73.00 m
167	Surabaya	Wonokromo	Sawunggaling	SU 001L+887	P.14A	-	22 m dari tepi sungai	69.00 m
168	Surabaya	Wonokromo	Sawunggaling	SU 001L+834	P.14	-	23 m dari tepi sungai	73.00 m
169	Surabaya	Wonokromo	Sawunggaling	SU 001L+785	P.13A	-	18 m dari tepi sungai	79.00 m
170	Surabaya	Wonokromo	Sawunggaling	SU 001L+733	P.13	-	11 m dari tepi sungai	81.00 m
171	Surabaya	Wonokromo	Sawunggaling	SU 001L+686	P.12A	-	12 m dari tepi sungai	83.00 m
172	Surabaya	Wonokromo	Sawunggaling	SU 001L+632	P.12	-	11 m dari tepi sungai	89.00 m
173	Surabaya	Wonokromo	Sawunggaling	SU 001L+587	P.11A	-	11 m dari tepi sungai	85.00 m
174	Surabaya	Wonokromo	Sawunggaling	SU 001L+541	P.11	-	11 m dari tepi sungai	97.00 m
175	Surabaya	Wonokromo	Sawunggaling	SU 001L+492	P.10A	-	11 m dari tepi sungai	92.00 m
176	Surabaya	Wonokromo	Sawunggaling	SU 001L+444	P.10	-	Berbatasan dengan bahu jalan	75.00 m
177	Surabaya	Wonokromo	Sawunggaling	SU 001L+392 - SU 00 L + 347	P.9A	55	Berbatasan dengan bahu jalan	73.00 m
178	Surabaya	Wonokromo	Sawunggaling	SU 001L+297 - SU 00 L + 347	P.8A	156	7 m dari tepi sungai	79.00 m
179	Surabaya	Wonokromo	Sawunggaling	SU 001L+89	P.6A	-	7 m dari tepi sungai	90.00 m
180	Surabaya	Wonokromo	Sawunggaling	SU 001L+38	P.6	-	7 m dari tepi sungai	86.00 m
181	Surabaya	Wonokromo	Sawunggaling	SU 000L+943	P.5A	-	Berbatasan dengan bahu jalan	83.00 m
182	Surabaya	Wonokromo	Sawunggaling	SU 000L+894	P.5	-	Berbatasan dengan bahu jalan	81.00 m
183	Surabaya	Wonokromo	Sawunggaling	SU 000L+847	P.4A	-	Berbatasan dengan bahu jalan	73.00 m
184	Surabaya	Wonokromo	Sawunggaling	SU 000L+795	P.4	-	Berbatasan dengan bahu jalan	73.00 m
185	Surabaya	Wonokromo	Sawunggaling	SU 000L+740	P.3A	-	Berbatasan dengan bahu jalan	64.00 m


No	Lokasi			Station	Patok	Panjang (m)	Batas Sempadan Minimum	Jarak minimum antara garis Sempadan
	Kabupaten/kota	Kecamatan	Desa/kelurahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
186	Surabaya	Wonokromo	Sawunggaling	SU 000L+693	P.3	-	Berbatasan dengan bahu jalan	68.00 m
187	Surabaya	Wonokromo	Sawunggaling	SU 000L+643	P.2A	--	Berbatasan dengan bahu jalan	59.00 m
188	Surabaya	Wonokromo	Sawunggaling	SU 000L+591	P.2	-	Berbatasan dengan bahu jalan	55.00 m
189	Surabaya	Wonokromo	Sawunggaling	SU 000L+542	P.1A	-	Berbatasan dengan bahu jalan	59.00 m
190	Surabaya	Wonokromo	Sawunggaling	SU 000L+493	P.1	-	Berbatasan dengan bahu jalan	67.00 m
191	Surabaya	Wonokromo	Sawunggaling	SU 000L+445	P.0A	-	Berbatasan dengan bahu jalan	74.00 m
192	Surabaya	Wonokromo	Sawunggaling	SU 000L+400	P.0	-	Berbatasan dengan bahu jalan	68.00 m





Garis Semipadan

Kali Surabaya




P.102  
P.102A  
P.103  
P.103A  
P.104  
P.104A  
P.105  
P.105A  
P.106  
P.106A  
P.107  
P.107A  
P.108  
P.108A

**LEGENDA**



- Garis Semipadan
- Garis Batas Lot
- Garis Batas Bangunan
- Garis Batas Jalan
- Garis Batas Kanal
- Garis Batas Pantai
- Garis Batas Perumahan
- Garis Batas Industri
- Garis Batas Pertanian
- Garis Batas Hutan
- Garis Batas Perikanan
- Garis Batas Perkebunan
- Garis Batas Perikanan
- Garis Batas Perkebunan
- Garis Batas Perikanan
- Garis Batas Perkebunan

**PETUNJUK GAMBAR**





SKALA  
1 : 1000  
0 20 40 60 80 100



LEGENDA




- 1. Batas Desa
- 2. Batas Dusun
- 3. Batas RT
- 4. Batas RW
- 5. Jalan
- 6. Bangunan
- 7. Lapangan
- 8. Perkebunan
- 9. Perikanan
- 10. Perikanan
- 11. Perikanan
- 12. Perikanan
- 13. Perikanan
- 14. Perikanan
- 15. Perikanan
- 16. Perikanan
- 17. Perikanan
- 18. Perikanan
- 19. Perikanan
- 20. Perikanan













LEGENDA

- 1. Bangunan permanen
- 2. Bangunan sementara
- 3. Tanah kosong
- 4. Jalan
- 5. Saluran air
- 6. Batas tanah
- 7. Batas blok
- 8. Batas desa
- 9. Batas kecamatan
- 10. Batas kabupaten
- 11. Batas provinsi
- 12. Batas negara






SKALA  
1 : 100  
0 20 40 60 80 100  
METER




LEGENDA

- 1. Rumah
- 2. Toko
- 3. Kantor
- 4. Gudang
- 5. Bangunan Industri
- 6. Jalan
- 7. Saluran Air
- 8. Saluran Listrik
- 9. Saluran Gas
- 10. Saluran Telekomunikasi
- 11. Saluran Air Panas
- 12. Saluran Air Dingin
- 13. Saluran Air Limbah
- 14. Saluran Air Tawar
- 15. Saluran Air Laut
- 16. Saluran Air Tanah
- 17. Saluran Air Permukaan
- 18. Saluran Air Bawah Tanah
- 19. Saluran Air Atas Tanah
- 20. Saluran Air Luar Tanah





1:1000  
1 cm = 100 m




PITURUK GAMBAR

LEGENDA


1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100








PETUNJUK GAMBAR

	1
	2
	3
	4



LEGENDA

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9





LEGENDA	
[Symbol 1]	1. ...
[Symbol 2]	2. ...
[Symbol 3]	3. ...
[Symbol 4]	4. ...
[Symbol 5]	5. ...



Garis Sempadan

Garis Sempadan




LEGENDA





1	Area
2	Area
3	Area
4	Area
5	Area
6	Area
7	Area
8	Area
9	Area
10	Area
11	Area
12	Area
13	Area
14	Area
15	Area
16	Area
17	Area
18	Area
19	Area
20	Area
21	Area
22	Area
23	Area
24	Area
25	Area
26	Area
27	Area
28	Area
29	Area
30	Area
31	Area
32	Area
33	Area
34	Area
35	Area
36	Area
37	Area
38	Area
39	Area
40	Area
41	Area
42	Area
43	Area
44	Area
45	Area
46	Area
47	Area
48	Area
49	Area
50	Area
51	Area
52	Area
53	Area
54	Area
55	Area
56	Area
57	Area
58	Area
59	Area
60	Area
61	Area
62	Area
63	Area
64	Area
65	Area
66	Area
67	Area
68	Area
69	Area
70	Area
71	Area
72	Area
73	Area
74	Area
75	Area
76	Area
77	Area
78	Area
79	Area
80	Area
81	Area
82	Area
83	Area
84	Area
85	Area
86	Area
87	Area
88	Area
89	Area
90	Area
91	Area
92	Area
93	Area
94	Area
95	Area
96	Area
97	Area
98	Area
99	Area
100	Area














**PETUNJUK GAMBAR**

-  Jalan
-  Air
-  Bangunan
-  Blok



- LEGENDA**
-  Jalan
  -  Air
  -  Bangunan
  -  Blok






- LEGENDA**
- 01 Bangunan
  - 02 Bangunan
  - 03 Bangunan
  - 04 Bangunan





LEGENDA

01	...
02	...
03	...
04	...
05	...
06	...
07	...
08	...
09	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...



SKALA  
1 : 1000



**PETUNJUK GAMBAR**

	Plot Batas
	Road
	Saluran
	Bangunan
	Pagar
	Perairan
	Pohon
	Tiang
	Paku

**LEGENDA**

- Plot Batas
- Road
- Saluran
- Bangunan
- Pagar
- Perairan
- Pohon
- Tiang
- Paku



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR  
NOMOR 11 TAHUN 1991  
TENTANG**

**PENETAPAN KAWASAN LINDUNG  
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR**

- Menimbang : a. Bahwa ruang selain merupakan sumber alam yang penting artinya bagi kehidupan dan perencanaan serta pelaksanaan pembangunan yang berjelanjutan juga mengandung fungsi pelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan serta nilai sejarah dan budaya bangsa, yang memerlukan pengaturan bagi pengelolaan dan perlindungan;
- b. Bahwa dengan semakin terbatasnya ruang, untuk menjamin terselenggaranya kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan dan terpeliharanya fungsi pelestarian, upaya pengaturan dan perlindungan di atas perlu dituangkan dalam kebijaksanaan pengembangan pola tata ruang;
- c. Bahwa dalam rangka kebijaksanaan pengembangan pola tata ruang Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur perlu ditetapkan adanya kawasan lindung dan pedoman pengelolaan kawasan

- lindung yang memberi arahan bagi badan hukum dan perseorangan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan;
- d. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, b, dan c konsideran menimbang ini, perlu menetapkan kawasan lindung di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam suatu Peraturan Daerah.
- aa. Rawa adalah lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi dan biologis;
- bb. Sempadan Pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai;
- cc. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai;
- dd. Perairan adalah Perairan Indonesia yang meliputi perairan pedalaman (sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya) laut wilayah Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- ee. Pesisir adalah wilayah antara darat dan laut, kearah darat meliputi bagian daratan baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang

- surut, angin laut dan perembesan air asin, sedang kearah laut mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti pencemaran dan penggundulan hutan;
- ff. Cagar Alam Laut adalah salah satu bentuk suaka alam laut yang karena keadaan alamnya yang khas beserta ekosistemnya perlu dilindungi dan perlu dilestarikan untuk kepentingan sumber genetik ilmu pengetahuan, pendidikan dan kebudayaan;
- gg. Taman Nasional adalah Kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi;
- hh. Taman Hutang Raya adalah Kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi;
- ii. Sistem Penyangga Kehidupan adalah Merupakan suatu proses alami dari berbagai unsur hayati dan non hayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk;
- jj. Cagar Alam adalah Kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami;

- kk. Suaka Marga Satwa adalah Kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan yang teratur bagi kepentingan rekreasi;
- ll. Taman Buru adalah salah satu bentuk hutang wisata yang didalamnya terdapat satwa buru yang memungkinkan diselenggarakan perburuan yang teratur bagi kepentingan rekreasi;
- mm. Daerah Perlindungan Plasma Nutfah adalah Kawasan hutan yang karena keadaan dan sifat fisiknya perlu dibina dan dipertahankan bermaksud untuk menjaga keberadaan keanekaragaman jenis plasma nutfah tertentu;
- nn. Plasma nutfah adalah unsur-unsur gen yang menentukan sifat kebakaan suatu jenis;
- oo. Daerah Pengungsian Satwa adalah Suaka Alam yang ditunjuk karena merupakan wilayah kehidupan satwa yang sejak semula menghuni areal tersebut dan memungkinkan berlangsungnya proses kehidupan dan hidup serta berkembangbiak satwa tersebut;
- pp. Suaka Marga Satwa Laut adalah salah satu bentuk suaka alam laut yang ditetapkan sebagai tempat hidup marga satwa yang mempunyai nilai khas bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta merupakan kekayaan dan kebanggaan Nasional;

- qq. Daerah Perlindungan Plasma Nutfah Perairan adalah kawasan perairan yang meliputi perairan pedalaman dan lautan yang terkena keadaan dan sifat fisiknya perlu dibina dan dipertahankan bagi kepentingan pelestarian plasma nutfah perairan dan keseimbangan pemanfaatannya yang tidak merusak lingkungan;
- rr. Hutan Wisata adalah Kawasan hutan yang karena keadaan dan sifat wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutan dengan maksud untuk pengembangan/pendidikan/penyuluhan, rekreasi dan olah raga;
- ss. Taman Wisata Alam adalah Kawasan pelestarian alam didarat maupun dilaut terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam;
- tt. Taman Wisata Laut adalah Kawasan Laut dapat berupa gugusan karang kepulauan dan perairan khusus yang berbatasan dengan daratan yang karena keadaan dan sifat wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan dengan maksud untuk pendidikan/penyuluhan, rekreasi dan olah raga;
- uu. Taman Wisata adalah Salah satu bentuk hutan wisata yang memiliki keindahan untuk tumbuhan maupun satwa, maupun keindahan alamnya sendiri mempunyai corak khas untuk dimanfaatkan bagi kepentingan rekreasi dan kebudayaan.

## BAB II TUJUAN DAN SARANA

### Pasal 2

1. Penetapan Kawasan Lindung bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup guna menjamin terselenggaranya perlindungan sistem penyangga kehidupan dan keselamatan kehidupan yang berkesinambungan ;
2. Sasaran Penetapan Kawasan Lindung adalah :
  - a. Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa;
  - b. Mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam;
  - c. Memberikan arahan bagi badan hukum dan perorangan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan;
  - d. Memberikan ketentraman dan keamanan bagi masyarakat generasi sekarang dan yang akan datang.

## BAB III KAWASAN LINDUNG

### Pasal 3

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
- b. Kawasan Perlindungan Setempat;
- c. Kawasan Auaka Alam dan Cagar Budaya;
- d. Kawasan Rawan Bencana Alam.

### Pasal 4

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Kawasan Hutan Lindung ;
- b. Kawasan Lindung Lainnya ;
- c. Kawasan Resapan Air.



## Pasal 5

Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Kawasan Sekitar Mata Air ;
- b. Kawasan Sungai ;
- c. Kawasan Sekitar Danau/Waduk ;
- d. Kawasan Sekitar Rawa ;
- e. Sempadan Pantai.

## Pasal 6

Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Kawasan Suaka Alam ;
- b. Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan lainnya ;
- c. Kawasan Pantai Berhutan Bakau ;
- d. Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam ;
- e. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan.

## Pasal

Kawasan Rawan Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Kawasan Rawan Letusan Gunung Api ;
- b. Kawasan Rawan Gempa Bumi ;
- c. Kawasan Rawan Gerakan Tanah ;
- d. Kawasan Rawan Angin Topan ;

BAB IV  
PENETAPAN KAWASAN LINDUNG

BAGIAN PERTAMA  
KAWASAN YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN  
KAWASAN BAWAHANNYA

Pasal 8

Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a Peraturan Daerah ini dibedakan menjadi :

- a. Kawasan Hutan Lindung Mutlak dengan kriteria sebagai berikut :
  1. Kawasan Hutan yang mempunyai ketinggian diatas permukaan laut 2000 meter atau lebih, dan atau
  2. Kawasan Hutan yang mempunyai lereng Lapangan 40% atau lebih ; dan atau
  3. Kawasan Hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah, curah hujan yang melebihi nilai skor 175.
- b. Kawasan Hutan Lindung Terbatas dengan kriteria sebagai berikut :
  1. Kawasan Hutan yang mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 1000 sampai 2000 meter ; dan atau
  2. Kawasan Hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% atau lebih ; dan atau
  3. Kawasan Hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah, curah hujan melebihi nilai skor 175.

Pasal 9

Kawasan Lindung Lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Wilayah yang mempunyai ketinggian diatas permukaan laut 1000 meter atau lebih ; dan atau
- b. Wilayah yang mempunyai lereng lapangan 40% atau lebih ; dan atau
- c. Wilayah kepulauan yang mempunyai ketinggian di atas 2/3 dari titik tertinggi pulau tersebut.

### Pasal 10

Kawasan Resapan Air sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Curah hujan dengan intensitas tinggi ; dan atau
- b. Struktur tanah yang mudah meresapkan air dan bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air secara besar-besaran.

## BAGIAN KEDUA

### KAWASAN PERLINDUNGAN SETEMPAT

#### Pasal 11

Kawasan sekitar Mata Air sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan kriteria jarak sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter disekitar mata air.

#### Pasal 12

Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Pada sungai-sungai besar di luar kawasan pemukiman ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter ;
- b. Pada anak-anak sungai diluar kawasan pemukiman ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter ;
- c. Pada sungai besar dan anak-anak sungainya di kawasan pemukiman ditetapkan 15 (lima belas) meter ;

#### Pasal 13

Perlindungan dan Sempadan Sungai yang ditetapkan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini :

- a. Untuk Sungai bertanggul diukur dari kiri dan kanan kaki tanggul bagian luar sepanjang tanggul sungai ;
- b. Untuk sungai yang tidak bertanggul diukur dari titik banjir tertinggi ke arah daratan.

#### Pasal 14

Kawasan sekitar Danau/waduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan kriteria daratan sepanjang tepian danau/waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk antara 50 (lima puluh) sampai 100 (seratus) meter di ukur dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

#### Pasal 15

Kawasan sekitar Rawa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan kriteria daratan sepanjang tepian rawa yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik rawa antara 50 (lima puluh) sampai dengan 100 (seratus) meter di ukur dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

#### Pasal 16

Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf e Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan kriteria daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 (seratus) meter di ukur dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

### BAGIAN KETIGA

#### KAWASAN SUAKA ALAM DAN CAGAR BUDAYA

#### Pasal 17

Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Cagar Alam ;
- b. Suaka Marga Satwa ;
- c. Hutan Wisata ;
- d. Daerah Perlindungan Plasma Nutfah ;
- e. Daerah Pengungsian Satwa.

## Pasal 18

1. Cagar Alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf a Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. Kawasan yang ditunjuk mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa dan tipe ekosistemnya ;
  - b. Mewakili formasi biota tertentu dan atau unit-unit penyusun ;
  - c. Mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia ;
  - d. Mempunyai luas dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga yang cukup luas ;
  - e. Mempunyai ciri khas dan dapat merupakan satu-satunya contoh di suatu daerah serta keberadaannya memerlukan upaya konservasi ;
2. Suaka Marga Satwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf b Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. Kawasan yang ditunjuk merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari suatu jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya ;
  - b. Memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi ;
  - c. Merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu ;
  - d. Mempunyai luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan;
3. Hutan Wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf c Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. Kawasan yang ditunjuk mempunyai keadaan yang menarik dan indah baik secara alamiah maupun buatan manusia ;
  - b. Memenuhi kebutuhan manusia akan rekreasi dan olah raga serta terletak dekat pusat-pusat permukiman penduduk ;
  - c. Mengandung satwa buru yang dapat dikembangkan sehingga memungkinkan perburuan secara teratur dengan mengutamakan segi rekreasi, olah raga dan kelestarian satwa ;
  - d. Mempunyai luas yang cukup dan lapangannya tidak membahayakan ;

4. Daerah Perlindungan Plasma Nutfah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf d Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. Areal yang ditunjuk memiliki jenis plasma nutfah tertentu yang belum terdapat di dalam kawasan konservasi yang telah ditetapkan ;
  - b. Merupakan areal tempat pemindahan satwa yang merupakan tempat kehidupan baru bagi satwa.
  - c. Mempunyai luas cukup dan lapangan yang tidak membahayakan.
5. Daerah Pengungsian Satwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf e Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Areal yang ditunjuk merupakan wilayah kehidupan satwa yang sejak semula menghuni areal tersebut ;
  - b. Mempunyai luas tertentu yang memungkinkan berlangsungnya proses hidup dan kehidupan serta perkembangbiakannya satwa tertentu.

#### Pasal 19

Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan kriteria perairan laut, perairan darat, wilayah pesisir, muara sungai, gugusan karang dan atoll yang mempunyai ciri khas berupa keragaman dan atau keunikan ekosistem.

#### Pasal 20

Kawasan Pantai Berhutan Bakau sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan kriteria jarak minimal 1130 kali nilai rata-rata perbedaan. Air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air sudut terendah ke arah darat.

#### Pasal 21

Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan kriteria bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan satwa yang beragam, memiliki arsitektur bentang alam yang baik dan memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata.

## Pasal 22

Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan sebagai mana dimaksud dalam pasal 6 huruf e Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan kriteria tempat serta ruang disekitar bangunan yang bernilai budaya tinggi berumur dan atau mempunyai langgam sekurang-kurangnya 50 tahun, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

## BAGIAN KEEMPAT

## KAWASAN RAWAN BENCANA ALAM

## Pasal 23

1. Kawasan Rawan Letusan Gunung Api sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan kriteria kawasan yang berada disekitar gunung yang pernah meletus dan masih menunjukkan gejala aktifitas vulkanis ;
2. Kawasan Rawan Gempa Bumi sungai dimaksud dalam pasal 7 huruf b Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan kriteria daerah yang diidentifikasi sebagai pusat gempa dan yang pernah mengalami kegempaan dengan intensitas lebih dari 4 skala rihcter ;
3. Kawasan Rawan Gerakan Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan kriteria kawasan yang mempunyai sifat tanah lunak, gembur dengan ketebalan lebih dari 1 meter dan mempunyai kelerengan lebih dari 15% serta merupakan daerah patahan ;
4. Kawasan Rawan Angin Topan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan kriteria kawasan yang sering terjadi angin dengan kecepatan sekurang-kurangnya 110 km/jam dengan radius pusaran mencapai kurang lebih 80 km.

## BAGIAN KELIMA

### LOKASI KAWASAN LINDUNG

#### PASAL 24

Lokasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini dinyatakan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB V

### POLA PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG

#### BAGIAN PERTAMA

### PRIORITAS PENANGANAN KAWASAN LINDUNG

#### Pasal 25

- 1) Penanganan kawasan Lindung disesuaikan dengan kondisi, potensi dan kemampuan daerah;
- 2) Prioritas penanganan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat(1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

## BAGIAN KEDUA

### TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 26

- 1) Pemerintah Daerah Tingkat I mengumumkan kawasan-kawasan lindung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini ;
- 2) Dalam membantu kelancaran/penetapan pelaksanaan kawasan lindung, Gubernur Kepala Daerah membentuk Tim Pembina Penataan dan Pengendalian Kawasan Lindung;



- 3) Apabila terdapat ketidak sesuaikan dalam penetapan kawasan lindung di wilayah perbatasan antar Daerah Tingkat I, Gubernur Kepala Daerah dapat mengajukan kepada Tim Koordinasi Pengelola Tata Ruang Nasional untuk memperoleh saran penyelesaian.

#### Pasal 27

- 1) Pemerintah Daerah Tingkat II menjabarkan lebih lanjut kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini sebagai kawasan lindung di Daerah masing-masing dalam suatu Peraturan Daerah Tingkat II disertai dengan penjelasan dan lampiran peta dengan ketelitian 1:50.000, dan tetap memperhatikan kondisi wilayah yang bersangkutan;
- 2) Dalam menetapkan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Peraturan Daerah Tingkat II harus memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penetapan wilayah tertentu sebagai bagian dari kawasan lindung;
- 3) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan Peraturan Daerah Tingkat II sudah harus menetapkan Peraturan Daerah II tentang Penetapan Kawasan Lindung;
- 4) Pelaksanaan penetapan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan secara terpadu dan lintas sektoral, baik di Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II;
- 5) Dalam menetapkan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, Kepala Daerah Tingkat II membentuk Tim Teknis Penetapan dan pengendalian Kawasan Lindung ;
- 6) Apabila dalam penetapan wilayah tertentu terjadi perbentukan kepentingan antar sektor, Pemerintah Daerah Tingkat II dapat mengajukan kepada Tim Pembinaan Penataan dan Pengendalian untuk memperoleh saran penyelesaian.
- 7) Pemerintah Daerah Tingkat II mengupayakan pengaturan kesadaran masyarakat tentang tanggung jawabnya dalam pengelolaan kawasan lindung;
- 8) Pemerintah Daerah Tingkat II mengumumkan kawasan-kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada masyarakat.

BAGIAN KETIGA  
POLA PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG

Pasal 28

- 1) Pola Pengelolaan Kawasan Lindung sebagaimana di maksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- 2) Kawasan Lindung yang belum diatur Pola Pengelolaannya, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB VI  
SANKSI HUKUM

Pasal 29

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- 1) Semua jenis kegiatan budidaya yang telah ada di kawasan lindung sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup, harus mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku;
- 2) Apabila kegiatan budidaya yang telah ada di kawasan lindung tidak dapat menjaga fungsi lindung, maka harus dicegah perkembangannya dan harus dialihkan ke kawasan yang sesuai dengan peruntukannya.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 31**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal-tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Surabaya, 23 Desember 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Ketua

ttd

**Ny. ASRI SERAJATI SOEKARDI,SH**

GOBERUR KEPALADAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

ttd

**SOELARSO**

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri  
tanggal 16 Maret 1993 Nomor 660.35 – 345

MENTERI DALAM NEGERI

Cap/ttd

MOH. YOGIE . S.M

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah  
Tingkat I Jawa Timur tanggal 19 Mei 1993 Nomor / Tahun 1993 Seri C

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Sekretaris Wilayah/Daerah

Ttd

**Drs. SOEDJITO**  
Pembina Utama Madya  
NIP 010 016 467

Sesuai dengan aslinya  
A.n SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Kepala Biro Hukum

SOEPRAPTO, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 010 040 50

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
NOMOR 11 TAHUN 1991  
TENTANG  
PENETAPAN KAWASAN LINDUNG  
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR**

**I. PENJELASAN UMUM**

Sumber daya alam yang berlimpah di Jawa Timur merupakan modal dasar pembangunan daerah, maka pemanfaatan sumber-sumber alam dalam kegiatan pembangunan daerah di segala bidang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh generasi saat ini dan generasi mendatang.

Perkembangan teknologi, pertambahan jumlah penduduk dan semakin terbatasnya ruang serta ketersediaan sumber alam bagi pembangunan, maka untuk menjamin kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan dan terpeliharanya fungsi lingkungan hidup perlu pengembangan kebijaksanaan pola tata ruang yang ditetapkan adanya kawasan lindung bagi sumber daya alam.

Utamanya sumber-sumber alam yang mempunyai sifat-sifat dapat diperbaharui atau diganti, namun mempunyai kedudukan dan peran penting bagi kehidupan manusia, khususnya masyarakat Jawa Timur dan perannya di Pembangunan Nasional.

Sumber daya tanah, air beserta lingkungannya merupakan sumber daya alam terbatas secara hukum wajib dipelihara oleh pemiliknya, pemegang haknya, setiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum langsung atau tidak dengan sumber daya alam tersebut.

Upaya pemeliharaan dan perlindungan sumber-sumber alam di dalam suatu kawasan adalah kewajiban mutlak bagi setiap generasi, pada gilirannya sumber

daya alam tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dengan kualitas yang sama, dari generasi ke generasi sesuai daya dukung lingkungannya.

Kawasan-kawasan yang perlu mendapat perlindungan adalah kawasan-kawasan yang memiliki sifat karakteristik melindungi kelestarian lingkungan hidup yang meliputi sumber alam, flora, fauna, plasma nutfah, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa.

Dengan penetapan kawasan-kawasan lindung daya alam yang terkandung didalamnya mampu mendukung dan melestarikan fungsi lingkungan penyangga kehidupan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan serta tanggung jawab terhadap Pembangunan Nasional sebagai perwujudan pengamalan Pancasila.

Mengingat Jawa Timur adalah bagian dari Negara Indonesia yang berdasar atas hukum maka penetapan kawasan lindung bagi sumber daya alam perlu diberikan dasar hukum yang jelas, tegas dan menyeluruh sesuai peraturan perundangan yang telah ditetapkan.

Upaya penetapan dan pengelolaannya ini membuat ketentuan-ketentuan yang bersifat pelaksanaan bagi peraturan perundangan yang sudah ada sebagaimana yang dikandung dalam Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan

- 8 : cukup jelas
- pasal 9 : Kawasan Lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b adalah wilayah diluar kawasan resapan air ditetapkan sebagaimana kriteria berikut :
- a. Wilayah yang mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 1000 meter atau lebih ;

- b. Wilayah yang mempunyai lereng lapangan 40 atau lebih.
- c. Wilayah keperluan yang mempunyai ketinggian diatas  $\frac{2}{3}$  dari titik tertinggi pulau tersebut.

Pasal 10

: cukup jelas

Pasal 11

: Mata air termasuk dalam daerah manfaat sungai yang merupakan kawasan perlindungan setempat mutlak, dalam rangka melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya.

Pasal 12

: cukup jelas

Pasal 13

: Daerah diantara dua garis sempadan sungai dimaksud (kiri dan kanan) di tetapkan :

- a. Sebagai daerah manfaat sungai, yaitu daerah sempadan yang telah dibebaskan dan merupakan kawasan perlindungan setempat mutlak dalam rangka melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merupakan kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai;
- b. Sebagai daerah penguasaan sungai, yaitu daerah-daerah sempadan yang tidak dibebaskan dan atau sebagai bantaran sungai yang merupakan kawasan perlindungan setempat terbatas.

Dalam keadaan aman, bantaran sungai merupakan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan tertentu, misalnya ditanami dengan jenis tanaman yang tidak mengganggu fungsi bantaran dan di larang ditanami tanaman keras.

- Pasal 4 : Perlindungan terhadap kawasan danau/waduk di lakukan :
- a. Untuk melindungi danau/waduk dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi danau/waduk;
  - b. Untuk penggunaan danau/waduk merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang membahayakan danau/waduk dan lingkungannya, yang meliputi kegiatan-kegiatan:
    - pengamanan daerah sabuk hijau
    - pemeriksaan secara berskala atas bendungan, waduk dan lingkungannya;
    - pengamanan dalam kaitannya dengan pemanfaatannya.
- Pasal 15,16, dan 17 : cukup jelas
- Pasal 18 ayat (1) dan  
 ayat (2) : cukup jelas  
 ayat (3) : Hutan wisata meliputi Taman Wisata dan Taman Baru.  
 ayat (4) dan  
 ayat (5) : cukup jelas
- Pasal 19 : cukup jelas
- Pasal 20 : Kawasan Pantai Berhutan Bakau yang dimaksud dalam pasal ini adalah Kawasan Pantai yang sudah berhutan bakau yang sudah menjadi hutan bakau kali mas.
- Pasal 21 : cukup jelas
- Pasal 22 : yang dimaksud Kawasan Cagar Budaya adalah :



- a. Kawasan Peninggalan Jaman Pra Sejarah adalah tempat serta ruang di sekitar benda dan bangunan pra sejarah ;
- b. Situs (kawasan) adalah bidang tanah atau tempat lainnya yang pada permukaannya terletak atau didalamnya terkandung atau diduga terkandung benda cagar budaya termasuk lokasi di sekitarnya diperlukan, pengamanan benda cagar budaya.
- c. Kawasan Peninggalan Sejarah adalah Tempat serta di sekitar benda dan bangunan sejarah;
- d. Kawasan Bentuk Geologis adalah tempat serta di sekitar benda dan bangunan sejarah;
- e. Kawasan Peninggalan Jaman Klasik Hindu Budha adalah tempat serta ruang di sekitar benda, dan atau bangunan dari jaman klasik Hindu Budha;
- f. Kawasan Peninggalan Jaman Islam adalah tempat serta ruang di sekitar benda-benda dan atau bangunan dari jaman Islam.

Pasal 23 ayat (1) : yang dimaksud Gejala Aktivitas Vulkanis adalah gejala-gejala yang ditandai dengan keluarnya awan panas terjadinya kegempaan dan keluarnya gas beracun antara lain :CO;CO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S; SO<sub>2</sub> dan CL<sub>2</sub>.  
Meliputi : Gunung Bromo, Gunung Kalud, Gunung Lamongan, Gunung Semeru dan Gunung Raung.

ayat (2) sampai

dengan ayat (4) : cukup jelas

Pasal 24 sampai dengan

26 : cukup jelas

Pasal 27 ayat (1) : cukup jelas

ayat (2) : Yang dimaksud dengan wilayah tertentu sebagai bagian dari kawasan lindung dengan Hutan suaka

Alam (Cagar Alam dan Suaka Marga Satwa) Hutan Wisata (Taman Wisata dan Taman Buru), Taman Nasional, Hutan Lindung dan Cagar Budaya.

- Pasal 28 : yang dimaksud dengan kawasan Lindung yang akan diatur pengelolaannya meliputi antara lain :
- Kawasan Rawan Letusan Gunung Api
  - Kawasan Rawan Gempa Bumi
  - Kawasan Rawan Gerakan Tanah
  - Kawasan Rawan Angin Topan

Pasal 29 sampai dengan

31 : cukup jelas



## KEPUTUSAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR  
NOMOR : 134 TAHUN 1997  
TENTANG

PERUNTUKAN TANAH PADA DAERAH SEMPADAN SUNGAI KALI SURABAYA  
KALI WONOKROMO, KALI KEDURUS DAN KALI PORONG  
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

---

## GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

- MENIMBANG** : Bahwa sebagai tindak lanjut pasal 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 70 / PRT / 1996 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai-Sungai di Wilayah Kerja Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta pada Sungai Kali Surabaya, Kali Wonokromo, Kali Kedurus dan Kali Porong, perlu menetapkan peruntukan tanah pada daerah sempadan sungai kali Surabaya, kali Wonokromo, Kali Kedurus dan Kali Porong, dengan suatu Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.
- MENINGGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;  
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 ;  
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 ;  
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 ;  
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1972 ;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 ;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 ;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1990 ;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 ;  
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 ;  
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 ;  
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1990 ;

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63 / PRT / 1993 ;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 70 / PRT / 1996 ;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1991.

### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PERUNTUKAN TANAH PADA DAERAH SEMPADAN SUNGAI KALI SURABAYA, KALI WONOKROMO, KALI KEDURUS DAN KALI PORONG DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR.

#### Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan ;
- b. Bantaran Sungai, adalah lahan pada kedua sisi sepanjang kaki tanggul sebelah dalam ;
- c. Garis Sempadan Sungai, adalah garis batas luar pengamanan sungai ;
- d. Daerah Sempadan Sungai, adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai, baik yang telah dibebaskan maupun yang tidak dibebaskan.
- e. Kawasan Perkotaan, adalah wilayah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, layanan sosial dan kegiatan ekonomi ;
- f. Pemakaian Tanah di Daerah Sempadan Sungai, adalah pemakaian tanah di daerah sempadan sungai untuk berbagai kegiatan ;
- g. Sabuk Hijau, adalah merupakan penghijauan yang ditanami pepohonan yang ditata dan dirancang sesuai fungsi ekologi sebagai pengendali tata air, pencegah erosi, sebagai paru-paru lingkungan, fungsi fisiknya

sebagai peneduh untuk menciptakan kesejukan lingkungan serta fungsi letaknya untuk menciptakan keindahan dan keasrian lingkungan ;

- h. Taman Pasif, adalah taman yang ditanami dengan pepohonan dan tanaman hias yang dilengkapi dengan pot bunga, lampu taman dan didalamnya tidak ada kegiatan.
- i. Taman Aktif, adalah taman yang ditanami dengan pepohonan dan tanaman bias yang dilengkapi dengan pot bunga, tempat duduk jalur pejalan kaki, lampu taman dan didalamnya ada kegiatan ;
- j. Penghijauan Rumput, adalah penghijauan yang banyak ditanami rumput dengan maksud untuk memperkuat tepi sungai agar tidak mudah longsor ;
- k. Tegalan, adalah tanah yang dimanfaatkan untuk menanam tanaman semusim, misalnya jagung, ketela pohon, pisang dan ubi jalar.
- l. Lapangan Olahraga, adalah tanah yang digunakan untuk kegiatan olahraga, sepak bola, bola voli kasti, dan sejenisnya tanpa mengubah kondisi fisik alamiah permukaan tanah ;
- m. Tempat Parkir, adalah tempat parkir kendaraan bermotor dengan menggunakan perkerasan rumput atau paving yang dapat menyerap air hujan ;
- n. Tempat Bermain anak-anak, adalah merupakan lahan yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak yang dilengkapi dengan permainan anak-anak seperti ayunan, papan luncur, papan jangkit dan seterusnya.
- o. Reklame Tatap dan atau Papan Penyuluhan Tatap adalah reklame tetap atau reklame tempel ;
- p. Reklame Sementara dan atau Papan Penyuluhan Sementara, adalah reklame spanduk, baliho, reklame peragaan dan reklame balon ;
- q. Kawasan Genangan Air, adalah kawasan penampung air sementara untuk keperluan drainase, pematuan buangan air hujan.
- r. Bangunan Pengelolaan Sungai, adalah bangunan dan atau gedung untuk kepentingan pemeliharaan dan pengelolaan sungai ;
- s. Jalan Inspeksi, adalah jalan pada kawasan sempadan, sungai untuk keperluan pemeliharaan sungai ;
- t. Utilitas, adalah bangunan untuk kepentingan utilitas kota yang meliputi jaringan kabel listrik, telepon, pipa air minum, tiang atau pondasi jalan / jembatan umum dan kereta api dan bangunan sungai ;
- u. Kawasan, adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya ;

- v. Kawasan Lindung, adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

#### Pasal 2

Dengan keputusan

#### Pasal 3

Masyarakat dapat memanfaatkan tanah di daerah sempadan Sungai untuk kegiatan-kegiatan tertentu dengan berpedoman pada peruntukan tanah dimaksud dalam pasal 2 yaitu antara lain :

- a. Untuk budidaya pertanian dengan jenis tanaman yang diinginkan.
- b. Untuk kegiatan niaga, penggalian dan penimbunan ;
- c. Untuk pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan.
- d. Untuk pemasangan rintangan kabel listrik, kabel telpon dan pipa air minum.
- e. Untuk pemandangan tiang atau pondasi prasarana jalan, jembatan baik umum maupun kereta api.
- f. Untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai ;
- g. Untuk pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air.

#### Pasal 4

- 1) Pemanfaatan tanah di maksud dalam pasal 3, harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur atau Pejabat yang ditunjuk serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan ;
- 2) Izin dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan rekomendasi teknis dari PERUM Jasa Tirta.

## Pasal 5

Pada Daerah Sempadan Sungai dilarang :

- a. Membuang sampah, limbah, padat, dan atau cair ;
- b. Mendirikan bangunan permanen untuk hunian atau tempat usaha.

## Pasal 6

- (1) Tanah dan bangunan yang terkenal garis Sempadan dan tidak peduli dengan peruntukan tanah dimaksud lahan akan diselesaikan oleh PERUM Jasa  
XX  
XX  
XXX
- (2) Dengan berlakunya keputusan ini, maka :
  - a. Terhadap pemakaian tanah yang dimiliki perizinan yang tidak sesuai dengan peruntukan tanah di maksud dalam pasal 2 ditetapkan sebagai berikut :
    1. Terhadap bangunan permanen dan non permanen harus dicegah perkembangannya.
    2. Terhadap bangunan lainnya setelah berakhirnya surat izin harus menyesuaikan dengan peruntukan tanah dimaksud.
  - b. Terhadap pemakaian tanah yang tidak memiliki perizinan selambat-lambatnya dalam jangka waktu satu tahun / harus sudah mengajukan izin sesuai peruntukannya.

## Pasal 7

Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan PJT serta melaporkan hasil pengawasannya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 8

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Ditetapkan di : Surabaya  
Tanggal : 13 Nopember

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

BASOFI. SOEDIRMAN



Kelembaan Tambahan

Kelembaan adalah salah satu syarat dari 40 syarat di undang-undang  
sangat baik. Kemudian, yg wewenang pengelolannya ditugaskan ke  
Pekdam Jaya Tirta sesuai ketentuan pasal 8 P.P. No. 5 th 1950 dan  
Pekdam Jaya Tirta

2. ~~Kelembaan~~ Pekdam Jaya Tirta melaksanakan tugas pokok:

- a. E & P prasarana pengairan
- b. pengusahaan air dan sumber air
- c. pengelolaaan secara efisien sumber-sumber, perhubungan, peng-  
angkutan dan pengguna air dan sumber air.
- d. rehabilitasi prasarana pengairan

[pasal 6 Perant. Ment. PU No 55/PAT/1951 tentang kebijaksanaan  
dalam Pengelolaan Pekdam Jaya Tirta].

3. Pemanfaatan hasil karya dan alat perlengkapan sungai, danau dan  
sungai dan dalam pengurusan sungai, yg wewenang pembaruan  
ditugaskan kepada Badan Hukum Serbausaha (Pekdam Jaya Tirta  
- ini dibedakan oleh pasal dengan sel sel dan Pda  
Jaya Tirta (kemungkinan ~~sel~~ ke kode klas).

4. Kelembaan yg diberikan oleh Pekdam Jaya Tirta mengenai jasa  
pembentukan hasil air cap fact KSH No. 93 th 1957

Catatan  
Pengawasan cap fact air dilakukan oleh Gubernur dan juga  
Ditjen Listrik, dan untuk air oleh Kepala BAW Pengairan.  
dan ditugaskan dengan lain, sebagai ds KMS/Diras K.

TABEL PERUNTUKAN TANAH SEPANJANG SUNGAI K. SURABAYA, K. WONOKROMO, K. KEDURUS, DAN K. PORONG

PERUNTUKAN TANAH WADUK SURABAYA (SEBELAH KIRI)

No. Urut	Kategori	Ruang	Batas Sempadan	Peruntukan Tanah		Tipe Peruntukan
				Bantaran	Bertanggul	
1	Perumahan	11.0111.0900	Berbatasan dengan badan jalan	Penghijauan rumput	Penghijauan rumput	Teknis Perumahan
2	Perumahan	11.0111.0107	Berbatasan dengan badan jalan	Penghijauan rumput	Penghijauan rumput	Teknis Perumahan
3	Perumahan	11.0111.0105	5 m dari sisi luar kaki tanggul	Penghijauan rumput	Penghijauan rumput - Sobok hijau - Tempat penimbunan sampah - area hasil pengangkutan sampah	Teknis Perumahan
4	Perumahan	11.0111.0145	5 m dari sisi luar kaki tanggul	Penghijauan rumput	Penghijauan rumput - Sobok hijau - Tempat penimbunan sampah - area hasil pengangkutan sampah	Teknis Perumahan
5	Perumahan	11.0111.0183	Berbatasan dengan badan jalan	Penghijauan rumput	Penghijauan rumput - Sobok hijau - Tempat penimbunan sampah - area hasil pengangkutan sampah	Teknis Perumahan
6	Perumahan	11.0111.0185	Berbatasan dengan badan jalan	Penghijauan rumput	Penghijauan rumput - Ulinas	Teknis Perumahan

No.	Nama	No. dan Tanggal	Tempat	Materi	Catatan
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...

No	Kab/Kodys Kecamatan Desa/Kel	Kuis dari sampai dengan	Balay Sempadan	Perencanaan Tanah		Tak bertanggul Sempadan
				Berbatas an	Sempadan	
1	Wongai Wongai Wongai	8110741-875	Berbatasan dengan babu jalan	5 Penghijauan rumput	6 - Ublitas - Reklamasi - Penghijauan rumput	7
2	Wongai Wongai Wongai	8110741-888	Berbatasan dengan babu jalan	5 Penghijauan rumput	6 - Ublitas - Penghijauan	
3	Wongai Wongai Wongai	8110741-891	Berbatasan dengan babu jalan	5 Penghijauan rumput	6 - Ublitas - Sabuk hijau - Jalan inspeksi - Reklamasi	
4	Wongai Wongai Wongai	8110741-894	5 m dari sisi luar balay tanggul	5 Penghijauan rumput	6 - Ublitas - Sabuk hijau - Jalan inspeksi - Tempal penambunan semen - tana hasil pengangkutan sungai	
5	Wongai Wongai Wongai	8110741-897	5 m dari sisi luar balay tanggul	5 Penghijauan rumput	6 - Jalan inspeksi - Sabuk hijau - Tempal penambunan semen - tana hasil pengangkutan sungai - Lanpangan olah raga	
6	Wongai Wongai Wongai	8110741-899	5 m dari sisi luar balay tanggul	5 Penghijauan rumput	6 - Jalan inspeksi - Sabuk hijau - Penghijauan rumput - Ublitas - tempal penambunan semen - tana hasil pengangkutan sungai	

No	Kab/Kode Kecamatan Desa/Kel	Rumy dari sampai dengan	Batas Sempadan	Peruntukan Tanah		Tak bertanggul Setiapahu
				Bantuan	Bertanggul	
1	Gresik Duyerejo Kandela	SU 0119/067 - SU 0119/083	5 m dari sisi luar kaki tanggul	5 - Penghijauan rumput	6 - Jalan inspeksi - Sabuk hijau - Penghijauan rumput - Ubitas - Tempat perambunan semen tara hasil pengerukan sungai	7
2	Gresik Duyerejo Duyerejo	SU 0119/085 - SU 0119/112	5 m dari sisi luar kaki tanggul	5 - Penghijauan rumput	6 - Jalan inspeksi - Sabuk hijau - Tempat perambunan semen tara hasil pengerukan sungai	
3	Gresik Duyerejo Duyerejo	SU 0119/113 - SU 0119/168	5 m dari sisi luar kaki tanggul	5 Penghijauan rumput	6 - Jalan inspeksi - Sabuk hijau - Tempat perambunan semen tara hasil pengerukan sungai	
4	Gresik Duyerejo Cangyer	SU 0119/169 - SU 0119/170	5 m dari sisi luar kaki tanggul	5 Penghijauan rumput	6 - Jalan inspeksi - Sabuk hijau - Tempat perambunan semen tara hasil pengerukan sungai	
5	Gresik Duyerejo Cangyer	SU 0119/171 - SU 0119/178	Berbatasan dengan bubu jalan	5 - Penghijauan rumput	6 - Sabuk hijau - Reklame	
6	Gresik Duyerejo Cangyer	SU 0119/179 - SU 0119/250	5 m dari sisi luar kaki tanggul	5 - Penghijauan rumput	6 - Jalan inspeksi - Sabuk hijau - Tempat perambunan semen tara hasil pengerukan sungai	

No	Kab/Kota/Kecamatan Desa/Kel	Luas dari sampai dengan	Batas Sempadan	Peruntukan Tanah		Tipe Peruntukkan Sempadan
				Bantaran	Bertanggul	
1	Kecamatan Cibineng	5000/11729	4	5	6	7
2	Kecamatan Cibineng	5000/11729	Berbatasan dengan badan jalan	Penghijauan rumpal	Penghijauan rumpal	Penghijauan rumpal
3	Kecamatan Cibineng	5000/11729	5 m dari sisi luar tanggul	Penghijauan rumpal	Penghijauan rumpal	Penghijauan rumpal
4	Kecamatan Cibineng	5000/11729	5 m dari sisi luar tanggul	Penghijauan rumpal	Penghijauan rumpal	Penghijauan rumpal
5	Kecamatan Cibineng	5000/11729	5 m dari sisi luar tanggul	Penghijauan rumpal	Penghijauan rumpal	Penghijauan rumpal
6	Kecamatan Cibineng	5000/11729	5 m dari sisi luar tanggul	Penghijauan rumpal	Penghijauan rumpal	Penghijauan rumpal
7	Kecamatan Cibineng	5000/11729	Berbatasan dengan badan jalan	Penghijauan rumpal	Penghijauan rumpal	Penghijauan rumpal
8	Kecamatan Cibineng	5000/11729	5 m dari sisi luar tanggul	Penghijauan rumpal	Penghijauan rumpal	Penghijauan rumpal
9	Kecamatan Cibineng	5000/11729	Berbatasan dengan badan jalan	Penghijauan rumpal	Penghijauan rumpal	Penghijauan rumpal
10	Kecamatan Cibineng	5000/11729	Berbatasan dengan badan jalan	Penghijauan rumpal	Penghijauan rumpal	Penghijauan rumpal

No	Kab/Kota/Kecamatan/Desa/Kel	Klasifikasi dari sampai dengan	Balas Sampadan	Jenjang dan Ruang		Tak bertanggul Sampadan
				Batasan	Bertanggul Sampadan	
10	Sarabaya Kecamatan Desa/Kel	SU 0111.1650 - SU 0111.1653	4 Berbalasan dengan balu jalan	5 Penghijauan rumput	6 Sabuk hijau Reklame Lapangan olah raga Taman	7
11	Sarabaya Kecamatan Desa/Kel	SU 0111.1654 - SU 0111.1679	4 Berbalasan dengan balu jalan	5 Penghijauan rumput	6 Sabuk hijau Reklame Lapangan Olah raga Taman	
12	Sarabaya Kecamatan Desa/Kel	SU 0111.1680 - SU 0111.1685	4 Berbalasan dengan balu jalan	5 Penghijauan rumput Reklame tempat bermain anak Lapangan olah raga Tempat pembuatan semen tara hasil pengecoran sungai Parkir Taman estaf	6 Penghijauan rumput Reklame tempat bermain anak Lapangan olah raga Tempat peimibunan semen tara hasil pengecoran sungai Parkir Taman ukaf	
13	Sarabaya Kecamatan Desa/Kel	SU 0071.1450 - SU 0071.1478	4 Berbalasan dengan balu jalan	5 Penghijauan rumput	6 Sabuk hijau Reklame Lapangan olah raga Taman	

No	Ksh/Karya Kecamatan Desa/Kel	Kuas dari sampai dengan	Batas Sempadan	Peruntukan Tanah		Tak Bertanggung Sempadan
				Bantaran	Bertanggung Sempadan	
1	Sarabaya Kecamatan Pahang Desa Kel	50 0071 1278 - 50 0081 1668	Berbatasan dengan badan jalan	5 Penghijauan rumput Reklame tempat bermain anak Lapangan olah raga Tempat pembumahan semem- tara hasil pengangkutan sungai Parker Taman aktif	6	
2	Sarabaya Kecamatan Palar Desa Palar	50 0051 1730	Berbatasan dengan badan jalan	5 Penghijauan rumput Reklame Parker tempat bermain anak Lapangan olah raga Tempat pembumahan semem- tara hasil pengangkutan sungai Taman aktif	6	
3	Sarabaya Kecamatan Pahang Desa Kel	50 0041 1133	Berbatasan dengan badan jalan	5 Penghijauan rumput Reklame Parker Tempat bermain anak Lap Olah raga Tempat pembumahan semem- tara hasil pengangkutan sungai Taman aktif	6	
4	Sarabaya Kecamatan Woyung Desa Woyung	50 0041 1133 - 50 0041 1156	Berbatasan dengan badan jalan	5 Penghijauan rumput Reklame Parker Tempat bermain anak Lap Olah raga Tempat pembumahan semem- tara hasil pengangkutan sungai Taman aktif	6	



No	Nama Pekerjaan	Klasifikasi	dari skempp dengan	Batas skemppan	Mantenn	Skemppan	Sempadp
1	Taman Pasif	SU 0031 1120	Berbatasan dengan jalan	4	Fungsional rumput Taman pasif Reklame	6	
2	Taman Pasif	SU 0031 1120	Berbatasan dengan jalan		Fungsional rumput Taman pasif Reklame		
3	Taman Pasif	SU 0031 1120	Berbatasan dengan jalan		Fungsional rumput Taman pasif Tempat penimbunan sampah Tara hasil pengangkutan sampah Parkir Taman aktif		
4	Taman Pasif	SU 0031 1120	Berbatasan dengan jalan				Fungsional rumput Tempat penimbunan sampah Tara hasil pengangkutan sampah
5	Taman Pasif	KI 0001 1434	3 m dari sisi luar tanggul	3 m dari sisi luar tanggul			Fungsional rumput Tempat penimbunan sampah Tara hasil pengangkutan sampah
6	Taman Pasif	KI 0001 1434	3 m dari sisi luar tanggul	3 m dari sisi luar tanggul			Fungsional rumput Tempat penimbunan sampah Tara hasil pengangkutan sampah

No.	Kab. dan/daerah Kecamatan Desa/Kel.	Ruas dari sampai dengan	Ratas	Peruntukan Tanah		
				Bertanggung Jawab	Tak bertanggung jawab	
1		3	4	5	6	
2	Kab. Bandung Kecamatan Deva/Kel.				7	
3	Kab. Bandung Kecamatan Deva/Kel.	Pada Alhup SU 0411/034	Berbatasan dengan bahan jalan	Penghijauan rumput	Penghijauan rumput	Sabuk hijau Lapangan olah raga
4	Kab. Bandung Kecamatan Deva/Kel.	MU 0111/034 SU 0404/002	Berbatasan dengan bahan jalan	Penghijauan rumput Urdas	Penghijauan rumput Reklame Jalan Inspeksi Tempat parkir/area sementara hasil pengembalian sungai	Sabuk hijau Lapangan olah raga
5	Kab. Bandung Kecamatan Deva/Kel.	SU 0404/002 SU 0404/002	Berbatasan dengan bahan jalan	Penghijauan rumput Urdas	Penghijauan rumput Reklame Jalan Inspeksi Tempat penimbunan sementara hasil pengembalian sungai	Sabuk hijau Lapangan olah raga
6	Kab. Bandung Kecamatan Deva/Kel.	SU 0404/002 SU 0404/002	100 m dari tepi sungai	Penghijauan rumput Urdas	Penghijauan rumput Reklame Jalan Inspeksi Tempat penimbunan sementara hasil pengembalian sungai	Sabuk hijau Lapangan olah raga

No	Kab/Kodun Kecamatan Desa/Kec.	Runs dari sampai dengan	Batas Sempadan	Peruntukan Tanah		
				Bertanggung Bantaran	Tak bertanggung Sempadan	
1	2 Kab. Kupatanga Kecamatan Tembung Desa Tembung	3 SU 033R 034	4 Berbatasan dengan bahu jalan	5 Penghijauan rumput Ubitas	6 Penghijauan rumput - Reklame - Jalan inspeksi - Tempat pembuangan sementara hasil pengangkutan sungai	7 - Sabuk hijau - Lapangan olah raga
2	3 Kab. Kupatanga Kecamatan Desa Tembung	4 SU 033R 035	5 Berbatasan dengan bahu jalan	6 Penghijauan rumput	7 Penghijauan rumput	
3	4 Kab. Kupatanga Kecamatan Desa Tembung	5 SU 033R 036	6 Berbatasan dengan bahu jalan	7 Penghijauan rumput	8 Penghijauan rumput	
4	5 Kab. Kupatanga Kecamatan Desa Tembung	6 SU 033R 037	7 Berbatasan dengan bahu jalan	8 Penghijauan rumput	9 Penghijauan rumput	
5	6 Kab. Kupatanga Kecamatan Desa Tembung	7 SU 033R 038	8 Berbatasan dengan bahu jalan	9 Penghijauan rumput	10 Penghijauan rumput	
6	7 Kab. Kupatanga Kecamatan Desa Tembung	8 SU 033R 039	9 Berbatasan dengan bahu jalan	10 Penghijauan rumput	11 Penghijauan rumput	
7	8 Kab. Kupatanga Kecamatan Desa Tembung	9 SU 033R 040	10 Berbatasan dengan bahu jalan	11 Penghijauan rumput	12 Penghijauan rumput	
8	9 Kab. Kupatanga Kecamatan Desa Tembung	10 SU 033R 041	11 Berbatasan dengan bahu jalan	12 Penghijauan rumput	13 Penghijauan rumput	
9	10 Kab. Kupatanga Kecamatan Desa Tembung	11 SU 033R 042	12 Berbatasan dengan bahu jalan	13 Penghijauan rumput	14 Penghijauan rumput	
10	11 Kab. Kupatanga Kecamatan Desa Tembung	12 SU 033R 043	13 Berbatasan dengan bahu jalan	14 Penghijauan rumput	15 Penghijauan rumput	

No	Kab/Kodya Kecamatan Desa/Kel.	Ruas dari sampai dengan	Batas Sempadan	Peruntukan Tanah		
				Bertanggung	Sempadan	Tak bertanggung
				Bantaran	Sempadan	Sempadan
1	2	3	4	5	6	7
1	Sudrajat Banyuwangi Desa Kel.	SU 026R+821   SU 026R+724	100 m dari tepi sungai			- Sabuk hijau - Lapangan olah raga - Tempat penimbunan sementara hasil pengeluaran sungai
2	Sudrajat Banyuwangi Desa Kel.	SU 026R+721   SU 026R+650	Berbatasan de- ngan bahu jalan			- Sabuk hijau - Tempat penimbunan sementara hasil pengeluaran sungai
3	Sudrajat Banyuwangi Desa Kel.	SU 026R+650   SU 024R	Berbatasan de- ngan bahu jalan			- Tegalan - Sabuk hijau - Lapangan olah raga - Tempat penimbunan sementara hasil pengeluaran sungai
4	Sudrajat Banyuwangi Desa Kel.	SU 024R   SU 023R+523	Berbatasan de- ngan bahu jalan	Penghijauan rumput	- Sabuk hijau - Jalan Inspeksi - Tempat penimbunan sementara hasil pengeluaran sungai	
5	Sudrajat Banyuwangi Desa Kel.	SU 023R+523   SU 019R+770	5 m dari sisi luar kak- taggul	Penghijauan rumput	- Tempat penimbunan sementara hasil pengeluaran sungai	

No.	Kab/Kota/Kecamatan Desa/Kel	Ruang dan sampai dengan	Batas Sempadan	Bantaran	Peruntukan Tanah Berlanggud	Tak bertanggul Sempadan
1	Kab. Jayapura	RT 010R/070 - S11 019R/501	4 5 m dan sisi luar kaki tanggul	5 Penghijauan rumput	6 Tempat penimbunan sementara hasil pengangkutan barang	7
2	Kab. Jayapura	CU 010R/701 - S11 010R/690	5 m dan sisi luar kaki tanggul	Penghijauan rumput	Sabuk hijau - Jalan Inspeksi - Tempat penimbunan sementara hasil pengangkutan barang	
3	Kab. Jayapura	RT 010R/060 - S01 010R/312	5 m dan sisi luar kaki tanggul	Penghijauan rumput	Sabuk hijau - Jalan Inspeksi - Tempat penimbunan sementara hasil pengangkutan barang	
4	Kab. Jayapura	RT 010R/060 - S01 010R/312	5 m dan sisi luar kaki tanggul	Penghijauan rumput	Sabuk hijau - Jalan Inspeksi - Tempat penimbunan sementara hasil pengangkutan barang	
5	Kab. Jayapura	RT 010R/060 - S01 010R/312	5 m dan sisi luar kaki tanggul	Penghijauan rumput	Sabuk hijau - Jalan Inspeksi - Tempat penimbunan sementara hasil pengangkutan barang	
6	Kab. Jayapura	RT 010R/060 - S01 010R/312	5 m dan sisi luar kaki tanggul	Penghijauan rumput	Sabuk hijau - Jalan Inspeksi - Tempat penimbunan sementara hasil pengangkutan barang	

Kecamatan Desa/Kel.	Rons dari sampai dengan	Datas Sempadan	Peruntukan Tanah		
			Bantaran Hertanggung	Tak bertanggung Sempadan	
1 Kecamatan Desa/Kel.	2 SU 013P + 780 SU 013R + 555	4 5 m dari sisi luar kaki tanggul	5 - Penghijauan rumput	6 - Penghijauan rumput - Jalan Inspeksi - Tempat penimbunan sementara hasil pengangkutan sungai - Jalan Inspeksi	7 -
2 Kecamatan Desa/Kel.	3 SU 012R + 555 SU 012R + 557	5 m dari sisi luar kaki tanggul	- Penghijauan rumput	- Penghijauan rumput - Tempat penimbunan sementara hasil pengangkutan sungai	-
3 Kecamatan Desa/Kel.	4 SU 010R + 676 SU 010R + 676	Berbatasan de- ngan bahu jalan	- Penghijauan rumput - Geombang air	- Salur inspeksi - Tempat penimbunan sementara hasil pengangkutan sungai	-
4 Kecamatan Desa/Kel.	5 SU 010R + 580 SU 010R + 580	Berbatasan de- ngan bahu jalan	- Penghijauan rumput	- Penghijauan rumput - Tempat penimbunan sementara hasil pengangkutan sungai	-
5 Kecamatan Desa/Kel.	6 SU 009R + 668 SU 009R + 668	Berbatasan de- ngan bahu jalan	- Penghijauan rumput	- Penghijauan rumput - Tempat penimbunan sementara hasil pengangkutan sungai	-

No.	Kode/Kodys Kecamatan Desa/Kel.	Jenis dari sampai dengan	Batas Sempadan	Bantuan	Bertanggul	Sempadan
1	SU 0068	3 SU 0068/068 - SU 0068/R	4 Berbatasan de- ngan bahu jalan	5 Pengijauan rumput	6 Pengijauan rumput - Reklame - Tempat parkir - Tempat penunbaran sementara hasil penperuban sumpas	7
2	SU 0068	SU 0068/074	Berbatasan de- ngan bahu jalan	Pengijauan rumput - Reklame - Tempat parkir - Tempat penunbaran sementara hasil penperuban sumpas		
3	SU 0068	SU 0068/062	Berbatasan de- ngan bahu jalan	Pengijauan rumput - Reklame - Tempat parkir - Tempat penunbaran sementara hasil penperuban sumpas		
4	SU 0068	SU 0068/R	Berbatasan de- ngan bahu jalan	Pengijauan rumput - Reklame		

No.	Kab./Kodja Kecamatan Desa/Kel.	Runas dari sampai dengan	Batas Sempadan	Perantukan Tamah		
				Bertanggung Bantaran	Tak bertanggung Sempadan	
1	2 Kab. Sukoharjo Kec. Sukoharjo Desa. Sukoharjo	3 SU 007R SU 006R + 167	4 Berbatasan dengan bahu jalan	5 - Penghijauan rumput - Reklame - Lapangan olah raga - Tempat parkir - Taman akuf - Tempat penimbunan sementara basd - Pengaturan sipat	6 6	7 7
2	3 Kab. Sukoharjo Kec. Sukoharjo Desa. Sukoharjo	4 SU 005R + 245 SU 005R + 310	5 Berbatasan dengan bahu jalan	6 - Penghijauan rumput - Reklame - Taman akuf - Tempat bermain anak - Tempat penimbunan sementara basd - pengaturan sipat	7 7	8 8
3	4 Kab. Sukoharjo Kec. Sukoharjo Desa. Sukoharjo	5 SU 005R + 245 SU 006R + 245	6 Berbatasan dengan bahu jalan	7 - Penghijauan rumput - Reklame - Taman akuf - Tempat bermain anak - Tempat penimbunan sementara basd - pengaturan sipat	8 8	9 9



No.	Kab/Kota/Kecamatan/Desa/Kel.	Jenis dari sampul dengan	Batas Sempadan	Pemukiman Tanah		
				Bertanggul	Tak bertanggul	
				Bantaran	Sempaduh	
1	Kecamatan BesakKel.	SU 0041P 0245 SU 003R 0160	4 Berbatasan dengan bahu jalan	5 - Penghijauan rumput - Reklame - Taman aktif - Lapangan olah raga - Taman pasif - Tempat bermain anak - Tempat penimbunan sementara hasil pengerukan sungai - Bangunan pengelolaan air - Sarana penunjang olah raga air	6 Sempaduh	7 Sempaduh
		SU 003R 0160 SU 002R 0156	4 Berbatasan dengan bahu jalan	5 - Penghijauan rumput - Reklame - Taman aktif - Lapangan olah raga - Taman pasif - Tempat bermain anak - Tempat penimbunan sementara hasil pengerukan sungai - Bangunan pengelolaan air - Sarana penunjang olah raga air	6 Sempaduh	7 Sempaduh

No	Kategori/Location	Detail	Batas	Perencanaan Tanah		
				Bertanggul	Sempadan	Tak bertanggul Sempadan
1	...	...	4	5	6	7
2	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...

No	Kab/Kodya Kecamatan Desa/Kel.	Runs dari sampai dengan	Batas Sempadan	Peruntukan Tanah Bertanggul Sempadan	Tipe Bertanggul Sempadan
		3	4	5	6
10	Kab. Jayapura Kec. Jayapura Desa. Jayapura	W/O 0001/150 W/O 002L/534	3 m dari sisi luar tanggul	Perencanaan rumpun tanggul penumbuhan tanggul dengan hasil pengendalian sungai	
10	Kab. Jayapura Kec. Jayapura Desa. Jayapura	W/O 0071/501 W/O 003L/378	Berbatasan dengan badan jalan	Perencanaan tanggul	
10	Kab. Jayapura Kec. Jayapura Desa. Jayapura	W/O 0031/178 W/O 001L/470	3 m dari sisi luar tanggul	Perencanaan tanggul	
10	Kab. Jayapura Kec. Jayapura Desa. Jayapura	W/O 0011/100 W/O 001L/1008	3 m dari sisi luar tanggul	Perencanaan tanggul	
10	Kab. Jayapura Kec. Jayapura Desa. Jayapura	W/O 0011/608 W/O 006L/512	3 m dari sisi luar tanggul	Perencanaan tanggul	
10	Kab. Jayapura Kec. Jayapura Desa. Jayapura	W/O 0061/512 W/O 006L/620	Berbatasan dengan badan jalan	Perencanaan tanggul	
10	Kab. Jayapura Kec. Jayapura Desa. Jayapura	W/O 0071/120 W/O 008L	Berbatasan dengan badan jalan	Perencanaan tanggul	

No.	Kab./Kodya Kecamatan Desa/Kel.	Rincis dari sampai dengan	Batas Sempadan	Peruntukan Tanah		Tak Bertanggung Sempadan
				Bantaran	Bertanggung Sempadan	
2	Sabido Makran Sempadan	WO 0081 WO 0091-838	4 30 m dari tepi sungai	5 Pengalangan tumpang	6	7 - Reklame - Jalan inspeksi - Sabuk hijau - Utilitas - Tempat penumbunan semen tara hasil pengerukan sungai
3	Sabido Makran Sempadan	WO 0091-838 WO 0101-810	50 m dari tepi sungai			- Sabuk hijau - Jalan inspeksi - Reklame - Tempat penumbunan semen tara hasil pengerukan sungai
4	Sabido Makran Sempadan	WO 0101-810	50 m dari tepi sungai			- Sabuk hijau - Jalan inspeksi - Reklame - Tempat penumbunan semen tara hasil pengerukan sungai

DAFTAR RUMAH TANGGA WONGKONG GEBELAY KANAN

No.	Kabukodya Kecamatan Desa/Kel.	Ruas dari sampai dengan	Batas Sempadan	Peruntukan Tanah		Tipe Herdit/Tempat Sempadan
				Bantaran	Bertanggul Sempadan	
1			4	5	6	
2	Wongkong Kecamatan Jagir	WO 000R 174 WO 000R	Berbatasan dengan bahu jalan		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penghijauan rumput</li> <li>- Reklame</li> <li>- Tempat penimbunan sementara hasil pengerukan sungai</li> <li>- Tempat parkir</li> </ul>	
3	Wongkong Kecamatan Jagir	WO 000R 178 WO 000R 178	Berbatasan dengan bahu jalan	Penghijauan rumput	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penghijauan rumput</li> <li>- Sabuk hijau</li> <li>- Penghijauan</li> </ul>	
4	Wongkong Kecamatan Jagir	WO 000R 179 WO 000R 180	Berbatasan dengan bahu jalan	Penghijauan rumput	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penghijauan rumput</li> </ul>	
5	Wongkong Kecamatan Pasang Jero	WO 000R 180 WO 000R 187	Berbatasan dengan bahu jalan	Penghijauan rumput	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penghijauan rumput</li> </ul>	
6	Sungai Kungkit Ledong Baru	WO 000R 188 WO 000R 189	Berbatasan dengan bahu jalan	Penghijauan rumput	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penghijauan rumput</li> </ul>	
7	Sungai Kungkit Ledong Baru	WO 000R 189 WO 000R 190	Berbatasan dengan bahu jalan	Penghijauan rumput	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penghijauan rumput</li> </ul>	

No.	Kab./Kodun Kecamatan Desa/Kel.	Ruang dari sampai dengan	Batas Sempadan	Peruntukan Tanah Beranggul		Tak Bertanggul Sempadan
				Bantaran	Sempadan	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kab. Surabaya 2	WO 010R 7620 WO 007R + 540	Berbatasan dengan bahu jalan	Penghijauan rumput	Penghijauan rumput	
2	Kab. Surabaya 2	WO 010R 7510 WO 000R	Berbatasan dengan bahu jalan	Penghijauan rumput	Penghijauan rumput	
3	Kab. Surabaya 2	WO 010R 7810	50 m dari tepi sungai			<ul style="list-style-type: none"> <li>Penghijauan rumput</li> <li>Sabuk hijau</li> <li>Penghijauan rumput sementara hasil pengerukan sungai</li> </ul>
4	Kab. Surabaya 2	WO 010R 7410 WO 007R	50 m dari tepi sungai			<ul style="list-style-type: none"> <li>Penghijauan rumput</li> <li>Sabuk hijau</li> <li>Tempat penumbuhan sementara hasil pengerukan sungai</li> </ul>

No	Kab/Kodlyn Kecamatan Desa/Kel	Kuns dari sampai dengan	Batas Sempadan	Peruntukan Tanah		Tak Bertanggung Sempadan
				Bantaran	Bertanggung Sempadan	
1	Surabaya Mugeng Mugeng	3	4	5	6	7
2	Surabaya Mugeng Mugeng	KF 0031 070 KF 003 L 0724	3 m dari sisi luar tanggul	Pengalangan rumput	Pengalangan rumput Tempat penumbuhan sementara hasil pengerukan sungai	
3	Surabaya Mugeng Mugeng	KF 0031 070 KF 003 L 0724	3 m dari sisi luar tanggul	Pengalangan rumput	Pengalangan rumput Tempat penumbuhan sementara hasil pengerukan sungai	
4	Surabaya Mugeng Mugeng	KF 0031 070 KF 003 L 0724	3 m dari sisi luar tanggul	Pengalangan rumput	Pengalangan rumput Tempat penumbuhan sementara hasil pengerukan sungai	
5	Surabaya Mugeng Mugeng	KF 0031 070 KF 003 L 0724	3 m dari sisi luar tanggul	Pengalangan rumput	Pengalangan rumput Tempat penumbuhan sementara hasil pengerukan sungai	
6	Surabaya Mugeng Mugeng	KF 0031 070 KF 003 L 0724	3 m dari sisi luar tanggul	Pengalangan rumput	Pengalangan rumput Tempat penumbuhan sementara hasil pengerukan sungai	

No	Kab/Kodya Kecamatan Desa / Kel	Ruas Dari sampai dengan	Batas Sempadan	Peruntukan Tanah		Tak Bertanggung Sempadan
				Bantaran	Bertanggung	
				Sempadan	Sempadan	
1	2	3	4	5	6	7
2.c	Surabaya Lakarsari Lidah Kulon	KE.007 L + 289 KE.008 L + 367	3 m dari sisi luar tunggal	Penghijauan rumput	- Penghijauan rumput - Tempat penimbunan sementara hasil pengerukan sungai	
2.d	Surabaya Lakarsari Lidah Kulon	KE.008 L + 367 KE.008 L + 700	50 m dari tepi sungai	Penghijauan rumput		- Jalan inspeksi - Tempat bermain anak - Sabuk hijau - Utilitas - Tempat penimbunan sementara hasil pengerukan sungai
3.a	Surabaya Lakarsari Lidah Kulon	KE.008 L + 700 KE.008 L + 802	50 m dari tepi sungai			- Jalan inspeksi - Tempat bermain anak - Sabuk hijau - Utilitas - Tempat penimbunan sementara hasil pengerukan sungai
3.b	Surabaya Lakarsari Jeruk	KE.008 L + 802 KE.010 L + 156	50 m dari tepi sungai			- Tegalan - Utilitas - Jalan Inspeksi - Tempat penimbunan sementara hasil pengerukan sungai



No	Kab/Kodya Kecamatan Desa / Kel	Ruas Dari sampai dengan	Batas Sempadan	Peruntukan Tanah		Tak Bertanggung Sempadan
				Bantaran	Bertanggung Sempadan	
1	2	3	4	5	6	7
3.c	Surabaya Lakarsari Lakarsantri	KE.010 L + 136 KE.010 L + 780	50 m dari tepi sungai			- Tegalan - Utilitas - Jalan Inspeksi - Tempat penimbunan sementara hasil pengerukan sungai
3.d	Gresik Mengganti Laban	KE.010 L + 780 KE.011 L + 905	50 m dari tepi sungai			- Tegalan - Utilitas - Jalan Inspeksi - Tempat penimbunan sementara hasil pengerukan sungai
4.a	Gresik Mengganti Laban	KE.011 L + 905 KE.012 L + 835	50 m dari tepi sungai			- Tegalan - Utilitas - Jalan Inspeksi - Tempat penimbunan sementara hasil pengerukan sungai
4.b	Gresik Mengganti Laban	KE.0121 L + 835 KE.014 L + 278	50 m dari tepi sungai			- Tegalan - Utilitas - Jalan Inspeksi - Tempat penimbunan sementara hasil pengerukan sungai

No	Kab/Kodya Kecamatan Desa / Kel	Ruas Dari sampai dengan	Batas Sempadan	Peruntukan Tanah		Tak Bertanggung Sempadan
				Bantaran	Bertanggung Sempadan	
1	2	3	4	5	6	7
4.c	Gresik Mengganti Sidowungu	KE.014 L + 278 KE.015 L	50 m dari tepi sungai			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tegalan</li> <li>- Utilitas</li> <li>- Jalan Inspeksi</li> <li>- Tempat penimbunan sementara hasil pengerukan sungai</li> </ul>

No	Kab/Kodya Kecamatan Desa / Kel	Ruas Dari sampai dengan	Batas Sempadan	Peruntukan Tanah		Tak Bertanggung Sempadan
				Bantaran	Sempadan	
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
KE 1.a	Surabaya Karangpilang Kebroan	KE 003 R + 156 KE 003 R + 824	3 m dari sisi luar tunggal	- Penghijauan rumput	- Penghijauan rumput - Tempat penimbunan sementara hasil pengerukan sungai	
1.b	Surabaya Wiyung Balasklumprik	KE 003 R + 824 KE 004 R + 947	3 m dari sisi luar tunggal	- Penghijauan rumput	- Tempat penimbunan sementara hasil pengerukan sungai - Penghijauan rumput	
1.c	Surabaya Lakarsantri Sumur Welut	KE 004 R + 947 KE 005 R + 612	3 m dari sisi luar tunggal	- Penghijauan rumput	- Penghijauan rumput - Tempat penimbunan sementara hasil pengerukan sungai	
1.d	Surabaya Lakarsantri	KE 005 R + 612 KE 005 R + 920	3 m dari sisi luar tunggal	- Penghijauan rumput	- Tempat penimbunan sementara hasil pengerukan sungai - Penghijauan rumput	
2.a	Surabaya Lakarsantri Bangkingan	KE 005 R + 920 KE 008 R + 367	3 m dari sisi luar tunggal	- Penghijauan rumput	- Tempat penimbunan sementara hasil pengerukan sungai - Penghijauan rumput	

No	Kab/Kodya Kecamatan Desa / Kel	Ruas Dari sampai dengan	Batas Sempadan	Peruntukan Tanah		Tak Bertanggung Sempadan
				Bantaran	Sempadan	
1	2	3	4	5	6	7
2.b	Surabaya Lakarsantri Bangkingan	KE 008 R +367 KE 008 R + 612	50 m dari tepi sungai			- Sabuk hijau - Utilitas - Taman pasif - Lapangan olah raga - Tempat penimbunan sementara hasil pengerukan sungai
3.a	Gresik Driyorejo Gadung	KE 008 R +612 KE 010 R	50 m dari tepi sungai			- Jalan inspeksi - Tegalan - Utilitas - Tempat penimbunan sementara hasil pengerukan sungai
3.b	Gresik Driyorejo Randegansari	KE 010 R KE 011 R + 905	50 m dari tepi sungai			- Jalan inspeksi - Tegalan - Utilitas
4.a	Gresik Driyorejo Randegansari	KE 011 R +905 KE 013 R + 390	50 m dari tepi sungai			- Tempat penimbunan sementara hasil pengerukan sungai
4.b	Gresik Driyorejo Wedoroanom	KE 013 R + 390 KE 015 R	50 m dari tepi sungai			- Sabuk hijau - Utilitas - Lapangan olah raga - Tempat penimbunan sementara hasil pengerukan sungai

No	Kab/Kodya Kecamatan Desa / Kel	Ruas Dari sampai dengan	Batas Sempadan	Peruntukan Tanah		Tak Bertanggung Sempadan	
				Bertanggung			
				Bantaran	Sempadan		
1	2	3	4	5	6	7	
KP 1.a	Sidoarjo Tarik Mlirip Rowo	KP 00 L KP 071 + 110	Berbatasan dengan bahu jalan	- Tanaman tanah - Dataran alamiah	penutup kondisi	- Sabuk jalan - Jalan inspeksi - Reklame - Utilitas - Tempat penimbunan sementara hasil pengerukan sungai	
2.a	Sidoarjo Tarik Mlirip Rowo	KP 07 L + 110 KP 08 L + 165	Berbatasan dengan bahu jalan	- Tanaman tanah - Dataran alamiah	penutup kondisi	- Sabuk jalan - Jalan inspeksi - Reklame - Utilitas - Tempat penimbunan sementara hasil pengerukan sungai	
2.b	Sidoarjo Tarik Kedungbocok	KP 08 L + 165 KP 091	Berbatasan dengan bahu jalan	- Tanaman tanah - Dataran alamiah	penutup kondisi	- Sabuk jalan - Jalan inspeksi - Utilitas	
2.c	Sidoarjo Tarik Kedungbocok	KP 09 L KP 22 L + 160	Sisi luar jalan inspeksi	- Tanaman tanah - Dataran alamiah	penutup kondisi	- Sabuk jalan - Jalan inspeksi - Utilitas - Tempat penimbunan sementara hasil pengerukan sungai - Reklame	

No	Kab/Kodya Kecamatan Desa / Kel	Ruas Dari sampai dengan	Batas Sempadan	Peruntukan Tanah		Tak Bertanggung Sempadan
				Bantaran	Bertanggung Sempadan	
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
3.a	Sidoarjo Tarik Kedung bocok	KP 22 L + 160 KP 23 L	Sisi luar jalan inspeksi	- Tanaman penutup tanah - Dataran kondisi alamiah	- Sabuk hijau - Jalan inspeksi - Utilitas - Tempat penimbunan sementara hasil pengerukan sungai - Reklame	
3.b	Sidoarjo Tarik Singogalih	KP 23 L KP 30 L + 80	Sisi luar jalan inspeksi	- Tanaman penutup tanah - Dataran kondisi alamiah	- Jalan inspeksi - Utilitas - Tempat penimbunan sementara hasil pengerukan sungai - Sabuk hijau	
3.c	Mojokerto Bangsal Kwatu	KP 30 L + 80 KP 36 L + 170	Sisi luar jalan inspeksi	- Tanaman penutup tanah	- Jalan inspeksi - Utilitas - Tempat penimbunan sementara hasil pengerukan sungai - Sabuk hijau	
4.a	Mojokerto Mojosari Leminggir	KP 36 L + 170 KP 37 L + 100	Sisi luar jalan inspeksi	- Tanaman penutup tanah	- Jalan inspeksi - Utilitas - Tempat penimbunan sementara hasil pengerukan sungai - Sabuk hijau	

No	Kab/Kodya Kecamatan Desa / Kel	Ruas Dari sampai dengan	Batas Sempadan	Peruntukan Tanah		Tak Bertanggung Sempadan
				Bertanggung		
				Bantaran	Sempadan	
1	2	3	4	5	6	7
4.b	Mojokerto Mojosari Leminggir	KP 37 L + 100 KP 44 L + 65	Sisi luar jalan inspeksi	- Dataran alamiah - Dataran kondisi	- Jalan inspeksi - Utilitas - Tempat penimbunan sementara hasil pengerukan sungai - Sabuk hijau	
4.c	Mojokerto Mojosari Ngimbangan	KP 44 L + 65 KP 47 L + 160	Sisi luar jalan inspeksi	- Dataran alamiah - Tanaman penutup tanah	- Jalan inspeksi - Utilitas - Tempat penimbunan sementara hasil pengerukan sungai - Sabuk hijau	
5.a	Mojokerto Mojosari Ngimbangan	KP 47 L + 160 KP 56	Sisi luar jalan inspeksi	- Dataran alamiah - Tanaman penutup tanah	- Jalan inspeksi - Utilitas - Tempat penimbunan sementara hasil pengerukan sungai - Sabuk hijau	
5.b	Mojokerto Pungging Bangun	KP 56 L KP 62 L + 70	Sisi luar jalan inspeksi	- Tanaman tanah	- Jalan inspeksi - Utilitas - Tempat penimbunan sementara hasil pengerukan sungai - Sabuk hijau	

No	Kab/Kodya Kecamatan Desa / Kel	Ruas Dari sampai dengan	Batas Sempadan	Peruntukan Tanah		Tak Bertanggung Sempadan
				Bertanggung		
				Bantaran	Sempadan	
1	2	3	4	5	6	7
6.a	Sidoarjo Prambon Wirobiting	KP 62 L + 70 KP 69 L + 15	Sisi luar jalan inspeksi	- Tanaman tanah penutup	- Jalan inspeksi - Utilitas - Tempat penimbunan sementara hasil pengerukan sungai - Sabuk hijau	
6.b	Sidoarjo Prambon Wirobiting	KP 69 L + 15 KP 76 L + 180	Sisi luar jalan inspeksi	- Tanaman tanah penutup	- Jalan inspeksi - Utilitas - Tempat penimbunan sementara hasil pengerukan sungai - Sabuk hijau	
7.a	Sidoarjo Prambon Wirobiting	KP 76 L + 180 KP 79 L + 50	Sisi luar jalan inspeksi	- Tanaman tanah penutup	- Jalan inspeksi - Utilitas - Tempat penimbunan sementara hasil pengerukan sungai - Sabuk hijau	
7.b	Mojokerto Ngoro Tanjungan	KP 79 L + 50 KP 84 L + 30	Sisi luar jalan inspeksi	- Tanaman tanah Dataran alamiah kondisi	- Jalan inspeksi - Utilitas - Tempat penimbunan sementara hasil pengerukan sungai - Sabuk hijau - Reklame - Tempat bermain anak	



No	Kab/Kodya Kecamatan Desa / Kel	Ruas Dari sampai dengan	Batas Sempadan	Peruntukan Tanah		Tak Bertanggul Sempadan
				Bertanggul		
				Bantaran	Sempadan	
1	2	3	4	5	6	7
8.a	Mojokerto Ngoro Tanjungprono	KP 84 L + 30 KP 96 L + 175	Sisi luar jalan inspeksi	- Tanaman penutup tanah - Dataran alamiah	- Jalan inspeksi - Utilitas - Tempat penimbunan sementara hasil pengerukan sungai - Sabuk hijau - Reklame - Tempat bermain anak	
9.a	Mojokerto Ngoro Tanjungprono	KP 96 L + 175 KP 100 L + 30	Sisi luar jalan inspeksi	- Tanaman penutup tanah - Dataran alamiah	- Jalan inspeksi - Utilitas - Tempat penimbunan sementara hasil pengerukan sungai - Sabuk hijau - Reklame - Tempat bermain anak	
9.b	Mojokerto Ngoro Bandarasri	KP 100 L + 30 KP 110 L	Sisi luar jalan inspeksi	- Tanaman penutup tanah	- Jalan inspeksi - Utilitas - Tempat penimbunan sementara hasil pengerukan sungai - Sabuk hijau	
10.a	Mojokerto Ngoro Bandarasri	KP 110 L Kp 120 L	5 m dari sisi luar kaki tanggul	- Tanaman penutup tanah	- Jalan inspeksi - Utilitas - Sabuk hijau - Reklame - Tempat penimbunan sementara hasil pengerukan sungai	

No	Kab/Kodya Kecamatan Desa / Kel	Ruas Dari sampai dengan	Batas Sempadan	Peruntukan Tanah		Tak Bertanggung Sempadan
				Bertanggung		
				Bantaran	Sempadan	
1	2	3	4	5	6	7
10.b	Mojokerto Ngoro Bandarasi	KP 120 L KP 120 L + 30	5 m dari sisi luar kaki tanggul	Tanaman penutup tanah	- Jalan inspeksi - Utilitas - Sabuk hijau - Reklame - Tempat penimbunan sementara hasil pengerukan sungai	
11.a	Sidoarjo Kremlung Tambakrejo	KP 120 L + 30 KP 131 L	5 m dari sisi luar kaki tanggul	Tanaman penutup tanah	- Jalan inspeksi - Utilitas - Tempat penimbunan sementara hasil pengerukan sungai - Sabuk hijau	
12.a	Sidoarjo Kremlung Tambakrejo	KP 131 L KP 132 L	5 m dari sisi luar kaki tanggul	Tanaman penutup tanah	- Jalan inspeksi - Utilitas - Tempat penimbunan sementara hasil pengerukan sungai - Sabuk hijau	
12.b	Sidoarjo Porong Kebonagung	KP 132 L KP 138 L	5 m dari sisi luar kaki tanggul	Tanaman penutup tanah - Dataran alamiah	- Jalan inspeksi - Utilitas - Tempat penimbunan sementara hasil pengerukan sungai - Sabuk hijau - Reklame - Tempat bermain anak	

No	Kab/Kodya Kecamatan Desa / Kel	Ruas Dari sampai dengan	Batas Sempadan	Peruntukan Tanah		Tak Bertanggung Sempadan
				Bertanggung		
				Bantaran	Sempadan	
1	2	3	4	5	6	7
13.a	Sidoarjo Porong Kebonagung	KP 138 L KP 153 L	sisi luar jalan inspeksi	- Tanaman penutup tanah - Dataran kondisi alamiah	- Jalan inspeksi - Utilitas - Tempat penimbunan sementara hasil pengerukan sungai - Sabuk hijau - Reklame - Tempat bermain anak	
13.b	Sidoarjo Porong Porong	KP 153 L KP 153 L + 55	Sisi luar jalan inspeksi	- Dataran kondisi alamiah		
14.a	Sidoarjo Porong Propong	KP 153 L + 55 KP 154 L + 40	Sisi luar jalan inspeksi	- Dataran kondisi alamiah		
14.b	Sidoarjo Porong Mindir	KP 154 L + 40 KP 156 L + 80	Sisi luar jalan inspeksi	- Tanaman penutup tanah	- Jalan inspeksi - Utilitas - Sabuk hijau - Parkir - Reklame	
14.c	Sidoarjo Jabon Pejarakan	KP 156 L + 80 KP 159 L + 90	Sisi luar jalan inspeksi	- Tanaman penutup tanah	- Utilitas - Sabuk hijau - Parkir - Tempat penimbunan sementara hasil pengerukan sungai - Tamian aktif	

No	Kab/Kodya Kecamatan Desa / Kel	Ruas Dari sampai dengan	Batas Sempadan	Peruntukan Tanah		Tak Bertanggung Sempadan
				Bertanggung		
				Bantaran	Sempadan	
1	2	3	4	5	6	7
14.d	Sidoarjo Jabon Kedung Cangkring	KP 159 L + 90 KP 163 L	Sisi luar jalan inspeksi	- Tanaman penutup tanah	- Sabuk hijau - Reklame - Tempat bermain anak	
14.c	Sidoarjo Jabon Besuki	KP 163 L KP 167 L + 145	Sisi luar jalan inspeksi	- Tanaman penutup tanah	- Jalan inspeksi - Utilitas - Sabuk hijau - Reklame	
15.a	Sidoarjo Jabon Besuki	KP 167 L + 145 KP 169 L + 100	Sisi luar jalan inspeksi	- Tanaman penutup tanah	- Jalan inspeksi - Utilitas - Sabuk hijau - Reklame	
15.b	Sidoarjo Jabon Keboguyang	KP 169 L + 100 KP 176 L + 45	Sisi luar jalan inspeksi		- Jalan inspeksi - Tanaman aktif - Sabuk hijau - Tempat penimbunan sementara hasil pengerukan sungai - Reklame	
15.c	Sidoarjo Jabon Permisian	KP 176 L + 45 KP 181 L + 90	Sisi luar jalan inspeksi	- Dataran alamiah - Tambangan/penyeberangan perahu		
16.a	Sidoarjo Jabon Permisian	KP 181 L + 90 KP. 182 L	Sisi luar jalan inspeksi	- Dataran alamiah - Tambangan/penyeberangan perahu		

No	Kab/Kodya Kecamatan Desa / Kel	Ruas Dari sampai dengan	Batas Sempadan	Peruntukan Tanah		Tak Bertanggung Sempadan
				Bertanggung		
				Bantaran	Sempadan	
1	2	3	4	5	6	7
16.b	Sidoarjo Jabon Permisian	KP 182 L KP 188 L + 100	200 m dari sisi luar kaki tanggul		- Jalan inspeksi - Sabuk hijau - Tempat penimbunan pasir	
16.c	Sidoarjo Jabon Kupang	KP 188 L + 100 KP 195 L + 90	200m dari sisi luar kaki tanggul	- Dataran alamiah	- Tempat penimbunan pasir - Sabuk hijau - Jalan inspeksi	
17.a	Sidoarjo Jabon Kupang	KP 195 L + 90 KP 169 L	200 m dari sisi luar kaki tanggul	- Dataran alamiah	- Tempat penimbunan pasir - Sabuk hijau - Jalan inspeksi	
17.b	Sidoarjo Jabon Tambah kalisogo	KP 195 L + 90 KP 196 L	200 m dari sisi luar kaki tanggul	- Dataran alamiah	- Tempat penimbunan pasir - Sabuk hijau - Jalan inspeksi	
17.c	Sidoarjo Jabon Tambah kalisogo	KP 204 L KP 209 L + 50	200 m dari sisi luar kaki tanggul	- Dataran alamiah	- Tempat penimbunan pasir - Sabuk hijau - Jalan inspeksi	
18.a	Sidoarjo Jabon Tambah Kalisogo	KP 209 L + 50 KP 211 L	Sisi luar jalan inspeksi	- Dataran alamiah	- Tempat penimbunan pasir - Sabuk hijau - Jalan inspeksi	
18.b	Sidoarjo Jabon Tambah Kalisogo	Kp 211 L Kp 223 L	200 m dari sisi luar kaki tanggul	- Dataran alamiah	- Jalan inspeksi - Tempat penimbunan pasir - Sabuk hijau	

No	Kab/Kodya Kecamatan Desa / Kel	Ruas Dari sampai dengan	Batas Sempadan	Peruntukan Tanah		Tak Bertanggung Sempadan
				Bertanggung		
				Bantaran	Sempadan	
1	2	3	4	5	6	7
18.c	Sidoarjo Jabon Kupang	KP 223 L. KP 225 L + 65		- Dataran alamiah - Tambahan/penyeberangan perahu	- Tempat penimbunan pasir - Sabuk hijau - Jalan inspeksi	
19.a	Sidoarjo Jabon Kupang	KP 225 L + 65 KP 238 L + 50		- Dataran alamiah - Tambahan/penyeberangan perahu	- Tempat penimbunan pasir - Sabuk hijau - Jalan inspeksi	
20.a	Sidoarjo Jabon Kupang	KP 238 L + 50 KP 247 L + 50		- Dataran alamiah - Tambahan/penyeberangan perahu	- Tempat penimbunan pasir - Sabuk hijau - Jalan inspeksi	
21.a	Sidoarjo Jabon Kupang	KP 247 L + 50 Muara		- Dataran alamiah - Tambahan/penyeberangan perahu	- Tempat penimbunan pasir - Sabuk hijau - Jalan inspeksi	

No	Kab/Kodya Kecamatan Desa / Kel	Ruas Dari sampai dengan	Batas Sempadan	Peruntukan Tanah		Tak Bertanggung Sempadan
				Bantaran	Sempadan	
1	2	3	4	5	6	7
1.a	Mojokerto Puri Lengkung	KP 00 R KP 04 R	5 m dari sisi luar kaki tanggul	- Tanaman penutup tanah	- Jalan inspeksi - Utilitas - Tempat penimbunan sementara hasil pengerukan sungai	
1.b	Mojokerto Puri Lengkung	KP 04 R KP 08 + 180	5 m dari sisi luar kaki tanggul	- Tanaman penutup tanah	- Jalan inspeksi - Utilitas - Sabuk hijau - Tempat penimbunan sementara hasil pengerukan sungai	
2.a	Mojokerto Puri Lengkung	KP 08 R + 180 KP 13 R	5 m dari sisi luar kaki tanggul	- Tanaman penutup tanah	- Jalan inspeksi - Utilitas - Sabuk hijau - Tempat penimbunan sementara hasil pengerukan sungai	
2.b	Sidoarjo Bangsal Sadar Tengah	KP 13 R KP 16 R + 10	5 m dari sisi luar kaki tanggul	- Dataran alamiah - Tanaman penutup tanah		

No	Kab/Kodya Kecamatan Desa / Kel	Ruas Dari sampai dengan	Batas Sempadan	Peruntukan Tanah		Tak Bertanggung Sempadan
				Bertanggung		
				Bantaran	Sempadan	
1	2	3	4	5	6	7
2.c	Mojokerto Bangsal Kwedan kembar	KP 16 R + 10 KP 22 R + 180	5 m dari sisi luar kaki tanggul	- Dataran kondisi alamiah - Tanaman penutup tanah	- Jalan inspeksi - Utilitas - Tempat penimbunan sementara hasil pengerukan sungai - Reklame	
3.a	Mojokerto Bangsal Kwedan kembar	KP 22 R + 180 KP 25 R	5 m dari sisi luar kaki tanggul	- Dataran kondisi alamiah - Tanaman penutup tanah	- Jalan inspeksi - Utilitas - Tempat penimbunan sementara hasil pengerukan sungai - Reklame	
3.b	Mojokerto Bangsal Kwedan kembar	KP 25 R KP 27 R + 180	5 m dari sisi luar kaki tanggul	- Dataran kondisi alamiah - Tanaman penutup tanah	- Jalan inspeksi - Utilitas - Tempat penimbunan sementara hasil pengerukan sungai	
3.c	Mojokerto Bangsal Kwatu	KP 27 R + 180 KP 34 R + 15	5 m dari sisi luar kaki tanggul	- Dataran kondisi alamiah	- Jalan inspeksi - Utilitas - Tempat penimbunan sementara hasil pengerukan sungai - Sabuk hijau	



No	Kab/Kodya Kecamatan Desa / Kel	Ruas Dari sampai dengan	Batas Sempadan	Peruntukan Tanah		Tak Bertanggung Sempadan
				Bertanggung		
				Bantaran	Sempadan	
1	2	3	4	5	6	7
4.a	Mojokerto Bangsal Kwatu	KP 34 R + 15 KP 36 R + 100	5 m dari sisi luar kaki tanggul	- Dataran kondisi alamiah	- Jalan inspeksi - Utilitas - Tempat penimbunan sementara hasil pengerukan sungai - Sabuk hijau	
4.b	Mojokerto Mojosari Lemingsgar	KP 23 R + 100 KP 44 R + 65	5 m dari sisi luar kaki tanggul	- Dataran kondisi alamiah - Tanaman penutup tanah	- Jalan inspeksi - Utilitas - Tempat penimbunan sementara hasil pengerukan sungai - Reklame	
4.c	Mojokerto Mojosari Ngembangan	KP 44 R + 65 KP 48 R + 40	5 m dari sisi luar kaki tanggul	- Tanaman penutup tanah	- Jalan inspeksi - Utilitas - Tempat penimbunan sementara hasil pengerukan sungai - Tempat sabuk	
5.a	Mojokerto Mojosari Ngembangan	KP 48 R + 46 KP 56	5 m dari sisi luar kaki tanggul	- Dataran kondisi alamiah - Tanaman penutup tanah	- Jalan inspeksi - Utilitas - Tempat penimbunan sementara hasil pengerukan sungai - Sabuk hijau	

No	Kab/Kodya Kecamatan Desa / Kel	Ruas Dari sampai dengan	Batas Sempadan	Peruntukan Tanah		Tak Bertanggul Sempadan
				Bantaran	Bertanggul	
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
5.b	Mojokerto Pungging Ngrame	KP 56 R KP 62 R + 123	5 m dari sisi luar kaki tanggul	- Tanaman penutup tanah	- Reklame - Sabuk hijau - Jalan inspeksi - Utilitas - Tempat penimbunan sementara hasil pengerukan sungai - Taman pasif	
6.a	Mojokerto Pungging Ngrame	KP 62 R + 135 KP 65	5 m dari sisi luar kaki tanggul	- Tanaman penutup tanah	- Reklame - Sabuk hijau - Jalan inspeksi - Utilitas - Tempat penimbunan sementara hasil pengerukan sungai - Taman pasif	
6.b	Mojokerto Pungging Kedung manggul	KP 65 R KP 78 R + 20	5 m dari sisi luar kaki tanggul	- Tanaman penutup tanah - Dataran kondisi alamiah	- Jalan inspeksi - Utilitas - Tempat penimbunan sementara hasil pengerukan sungai	
7.a	Mojokerto Pungging Kedung manggul	KP 78 R + 20 KP 80 + 40	5 m dari sisi luar kaki tanggul	- Tanaman penutup tanah - Dataran kondisi alamiah	- Jalan inspeksi - Utilitas - Tempat penimbunan sementara hasil pengerukan sungai	

No	Kab/Kodya Kecamatan Desa / Kel	Ruas Dari sampai dengan	Batas Sempadan	Peruntukan Tanah		Tak Bertanggung Sempadan
				Bertanggung		
				Bantaran	Sempadan	
1	2	3	4	5	6	7
7.b	Mojokerto Ngoro Tanjung reno	KP 80 R + 40 KP 83 R + 150	5 m dari sisi luar kaki tanggul	- Tanaman penutup tanah	- Utilitas	
8.a	Mojokerto Ngoro Tanjung reno	KP 83 R + 150 KP 87 R + 105	5 m dari sisi luar kaki tanggul	- Tanaman penutup tanah	- Utilitas	
8.b	Mojokerto Ngoro Kembang anggirit	KP 87 R + 105 KP 90 R + 100	5 m dari sisi luar kaki tanggul	- Tanaman penutup tanah	- Jalan inspeksi - Utilitas - Tempat penimbunan sementara hasil pengerukan sungai	
8.c	Mojokerto Ngoro Sukoanyar	KP 90 R + 100 KP 96 R + 95	5 m dari sisi luar kaki tanggul	- Tanaman penutup tanah		
8.d	Mojokerto Ngoro Suko anyar	KP 97 R KP 96 R + 95	sisi luar jalan inspeksi	- Tanaman penutup tanah	- Reklame - Jalan inspeksi utilitas - Taman pasif	
9.a	Mojokerto Ngoro Sukoanyar	KP 96 R + 95 KP 97 R + 45	Sisi luar jalan inspeksi	- Tanaman penutup tanah	- Reklame - Jalan inspeksi utilitas - Taman pasif	

No	Kab/Kodya Kecamatan Desa / Kel	Ruas Dari sampai dengan	Batas Sempadan	Peruntukan Tanah		Tak Bertanggung Sempadan
				Bertanggung		
				Bantaran	Sempadan	
1	2	3	4	5	6	7
9.b	Mojokerto Ngoro Jasem	KP 97 R + 45 KP 102 R + 130	Sisi luar jalan inspeksi	- Tanaman penutup tanah - Tempat instalasi pengolahan air sungai	- Sabuk hijau - Jalan inspeksi - Utilitas - Tempat penimbunan sementara hasil pengerukan sungai	
9.c	Mojokerto Ngoro Kembang sari	KP 102 R + 130 KP 107 R + 100	Sisi luar jalan inspeksi	- Tanaman penutup tanah	- Sabuk hijau - Jalan inspeksi - Utilitas - Tempat penimbunan sementara hasil pengerukan sungai	
10.a	Mojokerto Ngoro Kembangsari	KP 107 R + 100 KP 108	Sisi luar jalan inspeksi	- Tanaman penutup tanah	- Sabuk hijau - Jalan inspeksi - Utilitas - Tempat penimbunan sementara hasil pengerukan sungai	
10.b	Mojokerto Ngoro Kembangsari	KP 108 R KP 114 R + 130	5 m dari sisi luar kaki tanggul	- Tanaman penutup tanah	- Sabuk hijau - Jalan inspeksi - Utilitas - Tempat penimbunan sementara hasil pengerukan sungai	

No.	Kab/Kodm Kecamatan Desa/Kel.	Ruas dari sampai dengan	Batas Sempadan	Perantukan Tanah Bertanggung		Tipe Bertanggung Sempadan
				Bentaran	Sempadan	
1	Mejoreto	36 - 37	3 m dari sisi luar kaki tanggul	5	6	7
11	Mejoreto Ngore Candihar	38 - 39	Sisi luar jalan inspeksi	- Tanaman penutup tanah	- Jalan inspeksi - Ujillas - Tempat penimbunan sementara hasil pengukuran sungai	
12	Mejoreto Ngore Candihar	40 - 41	Sisi luar jalan inspeksi	- Tanaman penutup tanah		
13	Mejoreto Ngore Candihar	42 - 43	Sisi luar jalan inspeksi	- Tanaman penutup tanah		
14	Mejoreto Ngore Tambak	44 - 45	5 m dari sisi luar kaki tanggul	- Tanaman penutup tanah		
15	Mejoreto Ngore Watesneter	46 - 47	5 m dari sisi luar kaki tanggul	- Tanaman penutup tanah	- Jalan inspeksi - Ujillas - Tempat penimbunan sementara hasil pengukuran sungai	

No.	Kalt./Kodiy Kecamatan Desa/Kel.	Ruas dari simpang dengan	Batas Sempadan	Perumukan Tanah		Tnk Bertanggung Sempadan
				Bantaran	Sempadan	
12.a	Sidarjo Pereng Kebonagung	KP 129 R + 100 - KP 138 R + 140	5 m dari sisi luar kala tanggul	5	6	Tempat instalasi pengolahan air sungai Sabuk hijau Jalan inspeksi Utilitas Tempat penimbunan sementara hasil pengerukan sungai
13.a	Sidarjo Pereng Kebonagung	KP 148 R + 110 - KP 146 R	5 m dari sisi luar kala tanggul			Tempat instalasi pengolahan air sungai Sabuk hijau Jalan inspeksi Utilitas Tempat penimbunan sementara hasil pengerukan sungai
13.b	Sidarjo Pereng Kebonagung	KP 146 R - KP 147 R + 25	Sisi luar jalan inspeksi			Sabuk hijau
13.c	Pasuruan Gempol Carai	KP 147 R + 25 - KP 152 R	Sisi luar jalan inspeksi			Sabuk hijau Jalan inspeksi Tempat penimbunan sementara hasil pengerukan sungai

No	Kab/Kodya Kecamatan Desa / Kel	Ruas Dari sampai dengan	Batas Sempadan	Peruntukan Tanah		Tak Bertanggung Sempadan	
				Bertanggung			
				Bantaran	Sempadan		
1	2	3	4	5	6	7	
13.d	Pasuruan Gempol Cacar	KP 135 R KP 153 R + 55	Berbatasan bahu jalan	dengan	- Dataran kondisi alamiah	- Parkir	
14.a	Pasuruan Gempol Cacar	KP 153 R +53 KP 154 R	Berbatasan bahu jalan	dengan	- Dataran kondisi alamiah	- Parkir	
14.b	Pasuruan Gempol Gempol	KP 154 R KP 155 R	Berbatasan bahu jalan	dengan	- Tanaman penutup tanah	- Sabuk hijau - Jalan inspeksi - Utilitas - Parkir - Reklame	
14.c	Pasuruan Gempol Gempol	KP 155 R KP 158 R + 105	Berbatasan bahu jalan	dengan	-Tanaman penutup tanah	- Jalan inspeksi - Utilitas - Reklame	
14.d	Pasuruan Jabon Kedungcangkring	KP 158 R + 105 KP167 R + 145	Sisi luar jalan inspeksi		- Tanaman penutup tanah	- Sabuk hijau - Jalan inspeksi - Utilitas - Reklame - Tempat bermain anak	

No	Kab/Kodya Kecamatan Desa / Kel	Ruas Dari sampai dengan	Batas Sempadan	Peruntukan Tanah		Tak Bertanggung Sempadan
				Bertanggung		
				Bantaran	Sempadan	
1	2	3	4	5	6	7
15.a	Sidoarjo Jabun Kedungcangkring	KP 167 R + 45 KP 169 R + 45	Sisi luar jalan inspeksi	- Tanaman penutup tanah	- Sabuk hijau - Jalan inspeksi - Utilitas - Reklame - Tempat bermain anak	
15.b	Sidoarjo Jabun Dukuhsari	KP 169 R + 45 KP 176 R + 25	Sisi luar jalan inspeksi		- Tempat penimbunan sementara hasil pengerukan sungai - Sabuk hijau	
15.c	Sidoarjo Jabun Jemirahan	KP 176 R + 35 KP 178 R + 25	Sisi luar jalan inspeksi		- Sabuk hijau	
15.d	Sidoarjo Jabun Balongtani	KP 178 R + 25 KP 181 R + 50	Sisi luar jalan inspeksi	- Dataran kondisi alamiah - Tanaman penutup tanah	- Sabuk hijau - Jalan inspeksi - Tempat penimbunan sementara hasil pengerukan sungai	
16.a	Sidoarjo Jabun Balongtani	KP 181 R + 50 KP 184 R + 110	Sisi luar jalan inspeksi	- Dataran kondisi alamiah - Tanaman penutup tanah	- Sabuk hijau - Jalan inspeksi - Tempat penimbunan sementara hasil pengerukan sungai	



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

## KEPUTUSAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

NOMOR : 93 TAHUN 1997

TENTANG

POLA PENGELOLAAN SUNGAI KALI MAS

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

- MENIMBANG** : bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1991 tentang Sungai dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63 / PRT / 1993 tentang Garis Sempadan Sungai, serta Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1991 tentang Penetapan Kawasan Lindung, maka dalam rangka lebih memantapkan peraturan guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemakaian tanah, perlu ditetapkan Pola Pengelolaan Sungai Kali Mas dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
  2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 ;
  3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1990 ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 ;
  8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 39 / PRT / 1989 ;
  9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 / PRT / 1990 ;
  10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 48 / PRT / 1990 ;
  11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 49 / PRT / 1990 ;
  12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 56 / PRT / 1991 ;

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63 / PRT / 1993 ;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 614 / PRT / 1991 ;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 37 Tahun 1989 juncto Nomor 3 Tahun 1984 dan Nomor 15 Tahun 1989;
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1991 ;
17. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 September 1990 Nomor 475 Tahun 1990 ;
18. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Juni 1991 Nomor 384 Tahun 1991 ;
19. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 Nopember 1994 Nomor 136 Tahun 1994.

#### M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG POLA PENGELOLAAN SUNGAI KALI MAS**

##### Pasal 1

Pola Pengelolaan Sungai Kali Mas beserta Daerah Manfaat Sungai, Daerah Sempadan Sungai ditetapkan sebagaimana diatur dalam Lampiran angka I, II dan III Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

##### Pasal 2

- (1) Penggunaan tanah pada Daerah Manfaat Sungai, Daerah Sempadan Sungai dan Daerah Penguasaan Sungai Kali Mas, hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Izin dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diberikan setelah memperoleh :
  - a. Rekomendasi teknis dari Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta ;
  - b. Pertimbangan dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dikaitkan dengan Tata Ruang Kotamadya Surabaya.

## Pasal 3

- (1) Kegiatan penerbitan, rencana pengembangan dan pengawasan dan atau kegiatan-kegiatan lain dalam rangka pengelolaan Sungai Kali Mas dilakukan oleh Tim Pengelolaan Sungai Kali Mas yang terdiri dari Dinas / Instansi terkait ;
- (2) Tim Pengelolaan dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan wadah koordinasi yang dibentuk oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

## Pasal 4

Izin penggunaan tanah yang sudah ada sebelum ditetapkannya Keputusan ini masih berlaku masih dengan berakhirnya Surat Izin, dan bagi pemegang izin yang pemanfaatannya tidak sesuai dengan ketentuan ini diberikan kesempatan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak ditetapkan ketentuan ini.

## Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Maret 1985 Nomor 64 Tahun 1985 tentang Pola Umum Pengelolaan Sungai Kali Mas, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

## Pasal 6

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Ditetapkan di : Surabaya  
Tanggal : 26 Agustus 1997

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

BASOFI. SOEDIRMAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
TANGGAL : 26 AGUSTUS 1997  
NOMOR : 93 TAHUN 1997

---

I. POLA PENGELOLAAN SUNGAI KALI MAS

I. Ketentuan Umum

- a) Sungai. adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan kirinya sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan. termasuk dalam ketentuan ini adalah Sungai Kali mas :
- b) Garis sempadan sungai. adalah garis batas luar pengamanan sungai, sesuai perundangan yang berlaku ;
- c) Daerah sempadan sungai. adalah kawasan sepanjang kanan kiri yang diukur dari bibir sungai sampai garis sempadan, yang memiliki manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai ;
- d) Daerah manfaat sungai. adalah mata air. palung sungai dan daerah sempadan yang dibebaskan ;
- e) Daerah penguasaan sungai, adalah dataran banjir. daerah retensi, bantaran atau daerah sempadan sungai yang tidak dibebaskan ;
- f) Bangunan permanen. adalah bangunan yang pemanfaatannya untuk jangka waktu lama dan konstruksinya tidak dapat dipidah/bongkar pasang ;
- g) Lantai perkerasan. adalah lantai yang menggunakan lapisan perkerasan yang sifatnya sebagai bangunan permanen.

II. Pola Pengelolaan Sungai Kali Mas

Sungai sebagai salah satu sumber air mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat. perlu dijaga kelestarian dan kelangsungan fungsinya dengan mengamankan daerah sekitarnya.

Untuk melestarikan fungsi Sungai Kali Mas yang mengalir di tengah-tengah Kota Surabaya yang terus berkembang pesat dan dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan secara menyeluruh dan terpadu, perlu ditetapkan penggunaan/pemanfaatan tanah pada daerah sempadan, daerah manfaat dan daerah penguasaan sungai pada Sungai Kali Mas.

Pada prinsipnya penggunaan tanah pada lokasi-lokasi dimaksud dan alur Sungai Kali mas ditetapkan sebagai berikut :

- a) Harus bebas dari bangunan permanen/lantai perkerasan, kecuali Dermaga, Instalasi Penjernihan Air Minum, Bangunan Monumen dan Fasilitas Umum lainnya yang penempatannya harus mendapat ijin Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.
- b) Bebas dari pemukiman liar ;
- c) Bebas dari pembuangan sampah, limbah padat dan limbah cair yang tidak diolah terlebih dahulu dan harus memenuhi ketentuan baku mutu limbah cair :
- d) Sejauh mungkin dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau ;
- e) Bangunan / prasarana yang berada, melintasi diatas/dibawah sungai. tidak boleh mengganggu upaya pembinaan sungai dan lalu lintas air ;
- f) Dihindari pengambilan air secara besar-besaran pada musim kemarau, agar tidak menghambat pelaksanaan penggelontoran kota ;
- g) Dihindari adanya usaha-usaha yang mengakibatkan gangguan terhadap aliran sungai dan estetika (keramba, perahu tambangan, merendam bambu, tanaman air, dan lain-lain).
- h) Dilarang mencari ikan di Sungai Kali Mas dengan menggunakan bahan peledak, jala, bahan kimia/beracun dan dengan cara-cara lain yang berbahaya ;
- i) Tidak mengurangi lebar alur sungai dari dimensi yang direncanakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pola Pengelolaan Sungai Kali Mas diatur sebagai berikut :

## 1. Pengaturan Pemanfaatan Tanah

### a. Penghijauan

Pada dasarnya setiap jengkel tanah pada Sungai Kali Mas semaksimal mungkin digunakan sebagai ruang terbuka hijau yang sangat dibutuhkan bagi Kota Surabaya yang berfungsi sebagai pernafasan kota.

### b. Lapangan Olah Raga

Pada tanah-tanah di lokasi yang ditentukan dapat dimanfaatkan sebagai lapangan/kegiatan olah raga tertentu bila diperlukan, dengan memperhatikan persyaratan antara lain sebagai berikut :

- 1) tidak mengganggu kelestarian fungsi sungai ;
- 2) diatur semaksimal mungkin agar fungsi penghijauan masih dapat tercapai ;
- 3) tempat dan lokasi mencukupi persyaratan untuk jenis olah raga yang dipilih ;
- 4) tidak mengganggu ketertiban dan lalu lintas umum ;
- 5) persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;

### c. Taman Rekreasi/ Tempat Bermain

Dalam melaksanakan penghijauan disepanjang lokasi daerah sungai, daerah manfaat dan daerah penguasaan Sungai Kali Mas harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat memperindah kota.

Di beberapa tempat yang memungkinkan dapat ditata sebagai taman rekreasi dan tempat bermain anak-anak.

Untuk itu perlu dipatuhi beberapa persyaratan, antara lain :

- 1) tidak mengganggu kelestarian fungsi sungai ;
- 2) diatur semaksimal mungkin agar fungsi penghijauan dapat tercapai ;
- 3) jarak yang cukup aman untuk menghindari resiko jatuh ke sungai ;
- 4) disediakan sarana kebersihan / bak sampah ;
- 5) rencana lokasi tampak harus mendapat persetujuan Gubernur Kepada Daerah Tingkat I.

### d. Pusat Kegiatan Pameran dan Pasar Seni

Dalam usaha memasyarakatkan makanan khas Jawa Timur dan menunjang pengembangan kerajinan daerah, perlu Pusat Kegiatan Pameran dan Pasar Seni yang sekaligus menunjang kegiatan pariwisata di Kotamadya Surabaya khususnya dan Jawa Timur pada umumnya, dengan memperhatikan persyaratan antara lain sebagai berikut :

- 1) Konstruksi bangunan bersifat tidak permanen, rapi dan bersih, sehingga selesainya kegiatan pada lokasi tersebut tampak bersih ;
- 2) Menyediakan sarana kebersihan ;
- 3) Tidak mengganggu kelestarian fungsi sungai ;
- 4) Tetap ada fungsi penghijauan/tanaman bunga

#### e. Monumen

Monumen-monumen sejarah perjuangan dan atau pembangunan yang berfungsi mengenang jasa para pahlawan dan membangkitkan semangat juang dapat dibangun di daerah sempadan dan daerah penguasaan. Sungai Kali Mas dengan memperhatikan persyaratan antara lain :

- 1) tidak mengganggu usaha pelestarian fungsi Sungai Kali Mas;
- 2) tata ruang halaman diatur sedemikian rupa, dapat memperindah kota dan berfungsi sebagai penghijauan ;
- 3) rencana tapak lokasi, jenis dan bentuk monumen harus mendapat persetujuan Gubernur Kepada Daerah Tingkat I Jawa Timur.

#### f. Dumping Area

Dalam rangka pemeliharaan sungai melalui pengerukan, diperlukan tempat-tempat penampungan lumpur hasil pengerukan pada lokasi-lokasi yang memungkinkan untuk operasional kapal keruk. dengan ketentuan hasil pengerukan harus segera di angkat dari lokasi dumping area. sehingga daerah tersebut kembali seperti semula.

#### g. Tempat Parkir

Untuk menunjang kegiatan yang dilakukan pada tempat-tempat fasilitas umum diatas (huruf b sampai f) diperlukan tempat parkir kendaraan. oleh karena itu diperlukan pengaturan untuk menjaga kelestarian sungai, dengan memperhatikan persyaratan antara lain sebagai berikut :

- 1) Tidak mengganggu kelestarian fungsi sungai, diatur agar semaksimal mungkin sebagai ruang terbuka hijau ;
- 2) Untuk jenis kendaraan roda 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) ;
- 3) Tidak untuk mencuci kendaraan ;
- 4) Keluar masuk kendaraan tidak mengganggu ketertiban umum dan lalu lintas. serta aman.

#### h. Tempat mandi, cuci dan kakus umum

Dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan pada lokasi fasilitas umum dimaksud diatas dapat dibangun tempat mandi, cuci dan kakus umum dengan memperhatikan persyaratan antara lain :

- 1) dibangun di luar garis sempadan ;
- 2) dilengkapi septictank atau pengolah limbah ;
- 3) tidak mengurangi estetika lingkungan ;
- 4) tidak mengganggu usaha penghijauan ;
- 5) rencana tapak lokasi harus mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

### 2. Pengaturan Penggunaan Alur Kali mas

#### a. Bangunan yang melintasi sungai

##### 1) Diatas permukaan air

Bangunan yang dibangun melintasi diatas permukaan air seperti : jembatan, pipa air minum, pipa gas, dan sebagainya, harus mengikuti ketentuan antar lain sebagai berikut :

- a) tinggi bebas/tinggi jagaan, minimal 3 (tiga) meter di atas muka air tertinggi yang direncanakan di tempat perlintasan ;
- b) tidak diperkenankan memakai pilar yang dapat menyebabkan terganggunya arus dan lalu lintas sungai ;
- c) diatas muka air kepala jembatan dibuat vertikal supaya tidak dapat dihuni oleh tuna wisma ;
- d) tidak mempersempit penampang sungai :

##### 2) Dibawah dasar air

Bangunan yang dibangun melintasi dibawah dasar sungai seperti siphon, kabel bawah tanah, pipa gas dan lain-lain harus mengikuti ketentuan antara lain sebagai berikut :

- a) Tinggi jagaan minimal 2 (dua) meter di bawah dasar sungai yang direncanakan di tempat perlintasan ;
- b) diberi tanda yang jelas dan mudah dilihat.



### 3) Di udara

Pemasangan kabel listrik dengan kabel terbuka harus mengikuti ketentuan tinggi jagaan 11 (sebelas) meter diatas muka air tertinggi yang direncanakan di tempat perlintasan.

### b. Olah raga, Rekreasi dan Permainan

Untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat dalam usaha pengenalan, pembinaan dan peningkatan prestasi olah raga air serta kebutuhan masyarakat akan rekreasi dan permainan dapat menggunakan alur Sungai Kali Mas dengan memperhatikan persyaratan antara lain :

- 1) pada saat jika permukaan air dalam keadaan normal dan stabil ;
- 2) dilengkapi dengan alat pengaman untuk keselamatan sesuai standart yang berlaku ;
- 3) tidak merusak bangunan persungai dan fasilitas umum yang ada disepanjang alur Sungai Kali Mas ;
- 4) tidak mengganggu lingkungan dan ketertiban umum ;
- 5) tidak merusak penghijauan yang ada ;
- 6) tidak digunakan untuk perahu tambangan .

### c. Pembuangan air drainase dan air buangan

Untuk menghindari adanya pencemaran terhadap mutu air Sungai Kali Mas, air buangan dari daerah-daerah industri dan daerah perdagangan sebelum masuk saluran drainase atau saluran drainase utamanya agat melalui proses pengolahan terlebih dahulu.

### d. Pangkalan Perahu dan Dermaga

Pangkalan perahu atau dermaga untuk keperluan penumpang lalu lintas air, harus memperhatikan dan mematuhi persyaratan-persyaratan antara lain sebagai berikut :

- 1) tidak mengganggu kelestarian fungsi sungai
- 2) tidak merusak bangunan penahanan tebing sungai dan tanah sekitar alur sungai ;
- 3) lapangan penampungan penumpang lalu lintas air harus cukup memadai ;
- 4) tidak diperkenankan untuk perahu tambangan ;
- 5) bongkar muat penumpang dan atau barang tidak boleh merusak pelengsengan / tebing sungai.

e. Pengambilan air untuk irigasi, air minum dan air industri

Fungsi Sungai Kali Mas diantaranya untuk usaha penyediaan air baku untuk irigasi, air minum, pengglontoran kota dan air industri juga dimaksudkan untuk injeksi air tawar dalam tanah sehingga dapat mencegah masuknya air asin.

Dengan demikian sebagian keperluan air minum kota dari sumur penduduk dan air untuk tanaman dapat dipenuhi.

Usaha pengambilan air dimaksud harus memperhatikan persyaratan antara lain :

- 1) bangunan penangkap harus mengikuti kaidah-kaidah hidrolika dan diletakkan di luar alur Sungai Kali Mas ;
- 2) volume pengambilan air harus sesuai yang diijinkan ;
- 3) tidak membebani dan atau mengganggu usaha pemeliharaan Sungai Kali Mas ;
- 4) rencana tapak lokasi harus mendapat persetujuan Gubernur Kepada Daerah Tingkat I Jawa Timur.

f. Pemadam Kebakaran

Dalam keadaan mendesak/darurat untuk keperluan pemadam kebakaran dapat mengambil air pada beberapa tempat-tempat yang memungkinkan.

3. Lain-lain

Untuk penggunaan lain yang belum diatur sebagaimana ketentuan diatas para prinsipnya harus memperhatikan persyaratan antara lain :

- a. bangunan sepanjang Kali Mas wajib menghadap ke sungai ;
- b. tidak mengganggu usaha pelestarian fungsi Sungai Kali Mas;
- c. tata ruang halaman diatur sedemikian rupa. dapat memperindah kota ;
- d. rencana tapak lokasi harus mendapat persetujuan Gubernur Kepada Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- e. ruang bebas sepanjang tepi sungai antara lain untuk jalan baik permanen maupun tidak permanen minimum selebar 10 (sepuluh) meter dari tepi alur sungai yang direncanakan sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan diatas.

**PERUNTUKAN DAERAH SEMPADAN SUNGAI KALI MAS**

SECTION	JARAK (m)	PERUNTUKAN			KETERANGAN
		SEMPADAN KIRI	ALUR SUNGAI	SEMPADAN KANAN	
P1-P2	105	- Jalan inspeksi - Dumping area - Hutan Kota	- Olah raga air - Perahu wisata	- Fas. Pengl. Sungai - Jalan setapak - Dermaga	
P2-P4	230	- Jalan inspeksi - Hutan kota	- Olah raga air - Perahu wisata	- Dumping area - Hutan kota - Jalan setapak	
P4-P7	315	- Jalan inspeksi - Hutan kota	- Olah raga air - Perahu wisata	- Jalan setapak - Hutan kota - Dermaga	
P7-P9	220	- Jalan inspeksi - Hutan kota	- Olah raga air - Perahu wisata	- Jalan setapak - Dumping area - Hutan kota	
P9-P10	80	- Jalan inspeksi - Hutan kota	- Olah raga air - Perahu wisata	- Jalan setapak - Hutan kota	
P10-P11	95	- Jalan inspeksi - Hutan kota	- Olah raga air - Perahu wisata	- Jalan inspeksi - Hutan kota - Parkir	
P11-P15	410	- Jalan inspeksi - Hutan kota	- Olah raga air - Perahu wisata	- Jalan inspeksi - Hutan kota	
P15-P17	205	- Jalan inspeksi - Hutan kota	- Olah raga air - Perahu wisata	- Jalan setapak - Dumping - Hutan kota - Dermaga	
P17-P18	105	- Jalan inspeksi - Dumping area - Hutan kota	- Olah raga air - Perahu wisata	- Jalan setapak - Hutan kota	
P18-20	180	- Jalan inspeksi - Hutan kota	- Olah raga air - Perahu wisata	- Jalan setapak - Hutan kota	
P20-P25	495	- Jalan inspeksi - Hutan kota	- Olah raga air - Perahu wisata	- Jalan setapak - Hutan kota	
P25-P29	445	- Jalan inspeksi - Hutan kota	- Olah raga air - Perahu wisata	- Jalan inspeksi - Hutan kota	
P29-P33	395	- Jalan inspeksi - Hutan kota	- Olah raga air - Perahu wisata	- Lap. Olah raga - Jalan setapak - Hutan kota	

**PERUNTUKAN DAERAH SEMPADAN SUNGAI KALI MAS**

SECTION	JARAK (m)	PERUNTUKAN			KETERANGAN
		SEMPADAN KIRI	ALUR SUNGAI	SEMPADAN KANAN	
P33-P34	100	- Jalan setapak - Hutan Kota	- Olah raga air - Perahu wisata - Sepeda air	- Dumping area - Hutan kota	√
P34-P37	285	- Taman bermain - Lap. Olah raga - Jogging track - Hutan kota	- Olah raga air - Perahu wisata - Sepeda air	- Jalan inspeksi - Hutan kota - Dermaga	√
P37-P38	100	- Jogging track - Hutan kota - IPA	- Olah raga air - Perahu wisata - Sepeda air	- Jalan inspeksi - Hutan kota - Dermaga	√
P38-P39	120	- Jogging track - Hutan kota - Parkir	- Olah raga air - Perahu wisata - Sepeda air	- Jalan inspeksi - Hutan kota	√
P39-P42	300	- Jogging track - Hutan kota - Dumping area	- Olah raga air - Perahu wisata - Sepeda air	- Jalan inspeksi - Hutan kota	√
P42-P44	220	- Fas. Pengl sungai - Jogging track - Hutan kota	- Perahu wisata	- Fas. Pengl. Sungai - Jalan inspeksi - Hutan kota	
P44-P46	215	- Monumen kapal selam - Dermaga - Jogging track	- Perahu wisata	- Jalan setapak - Hutan kota	
P46-P48	235	- Jogging track - Hutan kota	- Perahu wisata	- Jalan setapak - Hutan kota	
P48-P49	120	- Jogging track - Hutan kota	- Perahu wisata	- Hutan kota - Damping area	
P49-P52	330	- Jogging track - Hutan kota	- Perahu wisata	- Jalan setapak - Hutan kota	
P52-P54	200	- Jogging track - Hutan kota - Pusat pameran & pasar seni	- Perahu wisata	- Jalan setapak - Hutan kota - Dermaga	

**PERUNTUKAN DAERAH SEMPADAN SUNGAI KALI MAS**

SECTION	JARAK (m)	PERUNTUKAN			KETERANGAN
		SEMPADAN KIRI	ALUR SUNGAI	SEMPADAN KANAN	
P54-P57	310	- Jogging track - Hutan Kota - Dermaga - Pusat pameran & pasar seni	- Perahu wisata	- Taman bermain - Hutan kota	
P57-P58	130	- Hutan kota	- Perahu wisata	- Dumping air - Hutan kota	
P58-P59	120	- Jalan setapak - Hutan kota	- Perahu wisata	- Hutan kota - Dermaga	
P59-P60	135	- Jogging track - Hutan kota	- Perahu wisata	- Jalan setapak - Hutan kota	
P60-P63	245	- Taman bermain - Jogging track - Hutan kota - Dermaga - Dumping area	- Perahu wisata	- Jalan setapak - Hutan kota	
P63-P67	400	- Jalan setapak - Hutan kota	- Perahu wisata	- Jalan setapak - Hutan kota	
P67-P68	100	- Hutan kota - Parkir - Dermaga	- Perahu wisata	- Jalan setapak - Hutan kota	
P68-P72	360	- Jalan inspeksi - Hutan kota - Dermaga	- Perahu wisata	- Jalan inspeksi - Hutan kota - Dumping area	
P72-P74	220	- Jalan inspeksi - Hutan kota	- Perahu wisata	- Hutan kota - Dermaga - Jalan setapak	
P74-P77	310	- Jalan inspeksi - Hutan kota - Dumping area - Parkir	- Perahu wisata	- Hutan kota - Dermaga - Jalan setapak	
P77-P78	100	- Jalan inspeksi - Hutan kota	- Perahu wisata	- Hutan kota - Dermaga - Jalan setapak	
P78-P88	990	- Hutan kota - Dermaga	- Perahu wisata	- Hutan kota - Dermaga - Jalan setapak	
P88-P92	400	- Jalan inspeksi - Hutan kota	- Perahu wisata	- Hutan kota - Jalan setapak	

**PERUNTUKAN DAERAH SEMPADAN SUNGAI KALI MAS**

SECTION	JARAK (m)	PERUNTUKAN			KETERANGAN
		SEMPADAN KIRI	ALUR SUNGAI	SEMPADAN KANAN	
P92-P94	200	- Jalan inspeksi - Hutan kota	- Perahu wisata	- Jalan inspeksi - Hutan kota - Dumping area	
P94-P95	100	- Jalan setapak - Hutan kota	- Perahu wisata	- Jalan inspeksi - Hutan kota	
P95-P98	340	- Jalan inspeksi - Hutan kota - Parkir	- Perahu wisata	- Jalan inspeksi - Hutan kota	
P98-P99	88	- Jalan inspeksi - Hutan kota - Parkir	- Perahu wisata	- Jalan inspeksi - Hutan kota - Dumping area	
P99-P101	201	- Jalan inspeksi - Hutan kota - Parkir	- Perahu wisata	- Jalan inspeksi - Hutan kota	
P101-P108	767	- Jalan inspeksi - Hutan kota - Parkir	- Perahu wisata	- Jalan inspeksi - Hutan kota	
P108-P110	240	- Jalan inspeksi - Hutan kota - Parkir	- Perahu wisata	- Jalan inspeksi - Hutan kota	
10- muara	2620	Dimanfaatkan untuk kepentingan PT. Pelindo III setelah berkoordinasi dengan Perum Jasa Tirta selaku Pengelola			

**Keterangan :**

1. Jalan inspeksi

- lebar = 3,0 m
- perkerasan aspal / macadam
- bisa merangkap sebagai jogging track

2. Jalan setapak

- lebar = 1,2 m
- pakai paving

3. Jogging track

- Lebar = 3,0 m
- pakai paving / perkerasan
- khusus untuk olah raga

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
  2. Sdr. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta
  3. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya
  4. Sdr. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya
  5. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Timur di Surabaya
  6. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
  7. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya
  8. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
  9. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya
  10. Sdr. Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya di Surabaya
  11. Sdr. Direktur Perum Jasa Tirta di Malang.

**PERATURAN DAERAH  
KOTA SURABAYA**


**NOMOR : 7 TAHUN 1992**

**TENTANG  
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**



**DINAS TATA KOTA DAN PERMUKIMAN  
KOTA SURABAYA  
JL. TAMAN SURYA NO. 1 SURABAYA**





**PEMERINTAH KOTA MADYA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

SALINAN

No. 5/C/tgl.26-5-1994

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 7 TAHUN 1992  
TENTANG  
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI  
KOTAMADYA DAERAHTINGKAT II SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

WALI KOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan laju pertumbuhan Pembangunan Nasional pada umumnya dan perkembangan pembangunan Kota Surabaya yang menunjukkan adanya kemajuan yang sangat pesat baik di bidang teknologi maupun di bidang pembangunan yang dilakukan Pemerintah maupun masyarakat sangatlah berpengaruh kepada tatanan dan wajah kota mendatang, sehingga perlu ada peningkatan kegiatan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata bangunan;
- b. bahwa untuk tercapainya Maksud tersebut dalam huruf a. konsideran ini, dipandang perlu bahwa meninjau dan mengatur kembali Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 55 Tahun 1955 serta menuangkan ketentuan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah

- Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965;
3. Monumenten Ordonnatie (Staatsblad 1931 Nomor 238);
  4. Stadsormings Ordonnatie tahun 1948 (Staatsblad Nomor 168 Tahun 1978);
  5. Stadsormings Verordening tahun 1949 (Staatsblad Nomor 40 Tahun 1949);
  6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
  7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
  8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
  9. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan Lingkungan Hidup.
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1978 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
  13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1992 tentang Tata Cara Bagi Perusahaan untuk Memperoleh Pencadangan Tanah, Perpanjangan dan Pembaharuan Hak atas Tanah serta Penerbitan Sertifikatnya.
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan Industri;
  15. Bangunan campuran adalah bangunan dengan lebih dari satu jenis penggunaan;
  16. Bangunan permanent adalah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari pasangan batu, beton, baja dan umur bangunan dinyatakan lebih dari atau sama dengan 15 tahun;
  17. Bangunan semi permanent adalah bangunan yang konstruksi utamanya dari kayu dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 15 tahun tetapi lebih dari atau sama dengan 5 tahun;
  18. Bangunan tidak permanent adalah bangunan yang konstruksi utamanya dari kayu dan sejenisnya dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 tahun;
  19. Bangunan bertingkat adalah bangunan yang mempunyai lantai lebih dari satu;
  20. Bangunan tak bertingkat adalah bangunan yang mempunyai satu lantai pada permukaan tanah ;

21. Mendirikan bangunan adalah membangun/mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian, termasuk menggali, menimbun, meratakan tanah yang berhubungan dengan membangun/mengadakan bangunan itu;
22. Mengubah bangunan adalah mengganti atau menambah bangunan yang ada, termasuk membongkar bagian yang berhubungan dengan mengganti/menambah bangunan itu;
23. Membongkar bangunan adalah meniadakan bangunan seluruhnya atau sebagian ditinjau dari segi fungsi atau konstruksi;
24. Pelengkap bangunan adalah unsur bangunan yang melengkapi berdirinya bangunan dan atau fungsi bangunan;
25. Tinggi Maksimum Bangunan adalah angka tinggi maksimum puncak atap bangunan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
26. Ketinggian tanah adalah ketinggian rata-rata permukaan persil;
27. Jarak Bangunan adalah jarak terkecil dari sisi dinding luar bangunan satu ke sisi dinding luar bangunan lain yang letaknya berdampingan atau bertolak belakang ;
28. Jarak bebas muka bangunan adalah jarak terpendek antara garis sempadan pagar ke garis muka bangunan;
29. Jarak bebas samping bangunan adalah jarak terpendek antara batas persil samping ke garis samping bangunan yang berhadapan;
30. Jarak bebas belakang bangunan adalah jarak terpendek antara batas persil belakang ke belakang bangunan;
31. Persil adalah suatu perpetakan tanah yang terdapat dalam lingkup rencana kota atau rencana perluasan kota atau jika sebagian masih belum ditetapkan rencana pertekannya. namun menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat digunakan untuk mendirikan sesuatu bangunan;
32. Jalan adalah semua jalan yang terbuka untuk lalu lintas umum, jalan raya, gang, jalan orang, jalan kendaraan termasuk pula tepi jalan dan trotoar –trotoar;
33. Damija adalah Daerah Milik Jalan yang berada diantara dua garis sempadan pagar;
34. Garis Sempadan Bangunan adalah garis sempadan yang diatasnya atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan bangunan;
35. Garis Sempadan Pagar adalah garis sempadan yang atasnya atau sejajar di belakangnya dapat didirikan pagar;
36. Garis Muka Bangunan adalah garis batas maksimum tepi dinding muka bangunan bagian luar yang berhadapan dengan jalan ;

37. Garis Samping Bangunan dan Garis Belakang Bangunan adalah garis batas maksimum tepi dinding luar bangunan pada sebelah kiri, kanan dan belakang bangunan yang berhadapan dengan jalan atau batas persil;
  38. Halaman muka adalah halaman yang dibatasi oleh garis sempadan pagar, batas-batas persil kiri-kanan dan garis sempadan bangunan;
  39. Halaman Belakang adalah halaman-halaman selain halaman muka;
  40. Pagar Pekarangan adalah pagar yang didirikan untuk membatasi persil ;
  41. Pagar Pekarangan adalah pagar yang didirikan untuk membatasi persil ;
  42. Pagar Pengaman adalah pagar yang didirikan untuk sementara waktu, membatasi dan memberikan pengamanan terhadap tempat pekerjaan maupun lingkungan sekitarnya.
  43. Rancangan teknik adalah gambar-gambar dan dokumen-dokumen lainnya yang menjadi petunjuk pelaksanaan bagi pembangunan sesuatu bangunan;
  44. Rencana Kerja dan Syarat-syarat adalah Suatu pedoman yang memuat tentang Rencana Kerja dan Syarat-syarat bangunan;
  45. Syarat Zoning adalah ketentuan penggunaan atas tanah terhadap pendirian bangunan dan ketentuan teknis.
- b. Foto Copy KTP yang masih berlaku;
  - c. Foto Copy NPWPD
  - d. Foto Copy tanda lunas PBB terakhir ;
  - e. Foto Copy surat izin Bekerja Perencana, Pengawas dan Pelaksana (SIBP) yang masih berlaku ;
  - f. Salinan gambar advis planning/syarat zoning
  - g. Foto Copy Bukti Hak Penguasaan atas tanah yang diketahui oleh Pejabat yang berwenang ;
  - h. Foto Copy Surat Keterangan hasil penyelidikan tanah;
  - i. Gambar situasi letak Bangunan
  - j. Gambar Bester ;
- Permohonan Izin Mendirikan Bangunan bagi Perusahaan Kawasan Industri atau Perusahaan Industri baru dilampiri :
- a. Rekaman Surat Izin Lokasi ;
  - b. Rekaman KTP atau bukti diri penanda tangan permohonan
  - c. Rekaman Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berstatus badan hukum, badan usaha atau rekaman Anggaran Dasar yang sudah disahkan bagi koperasi;
  - d. Surat kuasa apabila pengajuan permohonan diwakilkan kepada orang lain ;

- e. Rekaman sertifikat hak atas tanah atau bukti perolehan tanah;
- f. Rekaman tanda pelunasan PBB tahun terakhir;
- g. Surat pernyataan pemohon tentang kesanggupan mematuhi persyaratan-persyaratan teknis bangunan sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum serta Garis Sempadan Jalan, Koefisien Dasar Bangunan dan Koefisien Lantai Bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini ;
- h. Rekaman rencana tata Bangunan dan prasarana kawasan industri yang disetujui Kepala Daerah atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan menunjukkan lokasi kapling untuk bangunan yang bersangkutan bagi perusahaan industri yang berlokasi di kawasan industri;

#### Pasal 4

IMB dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dipergunakan untuk :

- a. Mendirikan bangunan baru ;
- b. Mendirikan suatu bangunan tambahan pada bangunan yang sudah ada;
- c. Mengubah sebagian atau seluruh bangunan yang sudah ada ;
- d. Membongkar sebagian atau seluruh bangunan yang sudah ada ;

#### Pasal 5

IMB dimaksud dalam Peraturan Daerah ini tidak berlaku untuk bangunan atau pekerjaan :

- a. Bangunan bedeng atau direksi keet ;
- b. Pekerjaan-pekerjaan pemeliharaan bangunan;

#### Pasal 6

- 1) IMB diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk setelah mendapat pertimbangan Dinas Pengawasan Bangunan mengenai persyaratan administrasi dan teknis;
- 2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan Surat Pemberitahuan tentang disetujui atau ditolaknya permohonan IMB selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari setelah permohonan diterima.
- 3) IMB disampaikan kepada pemohon secara tertulis dengan surat tercatat atau melalui ekspedisi selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari setelah tanggal pemberitahuan persetujuan dimaksud pada ayat (2) pasal ini :
- 4) Dalam hal permohonan ditolak, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan kesempatan kepada pemohon untuk membuat permohonan baru ;
- 5) IMB berlaku sejak tanggal penetapannya.

- 6) Bilamana terdapat sarana dan atau prasarana kota yang terkena atau mengganggu rencana pembangunan, pelaksanaan pemindahan atau pengamanannya tidak boleh dilakukan sendiri tetapi harus dikerjakan oleh pihak yang berwenang atas biaya pemegang IMB.

Pasal 12

- 1) Selama pekerjaan pendirian bangunan dilaksanakan, pemegang IMB diwajibkan untuk menempatkan IMB beserta lampirannya di tempat pekerjaan agar setiap saat petugas dapat membuat catatan tentang hasil pemeriksaan umum yang dilakukan.
- 2) Pemegang IMB diwajibkan memperkenankan petugas-petugas yang akan melaksanakan pemeriksaan bangunan.

Pasal 13

- 1) Pemegang IMB diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Daerah tentang saat selesainya seluruh pekerjaan mendirikan bangunan sesuai dengan IMB selambat-lambatnya dalam waktu 7 x 24 jam setelah pekerjaan tersebut selesai;
- 2) Apabila pendirian bangunan perusahaan kawasan industri atau perusahaan industri telah selesai dilaksanakan, maka pemohon IMB dimaksud wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dilengkapi dengan :
  - a. berita acara pemeriksaan dari pengawas yang telah diakreditasi ;
  - b. gambar siap bangun (asbuilt drawings)
  - c. rekaman bukti pembayaran retribusi IMB

Pasal 14

- 1) Nomor bangunan diberikan pada bangunan tempat tinggal dan non tempat tinggal;
- 2) Penetapan nomor bangunan dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan bersamaan waktunya dengan pengeluaran surat keputusan IMB atau tercantum dalam IMB.
- 3) Penetapan nomor bangunan diberikan setelah memenuhi retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4) Bentuk, ukuran, warna dan sistem penomoran bangunan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah

Pasal 15

- 1) Pemegang IMB diwajibkan memasang plat nomor bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini;
- 2) Plat nomor bangunan dipasang pada bagian bangunan yang menghadap ke jalan dan di tempat tertentu sehingga dapat dibaca dengan jelas setiap saat;

- 3) Untuk bangunan baru, plat nomor bangunan harus dipasang selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum bangunan itu ditempati atau digunakan.
- 4) Jika terjadi perubahan atau penggantian nomor bangunan oleh Pemerintah Daerah, nomor bangunan lama akan diganti dengan yang baru.

Bagian Keempat  
Pembatalan atau Pencabutan Surat Keputusan IMB  
Pasal 16

- 1) Pemegang IMB tidak boleh mendirikan bangunan menyimpang dari ketentuan Surat Keputusan IMB;
- 2) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan bangunan yang sedang dilaksanakan pembangunannya, maka pemilik baru bangunan berkewajiban untuk balik IMB kepada Kepala Daerah.

Bagian Ketujuh  
Arsitektonis

Paragraf 1  
Klasifikasi Bangunan  
Pasal 20

- 1) Klasifikasi Bangunan Menurut Penggunaannya terdiri dari :
  - a. Bangunan rumah tinggal ;
  - b. Bangunan non rumah tinggal ;
  - c. Bangunan campuran ;
  - d. Bangunan khusus
- 2) Klasifikasi Bangunan menurut Ketinggiannya terdiri dari :
  - a. Bangunan Rendah (1 sampai dengan 4 lantai dan atau tinggi maksimum 20 m)
  - b. Bangunan Tinggi 5-8 lantai (tinggi  $\leq$  40 m);
  - c. Bangunan Tinggi 11: 9 lantai ke atas (tinggi  $>$  m);
  - d. Bangunan Konstruksi khusus
- 3) Klasifikasi bangunan menurut kualitas konstruksi terdiri dari :
  - a. Bangunan Permanen
  - b. Bangunan Semi Permanen
  - c. Bangunan Tidak Permanen
- 4) Klasifikasi bangunan rumah tinggal menurut tipenya terdiri dari :
  - a. Rumah Tunggal
  - b. Rumah Gandeng 2,3, atau 4
  - c. Rumah Kelompok (5-10 unit)
  - d. Rumah Deret (Row House)
  - e. Rumah Susun (Apartemen)
- 5) Klasifikasi bangunan Non Rumah Tinggal menurut tipenya terdiri dari :
  - a. Bangunan Perkantoran
  - b. Bangunan Kantor Pos
  - c. Bangunan Peniagaan/Perdagangan

- d. Bangunan Bank
  - e. Bangunan Perhotelan
  - f. Bangunan Perbelanjaan/Super Market
  - g. Bangunan Rekreasi, Hiburan, Kesenian, Musium
  - h. Bangunan Pendidikan
  - i. Bangunan Perpustakaan
  - j. Bangunan Olah raga
  - k. Bangunan Peribadatan
  - l. Bangunan Pasar
  - m. Bangunan Pertemuan, Restaurant
  - n. Bangunan Industri (Gedung, Bengkel, Pabrik)
  - o. Bangunan Kesehatan
  - p. Bangunan Praktek Dokter
- 6) Klasifikasi Bangunan Khusus menurut tipenya terdiri dari :
- a. Bangunan Militer/ABRI
  - b. Bangunan Pelabuhan Laut
  - c. Bangunan Bandar Udara
  - d. Bangunan Stasiun dan Terminal

Ukuran minimum ditetapkan sebagai berikut :

- a. Dikenakan satu sisi samping dan belakang jarak 3 meter untuk ukuran lebar kapling minimum 20 meter dan panjang minimal 20 meter dengan ketentuan bahwa bangunan lain yang bersebelahan yang berhimpit disyaratkan sama;
  - b. Ketentuan dua sisi samping untuk ukuran lebar kapling minimum 20 meter dan panjang lebih dari 20 meter.
- 10) Untuk bangunan industri, Garis Sempadan samping dan belakang bangunan ditetapkan minimum 6 meter.

Paragraf 4  
Ketentuan Luas Lantai, Tinggi Maksimum  
Bangunan dan Jarak Antar Bangunan  
Pasal 24

- 1) Penetapan besarnya KDB, KLB, tinggi maksimum bangunan dan jarak antar bangunan pada setiap persyaratan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan ditetapkan Kepala Daerah sesuai ketentuan yang berlaku dan dituangkan dalam syarat zoning.
- 2) Ketentuan tentang KLB, KDB, Garis Sempadan Samping dan Garis Sempadan Belakang bangunan pada masing-masing klasifikasi bangunan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dinyatakan pada lampiran I Peraturan Daerah ini :

Pasal 25

- 1) Persyaratan tinggi maksimum bangunan pada bangunan rumah tinggal kecuali rumah susun, tinggi maksimum bangunan ditetapkan sebanding dengan



jaraknya terhadap as jalan yang berdekatan di depannya, bagi jalan-jalan yang lebarnya 20 meter ke atas, titik sudutnya ditetapkan 10 meter dari garis sempadan pagar ke tengah jalan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dinyatakan pada Lampiran III Peraturan Daerah ini.

- 2) Tinggi maksimum bangunan pada bangunan-bangunan non rumah tinggal, bangunan campuran, rumah susun dan bangunan khusus tidak boleh melebihi 1,5 x jaraknya terhadap as jalan di depannya yang berdekatan, untuk jalan-jalan yang lebarnya lebih dari 20 meter, titik sudut ditetapkan 10 meter dari garis sempadan pagar ke tengah jalan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dinyatakan lampiran IV Peraturan Daerah ini:
- 3) Bangunan tidak permanen tidak diperkenankan bertingkat :
- 4) Jarak muka pada bangunan tinggi II bagi bangunan non rumah tinggal ditetapkan Kepala Daerah sesuai Ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dinyatakan pada Lampiran IX Peraturan Daerah ini:

#### Pasal 26

- 1) Ketentuan besarnya jarak antar bangunan dalam satu persil (y) untuk semua klasifikasi bangunan yang tingginya maksimum 8 meter ditetapkan sekurang-kurangnya 3 meter.
- 2) Jarak Antar Bangunan suatu persil (y) yang sama tingginya untuk semua klasifikasi bangunan, kecuali klasifikasi menurut kualitas konstruksi bangunan sementara dimana tinggi bangunan minimum 8 meter ditetapkan sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  tinggi bangunan (H) dikurangi 1 meter.
- 3) Bila bangunan yang berdampingan itu tidak sama tingginya, jarak antar bangunan tersebut ditetapkan sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  tinggi bangunan A ditambah  $\frac{1}{2}$  tinggi bangunan dibagi Bangunan dibagi 2 dikurangi 1 meter.
- 4) Pengaturan lebih lanjut ketentuan dimaksud ayat (3) Pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dinyatakan pada Lampiran VI Peraturan Daerah ini:
- 5) Persyaratan jarak antar bangunan bagi bangunan-bangunan baru yang akan berdampingan dengan bangunan bersejarah, untuk menjaga kelestarian dan keserasian lingkungannya, jarak antar bangunan yang ditetapkan.

#### Pasal 10

Keamanan Terhadap Gempa dan Jalur Penerbangan rendah

#### Pasal 32

Semua bangunan menurut klasifikasi penggunaannya, dan ketinggian dengan kualitas konstruksi permanen harus tahan terhadap bahaya gempa dan aman terhadap jalur penerbangan sesuai ketentuan yang berlaku :

Pasal 11  
Persyaratan Terhadap Keperluan Kesehatan  
Pasal 33

Untuk segala type rumah tinggal, rumah susun, bangunan-bangunan non rumah tinggal, bangunan campuran, bangunan khusus pada klasifikasi menurut ketinggian bangunan rendah, bangunan tinggi I, bangunan II dan dengan kualitas konstruksi permanen, semi permanen dan tidak permanen harus dapat menjamin persyaratan terhadap keperluan kesehatan.

Pasal 34

- 1) Jika tanah tempat bangunan itu tidak cukup memberikan jaminan bagi keselamatan, keamanan pemakai bangunan yang akan didirikan, maka Kepala Daerah menyatakan tanah itu sementara waktu tidak layak untuk didirikan bangunan ;
- 2) Persil yang akan didirikan bangunan itu harus diupayakan sehingga keadaannya menjadi baik dan memenuhi syarat, untuk keperluan itu diwajibkan;
- 3) Kepala Daerah dapat memerintahkan supaya pendirian bangunan tidak dimulai, sebelum lokasi itu memenuhi ketentuan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini.

Paragraf 12  
Persyaratan Ketinggian Pagar  
Pasal 35

- 1) Pendirian pagar ada halaman muka bangunan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2) Ketinggian pagar depan (yang berhubungan dengan jalan umum) disyaratkan setinggi-tingginya 1.75 meter dari dasar halaman datar dan harus dibuat tembus pandang. Jika pagar itu dibuat dari bahan yang tidak tembus pandang (berbentuk masif) maka sekurang-kurangnya 60% dari luas bidang pagar itu harus dibuat tembus pandang;
- 3) Tinggi pagar belakang dan samping setiap bangunan ditetapkan setinggi-tingginya 3.00 meter dari permukaan tanah tertinggi di halaman itu;
- 4) Dalam hal yang khusus Kepala Daerah dapat menetapkan syarat-syarat lebih lanjut mengenai susunan, sifat dan tinggi pemagaran halaman;
- 5) Dilarang menggunakan pagar kawat berdiri sebagai pemisah (pagar) di sepanjang jalan-jalan umum.

memudahkan pengambilan dan pemeliharaan.

- 3) Pelaksanaan instalasi listrik :
  - a. Proses pelaksanaan instalasi listrik harus memenuhi standar dan ketentuan-ketentuan PUIL;

- b. Dalam hal ada perubahan pada ukuran dan kepastian bahan, jika lebih besar dari spesifikasi maka pembesarannya tidak boleh merugikan lingkungan;
  - c. Sebelum instalasi listrik dioperasikan harus dilakukan pengetesan instalasi terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4) Instalasi air harus sesuai ketentuan menurut SKBI mengenai bahan bangunan dan Pedoman Plumbing Indonesia;
- 5) Instalasi Gas harus sesuai ketentuan SKBI mengenai bahan bangunan, dan Pedoman Plumbing Indonesia.
- 6) Instalasi penangkal petir yang diperlukan untuk bangunan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Jenis, mutu, dan sifat-sifat bahan dan peralatan instalasi penangkal petir yang dipergunakan, harus memenuhi ketentuan menurut pedoman perencanaan penangkal petir;
  - b. Pemilihan dan penempatan sistem instalasi penangkal petir harus aman dan mengamankan bangunan – bangunan serta sistem lingkungan;
  - c. Proses pelaksanaan instalasi penangkal petir harus memenuhi standard dan ketentuan menurut pedoman perencanaan penangkal petir.

Paragraf 3  
Kamar Mandi dan Kakus  
Pasal 38

Setiap bangunan baru dan atau perluasan suatu bangunan yang diperuntukkan sebagai tempat kediaman (rumah kediaman biasa, hotel, losmen, asrama dan lain-lain) harus dilengkapi dengan ruangan-ruangan kamar mandi dan kakus dengan ketentuan-ketentuan minimum sebagai berikut :

- a. untuk tempat kediaman biasa (rumah biasa)
  - 1 rumah tangga dengan kapasitas hunian kurang dari 6 orang minimum membutuhkan 1 kesatuan
  - 1 rumah tangga dengan kapasitas hunian 6 sampai dengan 12 orang lebih, minimum membutuhkan 2 kesatuan;
- b. untuk tempat kediaman luar biasa (hotel, losmen, asrama dan lain-lain)
  - dengan kapasitas hunian kurang dari 10 orang, minimum membutuhkan 1 kesatuan;
  - dengan kapasitas hunian antara 11-21 orang, minimum membutuhkan 2 kesatuan;
  - dengan kapasitas hunian antara 21-30 orang, minimum membutuhkan 3 kesatuan;
  - dengan kapasitas hunian antara 30-40 orang, minimum membutuhkan 4 kesatuan

apabila kapasitas hunian lebih dari 40 orang maka harus ditambahkan 1 kesatuan untuk tambahan tiap-tiap 20 orang.

Paragraf 4  
Tempat Cuci  
Pasal 39

Untuk setiap bangunan baru harus mempertimbangkan adanya kebutuhan ruang yang dipergunakan sebagai tempat cuci.

Paragraf 5  
Tempat Pembuangan Sampah  
Pasal 40

Untuk setiap bangunan baru harus dilengkapi dengan pembuangan sampah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku:

jalan keluar horizontal, tangga-tangga luar, jalan-jalan terusan, pintu-pintu khusus untuk itu, baik digunakan secara pribadi atau berbarengan untuk melayani keluar baik melalui ruang terbuka maupun langsung ke jalan umum.

- 5) Pada akhiran jalan buntu suatu koridor atau jalan terusan sekurang-kurangnya 15 m harus diberi perlengkapan pintu keluar.
- 6) Jumlah lebar bersih perlengkapan pintu keluar yang dibutuhkan dari suatu luas lantai harus cukup melayani jumlah orang yang diperhitungkan untuk luas lantai yang bersangkutan.  
Lebar bersih perlengkapan keluar yang diperhitungkan atas dasar 1 meter bersih untuk tiap 100 orang dan penambahan lebar bersih diperhitungkan  $\frac{1}{2}$  meter untuk setiap penambahan 100 orang.
- 7) Jika adanya tangga kebakaran diharuskan, maka jumlah lebar bersih tidak kurang dari pada 50% dari jumlah lebar bersih perlengkapan pintu keluar yang diperhitungkan menurut Peraturan Daerah ini;
- 8) Lebar bersih perlengkapan pintu keluar sekurang-kurangnya:
  - a. Pada tangga umum selebar : 1.2 m
  - b. Pada tangga sekunder selebar : 0.8 m
  - c. Pada luas lantai melayani sampai dengan 25 orang selebar : 0,8 m
  - d. Pada luas lantai melayani sampai dengan 25 orang selebar : 1,0 m
- 9) Rincian ketentuan dimaksud pada ayat (8) Pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dinyatakan pada Lampiran XIII Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8  
Persyaratan Sinar Pemuai dan Landasan Helikopter (Helipad)  
Pasal 44

Setiap bangunan rumah tinggal, non rumah tinggal, bangunan campuran dan bangunan khusus dengan klasifikasi bangunan menurut ketinggian bangunan rendah, bangunan tinggi I, bangunan tinggi II, serta kualitas konstruksi permanen, sinar pemuai dibuat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

### Pasal 45

Setiap bangunan menurut fungsi, ketinggian dan kualitas konstruksinya, diperkenankan dilengkapi dengan landasan Helikopter sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

### Bagian Kesembilan Konstruksi

#### Paragraf 1 Ruang Lingkup Pasal 46

- 1) Setiap jenis konstruksi bangunan sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 Peraturan daerah ini termasuk bagian-bagiannya harus diadakan perhitungan konstruksi.
- 2) Di dalam melakukan perhitungan konstruksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini harus didasarkan pada segala kemungkinan adanya beban dan kejadian yang menimbulkan tegangan pada konstruksi dan bagian-bagian serta dilakukan peninjauan terhadap kombinasi dalam keadaan yang paling membahayakan bagi konstruksi dan bagian-bagiannya;
- 3) Perhitungan konstruksi sebagaimana tersebut didalam ayat (1) Pasal ini harus dilakukan oleh tenaga ahli yang memiliki kewenangan yang sesuai dengan bidang keahliannya.
  - h. Surat pernyataan dari pemilik bangunan bahwa sanggup memperbaiki disekitarnya apabila terjadi kerusakan akibat dari pembongkarannya.
  - i. Surat pernyataan bahwa bangunan yang akan dirobohkan sudah kosong (tidak berpenghuni);
  - j. Surat pernyataan bahwa bangunan yang akan dirobohkan tidak dalam sengketa
  - k. Surat keterangan bouvaley dari instansi yang berwenang, jika alasan perobohan karena bouvaley.

### Pasal 51

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undang yang berlaku serta pertimbangan keamanan, keselamatan, dan ketertiban umum. Kepala Daerah berwenang untuk memerintahkan merobohkan bangunan.

### Pasal 52

- 1) Pekerjaan merobohkan bangunan dilaksanakan sesuai dengan IRB
- 2) Penyimpangan teknis yang telah ditetapkan dalam IRB harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

## Pasal 53

- 1) Pelaksanaan merobohkan bangunan menjadi tanggung jawab pemilik bangunan;
- 2) Untuk merobohkan bangunan dengan cara teknologi tinggi, harus dilaksanakan oleh tenaga ahli yang memenuhi persyaratan.
- 3) Untuk keamanan dan keselamatan umum, atau sekitar bangunan yang dirobuhkan harus diusahakan langkah-langkah pengamanan antara lain memasang pagar atau jaring.

## BAB IV

## PEMELIHARAAN BANGUNAN DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

## Bagian Pertama

## Pemeliharaan Bangunan

## Pasal 53

- 1) Pemilik, penghuni dan atau pemakai bangunan berkewajiban ;
  - a. Memelihara bangunan, halaman dan pagar halaman yang bersangkutan agar kebersihan dan keindahan lingkungan tetap terjaga.
  - b. Memelihara sumur resapan, sumur air limbah, septic tank, saluran tertutup dan saluran terbuka di dalam persil yang bersangkutan agar berfungsi dengan baik.
- 2) Kepala Daerah dapat memerintahkan kepada pemilik, penghuni atau pemakai bangunan untuk melaksanakan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini apabila yang bersangkutan melalaikan kewajiban pemeliharaan.
- 3) Pemeliharaan terhadap bangunan-bangunan yang mengandung nilai sejarah (historis) dan bangunan-bangunan monumen (monumental) diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

## Bagian kedua

## Pembuangan Air Hujan

## Pasal 55

- 1) Curah air hujan yang langsung dari atap atau pipa talang bangunan tidak boleh jatuh keluar batas pekarangan dan harus dialirkan ke sumur resapan pada lahan bangunan.
- 2) Air hujan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, disalurkan umum kota, jika belum terdapat saluran umum kota harus diresapkan ke tanah melalui sumur resapan;

## Pasal 60

- 1) Selain oleh Pejabat penyidik umum, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan daerah ini, dilakukan oleh Pejabat Penyidik

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
Pasal 61

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 55 tahun 1955, tentang Pendirian Bangunan Dalam Daerah Kota Besar Surabaya dan semuanya perubahannya serta peraturan-peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 62

- 1) Bagi bangun-bangunan yang telah berdiri dan memperoleh IMB berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 55 Tahun 1955 dinyatakan tetap berlaku ;
- 2) Bagi bangunan yang telah berdiri tetapi belum memiliki IMB sampai saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, atas permohonan, Kepala Daerah dapat memberikan IMB terhadap bangunan yang dimaksud dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 63

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

ttd

SOENJOTO, BA

Surabaya, 23 Maret 1992  
WALIKOTA MADYA KEPALA DAER.  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

dr. H. POERNOMO KASIDI



PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 7 TAHUN 1992

TENTANG  
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pendirian bangunan-bangunan dalam Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 55 Tahun 1955 telah mengalami 4 (empat) kali perubahan dan yang terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1982, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, sehingga dipandang perlu ditinjau dan diatur kembali dalam suatu Peraturan daerah.

Bahwa dengan pembangunan fisik Kota Surabaya yang makin meningkat sebagai akibat dari kemajuan yang sangat pesat baik bidang teknologi maupun di bidang pembangunan yang dilakukan masyarakat, maka Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan kota yang sehat dan terarah, sesuai dengan ketentuan tentang rencana pembangunan kota, maka dalam Peraturan daerah ini diatur ketentuan tentang bangunan yang meliputi :

Izin Mendirikan Bangunan, Izin penggunaan Bangunan, Izin Merobohkan bangunan, Pemeliharaan Bangunan, dan Penyehatan Lingkungan serta ketentuan Pidana dan Penyidikan.

Bahwa berdasarkan Petunjuk Menteri Dalam Negeri dalam Suratnya tertanggal 14 April 1987 Nomor : 182/4217/SJ tentang Pembuatan Peraturan Daerah dalam hubungannya dengan usulan Pengangkatan Calon Penyidik Pegawai Sipil, (PPNS) dan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, maka untuk menjamin kepastian hukum dalam Peraturan Daerah ini diatur juga ketentuan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini diharapkan akan memberikan landasan hukum, sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang perizinan bangunan, pengawasan dan ketertiban terhadap bangunan yang berada di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 angka 23 : Mendirikan bangunan ialah pelaksanaan pekerjaan, antara lain :
1. Pembangunan baru (sebagian/seluruhnya);
  2. Pembongkaran bangunan lama (sebagian/seluruhnya)
  3. Perbaikan (pembetulan/peremajaan/pemugaran) bangunan lama (sebagian/seluruhnya).
  4. Pemagaran baru dengan menggunakan bahan bangunan, kecuali pagar hidup ;
  5. Pelataran (pabrik/lapangan tenis/basket dan lain yang sejenisnya), teras tidak beratap;
  6. Membangun pondasi mesin;
  7. Tembok penyangga tanah;
  8. Instalasi untuk pompa bakar/antena/reklame/pengolahan /penyediaan

RDTRK maupun RTRK maka peruntukan tanah pada suatu kawasan di dalam Master Plan tersebut tidak berlaku lagi. Dalam ketentuan ini peruntukan tanah yang berlaku adalah tertuang di dalam rencana yang terakhir.

ayat (2) : cukup jelas

ayat (3) : Ketentuan bangunan rumah dalam satu petak sebagaimana dinyatakan dalam lampiran X;

Pasal 22 : cukup jelas

Pasal 23 ayat (1) : Garis sempadan tersebut dituangkan dalam Rencana Ruang Kota (RRK), sebagai kelengkapan Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan atau Garis Bangunan atau Garis Sempadan tersebut dituangkan dalam situasi persil, yang didapatkan dari hasil penelitian Dinas Tata Kota Daerah atau syarat zoning atas permohonan yang bersangkutan.

ayat (2) : Klasifikasi bangunan campuran yang dimaksud adalah sesuai klasifikasi kelas III di dalam SKBI-1.5.8.1987 "Pedoman Mendirikan Bangunan Gedung", lampiran 21, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 378/KPTS/1987 tanggal 31 Agustus 1987.

ayat (3) : cukup jelas

ayat (4) : cukup jelas


ayat (5) : Garis Sempadan muka bangunan juga diberlakukan bagi jalan-jalan umum yang tidak

- tertuang dalam Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) yang telah disahkan;
- ayat (6) : Pada bangunan tersebut dikenakan pungutan retribusi tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku.
- ayat (7) : Sebagaimana dalam Lampiran I dan Lampiran XVI Peraturan Daerah ini.
- ayat (8) : Sebagaimana dalam Tabel Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- ayat (9) s/d (10) : cukup jelas
- Pasal 24 : cukup jelas
- Pasal 25 ayat (1), (2) : Lihat Lampiran III. IV. V. VIII Peraturan Daerah ini.
- ayat (3) : cukup jelas
- ayat (4) : Bagi klasifikasi Bangunan Tinggi II dan Bangunan Pencakar Langit, untuk bangunan non rumah tinggal, hanya diperkenankan dibangun pada blok-blok lokasi yang telah ditetapkan. Dalam hal ini Kepala Daerah dapat mensyaratkan ketentuan tinggi maksimum bangunan, syarat luas lokasi dan jarak (distance) pemunduran/Sky Expose Plan sebagaimana dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini. Sepanjang blok-blok peruntukan untuk lokasi itu belum tertuang dalam RTRK maka Bangunan Tinggi II dan Bangunan Pencakar Langit hanya diperkenankan dibangun pada lokasi yang dihubungkan oleh jalan Utama Kota-beserta turutnya (kolektor utama) dan mempunyai kepadatan lalu lintas yang tinggi.
- Pasal 26 ayat (1) : cukup jelas
- ayat (2), (3) : Sebagaimana dalam Lampiran V, VI dan VIII Peraturan Daerah ini.
- ayat (4), (5) : cukup jelas
- Pasal 27 : yang dimaksud angka kebutuhan parkir adalah ratio kebutuhan parkir minimum yang dipersyaratkan.
- Pasal 28 : cukup jelas
- Pasal 29 ayat (1) : Adaptasi dimaksudkan antara lain menghadapkan pintu, jendela dan ventilasi ke jalan umum. pemakaian bahan dan warna yang menyatu (unity) terhadap lingkungan di sekitarnya.
- ayat (2) : Pernyataan akibat silau, menambah panas lingkungan serta akibat sosial lainnya, harus didukung oleh hasil penelitian dari Tim Ahli dan atau Perguruan Tinggi yang ditunjuk atas prakarsa dari yang berkepentingan.
- Pasal 30 : cukup jelas

- Pasal 31 ayat (1) : cukup jelas  
 ayat (2) : yang dimaksud ketentuan yang berlaku sesuai ketentuan antara lain :
- Pasal 38 huruf a, b : Pada lingkungan pemukiman yang dilengkapi dengan MCK umum, persyaratan kamar mandi dan kakus pada rumah tinggal biasa tidak diharuskan, akan tetapi seyogyanya dilengkapi :  
 Untuk perencanaan dan ukuran kamar mandi dan kakus disarankan menggunakan standart Nasional Indonesia (SNI) antara lain :  
 - SK. SNI S-03-1989-F "Spesifikasi Matra Ruang Untuk Rumah Tinggal"  
 - SK. SNI T-03-1989- "Tata Cara Perencanaan Bangunan MCK umum"  
 - Untuk bangunan Hotel dan lainnya yang telah ada ketentuan atau standar tersendiri dapat digunakan sebagai pedoman.
- Pasal 39 : cukup jelas  
 Pasal 40 : Pembuangan sampah dimaksudkan adalah disediakannya bak sampah/tempat sampah dan sistem pembuangannya.  
 Tempat pembuangan sampah supaya dijaga selalu bersih, rapi dan tidak mengganggu lingkungan dan sampah tersebut dibuang ke tempat pembuangan sampah yang telah disediakan.
- Pasal 41 ayat (1) : Sebagaimana lampiran XII Peraturan Daerah ini.  
 ayat (2) : cukup jelas  
 ayat (3) : Untuk ruang umum pada bangunan Tempat Ibadah, Gedung Olan Raga dan Pertemuan Umum (Convention Hall).
- Pasal 42 : cukup jelas  
 Pasal 43 ayat (1), (2),(3) dan (4) : cukup jelas  
 ayat (5) : Sebagaimana dalam Lampiran XIII Peraturan Daerah ini :  
 ayat (6) : Untuk memperhitungkan jumlah orang yang dilayani oleh perlengkapan keluar yang bersangkutan, harus ditambahkan pada jumlah orang yang dilayani pada lantai yang bersangkutan, 50% dari jumlah orang yang dilayani oleh luas lantai tersebut bersangkutan 25% dari jumlah orang yang dilayani oleh luar lantai tersebut belakangan, dan 10% dari jumlah orang yang dilayani oleh tiap lantai tingkat berikutnya. (sebagaimana dalam Lampiran XII Peraturan Daerah ini).


- Ayat (7), (8), (9) : cukup jelas
- Pasal 44 : Dengan tidak meninggalkan ketentuan yang berlaku, sinar pemuai harus diberikan pada tiap dinding pasangan menerus yang panjangnya lebih dari 30 meter. Dan dinding beton bertulang yang panjangnya lebih dari 25 meter tanpa suatu pemunduran (site off) yang tebalnya lebih dari 3 (tiga) kali tebalnya dindingnya, sebagaimana dalam Lampiran XIV Peraturan Daerah ini.
- Pasal 45 : Untuk landasan helicopter pada puncak atap bangunan diperkenankan apabila memenuhi ketentuan dan persyaratan peraturan perundangan yang berlaku:
- Landasan helly dimaksud adalah sebagai berikut:
- a. Landasan helicopter pada puncak atap bangunan sekurang-kurangnya mempunyai jarak 50 meter dari permukaan tanah di bawahnya;
  - b. Mempunyai jarak sekurang-kurangnya 125 meter terhadap lingkungan hunian sekitarnya (perumahan);
  - c. Pada jarak lintasan jalur terbang (landing dan take off) harus aman terhadap lingkungan bangunan sekurang-kurangnya dengan kemiringan 1:15 pada daerah komersial dan dengan kemiringan 1:18 pada daerah hunian;
  - d. Daerah aman pada arah samping mempunyai kemiringan berbanding 1:12(sebagaimana dalam Lampiran XV Peraturan Daerah ini).
  - e. Instansi yang berwenang dalam ayat ini adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR : 7 TAHUN 1992  
TANGGAL : 23 MARET 1992



POTONGAN 1-1

POTONGAN 2-2



SITE PLAN

TINGGI  $H = 1/2 D$   
KERENGGANGAN BANGUNAN Y MINIMUM 3 M UNTUK  $H = 3 M$ . SELANJUTNYA VARIABEL DARI FUNGSI SUDUT  $77^\circ$

UNTUK MENENTUKAN TINGGI MAKSIMUM DAN KERENGGANGAN BANGUNAN PADA SUATU LOKAS.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

td

td

SCHENI TOGBA


dr. H. POERNOMO KASIDI

Selaku sekretaris dengan asasnya  
A. I. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya

Penata Badan Hukum




H. FARUQ, SH  
Penata Tk. I  
Nip. 510 029 293



LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR : 7 TAHUN 1992  
TANGGAL : 23 MARET 1992

BALOK ANGGUNAN



BLOK PLAN

Salah satu jenis bangunan  
konsinymentasi dalam suatu  
lokasi hanya terdapat satu  
masa bangunan

WAKIL PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

(a)

(b)

SOED NITIQ, BA

dr. H. POERNOMO KASIDI

Sesuai dengan usulnya  
dari Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya


Ketala Badan Hukum



*(Signature)*  
FARUQ, SH  
Pusat Tk. I  
Surabaya 60263

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR : 7 TAHUN 1992  
TANGGAL : 23 MARET 1992

1. TUJUAN  
MENENTUKAN JARAK MUKA  
MEMUNDURAN A PADA BANGUNAN  
TINGGI



2. MENYUNDIRKAN  
Sky Exposure Plan

A = Dataran untuk Dataran > 60 M  
B = Dataran < 60 M untuk Dataran di bawah 60 M

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WAKIL KOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

103  
SUDHARMO RA

104  
G. H. POLERNOMO KASIDI

Sesuai dengan asasnya  
A. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya




Wakil Badan Hukum  
*[Signature]*  
H. FARUQ SI  
Perata Tk. I  
No. 516-079-293




LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR : 7 TAHUN 1992  
TANGGAL : 23 MARET 1992

KEAMANAN TERHADAP ALUR PERBANGUNAN  
PADA HELIPAD



ARAH KIRI DAN KANAN LINTASAN JALUR TERBANG



PADA LINTASAN JALUR TERBANG (LANDING DAN TAKE OFF)

LEWAT PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

iii

iii

SELEN FOTO : K-1

di H POERNOMO KASIDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
A.n. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya

Wakil Kepala Badan Hukum




di H FARUQ, SH  
Penata Tk. 1  
No. 219/029/293

LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 7 TAHUN 1992  
TANGGAL 23 MARET 1992

NOTA  
REKAMING PERLENGKAPAN PINTU  
DARURAT

Terdah bar gambar pada gambar samping, ada 6 lantai /  
lantai, tiap lantai melayani 200 orang.  
Menurut jumlah lebar bersih perlengkapan pintu keluar maka  
masing-masing lantai



Perhitungan

100% untuk 200 orang =  $1 \text{ m} \times 2 \text{ m} = 1,2 \text{ m}$   
50% " " " " =  $20\% \times 1,2 = 0,75 \text{ m}$   
25% " " " " =  $25\% \times 1,2 = 0,40 \text{ m}$   
10% " " " " =  $10\% \times 1,2 = 0,15 \text{ m}$

- Jadi jumlah lebar bersih perlengkapan pintu keluar tersebut :
- Pada lantai dasar =  $1,2 + 0,75 + 0,40 + (0,15 \times 4) = 3,25 \text{ m}$
  - Pada lantai 1 =  $1,2 + 0,75 + 0,40 + (0,15 \times 3) = 3,20 \text{ m}$
  - Pada lantai 2 =  $1,2 + 0,75 + 0,40 + (0,15 \times 1) = 3,05 \text{ m}$
  - Pada lantai 3 =  $1,2 + 0,75 + 0,40 + (0,15 \times 1) = 2,80 \text{ m}$
  - Pada lantai 4 =  $1,2 + 0,75 + 0,40 = 2,65 \text{ m}$
  - Pada lantai 5 =  $1,2 + 0,75 = 2,25 \text{ m}$
  - Pada lantai 6 =  $1,2 = 1,20 \text{ m}$

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

td


SOENIOTO, BA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

td

JE H. POERNOMO KASIDI

Salinan sesuai dengan isinya  
A.n. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya




Penata Badan Hukum

JI FARUQ, SH


Penata TK I

Sip. 510/029/293


LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH KOTAMADYA  
 DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
 NOMOR . . . 7 TAHUN 1992  
 TANGGAL . . . 23 MARET 1992





DINDING BETON  
 (STRUKTUR DINDING PEMIKUL)



DINDING/ATAP BETON  
 (STRUKTUR KUBAH/DOME)



DINDING PASANGAN MENERUS  
 (SISTEM RANGKAI)



PEMUNDURAN (SITE OFF)

KONSTRUKSI YANG PEMBE-  
 BANANNYA BERBEDA PERI  
 DILATASI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
 TINGKAT II SURABAYA

td

td

SOENJOTO, BA

Jr. H. POERNOMO KASIDI

Sesuai sesuai dengan aslinya  
 A. Sekretaris Kotamadya Daerah  
 Tingkat II Surabaya.



Wakil Kepala Badan Hukum


H. FARUQ, SH

Penata Tk. 1

Kep. 810 029 293

LAMPIRAN XVI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA  
 DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
 NOMOR 17 TAHUN 1992  
 TANGGAL 23 MARET 1992

SAMPING/BELAKANG  
 LANGUNAN



Wakil Perwakilan Rakyat Daerah  
 Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya

Wakil Kotamadya Kepala Daerah  
 Tingkat II Surabaya

SOLINICHO BAY

J. H. POERNOMO KASIDI

Sesuai dengan perintah  
 Wakil Walikota Kotamadya Daerah  
 Tingkat II Surabaya

di Bulan Hukud



DI BANGUN HUKUD  
 H. FARUQI, SH  
 Kepala PK I  
 No. 510-029/293